



PUTUSAN

Nomor 52/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NASRUN A. MOODUTO**
Tempat Lahir : Tibo
Umur/ Tanggal Lahir : 58 Tahun/07 April 1964
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Marana
Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala
Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Operator Desa Enu (Wiraswasta)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Penahanan:

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 12 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu tertanggal 01 Desember 2022, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu, tertanggal 20 Desember 2022, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Palu tertanggal 16 Januari 2023, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor 31/Pen. Pid-TPK/

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/ PT. Pal, tertanggal 15 Februari 2023, dalam Tahanan Kota di Palu sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor 74/Pen. Pid-TPK/2023/PT. Pal. tertanggal 21 Maret 2023, dalam Tahanan Kota di Palu sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Fikri Saleh. S.H., dan Vizerd Yovan, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum Fikri Saleh, S.H. dan Partners yang beralamat di Jalan Lagarutu Perumahan Mahkota Indah II Blok Kemuning Nomor 2 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 89/SK/2022/PN. Palu, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal. Tanggal 01 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal. Tanggal 01 Desember 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dikurangi masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menghukum Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah laptop merk acer aspire 5;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 3) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Perubahan Tahun 2020 Desa Enu;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 7) 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 9) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Jalan Dusun III T.A 2020;
 - 10) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020;
 - 11) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 10% Tahun 2020 Desa Enu;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 14) 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap II;
- 15) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap III;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0337/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2020;
- 20) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu Tanggal 10 Agustus 2020;
- 22) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0506/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I 30 (tiga puluh) persen T.A 2020 sebesar Rp135.791.400 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 23) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1174/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2020 sebesar Rp104.832.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2020 sebesar Rp160.415.600 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Administrasi Pengajuan SPP Dana Desa (DD) Tahun 2020-2021 yang terdiri atas beberapa dokumen yakni:
- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 27 April 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
 - ii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
 - iii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 057/SPP/Pem-Des/Ds-ENU/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.
 - iv. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP/Pem-Des/ EN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
 - v. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 097/SPP/Pem-Des/ EN/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
 - vi. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 105/SPP/Pem-Des/ Ds-ENU /XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembar Laporan Transaksi Finansial yakni:
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2020 – 31/01/2020.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2020 – 29/02/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2020 – 31/03/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2020 – 30/04/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2020 – 31/05/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2020 – 31/07/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2020 – 31/08/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2020 – 30/09/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2020 – 31/10/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2020 – 30/11/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2020 – 31/12/2020

27) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 25 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 rim Kertas HVS seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan total belanja sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian 1 Rim Kertas f4 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (Satu) Lembar Nota Toko AMPA TEXTILE tanggal 19/8/2020 atas pembelian 5,35 M Kain Paf seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total belanja sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Hj. Wati;
- 30) 1 (Satu) Lembar Nota tanggal 19-08-2020 dengan cap Kios Wulan Jl. UDKP Toaya atas pembelian 1 Buah Flash Disk seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- 31) 1 (Satu) Lembar Struk Alfamidi Tanggal 18-08-2020 atas pembelian 1 buah HARPIC T. ACT450 seharga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Glade Lav 75 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Sb Midi Reg L 1 buah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan disc – Rp3100,00 (tiga ribu seratus rupiah) dengan total belanja Rp35.700,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 32) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 18-8-2020 dengan cap Kios “Wanda” Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 33) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
- 34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
- 35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel Seharga Rp. 18.00 dan 1 Gembo Kunci seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp28.000,00;
- 36) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00;
- 37) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 2 Dos CN Gelas seharga Rp50.000,00;
- 38) Nota dari Ibu Kadus Tanggal 14 Agustus 2020 atas pembelian 80 Dos Kue seharga Rp5.000,00 perdos dengan total belanja Rp400.000,00
- 39) 1 (Satu) Lembar Nota dari Kadus Tanggal 13 Agustus 2020 atas pembelian 3 Map Bundel seharga Rp185.000,00;
- 40) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 3 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00 per dos dengan total belanja Rp75.000,00;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 Kertas HVS seharga Rp65.000,00;
- 42) 1 (Satu) Lembar Nota 12/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas Rp25.000,00;
- 43) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12-08-2020 dengan cap Fotocopy Fadillah atas pembelian 5 Owdner dengan harga Rp35.000,00 perbuah dengan total belanja Rp185.000,00 dan 1 Album dengan harga Rp8.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp193.000,00;
- 44) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 11 Agustus 2020 atas pembelian Terminal Roll seharga Rp60.000,00;
- 45) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-08-2020 atas Pembelian 2 Buah Map Plastik seharga Rp. 5000 perbuah dengan total belanja Rp10.000,00 1 Buah Chikter SDI seharga Rp25.000,00 dan 1 Dos Isi Chikter Nomor 10 seharga Rp5.000,00 dengan total Rp40.000,00;
- 46) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10/08-2020 atas pembelian 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00;
- 47) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 07/08-2020 atas pembelian 1 Dos seharga Rp25.000,00;
- 48) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-8-2020 dengan Cap Kios Wanda atas pembelian 1 Dos Aqua Gelas seharga Rp20.000,00 2 Kg Gula Pasir seharga Rp12.000,00 perkilogram dengan total Belanja Rp24.000, 2 bungkus Kopi seharga Rp5.000 perbungkus dengan total belanja sejumlah Rp10.000,00 1 Kotak Teh Celup seharga Rp5.000,00;
- 49) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Pulpen Bailner sebanyak 2 buah seharga Rp10.000,00 perbuah dengan total Rp20.000,00;
- 50) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Nota 1 PLY seharga Rp5.000,00;
- 51) 1 (Satu) Lembar Nota No. 07 Tanggal 11 September 2020, atas pembelian Beras sebanyak 15 Liter seharga Rp8.500,00 dengan total Rp127.500,00 Kunci Mas sebanyak 2 bungkus seharga Rp1.700,00 dengan total belanja Rp3.400,00 Nike sebanyak 9 buah dengan harga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp45.000,00 kerupuk 1 bungkus dengan total belanja Rp15.000,00 Tisu 1 Bungkus seharga Rp15.000,00 1 Buah Ekonomi seharga Rp13.000,00 CN Gelas 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00 sehingga total belanja keseluruhan Rp299.500,00;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 52) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 24 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 100 Dos Kukis dengan total pembelanjaan Rp600.000,00;
- 53) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH tanggal 11 September 2020 atas pembelian Fotocopy 141 Lembar dengan harga perlembar Rp. 250 dengan total belanja Rp 35.250, Map sebanyak 3 seharga 1000 perbuah dengan total Rp. 3000, dengan total belanja keseluruhan Rp38.250,00;
- 54) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH Tanggal 12 April 2021 atas pembelian 48 Buah Lem Gluvinal seharga Rp9.000,00 perbuah dengan total belanja Rp32.000,00;
- 55) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 30 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 40 Kue dengan harga Rp6.000,00 per buah dengan total belanja Rp24.000,00;
- 56) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 3 September 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian Tinta Print Epsen sebanyak 2 dengan harga Rp115.000 per satu dengan total belanja Rp230.000,00;
- 57) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Rim Kertas F4 dengan satuan harga Rp. 60.000,- dengan jumlah Rp300.000,00 , 2 Bh Pulpen dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp20.000,00, 15 Bh Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,00 dengan jumlah Rp60.000,00 dengan total pembayaran Rp380.000,00 dengan Cap Stempel Photo Copy Arini Berkah pada tanggal 04 September 2020;
- 58) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gela Fell dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah Rp60.000,00 pada Tanggal 05 November 2020;
- 59) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Lampu LED 19 W dengan jumlah Rp. 83.000,- , 1 Lampu LED 12 W dengan jumlah Rp. 52.000,- dengan total pembayaran Rp135.000,- dengan Cap Stempel UD. Rahmat pada tanggal 07 November 2020;
- 60) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Polindes dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp. 10.885,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp13.885,- pada tanggal 11 September 2020;
- 61) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Desa dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp6.738,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp9.738,- pada tanggal 11 September 2020;
- 62) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi dengan pembelian 1 SWTY SV PN dengan harga Rp64.900,- , 4 A/MD Air PET 550 dengan satuan harga Rp2.900,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah Rp11. 600,- dan total pembayaran Rp76.500,- pada tanggal 16 September 2020;
- 63) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 12 September 2020;
- 64) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bensin dengan harga Rp10.000,- dan 2 Dos Air Segar Gelas dengan harga Rp40.000,- dengan total pembayaran Rp50.000,- pada tanggal 20 November 2020 dengan Cap Stempel Kios Wanda Desa Toaya;
- 65) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas Fell dengan harga Rp20.000,- pada tanggal 23 November 2020;
- 66) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Warung Makan Sambalado Masakan Padang dengan pembelian 3 Nasi Ayam dengan harga satuan Rp22.000,- dengan jumlah Rp66.000,-, 1 Nasi Ikan dengan harga Rp15.000,- , 1 Es Jeruk dengan harga Rp8.000,- , 1 Nasi Tambah / Krupuk dengan harga Rp5.000,- dengan total pembayaran Rp94.000,- pada tanggal 18 Nvember 2020;
- 67) 1 (satu) Lembar nota pembelian 7 Biji Kelapa Muda dengan harga Rp. 35.000,- , 4 porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp30.000,- dengan jumlah Rp120.000,- , 3 Porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp25.000,- dengan jumlah Rp75.000,- dengan total pembayaran Rp230.000,- pada tanggal 29 November 2020;
- 68) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PIN – Jaman Kades yang di tandatangani Oleh Said pada 27 Desember 2020;
- 69) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Masker Sejumlah 2000 Buah/Lembar yang di tandatangani oleh Abd. Malik pada Tanggal 2 Oktober 2020;
- 70) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas pembayaran Gaji Sekdes Selama 2 Bulan yang ditandatangani oleh SAID DUNJA pada Tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian dari Toko Amanah tidak tertanggal atas pembelian 5 Dos Morinaga Chilgo 4+ dengan harga satuan Rp. 55.500.- dengan jumlah Rp. 277.500.- dan pembelian 10 Dos Morinaga Chilgo 3+

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga satuan Rp. 55.500 dengan jumlah Rp. 555.000 sehingga jumlah pembelian Rp. 832.500.-;
- 72) 1 (satu) lembar Nota Pembelian atas 10 Kg beras dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.- yang di tanda tangani oleh wati;
- 73) 1 (satu) lembar nota pembelian atas pembelian 4 bungkus tolak angin flu dengan harga satuan Rp. 3.500 dengan jumlah Rp. 14.000.-, 3 Strip Kuldon P.D dengan harga satuan Rp.4000.- dengan jumlah Rp. 12.000.-, 1 bungkus komix pape dengan jumlah Rp. 4000.-, 1 bungkus komix ori dengan jumlah Rp. 2.000.-, 3 sat gazavo dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 9.000.-, 2 sat Tolak A. Pevite dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 6.000.-, 30 tab Alovar 300 dengan harga satuan Rp. 800.- dengan jumlah Rp. 24.000.-, 50 Kapsul movamcoit dengan harga satuan Rp. 350.- dengan jumlah Rp. 17.500.-, 1 sat pvoitas osin dengan jumlah Rp. 2.500.-, 2 sat Tolak Linu dengan harga satuan Rp. 4.000.- dengan jumlah Rp. 8.000.-, 1 sat Antangin dengan jumlah Rp. 3.500.-, 2 sat Bejo dengan harga satuan Rp. 3.500.- dengan jumlah Rp 7.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp.107.500.-;
- 74) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko ANDRI tertanggal 10 September 2021 atas pembelian 2 Lembar Tika dengan harga satuan Rp. 50.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.-;
- 75) 1 (satu) lembar nota pembelian bawang putih + bawang merah dengan harga Rp. 15.000, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kangkong dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, rica dan terasi dengan harga Rp. 12.000.-, 2 liter Kacang Ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 Biji gula merah = putih dengan harga Rp. 65.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.- sehingga harga total pembayaran Rp. 300.000.-;
- 76) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pack balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 5 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 2 Kg Terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 1 tabung Gas dengan harga Rp. 35.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 3 liter kacang hijau dengan harga Rp.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 40.000 sehingga total harga pembelian Rp. 300.000.-;
- 77) 1 (satu) lembar nota pembelian 7 Bungkus agar- agar dengan harga Rp. 35.000.-, 3 liter kacang ijo dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 50.000.-, 1 Kg gula putih dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pcs Balon anak dengan harga Rp. 45.000.- 2 Biji semangka dengan harga Rp. 60.000.-, 5 biji papaya dengan harga Rp. 25.000.-, 5 Biji Kelapa dengan harag Rp. 10.,000,- sehingga dengan jumlah harga Rp, 300.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 biji semangka dengan harga Rp. 50.000.-, 6 sisir pisang dengan harga Rp. 30.,000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp, 15.000.-, 1 Kg tepung naget dengan harga Rp. 20.,000.-, 1 Kg coklat mesis dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Botol minyak dengan harga Rp. 30,000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 5 Biji telur dengan harga Rp. 9.000 sehingga dengan total pembelian Rp, 264.000.-;
- 79) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI oembelian 1 iris labu dengan harga Rp. 2.000.-, 2 Bks Ubi jalar dengan harga Rp. 10,000.-, 2 Bks sagu Mutiara dengan harga Rp. 5.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 17.000.-;
- 80) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri dengan pembelian Rp. 1 Tabung gas Rp. 30.000.-, 3 Biji Gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter Kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Pak Balon dengan harga Rp. 35.000.-, 3 kaleng susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 4 bungkus agar- agar Rp. 20.000.-, 3 Biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos Aqua dengan harga Rp. 20.000.-, 12 Biji telur dengan harga Rp. 20,000.- , 1 Kg terigu dengan harga Rp. 8.000.-, 3 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 5000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 283.000.-;
- 81) 1 (satu) nota pembelian 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,-, Rica dengan harga Rp. 10.000.-, Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, bawang dengan harga Rp. 5.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, kangkung dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, tahu dengan harga Rp. 10.000.-, tempe dengan harga Rp. 10.000.-, beras dengan harga Rp. 30.000.-, ubi dengan harga Rp. 10.000.-, 2 lambu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- kuning dengan harga satuan Rp.2000,- dengan jumlah Rp. 4.000.-, ojek dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan total bayar Rp.504.000.-;
- 82) 1 (satu) lembar nota pembelian pada bulan Desember atas pembelian 4 agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, ½ lusin sendok makan dengan harga Rp. 15.000.-, 1 lusin piring dengan harga Rp. 60.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 15.000.-, ½ daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, ½ ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 345.000.-;
- 83) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian Rp. 5 Kg beras dengan harga Rp. 55.000.-, ½ Kg Ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, labu kuning dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, tahu- tempe dengan harga Rp. 20.000.-, Tomat- Rica dengan harga Rp. 20.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.- ½ Kg daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, upah mobil dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 500.000.-;
- 84) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian 2 susu cap enak dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.-, dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula halus dengan harga Rp. 15.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga satuan Rp. 20.000.- dengan jumlah Rp. 40.000.-, ½ liter ketan merah dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 10.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 250.000.-;
- 85) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober dengan pembelian 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 25.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 biji gula merah dengan



harga satuan Rp. 15.000.- dengan jumlah Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 500.000.-;

- 86) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober atas pembelian 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 2 Kg Terigu dengan jumlah satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 susu dengan harga Rp. 13.000.-, ½ mentega dengan harga Rp. 12.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 25.000.-, 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 10.000.-, 6 apel dengan harga satuan Rp. Rp. 8.000.- dengan jumlah Rp. 50.000.-, 2 Kg anggur dengan harga satuan Rp. 30.000.- dengan jumlah Rp. 60.000.-, 1 Tisu besar dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 305.000.-;
- 87) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian 1 dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4 B sugu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 15 biji dengan harga Rp. 30.000.-, 2 B minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg terigu dengan harga Rp. 7.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, Tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter Kacang dengan harga Rp. 20.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 255.000.-;
- 88) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 3 Biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 ½ Kacang ijo dengan harga Rp.50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kentang dengan harga Rp. 5.000.-, wortel dengan harga Rp. 5.000.-, laksa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang goreng dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, daun bawang dengan harga Rp. 5.000.-, makroni dengan harga Rp. 5.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 3 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 175.000.-;
- 89) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Rp. Saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, kol dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 20.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 70.000.-;

- 90) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian 1dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 B Minyak dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, mentega dengan harga Rp. 5.000.-, 1 botol kecap dengan harga Rp. 5.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 208.000.-;
- 91) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian kis dengan harga Rp. 5.000.-, 1 B saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, 1 liter kacang dengan harga Rp.20.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, 4 biji gula merah dengan harga Rp. 40.000.-, 2 ½ kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 20,000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 12 biji telur dengan harga Rp. 20.000.-, jagung dengan harga Rp. 5.000.-, bayam dengan harga Rp. 2.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 232.000.-;
- 92) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian rica biasa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, tahu dengan harga Rp. 5.000.-, tempe dengan harga Rp. 5.000.-, Tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 60.000.-;
- 93) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 Dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 1 Pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 b Coklat batang dengan harga Rp. 17.000.-, 1 Pak tempat agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, ½ Kg kis dengan harga Rp. 10,000.-, 3 K susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter beras dengan harga Rp. 28.000.-, 1 B minyak dengan harga Rp. 28.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 248.000.-;
- 94) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas pembelian 4 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 15 Biji telur dengan harga Rp.25.000.-, 2 biji

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



semangka dengan harga Rp. 40.000.-, 2 sisir pisang raja dengan harga Rp. 10.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000,-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, rono kecil dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan jumlah Rp. 195.000.-;

95) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Antimo dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, saus sambal dengan harga Rp. 5.000.-, rica keriting dengan harga Rp. 5.000.-, kacang Panjang dengan harga Rp. 2.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 35.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 57.000.-;

96) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Dos aqua gelas dengan harga Rp. 25.000.-, 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula + merah dengan harga Rp. 45.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 5 pepaya dengan harga Rp. 50.000.-, 2 bungkus tusuk sate dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos buku anak Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 rak telur dengan harga Rp. 45.000.-, 1 pcs gelas bubur dengan harga Rp. 15.000.- sehingga total pembelian Rp. 500.000.-;

97) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Biji labu+ ubi jalar dengan harga Rp. 35.000.-, kangkong dan bayam dengan harga Rp. 25.000.-, bawang putih dan bawang merah dengan harga Rp. 25.000.-, 2 liter beras + tomat dengan harga Rp. 30.000.-, 5 biji jagung + rica dengan harga Rp. 25.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 4 liter kacang ijo dengan harga Rp. 80.000.-, 1 gula merah+ 1 Kg gula Putih dengan harga Rp. 45.000.-, 5 biji kelapa +sagu Mutiara dengan harga Rp. 25.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, terasi dengan harga Rp. 5.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;

98) 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 2 biji gula merah dengan harga Rp. Rp. 50.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga Rp. 15.000.-, 5 biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 7 biji papaya dengan harga Rp.35.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;
- 99) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek satu yang di tandatangani oleh Fanawati;
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk makanan tambahan /3 bulan anggrek dua (II) yang ditanda tanagni oleh Nofa Nita sari tanggal 12 Oktober 2020;
- 101) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek tiga (III) yang ditandatangani oleh Maslia pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 102) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima oleh bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan / 3 bulan anggrek IV (IV) yang ditandatangani oleh SATRIDA pada tanggal 12 Oktober 2020.
- 103) 1 (satu) Lembar nota pembelian Baju Dinas satu pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satuan Rp.400.000.- dengan jumlah Rp. 400.000.- dari Sogo Tailor yang tertanda tangani;
- 104) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Baju Dinas dengan Jumlah 2 Pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satu pasang Rp. 800.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000.-;
- 105) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 280.000,- untuk pembayaran satu buah Mata Jendela pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 106) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Pot Bunga Kantor Desa pada tanggal 08 Oktober 2020;
- 107) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara atas uang sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran pendaftaran KPM (Umul) pada tanggal 7 Oktober 2020;
- 108) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu atas uang sejumlah Rp. 1.250.000,- untuk pembayaran kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 07 Oktober 2020;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Enu atas uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk pembayaran makan pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 110) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Pcs Pelorhektek 24 dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- dan 1 Pcs Tip.x dengan harga Rp. 7.000,- dan 2 Pcs Spidol WBK dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 4.000,- selanjutnya jumlah pembayaran dengan jumlah Rp. 23.000,- pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
- 111) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran 150 L FC. Undangan Covid dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp. 37.500,- pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
- 112) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Lakban dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- pada tanggal 3 Oktober 2020;
- 113) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart 2 Ordner dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 1 Buku Album Mirage 100 Lbr dengan jumlah Rp. 17.500,- dan 1 Buku Kas Kwarto GK 3 Kolok dengan jumlah Rp. 15.000; dan 2 Kuitansi dengan harga satuan Rp 4.000,- dengan jumlah Rp. 8.000,- dan 1 Kiky Kwarto Kas 80 dengan jumlah Rp. 11.000,- dan 1 Amplop Putih Paperline 90 PP dengan jumlah Rp. 24.500,- dengan jumlah pembayaran Rp. 136.000,- pada tanggal 02 Oktober 2020;
- 114) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gelas dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 2 Liter Bensin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- selanjutnya jumlah pembayaran Rp. 70.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 115) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan jumlah Rp300.000,- untuk pembayaran Penyusunan SPJ dan SPP pada tanggal 21 Oktober 2020;
- 116) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan 2 Lem Cair dengan satuan harga Rp. 8.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan Cap Kios Wulan dan bertanda tangan;
- 117) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 40 Dos Kue dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp 200.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Warung Makan Nabila dan bertanda tangan;
- 118) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Dos dengan jumlah Rp25.000,- dan 9 Btl Aqua Sdt dengan satuan harga Rp5.000,- dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah Rp. 45.000,- selanjutnya dengan jumlah harga Rp 70.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Kios Sederhana;
- 119) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Pcs Sidu F4 dengan satuan harga Rp60.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan cap stempel Arini Berkah;
- 120) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 150 Kue dengan satuan harga Rp. 1.000,- dengan jumlah Rp. 150.000 pada tanggal 11 Oktober 2020,-
- 121) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Nasi Sate dengan harga satuan Rp20.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- dan 2 Kopi Hitam dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp10.000,- dan total pembayaran Rp110.000,- dengan Cap Stempel Warung Sekar Indah pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 122) 1 (satu) Lembar Nota Fc sebanyak 40 dengan satuan harga Rp175,- dengan jumlah Rp7.000 dengan Cap Stempel Toko Litha dan bertanda tangan pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 123) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas dengan Jumlah Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 124) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Dos Aqua Gelas Rp. 50.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 125) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Map Lima Buah dengan jumlah Rp7.500,- dan FotoCopi Undangan BPD dengan jumlah Rp. 42.500,- dan total pembayaran Rp. 50.000,- dengan cap stempel Kios Wulan pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 126) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dan 8 Btl Aqua Btl dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 65.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 127) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi Toaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pembelian 1 Swty Slv dengan harga Rp73.500,- , 1 SGM A 6-12 dengan harga Rp53.000,- , 1 Nice Tis Soft dengan harga Rp17.600,- , 1 Sun Mrie dengan harga Rp9.000,- , 1 Milna dengan harga Rp20.700,- , 1 Am Cbud dengan harga Rp7.200,- , Sb Mid Rp. 200,- dengan total pembayaran Rp177.600,-
- 128) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan untuk pembayaran 3 Ketrik Hitam, Biru, merah dengan harga Rp. 340.000,- dengan total pembayaran Rp1.020.000,- pada tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) Lembar Nota FotoCopy Wulan dengan pembelian 3 jilid dengan satuan harga Rp4.000,- dengan jumlah Rp12.000,- , dan 108 Fc dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp27.000,- dan total pembayaran Rp39.000,- pada tanggal 21 Oktober 2020;
- 130) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart untuk pembelian 3 Kertas Folio SD 70 G dengan harga satuan Rp. 58.500,- dengan jumlah Rp. 175.500,- , 3 Tinta Blue Print Semua Warna dengan satuan harga Rp. 51.000,- dengan jumlah Rp153.000,- , 1 Johnsons Baby Shampo dengan harga Rp15.000,- , 2 Zwitsal Baby Bath 55 MI dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan Jumlah Rp12.000,- , 2 Axe B. Spray Dark dengan satuan harga Rp42.500 dengan jumlah Rp85.000,- , 1 Kiwi Cair Black 75 MI dengan harga Rp32.500,- , 1 Rexona Men Ice Cool dengan harga Rp. 19.000,- 1 Rexona Men VB dengan harga Rp19.000,- , 1 Rexona Sport Defence dengan harga Rp19.000,- dengan total pembayaran Rp530.000,- pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 131) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 CN Dos dengan jumlah harga Rp25.000,- pada tanggal 27 Oktober 2020;
- 132) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Polindes tanggal 19-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.
- 133) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 21-10-2020 yang ditandatangani oleh DAFID.
- 134) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemotongan teralis Jendela tanggal 28-10-2020 yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 135) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Polindes Tanggal 28-10-2020 DAFID.
- 136) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Rehab Polindes Tanggal 15-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
- 137) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16-10-2020 yang ditandatangani oleh David.
- 138) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Polindes Tanggal 27-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.

139) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Polindes Tanggal 26-10-2020 yang ditandatangani oleh Iwan.

140) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kusen I Pintu Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.

141) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengecetan Polindes Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Rizal.

142) 1 (satu) Lembar Nota dari Suardin atas pembelian 6x Kuas Cat seharga Rp8.000 per kuas dengan total Rp. 48.000, 2x Talang Cat seharga Rp. 10.000 per 1x dengan total belanja Rp. 20.000, 8x Kaleng Cat seharga Rp. 85.000 dengan total belanja Rp. 680.000, 6x Sak Semen dengan total belanja Rp. 372.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 1.120.000.

143) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 23/10/2020 dengan Cap UD. KENCANA JAYA atas pembelian 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000, 2 Buah Kuas 2" seharga Rp. 6000 Perbuah dengan total Rp. 12.000, 2 Kaleng Avian seharga Rp. 65.000 perkaleng dengan total belanja Rp. 130.000, 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 2 Buah Pintu Queen Kiri dan Kanan seharga Rp. 230.000 perbuah dengan total Rp. 460.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp. 1.232.000.

144) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 01/01-2021 atas pembelian 40 Batang Besi 10 SNI dengan total Rp. 3.000.000, 24 Batang Besi 6 SNI Seharga Rp. 768.000, dan 1 Batang Besi 8 SNI seharga Rp. 48.000. dengan total pembelian Rp. 4.584.000

145) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 4 Januari 2021 atas Pembelian 5 Pc Ensel Onat 3" dengan total belanja Rp. 62.500.

146) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi atas pembelian 31 Liter 2x20x4=500 m2 dengan total belanja Rp. 750.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 9/01-2021 atas pembelian 1 Sak Semen seharga Rp. 60.000 dan 8 Bj Klem Pipa seharga Rp. 6000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 66.000
- 148) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 1.300.000.
- 149) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 1m Ayakan seharga Rp. 40.000.
- 150) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Bintang Mandiri Tanggal 13/01-21 atas pembelian 15 Batang 5/5 seharga Rp. 25.000 perbatang dengan total belanja Rp. 375.000.
- 151) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 17/01-21 atas pembelian 1 Kaleng Boyo seharga Rp. 63.000, 1 Kuas 2" seharga Rp. 6000, 6 lembar Amplas Bundar Rp. 10.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 79.000;
- 152) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako/Polindes tanggal 27-12-2020 yang ditandatangani oleh Raslin;
- 153) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Raslin.
- 154) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 27 Desember 2020 yang diterima Ibnu Sabil.
- 155) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap NGK Sparkplugs Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1 unit Kaunis Stir Aqd, Rp. 100.000, 2 Pc Varian Garda APD seharga Rp. 40.000, 1 unit Master Bawah seharga Rp. 450.000, 1 unit Master Atas seharga Rp. 150.000, 2 pc Kle, Rp. 10.000, Clungus seharga Rp. 125.000, dengan total belanja keseluruhan yakni Rp. 575.000.
- 156) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 30-12-20 atas pembelian 2 kg Paku seharga Rp. 20.000 per kg dengan total Rp. 40.000, 3 Kg Bendrat Rp. 20.000 dengan harga Rp. 60.000, dan 1 m Ayakan seharga Rp. 40.000 dengan total belanja Rp. 140.000.
- 157) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi Utama Tanggal 30/12/2020 atas pembelian 15 Batang Balok 5,5 dengan harga Rp. 20.000 perbatang dengan total belanja Rp. 300.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap UD. Rahma atas pembelian 72 atang Balok 5/7x4 seharga Rp. 1.500.000.
- 159) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 60.000 persak dengan total belanja Rp. 1.200.000;
- 160) 1 (satu) Lembar Nota No 219 Tanggal 27 Desember 2020 atas pembelanjaan batako untuk polindes Enu dengan rincian Ret 1 sebanyak 380 Biji, Ret 2 sebanyak 350 Biji, Ret 3 sebanyak 350 Biji, Ret 4 sebanyak 270 Biji, Ret 5 sebanyak 350, Ret 6 sebanyak 350, Ret 7 sebanyak 350 Biji dengan total 2400 Biji, dengan harga perbiji Rp. 2000 sehingga 2400 Biji x Rp. 24000 total Rp. 4.800.000 dipanjar Rp. 2.000.000 sisa dibayar Rp. 2.800.000 yang ditandatangani Raslin.
- 161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes (Ros + Eva) Rek. Kades, 22-12-2020 Rp. 500.000 untuk Beli Gagang Pintu Polindes, 22-12-2020 Rp. 150.000 untuk Upah Tukang, 22-12-2020 Rp. 50.000 untuk Moh. Arif Kerja RKPOS, 22-12-2020 Rp. 100.000 untuk Andris, David Beli Kabel Roll, 23-12-2020 Rp. 100.000 Beli Kwitansi, Lem dan 23-12-2020 Polpen.
- 162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades Rp. 1.000.000, Ros dan Eva atas Perintah Kades Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes. 22 Desember 2020 Kades Pembelian Gagang Pintu Polindes Rp. 500.000, Upah Tukang Pasang Gagang Pintu Polindes Rp. 150.000,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andris Kejra RKPDes Rp. 50.000, Andris David, Rp. 100.000 untuk Pembelian Kabel Roll.

- 163) 1 (satu) Lembar Catatan 16 Desember 2020 ADD Untuk Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kades Rp. 12.500.000, Sekdes Rp. 12.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, Seksi K. Rp. 9.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, K. Umum Rp. 9.000.000, Keuangan Rp. 9.000.000, Perencanaan Rp. 9.000.000, Kadus I Rp. 8.000.000, Kadus II Rp. 8.000.000, Kadus III Rp. 8.000.000, Kadus IV Rp. 8.000.000, Penerimaan Tunjangan BPD dan Anggota Ketua Rp. 5.000.000, Wakil Ketua Rp. 4.500.000, Sekretaris Rp. 4.000.000, Anggota Rp. 3.500.000, Honor Operator Desa Rp. 6.000.000.
- 164) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) yang di tandatangani oleh Kades Tanggal 23-12-2020
- 165) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pinjaman Sementara atas Perintah Kades yang di tandatangani oleh Nasrun Tanggal 27-12-2020
- 166) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19-12-2020 untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Desa yang di tandatangan oleh LARANDA.
- 167) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari LATANDA sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 9-12-2020 yang di Tandatangan oleh IRMAN S. LAIRO.
- 168) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja tanggal 02/12/2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelian 1 Rim Kerta seharga Rp. 60.000.
- 169) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 7-12-2020 dengan cap Warung Makan Sekar Indah atas pembelian 2 Ikan Lolosi seharga Rp. 70.000 per ekor dengan total Rp. 140.000 dan 2 Nasi Putih seharga Rp. 5000 perpersi dengan total belanja Rp. 10.000 sehingga total belanja Rp. 150.000.
- 170) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 7/12/2020 dengan Cap RM. Berkah atas belanja 3 Nasi Ayang Goreng seharga Rp. 22.000 perpersi dengan total belanja Rp. 66.000, 2 Krupus seharga Rp. 4000 per biji dengan total Rp. 8.000, dan 1 Kopi seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 79.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 8/12/2020 dengan Cap Fotocopy Aulia atas pembelian Materai 10 Lembar dengan harga Rp. 7000 dengan total belanja Rp. 70.000.
- 172) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupia) untuk pembayaram Ketrik Print Cenon AIO 3 Tanggal 29-12-20 yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 173) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 09/12/2020 atas pembelian 3.132 Lembar Fotocopy Seharga Rp. 783.000 dan 41 Jilid seharga Rp. 123.000 dengan total belanja Rp. 906.000.
- 174) 1 (Satu) Lembar Nota Rumah Makan Sambalado Tanggal 9-12-20 Atas pembelian Nasi Ayam + Perkedel 4 Porsi seharga Rp. 100.000, Nasi Ayam + Rendang 2 Porsi seharga Rp. 55.000, Es Jeruk sebanyak 3 Porsi Rp. 24.000, dan Kopi, Susu+ Minerale Botol seharga Rp. 50.000 + 15.000 Dengan total belanja keseluruhan Rp. 244.000.
- 175) 1 (Satu) Lembar Struk Print Out Belanja Mitramart Tanggal 16/12/2020 Pukul 14.23.
- 176) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari Mas. Ghofur Tanggal 16-12-2-2020 atas pembelian 5 Porsi Nasi Ayam seharga Rp. 20.000 perhari dengan total belanja Rp. 100.000, 5 Gelas Es Jeruk Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 25.000, dan 1 Porsi Nasi seharga Rp. 5000 dengan total keseluruhan Rp. 130.000.
- 177) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/12-2020 untuk pembelian Kain Kafan seharga Rp. 350.000.
- 178) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 20-12-2020 atas pembelian 1 buah Cok Cabang seharga Rp. 110.000.
- 179) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 18-12-2020 dengan cap Photocopy "Arini Berkah" atas pembelian 4 Botol Tinta Print seharga Rp. 135.000 perbotol dengan total belanja Rp. 540.000.
- 180) 1 (Satu) Lembar Nota Warung Sekar Tanjung Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1x Sarabah seharga Rp. 10.000, 1x Ayam Goreng Rp. 20.000, 1x Nasi Goreng seharga Rp. 15.000, 1x Telur Rebus Rp. 3000, 2 Es Jeruk Rp. 12.000, dan 2x Tahu Tempe Rp. 20.000 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 181) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 21-12-2020 dengan Cap Fotocopy & ATK ARINI BERKAH atas pembelian 108 Lembar FC RPJMDes seharga Rp.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 perlembar dengan total belanja Rp. 27.000, dan 3 Buah Jilid seharga Rp. 5000, dengan total belanja Rp. 15.000.
- 182) 1 (Satu) Lembar Nota Restaurant Beringin Tanggal 21-12-2020 atas pembelian Makan Siang 8 Orang dengan jumlah Rp. 268.000.
- 183) 1 (Satu) Lembar Print Out Struk Alfamidi Tanggal 23-12-2020 Pukul 11.35
- 184) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23/12/2020 atas pembelian Materai 44 lembar seharga Rp. 3000 perlembar dengan total Rp. 132.000, dan 50 Lembar seharga Rp. 6000 perlembar dengan harga Rp. 300.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 432.000
- 185) 1 (Satu) Lembar Nota dari Mas Ghafur Tanggal 23-12-2020 atas pembelian 7 porsi nasi ayam seharga Rp. 20.000 perporisi dengan total belanja Rp. 140.000, 5 Porsi Nasi Tahu Tempe seharga Rp. 12.000 dengan total belanja Rp. 60.000, 3 Gelas Es Jeruk seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 15.000, sehingga total belanja keseluruhan Rp. 215.000.
- 186) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23 Desember 2020 atas pembelian 160 Lembar Fotocopy (Scan) 500 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 187) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 23-12-2020 dengan Cap Fotocopy ARINI BERKAH atas pembelanjaan 10 pcs Kuitansi seharga Rp. 4000 per pcs dengan total belanja Rp. 40.000 dan 1 Pcs Pulpen seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp. 50.000
- 188) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 14-10-2020 untuk pembelian 50 Sak Semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 189) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama untuk pembelian 16 sak semen dengan total harga Rp. 1.200.000 ditandatangani
- 190) 1 lembar nota pembelian tanggal 06-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 191) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 10-10-2020 untuk pembelian 10 sak semen dengan total harga Rp. 620.000 ditandatangani
- 192) 1 lembar nota pembelian dari Arista Cell tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 1 dos aqua gelas fell seharga Rp. 20.000, 1 bungkus surya Pro Merah seharga Rp. 20.000, 1 botol Kopiko 78 seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani
- 193) 1 lembar nota pembelian tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 08-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 195) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 30 buah kayu papan dengan total harga Rp. 900.000 ditandatangani
- 196) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 2 buah gerobak seharga Rp. 550.000/ buah, 3 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah, 5 buah ember dengan harga Rp. 13.000/ buah, 1 kg paku seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 1.380.000 ditandatangani
- 197) 1 lembar nota pembelian dari UD. SAS tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 300 sak semen dengan total harga Rp. 20.500.000
- 198) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 04-10-2020 untuk pembelian 4 red krikil seharga Rp. 890.000/ red dengan total harga Rp. 3.560.000
- 199) 1 lembar nota pembelian dari Toko Bintang Mandiri tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 2 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah dan harga senilai Rp. 50.000 dengan total harga Rp. 180.000 ditandatangani
- 200) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS seharga Rp. 61.500/ sak dengan total harga Rp. 3.075.000 ditandatangani
- 201) 1 lembar nota pembelian tanggal 05-10-2020 untuk pembelian ½ kg paku 3 inch seharga Rp. 10.000, ½ paku 2.5 inch seharga Rp. 10.000, 1 ikat tali pendasi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 30.000 ditandatangani
- 202) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 rit sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 203) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 18 rit sebesar Rp. 1.260.000 ditandatangani oleh Aswin
- 204) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 19 rit sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
- 205) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 07-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 4 rit sebesar Rp. 280.000 ditandatangani oleh Aswin

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 09-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 5 rit sebesar Rp. 350.000 ditandatangani oleh Aswin
- 207) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 2 rit sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Aswin
- 208) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 8 rit sebesar Rp. 560.000 ditandatangani oleh Irwan
- 209) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 3 rit krikil seharga Rp. 890.000/ rit dengan total Rp. 2.670.000 ditandatangani oleh Rizal
- 210) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 211) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Aswin
- 212) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran perbaikan pembelian alat mesin moleng sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Amar
- 213) 1 lembar kwitansi yang diterima dari bendahara TPK untuk pembayaran 20 rit pasir x 75.000 sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Irwan
- 214) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 2 orang tukang sebesar Rp. 2.800.000 ditandatangani oleh Djois
- 215) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran honor TPK 3 orang sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 216) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 14 orang pekerja x 80.000 x 14 hari sebesar Rp. 15.730.000 ditandatangani oleh Aswan
- 217) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran gaji mandor sebesar Rp. 1.700.000 ditandatangani oleh Aswan
- 218) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 19 rit pasir x 70.000 sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 01-10-2020 untuk pembayaran biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 ditandatangani oleh Djois
- 220) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran 2 rit krikil sebesar Rp. 1.680.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 221) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan hari Sabtu untuk pembayaran 2 ret pasir sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Arzan
- 222) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran upah desain RAB rabat Beton sebesar Rp. 2.005.000 ditandatangani oleh Asrin
- 223) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran material dan upah pekerja sebesar Rp. 28.700.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 224) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran proyek rabat beton karumba sebesar Rp. 21.120.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 225) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran TPK/ Rabat Beton KRMBA sebesar Rp. 39.949.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 226) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran honor sekretaris TPK sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Renawati
- 227) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara desa Enu tanggal 03-10-2020 untuk pembayaran pengadaan air rabat jalan Dusun III Karumba sebesar Rp. 1.200.000 ditandatangani oleh Aco Lambeto
- 228) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Enu.
- 229) 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2021 Desa Enu.
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 233) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 234) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 235) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 236) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan mingguan Sarpras DD T.A 2021.
- 237) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Sumur Bor T.A 2021.
- 238) 1 (satu) rangkap fotocopy Rab Sumur Bor Enu T.A 2021.
- 239) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Beton Dusun IV T.A 2021.
- 240) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Drainase Dusun II Enu 2021 Revisi 17 Jan 2022.
- 241) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Drainase Dusun II T.A 2021.
- 242) 1 (satu) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap asli Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap I.
- 243) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
- 244) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap III.
- 245) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 141.2/01/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2021.
- 246) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 247) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2021 sebesar Rp162.574.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.

249) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2021 – 31/01/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2021 – 28/02/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2021 – 31/03/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2021 – 30/04/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2021 – 31/05/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2021 – 30/06/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021.
- 250) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 19-01-2021 untuk pembelian beras sebanyak 1 karung untuk bantuan ke Sulbar seharga Rp480.000,- ditandatangani.
- 251) 1 lembar nota Photocopy Penjualan ATK Jl. Untad 1 Tondo tanggal 28-01-2021 untuk pembelian jilid biasa sebanyak 1 buah seharga Rp3.000,-, fotocopy warna sebanyak 3 lembar seharga Rp3.000,- per lembar, fotocopy sebanyak 52 lembar seharga Rp200,- dengan total harga Rp10.400,-.
- 252) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 18-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp60.000,-.
- 253) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 14-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, botol tinta epson sebanyak 3 botol seharga Rp105.000,- per botol dengan total harga Rp380.000,-.
- 254) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport 4x ke Donggala mengantar LPJ tanggal 20-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 255) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi + makan minum 3 orang tanggal 27-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 256) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 300 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 8 buah seharga Rp56.000,- dengan total harga Rp131.000,- ditandatangani.
- 257) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem sebanyak 3 buah seharga Rp8.000,- per

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- buah, hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- untuk operator siskeudes dengan total harga Rp112.000,- ditandatangani.
- 258) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 15-04-2021 untuk pembelian foto copy LPJ Desa sebanyak 1613 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilidan sebanyak 7 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilidan sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, map transparan sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp508.250,- ditandatangani.
- 259) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 18-04-2021 untuk pembelian kwitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp4.000,-, buku album sebanyak 2 buah seharga Rp12.000,- per buah dengan total harga Rp48.000,-.
- 260) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-04-2021 untuk pembelian fotocopy LPJ Desa sebanyak 430 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp7.000,-, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, clip binder sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,- dengan total harga Rp56.500,-.
- 261) 1 lembar nota Warung Makan "Sekar Indah" Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 15-04-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000,- per porsi, nasi bandeng sebanyak 1 per porsi seharga Rp25.000,-, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, sate sebanyak 1 porsi seharga Rp15.000,- dengan total harga Rp100.000,-.
- 262) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 25-04-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp25.000,- per porsi, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp7.000,- per gelas, air mineral sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop ice sebanyak 2 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp200.000,- yang ditandatangani oleh David.
- 263) 1 lembar catatan tanggal 31-05-2021 yang berisi "287x3000 = 861.000 layani/ bayarkan. Sampaikan datanya kasih sama Pak Suardin" yang ditandatangani oleh Kades.
- 264) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "422 orang x 3000 = 1.266.000 tolong dilayani" yang ditandatangani oleh Kades.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "Kasih pembeli tinta sebesar Rp. 200.000 untuk beli tinta laptop" yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 266) 1 lembar catatan tanggal 21-05-2021 yang berisi "berikan uang Rp. 5.000.000 untuk rompi Covid-19, Rp. 3.000.000 untuk murni, Rp. 900.000 untuk SPPD, Rp. 135.000 untuk makan siang (David)" yang ditandatangani oleh Kades
- 267) 1 lembar catatan yang berisi "layani Rp. 1.000.000 untuk bayar batako AN Cili" yang ditandatangani oleh Kades
- 268) 1 lembar catatan tanggal 14-01-2021 yang berisi "Kades Rp. 200.000 pinjaman sementara", tanggal 19-01-2021 yang berisi "pembelian beras untuk ramuan korban gempa korban sulbar sebesar Rp. 500.000, pembelian tinta sebesar Rp. 300.000, fotocopy sebesar Rp. 50.000"
- 269) 1 lembar catatan tanggal 03-09-2021 yang berisi "untuk 3 orang Pembangunan rabat jalan 1 napi satunya dikebumikan uang upayanya sebesar RP. 300.000, Jalan yang di rabat ada foto nolnya" yang ditandatangani oleh Kades
- 270) 1 lembar catatan tanggal 25-08-2021 yang berisi "Layani saja brnya MN Bahrih, dia besok langsung dikubur" yang ditandatangani oleh Kades
- 271) 1 lembar catatan tanggal 28-05-2021 yang berisi "tolong bayarkan dulu beras 2 karung 100 Kg, masukkan keperluan kantor Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)" yang ditandatangani oleh Kades
- 272) 1 lembar catatan kepada mama Haifz tanggal 08-07-2021 yang berisi "kasihkan uang BLT nya Pak Sakrim Rp. 300.000 ada keperluan mendesak" yang ditandatangani oleh Kades
- 273) 1 lembar catatan kepada Pak Irman tanggal 07-10-2021 yang berisi "Tolong layani Rp. 100.000 a.n umul untuk bantu formulir pendaftaran KPM $100.000 + 50.000 = 150.000$ " yang ditandatangani oleh Kades
- 274) 1 lembar catatan tanggal 29-10-2021 yang berisi "emplop 1.000.000 uang makan, bayar makan Rp.419.000 (inspektorat) sisanya dipakai kades ke donggala sorenya"
- 275) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 27-08-2021 yang berisi "Layani Rp. 500.000 an. Suarli" yang ditandatangani oleh Kades
- 276) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi "berikan BLT Tina, susah dia" yang ditandatangani oleh Kades
- 277) 1 lembar catatan yang berisi "Kena Covid-19 Nurul 2 s/d 14, Raka 2 s/d 22, Nova s/d 22, Rp. 850.000 x 3 = Rp. 2.900.000"

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278) 1 lembar catatan kepada Bendahara Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi “ berikan saja BLT Rp. 300.000 untuk Ibu Biba anaknya bayar sekolah” yang ditandatangani oleh Muchlis
- 279) 1 lembar nota pembayaran Meubel Malindah tanggal 03-09-2021 untuk pembayaran meja ½ biro sebanyak 1 buah seharga Rp. 500.000 ditandatangani
- 280) 1 lembar nota Burhani Jl. Wahid Hasyim 23 tanggal 08-09-2021 untuk pembelian T 2815 Tiger Black sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.250.000 ditandatangani salesman Falma
- 281) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi ke bank tanggal 30-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 282) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ bensin tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 283) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport pekerjaan padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 284) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 29-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 285) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 21-05-2021 sebesar Rp. 900.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 286) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas ke Donggala tanggal 28-10-2021 sebesar Rp. 400.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 287) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 20-10-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 288) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 18-10-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 289) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades sementara tanggal 16-10-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 290) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport mobil bumdes ke Mamboro tanggal 13-sept-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Sapran
- 291) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operator Siskeudes atas perintah kades tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 2.600.000 yang ditandatangani oleh Kades

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 292) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang duka (istri camat) sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 293) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan di tanjung (pengganti sementara dibayar kades) tanggal 13-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 294) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran diantar ke kecamatan atas perintah kades tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 300.000 yang ditandatangani oleh kades
- 295) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan pagar polindes tanggal 02-05-2021 sebesar Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh diatas materai oleh Sapran W. Lapay
- 296) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang jalan ke Donggala (pelantikan camat) tanggal 30-07-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 297) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelantikan camat sindue tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Renawati/ perencanaan
- 298) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju senam tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 21.660.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 299) 1 lembar Nota pembayaran training senam tanggal 18-03-2021 sebanyak 76 buah dengan harga Rp. 285.000/ buah dengan total sebesar Rp. 21.660.000 dengan cap Cahaya Sasa Sport
- 300) 1 lembar nota pembayaran pembelian pakaian dinas keky tanggal 21-06-2021 sebanyak 13 stel dengan harga Rp. 400.000/ buah dengan total sebesar Rp. 5.200.000 yang ditandatangani oleh Rohni
- 301) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas aparat desa tanggal 15-02-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 302) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 61 lembar seragam batik desa tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 10.065.000 yang ditandatangani diatas materai oleh Arnold
- 303) 1 lembar nota pembayaran baju batik garuda tanggal 28-05-2021 sebanyak 61 lembar dengan harga Rp. 165.000 dengan total sebesar Rp. 10.065.000 dengan cap CV. Bumi Parimou Jaya
- 304) 1 lembar nota pembayaran baju keky tanggal 19-05-2021 sebanyak 3 pasang dengan harga Rp. 400.000/ pasang dengan total Rp. 1.200.000 yang ditandatangani oleh Rahman

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 karung beras tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Novita
- 306) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran ke camat Rp. 150.000, polsek Rp. 100.000, Koramil Rp. 100.000, pendamping desa Rp. 100.000, di hari sosialisasi Covid tanggal 03-06-2021 sebesar Rp. 450.000 yang ditandatangani oleh kades
- 307) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 13-07-2021 sebesar Rp. 1.500.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 308) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan BLT tanggal 07-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades Enu
- 309) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 03-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 310) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara 28-07-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh kades
- 311) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 30-08-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 312) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 27-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades
- 313) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ melunasi seragam training tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 314) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar balok (untuk SDN Enu) tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Fitria
- 315) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 23-04-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 316) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mobil (V rabat beton Jono) tanggal 28-09-2021 sebesar Rp. 3.800.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 317) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-09-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Kades enu
- 318) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mengganti/ pengembalian pinjaman kades ke bunyamin tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 2.000.000 yang ditandatangani oleh Bunyamin
- 319) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 150.000 yang ditandatangani oleh kades

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara kades tanggal 17-06-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 321) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan ke bank tanggal 22-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 322) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 07-05-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 323) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 324) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan seragam batik tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 5.050.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 325) 1 lembar nota pembayaran realme C25 4/64 dengan imei 865736047992691 tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 326) 1 lembar nota planet gamea untuk pembelian Realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736046635754 tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 327) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 996510 tanggal 07-06-2021 sebear Rp. 2.999.000
- 328) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 8657366048405798 tanggal 20-05-2021 sebear Rp. 2.999.000
- 329) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048226214 tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 330) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048485198 tanggal bulan mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 331) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades
- 332) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP untuk pendataan tanggal 30-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 334) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Relame tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatanagi diatas matrei tanggal 21
- 335) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit HP untuk pendataan SDGS tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 336) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor staf kades atas nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 337) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 338) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
- 339) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu.
- 340) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan pelantikan BPD ke Donggala tanggal 25-12-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh sekretaris BPD
- 341) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran konsumsi pertemuan penyusunan RKPDes/ APBDes 2022 tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Umul Magfira
- 342) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran dana olahraga/ pembinaan kepemudaan tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 36.062.000 yang ditantangani oleh Aslan
- 343) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor guru PAUD Alhairat Dusun I tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 3.760.000 yang ditandatangani oleh Goleama, S.Pd.
- 344) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan minum Vaksinasi di Polindes Desa Enu tanggal 22-12-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh Suardin

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack (rapat percepatan Covid) tanggal 21-12-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 346) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman pemilihan BPD kembali Rp. 1.200.000 tanggal 20-11-2021 yang ditandatangani oleh Suardin
- 347) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman 2x perjalanan (urus LPJ) ke Donggala tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.000.000 x 20% sebesar Rp. 2.400.000
- 348) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman perjalanan ke Donggala (kembali Rp. 2.400.000) sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 14-12-2021 yang ditandatangani oleh Irman
- 349) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman makan minum rapat PKK / asistensi LP (kembali Rp. 1.200.000) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 16-12-2021 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 350) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembentukan panitia BPD dan snack tanggal 13-11-2021 yang ditandatangani oleh Roswati selaku Sekdes
- 351) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 46.070 tanggal bayar 14-09-2021
- 352) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 51.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 353) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 50.390 tanggal bayar 14-09-2021
- 354) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 39.950 tanggal bayar 14-09-2021
- 355) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 51.470 tanggal bayar 14-09-2021
- 356) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 42.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 357) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 41.840 tanggal bayar 14-09-2021
- 358) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 12.120 tanggal bayar 14-09-2021
- 359) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
- 360) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 361) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.218 tanggal bayar 14-09-2021
- 362) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 9.735 tanggal bayar 14-09-2021
- 363) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 12.385 tanggal bayar 14-09-2021
- 364) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 8.545 tanggal bayar 14-09-2021
- 365) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran pekerjaan drainase tanggal 15-01-2022 sebesar Rp. 31.167.240 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapy selaku ketua TPK
- 366) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran upah las tiang bendera besi, tali nilon, kertas 2 rim tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 650.000 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 367) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran honor TPK, panjar tukang, mandor, panjar material, kerjaan drainase Dusun II tanggal 7-01-2022 sebesar Rp. 12.550.000 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapy selaku ketua TPK
- 368) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran patok kayu gamar untuk pagar padat karya tunai tanggal 06-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Bahrin A. Marlan
- 369) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 370) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara atas perintah kades tanggal 27-12-2020 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh jasmin
- 371) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pulsa data untuk mendata SDGSD 7 orang pendata tanggal 25-05-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 372) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 1.266.000 untuk 2 orang yang ditandatangani oleh Fahrul
- 373) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani oleh Trisnawati
- 374) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani Hilda Devayanti

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 375) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 543.000 yang ditandatangani oleh Galang
- 376) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 910.000 yang ditandatangani oleh Furkan
- 377) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 861.000 yang ditandatangani oleh Megawati
- 378) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian perjalanan ke kab. (mengantar LPJ) tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Rusman
- 379) 1 lembar nota toko rumah makan minahasa tanggal 20-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 pergelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, mie goreng + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000 perporisi, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5.000, ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 30.000, classmild kecil 1 buah seharga Rp. 20.000 dengan total Harga Rp. 145.000 ditandatangani
- 380) 1 lembar nota toko UD. Mitra persada tanggal 07-05-2021 untuk pembelian Amplop besar sebanyak 1 dos dengan harga Rp. 25.000
- 381) 1 lembar nota fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 09-05-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp. 65.000 per rim, kwitansi paperline sebanyak 6 set seharga Rp. 4.000 per-set, lem sebanyak 4 botol seharga Rp. 12.000 per-botol, Polpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5.000 per-buah, tipex kezo (correction) sebanyak 1 botol seharga Rp. 8.000 dengan total Rp. 224.000
- 382) 1 lembar nota fotocopy & ATK "Arini Berkah" Jl. Lasadindi No. 21 Toaya tanggal 10-05-2021 untuk pembelian undangan BLT sebanyak 160 buah seharga Rp. 250 per-buah, kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 4.000 per-buah, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 12.000 per-buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 4.000 per-buah dengan total Rp. 100.000
- 383) 1 lembar nota kios attar tanggal 15-05-2021 untuk pembelian 3 dos avita dengan harga Rp. 20.000 per-dos total harga Rp. 60.000
- 384) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 20-05-2021 untuk pembelian E-paper sebanyak 1 rim dengan total harga Rp. 60.000
- 385) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 21-05-2021 untuk pembelian kertas A4 sebanyak 2 rim dengan Rp. 55.000 per-rim, tinta hitam, merah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 botol seharga Rp. 75.000 per-botol dengan total harga Rp. 260.000

- 386) 1 lembar nota rumah makan minahasa 21-05-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 30.000 per-porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, Lemineral sebanyak 1 botol seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 135.000 yang ditandatangani oleh Zainap
- 387) 1 lembar nota kantor pos Toaya tanggal 25-05-2021 untuk pembelian materai sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000 per-buah dengan total harga Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Asri
- 388) 1 lembar nota fotocopy dan ATK "Arini Berkah" Jl. Lasandindi No. 21 Desa Toaya tanggal 26-05-2021 untuk pembelian tinta Epson sebanyak 1 buah seharga Rp. 107.000, buku album sebanyak 5 buah seharga Rp. 18.000 per-buah dengan total harga Rp. 197.000 yang ditandatangani
- 389) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 27-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, mie goreng + telur sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 25.000 per-porsi, ikan sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, kacang bawang sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.000 per-buah, aqua sebanyak 2 botol seharga Rp. 5000 per-botol dengan total harga Rp. 141.000 yang ditandatangani oleh Zainab
- 390) 1 lembar nota depot csarampe tanggal 31-05-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp23.000,- per-porsi, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, kopi + susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000,- per porsi, jus alpukat sebanyak 1 gelas seharga Rp18.000,-, nasi TO sebanyak 1 porsi seharga Rp6.000,-, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,- perbungkus dengan total harga Rp160.000,-.
- 391) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kegiatan bulan suci ramadhan tanggal 13-05-2021 sebesar Rp250.000,- yang ditandatangani oleh Tegar Firmansyah.
- 392) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik I di Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya desain & RAB sumur bor titik I Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
- 394) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
- 395) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.
- 396) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
- 397) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 398) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penambahan belanja material sumur bor tanggal 16-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 399) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pipa sumur Bor tanggal 11-09-2021 sebesar Rp4.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris TPK.
- 400) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian Tandon Air (2 unit) tanggal 06-09-2021 sebesar Rp3.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 401) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit tandon + 4 unit tower tandon tanggal 04-09-2021 sebesar Rp12.180.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 402) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit meteran listrik untuk 2 sumur bor tanggal 04-09-2021 sebesar Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 403) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 02-09-2021 sebesar Rp1.500.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 404) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 17-01-2022 untuk pembelian stop kran sebanyak 2 pcs seharga Rp45.000,- per pcs, sok L sebanyak 6 pcs seharga Rp7.000,- dengan total harga Rp132.000,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 405) 1 lembar nota toko Nur Anita Jl. Sultan Alaudin Wani Depan Lapangan Tiswan – Sulteng tanggal 16-01-2022 untuk pembelian sak 1x1 sebanyak 5 buah seharga Rp6.000,- dengan total harga Rp30.000,-
- 406) 1 lembar nota tanggal 15-01-2022 untuk pembelian MCB 16A sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- dengan total harga Rp50.000,-.
- 407) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian Tandon Air 1200 sebanyak 2 buah seharga Rp1.430.000,- dengan total harga Rp2.860.000,-
- 408) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian L 1” Rejeki sebanyak 3 buah seharga Rp4.000,- per buah, sok drag luar jayai sebanyak 4 buah seharga Rp4.000,- per buah, oresuck 1x42 sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, T jaya 1” sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, Sok kran 1” sebanyak 1 buah seharga Rp18.000,-, lem pipa sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,-, seal type sebanyak 1 buah seharga Rp800,-, avitex sebanyak 1 kaleng seharga Rp122.000,- dengan total harga Rp200.000,-
- 409) 1 lembar nota tanggal 04-09-2021 untuk pembelian meteran seharga Rp6.500.000,- potong pajak Rp850.000,- dengan total harga Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Nasrun.
- 410) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian pipa TRL 1” AW sebanyak 48 batang seharga Rp2.160.000,-, Vitplas sebanyak 1 kaleng seharga Rp40.000,- dengan total harga Rp2.200.000,- ditandatangani.
- 411) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian tandon 1200 L sebanyak 2 buah seharga Rp2.860.000,- ditandatangani.
- 412) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 26-06-2021 untuk pembelian pipa 3” sebanyak 1 batang seharga Rp90.000,-ditandatangani.
- 413) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran toer tandon 4 buah sumur bor tanggal 05-09-2021 sebesar Rp10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 414) 1 (satu) Lembar Nota Kuitansi yang telah diterima dari Muchlis sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Batako Untuk Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 2 September 2021;
- 415) 1 (satu) Lembar Nota pembelian 5 Taso C75.75 dengan satuan harga Rp. 120.000,- dengan jumlah Rp. 600.000,- , 4 Reng dengan satuan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 260.000,- , 35 Semen Tonasa dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 2.275.000,- , 10 Besi 12 dengan satuan harga Rp. 90.000,- , 10 Besi 6 dengan harga Rp. 400.000,- , 4 Pasir dengan harga Rp. 350.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.785.000,- pada tanggal 28 September 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

416) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 20 Btg B. 6 Siti dengan harga Rp. 740.000,- , 15 sak semen dengan harga Rp. 975.000,- , 3 Kg Bendrat dengan harga 75.000,- , 30 Btg B. 10 siti dengan harga Rp. 2.640.000,- , Ayakan dengan harga Rp. 50.000,- , 2 Kg Paku dengan harga Rp. 50.000,- , 1 Rap ijo dengan harga Rp. 25.000,- , 1 Paku dengan harga Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.580.000,- pada tanggal 09 Juni 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;

417) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pasir dengan harga Rp. 300.000,- dan Pasi Halus dengan harga Rp. 350.000 dengan total pembayaran Rp. 650.000,- pada tanggal 16 Juni 2021;

418) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Pulsa Air Pek Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 8 Juni 2021;

419) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Material Posyandu pada tanggal 3 Juni 2021;

420) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sebagian Bahan Baku Bangunan Pekerjaan Pagar Posyandu pada tanggal 22 Mei 2021;

421) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp.3.192.000,- untuk pembayaran Pelunasan Angsuran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 8 Juni 2021;

422) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendhara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaan pagar posyandu pada tanggal 8 Juni 2021 disertai dengan Tanda tangan bermaterai 10.000;

423) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 11 Juni 2021;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Dea Enu sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran 2 Ret Batu UT Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 13 Juni 2021;
- 425) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 27 September 2021;
- 426) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 14 Juni 2021;
- 427) 1 lembar nota bengkel New Asa Motor Toaya tanggal 03-06-2021 untuk pembelian oli sebanyak 1 set seharga Rp. 70.000, Kampas rem muka/ belakang sebanyak 1 set seharga Rp. 100.000 dengan total harga Rp. 170.000
- 428) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp. 5000/ buah, pulpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5000/ buah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp. 250/ lembar, fotocopy KTP+SK kades+ bundle sebanyak 120 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 142.500 ditandatangani
- 429) 1 lembar nota fotocopy Wulan jl. UDKP toaya tanggal 02-06-2021 untuk pembelian kertas HFS sebanyak 1 rim seharga Rp. 65.000 ditandatangani.
- 430) 1 lembar nota warung makan minahasa tanggal 07-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 180.000, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 30.000, flolidina sebanyak 4 botol seharga Rp. 27.000, aqua sebanyak 8 botol seharga Rp. 40.000, Sareba sebanyak 6 porsi seharga Rp. 35.000, pisang goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, mi goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, kue sebanyak 25 buah seharga Rp. 50.000, kacang goreng sebanyak 13 bungkus seharga Rp. 26.000, pop mie sebanyak 5 buah seharga Rp. 50.000, pop ice sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7000 dengan total harga Rp. 505.000 ditandatangani oleh David
- 431) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian album besar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 18.500, mistar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 4500, pulpen sebanyak 1 pcs seharga Rp. 5000 dengan total harga Rp. 28.000 ditandatangani

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 432) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 08-06-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp. 120.000, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp. 24.000, pop ice sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000, tolor sebanyak 2 porsi seharga Rp. 60.000, saraba sebanyak 2 porsi seharga Rp 14.000, kopi susu sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 206.000 ditandatangani oleh David
- 433) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 2 lembar seharga Rp. 11.000/ lembar, map kertas sebanyak 2 pcs seharga Rp. 1000/ pcs, hektar + isi sebanyak 1 buah seharga Rp. 20.000, klip binder sebanyak 1 dus seharga Rp. 11.000, amplop sebanyak 10 lembar seharga Rp. 500/ lembar dengan total harga Rp. 60.000 ditandatangani
- 434) 1 lembar nota warung makan sekar indah Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 11-06-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 4 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, ikan bandeng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 4 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, peyek sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 7.000/ bungkus dengan total harga Rp. 228.000
- 435) 1 lembar nota kantor POS tanggal 15-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 5 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani oleh Ilyas
- 436) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 17-06-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 348 lembar seharga Rp. 250/ lembar, map transparan sebanyak 1 pcs seharga Rp. 3500, clip binder sebanyak 5 buah seharga Rp. 1500/ buah dengan total harga Rp. 98.000 ditandatangani
- 437) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 17-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, saraba sebanyak 2 gelas seharga Rp 5.000/ gelas, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 124.000 ditandatangani
- 438) 1 lembar nota Kios Attar tanggal 23-06-2021 untuk pembelian Avita sebanyak 1 dus seharga Rp. 20.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 24-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 5.000/ buah dengan total harga Rp. 45.000
- 440) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 30-06-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
- 441) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi sosialisasi pencegahan anti korupsi oleh KPK di Tanan Tovea tanggal 25-06-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Renawati
- 442) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Sound System sosialisasi pertanggung jawaban Dana Stimulan tanggal 16-06-2021 sebesar Rp. 200.000 ditandatangani oleh Rizal
- 443) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kebutuhan gula kopi di kantor tanggal 14-06-2021 sebesar Rp. 100.000 ditandatangani oleh Andris.
- 444) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran Operasional Bidan dialihkan ke pelatihan Kader Posyandu pada tanggal 5 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Bidan Desa;
- 445) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.820.000,- untuk pembayaran Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 3 September 2021 dengan materai 10.000 dan bertanda tangan Umul Maghfira;
- 446) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu Rp. 800.000,- untuk pembayaran USG Ibu Hamil (3 Orang) Pada tanggal 14 Oktober 2021 yang tertanda tangani oleh Alifyana;
- 447) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.800.00,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk Wasting pada tanggal 19 Juni 2020 yang tertanda tangani oleh Alifyana Amd. Keb;
- 448) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran makanan tambahan stanting pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Umul Maghfira;
- 449) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II / 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

450) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II Tahap II 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

451) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek III Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

452) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek IV Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

453) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap I / 2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

454) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek 2 Tahap 1 / 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

455) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk PMT Anggrek 3 Karumba Tahap I/2021 pada 19 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

456) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

457) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

458) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II, Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 459) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek III (Karumba) Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Maslia;
- 460) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV / Jono, Tahap III /2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 461) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek II PMT/Jono Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 462) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek IV PMT Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 463) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek I Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 464) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek III PMT pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
- 465) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor kader Posyandu Anggrek I Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 466) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani olehnova Nitasari;
- 467) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III / Karumba Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Maslia;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 468) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV/Jono Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Satrida;
- 469) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 470) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;
- 471) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Maslia;
- 472) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 473) 2 (dua) Lembar Nota pembelian Bulan September 2021 terdiri dari 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 2 Bh Semangka dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 1 Kg Terigu dengan harga Rp. 12.000,- , 1 Selasi dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Keju dengan harga Rp. 20.000,- , ½ Rak Telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung Gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg Anggur dengan harga Rp. 40.000,- , 10 Bh Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000 dengan jumlah harga Rp. 40.000,- , 2 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Dos Air dengan harga Rp. 20.000,- , 3 Bh Pewarna Mkanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah harga Rp. 9.000,- , 15 gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
- 474) 1 (satu) Lembar Nota pembelian Bulan Oktober 2021 15 Gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- , Ubi dengan harga Rp. 30.000,- , 3 Sisir Pisang dengan harga Rp. 30.000,- , 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 8 Bks Agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 4 Buha Pepaya dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 2 bks Biskuit dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 3 Pewarna makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah Rp. 9.000,- 1 Tisu dengan harga Rp. 11.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

475) 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Bulan November 2021 4 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 Bh semangka dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- , 1 sisir pisang dengan harga Rp. 10.000,- , 4 agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000,- , 1 kg tepung terigu dengan harga Rp. 10.000,- , jagung dengan harga Rp. 10.000,- , 8 santan kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , ½ rak telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 psg gula merah dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Maizena dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Ltr Minyak dengan harga Rp. 15.000,- 1 Fermipan dengan harga Rp. 5.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

476) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bulan Desember 2021 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 Bks papaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 3 bh semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- 3 margarin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 coklat bubuk dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 15.000,- , ubi dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Ltr minyak dengan harga Rp. 20.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Tisu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

477) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian tanggal 9 September 2021 2 Pcs Balon anak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 5 bungkus agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 pcs tempat agar agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, 1 tabung gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000,- 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 pcs mika dengan harga Rp. 25.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kaleng susu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

478) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 Oktober 2021 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 Pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 10 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah ahrga Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah harga Rp. 10.000,- , 2 pcs Balon anak dengan harga Rp. 50,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

479) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 November 2021 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah harga Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 15.000,- , 2 pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

480) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 Desember 2021 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah harga Rp. 40.000,- 2 kg gula putih dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 55.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 bungkus tepung naget dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 5.000,- denan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 liter minyak dengan harga satuan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

481) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 September 2021 15 pcs agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 pcs tempat agar-agar dengan harga Rp. 10.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 2 kg gula merah dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- , dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

482) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 8 Oktober 2021 5 ikat kangkung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- 5 ikat bayam dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,- 5 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- , 6 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

483) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 7 November 2021 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 10 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 pcs tempat agar-agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

484) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 19 Desember 2021 1 pcs tepung naget dengan harga Rp. 20.000,- , 5 cangko rono kecil dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 kg minyak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 rak telur dengan satuan harga Rp. 55.000,- dengan jumlah Rp. 110.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- 5 sisir pisang kecil dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

485) 1 (satu) Nota Pembelian bulan September 2021 2 Kg terigu segitiga biru seharga Rp. 22.000, 2 Kg Gula putih seharga Rp. 24.000, 15 biji telur seharga Rp 24.000, 1 kg minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 dos aqua fell seharga Rp. 20.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 1 liter kacang ijo seharga Rp. 18.000, 2 biji gula merah seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mentega seharga Rp. 5.000, 2 bungkus sagu Mutiara seharga Rp. 5.000, Ubi jalar seharga Rp. 10.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000 dengan total pembayaran Rp. 238.000

486) 1 (satu) Nota Pembelian Bulan September 2021 4 bungkus agar-agar seharga Rp. 20.000, 2 biji semangka seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang sepatu seharga Rp. 10.000, kacang seharga Rp. 5.000, labu seharga Rp. 5.000, Sp seharga Rp. 2.000 dengan total pembayaran 62.000

487) 1 (satu) Nota Pembelian bulan Oktober 2021 2 kg gula pasir seharga Rp. 26.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 3 kg salak seharga Rp. 25.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos aqua fell seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 pak Balon seharga Rp. 25.000, 2 biji papaya seharga Rp. 10.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 biji gula merah seharga Rp. 6.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 260.000

488) 1 (satu) Nota Pembelian bulan November 2021 2 biji gula merah seharga Rp. 15.000, 1 dos aku fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 20.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 2 kg gula psari seharga Rp. 30.000, 4 biji semangka seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 liter mintak goreng seharga Rp. 20.000, ubi jalar seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 269.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 489) 1 (satu) nota pembelian bulan November 2 bungkus naget seharga Rp. 31.000
- 490) 1 (satu) nota pembelian bulan Desember 2021 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 25.000, 2 kaleng susu enak seharga Rp. 20.000, 2 kg gula pasir seharga Rp. 30.000, 2 bungkus palem suker seharga Rp. 15.000, 2 kg terigu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus kulit lupia seharga Rp. 17.000, plastic seharga Rp. 5.000, 3 sisir pisang kecil seharga Rp. 10.000, 2 biji papaya seharga Rp. 20.000, 1 liter minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 botol pasta pandan seharga Rp. 4.000 dengan total pembayaran Rp. 236.000
- 491) 1 (satu) nota pembelian 1 botol kuning telur seharga Rp. 3.000, 2 botol sp seharga Rp. 5.000, 2 sisir pisang sepatu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 6.000, 15 biji telur seharga Rp. 25.000, tempat kue seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 64.000
- 492) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Daily D3 seharga Rp. 400.000
- 493) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Histerin Leu seharga Rp. 650.000
- 494) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Tera F seharga Rp. 425.000
- 495) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Salbutamol seharga Rp. 235.000
- 496) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Antasida seharga Rp. 285.000
- 497) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 botol Devrill seharga Rp. 200.000
- 498) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Laperamide seharga Rp. 250.000
- 499) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan FC seharga Rp. 300.000
- 500) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan Menyusui seharga Rp. 300.000
- 501) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan 3 bulan seharga Rp. 250.000
- 502) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Dexametason seharga Rp. 250.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 503) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Lusin Inerson seharga Rp. 960.000
- 504) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Clorovitamin Melant seharga Rp. 250.000
- 505) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 kaleng Giseril Guya Kabit seharga Rp. 50.000
- 506) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Metmorfiu seharga Rp. 125.000
- 507) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Bioviton seharga Rp. 210.000
- 508) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Baby Canggih seharga Rp. 200.000
- 509) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Intunal X seharga Rp. 125.000
- 510) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 6 Box Imbos seharga Rp. 655.000
- 511) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Alupurinol seharga Rp. 250.000
- 512) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amoxicilin seharga Rp. 300.000
- 513) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Abocat seharga Rp. 300.000
- 514) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Infuset seharga Rp. 550.000
- 515) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box cairan Glukosa seharga Rp. 200.000
- 516) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 3 Box Cairan RL seharga Rp. 750.000
- 517) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amlodipin seharga Rp. 450.000
- 518) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Botol Strip PU seharga Rp. 400.000
- 519) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Coriplex seharga Rp. 400.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 520) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Novabion seharga Rp. 300.000
- 521) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Pintrakol seharga Rp. 180.000
- 522) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Strip Hb seharga Rp. 550.000, 1 strip asam urat seharga Rp. 300.000, 1 Strip Kolesterol seharga Rp. 400.000, 2 Strip Glukosa seharga Rp. 250.000 dengan total pembayaran Rp. 1.500.000.
- 523) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pasang YV/WIFI tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh MOH. ARIF.
- 524) 1 (satu) Lembar kuitansi Pelunasan Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 untuk pembayaran Jaringan Internet (WIFI) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 525) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Bulanan WIFI Selama 5 Bulan (Maret-Juli) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 526) 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Wifi dengan Cap Dirjanhostpot.net tanggal 08-02-21 atas pembelian 1 buah Mikro Tik seharga Rp. 2.300.000, 1 buah TP Link seharga Rp. 600.000, 30 m Kabel LAN (In) seharga Rp. 270.000, 30 m Kabel LAN (Out) Seharga Rp. 270.000, 1 Buah Konvektor seharga Rp. 450.000, 4 Kg Kawat seharga Rp. 90.000, 3 kentongan kawat seharga Rp. 75.000, 1 buah Fibreoptik seharga Rp. 460.000, 1 buah Router dan Pipa seharga Rp. 830.000, Konektor seharga Rp. 75.000, Ongkos Pasang seharga Rp. 1.500.000, 1 set terminal seharga Rp. 70.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 6.500.000.
- 527) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Angsuran WIFI 3 Bulan tanggal 21-6-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 528) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Wifi Angsuran WIFI/ Pengadaan tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 529) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pengadaan Wifi tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 530) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-07-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpun sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- perbuah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp250,- per lembar, fotocopy KTP + Sk Kades dan Aparat Desa sebanyak 120 lembar seharga Rp250,- per lembar dengan total harga Rp242.500 ditandatangani.
- 531) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 05-07-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 20 gelas seharga Rp5.000,- per buah, nasi kuning sebanyak 2 bungkus seharga Rp24.000,-, Aqua sebanyak 2 botol seharga Rp10.000,- dengan total harga Rp134.000,- yang ditandatangani oleh Zainab
- 532) 1 lembar nota tanggal 14-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 1 dos seharga Rp18.000,-.
- 533) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 14-07-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp105.000, ikan bakar besar untuk 4 orang sebanyak 1 porsi seharga Rp100.000,- dengan total harga Rp205.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
- 534) 1 lembar nota kantor pos toaya tanggal 16-07-2021 untuk pembelian materai sebanyak 23 buah seharga Rp10.000,- per buah dengan total harga Rp230.000,- yang ditandatangani oleh Asri.
- 535) 1 lembar nota Nagaya Poto, Atk, dll Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 17-07-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 8 buah seharga Rp3.000,- per buah, fotocopy seharga Rp260.000,- dengan total harga Rp284.000,-
- 536) 1 lembar nota tanggal 21-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 2 dos seharga Rp18.000,- per dos dengan total harga Rp36.000,-
- 537) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 25-07-2021 untuk pembelian ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,-, mie goreng sebanyak 4 porsi seharga Rp28.000,-, mie soto sebanyak 1 porsi seharga Rp7.000,-, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, telur sebanyak 5 buah seharga Rp15.000,-, bolu sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.



- 538) 1 lembar nota warung “Nurlia” Jl. Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 6 porsi seharga Rp20.000,- per porsi, es buah sebanyak 4 gelas seharga Rp5.000,- per gelas, aqua botol sebanyak 5 botol seharga Rp5.000,- per botol, kripik sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp170.000,-
- 539) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 27-07-2021 untuk pembelian CN Gelas sebanyak 1 dos seharga Rp25.000,- ditandatangani.
- 540) 1 lembar nota Kios “Arista” Cell Jl. Trnas Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian terminal 5 mata sebanyak 1 buah seharga Rp60.000,0 ditandatangani.
- 541) 1 lembar nota Fotocopy Sinarwajo Mamboro tanggal 28 Juli 2021 untuk pembayaran fotocopy sebanyak 2255 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 42 buah seharga Rp4.000,- per buah dengan total harga Rp732.000,- ditandatangani.
- 542) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan warga yang sakit/atas rekomendasi Kades tanggal 31-08-2021 sebesar Rp150.000,- yang ditandatangani oleh Sakrin.
- 543) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 31-08-2021 untuk pembelian hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,-, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, fotocopy sebanyak 92 lembar seharga Rp2.500 per lembar dengan total harga Rp50.000,- ditandatangani.
- 544) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 25-08-2021 untuk pembelian ring sebanyak 1 buah seharga Rp 70.000,-, fotocopy undangan BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp250,- per lembar, kuitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpen sebanyak 6 buah seharga Rp6.000,- per buah dengan total harga Rp202.250,-
- 545) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, dll Jl. Poros Palu – Sabang tanggal 08-08-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp65.000,-, kuitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp5.000,- per buah, lem sebanyak 3 buah seharga Rp12.000,- per buah, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,- dengan total harga Rp200.000,-.
- 546) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 06-08-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1628 lembar seharga Rp250,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilid sebanyak 9 buah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp4.000,- per buah, balpoin sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, hektar sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- dengan total harga Rp556.000,- ditandatangani.

- 547) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 03-08-2021 untuk pembelian folio kas 3K sebanyak 4 buah seharga Rp22.000,-/buah, album paperline besar sebanyak 6 buah seharga Rp18.000,-/buah, kwarto kas sebanyak 1 buah seharga Rp11.000,- dengan total harga Rp207.000,- ditandatangani.
- 548) 1 lembar nota Fotocopy Cici Jl. Trans Sulawesi Tondo tanggal 02-08-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 9 buah seharga Rp3.000,- per buah dengan total harga Rp27.000,-.
- 549) 1 lembar kwitansi Rumah Makan Beringin Masakan Padang Jl. Moh Yamin No. 18 Palu tanggal 02-08-2021 untuk pembelian nasi rendang sebanyak 2 porsi seharga Rp26.000,- per porsi, nasi udang sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, nasi ikan bakar katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, perkedel sebanyak 3 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp119.000,-.
- 550) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 18-9-2021 yang ditandatangani oleh Bidan Desa Alifyana.
- 551) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 5-1-2022 yang ditandatangani oleh Bidan Desa.
- 552) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran gebyar PAUD tanggal 02-09-2021 sebesar Rp2.000.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
- 553) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran TK Paud Al-Khairat Enu/Insentif Guru Honor tanggal 03-09-2021 sebesar Rp3.760.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
- 554) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gaji Guru Honor PAUD Mevonju tanggal 03-09-2021 sebesar Rp2.820.000,- yang ditandatangani oleh Erfina.
- 555) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 800.000 potong pajak 48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Rita Dilapanga.
- 556) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 1-4 Rp800.000 potong pajak tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 557) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 5-8 Rp800.000 potong pajak Rp48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.
- 558) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar operasional BPD tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Djasmin.
- 559) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 27-09-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem gluestik sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, kwitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp139.000,- ditandatangani.
- 560) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 27-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp35.000,- per buah, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp 12.000,- per porsi, you zi sebanyak 2 buah seharga Rp15.000,- per buah, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp5.000,-, le mineral sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, class mild sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- per buah dengan total harga Rp279.000,- ditandatangani.
- 561) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 26-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp25.000,- per buah, le mineral sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop es sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp250.000,-.
- 562) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 22-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp35.000,- per porsi, le minerale sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, kacang sebanyak 5 bungkus seharga Rp2.000,- per bungkus, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, mie soto sebanyak 3 porsi seharga Rp8.000,- per porsi dengan total harga Rp242.000,-
- 563) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 21-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi dengan harga Rp. 40.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 170.000 ditandatangani
- 564) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran tinta print 4 botol tanggal 18-09-2021 sebesar Rp. 540.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
- 565) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, DLL Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 18-09-2021 untuk pembelian tinta canon sebanyak 4 botol dengan total harga Rp. 540.000 ditandatangani

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 566) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 16-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le mineral sebanyak 6 botol seharga Rp. 5000/ botol, flordina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, gelas sareba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas dengan total harga Rp. 352.000 ditandatangani
- 567) 1 lembar nota 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 13-09-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp. 250/ lembar, kwitansi sebanyak 6 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 4 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem sebanyak 4 buah seharga Rp. 12.500/ buah, map bening sebanyak 4 buah seharga Rp. 4000/ buah dengan total harga Rp. 158.000 ditandatangani
- 568) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 10-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 17 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 1000/ buah, aqua sebanyak 10 botol seharga Rp. 5000/ botol, golda sebanyak 4 botol seharga Rp. 6000/ botol dengan total harga Rp. 715.000 ditandatangani
- 569) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 09-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 3 Porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 139.000 ditandatangani
- 570) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 08-09-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, nasi sate ayam sebanyak 3 porsi seharga Rp. 23.000/ porsi, nasi ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000 dengan total harga Rp. 225.000.
- 571) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 07-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, Golda sebanyak 1 botol seharga Rp. 6000, Yu Z sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 138.000 ditandatangani oleh Zainab
- 572) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 07-09-2021 untuk pembelian kertas HVS F4 sebanyak 4 rim seharga Rp. 60.000/ rim, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 7.000/ buah dengan total harga Rp. 254.000 ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 573) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 06-09-2021 untuk pembelian pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 7000/ gelas, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, flordina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Yu Z sebanyak 2 botol seharga Rp. 12.000/ botol, Susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 111.000 ditandatangani oleh Zainab
- 574) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 02-09-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 23.000, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 1 gelas seharga Rp. 10.000, nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp. 23.000, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 158.000
- 575) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 5.000/ porsi, air mineral sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol, saraba sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7.000 dengan total harga Rp. 227.000 ditandatangani oleh David
- 576) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perbaikan mesin print tanggal 06-09-2021 sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
- 577) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan APBDes tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.750.000 ditandatangani oleh Nasrun
- 578) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.100.000 ditandatangani oleh Rimbi
- 579) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.000.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
- 580) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar 10 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, Akma Botol sebanyak 10 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 15.000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, Fanta sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol dengan total harga Rp. 419.000
- 581) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 02-11-2021 untuk pembelian 4 porsi es buah seharga Rp. 20.000, nasi campur sebanyak 9

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- porsi seharga Rp. 220.000 dengan total harga Rp. 240.000 ditandatangani
- 582) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 8 porsi seharga Rp. 200.000, ikan masak sebanyak 2 ekor seharga Rp. 20.000, sayur masak sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000, kue dos sebanyak 10 dos seharga Rp. 7.500/ dos dengan total harga Rp. 305.000 ditandatangani.
- 583) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian kue dos sebanyak 20 dos seharga Rp. 100.000 ditandatangani oleh Ayu Lestari
- 584) 1 lembar nota tanggal 04-11-2021 untuk pembelian nasi prasmanan seharga Rp. 20.000/ porsi, es teh sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, aqua gelas sebanyak 4 gelas seharga Rp. 500/ gelas, nasi seharga Rp. 13.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani oleh Warung Virzha.
- 585) 1 lembar nota tanggal 08-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, teh panas sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 586) 1 lembar nota Warung Makan Sederhana Jl. Danau Lindu tanggal 10-11-2021 untuk pembelian nasi sate daging sebanyak 3 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, nasi bandung sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 6.000/ gelas, sate To sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi dengan total harga Rp. 142.000 ditandatangani
- 587) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 15-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 15.000, le minerale sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 236.000 ditandatangani
- 588) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 02-12-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 40.000/ porsi, le minerale sebanyak 8 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 360.000 ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 589) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 01-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 208 lembar seharga Rp. 250/ lembar, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 10.000/ buah, binder clip sebanyak 1 dus seharga Rp. 13.000 dengan harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 590) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 02-11-2021 untuk pembelian Fotocopy sebanyak 106 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jepitan kertas sebanyak 2 buah seharga Rp. 11.000/ buah dengan total harga Rp. 48.500 ditandatangani
- 591) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, tinta stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 35.000/ buah, nota 1 fly sebanyak 5 buah seharga Rp. 7.000/ buah, fotocopy 330 lembar seharga Rp. 3.000/ lembar, fotocopy sebanyak 340 lembar seharga Rp. 300/ lembar dengan total harga Rp. 269.000 ditandatangani
- 592) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP No. Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian Fotocopy SK sebanyak 10 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Fotocopy Kwitansi sebanyak 5 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 3.750 ditandatangani
- 593) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 04-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1.224 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Jilid Lakban sebanyak 18 buah seharga Rp. 4.000/ buah dengan total harga Rp. 378.000.
- 594) 1 lembar nota tanggal 05-11-2021 untuk pembelian fotocopy, jilid dengan total harga Rp. 100.000 ditandatangani
- 595) 1 lembar nota tanggal 20-11-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
- 596) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan makan dirumah makan Minahasa tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.818.000 ditandatangani oleh Zainab
- 597) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 50.000/ porsi, ikan sedang sebanyak 5 porsi sharga Rp. 35.000/ porsi, ikan kecil sebanyak 5 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 6 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 655.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 598) Tanggal 09-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 35.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 49.000
- 599) Dengan total harga Rp. 703.000 ditandatangani
- 600) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan rombongan kedua hari Vaksin tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 152.000 yang ditandatangani oleh Zainab
- 601) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 29-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 35 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, flordina sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, You Zi sebanyak 5 buah seharga Rp. 15.000/ buah, Le Minerale sebanyak 7 botol seharga Rp. 5.000/ buah, ikan basa sebanyak 5 buah seharga Rp. 30.000/ buah, palpy sebanyak 5 botol seharga Rp. 7.000/ botol, Golda sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Coca Cola sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol, kopi susu sebanyak 5 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi tanggal 05-10-2021 untuk pembelian ikan goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 1.461.000 ditandatangani
- 602) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 06-10-2021 untuk pembelian ikan bakar Rp. 35.000/ porsi, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas total harga Rp. 141.000
- 603) Tanggal 14-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, ikan katombo sebanyak 3 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, kopi susu sebanyak 8 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan batu sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi total harga Rp. 441.000
- 604) Tanggal 18-10-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan menta sebanyak 1 ekor seharga Rp. 50.000 total harga Rp. 71.000
- 605) Dengan total harga Rp. 653.000 ditandatangani
- 606) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 25-12-2021 untuk pembelian kertas Kuarto sebanyak 2 rim seharga Rp. 63.000/ rim dengan total harga Rp. 130.000 ditandatangani
- 607) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 8

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem glustik sebanyak 4 buah seharga Rp. 7.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 6.000/ buah dengan total harga Rp. 80.000
- 608) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 27-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi baneng bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 6.000/ porsi, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 227.000.
- 609) 1 lembar nota tanggal 28-10-2021 untuk pembelian Ban luar 90/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 220.000, Ban luar 80/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 205.000, Oli MPX 2 sebanyak 1 buah seharga Rp. 50.000, gardan sebanyak 1 buah seharga Rp. 25.000, Pentil Tubes sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, ongkos pasang seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 530.000 ditandatangani oleh Azman
- 610) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 66 buah seharga Rp. 4.200/ buah dengan total harga Rp. 277.200
- 611) 1 lembar nota tanggal 13-12-2021 untuk pembelian kertas F4 Sidu sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000, penjepit kertas sebanyak 1 dos seharga Rp. 11.000 dengan total harga Rp. 71.000 ditandatangani
- 612) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi dengan total harga Rp. 56.000 ditandatangani
- 613) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 6.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas dengan total harga Rp. 72.000
- 614) 1 lembar nota tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 56 buah seharga Rp. 235.000, Fotocopy seharga Rp. 670.000 dengan total harga Rp. 905.000 ditandatangani
- 615) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 16-12-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1992 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jilid

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



sebanyak 42 lembar seharga Rp. 4.000/ lembar dengan total harga Rp. 666.000

- 616) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian amplop sebanyak 1 dos seharga Rp. 50.000, kwitansi sebanyak 1 dus seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani
- 617) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemasaran Rabat Jln Dsn IV (3 Orang) tanggal 3-9-2021 yang ditandatangani ASHAR.
- 618) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Pica Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 619) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pemuatan Pasir Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani SAPRAN W. LAPAI.
- 620) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Dibayarkan 5 Ret Pasir @350.000 (Rabat Beton Jono) tanggal 8-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI/TPK.
- 621) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.760.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Jalan Dusun IV Enu tanggal 9-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 622) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Koral Rabat Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 623) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerja Rabat Jalan/Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI.
- 624) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran 5 Ret Pasir tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 625) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran air Pek. Rabat Beton tanggal 11-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.
- 626) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Oli + Solar Mesin Molen (Jono) tanggal 13-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI/TPK.
- 627) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Ember Pengecoran Rabat Jalan Dusun IV tanggal 14-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.
- 628) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir 2 Ret Rabat Jln tanggal 16-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 629) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI KEPALA-T.
- 630) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 631) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp 930.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton. Mobil BUMDES tanggal 17-9-2021 yang tertanda tangani.
- 632) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 825.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran Air Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh SUNTO.
- 633) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Molen (Rabat Beton Jono) tanggal 19-9-2021 yang ditandatangani oleh RONAL.
- 634) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Mesin Molen tanggal 20-9-2021 yang ditandatangani oleh
TPK/RENAWATI.

- 635) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja
Rabat Jalan tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh RUDI.
- 636) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Oli
Mesin Molen + Air Mineral tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 637) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran
Pasir Pekerjaan Rabat Jalan tanggal 21-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 638) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 1.325.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh) untuk pembayaran Air
Pengecoran Rabat Jalan tanggal 22-9-2021 yang diterima oleh SANTO.
- 639) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk
pembayaran Material Rabat Jalan (Beton) Jono tanggal 23-9-2021 yang
ditandatangani oleh TPK.
- 640) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 350.000 (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir
Rabat Beton tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh RIMBI.
- 641) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Rabat Jalan/Beton
Dusun IV tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 642) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran
Pemuatan Air Rabat Jalan/Beton tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani
oleh SANTO.
- 643) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan
Pasir Rabat Beton Dusun IV Jono tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh
SAPRAN W. LAPAI.
- 644) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah
Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran
Pemuatan Air Rabat Jalan tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK
RENAWATI.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 645) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Upah Mesin Molen Rabat Jalan Jono (Sebelumnya 400.000/Panjar) tanggal 23-9-2021 ditandatangani oleh RONAL.
- 646) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Honor TPK Jalan Rabat Beton Dusun IV untuk 3 Org tanggal 24-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.
- 647) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 14/09-21 atas pembelian Ember Cor sejumlah Rp. 120.000.
- 648) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian Semen Tonasa sejumlah Rp.12.000.000.
- 649) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian 17 Lembar Papan mal seharga Rp. 425.000, 7 Batang Balak 5/7 seharga Rp. 189.000, 2 Kg Paku 2 " seharga Rp.40.000, 1 Buah Meteran Rook seharga Rp. 100.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 754.000.
- 650) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 12/09/21 atas pembelian 200 Sak Semen tonasa sejumlah Rp.6.000.000.
- 651) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Pembayaran Nota/ Pengeluaran Sebelum Pencairan THP II tanggal 12-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES.
- 652) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Kades tanggal 17-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES ENU.
- 653) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Baju PDU 2 untuk pelantikan Kades tanggal 13-10-2020 yang ditandatangani oleh THALIB.
- 654) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 655) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT & bensin tanggal 11-11-2021 sebesar Rp60.000,- yang ditandatangani oleh Sekdes.
- 656) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT tanggal 05-12-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 657) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi rapat evaluasi tanggal 02-12-2021 sebesar Rp300.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 658) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman panitia pemilihan (KPU)/pembelian ATK tanggal 19-11-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 659) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack + air minum musyawarah APBDesa perubahan tanggal 15-10-2021 sebesar Rp90.000,- yang ditandatangani oleh Renawati.
- 660) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi musyawarah penetapan APBDes Perubahan 2021 tanggal 02-12-2021 sebesar Rp120.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 661) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 662) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 6 botol tinta print/ATK tanggal 29-12-2021 sebesar Rp660.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 663) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Salbi.
- 664) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 665) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 05-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
- 666) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman & perjalanan antar LPJ ke Donggala + penggandaan tanggal 24-12-2021 sebesar Rp2.400.000,- yang ditandatangani oleh Kiki.
- 667) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operasional BPD tanggal 25-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Mirwan.
- 668) 1 (satu) bundel berisi Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 23 April 2021 sebesar Rp92.274.240,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus sebesar Rp127.800.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp127.800.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,-.

669) 1 (satu) buah buku Kas Harian (Bendahara Enu) berisi catatan Dana Cair Tahap III/Desember 2021, Pengeluaran dari Dana Cair Tahap III/Des

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Pengeluaran DD/ADD Tahap III/ Des 2021, Dana Cair Thp III/Des 2021, Pengeluaran Pasca Pek. Rabat Beton Jono.

670) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 04 Februari 2021;

671) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (RIKSUS) atas laporan penyalahgunaan anggaran pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Nomor: 700/65.a/RHS/ITKAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

672) Laporan Hasil Validasi dan Klarifikasi pada Pemerintah Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terkait hasil RIKSUS Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor: 700/02.b/RHS/ITKAB/I/2021 tanggal 27 Januari 2022.

(Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Irman S. Lairu);

5. Menetapkan agar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire, maupun dalam Dakwaan Lebih Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidaire, dan Dakwaan Lebih Subsidaire;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Memulihkan hak Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
6. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Setelah mendengar tanggapan (*replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, yang pada pokoknya bahwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dalam nota pembelaannya (*pleidoi*) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, maka segala apa yang disampaikan dalam nota pembelaan (*pleidoi*) Panasihat Hukum Terdakwa adalah selayaknya dan seharusnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** terhadap tanggapan (*replik*) Penuntut Umum, yang disampaikan Penasihat Hukum secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** diajukan ke persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020, bersama-sama dengan Saksi Muchlis (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada T.A 2020 Desa Enu mendapatkan Anggaran sebesar Rp1.260.579.663,82,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp401.039.000,00,00 Dana Desa (DD) sebesar Rp845.995.000.00,-, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.945.663,82,00 dan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.600.000,00 Kemudian pada T.A 2021 APDes Desa Enu sebesar Rp1.559.863.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1.153.428.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp406.435.000,00
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor : 01/SK/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu telah mengangkat perangkat desa untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Enu susunan ke anggotaan Perangkat Desa Enu pada Tahun 2020, sebagai berikut :

Kepala Desa	: Muchlis
Sekretaris Desa	: Suardin Umar
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	: Evawati, S.Pd.
Kaur Perencanaan	: Renawati
Kaur Keuangan	: Irman S. Lairi
Kasi Pemerintahan	: Roswati, S.Pd
Kasi Kesejahteraan	: Arif Arianto
Kasi Pelayanan	: Moh. Arif
Kepala Dusun I	: Fifi Agnes (telah dirubah sejak awal Agustus kepada David Abd. Rasyid untuk menjadi Kadus I)
Kepala Dusun II	: Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	: Laupe
Kepala Dusun IV	: Rimbi

- Kemudian pada Tahun 2021 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu mengangkat kembali perangkat Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa, dengan susunan ke anggotaan sebagai berikut:

Kepala Desa	:	Muchlis
Sekretaris Desa	:	Roswati, S.Pd
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	:	Evawati, S.Pd
Kaur Perencanaan	:	Renawati
Kaur Keuangan	:	Irman S.Lairo
Kasi Pemerintahan	:	Suardin Umar
Kasi Kesejahteraan	:	Arif Arianto
Kasi Pelayanan	:	Moh. Arif
Kepala Dusun I	:	David Abd. Rasyid
Kepala Dusun II	:	Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	:	Laupe
Kepala Dusun IV	:	Rimbi

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 , terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp291.000.000,00
 - Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp15.997.000,00
 - Operasional BPD Rp250.000,00
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00
 - Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	386.294.000
	Sub Bidang Pendidikan	39.900.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.300.000
2	Sub Bidang Kesehatan	105.594.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.600.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	66.994.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.112.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase	138.343.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.3000.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	14.400.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	75.400.000
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	414.200.000

- Kemudian terhadap program-program kegiatan Desa Enu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk merubahnya, lalu Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang menghendaki arahan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian menyusun dan membuat sendiri perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, tanpa berdasarkan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan serta Rencana Anggaran Biaya Perubahan yang dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), padahal seharusnya yang membuat dan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Enu tersebut adalah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan mengoordinasikan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa tersebut dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Enu, selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh SUARDIN UMAR, sehingga perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan:

Pasal 47 :

- Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA",
- Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dan Pasal 4 Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan :

Pasal 4 :

- Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa; e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;
- Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Pasal 5

Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas : 1. Kaur Tata Usaha dan Umum; 2. Kaur Perencanaan; dan 3. Kaur Keuangan.

- Selanjutnya terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang telah dibuat dan disusun oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO kemudian ditetapkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, lalu Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu menginputnya pada aplikasi Siskeudes padahal diketahuinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanpa musyawarah. Hal itu bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan "*Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa*" dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.*
- Bahwa adapun uraian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut;
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp242.650.000,00;
 - Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp16.040.000,00;
 - Operasional BPD Rp250.000,00;
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp8.945.663,82;
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
 - Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp252.600.000,00

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan BPD sebesar Rp42.600.000,00
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp39.935.000,00
- Operasional BPD Rp2.500.000,00
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp6.993.240,00
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp26.913.000
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan	511.200.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDESAK DESA		
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa *Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.* Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghendaki suruhan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun rincian anggaran biaya dalam program-program kegiatan Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang dibuatnya sendiri, tanpa mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh oleh Kaur dan Kasi Desa Enu, dan berkoordinasi dengan sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh ROSWATI, S.Pd.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, **Saksi MUCHLIS** selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan yakni Saksi RENAWATI menjadi Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan Desa Enu) dan Saksi LAUPE menjadi Anggota TPK ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjadi TPK, sedangkan Saksi SARIFUDIN menjadi Ketua TPK ditunjuk oleh Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa tanpa di usulkan pada saat penyusunan RKP Desa, kemudian di Tahun 2021 untuk

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDES Desa Enu Tahun 2021 maka **Saksi MUCHLIS** selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Dalam kegiatan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi RIMBI selaku Ketua TPK (Kepala Dusun IV) dan Saksi Renawati selaku Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan) dan ICAL selaku Anggota TPK ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Dalam Kegiatan Drainase T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi SAPRAN W.LAPAI selaku ketua TPK, Saksi ABD.MUTHALIB selaku Sekretaris TPK (Kadus II) dan Saksi MOH. ARIF selaku Anggota TPK (Kaur Pelayanan) ditunjuk menjadi TPK oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, sejak Saksi MUCHLIS menjabat selaku Kepala Desa Enu telah dilakukan pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
Pada Tahun 2020 sesuai SP2D, yaitu :
 - SP2D No. 2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/X/2020 tanggal 15 Desember 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2020 sebanyak Rp. 160.415.600,00;
 - SP2D No. 200511304015021 tanggal 24 Agustus 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
 - SP2D No. 200511304016003 tanggal 03 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,-;
 - SP2D No. 200511304017361 tanggal 18 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
 - SP2D No. 200511304025105 tanggal 11 Desember 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 169.199.000,-Kemudian pada Tahun 2021 sesuai SP2D, yaitu :

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- SP2D No. 1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIL/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2021 sebanyak Rp121.930.500,00;
- SP2D No. 1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2021 sebanyak Rp162.574.000,00;
- SP2D No. 210511303001432 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 92.274.240,-
- SP2D No. 210511303001898 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 156.096.960,-
- SP2D No. 210511303002238 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap IT.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002441 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002640 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002728 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002919 tanggal 06 Juli 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003848 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 248.371.200,-;
- SP2D No. 210511303003783 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003782 tanggal 03 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003784 tanggal 11 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004010 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004690 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303007022 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 145.485.600,-;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 210511303007023 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303007021 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-.
- Bahwa pelaksanaan pengeluaran atau belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang mengetahui dan menghendaki suruhan saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun laporan penggunaan anggaran dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 disesuaikan seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, kemudian melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, selanjutnya untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyiapkan nota-nota dan kwitansi yang telah disesuaikan dengan nilai Rincian Anggaran Biaya kegiatan sebagaimana yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 seolah-olah dengan bukti yang sah dan apabila ada nota atau kwitansi yang telah disiapkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO tidak sesuai maka Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melengkapinya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** bersama-sama saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO menandatangani dan meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam pertanggungjawaban tersebut, kemudian Terdakwa NASRUN

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala tersebut kepada saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa NASRUN A. MOODOTU yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa NASRUN A. MOODOTU kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :

Tahun 2020, yaitu :

1. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek 2 dengan pagu sebesar Rp 47.234.000,-, terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 12.200.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rabat Beton Dusun III dengan pagu sebesar Rp 98.769.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 53.349.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan Perbaikan teras dan halaman posyandu anggrek 3 dengan pagu sebesar Rp 4.600.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.;
4. Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, Sub Bidang Kesehatan pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), dengan pagu kegiatan sebesar Rp 38.302.000,- terdapat selisih atau kelebihan pencairan dana kegiatan sebesar Rp. 2.559.960,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
5. Kegiatan Pagar Posyandu Anggrek 2 Dusun II dengan pagu sebesar Rp 47.234.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp.18.409.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
6. Kegiatan Pagar Polindes Dusun II dengan pagu sebesar Rp. 42.087.000 terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp.17.543.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa / Baliho Informasi Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp. 3.688.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
8. Terhadap laporan APBDes dan Keseluruhan Laporan Pertanggungjawabak diketahui bahwa total anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp 401.039.000 namun dari dana tersebut yang dapat ditunjukkan bukti laporan pertanggungjawabannya hanya senilai Rp 399.779.400,- sehingga terdapat selisih atas pertanggungjawaban sebesar Rp 1.259.600.
9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan Pagu sebesar Rp. 6.308.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), berdasarkan fungsi dari Kaur Keuangan/bendahara diantaranya adalah pengurusan administrasi keuangan maka kerugian tersebut dianggap menjadi tanggungjawab saksi Irman S Lairu (bendahara) dan telah ditindak lanjuti senilai Rp 2.000.000, sehingga dari total pagu kegiatan Rp 6.308.000 masih terdapat selisih yang belum ditindak lanjuti oleh bendahara sebesar Rp 4.308.000,-
- Kemudian pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Terdakwa NASRUN A. MOODOTU yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, yang dibuat dan disampaikan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa NASRUN A. MOODOTU kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp87.374.240,- terdapat pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp25.300.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman pada Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II dengan pagu sebesar Rp108.216.850, pekerjaannya dialihkan ke Dusun 4 tanpa melalui musyawarah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp56.187.450,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan Terdapat pembelanjaan diluar RAB. namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan pembangunan rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan gorong2, drainase dengan pagu sebesar Rp50.252.000, sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.205.600,-, dikarenakan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, dan Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
4. Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Dusun I Desa Enu dan Dusun II Desa Enu dengan pagu sebesar Rp130.527.600, namun pada pengadaan sumur bor Dusun I Desa Enu dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dialihkan ke Dusun IV namun dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp32.030.000,- sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp33.233.800,- kemudian pada pekerjaan pengadaan sumur bor Dusun II dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp29.755.000,- sehingga terhadap kedua pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp66.742.600.- yang disebabkan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pekerjaan yang telah dipaketkan dalam borongan namun dipertanggungjawabkan terpisah, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan RAB yang terdapat dalam APBDDesa dan dana kegiatan pekerjaan sumur bor telah direalisasikan 100%.
5. Kegiatan Kelancaran Informasi Publik Desa Poster, Baliho 3 Lembar dengan pagu sebesar Rp16.890.000,- dalam pelaksanaannya dibelanjakan untuk kegiatan diluar dari rincian kegiatan yang tercantum di dalam APBDDes yaitu biaya pemasangan wifi, sehingga terdapat selisih lebih pertanggungjawaban belanja sebesar Rp90.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
 6. Kegiatan Pengadaan pos keamanan desa pada Pembangunan posko kampung tangguh dengan pagu sebesar Rp 4.900.000,-,- yang dibelanjakan hanya sebesar Rp200.000,- untuk uraian belanja banner pos jaga, sehingga untuk uraian kegiatan yang lainnya sebesar Rp4.700.000.- tidak dilaksanakan (fiktif), namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.
 7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dengan pagu sebesar Rp5.228.500,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) dan kegiatannya tersebut tidak dipertanggungjawabkan namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.
 8. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)dengan pagu sebesar Rp4.000.000 ,-tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
 9. Kegiatan pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa pada belanja Pengadaan Hend Pone Android 4 Dsn + 1 KPM Desa dengan pagu sebesar Rp15.000.000,- terdapat pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, yang tercantum didalam APBDDes per 1 (satu) unitnya adalah sebesar Rp3.000.000,- dan harga sebenarnya yang dibeli dari toko sebesar Rp1.999.000.- sehingga dari total harga yang sebenarnya dari pembelanjaan Handphone dikurangi dengan biaya pajak maka diperoleh hasil perhitungan kerugian adalah sebesar Rp3.641.364.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb) dengan pagu sebesar Rp24.400.000,00 yang dibelanjakan sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp4.400.000,- yang tidak jelas peruntukannya , namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dengan pagu sebesar Rp.75.200.000,00, terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp28.200.000,- dan pertanggungjawaban fiktif honor kader posyandu sebesar Rp2.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
12. Kegiatan pada Bidang pemberdayaan masyarakat, Sub Bidang pertanian dan peternakan dengan jenis kegiatan terpenuhinya ketahanan pangan didesa dengan pagu sebesar Rp21.094.000,- tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Enu, dikarekan hasil dari Lumbung desa tersebut adalah berupa penanaman jagung yang ditanam pada kebun Saksi Muchlis Selaku Kepala Desa Enu yang hasilnya sebagian kecil di konsumsi dikebun jagung tersebut oleh para pekerja kebun saja tidak dibagikan kemasyarakat dan sebagian besar dari hasil pemanenan jagung dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dan hasilnya tidak dimasukkan kedalam kas desa.
13. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dll) dengan pagu sebesar Rp39.935.000,- terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan atau terlaksana (fiktif) yaitu untuk belanja Pakaian Dinas 7 (tujuh) pasang sebesar Rp2.450.000,- dan belanja pembelian printer sebesar Rp1.500.000,-, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
14. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan pagu Rp2.500.000,00- untuk belanja Pakaian Dinas BPD 4 (empat) pasang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp1.500.000,- terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



kegiatannya (fiktif), namun terhadap dana kegiatan Operasional BPD yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,- telah dicairkan 100%.

15. kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa) dengan pagu sebesar Rp3.500.000,- terdapat dana yang tidak terealisasi pada kegiatan belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa sejumlah 10 Orang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp2.000.000,- dikarenakan tidak ada Tim yang dibentuk untuk penyusunan dokumen RPJMDesa. Namun untuk belanja jasa honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, telah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan kegiatannya seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100%, padahal anggaran untuk honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tidak terealisasi atau tidak dibayarkan.

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan atau tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, yakni sebesar Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa Saksi Muchlic selaku Kepala Desa Enu bersama-sama saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu mengetahui laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021, di buat dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, serta tetap menghendaki mempergunakan atau menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021 yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang dibuat dengan bukti-bukti yang tidak sah tersebut, telah dipergunakan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu bersama-sama saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa NASRUN A. MOODOTU selaku Operator Siskeudes Desa Enu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sebesar Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
 2. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu.
 3. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairi memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00
 4. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
 5. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.
 6. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasi.
 7. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lario untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBD Desa Enu
 9. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sebesar Rp5.000.000,00
 10. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV
 11. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muuchlis sebesar Rp3.800.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - pasal 26 ayat (4) huruf (f), (g), dan (n) yaitu: Dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban :
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Manjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
 - n. Meberdayakan masyarakat dan Lembaga kemsyarakatan di desa;
 - Pasal 51 menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2 menyatakan "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat." dan pasal 3 menyatakan "Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun."
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :
 - Pasal 1 ayat 26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3
Ayat (1) : Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
Ayat 2) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- Pasal 4 PPKD terdiri dari Sekretaris desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.
- Pasal 6 ayat 1) Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- Pasal 8 ayat 1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Ayat 2) huruf b melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Pasal 47 :
Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA",
Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- Pasal 51 ayat 2) setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 3) bukti pengeluaran belanja harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yaitu :
 - Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
 - i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yaitu pada :
 - o Bab II Huruf A angka :
 - 3. Bahwa RAB Pengadaan dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain :
 - a. Harga Pasar di desa setempat;
 - b. Harga di desa terdekat dari desa setempat.
 - 4. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
 - 5. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
 - o Bab IV angka 4 Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu:
- Pasal 1 Ayat 19 bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 - Lampiran Bab II huruf C yang menyebutkan : bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi diantaranya:
Angka 5 huruf b. Penguatan ketahanan pangan berupa Pembangunan lumbung pangan desa.
 - Lampiran pada Bab III :
huruf C menyebutkan : bahwa Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi diantaranya angka 6 huruf a. bahwa Jenis PKTD antara lain berupa kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan :
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.



huruf D yang menyatakan bahwa bahwa hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa diantaranya adalah :

- 4) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - 5) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pada :
- Pasal 4 , menyebutkan :
 - o Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
 - o Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;
 - o Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - Pasal 5
 - o Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
 - o Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas :
 1. Kaur Tata Usaha dan Umum;
 2. Kaur Perencanaan; dan
 3. Kaur Keuangan.
 - Pasal 6
 - o Ayat (1) menyebutkan "Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri".
 - o Ayat (4) menyebutkan "Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa".
 - o Ayat (5) "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 43 Ayat (2), menyebutkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - Pasal 16 ayat (2), menyebutkan bahwa “Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”;
 - Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan bahwa “ Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawaban atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang melakukan pengeluaran dan penggunaan dana anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan bagi Hasil Pajak serta dana SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu T.A 2020 sebagaimana yang ada dalam APBDES Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang ada dalam APBDES Desa Enu Tahun Anggaran 2021 secara melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Dugaan Tidank Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Kecamatan Sindue TA. 2020 s.d. 2021 Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsida

Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020, bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas untuk membantu pengetikan, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Enu pada T.A 2020 mendapatkan Anggaran sebesar Rp1.260.579.663,82,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp401.039.000,00,-, Dana Desa (DD) sebesar Rp845.995.000.00,-, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.945.663,82,- dan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.600.000,-. Kemudian pada T.A 2021 APDes Desa Enu sebesar Rp1.559.863.000,- yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1.153.428.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp406.435.000,-.
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor : 01/SK/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu telah mengangkat perangkat desa untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Enu susunan ke anggota Perangkat Desa Enu pada Tahun 2020, sebagai berikut:

Kepala Desa	: Muchlis
Sekretaris Desa	: Suardin Umar
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	: Evawati, S.Pd.
Kaur Perencanaan	: Renawati
Kaur Keuangan	: Irman S. Lairu
Kasi Pemerintahan	: Roswati, S.Pd
Kasi Kesejahteraan	: Arif Arianto
Kasi Pelayanan	: Moh. Arif
Kepala Dusun I	: Fifi Agnes (telah dirubah sejak awal Agustus kepada David Abd. Rasyid untuk menjadi Kadus I)
Kepala Dusun II	: Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	: Laupe
Kepala Dusun IV	: Rimbi

- Kemudian pada Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, susunan ke anggota susunan ke anggota Perangkat Desa Enu sebagai berikut:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa	:	Muchlis
Sekretaris Desa	:	Roswati, S.Pd
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	:	Evawati, S.Pd
Kaur Perencanaan	:	Renawati
Kaur Keuangan	:	Irman S.Lairo
Kasi Pemerintahan	:	Suardin Umar
Kasi Kesejahteraan	:	Arif Arianto
Kasi Pelayanan	:	Moh. Arif
Kepala Dusun I	:	David Abd. Rasyid
Kepala Dusun II	:	Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	:	Laupe
Kepala Dusun IV	:	Rimbi

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp291.000.000,00
 - Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp15.997.000,00
 - Operasional BPD Rp250.000,00
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00
 - Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	386.294.000
	Sub Bidang Pendidikan	39.900.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.300.000
2	Sub Bidang Kesehatan	105.594.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.600.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	66.994.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.112.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	138.343.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.3000.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	14.400.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	75.400.000
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	414.200.000

- Kemudian terhadap program-program kegiatan Desa Enu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk merubahnya, lalu Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang menghendaki arahan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian menyusun dan membuat sendiri perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, tanpa berdasarkan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan serta Rencana Anggaran Biaya Perubahan yang dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), padahal seharusnya yang membuat dan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Enu tersebut adalah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan mengoordinasikan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa tersebut dengan Sekretaris Desa Enu , selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh SUARDIN UMAR, sehingga perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bertentangan dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan:

Pasal 47 :

Ayat (1) "Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA",

Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dan Pasal 4 Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan :

Pasal 4 :

Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa; e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;

Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 5

Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas : 1. Kaur Tata Usaha dan Umum; 2. Kaur Perencanaan; dan 3. Kaur Keuangan.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Selanjutnya terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang telah dibuat dan disusun oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO kemudian ditetapkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, lalu Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu menginputnya pada aplikasi Siskeudes padahal diketahuinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanpa musyawarah. Hal itu bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan “*Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa*” dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.*
- Bahwa adapun uraian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut;
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp242.650.000,00;
 - Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp16.040.000,00
 - Operasional BPD Rp250.000,00
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp8.945.663,82;
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
 - Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp252.600.000,00;
- Tunjangan BPD sebesar Rp42.600.000,00;
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp39.935.000,00;
- Operasional BPD Rp2.500.000,00;
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00;
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp6.993.240,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp26.913.000;
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun**

A. Mooduto selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghendaki suruhan dari saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun rincian anggaran biaya dalam program-program kegiatan Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang dibuatnya sendiri, tanpa mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh Kaur dan Kasi Desa Enu, dan berkoordinasi dengan sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh ROSWATI, S.Pd.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan yakni Saksi RENAWATI menjadi Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan Desa Enu) dan Saksi LAUPE menjadi Anggota TPK ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjadi TPK, sedangkan Saksi SARIFUDIN menjadi Ketua TPK ditunjuk oleh Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa tanpa di usulkan pada saat penyusunan RKP Desa, kemudian di Tahun 2021 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDES Desa Enu Tahun 2021 maka Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Dalam kegiatan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi RIMBI selaku Ketua TPK (Kepala Dusun IV) dan Saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renawati selaku Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan) dan ICAL selaku Anggota TPK ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Dalam Kegiatan Drainase T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi SAPRAN W.LAPAI selaku ketua TPK, Saksi ABD.MUTHALIB selaku Sekretaris TPK (Kadus II) dan Saksi MOH. ARIF selaku Anggota TPK (Kaur Pelayanan) ditunjuk menjadi TPK oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, sejak Saksi MUCHLIS menjabat selaku Kepala Desa Enu telah dilakukan pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

Pada Tahun 2020 sesuai SP2D, yaitu :

- SP2D No. 2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/X/2020 tanggal 15 Desember 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2020 sebanyak Rp. 160.415.600,00;
- SP2D No. 200511304015021 tanggal 24 Agustus 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304016003 tanggal 03 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,;;
- SP2D No. 200511304017361 tanggal 18 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,;;
- SP2D No. 200511304025105 tanggal 11 Desember 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 169.199.000,-

Kemudian pada Tahun 2021 sesuai SP2D, yaitu:

- SP2D No. 0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- SP2D No. 1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIL/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2021 sebanyak Rp121.930.500,00;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2021 sebanyak Rp162.574.000,00;
- SP2D No. 210511303001432 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 92.274.240,-
- SP2D No. 210511303001898 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 156.096.960,-
- SP2D No. 210511303002238 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap IT.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002441 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002640 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002728 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002919 tanggal 06 Juli 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003848 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 248.371.200,-;
- SP2D No. 210511303003783 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003782 tanggal 03 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003784 tanggal 11 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004010 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004690 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303007022 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 145.485.600,-;
- SP2D No. 210511303007023 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303007021 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengeluaran atau belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang mengetahui dan menghendaki suruhan saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun laporan penggunaan anggaran dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 disesuaikan seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, kemudian melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, selanjutnya untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyiapkan nota-nota dan kwitansi yang telah disesuaikan dengan nilai Rincian Anggaran Biaya kegiatan sebagaimana yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 seolah-olah dengan bukti yang sah dan apabila ada nota atau kwitansi yang telah disiapkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO tidak sesuai maka Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melengkapinya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** bersama-sama saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO menandatangani dan meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam pertanggungjawaban tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala tersebut kepada saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :

Tahun 2020, yaitu:

1. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek 2 dengan pagu sebesar Rp47.234.000,-, terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.200.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rabat Beton Dusun



III dengan pagu sebesar Rp98.769.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp53.349.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

3. Kegiatan Perbaikan teras dan halaman posyandu anggrek 3 dengan pagu sebesar Rp4.600.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.;
4. Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, Sub Bidang Kesehatan pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), dengan pagu kegiatan sebesar Rp38.302.000,- terdapat selisih atau kelebihan pencairan dana kegiatan sebesar Rp2.559.960,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
5. Kegiatan Pagar Posyandu Anggrek 2 Dusun II dengan pagu sebesar Rp47.234.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp18.409.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
6. Kegiatan Pagar Polindes Dusun II dengan pagu sebesar Rp42.087.000 terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp17.543.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa/Baliho Informasi Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp3.688.000,- tidak pernah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

8. Terhadap laporan APBDes dan Keseluruhan Laporan Pertanggungjawabak diketahui bahwa total anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp 401.039.000 namun dari dana tersebut yang dapat ditunjukkan bukti laporan pertanggungjawabannya hanya senilai Rp399.779.400,- sehingga terdapat selisih atas pertanggungjawaban sebesar Rp1.259.600.
9. Kegiatan Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dengan Pagu sebesar Rp6.308.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), berdasarkan fungsi dari Kaur Keuangan/bendahara diantaranya adalah pengurusan administrasi keuangan maka kerugian tersebut dianggap menjadi tanggungjawab saksi Irman S Lairo (bendahara) dan telah ditindak lanjuti senilai Rp 2.000.000, sehingga dari total pagu kegiatan Rp6.308.000 masih terdapat selisih yang belum ditindak lanjuti oleh bendahara sebesar Rp4.308.000,00;
- Kemudian pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp 87.374.240,- terdapat pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp. 25.300.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman pada Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II dengan pagu sebesar Rp. 108.216.850, pekerjaannya dialihkan ke Dusun 4 tanpa melalui musyawarah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 56.187.450,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan. Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan Terdapat pembelanjaan diluar RAB. namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan pembangunan rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan gorong2, drainase dengan pagu sebesar Rp 50.252.000, sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp. 12.205.600.-, dikarenakan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, dan Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
4. Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Dusun I Desa Enu dan Dusun II Desa Enu dengan pagu sebesar Rp 130.527.600, namun pada pengadaan sumur bor Dusun I Desa Enu dengan anggaran sebesar Rp. 65.263.800,- dialihkan ke Dusun IV namun dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 32.030.000,- sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp 33.233.800,- kemudian pada pekerjaan pengadaan sumur bor Dusun II dengan anggaran sebesar Rp. 65.263.800,- dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp. 29.755.000.- sehingga terhadap kedua pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp.66.742.600.- yang disebabkan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga setempat, dan terdapat pekerjaan yang telah dipaketkan dalam borongan namun dipertanggungjawabkan terpisah, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan RAB yang terdapat dalam APBDDesa dan dana kegiatan pekerjaan sumur bor telah direalisasikan 100%.

5. Kegiatan Kelancaran Informasi Publik Desa Poster, Baliho 3 Lembar dengan pagu sebesar Rp. 16.890.000,- dalam pelaksanaannya dibelanjakan untuk kegiatan diluar dari rincian kegiatan yang tercantum di dalam APBDDes yaitu biaya pemasangan wifi, sehingga terdapat selisih lebih pertanggungjawaban belanja sebesar Rp.90.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
6. Kegiatan Pengadaan pos keamanan desa pada Pembangunan posko kampung tangguh dengan pagu sebesar Rp 4.900.000,-,- yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.200.000,- untuk uraian belanja banner pos jaga, sehingga untuk uraian kegiatan yang lainnya sebesar Rp.4.700.000,- tidak dilaksanakan (fiktif), namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dengan pagu sebesar Rp. 5.228.500,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) dan kegiatannya tersebut tidak dipertanggungjawabkan namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.
8. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)dengan pagu sebesar Rp 4.000.000 ,-tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
9. Kegiatan pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa pada belanja Pengadaan Hend Pone Android 4 Dsn + 1 KPM Desa dengan pagu sebesar Rp. 15.000.000,- terdapat pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, yang tercantum didalam APBDDes per 1 (satu) unitnya adalah sebesar Rp 3.000.000,- dan harga sebenarnya yang dibeli dari toko sebesar Rp.1.999.000,- sehingga dari total harga yang sebenarnya dari pembelanjaan Handphone dikurangi dengan biaya pajak maka diperoleh hasil perhitungan kerugian adalah sebesar Rp. 3.641.364.
10. kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb) dengan pagu sebesar Rp. 24.400.000,- ,- yang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



dibelanjakan sebesar Rp.20.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp. 4.400.000,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

11. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dengan pagu sebesar Rp.75.200.000,00, terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.28.200.000,- dan pertanggungjawaban fiktif honor kader posyandu sebesar Rp. 2.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
12. Kegiatan pada Bidang pemberdayaan masyarakat, Sub Bidang pertanian dan peternakan dengan jenis kegiatan terpenuhinya ketahanan pangan didesa dengan pagu sebesar Rp. 21.094.000,- tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Enu, dikarekan hasil dari Lumbung desa tersebut adalah berupa penanaman jagung yang ditanam pada kebun Saksi MUCHLIS Selaku Kepala Desa Enu yang hasilnya sebagian kecil di konsumsi dikebun jagung tersebut oleh para pekerja kebun saja tidak dibagikan kemasyarakat dan sebagian besar dari hasil pemanenan jagung dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dan hasilnya tidak dimasukkan kedalam kas desa.
13. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dll) dengan pagu sebesar Rp. 39.935.000,- terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan atau terlaksana (fiktif) yaitu untuk belanja Pakaian Dinas 7 (tujuh) pasang sebesar Rp2.450.000,- dan belanja pembelian printer sebesar Rp1.500.000,-, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
14. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan pagu Rp.2.500.000,00- untuk belanja Pakaian Dinas BPD 4 (empat) pasang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp.1.500.000,- terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kegiatannya (fiktif), namun terhadap dana kegiatan Operasional BPD yang dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,- telah dicairkan 100%.



15. kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa) dengan pagu sebesar Rp.3.500.000.- terdapat dana yang tidak terealisasi pada kegiatan belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa sejumlah 10 Orang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp 2.000.000,- dikarenakan tidak ada Tim yang dibentuk untuk penyusunan dokumen RPJMDesa. Namun untuk belanja jasa honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, telah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan kegiatannya seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100%, padahal anggaran untuk honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tidak terealisasi atau tidak dibayarkan.

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan atau tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, yakni sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu mengetahui laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021, di buat dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, serta tetap menghendaki mempergunakan atau menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021 yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang dibuat dengan bukti-bukti yang tidak sah tersebut, telah dipergunakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu bersama-sama saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sebesar Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi ARIFIN atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa karena Saksi ARIFIN adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
2. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu.
3. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairi memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00
4. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
5. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.
6. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.
7. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi BUNYAMIN sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairi untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu
 9. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sebesar Rp5.000.000,00
 10. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV
 11. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sebesar Rp3.800.000.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 26 ayat (4) huruf (f), (g), dan (n) yaitu: Dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban :
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Manjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
 - n. Meberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;
 - Pasal 51 menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2 menyatakan "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat." dan pasal 3 menyatakan "Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun."
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :
 - Pasal 1 ayat 26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
 - Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3
Ayat (1) : Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
Ayat 2) dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- Pasal 4 PPKD terdiri dari Sekretaris desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.
- Pasal 6 ayat 1) Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- Pasal 8 ayat 1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Ayat 2) huruf b melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Pasal 47 :
 - Ayat (1) “Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA”,
 - Ayat (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan;
 - dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
 - Ayat (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - Ayat (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
 - Ayat (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- Pasal 51 ayat 2) setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 3) bukti pengeluaran belanja harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yaitu :
 - Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yaitu pada :
 - o Bab II Huruf A angka :
 - 3. Bahwa RAB Pengadaan dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain :
 - c. Harga Pasar di desa setempat;
 - d. Harga di desa terdekat dari desa setempat.
 - 4. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
 - 5. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
 - o Bab IV angka 4 Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu:
 - Pasal 1 Ayat 19 bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 - Lampiran Bab II huruf C yang menyebutkan : bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi diantaranya:
 - Angka 5 huruf b. Penguatan ketahanan pangan berupa Pembangunan lumbung pangan desa.
 - Lampiran pada Bab III :
 - huruf C menyebutkan : bahwa Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi diantaranya angka 6 huruf a. bahwa Jenis PKTD antara lain berupa kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan :
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.
 - huruf D yang menyatakan bahwa bahwa hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa diantaranya adalah :



- 4) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - 5) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pada :
- Pasal 4 , menyebutkan :
 - Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
 - Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;
 - Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 - Pasal 5
 - Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
 - Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas :
 1. Kaur Tata Usaha dan Umum;
 2. Kaur Perencanaan; dan
 3. Kaur Keuangan.
 - Pasal 6
 - Ayat (1) menyebutkan “Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri”.
 - Ayat (4) menyebutkan “Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa”.
 - Ayat (5) “Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 43 Ayat (2), menyebutkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh



Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

- Pasal 16 ayat (2), menyebutkan bahwa “Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”;
 - Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan bahwa “ Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawaban atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* terdakwa selaku Kepala Desa Enu bersama-sama dengan Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, yang melakukan pengeluaran dan penggunaan dana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dana SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, tanpa mempergunakan anggaran tersebut untuk membayar atau membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diprogramkan dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, namun untuk kepentingan pribadi, orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan Kantor Desa Enu telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain. mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Dugaan Tidank Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Kecamatan Sindue TA. 2020 s.d. 2021 Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dan Saksi Iman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Enu, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai, negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Sikeudes Desa Enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas untuk membantu pengetikan, menyimpan, menatausahakan, dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



mempertanggungjawabkan administrasi desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa pada T.A 2020 Desa Enu mendapatkan Anggaran sebesar Rp1.260.579.663,82,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp401.039.000,00,- Dana Desa (DD) sebesar Rp845.995.000.00,-, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp8.945.663,82,- dan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.600.000,- Kemudian pada T.A 2021 APDes Desa Enu sebesar.000 Rp1.559.863.000,- yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp1.153.428.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp406.435.000,-.
- Selanjutnya untuk mengelola keuangan Desa Enu, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian mengangkat perangkat desa enu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, susunan ke anggotaan Perangkat Desa Enu pada Tahun 2020, sebagai berikut:

Kepala Desa	: Muchlis
Sekretaris Desa	: Suardin Umar
Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	: Evawati, S.Pd.
Kaur Perencanaan	: Renawati
Kaur Keuangan	: Irman S. Lairu
Kasi Pemerintahan	: Roswati, S.Pd
Kasi Kesejahteraan	: Arif Aianto
Kasi Pelayanan	: Moh. Arif
Kepala Dusun I	: Fifi Agnes (telah dirubah sejak awal Agustus kepada David Abd. Rasyid untuk menjadi Kadus I)
Kepala Dusun II	: Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	: Laupe
Kepala Dusun IV	: Rimbi

- Kemudian pada Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tanggal 04 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dengan susunan ke anggotaan sebagai berikut:

Kepala Desa	: Muchlis
Sekretaris Desa	: Roswati, S.Pd

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Urusan Umum dan Tata Usaha	:	Evawati, S.Pd
Kaur Perencanaan	:	Renawati
Kaur Keuangan	:	Irman S.Lairo
Kasi Pemerintahan	:	Suardin Umar
Kasi Kesejahteraan	:	Arif Arianto
Kasi Pelayanan	:	Moh. Arif
Kepala Dusun I	:	David Abd. Rasyid
Kepala Dusun II	:	Abd. Muthalib
Kepala Dusun III	:	Laupe
Kepala Dusun IV	:	Rimbi

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp291.000.000,00;
 - Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp15.997.000,00;
 - Operasional BPD Rp250.000,00;
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00;
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
 - Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	386.294.000
	Sub Bidang Pendidikan	39.900.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.300.000
2	Sub Bidang Kesehatan	105.594.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.600.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	66.994.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.112.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-	138.343.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



	gorong/selokan/parit/drainase	
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.3000.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	14.400.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	75.400.000
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Belanja Barang dan Jasa	414.200.000

- Kemudian terhadap program-program kegiatan Desa Enu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh terdakwa NASRUN A. MOODUTO untuk merubahnya, lalu terdakwa NASRUN A. MOODUTO yang menghendaki arahan dari saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian menyusun dan membuat sendiri perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, tanpa berdasarkan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan serta Rencana Anggaran Biaya Perubahan yang dibuat oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), padahal seharusnya yang membuat dan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Enu tersebut adalah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan mengoordinasikan penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa tersebut dengan Sekretaris Desa Enu, selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh SUARDIN UMAR.
- Selanjutnya terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang telah dibuat dan disusun oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO kemudian ditetapkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, lalu Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu menginputnya pada aplikasi Siskeudes padahal diketahuinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan tanpa musyawarah. Hal itu bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan “*Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa*” dan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.*

- Bahwa adapun uraian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut;
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp242.650.000,00;
 - Tunjangan BPD sebesar Rp.49.200.000,00;
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp16.040.000,00;
 - Operasional BPD Rp250.000,00;
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp8.945.663,82;
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp3.911.000,00;
 - Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase	62.601.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Selanjutnya pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebesar Rp252.600.000,00;
- Tunjangan BPD sebesar Rp42.600.000,00;
- Operasional Perkantoran Kantor Desa Rp39.935.000,00;
- Operasional BPD Rp2.500.000,00;
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sebesar Rp0,00;
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp6.993.240,00;
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp26.913.000;
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Namun dalam pelaksanaannya Terdapat **Nasrun**

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Mooduto selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghendaki suruhan dari saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun rincian anggaran biaya dalam program-program kegiatan Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang dibuatnya sendiri, tanpa mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh Kaur dan Kasi Desa Enu, dan berkoordinasi dengan sekretaris Desa Enu selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang saat itu dijabat oleh Roswati, S.Pd.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan yakni Saksi RENAWATI menjadi Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan Desa Enu) dan Saksi LAUPE menjadi Anggota TPK ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjadi TPK, sedangkan Saksi SARIFUDIN menjadi Ketua TPK ditunjuk oleh Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa tanpa di usulkan pada saat penyusunan RKP Desa, kemudian di Tahun 2021 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDES Desa Enu Tahun 2021 maka Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu dengan melakukan penunjukan Langsung Tim Pelaksana Kegiatan Desa Enu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Dalam kegiatan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi RIMBI selaku Ketua TPK (Kepala Dusun IV) dan Saksi Renawati selaku Sekretaris TPK (Kaur Perencanaan) dan ICAL selaku Anggota TPK ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
 - Dalam Kegiatan Drainase T.A 2021 berdasarkan keterangan Saksi SAPRAN W.LAPAI selaku ketua TPK, Saksi ABD.MUTHALIB selaku

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris TPK (Kadus II) dan Saksi MOH. ARIF selaku Anggota TPK (Kaur Pelayanan) ditunjuk menjadi TPK oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, sejak Saksi Muchlis menjabat selaku Kepala Desa Enu telah dilakukan pencairan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

Pada Tahun 2020 sesuai SP2D, yaitu:

- SP2D No. 2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/X/2020 tanggal 15 Desember 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2020 sebanyak Rp. 160.415.600,-;
- SP2D No. 200511304015021 tanggal 24 Agustus 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304016003 tanggal 03 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,-;
- SP2D No. 200511304017361 tanggal 18 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak R. 126.899.250,-;
- SP2D No. 200511304025105 tanggal 11 Desember 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 169.199.000,-

Kemudian pada Tahun 2021 sesuai SP2D, yaitu:

- SP2D No. 0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- SP2D No. 1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIL/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2021 sebanyak Rp121.930.500,00;
- SP2D No. 1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2021 sebanyak Rp162.574.000,00;
- SP2D No. 210511303001432 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 92.274.240,-
- SP2D No. 210511303001898 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 156.096.960,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 210511303002238 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002441 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002640 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303002728 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303002919 tanggal 06 Juli 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003848 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 248.371.200,-;
- SP2D No. 210511303003783 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003782 tanggal 03 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303003784 tanggal 11 Jun 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004010 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303004690 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-
- SP2D No. 210511303007022 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 145.485.600,-;
- SP2D No. 210511303007023 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- SP2D No. 210511303007021 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021 sebanyak R. 42.600.000,-.
- Bahwa pelaksanaan pengeluaran atau belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. namun dalam pelaksanaannya Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang mengetahui dan menghendaki suruhan saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk membuat dan menyusun laporan penggunaan anggaran dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 disesuaikan seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, kemudian melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan rincian anggaran biaya kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, selanjutnya untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyiapkan nota-nota dan kwitansi yang telah disesuaikan dengan nilai Rincian Anggaran Biaya kegiatan sebagaimana yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu T.A 2021 seolah-olah dengan bukti yang sah dan apabila ada nota atau kwitansi yang telah disiapkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO tidak sesuai maka Terdakwa **Nasrun Mooduto** melengkapinya sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan tersebut, kemudian Terdakwa **Nasrun Mooduto** bersama-sama saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi Irman S. Lairo menandatangani dan meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam pertanggungjawaban tersebut, kemudian Terdakwa **NASRUN** menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala tersebut kepada saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa **NASRUN A. MOODOTU** yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kabupaten Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

Tahun 2020, yaitu:

1. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek 2 dengan pagu sebesar Rp47.234.000,-, terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.200.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
2. Kegiatan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman Rabat Beton Dusun III dengan pagu sebesar Rp98.769.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp53.349.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
3. Kegiatan Perbaikan teras dan halaman posyandu anggrek 3 dengan pagu sebesar Rp4.600.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100 (seratus) persen seolah-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah telah dilaksanakan.;

4. Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa, Sub Bidang Kesehatan pada kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif), dengan pagu kegiatan sebesar Rp38.302.000,- terdapat selisih atau kelebihan pencairan dana kegiatan sebesar Rp. 2.559.960,- yang tidak jelas peruntukannya, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
5. Kegiatan Pagar Posyandu Anggrek 2 Dusun II dengan pagu sebesar Rp47.234.000,- terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp.18.409.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
6. Kegiatan Pagar Polindes Dusun II dengan pagu sebesar Rp42.087.000 terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp17.543.000,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pembelanjaan tidak sesuai RAB, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa / Baliho Informasi Keuangan Desa dengan pagu sebesar Rp3.688.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
8. Terhadap laporan APBDes dan Keseluruhan Laporan Pertanggungjawabkan diketahui bahwa total anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp401.039.000 namun dari dana tersebut yang dapat ditunjukkan bukti laporan pertanggungjawabannya hanya senilai Rp399.779.400,- sehingga terdapat selisih atas pertanggungjawaban sebesar Rp1.259.600,00;
9. Kegiatan Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa dengan Pagu sebesar Rp6.308.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif),

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



berdasarkan fungsi dari Kaur Keuangan/bendahara diantaranya adalah pengurusan administrasi keuangan maka kerugian tersebut dianggap menjadi tanggungjawab saksi Irman S Lairu (bendahara) dan telah ditindak lanjuti senilai Rp 2.000.000, sehingga dari total pagu kegiatan Rp 6.308.000 masih terdapat selisih yang belum ditindak lanjuti oleh bendahara sebesar Rp 4.308.000,-

- Kemudian pada uraian penggunaan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Terdakwa **Nasrun Mooduto** yang telah membuat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu yang pada pokoknya telah mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2021 Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2021, yang dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa **Nasrun Mooduto** kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp87.374.240,- terdapat pertanggungjawaban kegiatan fiktif sebesar Rp25.300.000,- yang tidak jelas peruntukannya.
2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman pada Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II dengan pagu sebesar Rp108.216.850, pekerjaannya dialihkan ke Dusun 4 tanpa melalui musyawarah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp56.187.450,- dikarenakan volume bahan tidak sesuai dengan jumlah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



yang dipertanggungjawabkan. Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan Terdapat pembelanjaan diluar RAB. namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.

3. Kegiatan pembangunan rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan gorong2, drainase dengan pagu sebesar Rp50.252.000, sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp12.205.600.-, dikarenakan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, dan Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, namun dalam Laporan realisasi Penggunaan Anggaran kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah dana kegiatan tersebut telah direalisasikan sesuai peruntukannya.
4. Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa Dusun I Desa Enu dan Dusun II Desa Enu dengan pagu sebesar Rp130.527.600, namun pada pengadaan sumur bor Dusun I Desa Enu dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dialihkan ke Dusun IV namun dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp32.030.000,- sehingga terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp33.233.800,- kemudian pada pekerjaan pengadaan sumur bor Dusun II dengan anggaran sebesar Rp65.263.800,- dalam pelaksanaannya dana yang dipergunakan hanya sebesar Rp29.755.000.- sehingga terhadap kedua pekerjaan tersebut terdapat selisih pekerjaan sebesar Rp66.742.600.- yang disebabkan volume HOK tidak sesuai dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan, Harga bahan tidak sesuai dengan harga setempat, dan terdapat pekerjaan yang telah dipaketkan dalam borongan namun dipertanggungjawabkan terpisah, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan seolah-olah telah dikerjakan sesuai dengan RAB yang terdapat dalam APBDesa dan dana kegiatan pekerjaan sumur bor telah direalisasikan 100%.
5. Kegiatan Kelancaran Informasi Publik Desa Poster, Baliho 3 Lembar dengan pagu sebesar Rp16.890.000,- dalam pelaksanaannya dibelanjakan untuk kegiatan diluar dari rincian kegiatan yang tercantum di dalam APBDes yaitu biaya pemasangan wifi, sehingga terdapat selisih lebih pertanggungjawaban belanja sebesar Rp.90.000,- yang tidak jelas peruntukannya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



6. Kegiatan Pengadaan pos keamanan desa pada Pembangunan posko kampung tangguh dengan pagu sebesar Rp4.900.000,- yang dibelanjakan hanya sebesar Rp200.000,- untuk uraian belanja banner pos jaga, sehingga untuk uraian kegiatan yang lainnya sebesar Rp.4.700.000,- tidak dilaksanakan (fiktif), namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dengan pagu sebesar Rp5.228.500,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif) dan kegiatannya tersebut tidak dipertanggungjawabkan namun dananya telah terealisasi 100% yang tidak jelas peruntukannya.
8. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) dengan pagu sebesar Rp4.000.000,- tidak pernah dilaksanakan atau terlaksana (fiktif), namun berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaannya telah dilaporkan terealisasi 100 (seratus) persen seolah-olah telah dilaksanakan.
9. Kegiatan pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa pada belanja Pengadaan Hand Pone Android 4 Dsn + 1 KPM Desa dengan pagu sebesar Rp15.000.000,- terdapat pembelanjaan yang tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, yang tercantum didalam APBDes per 1 (satu) unitnya adalah sebesar Rp3.000.000,- dan harga sebenarnya yang dibeli dari toko sebesar Rp1.999.000,- sehingga dari total harga yang sebenarnya dari pembelanjaan Handphone dikurangi dengan biaya pajak maka diperoleh hasil perhitungan kerugian adalah sebesar Rp3.641.364.
10. kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb) dengan pagu sebesar Rp24.400.000,- , - yang dibelanjakan sebesar Rp20.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp4.400.000,- yang tidak jelas peruntukannya , namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) dengan pagu sebesar Rp75.200.000,00, terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp28.200.000,- dan pertanggungjawaban fiktif honor kader posyandu sebesar Rp2.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp30.400.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), namun

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.

12. Kegiatan pada Bidang pemberdayaan masyarakat, Sub Bidang pertanian dan peternakan dengan jenis kegiatan terpenuhinya ketahanan pangan didesa dengan pagu sebesar Rp21.094.000,- tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Enu, dikarekan hasil dari Lumbung desa tersebut adalah berupa penanaman jagung yang ditanam pada kebun Saksi Muchlis Selaku Kepala Desa Enu yang hasilnya sebagian kecil di konsumsi dikebun jagung tersebut oleh para pekerja kebun saja tidak dibagikan kemasyarakat dan sebagian besar dari hasil pemanenan jagung dipergunakan untuk pribadi Terdakwa dan hasilnya tidak dimasukkan kedalam kas desa.
13. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dll) dengan pagu sebesar Rp39.935.000,- terdapat kegiatan yang tidak direalisasikan atau terlaksana (fiktif) yaitu untuk belanja Pakaian Dinas 7 (tujuh) pasang sebesar Rp2.450.000,- dan belanja pembelian printer sebesar Rp1.500.000,-, namun dalam laporan realisasi penggunaan pagu kegiatan tersebut telah dilaporkan terealisasi 100% seolah-olah telah dilaksanakan.
14. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan pagu Rp2.500.000,00- untuk belanja Pakaian Dinas BPD 4 (empat) pasang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp1.500.000,- terdapat selisih sebesar Rp1.000.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kegiatannya (fiktif), namun terhadap dana kegiatan Operasional BPD yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,- telah dicairkan 100%.
15. kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa) dengan pagu sebesar Rp3.500.000.- terdapat dana yang tidak terealisasi pada kegiatan belenja Jasa Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa sejumlah 10 Orang yang tercantum didalam APBDes dengan total sebesar Rp2.000.000,- dikarenakan tidak ada Tim yang dibentuk untuk penyusunan dokumen RPJMDesa. Namun untuk belanja jasa honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tersebut, telah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan kegiatannya seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100%, padahal



anggaran untuk honorarium tim penyusunan RPJMDesa sejumlah 10 (sepuluh) orang tidak terealisasi atau tidak dibayarkan.

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan atau tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, yakni sebesar Rp. 360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu bersama-sama Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu mengetahui laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021, di buat dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah, serta tetap menghendaki mempergunakan atau menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, Dana Desa (DD) Tahap II, dan Tahap III, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap, Tahap III, dan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Desa Enu T.A 2021 yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021 yang dibuat dengan bukti-bukti yang tidak sah tersebut, telah dipergunakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu bersama-sama Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu, dan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sebesar Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu;
2. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu;
 3. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairi memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00;
 4. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
 5. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya;
 6. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya;
 7. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairi untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
 8. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari FITRYAH sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
 9. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj MASANI sebesar Rp5.000.000,00;
 10. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
 11. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sebesar Rp3.800.000,00;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Nasrun Mooduto selaku Operator Siskeudes Desa Enu tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 26 ayat (4) huruf (f), (g), dan (n) yaitu: Dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban :
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Manjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
 - i. Meberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;
 - Pasal 51 menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 2 menyatakan “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.” dan pasal 3 menyatakan “Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.”
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :
 - Pasal 1 ayat 26 *Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.*
 - Pasal 2 ayat (1) : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Pasal 3
 - Ayat (1) : *Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.*
 - Ayat 2) *dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.*
 - Pasal 4 *PPKD terdiri dari Sekretaris desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.*
 - Pasal 6 ayat 1) *Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.*
 - Pasal 8 ayat 1) *Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Ayat 2) huruf b melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.*

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 47 :
 - Ayat (1) *"Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA",*
 - Ayat (2) *DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.*
 - Ayat (3) *Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - Ayat (4) *Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.*
 - Ayat (5) *Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.*
- Pasal 51 ayat 2) *setiap pengeluaran belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat 3) bukti pengeluaran belanja harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa, yaitu :
 - Pasal 2 huruf a, b, c, d, dan i: Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; dan
 - i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yaitu pada :
 - o Bab II Huruf A angka :
 - 3. Bahwa RAB Pengadaan dihitung dengan menggunakan data/informasi antara lain :
 - e. Harga Pasar di desa setempat;
 - f. Harga di desa terdekat dari desa setempat.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



4. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
5. bahwa dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
 - o Bab IV angka 4 Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu:
 - Pasal 1 Ayat 19 bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 - Lampiran Bab II huruf C yang menyebutkan : bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi diantaranya:
Angka 5 huruf b. Penguatan ketahanan pangan berupa Pembangunan lumbung pangan desa.
 - Lampiran pada Bab III :
huruf C menyebutkan : bahwa Penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi diantaranya angka 6 huruf a. bahwa Jenis PKTD antara lain berupa kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan dengan memanfaatkan:
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan.
 - huruf D yang menyatakan bahwa bahwa hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa diantaranya adalah :
 - 4) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 - 5) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu pada :
 - Pasal 4 , menyebutkan :
 - o Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas sebagai Koordinator PPKD dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
 - o Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;



- c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Penjabaran Perubahan APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- g. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik desa;
- o Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Pasal 5
 - o Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
 - o Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - b. Desa yang menggunakan 3 (tiga) Kaur terdiri atas :
 - 1. Kaur Tata Usaha dan Umum;
 - 2. Kaur Perencanaan; dan
 - 3. Kaur Keuangan.
- Pasal 6
 - o Ayat (1) menyebutkan "Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri".
 - o Ayat (4) menyebutkan "Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa".
 - o Ayat (5) "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- Pasal 43 Ayat (2), menyebutkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- Pasal 16 ayat (2), menyebutkan bahwa "Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa";
- Pasal 62 Ayat (2) menyebutkan bahwa " Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
- Pasal 62 ayat (3) menyebutkan bahwa " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawaban atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu bersama-sama dengan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, yang telah melakukan pengeluaran dan penggunaan dana anggaran



Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta pengeluaran dan penggunaan dana anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, yang kemudian melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Tahap, Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 dan SILPA Tahun Sebelumnya, serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2021, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang seolah-olah dengan bukti-bukti yang sah, tanpa mempergunakan anggaran tersebut untuk membayar atau membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah diprogramkan dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) atas Dugaan Tidank Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Kecamatan Sindue TA. 2020 s.d. 2021 Nomor : 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **Nasrun Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Renawati, selaku Kaur Pembangunan Desa Enu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Enu dari Agustus Tahun 2020 s/d sekarang yang diangkat oleh Kepala Desa melalui SK Kepala Desa yang tanggal dan nomornya saksi tidak ingat, kemudian saksi juga pernah menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pembangunan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Enu adalah merencanakan kegiatan pembangunan apa saja yang akan di bangun di Desa dan melaporkannya kepada Sekretaris Desa, kemudian saksi juga menerima usulan masyarakat terkait pembangunan di Desa setelah itu usulan tersebut saksi sampaikan kepada Sekretaris Desa. Contohnya saksi mengajukan pengusulan secara lisan ketika musyawarah untuk membangun TPA di Dusun I pada tahun 2021, karena kegiatan mengaji yang saat ini berjalan masih menggunakan rumah pribadi guru ngaji tersebut yang tempatnya cukup sempit sehingga anak anak yang mengaji harus bergantian untuk mendapatkan pelajarannya.
- Bahwa saksi tidak tau tugas saksi selaku Kaur Perencanaan menurut Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, lalu saksi juga tidak tau tugas dan kewajiban sebagai Kaur Perencanaan seperti apa. Yang saksi tau tugas sebagai Kaur Perencanaan adalah merencanakan kegiatan pembangunan apa saja yang akan di bangun di Desa dan melaporkannya kepada Sekretaris Desa. Kemudian untuk yang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk pertanggungjawaban APB Desa adalah Terdakwa NASRUN selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa saksi mendapat Honor untuk Tim sebesar Rp7.200.000,-, yang diterima setiap 4 bulan sekali sehingga tiap bulannya saksi menerima honor sebesar Rp1.800.000,-. Kemudian pada tahun 2022 honor yang saksi terima mengalami kenaikan menjadi Rp2.000.000,- per bulan. Untuk yang memberikan honor tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa yaitu secara Tunai. Uang tersebut saksi terima di Kantor Desa Enu ketika selaku Kepala Desa Enu masih sering ke Kantor, tetapi semenjak adanya demo di Kantor Desa Enu, Saksi MUCHLIS tidak pernah pergi ke Kantor Desa Enu sehingga saksi menerima gaji di rumah Saksi IRMAN S. LAIRO. Kemudian saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani bukti penerimaan berupa dokumen yang disodorkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pencairan atau penerimaan desa dan alokasi dana desa (ADD) yaitu Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa pernah diadakan pada tahun 2020, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tersebut membahas mengenai apa saja yang akan di bangun pada Desa Enu, membahas apa saja yang dikeluhkan di Desa dan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, namun tidak membahas mengenai anggaran. Kemudian pernah diadakan Musrenbang tahun 2021, dengan pembahasan dan pola yang sama pada tahun 2020.
- Bahwa yang hadir pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa perwakilan masyarakat, dan seluruhnya mengisi daftar hadir.
- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2020 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. mengerjakan rabat Beton di Dusun III yang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) nya adalah Saksi SYAFRUDIN sebagai ketua TPK dengan anggarannya saksi tidak ketahui berapa, untuk lama pengerjaannya kurang lebih satu bulan. Tukang yang melaksanakan pengerjaannya merupakan perwakilan Desa Enu yang, sepengetahuan saksi tidak ada kendala dalam pengerjaannya dan pembangunannya sudah selesai juga sudah digunakan oleh masyarakat;
 - b. Pembangunan Pagar Posyandu di Dusun II pada tahun 2020 namun saksi tidak mengetahui siapa TPK nya dan berapa anggaran yang digunakannya, fisik pagar tersebut saat ini ada tetapi saksi tidak mengetahui apakah pengerjaannya sudah selesai atau belum. Pada saat setengah pengerjaan pembangunan pagar tersebut saksi diperintahkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk mengambil dokumentasi, saksi tidak mengetahui untuk apa dokumentasinya itu;
- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2021 sepengetahuan saksi, yaitu:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- a. Mengerjaan rabat beton juga di dusun IV yang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) nya adalah Saksi RIMBI sebagai ketua TPK dengan Pagu anggaran sebesar Rp104.144.450,-, untuk lama pengerjaannya memakan waktu kurang lebih satu minggu. Untuk kepala Tukang yang melaksanakan kegiatan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Saksi RUDI dan saudara ATONI dan buruh tukang nya berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu saudara TABURMAN, saudara SUDARMIN, Saksi SAPRAN, sisanya saksi lupa yang merupakan perwakilan dari desa yang juga masyarakat Dusun IV itu sendiri. Untuk pembayaran keseluruhan antara Upah tukang dan buruh, sepengetahuan saksi berjumlah Rp18.000.000,- dengan 3 tahap pembayaran yaitu yang pertama sebelum dilakukannya pekerjaan tersebut sejumlah Rp5.000.000, pada saat setengah pembangunan dilakukan lagi pembayaran upah tukang dan buruh sebesar Rp10.000.000,-, dan setelah 100% pekerjaan dibayarkan lagi untuk upah tukang dan buruh tersebut sejumlah Rp3.000.000,-. Teknis pembayarannya adalah saksi dengan ketua TPK yaitu Saksi RIMBI mengantar perwakilan dari tukang yaitu saudara RUDI ke rumah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Setelah upah tukang diberikan terdapat kwitansi yang ditandatangani oleh tukang, dan kwitansi tersebut disimpan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO. Dan Pekerjaannya sudah selesai dan tidak ada kendala, masyarakat pun sudah menggunakan sebagaimana fungsinya. Untuk teknis pembelian item bahan material kami selaku TPK memberitahukannya kepada Saksi IRMAN S. LAIRO apa saja item bahan material yang dibutuhkan, lalu kami dengan Saksi IRMAN S. LAIRO bersama – sama pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli bahan material. Toko yang biasa kami belanjakan untuk bahan bangunan pekerjaan Jalan Rabat Beton berada di Desa Masaingi, pemilik toko bahan bangunan tersebut saksi lupa namanya;
- b. Pelatihan untuk Aparat Desa berupa peningkatan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan dengan waktu 3 (tiga) hari di bulan puasa bertempat di Kantor Desa Enu. Narasumbernya merupakan Dinas PMD dari Kabupaten Donggala dengan dihadiri seluruh aparat Desa, namun saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk biaya pelatihan aparat desa tersebut;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Program PMT Bumil KEK, Makanan Tambahan Stunting dan wasting di setiap posyandu pada 4 Dusun di Desa Enu, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap bulannya di tanggal 12 pada tahun 2020 dan 2021. Makanan tambahan tersebut menggunakan anggaran dari Desa yang saksi tidak mengetahui berapa anggarannya.
- d. Pengadaan Tanki Semprot dari dana Covid-19 sebanyak 1 (satu) buah, namun saksi tidak mengetahui apakah tanki tersebut kondisi baru atau bekas.
- e. Penyiapan ruang isolasi yang disiapkan pada Posyandu Anggrek II di Dusun II, dan untuk sekretariat tidak ada (fiktif), barang-barangnya adalah barang yang sudah ada sebelumnya dari Kantor Desa (tempat tidur, bantal, ranjang, tirai,) pada waktu itu Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh saksi, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II untuk mengangkat Kasur dari Kantor Desa ke Posyandu di Dusun II menggunakan mobil BUMDes, untuk disiapkan buat tempat isolasi.
- f. Pekerjaan sumur bor di 2 titik yaitu di Dusun I dan di Dusun II untuk tahun Anggaran 2021. Untuk anggaran yang digunakannya saksi tidak mengetahui. Untuk pelaksanaan sumur bor saksi kurang mengetahui apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum. Untuk sumur bor pada dusun I sudah ada fisiknya yang bertempat dekat dengan bibir pantai, tetapi fungsinya belum maksimal sehingga masyarakat sampai saat ini belum mendapatkan manfaatnya. Hanya rumah yang berada di dekat sumur bor tersebut yang menggunakannya. Untuk kegiatan pembangunan sumur bor di Dusun II pekerjaannya sudah ada selesai dan sudah berfungsi. Untuk tukang yang bekerja pada pembangunan sumur bor untuk dua unit tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- g. Pembangunan Drainase pada Dusun II dengan anggaran yang saksi tidak mengetahuinya, pembangunannya memakan waktu kurang lebih 1 bulan dan saksi tidak mengetahui siapa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) nya, tidak pernah ada komunikasi antara saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Enu dengan TPK. Bahkan saksi mengetahui bahwa ada kegiatan tersebut sementara pembangunannya sudah berjalan. Pekerjaannya saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala, untuk tukang pada pembangunan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



draenase tersebut adalah masyarakat pada Dusun II yang berjumlah sekitar 10 orang yang orangnya saksi tidak tau, dan tukang yang bekerja tersebut adalah tukang yang bekerja dari awal sampai akhir kegiatannya yang orang dan jumlahnya saksi tidak tau.

- h. Pengadaan HP android sebanyak 5 (lima) buah yang setiap 1 HP harganya Rp1.999.000,- dengan anggaran pengadaan yang saksi tidak mengetahui jumlahnya, HP tersebut diberikan kepada saksi, Saksi ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu, Saksi SUARDIN UMAR selaku Kasi Pemerintahan Desa Enu, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, yang langsung diberikan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dengan kondisi HP masih baru. Kemudian 1 HP lagi dibawa oleh Saksi MUCHLIS.
- Bahwa susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang saksi ketahui hanya pekerjaan yang saksi kerjakan saja yaitu, pembangunan rabat jalan Dusun IV dengan Ketua TPK Saksi RIMBI, sekretarisnya saksi sendiri, dan anggotanya saudara IRSAN. Seharusnya dibentuk juga Bendahara TPK, namun dalam hal ini Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang merangkap sebagai Bendahara TPK.
 - Bahwa Saksi ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, pada waktu itu dipanggil di Kebun yang terletak di dekat pembangunan rabat jalan di Dusun IV kemudian menyuruh saksi memanggil Saksi RIMBI karena saksi dan Saksi RIMBI menjadi TPK, lalu Saksi MUCHLIS juga menyuruh saksi mencari satu anggota lagi. Setelah itu saksi memanggil saudara IRSAN karena saudara IRSAN tau mengenai ukuran/takaran mengenai bangunan.
 - Bahwa tugas saksi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pembangunan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021, yaitu melakukan pengawasan, lalu mencatat material dan kekurangan material untuk pekerjaan tersebut. Lalu saksi juga mengawasi pekerjaan pembangunan bersama anggota TPK lainnya yaitu Saksi RIMBI dan saudara IRSAN.
 - Bahwa kami mendapat Honor untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar Rp4.000.000,-, lalu honor tersebut dipotong pajak sebesar Rp250.000,- menjadi Rp3.750.000,- dan dibagi untuk 3 orang. Jadi satu orang mendapatkan honor Rp1.250.000,-, yang memberikan honor tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



secara Tunai kepada saksi kemudian saksi bagikan kepada anggota TPK yang lain. Saksi menerima honor tersebut di rumah Saksi IRMAN S. LAIRO, kemudian saksi mendatangi rumah anggota TPK lain untuk pembagian honor tiap orangnya. Pada saat itu saksi menandatangani bukti penerimaan uang berupa kuitansi dengan sebesar Rp4.000.000,- sementara anggota TPK lain tidak menandatangani bukti penerimaan honor tersebut karena pada waktu itu saksi yang menerima uang tersebut kemudian membagikannya ke anggota TPK yang lain.

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan material dalam pembangunan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Teknis nya adalah saksi dan Saksi RIMBI ikut Saksi IRMAN S. LAIRO ke toko, kemudian hanya Saksi IRMAN S. LAIRO yang tau mengenai banyaknya material yang dipesan di Toko Jaya Bersama milik Saksi HILMAN, lalu kami selaku TPK hanya menunggu di depan Toko dan memilih papan dan balok yang bentuknya masih bagus. Kemudian toko material mengantar bahan tersebut ke lokasi pembangunan. Yang dibeli dari Toko tersebut adalah semen, papan, balok, paku, meteran, tali, ember. Kemudian untuk pasir dan kerikil kami selaku TPK hanya menunggu di lokasi pembangunan dan tidak ikut untuk belanja material tersebut.
- Bahwa untuk material pembangunan rabat jalan sepanjang 175 m menggunakan semen 200 sak dengan harga Rp60.000,- per sak, karena kekurangan semen kemudian saksi melapor ke Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Kemudian Saksi IRMAN S. LAIRO menambah 50 sak dengan harga Rp60.000,- per sak. Kerikil sebanyak 14 kubik yang dibeli oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dengan harga Rp175.000,- per kubik, papan sebanyak 24 lembar dan balok sebanyak 24 lembar dengan harga seluruhnya Rp700.000,-, pasir 10 rit dari Kepala Desa seharga Rp350.000,- per rit, lalu memesan pasir sebanyak 2 dump truk dari pak Kahar seharga Rp350.000,- per dump truk dan pasir dari mobil BUMDes 28 rit seharga Rp60.000,- per rit, air yang dimuat tandon besar dengan volume 70 liter sebanyak 36 tandon yang diangkut oleh mobil milik saudara SANTO seharga Rp75.000,- per tandon, ember 10 buah seharga Rp15.000,- per ember, tali sebanyak 1 gulung dengan harga Rp100.000,-, paku 2 kg yang harganya tidak saksi tulis, meteran dengan Panjang 50 m dengan jumlah 1 buah yang harganya tidak saksi tulis, dengan lama pengerjaan kurang lebih sekira

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan anggaran sebesar Rp104.144.450,- dipotong pajak Rp12.749.366,-;

- Bahwa pembangunan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021 sudah selesai dikerjakan sesuai dengan apa yang telah diarahkan dan yang diinstruksikan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu karena saksi tidak tau dan sama sekali tidak pernah melihat RAB, dengan pengerjaan dimulai dari hari Selasa tanggal 14-09-2021 dan selesai pada hari Selasa tanggal 21-09-2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB untuk pembangunan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021. Kami Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya bekerja sesuai dengan arahan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu karena dia yang mengetahui mengenai pekerjaan tersebut kemudian kami selaku TPK sama sekali tidak mengelola uang untuk belanja materialnya karena yang mengelola uang tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Kami hanya memantau apa yang kurang dilapangan, dan apabila ada kekurangan kami laporkan ke Saksi IRMAN S. LAIRO.
- Bahwa untuk pengerjaan jalan rabat Dusun IV pada Desa Enu tidak terjadi kendala selama pengerjaannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Laporan Realisasi, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu dari tahun 2020 s/d 2021 adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Desa Enu.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, seperti pencairan dana Sponsor Tim Sepakbola Desa Enu untuk pembelian peralatan bermain sepak bola. Sepengetahuan saksi jumlah anggarannya Ketika menandatangani dokumennya adalah sekitar Rp30.000.000,-, yang memberikan uang tersebut kepada ketua tim sepakbola adalah Saksi ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu. Untuk menandatangani dokumen apa saja yang lainnya saksi tidak ingat lagi karena cukup sering.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 karena keperluan pencairan uang gaji, dan jika dokumen tersebut tidak ditandatangani maka gaji saksi juga tidak keluar. Hal tersebut dikatakan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



selaku Bendahara Desa Enu. Saksi juga tidak tau uang tersebut dipergunakan untuk apa. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak berani menandatangani dokumen yang ada materainya jika tidak saksi ketahui. Saksi juga tidak tau uang tersebut dipergunakan untuk apa. Kemudian terkait dokumen yang tidak saksi tandatangani karena tidak ada realisasinya di lapangan dan saksi juga tidak tau ada kegiatan tersebut, sehingga saksi tidak berani menandatangani dokumen tersebut. Saksi juga tidak tau uang tersebut dipergunakan untuk apa.

- Bahwa saksi menerima uang sebagai Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Beton Dusun III Tahun 2020 sebesar Rp500.000,- dari Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu Tahun 2020 melalui Saksi LAUPE pada saat pekerjaan nya sedang berlangsung yang diberikan langsung kepada saksi secara tunai di Kantor Desa Enu, lalu tidak ada tanda terima untuk uang tersebut. Tetapi pada pekerjaan tersebut saksi tidak terlibat karena saksi baru tau jadi TPK pada saat Saksi SUARDIN UMAR memberikan uang tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Renawati, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Suardin Umar, selaku Kasi Pemerintahan Desa Enu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Enu dari bulan Agustus 2020 s/d Desember 2020, kemudian saksi ditunjuk menjadi Kasi Pemerintahan Desa Enu dari bulan Januari 2021 s/d 7 September 2022. Kemudian saksi ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan diangkat berdasarkan SK yang ditanda tangani oleh Saksi MUCHLIS namun untuk nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi juga pernah menjadi Ketua TPK pada pekerjaan Sumur Bor T.A 2021.
- Bahwa tugas pokok, fungsi, dan wewenang saksi sebagai Sekretaris Desa Enu pada tahun 2020 yaitu sebagai koordinator semua kegiatan, merencanakan penyusunan RPJMDes, RKPDes bersama Kasi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Perencanaan. Kemudian saksi juga melakukan tandatangan tetapi tidak saksi lakukan verifikasi terhadap LPJ Desa Enu T.A 2020. Lalu tugas pokok, fungsi, dan wewenang saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Enu pada tahun 2021 s/d 7 September 2022 yaitu melayani mobilitas tentang kependudukan contohnya pengurusan KTP, KK, dan permasalahan warga di Desa Enu seperti perselisihan, dan lain-lain;

- Bahwa saksi mengetahui ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah tugas saksi sebagai Sekretaris Desa, tapi yang dipekerjakan untuk mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa hanya Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu. Kemudian alasa saksi tidak melaksanakan tugas saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan itu dikarenakan tugas saksi telah diambil alih oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO, sehingga saksi tidak difungsikan dalam melakukan verifikasi data, dan hal tersebut dikarenakan arahan dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, Saksi MUCHLIS memerintahkan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO untuk mengambil alih pekerjaan saksi sebagian.
- Bahwa saksi menerima honor selama menjadi Sekretaris Desa Enu pada tahun 2020 sebesar Rp1.800.000,-/bulan tetapi pencairannya tiap 4 bulan sekali. Kemudian saksi juga menerima honor selama menjadi Kasi Pemerintahan Desa Enu pada tahun 2021 s/d 7 September 2022 sebesar Rp1.800.000,-/bulan tetapi pencairannya tiap 4 bulan sekali.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan honor lain yakni sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun II Desa Enu T.A 2021 sebanyak Rp.500.000,-. Untuk honor pekerjaan Sumur

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bor di Dusun II dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu secara tunai kemudian pembayarannya dilakukan di rumah Saksi IRMAN S. LAIRO setelah selesai pekerjaan.

- Bahwa pernah diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan untuk T.A. 2020 yang dilaksanakan di Kantor Desa Enu pada saat pemerintahan lama sebelum Saksi MUCHLIS menjabat sebagai Kepala Desa Enu. Untuk waktu pastinya saksi sudah lupa, tetapi pada saat itu saksi masih menjadi Ketua BPD Desa Enu. Kemudian untuk musrenbang Tahun 2021 dilaksanakan awal tahun pada Bulan Februari 2021 di Kantor Desa.
- Bahwa seingat saksi yang hadir yaitu Aparat Desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Perempuan (Ibu-ibu PKK), tokoh adat, tokoh pemuda, dan kader posyandu.
- Bahwa hasil dari musrenbang tersebut yang ditetapkan dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan APBDesa Enu T.A 2021.
- Bahwa program-program kegiatan kegiatan Desa Enu yang dituangkan dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan APBDesa Enu T.A 2021 sudah sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musrenbang. Tetapi untuk kebun desa di Dusun IV Desa Enu T.A 2021 bukan merupakan musrenbang, hanya berdasarkan penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kepada Aparat Desa saja tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat Desa Enu. Kemudian kebun tersebut juga merupakan kebun pribadi milik Saksi MUCHLIS bukan merupakan kebun milik desa.
- Bahwa pada tahun 2020 ada perubahan APBDes Enu T.A 2020, tetapi hanya disampaikan oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu tanpa dilakukan musyawarah.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan hanya Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, lalu yang menyimpan dan mengelola dana tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO. Kemudian untuk pencairan di tahun 2021 ada 2 kali saksi diminta oleh Saksi IRMAN S. LAIRO untuk menemani ke Bank bersama Saksi MUCHLIS dengan alasan Saksi IRMAN S. LAIRO takut dimintai uang oleh Saksi MUCHLIS, karena menurut Saksi IRMAN S. LAIRO setiap pencairan Saksi MUCHLIS meminta uang kepada Saksi IRMAN S. LAIRO, dan Saksi IRMAN S. LAIRO tidak kasih karena uang yang telah dipinjam dan minta penggunaannya tidak jelas, namun saksi tidak tahu uang kegiatan apa yang dipinjam oleh Saksi MUCHLIS.
- Bahwa untuk tahun 2020, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes melanjutkan dari pemerintahan lama di tahap II dan III. Kemudian untuk tahun 2021 diadakan musyawarah untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diikuti oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Tokoh Perempuan, Pemuda, Aparat Desa. Lalu yang menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun 2021 adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa anggaran Tahun 2020 sekitar Rp1.309.440.000,- dan dalam perubahan menjadi Rp1.255.979.663,82,- yang terdiri atas Dana Desa (DD) sebesar Rp1.255.979.663,82,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp401.039.000,-. Kemudian Untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 1.559.863.000 yang terdiri atas Dana Desa (DD) sebesar Rp1.153.428.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp406.435.000,-. Lalu untuk perubahan-perubahan dalam APDes pada tahun 2020 saksi tidak tau karena yang membuat itu semua adalah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu atas arahan dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Bahwa pada tahun 2020 bagi hasil pajak sebesar Rp8.000.000,-, kemudian pada tahun 2021 bagi hasil pajak sebesar Rp9.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen dalam Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tetapi untuk rinciannya saksi lupa. Kemudian untuk dokumen-dokumen dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu Tahun Anggaran 2021 saksi lupa pernah menandatangani atau tidak.
- Bahwa pada T.A 2020 saksi menandatangani dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu karena pada waktu itu LPJ dibuat saat mendekati penyerahan ke Kabupaten Donggala untuk pencairan anggaran, sehingga saksi tidak sempat untuk melakukan verifikasi terhadap LPJ tersebut, kemudian juga Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyuruh saksi untuk tandatangan saja karena Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sudah marah-marah karena dokumen belum ada yang ditandatangani.
- Bahwa terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 yang ada tandatangan saksi, anggarannya saksi tidak tau dan anggaran tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD meliputi semua gaji aparat, termasuk Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, Kader Posyandu, Lembaga Adat termasuk Imam Masjid.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program-program kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Enu yang dananya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020, yaitu:
 - a. Kegiatan Rabat Beton Dusun III, dibentuk TPK dengan Ketua Saksi SYARIFUDIN, Sekretaris Saksi RENAWATI, Bendahara Saksi LAUPE melalui SK dari Kepala Desa. Kegiatan Rabat Beton Dusun III saksi yang verifikasi.
 - b. Rehab Polindes tidak ada TPK nya hanya pelaksana kegiatannya yaitu saksi, Saksi MUH. ARIF dan Saksi DAVID. Pada pembangunan Rehab Polindes tidak dibentuk TPK karena diaturan jika anggaran pembangunan di bawah 50 juta tidak dibentuk TPK.
 - c. Untuk Pagar Posyandu Anggrek II, Alat-Alat Kelompok Ekonomi Produktif dan Pagar Polindes saksi tidak mengetahui siapa TPK nya karena Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu langsung yang mengelola kegiatan tersebut.
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparat Desa.
- Bahwa program-program kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Enu yang dananya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2021, saksi hanya mengetahui TPK pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun 2 yakni saksi sendiri selaku Ketua TPK, Sekretarisnya Saksi MOH. ARIF, dan Anggota Saksi ABDUL MUTHALIB. Tetapi saksi selaku TPK tidak difungsikan seluruhnya untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa untuk kegiatan di Desa Enu tidak semuanya terealisasi 100%, Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi 100 % yakni:
 - a. Tahun 2020
 - Pelatihan Aparatur Desa tidak dilaksanakan, padahal saksi sudah menyampaikan kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakannya, namun Saksi MUCHLIS tidak juga memberikan anggaran untuk kegiatan tersebut, dan saksi tidak tahu anggarannya dikemana oleh Saksi MUCHLIS.

- Pagar Posyandu dalam pelaksanaannya masih belum selesai sampai dengan sekarang, direncanakan pagar tersebut memiliki trails namun hingga sekarang belum dipasang.
- Pagar Polindes menyebrang tahun karena mulai dikerjakan pada bulan Januari 2021 dan selesai pada bulan Februari 2021.

b. Tahun 2021

- Sumur Bor yang pada awalnya dianggarkan untuk 2 unit namun hanya dikerjakan 1 unit saja di Dusun I, kemudian setelah inspektorat turun sumur bor kedua baru dikerjakan dan sumur bor tersebut tidak berfungsi sampai sekarang yang berada di Dusun I.
- Pelatihan Aparatur Desa yang dilaksanakan dibarengi dengan pelatihan BPD padahal dalam APBDes 2021 keduanya dianggarkan terpisah, yang saat itu Pematerinya ada tiga orang dari PMD Kabupaten
- Ruang Isolasi Covid dan Sekretariat Satgas covid tidak pernah dilaksanakan.
- Posko Kampung tangguh yang telah ada sebelumnya, namun dianggarkan kembali dalam APBDes 2021.
- Untuk lumbung desa saksi kurang tau tetapi itu merupakan kebun milik Kepala Desa yang dipinjamkan kepada Desa. Kemudian untuk hasil pertanian dari kebun tersebut juga tidak masuk PAD, karena pada saat rapat harusnya hasil pertanian tersebut digunakan untuk desa. Kegiatan lumbung desa tersebut merupakan usulan dari Kepala Desa pada saat rapat dengan masyarakat.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printer masih menggunakan printer lama.
- Perlengkapan pemerintah desa yang saksi tau dibelikan untuk laptop, sisanya saksi kurang tau digunakan untuk apa.
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi atau fiktif tersebut di Tahun 2020 dan tahun 2021 seluruh dananya telah dicarikan 100% dan untuk penggunaan dananya saksi tidak tahu digunakan untuk apa, yang mengetahuinya adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa pada waktu itu saksi yang memantau pekerjaan Rehab Polindes Dusun II T.A 2020 dan tidak ada TPK nya karena Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu menyampaikan untuk pembangunan dengan anggaran di bawah Rp50.000.000,- tidak dibentuk TPK kemudian kami diperintahkan oleh Saksi MUCHLIS untuk mengawasi pekerjaan itu, sehingga pada waktu itu saksi selaku Sekretaris Desa Enu, Saksi MOH. ARIF selaku Kasi Pelayanan Desa Enu dan saudara DAVID selaku Kadus Dusun I yang mengawasi pekerjaan tersebut mengacu kepada RAB yang ada dalam APBDes yang ditunjukan oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO lalu saksi mencatatnya dikertas sesuai jumlah anggaran yang ada dalam RAB dan item-itemnya. Kemudian yang mengelola uang untuk kegiatan tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, kami hanya meminta sesuai kebutuhan di lokasi pekerjaan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO.
- Bahwa setelah pencairan anggaran untuk Rehab Polindes Dusun II T.A 2020 yang saksi lupa hari dan bulannya, Saksi MUCHLIS pergi ke

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah ke Saksi IRMAN S. LAIRO. Sekira pukul 21.30 Saksi IRMAN S. LAIRO mendatangi rumah saksi untuk menyampaikan bahwa Saksi MUCHLIS mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- untuk penggunaan uang tersebut saksi kurang tau. Sehingga dana yang kami kelola saat itu sisa sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembelian bahan dan gaji tukang, sehingga ada beberapa bahan tidak terealisasi seperti daun pintu dalam RAB sebanyak 6 tapi yang Saksi belanjakan hanya 2 dan sisanya terpaksa Saksi gunakan yang lama, kaca jendela kami suruh tukang gunakan yang lama dan sebab kami lakukan itu karena anggaran yang kami kelola tidak mencukupi untuk pembelian bahannya lagi;

- Bahwa pengerjaan untuk Rehab Polindes Dusun II T.A 2020 sekitar 1 minggu. Untuk pekerjaannya tidak menentu, terkadang dikerjakan pada pagi hari, pernah juga dikerjakan pada siang hari. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh tukang selama 1 minggu yang berjumlah 2 orang, yaitu saudara RUSLAN dan saudara ZAINAL dengan upah Rp100.000/HOK lalu untuk pengecatannya dilakukan selama 4 hari setelah selesai pembongkaran polindes yang dikerjakan borongan oleh 4 orang, yaitu saudara RISKI, saudara RIZAL, Saksi MOH. ARIF, saudara RIFAIL dengan upah Rp1.500.000,00;
- Bahwa yang menunjuk tukang pada pekerjaan Rehab Polindes Dusun II T.A 2020 adalah saudara DAVID yang merupakan Kadus Dusun I karena pada saat itu pekerjaanya berasal dari Dusun I. Untuk pekerja pengecatan ditunjuk oleh saudara MOH.ARIF, dan pekerjaannya telah selesai serta telah digunakan;
- Bahwa teknis pembelanjaan material untuk pekerjaan Rehab Polindes Dusun II T.A 2020, yaitu saksi mengecek harga kusen, daun pintu, daun jendela ke Toko Mebel di Masaingi bersama Muh. Arif, kemudian

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



setelah mengecek harga saksi memberitahu Bendahara terkait harga material tersebut. Setelah itu Bendahara langsung menelpon toko tersebut, kemudian beberapa hari kemudian material yang dibeli dari toko tadi diantar ke lokasi dan langsung dibayarkan uangnya oleh Bendahara. Dengan rincian barang sebagai berikut:

- a. Kusen pintu sebanyak 6 buah dengan harga Rp200.000/buah.
 - b. Daun pintu sebanyak 6 buah dengan harga Rp450.000/buah.
 - c. Kusen jendela sebanyak 4 buah dengan harga Rp200.000/buah.
 - d. Daun jendela sebanyak 4 buah dengan harga Rp200.000/buah.
 - e. Kunci pintu, engsel pintu, engsel jendela disediakan oleh Toko Mebel tadi.
 - f. Pasir berasal dari Desa Enu yang dibeli dengan harga Rp75.000,- per m³, untuk berapa yang digunakan/dibeli saksi tidak tahu yang mengetahuinya pak David.
 - f. Untuk Semen pak David yang tahu karena pak David yang belanja.
 - g. Kemudian ada juga pintu satu set dengan kusennya yang dibeli dari toko jaya bersama sebanyak 2 set untuk kamar mandi dan harganya saksi sudah lupa.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan pembangunan Rabat Beton Dusun III T.A 2020 sebesar Rp.98.769.000,-, dan saksi tau mengenai pembangunan Rabat Beton Dusun III T. A 2020, pada waktu itu saksi hanya memantau pekerjaan tersebut. Karena saat itu saksi diperintahkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pekerjaannya, Kemudian saksi juga ikut membelanjakan material untuk pembangunan tersebut bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang pembelanjaan melalui via telephon karena saat itu TPK langsung menelpon tokonya untuk diantarkan material.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi tambahkan setelah pekerjaan Rabat Beton Dusun III T.A 2020 selesai terdapat sisa uang sebesar Rp5.000.000,-, kemudian besoknya Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu datang ke rumah saksi bersama TPK, setelah itu saksi sampaikan kepada Saksi MUCHLIS ada uang sisa dari pekerjaan tersebut dan menyerahkan sisa uang tadi kepada Saksi MUCHLIS. Setelah itu Saksi MUCHLIS mengambil uang sebanyak Rp3.000.000, kemudian sisanya sebesar Rp1.000.000,- diserahkan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Rp1.000.000,- lagi untuk makan minum pekerja yang melanjutkan pembangunan jalan ke kuburan. Kemudian untuk pembangunan jalan ke kuburan menggunakan sisa material dari pekerjaan rabat beton, yaitu semen sebanyak 40 sak dan pasir sebanyak 5 rit dan kerikil 2 rit. Pembangunan jalan ke kuburan dikerjakan selama 2 hari oleh 11 orang pekerja.
- Bahwa pengerjaan untuk pembangunan Rabat Beton Dusun III T.A 2020 tersebut selama 2 minggu. Untuk pekerjaannya dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh 2 orang tukang, yaitu Saksi ASWAN dan Saksi DJOIS dengan pekerja berjumlah 10 orang yaitu saudara UDIN, saudara NGGOLU, saudara ANWAR, saudara TASRIN, saudara SIDE, saudara IWAN, saudara RIZAL, saudara IJAS, saudara SAPRI dan saudara ANWAR.
- Bahwa pada pembangunan Rabat Beton Dusun III T.A 2020 saksi ikut dalam pembelian material untuk pembangunan tersebut, untuk pembayarannya dilakukan oleh TPK nya. Untuk pembayaran upah mandor, tukang, dan pekerja saksi hanya menyaksikan saja, kemudian rincian material yang dibelanjakan sebagai berikut:
 - a. Material semen dipesan dari Toko Bangunan di Desa Lero dengan cara menelpon toko tersebut. Pembelian semen dilakukan dalam 3

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap, tahap pertama sebanyak 200 sak, tahap kedua sebanyak 50 sak dan tahap ketiga sebanyak 150 sak. Untuk harga semen pada waktu itu adalah Rp62.500,- per sak. Semen tersebut tidak semuanya digunakan karena setelah selesai pekerjaan masih tersisa 46 sak semen yang digunakan untuk membangun jalan ke tempat pemakaman umum atas permintaan masyarakat. Pembayaran semen dilakukan oleh TPK.

b. Material pasir dipesan dari masyarakat desa enu yang berjumlah 3 orang , yaitu saudara IRWAN, saudara ARZAN, saudara ASWIN. Untuk jumlah pasir yang dipesan saksi sudah lupa, tetapi untuk harga per kubiknya Rp100.000,-. Pembayaran pasir dilakukan oleh TPK.

c. Kerikil dibeli dari perusahaan yang ada di Labuan melalui panggilan telpon. Untuk jumlah kerikil yang dibeli yaitu sebanyak 3 mobil truk, 1 truk dapat memuat 6 m3 kerikil. Untuk harga kerikil per truknyanya adalah Rp825.000,-.

d. Kayu dan paku dibeli dari Toko Dekat Pom Bensin di Toaya. Untuk kayu saksi sudah lupa jumlah dan harganya, kemudian untuk paku dipesan sebanyak 2 kg dengan harga Rp20.000/kg.

- Bahwa untuk harga dan jumlah material yang dibeli pada pembangunan tersebut saksi kurang tau sudah sesuai dengan RAB atau belum, karena pada waktu itu pembelanjaan material menyesuaikan kebutuhan yang diminta oleh TPK berdasarkan saran dari pekerjaanya.
- Bahwa untuk upah mandor, tukang dan pekerja sudah sesuai dengan yang terdapat dalam RAB. Upah mandor sebesar Rp90.000/HOK, upah tukang sebesar Rp.100.000/HOK dan upah pekerja sebesar Rp80.000/HOK, serta yang bayarkan adalah TPK yakni Saksi LAUPE.
- Bahwa Pemerintah Desa Enu ada menganggarkan Penyediaan Alat Ekonomi Produktif (TTG) dalam APBDesa Enu T.A 2020 pengadaannya

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah yang lama atau dari Kepala Desa sebelumnya, kemudian saat Saksi MUCHLIS menjabat sebagai Kepala Desa Enu sisa membayar karena sudah dipesan sebelumnya oleh Kepala Desa lama, yang dibayarkan sebesar Rp.50.000.000,- kepada CV. MARDIANA. Kemudian alat itu di simpan dirumah saudara ARIF ARIYANTO selaku Kasi Kesejahteraan dan belum digunakan dan sebenarnya itu ada kelompoknya dan kami telah Sampaikan kepada Saksi MUCHLIS agar alat itu diserahkan kepada kelompoknya namun tidak tahu kenapa Saksi MUCHLIS sampai sekarang belum menyerahkannya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada pekerjaan pekerjaan pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih atau Sumur Bor Dusun II T.A 2021 sepengetahuan saksi tidak ada TPK saksi hanya ditunjuk di jalan raya saat itu yang diperintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan Sumur Bor di Dusun II dan saat itu airnya sudah keluar, saksi dengan Saksi MOH. ARIF dan Saksi ABDUL MUTHALIB tinggal melakukan belanja pipa dengan tandon beserta towernya saja, selain itu saksi tidak tau lagi.
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu secara lisan bahwa saksi selaku TPK pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 saja, untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun I dikerjakan oleh Saksi MUCHLIS langsung. Penunjukan saksi selaku TPK tersebut dilaksanakan setelah pengeboran selesai, sehingga tugas saksi sebagai TPK hanya melakukan penyaluran air kerumah-rumah warga, sedangkan untuk pengeboran dilakukan oleh ahli yang di bayar secara paketan.
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebesar Rp.500.000,- selaku TPK pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku anggota TPK pekerjaan pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih atau Sumur Bor Dusun II T.A 2021 adalah mengawasi dan memberikan arahan pekerjaan yang sedang dilaksanakan bersama anggota TPK yang lain. Pada pekerjaan tersebut saksi mulai bekerja setelah pengeboran selesai dilakukan dan keluar air dari sumur tersebut.
- Bahwa pekerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih atau Sumur Bor Dusun II T.A 2021 yang saksi tau cuman saudara ADLIN untuk Sumur Bor Dusun II dan saat kami menjadi TPK tidak mengelola uang sehingga dana kegiatan yang mengetahui Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan untuk Sumur Bor Dusun I saksi tidak tau karena Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kelola langsung sehingga Saksi MUCHLIS yang tau.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang bayarkan upah pekerja, yang saksi tau hanya pembayaran upah tukang las yang diserahkan oleh Saksi MOH. ARIF dan honor saksi sebagai TPK yang diserahkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa untuk yang menunjuk titik pengeboran adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sedangkan untuk pipanya saksi sendiri yang mengarahkan kepada anggota TPK yang lain untuk dialirkan ke rumah warga. Pada saat itu saksi tidak pernah liat RAB dan desain pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk pembelanjaan pekerjaan Sumur Bor Dusun II T.A 2021 dibelanjakan oleh TPK bersama Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu kemudian yang membayar material tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO. Untuk material yang dibeli antara lain, yaitu:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tandon dengan volume 1.200 liter sebanyak 4 buah yang dibeli dari Toko Jaya Bersama di Desa Masaingi seharga Rp1.400.000,- per buah,
 - b. Pipa dibeli dari Toko Jaya Bersama di Desa Masaingi yang saksi lupa jumlah dan harganya.
 - c. Tower tandon sebanyak 4 buah dibeli dari Tukang Las di Desa Enu dengan harga Rp2.500.000,- per buah,
 - d. Meteran listrik 1.300 watt sebanyak 2 buah dari PLN langsung dengan harga Rp.2.000.000,- per buah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk belanja material itu kami diarahkan oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu termasuk juga Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk membeli bahan-bahan yang saksi jelaskan tersebut. Pembelian tandon dan pipa dilakukan oleh saksi, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, Saksi MOH. ARIF kemudian yang membayarkan uangnya adalah Saksi IRMAN S. LAIRO. Pembelian tower tandon dilakukan oleh Saksi MOH. ARIF lalu untuk pembayarannya Tukang Las datang ke rumah saksi, setelah itu Saksi MOH. ARIF meminta uang ke rumah Saksi IRMAN S. LAIRO baru untuk dibayarkan kepada Tukang Las. Pembelian meteran listrik dilakukan oleh saksi bersama Saksi MUCHLIS, waktu itu saksi memesan terlebih dahulu kepada PLN untuk pembayarannya dibayar langsung oleh saksi yang disaksikan langsung oleh Saksi MUCHLIS karena saksi yang memegang uangnya. Kemudian untuk pemasangan tower tandon saksi, Saksi IRMAN S. LAIRO, Saksi MOH. ARIF, Saksi ABDUL MUTHALIB, yang kasi naik tandon dan kasi sejajar tower tandonnya yang kami kerjakan tanpa dibayar sebab menurut Saksi IRMAN S. LAIRO uangnya sudah tidak ada lagi, dan untuk pemasangan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



pipanya saksi tidak tahu siapa yang pasang karena saat itu saksi tidak ada di tempat.

- Bahwa untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun I sudah sesuai hasil musyawarah bersama masyarakat. Kemudian untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun II merupakan pindahan dari Dusun IV dengan alasan airnya tidak muncul dikarenakan di bawah tanahnya terdapat karang. Kemudian pemindahan tersebut tidak ada musyawarah bersama masyarakat. Lalu untuk pengeboran di Dusun IV saat itu masyarakat tidak setuju karena disana batu-batu besar tapi Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tetap menginginkan Sumur Bor dibangun di Dusun IV.
- Bahwa untuk sumur bor di Dusun II T.A 2021 tidak ada kendala dalam pengerjaan Sumur Bor dan sudah terealisasi. Kemudian untuk yang membelanjakan anggaran sumur bor di Dusun II adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu bersama TPK. Kemudian untuk kendala pada pembangunan sumur bor di Dusun I yaitu anggaran untuk pembangunan tersebut sudah tidak ada tetapi untuk alasan kenapa anggarannya sudah tidak ada saksi tidak tau.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menyusun RAB untuk kegiatan tersebut, tetapi teman-teman aparat desa memberi tahu saksi kalau yang menyusun RAB untuk pembangunan Sumur Bor di Dusun I dan Dusun IV T.A 2021 yaitu Saksi MEGAWATY. Beliau adalah Pendamping Desa ditingkat Kecamatan, untuk pertimbangannya dalam membuat RAB sendiri saksi tidak tau.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu berdasarkan arahan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 penyusunan dan kelengkapan LPJ Tahap III pernah disusun di rumah saksi sebanyak 1 kali. Yang hadir pada waktu itu ada saksi, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu, dan Saksi MOH. ARIF selaku Kasi Pelayanan Desa Enu. Terdakwa NASRUN A. MOODUTO menanyakan kepada saksi untuk penyusunan LPJ beserta kelengkapannya dilakukan di rumah nya di Masaingi. Tetapi saat itu saksi berinisiatif untuk menyusun LPJ beserta kelengkapannya di rumah saksi karena jaraknya terlalu jauh jika dikerjakan di rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO yang berada di desa Masaingi. Pada saat penyusunan LPJ di rumah saksi hanya melengkapi nota yang tidak ada. Jika notanya tidak ada, saksi konfirmasi terlebih dahulu kepada pelaksana kegiatannya terkait nota yang belum ada. Jika memang belum dibuatkan notanya, saksi suruh pelaksana kegiatan tersebut untuk melengkapi nota barang yang pernah dibelanjakan sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melengkapi data dukung yang nantinya dimasukan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu.
- Bahwa pernah ada pemeriksaan oleh Inspektorat di Desa Enu terkait pengelolaan T.A 2020 s/d 2021 sebanyak 2x pada tahun 2021. Pada saat itu ada temuan, tetapi saksi tidak mengetahui rincian temuannya apa saja.
- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada Baliho Publikasi Anggaran APBDesa Enu I. A 2021 yang dipasang oleh Pemerintah Desa, dan dapat saksi jelaskan untuk kegiatan itu ada anggarannya dan telah dicairkan 100% tapi tidak dilaksanakan atau fiktif.
- Bahwa untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan pandemi T.A 2021 tidak ada kegiatannya atau fiktif,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bantuan dan dukungan pelaksanaan testing/trecing yang terdiri dari fascshid, hasmad, masker medis, belanja rompi saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang belanja dan Saksi MUCHLIS juga yang membagikan item-item tadi kepada Aparat Desa Enu, untuk penyiapan tempat cuci tangan dan pembersih tangan, yang terdiri dari hand sanitezer, sabun cair cuci tangan, tisu saksi tidak tahu jumlahnya dan saksi juga tidak tau siapa yang membelanjakan, untuk penyemprotan cairan disinfektan yang terdiri dari belanja baeyclin, cairan karbol, pewangi/pembersih lantai saksi tidak tahu berapa jumlahnya tetapi untuk hand sprayer volume 16 liter hanya ada 1 unit dan yang melakukan penyemprotan cairan disinfektan adalah Saksi MOH. ARIF, untuk penyiapan dan perawatan Ruang Isolasi Desa tidak dilaksanakan karena di Desa Enu tidak terdapat rang isolasi untuk perawatan covid-19, untuk Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 tidak dilaksanakan atau fiktif karena sekretariatnya menggunakan bangunan Posyandu di Dusun II.

- Bahwa terdapat sisa anggaran dari pembangunan Rabat Beton di Dusun III sebesar Rp5.000.000,-, kemudian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu meminjam uang sebesar Rp3.000.000,- dari sisa anggaran tersebut. Lalu sisa anggaran sebesar Rp2.000.000,- digunakan untuk membayar pekerjaan yang belum terbayarkan sebesar Rp1.000.000,- kemudian Rp1.000.000,- lagi dikembalikan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.

Terhadap Keterangan Saksi Suardin Umar, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi David, selaku Kepala Dusun I dan Pekerja Rehab Polindes), yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk menjadi Kepala Dusun I Desa Enu dari bulan Agustus 2020 s/d 7 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Enu yang nomor dan tanggalnya saksi lupa namun pada bulan Agustus 2020.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Dusun I hanya menunggu perintah dari Kades, dan apa yang diperintahkan itu yang saudara laksanakan.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji selaku Kepala Dusun I sebesar Rp.1.500.000,- pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021 sebesar Rp. 1.600.000 per bulannya, yang saksi terima per triwulan dan terkadang per empat bulan baru diterima.
- Bahwa saksi menandatangani tanda terima gaji dan upah saat menerima Gaji/Tunjangan sebagai Kepala Dusun I.
- Bahwa pada Tahun 2020 ada dilaksanakan Musrembang Perubahan APBDesa Enu dan ditahun 2021 juga dilaksanakan.
- Bahwa apa yang dibahas dalam musyawarah itulah yang ditetapkan dalam APBDesa, namun untuk pelaksanaan kegiatan program-program dalam APBDesa terkadang terpending atau tertunda dalam hal ini pelaksanaannya nanti di tahun berikutnya, yaitu kegiatan fisik pembangunan pagar Posyandu Dusun II yang dianggarkan Tahun 2020 pekerjaannya nanti selesai di Tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada diadakan pengadaan masker untuk jumlah anggarannya saksi tidak tahu, dan saksi pernah saksi terima masker dari Pemerintah Desa Enu di awal Tahun 2021 sebanyak lima ratus lembar yang saksi terima dari Pak Kades, yang kemudian saksi bagikan kepada masyarakat di wilayah Dusun I.
- Bahwa saksi pernah menjadi tukang untuk pekerjaan rehab Polindes yang berada di Dusun II pada tahun 2020.
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi tukang pada pekerjaan tersebut oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi di suruh oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk cari tukang setelah tukang kerja ada hal-hal yang disampaikan namun tukangnyanya tidak dengar, lalu saksi mengambil inisiatif untuk menyampaikan hal-hal apa yang disampaikan ke tukang tentang pekerjaan itu, dan saksi juga bekerja sebagai anak buah dalam pekerjaan pemasangan kuseng pada pekerjaan itu, untuk upah borongan keseluruhan pekerjaan itu dengan perjanjian lisan atau kesepakatan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan Saksi MUCHLIS untuk pekerjaan Rehab Polindes Dusun II borongan atau Desa terima jadi dalam hal ini material bahan pekerjaan seperti papan untuk mal, paku, betel sudah termasuk dalam borongan kerja sebesar Rp.4.500.000,- untuk seluruh pemasangan kuseng jendela maupun pintu atau tukang yang sediakan kemudian yang disiapkan oleh Desa semen dan Pasir, kemudian saksi mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- dalam pekerjaan itu.

- Bahwa honor saksi selaku tukang pada pekerjaan rehab Polindes T.A 2020 dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pemberian upah pekerja/tukang pada Pekerjaan Rehab Polindes Dusun II yaitu pada awal pekerjaan diberikan panjar kerja yang saksi lupa berapa nilainya, yang saksi terima dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu lalu uang tersebut saksi belanjakan untuk pembelian papan mal, paku dan betel, setelah pekerjaan 50 (lima puluh %) kami minta panjar lagi untuk jumlah lupa, dan ketiga pekerjaan selesai kami dibayar lunas, yang kami kerjakan kurang lebih 2 (dua) minggu pada awal tahun 2021.
- Bahwa pada pekerjaan rehab Polindes T.A 2020 tidak dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), lalu yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu.
- Bahwa dapat jelaskan untuk pekerjaan rehab Polindes Dusun II itu dilaksanakan di Tahun 2020 bulan 11 tahun 2020.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pekerjaanya yaitu saudara RUSLAN sebagai Kepala Tukang, saksi sendiri anggota dan saudara ZAINAL.
- Bahwa yang saksi kerjakan dalam pekerjaan rehab Polindes T.A 2020, yaitu mengganti kusen dan jendela.
- Bahwa dapat saksi jelaskan material yang digunakan untuk Rehab Polindes, kuseng dari kayu sebanyak 18 mata, jendela 12 dan pintu 6 mata (buah), dan ada pergantian kuseng dan pintu toilet dari rangka baja sebanyak 2 mata tapi tukang lain yang kerjakan.
- Bahwa pada waktu itu material kuseng, jendela dan pintu dari meubel Saksi SAMSIR di Desa Masaingi, sedangkan untuk material lain seperti semen, papan mal, dan paku saksi sendiri yang membelanjakan dan membayarnya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk item-item pekerjaan yang akan kami kerjakan saudara SUARDIN yang tunjukan.
- Bahwa untuk anggaran Rehab Polindes T.A 2020 saksi tidak tahu, dan untuk pekerjaannya telah selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Rehab Polindes T.A 2020 itu secara swadaya atau tidak karena ada pekerja kuseng baja dari desa lain yang kerjakan.
- Bahwa nama yang ada dalam tanda terima upah kerja pada Laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu T.A 2020 adalah nama saksi tapi bukan saksi yang bertandatangan dan untuk nama pekerja saudara MOH. RIZAL, saudara RISKI, saudara PAI dan saudara TAIB mereka hanya mengerjakan pengecatan Rehab Polindes Dusun II T.A 2020.

Terhadap Keterangan Saksi David, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Laupe Selaku Kepala Dusun III Desa Enu dan TPK Rabat Beton Dusun III, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diangkat oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjadi Kepala Dusun III Desa Enu dari bulan Agustus 2020 s/d sekarang. Saksi ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS sebagai yaitu pertama Saksi MUCHLIS datang ke rumah kemudian saksi menolak ajakan tersebut karena kesibukan sebagai pedagang ikan. Satu bulan setelah itu, saksi bersedia menjadi Kepala Dusun III karena sering dibujuk oleh Saksi MUCHLIS. Untuk dasar pengangkatannya berdasarkan SK Kepala Desa Enu Agustus 2020, tetapi SK nya belum diprint dan diserahkan kepada saksi sampai sekarang.
 - Bahwa tugas saksi selaku Kepala Dusun, yaitu pendataan penduduk, meminta KTP dan KK untuk pendataan BLT.
 - Bahwa saksi mendapatkan Honor sebagai Kepala Dusun III sebesar Rp1.500.000,-/bulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan pada T.A 2020; Kemudian Rp. 1.500.000,-/bulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan pada T.A 2021. Honor tersebut diberikan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu di Kantor Desa Enu, kemudian ada beberapa kali diberikan honor nya di rumah saksi.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan honor lain yakni sebagai pekerjaan Rabat Beton di Dusun III Desa Enu T.A 2020 sebanyak Rp500.000,-.
- Bahwa untuk tahun 2020 pernah diadakan musrenbang namun saksi tidak hadir pada waktu itu. Kemudian untuk tahun 2021 diadakan musrenbang tetapi saksi tidak hadir karena pada waktu itu saksi sedang keliling menjual ikan.
- Bahwa saksi tidak tahu hasil Musrenbang tersebut karena pada saat itu saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada perubahan terhadap APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 karena saksi belum pernah melihat APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Pada Tahun 2020:
 - Rabat Beton Dusun III, untuk anggarannya sebesar Rp98.796.000,-;
 - Rehab Polindes dengan anggaran saksi kurang tau;
 - Pagar Polindes dengan anggaran saksi tidak tahu;
 - Pagar Posyandu Dusun II dengan anggaran saksi tidak tahu;
 - b. Pada Tahun 2021:
 - Pembangunan Rabat beton Dusun IV, untuk anggarannya saksi tidak tau.
 - Pembangunan Sumur Bor sejumlah dua unit, untuk anggarannya saksi tidak tau
 - Pembangunan Drainase Dusun II untuk anggarannya saksi tidak tau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat perencanaan terkait program- program kegiatan tersebut.
- Bahwa terhadap pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Enu ada yang telah dilaksanakan seluruhnya dan ada juga yang tidak dilaksanakan, yaitu:
 - a. Tahun 2020
 - Rabat Beton Dusun III sudah selesai.
 - Baliho APBDES Untuk Desa Enu Fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya.
 - Rehab Polindes sudah selesai.
 - Pagar Polindes sudah selesai.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan masker ada dilaksanakan, untuk jumlahnya saksi tidak tau pasti karena pada waktu itu saksi datang ke kantor desa untuk mengambil masker kain yang sudah dikemas di 1 kantong kresek besar warna biru. Kemudian masker tersebut dibagikan kepada warga dusun III.
 - Perbaikan teras dan halaman Posyandu Angrek 3 (SILPA 2019) Fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya.
 - Untuk pembangunan pagar posyandu Dusun II ada dibangun tetapi saksi tidak tau apakah selesai atau tidak karena saksi tidak perlu memperhatikan.
- b. Tahun 2021
- Pendaataan profil ada dilaksanakan karena pada waktu itu tiap Kepala Dusun melakukan pendataan, tetapi anggarannya tidak saksi terima.
 - Drainase Dusun II sudah selesai.
 - Pengadaan Sumur Bor Dusun I sudah selesai tetapi tidak keluar airnya
 - Pengadaan Sumur Bor Dusun IV dialihkan Dusun II tidak pernah saksi lihat
 - Pelatihan Aparat Desa dilaksanakan pada waktu bulan puasa.
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa termasuk Baliho APBDES Untuk Desa Enu fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun IV sudah selesai
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun 2 fiktif atau tidak diadakan
 - Pembangunan Posko Kampung Tangguh fiktif atau tidak diadakan karena bangunan tersebut merupakan bangunan lama.
 - Belanja Printer fiktif atau tidak diadakan karena masih menggunakan printer lama.
 - Perlengkapan Ruang Isolasi fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya. Setau saksi Kantor Desa waktu itu dijadikan ruang isolasi untuk penderita Covid-19.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada baliho yang berisi rincian APBDes Desa Enu, baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021.
 - Bahwa tidak pernah ada perbaikan untuk Gedung Posyandu Angrek III yang terletak di Dusun III.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pembagian masker, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa untuk siapa saja susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 saksi tidak tahu. Saksi hanya mengetahui TPK untuk kegiatan yang saksi kerjakan saja yaitu pekerjaan pembangunan rabat jalan dusun III dengan susunan TPK saudara SARIFUDIN sebagai Ketua TPK, Sekretarisnya Saksi RENAWATI dan saksi sebagai anggota. Anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan rabat jalan di Dusun III Desa Enu adalah kurang lebih Rp98.796.000,- yang dipegang dan dikelola oleh saksi setelah tandatangan SPP di Kantor Desa. Pekerjaannya dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, pekerjaannya adalah masyarakat Dusun III sekitar berjumlah 11 orang yang dari awal sampai akhir pekerjaan ada pergantian buruh sebanyak 1 orang yaitu saudara SIDE karena pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Untuk buruh penggantinya saksi kurang tau.
- Bahwa saksi sudah lupa apakah ada musyawarah atau tidak dalam penunjukan Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) dalam pembangunan Rabat Beton Dusun III T.A 2020.
- Bahwa pada hari Senin tahun 2020 yang saksi lupa tanggal dan bulannya, saksi ditunjuk oleh Saksi SUARDIN UMAR di Kantor Desa untuk menjadi Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada pekerjaan Rabat Jalan di Dusun III Desa Enu pada tahun 2020 karena pada saat itu saksi sebagai Kepala Dusun III yang merupakan perwakilan masyarakat tempat pembangunan rabat beton tersebut. Penunjukan TPK tersebut terjadi setelah pencairan anggaran untuk pekerjaan tersebut, kemudian SPPnya dibuat ke Sekretaris Desa dan lanjutannya diberikan kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa tugas saksi selaku anggota TPK adalah mengawasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan yaitu pekerjaan Rabat jalan di Dusun III Desa Enu, dengan cara melihat secara langsung pekerjaan yang sedang berjalan secara rutin setiap hari. Saksi datang ke tempat pembangunan rabat beton setelah saksi selesai berdagang, biasanya saksi datang ke tempat pembangunan rabat beton tersebut pada siang hari. Apabila tidak ada pekerjaan, saksi datang ke tempat pembangunan rabat beton tersebut pada pagi hari. Selain saksi, ada juga orang lain yang mengawasi pembangunan tersebut yaitu anggota TPK lain yang terdiri dari Saksi RENAWATI, saksi, kemudian ada Saksi SUARDIN UMAR dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Saksi RENAWATI tidak terlalu sering datang untuk mengawasi pekerjaan. Kemudian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pernah datang sekali ke lokasi pembangunan rabat jalan dusun III T.A 2020 pada saat pertengahan pembangunan tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 3 kali pencairan untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Dusun III dengan rincian untuk pencairan pertama sebanyak 42 juta lebih ada sisa sebanyak 700 ribu yang tetap saksi pegang kemudian sisa uang tersebut saksi satukan dengan pencairan selanjutnya. Kemudian Untuk Pencairan kedua dan ketiga saksi tidak tau pastinya, sehingga total pencairan sebanyak Rp98.796.000,- dengan pajak sekitar Rp6.000.000,-.
- Bahwa dana kegiatan pekerjaan pembangunan rabat jalan dusun III Desa Enu T.A 2020 saksi terima dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu di Kantor Desa, dan dana yang saksi terima saat itu telah saksi gunakan seluruhnya untuk kegiatan pembangunan rabat beton.
- Bahwa yang menunjuk pekerja/tukang untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan rabat di Dusun III Desa Enu T.A 2020 adalah Saksi SUARDIN UMAR. Pekerjaan jalan Rabat tersebut dikerjakan oleh tukang berjumlah 2 orang yaitu saudara DOJIS dan saudara ASWAN RONA dan buruh kurang lebih berjumlah 10 orang yaitu, saudara UDIN, saudara AGUS, saudara RIZAL, saudara ASWAN NURMI, saudara SIDE sisanya saksi lupa. Untuk buruh atas nama saudara SIDE hanya bekerja satu hari lalu kembali ke Kalimantan untuk bekerja. Untuk pekerjaan rabat jalan dusun III T.A 2020 sepanjang 160 meter, lebar 3 meter dan tebal 15 cm. Pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan telah dipergunakan. Untuk pembayaran pekerja/tukang dibayarkan sekaligus diakhir yang saksi serahkan langsung kepada orangnya, kemudian tidak menggunakan tanda terima atau kwitansi.
- Bahwa pengerjaan Rabat Jalan Dusun III T.A 2020 selama 20 hari dikondisikan dengan cuaca, terdapat potongan kerja, jadi kalau pada saat cuaca tidak baik maka tidak dilakukan pengerjaan akan tetapi tetap dibayarkan karena sudah ada di tempat. Sehingga total pekerjaan tersebut tidak sampai 20 hari. Sepengetahuan saksi Pengerjaan dimulai pada Bulan September 2020 dan selesai pada bulan September 2020

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga akan tetapi tidak ingat tanggal pasti. Kemudian pekerjaan tersebut tidak ada dikerjakan pada bulan Juni 2020.

- Bahwa dalam melakukan pengawasan dalam pekerjaan itu saksi tidak pernah ditunjukkan RAB, dan tidak ada sketsa gambar pada pekerjaan tersebut. Dapat saksi jelaskan saksi mengetahui pekerjaan saat saksi hadir di kantor desa, kemudian saksi diberitahukan yang saksi lupa siapa yang kasi tau saksi saat itu, namun saksi disampaikan kalau sudah ada anggaran pekerjaan Rabat Beton di Dusun III dibuatkan SPP pencairan kemudian di buat oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu melalui Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu, setelah itu diperlihatkan kepada kami kemudian Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu tandatangan lalu Saksi MUCHLIS verifikasi setelah dari Saksi MUCHLIS, Saksi IRMAN S. LAIRO kemudian mengeluarkan uang, setelah uangnya cair kemudian taruh dimeja oleh Saksi IRMAN S. LAIRO kemudian kami hitung itu bersama-sama yang jumlahnya saat itu sebesar Rp.42.000.000,- lalu saat itu karena tidak ada yang mau pegang uangnya maka Saksi SUARDIN UMAR arahkan ke saksi untuk pegang uang itu maka saksi pegang itu uang atas arahan dari Saksi SUARDIN UMAR dan setelah itu kemudian saksi disampaikan kalau dana ini untuk kegiatan Rabat beton Dusun III dan saksi disampaikan oleh Saksi SUARDIN UMAR untuk menjadi TPK Jalan Rabat Beton Dusun III kemudian saksi pulang bawa uang, nanti sorenya kemudian Saksi SUARDIN UMAR bersama saksi menelpon toko bangunan untuk pesanan material pekerjaan, besoknya baru disampaikan saat ditempat kerja bersama-sama tukang dan buruh pekerja oleh Saksi SUARDIN UMAR kalau panjang pekerjaan itu sepanjang 160 meter, lebar 3 meter dengan ketebalan seingat saksi 15 Cm, kemudian saksi melakukan pengawasan berdasarkan pengamatan saksi sendiri bersama Saksi SUARDIN UMAR, apabila ada rabat beton yang kurang rata segera untuk diperbaiki. Jika ada batas antar beton yang kurang rata, maka diperbaiki. Untuk takaran dengan rincian 3 pasir, 1 kerikil, 1 semen dengan takaran arco dorong. Dan sebelum tukang melakukan pengecoran rabat dilakukan penimbunan terlebih dahulu disesuaikan dengan tanah mana yang rendah dan tanah mana yang tinggi.
- Bahwa dalam pembangunan rabat beton Dusun III T.A 2020 dalam pelaksanaannya tidak ada masalah, tetapi Saksi MUCHLIS selaku

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Enu sempat meminjam uang dari pekerjaan Rabat Beton Dusun III kepada saksi melalui Saksi SUARDIN UMAR sebesar Rp1.000.000 yang saksi tidak tau keperluannya untuk apa, sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan dan untuk peminjaman tersebut tidak menggunakan nota. Lalu pada saat rapat di Kantor Desa Enu Saksi SUARDIN UMAR sempat meminjam uang sebesar Rp300.000,-. Kemudian papan proyek untuk rabat jalan dusun III dibuat tetapi tidak dipasang, untuk harganya sebesar Rp150.000,-. Lalu pada hari terakhir pembangunan rabat beton Dusun III masih ada sisa semen sebanyak 50 sak dari pembangunan tersebut, kemudian saksi menanyakan hal tersebut ke Saksi SUARDIN UMAR. Pada waktu itu Saksi SUARDIN UMAR bilang semen tersebut dipakai saja untuk jalan ke kuburan dengan panjang kurang lebih 20 meter. Pekerjaan tersebut dikerjakan sehari setelah pembangunan rabat jalan dan selesai dalam waktu 1 hari.

- Bahwa teknis pembelanjaan material pembangunan Rabat Beton Dusun III T.A 2020 sebagai berikut:
 - a. Untuk pembelanjaan rabat jalan di Dusun III, material saksi belanjakan bersama dengan saudara SYARIFUDIN selaku Ketua TPK kemudian untuk yang membayarkan adalah saksi sendiri karena saksi yang memegang uang untuk pembelian material pembangunan rabat beton di Dusun III. Pada waktu itu Saksi SUARDIN UMAR yang telpon toko material milik saudara saksi yang terletak di Desa Lero, kemudian semen tersebut diantar sore harinya. Pembelian semen dilakukan secara bertahap karena tidak ada tempat untuk menyimpan semen tersebut jika terjadi hujan. Pembayaran semen dilakukan oleh saksi sendiri setelah semen tersebut selesai diantarkan dan diserahkan kepada Supir mobil yang mengangkut semen. Untuk notanya diterima oleh Saksi SUARDIN UMAR. Harga semen di RAB 75.000, tetapi Saksi SUARDIN UMAR memasukkan harga tertinggi, jadi harga semen pada saat itu hanya Rp. 63.000, per sak. Kemudian Semen di RAB sebanyak 625 sak tetapi yang terbeli hanya 500 sak, lalu ada sisa semen sebanyak 50 sak untuk pembangunan jalan ke kuburan sepanjang 20 meter. Sisa pembelian dari pembelian semen adalah Rp6.000.000,-.
 - b. Untuk pembelian pasir berasal dari masyarakat Dusun I, kemudian diangkut oleh orang dari Dusun III. Pasir dibeli menggunakan 3 mobil pick up dengan ukuran 1 mobil pick up 1 m3 (kubik) dengan harga

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



ditahun 2020 sekitar Rp70.000/m³. Awal pekerjaan semua mobil memuat pasir, kemudian setelahnya hanya 1 mobil saja yang memuat pasir. Untuk pembayarannya dilakukan setelah selesai pembangunan, tetapi ada juga yang meminta DP pada saat akan memuat pasir dari Dusun I, kemudian untuk pembayaran pasir tersebut dibayar sekaligus tidak dibagi per mobil, lalu untuk kwitansi pembayaran saksi kasih ke Saksi SUARDIN UMAR, lalu Saksi SUARDIN UMAR menyerahkan kwitansi tersebut kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Pasir tersebut diturunkan oleh pemilik mobil.

- c. Untuk pembelian paku, kayu, dan benang berasal dari Toko Bangunan yang saksi lupa namanya. Toko tersebut berada di depan SPBU Toaya. Pada saat itu saksi datang bersama Saksi SUARDIN UMAR kemudian memesan material, lalu saksi bayarkan secara tunai ke tokonya langsung dan notanya saksi yang terima kemudian diserahkan kepada Saksi SUARDIN UMAR. Untuk paku dan benang langsung saksi bawa, untuk kayunya diangkut menggunakan mobil warga dari Dusun III yang Bernama saudara IRWAN. Untuk paku dibeli sebanyak 1 kg dengan harga Rp20.000, kayu dibeli sebanyak 0,5 m³ (kubik) dengan harga Rp1.500.000,-/m³, benang sebanyak 1 ikat dengan harga Rp20.000,-
- d. Untuk kerikil dibeli dari perusahaan yang lokasinya berada di bawah jembatan Labuan. Pada saat itu memesan kerikil melalui telpon, kemudian besoknya kerikil diantar ke tempat pembangunan rabat beton. Lalu untuk pembayarannya saksi menyerahkan uang kepada Saksi SUARDIN UMAR kemudian yang melakukan pembayaran kepada supir yang mengantar kerikil adalah Saksi SUARDIN UMAR dan untuk notanya juga diserahkan kepada Saksi SUARDIN UMAR. Untuk harga dan banyaknya kerikil saksi sudah lupa karena saksi dulu tidak menghitung berapa uang yang diserahkan kepada Saksi SUARDIN UMAR pada waktu itu.
- e. Untuk diambil dari kuala di Dusun I, kemudian sempat juga mengambil air dari rumah saksi secara sukarela. Untuk ukuran tandonnya yaitu sebesar 1000 liter dengan anggaran sebanyak Rp2.000.000,- kemudian anggaran tersebut tidak terpakai semuanya. Lalu air tersebut tidak sampai 20 tandon karena tidak menggunakan air setiap hari dan ada tandon ukuran kecil warna biru di lokasi pembangunan.



Pada saat itu mobil untuk mengangkut air selalu standby, saksi juga kenal dengan orang yang mengangkut tandon tersebut.

f. Pada waktu itu Saksi SUARDIN UMAR meminta nota pembelian yang sudah diisi oleh pihak toko dan nota kosong ketika pembelian bahan material, yaitu semen, kerikil, paku, kayu, dan benang. Untuk pembelian pasir, menggunakan kwitansi yang saksi beli. Untuk pembayaran air, saksi menyerahkan uang untuk pembayaran air tersebut kepada Saksi SUARDIN UMAR.

- Bahwa untuk pembangunan rabat beton di Dusun III tersebut, sepengetahuan saksi ada dalam apa yang disepakati pada rapat Musyawarah untuk APBDesa Enu T.A 2020, saksi dapat dari informasi dari Saksi SUARDIN UMAR.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar untuk pembangunan Rabat Beton Dusun III T.A 2020, lalu yang menjadi acuan saksi selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yaitu berdasarkan arahan dari Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menyusun RAB untuk pembangunan rabat beton di Dusun III, tetapi ada cerita bahwa ada pemeriksaan volume rabat beton yang dilakukan oleh saudari MEGAWATI setelah pembangunan rabat beton selesai dikerjakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi diujung rabat yang dibangun tersebut terdapat kebun yang sudah dipagar dan terdapat beberapa salah satunya kebun tersebut milik keluarga Saksi SUARDIN UMAR yang sisa belum terbangun 182 M.
- Bahwa peran saksi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) hanya menyerahkan nota dan kwitansi pembelian material kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, untuk pembuatan LPJ dilakukan oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO.
- Bahwa terkait nota yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang ada nama dan tandatangan saksi, saksi kurang tau apakah itu nota yang sudah diisi oleh toko atau nota kosong yang sudah diminta sebelumnya oleh pak Suardin, karena pada saat itu Saksi SUARDIN UMAR meminta 2 nota kepada toko yaitu nota asli dari toko dan nota kosong.



Terhadap keterangan Saksi Laupe, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi RIMBI, Donggala, Selaku Kepala Dusun IV dan TPK Rabat Beton Dusun IV, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun IV Desa Enu dan diangkat oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu melalui SK Kepala Desa Enu yang tanggal dan nomornya Saksi tidak ingat.
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran APBDes Desa Enu T.A 2020 di Dusun IV.
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp1.250.000,- selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pembangunan Rabat Beton di Dusun IV T.A 2021.
- Bahwa yang menjadi TPK pada kegiatan rabat beton Dusun IV adalah Saksi sebagai Ketua TPK (Kepala Dusun IV), Saudari RENAWATI selaku Sekretaris TPK (Kaur Pencanaan Desa Enu), dan Saudara ICAL selaku
- Bahwa Anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan Rabat Beton Dusun IV sebesar Rp104.000.000,- yang dipegang dan dikelola oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa yang melakukan penunjukan tukang pada kegiatan Rabat Beton Dusun IV adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enudengan jumlah buruh 2 (dua) orang yaitu saudara RUDI dan saudara APU dan 8 (delapan) orang pekerja/buruh yaitu saudara ARIFIN, saudara ATONI, saudara SUDARMIN, saudara HERNI dan sisanya Saksi lupa.
- Bahwa acuan Saksi selaku TPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan jalan rabat di Dusun IV Desa Enu T.A 2021 yaitu hanya berdasarkan arahan dan yang diinstruksikan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang menurutnya berdasarkan RAB namun Saksi belum pernah melihat RABnya, instruksi dari Saksi MUCHLIS yaitu untuk campuran semen yakni 3 pasir ,1 semen, dan 1 kerikil dengan takaran Arco dorong, serta Panjang rabat 175 meter dan lebar 3,20 meter dengan ketebalan pengecoran 15 cm. Dan sebelum tukang melakukan pengecoran rabat dilakukan penimbunan terlebih dahulu dan timbunan tersebut hanya diratakan dan tidak dipadatkan menggunakan alat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelian material seperti ember, semen, tali dan meteran, pada pengerjaan Rabat Beton Dusun IV adalah Saksi, Saudari RENAWATI selaku Sekretaris TPK dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, kemudian yang melakukan pembayaran adalah Saksi IRMAN S. LAIRO.
- Bahwa yang melakukan pembelian dan pembayaran material Pasir dan kerikil untuk pembangunan Rabat Beton Dusun IV adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa saksi selaku TPK pada Rabat Beton Dusun IV tidak pernah menerima uang tambahan selain daripada pembayaran honor selaku TPK.
- Bahwa pembangunan Rabat Beton Dusun IV tidak ada dalam APBD Desa T.A 2021, karena dalam APBD Desa T.A 2021 yang dilakukan pembangunan Rabat Beton adalah Dusun I, yang mana pada awalnya arah rabat beton ke kebun milik Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kemudian warga menyampaikan bahwa jalan tersebut harus ke pemukiman warga, oleh sebab itu diarahkan ke pemukiman warga.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kebun desa yang berlokasi di Dusun IV, dan dapat saksi jelaskan pada awal Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjabat di tahun 2020, saat perangkat desa berkumpul di Kantor Desa Enu, Saksi MUCHLIS langsung menyampaikan ke kami, bahwa kebun milik Saksi MUCHLIS akan dipinjamkan kepada Desa Enu hingga tahun 2023, setelah itu Saksi MUCHLIS memerintahkan kami untuk membersihkan kebunnya dan kami kerjakan tanpa dibayar, dan yang urus kebun itu dari awal sampai sekarang adalah Saksi MUCHLIS dan terkadang dia meminta masyarakat untuk membantunya mengurus kebun tersebut, dan hasil kebun tersebut yakni berupa jagung yang dijual oleh Saksi MUCHLIS sendiri.
- Bahwa masyarakat di Dusun IV tidak pernah menerima bantuan ketahanan pangan dari Pemerintah Desa di tahun 2021.
- Bahwa pernah ada pengadaan masker pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 200 lembar masker kain yang diserahkan langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, tetapi untuk harga masker tersebut saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi Rimbi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Mirwan, BPD Desa Enu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2021 berdasarkan SK Bupati yang nomor dan tanggal lupa, kemudian diangkat kembali untuk periode Tahun 2022 s/d Tahun 2027 dan untuk nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam contohnya di bidang Pembangunan Fisik (semua kegiatan) yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta menampung, menggali, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Bahwa untuk melakukan pengawasan kami tidak bisa melakukan secara penuh karena tidak diberitahukan mengenai pekerjaan desa, sehingga kami melakukan pengawasan hanya melihat pekerjaan yang kami tahu saja, karena setiap pekerjaan tidak pernah dirapatkan dulu dengan BPD nanti ada pekerjaan baru kami tahu ada pekerjaan.
- Bahwa aya mendapat tunjangan/gaji sebagai BPD yang dibayarkan tiap 4 bulan sekali seingat saksi kurang lebih sebesar Rp.3.200.000., untuk Tahun 2020, kemudian di tahun 2021 yang dibayarkan juga tiap 4 bulan sebesar Rp. 3.400.000,- . dan yang melakukan pembayaran gaji adalah Bendahara Desa Enu Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu secara tunai.
- Bahwa setiap kali saksi terima tunjangan/honor saksi menandatangani tanda terima yang disodorkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa jumlah APBDes Desa Enu untuk Tahun 2020 sebesar Rp.1.309.440.000,- yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 856.802.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 452.638.000,-. Sesuai yang disampaikan saat rapat oleh Pemerintah Desa dan untuk Tahun 2021 saksi tidak tahu berapa jumlah APBDes Enu karena tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Desa ke saksi.
- Bahwa untuk Tahun 2020 dan 2021 penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu yaitu diperuntukan untuk gaji Aparat Desa dan gaji BPD, serta untuk kegiatan pembangunan fisik seperti jalan Rabat di Dusun IV T.A 2021 sepanjang kurang lebih 100 meter dan jumlah anggarannya kurang lebih sebesar Rp100.000.000,-, Pengadaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 dan anggarannya saksi tidak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu karena setiap pekerjaan tidak dirapatkan terlebih dahulu dengan BPD, dan itu saksi saja yang saksi ketahui. Untuk Tahun 2020 tidak tahu diperuntukan untuk apa karena BPD tidak diberitahukan.

- Bahwa pernah dilaksanakan musyawarah desa dalam Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Kemudian yang hadir saat itu adalah Pemerintah Desa, BPD, perwakilan perempuan, orang tua adat dan bidan desa. Lalu ada di buat daftar hadir dan Berita Acara Musrembang.
- Bahwa tidak semuanya program-program kegiatan yang diusulkan dalam Musrembang tersebut yang kemudian di muat dalam APBDesa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Enu untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, karena saksi tidak pernah ikut ataupun mendapat undangan terkait rapat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pelaksanaan APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, ada dilakukan perubahan APBDesa, karena saksi tidak pernah di beritahukan kalau ada perubahan APBDesa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi diangkat sebagai BPD Desa Enu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah saksi melihat papan informasi maupun Baliho tentang APBDesa Enu.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 pekerjaan yang belum terealisasi yaitu pada pekerjaan Posyandu Dusun II dari yang saksi dengar dari masyarakat dalam RAB pekerjaan itu seharusnya batu merah yang digunakan namun dalam pelaksanaannya yang di pasang batako, dan untuk Tahun 2021 pengadaan Sumur Bor Dusun I belum tersalurkan kemasyarakat karena belum ada pipanya.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak dibentuk TPK setiap pelaksanaan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa Enu karena BPD tidak dilibatkan nanti setelah ada pekerjaan dilapangan baru kami tahu ada pekerjaan.
- Bahwa di akhir Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tidak pernah menyampaikan/memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD Desa Enu, dan dapat saksi jelaskan, bahwa kami BPD telah memanggil kepala desa untuk menanyakan penggunaan Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 namun Saksi MUCHLIS menolak untuk rapat saat itu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu baik pada T.A 2020 maupun pada T.A 2021 kepada BPD Desa Enu.
- Bahwa tandatangan saksi pada Tanda Bukti Pengeluaran Uang belanja pakaian dinas dalam laporan tersebut bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.372.000,- tersebut serta sampaikan saksi belum pernah menerima pengadaan pakaian dinas seragam BPD tersebut.
- Bahwa kami dan masyarakat menginginkan secepatnya permasalahan ini di proses kadesnya karena masyarakat tidak mau lagi di pimpin oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, kemudian untuk pembelanjaan material kegiatan yang ada di desa Saksi MUCHLIS sendiri yang belanjakan serta ada pekerjaan jalan rabat Dusun IV tahun 2021 kegiatannya tidak melalui musyawarah serta jalan itu diarahkan ke kebunnya, nanti setelah masyarakat tahu baru dia belokan ke atas atau ke jalan yang susah ada dan pekerjaan jalan di arahkan ke kebun Saksi MUCHLIS karena jalan ke kebunnya belum ada.

Terhadap keterangan Saksi Mirwan, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Gandulangi, Petani, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Anggota BPD Desa Enu Kec. Sindue Kabupaten Donggala dari Bulan 2015 s/d 2021. Saksi diangkat berdasarkan SK Bupati kemudian di tahun 2021 akhir saksi tidak lagi ikut mencalonkan diri sebagai BPD;
 - Bahwa tugas saksi sebagai BPD yakni melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Bahwa saksi mendapat tunjangan/gaji sebagai BPD pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 800.000,- yang dibayarkan tiap 4 bulan sekali dengan total sebesar Rp.3.200.000., dan yang melakukan pembayaran gaji adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu secara tunai, dan selain gaji/tunjangan saksi selaku BPD tidak ada lagi tunjangan atau honor yang saksi terima.
 - Bahwa untuk Tahun 2020 APBDDesa Enu kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000,- namun untuk pembagian antara DD dan ADDnya saksi sudah tidak ingat,-. Untuk 2021 APBDDesa Enu sama dengan 2020 yakni

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000, dan untuk pembagiannya saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa untuk Tahun 2020 ADD diperuntukan untuk gaji Aparat Desa dan gaji BPD, dan untuk DD digunakan untuk program-program Desa namun untuk program apa saja saksi tau ingat yang saksi ingat hanya pembangunan Pagar Posyandu;
- Bahwa untuk Tahun 2021 ADD diperuntukan untuk gaji Aparat Desa dan gaji BPD, dan untuk DD digunakan untuk program-program Desa yakni, Drainase, Pengadaan Sumur Bor 2 Unit, Rabat Beton dan Dana Covid;
- Bahwa ada dilaksanakan musrenbang setiap tahun dan dilakukan dipertengahan tahun, namun untuk tahun 2020 Musrenbang dipimpin oleh saudara M. RAIS selaku PJ Kades Enu, dan untuk tahun 2021 Musrenbang dipimpin Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu;
- Bahwa hampir seluruh element masyarakat hadir pada saat itu seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Masyarakat;
- Bahwa ada di buat kan daftar hadir dan Berita Acara Musrenbang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada dilakukan rapat untuk membahas rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Enu di Tahun 2020 dan Tahun 2021;
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat APBDes, dan untuk tahun 2021 hasil musrenbang tersebut dituangkan dalam APBDes semuanya program-program kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut yang kemudian di muat dalam APBDesa hanya sebagian program saja, dan yang dimuat hanya program-program yang mendesak;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada pembahasan untuk perubahan terhadap APBDes T.A 2020 Desa Enu.
- Bahwa pernah ada musyawarah untuk membahas APBDes Desa Enu T.A 2021.
- Bahwa untuk perubahan terhadap APBDes Desa Enu T.A 2021 tidak ada musyawarahnya.
- Bahwa untuk T.A 2020 saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah di berikan APBDesa oleh Pemerintah Desa. dan untuk T.A 2021 saksi tidak ingat;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada papan informasi atau baliho yang berisikan informasi tentang APBDes, baliho yang masuk menjadi program desa tersebut tidak terealisasi di Tahun 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tahun anggaran 2020 tidak pernah ada diserahkan APBDes Desa Enu oleh Pemerintah Desa Enu kepada BPD, dan untuk tahun anggaran 2021 menurut saudara DJASMIS (alm) selaku Ketua BPD ada diserahkan APBDes kepada saudara DJASMIS (alm), namun untuk saksi tidak pernah menerima dan membaca isi dari APBDes tersebut, kemudian untuk APBDesa Perubahan T.A 2020 dan T.A 2021 saksi tidak pernah ada perubahan APBDesa apalagi menerima.
- Bahwa tidak pernah ada keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Enu yang disampaikan kepada BPD, dan dapat saksi jelaskan, bahwa kami BPD telah memanggil kepala desa untuk mengadakan rapat evaluasi APBDes dan Kinerja Pemerintah Desa T.A 2021 namun Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menolak untuk hadir pada rapat saat itu.
- Bahwa pengawasan yang kami lakukan yakni dengan cara melakukan pemanggilan terhadap kepala desa untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa, namun pengawasan yang kami lakukan tidak optimal dikarenakan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu selalu menolak untuk hadir setiap kami panggil untuk evaluasi, selain itu juga Saksi MUCHLIS tidak memberitahukan program apa saja yang direncanakan sehingga kami kekurangan informasi terhadap program desa. Dan Saksi MUCHLIS juga tidak pernah menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada BPD.
- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa kami hanya melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik sebatas pembangunan tersebut berjalan atau tidak, namun terkait keuangan dan bahan yang digunakan tidak kami lakukan pengawasan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 yaitu pada pekerjaan Pagar Posyandu Dusun II dari yang saksi dengar dari masyarakat dalam RAB pekerjaan itu seharusnya batu merah yang digunakan namun dalam pelaksanaannya yang di pasang batako, selain itu pintu untuk pagar tersebut belum terpasang.
- Bahwa untuk Tahun 2021 pekerjaan yang telah terealisasi yakni Rabat Beton Dusun IV, Drainase Dusun II, Pengadaan Sumur Bor 2 unit namun

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



yang terealisasi baru satu unit yakni di Dusun II, sedangkan di Dusun I sepengetahuan saksi belum beroperasi dan tidak ada airnya, Baliho APBDes tidak terealisasi, Umbul-umbul desa juga tidak terealisasi. dan terakhir Dana Covid yang saksi tidak tau terealisasi atau tidak karena tidak ada informasi ke BPD, padahal dana-dana kegiatan Desa Enu yang dananya bersumber dari ADD dan DD Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 seluruhnya telah dicairkan.

- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa untuk Rabat Beton pada awalnya dibangun di dusun I namun dialihkan ke Dusun II dan peralihan tersebut dilakukan tanpa adanya Musyawarah Desa, kemudian untuk pengadaan sumur Bor Dusun I itu jadi temuan Inspektorat Kabupaten Donggala dan nanti setelah ada temuan baru dikerjakan pada tahun ini namun saksi lupa bulan berapa mereka kerjakan.
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi tidak dibentuk TPK atau tidak karena tidak ada informasi yang diberikan kepada BPD terkait pembangunan desa.
- Bahwa untuk tahun 2021 dibentuk TPK untuk pekerjaan fisik namun saksi tidak tau TPK tersebut difungsikan atau tidak. Untuk Drainase Dusun II TPKnya yakni Saksi SAPRAN, Saksi MOH. ARIF, Saksi ABDUL MUTHALIB. Rabat Beton Dusun IV TPKnya yakni Saksi RENAWATI, Saksi RIMBI, saudara ICAL. Sumur Bor Dusun II TPK Saksi SUARDIN UMAR, Saksi MOH. ARIF, Saksi ABDUL MUTHALIB.
- Bahwa setiap kali saksi terima tunjangan/honor saksi menandatangani tanda terima yang disodorkan oleh Bendahara.
- Bahwa saksi tidak terlalu dilibatkan sebagai Anggota BPD sehingga saksi tidak mengetahui banyak terkait kinerja pemerintahan desa ataupun pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan lain dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021 Desa Enu selain sebagai anggota BPD Desa Enu.

Terhadap keterangan Saksi Gandulangi, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Dasmin, selaku Wakil Ketua BPD Desa Enu/Tukang Kayu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD dilantik tanggal 23 Bulan November Tahun 2021, tetapi bekerja sebagai Wakil Ketua BPK

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bulan Januari 2022 dan pada waktu itu SK Bupati baru turun bulan Maret tahun 2022. Untuk nomor dan tanggal SK Bupati saksi lupa;

- Bahwa tugas saksi sebagai BPD, melakukan pengawasan terhadap apa-apa yang ada di Desa, jika ada undangan dari Ketua BPD untuk menghadiri rapat saksi datang, serta menampung aspirasi masyarakat contohnya seperti ada masyarakat yang meminta saksi untuk membuat Desa menjadi lebih baik karena kinerja Kepala Desa sangat kurang;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan kami tidak difungsikan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu. Misal ada jika ada rapat mengenai penggunaan anggaran Tahun 2022, BPD tidak diundang. Kemudian yang menentukan penggunaan anggaran tersebut adalah Saksi MUCHLIS sendiri. Lalu untuk pemilihan TPKnya ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS tanpa ada musyawarah dengan BPD contohnya pada pembangunan rabat jalan di Dusun II yang dikerjakan dari bulan Juni 2022 dan selesai bulan Juli tahun 2022. TPK pada pekerjaan tersebut adalah Kepala Dusun 1 yaitu saudara DAVID, Kepala Dusun II yaitu saudara ABDUL MUTHALIB dan Mantan PJ Kepala Desa Enu yaitu saudara BAHRAIN;
- Bahwa saksi mendapat tunjangan/gaji sebagai Wakil Ketua BPD yang dibayarkan tiap 4 bulan sekali seingat saksi kurang lebih sebesar Rp.3.600.000,- dan yang melakukan pembayaran gaji adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu secara tunai di Saksi IRMAN S. LAIRO;
- Bahwa setiap kali saksi terima tunjangan/honor saksi menandatangani tanda terima yang disodorkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021, APBDesa Enu kurang lebih sebesar Rp1.200.000.000. Untuk rinciannya saksi kurang tau karena saksi hanya mendengar dari teman-teman aparat desa;
- Bahwa yang saksi tau anggaran untuk Tahun 2020 salah satunya digunakan untuk rabat jalan di Dusun III. Untuk berapa besar dana yang digunakan untuk pembangunan rabat jalan tersebut saksi tidak tau;
- Bahwa ada dilaksanakan musyawarah desa dalam Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 di Kantor Desa tetapi saksi tidak mendapat undangan untuk menghadiri musyawarah tersebut;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat itu musyawarah tersebut saksi tidak tahu karena tidak mendapat undangan Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan fisik di Desa Enu karena Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tidak pernah berkoordinasi dengan BPD Desa Enu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi masih menjadi masyarakat biasa maupun setelah diangkat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Enu dari tahun 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah saksi melihat papan informasi maupun Baliho tentang APBDesa Enu;
- Bahwa sepengetahuan saksi program-program kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa yang termuat dalam APBDesa Enu yang telah selesai terealisasi untuk tahun 2020 pekerjaan Rabat Jalan di Dusun III untuk TPK dan anggarannya saksi tidak tau;
- Bahwa belum ada penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2021 kepada pihak BPD Desa Enu.

Terhadap keterangan Saksi Dasmin, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Suparman, Anggota BPD Tahun 2022/Petani Kebun, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota BPD sejak Bulan Januari Tahun 2022 berdasarkan SK Bupati yang nomor dan tanggal lupa.
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota BPD, yaitu menerima aspirasi dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik di Desa contohnya instalasi air bersih air di Dusun IV T.A 2022.
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota BPD melakukan pengawasan, yaitu saksi melakukannya tidak secara penuh karena tidak diberitahu mengenai pekerjaan apa saja yang ada di desa, sehingga saksi melakukan pengawasan kinerja kepala desa berdasarkan apa yang saksi lihat saja, karena setiap pekerjaan tidak pernah dirapatkan dulu dengan BPD. Setelah ada pekerjaan, baru saksi tahu. Contohnya seperti instalasi air bersih di Dusun IV pada Bulan Juni Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp25.753.640.
- Bahwa saksi mendapat tunjangan/gaji sebagai Anggota BPD yang dibayarkan tiap 4 bulan sekali seingat saksi kurang lebih sebesar

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.200.000,-, dan yang melakukan pembayaran gaji adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu secara tunai di rumah Saksi IRMAN S. LAIRO.

- Bahwa ada tanda terima tunjangan/honor, setiap kali saksi terima tunjangan/honor saksi menandatangani tanda terima yang disodorkan oleh Bendahara Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Jumlah APBDesa Enu pada T.A 2020 dan T.A 2021 karena di tahun tersebut saksi belum menjabat sebagai aparat Desa.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 karena di tahun tersebut saksi belum menjabat sebagai aparat Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan dalam Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dan saksi juga tidak pernah pergi ke tempat pelaksanaan musyawarah Desa. Tetapi untuk tahun 2022 ada musyawarah desa yang dilaksanakan antara bulan Juli dan Agustus di Kantor Desa Enu untuk membahas kegiatan dan pembangunan fisik pada tahun 2023.
- Bahwa yang hadir saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Aparat Desa kecuali Kepala Desa, semua anggota BPD, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan bidan desa. Kemudian ada di buat daftar hadir dan Berita Acara Musrembang.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2021 yaitu ada pekerjaan rabat jalan di Dusun IV karena saksi melihat ada pembangunan rabat jalan ketika hendak pergi berkebun. Tetapi saksi tidak mengetahui siapa TPK dan pekerja pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak ada penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2021 kepada pihak BPD Desa Enu.

Terhadap keterangan Saksi Suparman, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi Alfiyana, Pegawai Negeri Sipil, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Bidan Desa Enu di Desa Enu dengan tugas saksi yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, asuhan kebidanan, menolong persalinan normal, merawat bayi setelah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



lahir, dll. Untuk kegiatan sehari-hari yaitu menerima pasien untuk pemeriksaan penyakit, kunjungan rumah untuk ibu hamil dan bersalin, memantau kondisi bayi Stunting.

- Bahwa saksi dibantu oleh 20 (dua puluh) orang Kader Posyandu Desa Enu pada tahun 2020 sampai 2021.
- Bahwa benar terdapat program antara lain PMT Penyuluhan setiap bulan, tetapi hanya kader yang mengetahui program tersebut yang anggarannya sebesar Rp300.000,- setiap bulannya.
- Bahwa terdapat kegiatan rehabilitasi Poskesdes (Polindes) yaitu untuk kusen jendela sebanyak 4 buah, kusen pintu sebanyak 6 buah, pintu sebanyak 2 buah untuk pintu bagian depan Poskesdes dengan anggaran sebesar Rp21.000.000,-. Yang belum ada realisasinya sampai saat ini yaitu pemasangan 2 buah jendela di bagian belakang poskesdes dan 1 buah pintu di bagian belakang Poskesdes. Hanya pintu depan saja yang sudah terpasang. Bahwa dalam pengerjaan diawasi oleh saudara MOH. ARIF dan Saksi SUARDIN UMAR.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan stunting T.A 2021 dibagi dalam 2 tahap pencairan, yaitu pertama pada bulan Juli 2021 sebesar Rp1.800.000,- dan kedua pada bulan September 2021 sebesar Rp3.600.000,-. Sehingga total dana yang diberikan kepada saksi sebesar Rp5.400.000,-, seharusnya anggaran untuk kegiatan stunting T.A 2021 sebesar Rp19.800.000,-
- Bahwa anggaran untuk kegiatan stunting T.A 2021 dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu kepada saksi, kemudian anggaran tersebut saksi sendiri yang belanjakan dan untuk nota pembelanjaannya saksi serahkan ke Saksi IRMAN S. LAIRO.
- Bahwa untuk program stunting, wasting dan bumilkek, setelah kegiatannya selesai saksi baru tau jika anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam RAB. Hal tersebut saksi ketahui setelah diberi tau oleh Saudara (alm) DJASMIN selaku ketua BPDesa Enu
- Untuk yang membelanjakan alat kesehatan adalah saksi dengan cara pemesanan online via WA di Toko Awal Medika yang terletak di Kota Palu, kemudian untuk pengambilannya saksi yang mengambil di Palu menggunakan pick up Saksi. Untuk lemari etalase obat saksi dibeli dari Toko Fantasi Mandiri Teknik yang pengambilannya juga dilakukan oleh saksi.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Bahwa saksi yang melakukan pembelian alat pemeriksaan golongan darah, 1 buah tensi digital, 1 buah lemari obat berbentuk etalase, 3 buah timbangan berdiri merk GEA, 1 buah timbangan manual bayi, 1 buah kipas angin, 1 paket kain gorden untuk poskesdes, 2 buah sapu, 1 buah kain pel, 4 buah tong sampah medis dan 10 Paket IUD Andalan Pasca Salin sesuai dengan harga realnya dan Saksi yang melakukan pembeliannya dengan nota yang sesuai dengan pembeliannya dan Saksi yang menandatangani Tanda Bukti Pengeluarannya dengan menggunakan uang sebesar Rp8.000.000,- yang diserahkan oleh saudara IRMAN S.LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, yang mana seharusnya adalah Rp12.000.000,- sesuai dengan APBDesa Enu Tahun 2021, sehingga sisa Rp4.000.000,- tidak pernah diberikan saudara IRMAN S.LAIRO kepada saksi dengan cara pembelanjaan pemesanan online via WA di Toko Awal Medika yang terletak di Kota Palu, kemudian untuk pengambilannya saksi yang mengambil di Palu menggunakan pick up saksi. Untuk lemari etalase obat saksi dibeli dari Toko Fantasi Mandiri Teknik yang pengambilannya juga dilakukan oleh saksi.
- Bahwa untuk barang 1 buah meja, 1 buah kursi tidak benar ada pembeliannya untuk Poskesdes juga untuk alat kesehatan seperti 5 dos Suntik KB Andalan, 6 Dos Fasida/Parasetamol, 25 botol Milanta Sirup/Antasid, 3 Dos Ranitidin, 3 Dos Asam Mefenamat dan 3 Dos Amoksilin tidak pernah ada pembelian dan peruntukannya di Poskesdes untuk notanya saksi tidak pernah mengetahuinya dan bukan saksi yang menandatangani Tanda Bukti Pengeluarannya.

Terhadap keterangan Saksi Alfiyana, Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Goleama, Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala PAUD TK Alhairat pada Desa Enu Kec. Sindue Kabupaten Donggala dari Bulan Oktober Tahun 2020. Sebelum menjabat sebagai Kepala Sekolah PAUD TK Alhairat pada Desa Enu, saksi bekerja sebagai Guru PAUD TK Alhairat dari 2001-2019.
- Bahwa kebetulan saksi menjadi Guru PAUD TK Alhairat di Desa Enu dari 2001 s/d 2019 maka saksi diangkat menjadi Kepala PAUD TK Alhairat Berdasarkan SK Bupati Nomor saksi lupa tapi tanggal saksi ingat yaitu Tanggal 1 Oktober 2020.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yaitu mengayomi, membimbing anak-anak didik dan tenaga Honor Guru saksi di sekolah. PAUD. Adapun anak-anak didik saksi sebanyak 40 anak didik Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebanyak 35 anak didik dan tenaga Honor Guru Sebanyak 7 orang yang bernama: saudari HADIJAH, saudari ERVINA, saudari LENI, saudari MAYA SARI, saudari FENRE, saudari VULAN SAFIRA DAN saudari FEBRINA TAHUN 2020 Sedangkan Tahun 2021 YAITU: saudari HADIJAH, saudari ERVINA, saudari LENI, saudari MAYA SARI, saudari FENRE, VULAN SAFIRA DAN saudari FEBRINA.
- Bahwa sejak Saksi menjabat menjadi Kepala PAUD TK Alhairat tahun 2020 Honor Saksi Dibayarkan Melalui APBD Donggala sedangkan Tenaga Honor Guru PAUD di bayarkan oleh APBDesa sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui Untuk Honor yang diterima oleh masing-masing Tenaga Honorer Guru Paud pada TK Alhairat Desa Enu dari Tahun 2020 sebesar Rp.300.000/bulan. Jadi 4 bulan Rp.1.200.000/orang, dengan Potongan Pajak sebesar 6 % Rp.72.000 sehingga diterima sebesar Rp.1.128.000/ orang. Untuk 7 orang tersebut atas nama:
 - a. Hadijah sebesar $\text{Rp.1.128.000} \times 3 \text{ kl} = \text{Rp.3.384.000}$ untuk 1 tahun Anggaran,
 - b. Ervina sebesar $\text{Rp.1.128.000} \times 3 \text{ kl} = \text{Rp.3.384.000}$ untuk 1 tahun Anggaran,
 - c. Leni sebesar $\text{Rp.1.128.000} \times 3 \text{ kl} = \text{Rp.3.384.000}$ untuk 1 tahun Anggaran,
 - d. Maya Sari sebesar $\text{Rp.1.128.000} \times 3 \text{ kl} = \text{Rp.3.384.000}$ untuk 1 tahun Anggaran,
 - e. Fenre sebesar $\text{Rp.1.128.000} \times 3 \text{ kl} = \text{Rp.3.384.000}$ untuk 1 tahun Anggaran,
 - f. Vulcan Safira sebesar $\text{Rp.1.128.000} \times 3 \text{ kl} = \text{Rp.3.384.000}$ untuk 1 tahun Anggaran,
 - g. Febriana sebesar $\text{Rp.1.128.000} \times 3 \text{ kl} = \text{Rp.3.384.000}$ untuk 1 tahun Anggaran.
- Bahwa untuk Honor yang diterima oleh masing-masing Tenaga Honorer Guru Paud pada TK Alhairat Desa Enu dari Tahun 2021 sebesar Rp.300.000/bulan karena ada pemotongan Covid -19 sebesar Rp.50.000/bulan. Dan untuk dana pemotongan Covid-19 tersebut saksi tidak tau realisasinya dikemakan. Jadi Honor yang diterima sebesar Rp.250.000/bulan. Jadi 4 bulan Rp.100.000/bulan ditambah Potong

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Rp.60.000/bulan. Sehingga diterima sebesar Rp.940.000/orang.

Untuk 7 orang tersebut atas nama:

- a. Hadijah sebesar Rp.940.000 x 3 kl = Rp.2.820.000 untuk 1 tahun Anggaran,
 - b. Ervina sebesar Rp.940.000 x 3 kl = Rp.2.820.000 untuk 1 tahun Anggaran,
 - c. Leni sebesar Rp.940.000 x 3 kl = Rp.2.820.000 untuk 1 tahun Anggaran,
 - d. Maya Sari sebesar Rp.940.000 x 3 kl = Rp.2.820.000 untuk 1 tahun Anggaran,
 - e. Fenre sebesar Rp.940.000 x 3 kl = Rp.2.820.000 untuk 1 tahun Anggaran,,
 - f. Vulcan Safira sebesar Rp.940.000 x 3 kl = Rp.2.820.000 untuk 1 tahun Anggaran,
 - g. Febriana sebesar Rp.940.000 x 3 kl = Rp.2.820.000 untuk 1 tahun Anggaran.
- Bahwa pada T.A 2020 saksi tidak mengajukan Program Paud nanti Pada T.A 2021 saksi mengajukan Program PAUD berupa Pengadaan Komputer 1 Unit dengan Printer 1 unit.
 - Bahwa pada tahun 2020 tidak ada pengajuan Program PAUD, kemudian pada tahun 2021 ada realisasi sebesar Rp.2.000.000.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan dana untuk kegiatan gebyar PAUD T.A 2021 sebesar Rp2.000.000,- saksi pergunakan untuk pembelian obat-obatan dan makanan tambahan untuk murid-murid PAUD yang saksi belanjakan pada salah satu Apotik di Kota Palu dan untuk makanan tambahan murid-murid saksi belanjakan di Enu, kemudian untuk bukti-bukti nota belanja saksi sudah diserahkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku bendahara saat itu.
 - Bahwa gebyar PAUD T.A 2021 belum dapat dilaksanakan dengan adanya Covid-19 makanya kami belanjakan untuk pembelian obat-obatan dan makanan tambahan.
 - Bahwa apabila dana tersebut tidak bisa dibelanjakan atau pergunakan untuk pembelian obat-obatan dan makanan tambahan untuk murid-murid PAUD saksi siap menggantinya.
 - Bahwa untuk pengalihan dana kegiatan tersebut sudah dilakukan musyawarah dengan Aparat Desa Enu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Terhadap keterangan Saksi Goleama, Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu Agustus 2020 – September 2022, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Enu dari bulan Agustus 2020 s/d 7 September 2022. Kemudian saksi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Muchlis berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Kepala Desa Enu di Tahun 2020 yang mana nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Desa Enu, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan anggaran yang berasal dari APBDDes Desa Enu.
- Bahwa saksi belum pernah membaca peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan saksi juga pernah membuat tugas penataobatusahaan pada 2020 pada tahap II saja, namun pada 2021 saksi tidak pernah membuat tugas penatausahaan.
- Bahwa saksi mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan pada TA 2020 s/d TA 2021 sebagai Bendahara Desa Enu dengan total sebesar Rp. 8.000.000 tiap 4 bulan.
- Bahwa untuk APDes Desa Enu T.A 2020 sebesar Rp1.255.979.663,82,- yakni bersumber dari ADD sebesar Rp401.039.000,00,-, DD sebesar Rp845.995.000.00,- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp8.945.663,82,-. Kemudian untuk APDes Desa Enu T.A 2021 sebesar Rp1.559.863.000,00,- yakni bersumber dari ADD sebesar Rp407.435.000,00,-, DD sebesar Rp1.152.428.000,00,-;
- Bahwa tidak ada pendapatan atau bantuan lain yang didapat oleh Desa Enu, hanya bersumber dari ADD, DD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran yang bersumber dari APBDDes Desa Enu adalah saksi selaku Bendahara Desa Enu bersama Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu di Bank BRI Cabang Tawaeili. Kemudian setiap kali melakukan pencairan dana, saksi sendiri yang memegang dana tersebut, kemudian saksi simpan dana tersebut untuk pembayaran, yaitu DD dibayarkan untuk pekerjaan fisik, sedangkan ADD untuk gaji pegawai.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak paham diatur dimana tentang tata cara pencairan, untuk tata cara pelaksanaannya saksi hanya mengikuti arahan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa untuk SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang menerbitkan suratnya adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu serta ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan saksi, lalu SPP tersebut diserahkan ke BPKAD Kab. Donggala untuk diverifikasi, setelahnya BPKAD menghubungi Kepala Desa apabila SPP tersebut telah di ACC. Kemudian Operator membuat SPP kembali ditujukan ke BANK BRI untuk melakukan pencairan, lalu saksi bersama dengan Saksi MUCHLIS pergi ke bank dengan membawa SPP tersebut, kemudian setelah di bank saksi diarahkan ke CS untuk menandatangani kwitansi. Setelah kwitansi di ttd saksi diarahkan menuju teller untuk mengambil uang tersebut, kemudian uang tersebut saksi simpan.
- Bahwa saksi pernah menandatangani Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD dan ADD, sebelum laporan tersebut saksi tanda tangani terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan musrenbang satu kali didesa dan dihadiri Seluruh Aparat dan Tokoh Masyarakat. Serta setiap pelaksanaannya dibuat daftar hadir.
- Bahwa pada tahun 2020 Musrenbang dilakukan oleh pemerintahan Desa sebelumnya yang dipimpin Oleh PJ Kepala Desa Saksi RAIS SAWABA, kemudian di tahun 2021 hasil Musreimbang tersebutlah salah satunya melakukan pembangunan untuk sumur bor dan rabat jalan yang ditetapkan dalam APB Desa Enu.
- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu dilaporkan setiap tahunnya kepada BPD oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu langsung yang menyerahkannya. Namun pada Agustus 2021 BPD mengundang seluruh aparat desa termasuk Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk melaksanakan kegiatan evaluasi anggaran desa Enu T.A 2020-2021, namun Saksi MUCHLIS tidak terima dengan alasan bahwa evaluasi anggaran tersebut di lakukan akhir tahun.
- Bahwa APBDes disusun dengan musyawarah aparatatur yang terdiri dari Sekretaris Des, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan serta tokoh

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan yang membuat realisasi anggaran adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu kemudian saksi yang bertanda tangan, serta yang membuat LPJ DD dan ADD adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO karena saksi tidak paham bagaimana membuatnya sehingga saksi hanya bertanda tangan.

- Bahwa pernah ada perubahan APBDes T.A 2020 s/d 2021 yang melakukan perubahan tersebut adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu, namun saksi tidak tahu apa alasan perubahan tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang memberikan perintah untuk mengubah APBDes tersebut. Kemudian saksi juga lupa apakah dilakukan musyawarah atau tidak.
- Bahwa pada tahun 2020 ada beberapa program yang belum dibayarkan pajaknya karena uang milik desa untuk pembangunannya sudah tidak ada lagi atau habis, dan saksi tidak tau mengapa uang tersebut telah habis. namun saksi tidak ingat lagi rinciannya, untuk TA 2021 sudah dibayarkan seluruhnya.
- Bahwa yang melakukan perhitungan pajak yang harus dibayarkan ditahun 2020 s.d 2021 seharusnya saksi namun karena saksi tidak paham sehingga perhitungan pajak dilakukan oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat baik buku pembantu, buku pembantu pajak serta buku pembantu panjar, sepengetahuan saksi yang membuat hal tersebut adalah Saksi NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa anggaran yang bersumber dari APBDes Desa Enu T.A 2020 sudah dicairkan seluruhnya, tetapi untuk pembangunan Drainase T.A 2020 tidak terealisasi pekerjaannya. Untuk alasan kenapa pekerjaan tersebut tidak terealisasi saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) karena saksi tidak pernah membuat Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
- Bahwa dibentuk TPK oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, TPK tersebut dibentuk setiap ada pengerjaan fisik. Pada Tahun 2020 dibentuk TPK diketua oleh Saksi SYARIFUDDIN, Sekretaris Saksi LAUPE, dan Bendaharanya saksi sendiri. Kemudian pada Tahun 2021 dibentuk TPK 2 tim, diketua oleh Saksi RIMBI, Sekretaris Saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENAWATI, Bendaharanya saksi sendiri, tim kedua Saksi SUARDIN UMAR, Saksi MOH. ARIF, Saksi ABDUL MUTHALIB.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun RAB adalah Saksi MEGAWATY, beliau adalah Tenaga Teknis di Kab. Donggala. Kemudian RAB tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi olehnya, setelahnya RAB itu diserahkan ke Kepala Desa untuk disetujui. Lalu saksi juga tidak tahu bagaimana Saksi MEGAWATY melakukan penentuan harga dalam RAB.
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa pembangunan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Rabat beton yang berlokasi di Dusun III menggunakan biaya kira-kira Rp98.769.000,- dengan TPK berjumlah 3 orang, yaitu Saksi LAUPE, Saksi SYARIFUDIN, yang ketiga saksi lupa lagi siapa orangnya. Pembayaran upah tukang dilakukan dalam 3 tahap dan yang membayarkan upah adalah TPK disertai dengan kwitansi pembayarannya;
 - b. Pagar Posyandu dengan menggunakan biaya sebesar Rp114.228.000,-. Pembayaran upah tukang dilakukan dalam 2 tahap dengan pembayaran pertama sebesar Rp3.000.000,- dan pembayaran berikutnya sebesar Rp3.000.000,-. Untuk yang membayarkan upah tukang adalah saksi sendiri. Tetapi untuk pekerjaannya belum selesai sampai sekarang karena pintu dan besi pada pagarnya belum terpasang;
 - c. Pagar Polides dengan menggunakan biaya kira-kira sebesar Rp42.087.000,-. Pembayaran upah tukang dilakukan dalam 2 tahap dan yang membayarkan upah tukang adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada pembangunan pagar posyandu di Dusun II T.A 2020 tidak ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) karena pekerjaan tersebut diambil alih oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, tetapi ada anggaran untuk honor TPK. Kemudian pekerjaan tersebut menyebrang tahun dan belum selesai dilaksanakan seluruhnya karena pintu dan besi pada pagarnya belum terpasang), lalu untuk anggaran untuk pekerjaan tersebut sudah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa untuk pembangunan Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020, setelah saksi cairkan, dana tersebut saksi yang memegang. Kemudian untuk upah pekerja, saksi yang berikan langsung kepada pekerjaanya. Untuk material, Kades yang membelanjakan kemudian barang tersebut

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantarkan oleh adik Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang bernama saudara RASLIN, kemudian saksi membayarkan material tersebut kepada saudara RASLIN sesuai tagihan yang ada nota. Kemudian untuk pembayaran upah tukang, saksi sendiri yang membayarkan kepada mandor dengan rincian 2x pembayaran, pembayaran pertama sebesar kurang lebih Rp3.000.000,- dan pembayaran kedua kurang lebih sebesar Rp5.000.000,-.

- Bahwa pada pembangunan Rabat Beton di Dusun III T.A 2020 ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara penunjukan, yaitu Saksi SYARIFUDIN selaku Ketua TPK, Saksi LAUPE selaku Sekretaris TPK, dan Saksi RENAWATI selaku Anggota TPK. Tetapi penunjukan TPK untuk kegiatan tersebut tidak ada SK nya.
- Bahwa untuk rehab Posyandu Anggrek III di Dusun III T.A 2020 tidak dilaksanakan, lalu dananya ada pada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Aparat Desa T.A 2020 tidak dilaksanakan, tetapi dananya sudah dicairkan. Kemudian untuk dana kegiatan tersebut saksi tidak tau ada di mana.
- Bahwa pernah ada temuan dari Inspektorat Kabupaten Donggala untuk kegiatan Pelatihan Aparat Desa T.A 2020, tetapi sudah dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk APBDes Desa Enu T.A 2021 ada dilakukan musyawarah.
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa pembangunan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rabat Beton yang pada awalnya berlokasi di Dusun I dengan anggaran sebesar Rp108.216.850,- dan di Dusun II dengan anggaran sebesar Rp93.313.750,- kemudian dipindahkan untuk pembangunan rabat beton di Dusun IV dengan TPK berjumlah 3 orang, yaitu Saksi RIMBI, Saksi RENAWATI, yang ketiga saksi lupa lagi siapa orangnya. Pembelian bahan baku untuk pembangunan rabat beton dilakukan oleh saksi bersama TPK dengan rincian belanja semen, papan, paku, tali di dekat Desa Masaingi karena di Desa Enu tidak ada. Untuk pemesanan bahan baku yang lain yang membelanjakan adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, tetapi seharusnya TPK yang membelanjakan bahan tersebut. Yang menunjuk tukang untuk pembuatan rabat beton adalah Saksi MUCHLIS tanpa berdasarkan musyawarah dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



yang ditunjuk adalah orang-orang yang dekat dengan Saksi MUCHLIS. Yang memberi gaji untuk tukang adalah saksi sendiri disertai dengan bukti pembayaran;

- b. Sumur Bor berjumlah 2 unit berlokasi di Dusun I dan Dusun II dengan anggaran sebesar Rp130.527.600,- dengan TPK berjumlah 3 orang, yaitu Saksi SUARDIN, Saksi MUHAMMAD ARIF, Saksi ABDUL MUTALIB. Pembelian bahan baku untuk pembangunan sumur bor dilakukan oleh saksi bersama TPK dengan rincian pipa dan tandon 1 unit. Sedangkan untuk pembelian tower dan 1 tandon lagi dilakukan hanya TPK saja. Untuk tukang didatangkan dari luar dan upahnya saksi sendiri yang membayarkan;
 - c. Drainase berlokasi di Dusun II dengan anggaran sebesar Rp50.252.000,- dengan TPK berjumlah 3 orang, yaitu Saksi SAPRAN, Saksi RUDI, Saksi SUDARMIN. Pembelian bahan baku untuk pembangunan drainase dilakukan oleh TPK, saksi hanya memberikan uangnya saja. Untuk tukang adalah TPK sendiri dan saksi sendiri yang membayarkan.
- Bahwa untuk anggaran kegiatan BUMILKEK dan Stunting T.A 2021 tidak dibayarkan seluruhnya, kemudian untuk sisa anggarannya ada pada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
 - Bahwa untuk informasi publik desa T.A 2021 seperti baliho APBDes tidak ada realisasinya, lalu untuk dana kegiatan tersebut ada pada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan untuk penggunaannya saksi tidak tahu.
 - Bahwa untuk pembangunan Posko Kampung Tangguh T.A 2021 tidak dilaksanakan, tetapi anggarannya sudah dicairkan dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang memegang dana untuk kegiatan tersebut.
 - Bahwa untuk Pelatihan Aparat BPD T.A 2021 tidak dilaksanakan tetapi anggarannya sudah dicairkan dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang memegang dana untuk kegiatan tersebut.
 - Bahwa untuk Dana Kesehatan T.A 2021 kurang lebih sebesar Rp92.000.000,-, ada beberapa pengadaan yang tidak direalisasikan seperti dipan. Dipan yang digunakan merupakan milik Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang diangkut oleh Aparat Desa Enu ke Posyandu di Dusun II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II T.A 2021 dialihkan ke Dusun IV karena ada pembangunan jalan dari Kabupaten. Sepengetahuan saksi pemindahan lokasi pembangunan rabat beton tersebut atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tanpa adanya musyawarah dikarenakan Saksi MUCHLIS memiliki Kebun yang berada di Dusun IV, kebun tersebut ditanami Pohon Alpukat, Tanaman Jagung dan Kacang, Pembangunan tersebut menggunakan anggaran pembangunan di Dusun 1, Kemudian anggaran untuk pembangunan dusun II kurang lebih senilai Rp98.000.000,- dialihkan ke pembangunan drainase, lalu anggaran untuk drainase saksi tidak tahu. Kemudian anggaran yang digunakan untuk pembangunan Rabat Beton di Dusun IV kurang lebih sebesar Rp108.000.000,- yang bersumber dari anggaran Rabat Beton Dusun I. Lalu untuk anggaran Rabat Beton Dusun II saksi sudah lupa digunakan untuk apa.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pembangunan Rabat Beton Dusun IV T.A 2021, yaitu Saksi RENAWATI, Saksi RIMBI dan saudara ICAL.
- Bahwa untuk pembangunan Drainase T.A 2021 sudah teralisasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yaitu Saksi ABD. MUTHALIB, Saksi MOH. ARIF, dan Saksi SAPRAN.
- Bahwa untuk pembangunan Sumur Bor di Dusun II sudah terealisasi, lalu untuk pembangunan Sumur Bor di Dusun I sudah muncul airnya tetapi belum disalurkan ke rumah-rumah warga. Pengeboran sumur dilakukan oleh pihak ke-3 dengan biaya Rp33.000.000, kemudian untuk total anggaran pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp130.000.000,-;
- Bahwa untuk Pembangunan Sumur Bor T.A 2021 setelah saksi cairkan, dana saksi yang pegang. Kemudian untuk pembelian material dibagi menjadi dua pembelian, pembelian pertama saksi sendiri bersama dengan Saksi MOH. ARIF selaku Kaur Pelayanan Desa Enu dan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang dengan rincian belanja berupa tandon 2, pipa, dan sambungan pipa dan yang membayarkan saksi sendiri. Untuk pembelian kedua dilakukan oleh TPK dengan rincian Tower Tandon, Upah pekerja saksi yang bayarkan langsung secara 2 tahap, pertama kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- lalu pembayaran kedua kurang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp32.000.000,-, bukti pembayaran tersebut berupa kwitansi yang di tandatangani oleh pekerjaanya.

- Bahwa seluruh penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk kegiatan dan pekerjaan fisik T.A 2021 Desa Enu hanya berupa penunjukan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu saja tanpa ada musyawarah dengan Aparat Desa, BPD dan masyarakat Desa Enu.
- Bahwa dana pembangunan Pagar Posyandu T.A 2020 dan Pembangunan Sumur Bor T.A 2021 sudah dicairkan, namun dana yang sudah dicairkan tersebut digunakan sebagian untuk pembangunan kemudian sisanya untuk menutupi kegiatan sebelumnya.
- Bahwa menurut saksi tidak boleh dana atau Anggaran kegiatan dicairkan seluruhnya, namun pekerjaannya belum selesai dilaksanakan, karena sepengetahuan saksi untuk melakukan pencairan berikutnya terdapat syarat yakni realisasi anggaran yang harus terpenuhi berapa persen, kemudian ada syarat juga yang mengharuskan LPJ Pembangunan tersebut harus selesai.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab sehingga ada pekerjaan T.A 2020 dan T.A 2021 yang tidak selesai dikarenakan uang yang digunakan untuk pembangunan sudah tidak ada atau habis dan Uang tersebut habis dikarenakan sering dipinjam oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu langsung meminta dana tersebut langsung kepada saksi dengan beralasan meminjam uang tersebut untuk pembangunan Desa namun saksi tidak tahu pastinya uang itu digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi tidak tau nilai pasti dana yang berasal dari APBDes T.A 2020 s/d 2021 yang telah dipinjam oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, sepengetahuan saksi uang tersebut dipinjam sebanyak kurang lebih Rp40.000.000,-. Uang tersebut saksi ambil dari dana pembangunan program-program desa T.A 2020 s/d T.A 2021.
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut karena sering diancam oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu akan ditempeleng apabila tidak memberikan dana desa. Tidak hanya saksi seluruh perangkat desa juga sering diancam akan ditempeleng oleh beliau. Kemudian pernah pada saat itu Desember 2021 ketika pencairan ke 4 Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu ingin meminjam uang lagi kepada saksi sebanyak Rp. 5.000.000 namun saksi tidak memberikannya, karena saksi merasa Desa Enu sedang bermasalah sehingga saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut kemudian, Saksi MUCHLIS mengatakan bahwa beliau selaku KPA sehingga apabila terjadi permasalahan hukum maka kadeslah yang akan dipenjarakan, kemudian saksi meminta Saksi SUARDIN UMAR selaku Kasi Pemerintah Desa Enu sebagai saksi, dan Saksi MUCHLIS membuat pernyataan yang pada pokoknya uang tersebut dipinjam untuk pembelian Rompi Covid.

- Bahwa saksi sudah pernah melakukan penagihan terhadap Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, namun beliau belum pernah membayarkan hutangnya sama sekali.
- Bahwa untuk menutupi anggaran yang dipinjam oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, dalam RAB anggaran tersebut dinaikan (Mark UP) sehingga anggaran tersebut tidak sesuai dengan real costnya, kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya dipalsukan agar anggaran yang ada dalam laporan tersebut sesuai dengan RAB. Untuk yang membuat laporan sendiri yaitu Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu namun saksi yang menandatangani LPJ tidak berdasarkan kwitansi aslinya, tetapi dibuatkan kwitansi baru. Selaku Bendahara Desa Enu, saksi hanya menandatangani LPJ yang dibuat oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO tanpa melihat isinya.
- Bahwa nota, kwitansi pembayaran dan pembelanjaan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 disesuaikan dengan yang ada dalam RAB sehingga tidak sesuai dengan harga real di lapangan, dan hal tersebut merupakan perintah dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 banyak tanda bukti pembayaran yang tidak benar dan juga notanya dipalsukan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan APBDesa untuk DD (Dana Desa), Tahap II, dan Tahap III tahun 2020 dan juga ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II dan III tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Dari semua pencairan dana pada Agustus sampai Desember 2020, atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu meminta uang kepada saksi selaku Bendahara Desa Enu membayarkan utang kepada saudara SAID DUNJA sekitar Rp3.600.000,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan APBDesa, yang selanjutnya membayar upah saudara SAID DUNJA sebesar Rp3.300.000,- karena sudah bekerja 2 bulan yang sebenarnya saudara SAID DUNJA adalah Sekretaris Desa Enu pada saat Saksi MUCHLIS menjabat pertama kali, akan tetapi setelah diverifikasi oleh Camat Kecamatan Sindue tidak layak menjadi Sekretaris Desa karena umur sehingga saudara SAID DUNJA digantikan oleh Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu tahun 2020 akan tetapi honor Saksi SUARDIN UMAR tetap dibayarkan secara full meskipun masuk pada bulan kedua Saksi MUCHLIS menjabat sebagai Kepala Desa Enu, Untuk membayar honor staf pribadi Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu atas nama saudari ROHANI sebesar Rp3.000.000,- akan tetapi nama saudari ROHANI tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk saudara ARIFIN atas perintah Saksi MUCHLIS karena saudara ARIFIN adalah Tim Sukses Saksi MUCHLIS pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu, selanjutnya Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu meminjam uang APBDesa sebesar Rp10.000.000,- untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya untuk membeli Pakaian Dinas Saksi MUCHLIS sebesar Rp3.700.000,- untuk membuat seragam dinas Kepala Desa menggunakan APBDes.

- b. Bahwa Saksi Selaku Bendahara Desa Enu, menyampaikan sisa dana tersebut tidak dapat saksi jelaskan dan mempertanggungjawabkan pun saksi tidak mampu, maka saksi siap menerima risikonya berdasarkan hukum atau Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan APBDesa untuk DD (Dana Desa) Tahap I, Tahap II, dan Tahap III tahun 2021 dan juga ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I, II, dan III tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Bahwa hari Jumat tanggal 23 April 2021 dilakukan Pencairan Dana Sebesar Rp92.247.240,- , atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu memintakan uang sebesar Rp6.000.000,- untuk keperluan transportasinya yang tidak pernah keluaran SPPD, memintakan lagi Rp300.000,- , memberikan uang kepada Pegawai Bank BRI yang saksi tidak tau namanya dan jabatannya sebesar Rp100.000,-, untuk akomodasi saksi selaku Bendahara Desa Enu, Saksi SUARDIN UMAR selaku Kaur Pemerintahan Desa Enu, dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MOH. ARIF selaku Kasi Pelayanan Desa Enu sejumlah Rp50.000,- per orang, yang selanjutnya setelah saksi selaku Bendahara Enu, Saksi SUARDIN UMAR, dan Saksi MOH. ARIF dari BANK BRI TAWAELI pergi ke rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghabiskan uang sebesar Rp300.000,- setelahnya atas perintah Saksi MUCHLIS pembelian meja kerja sekitar Rp750.000,- dan kursi kerja sekitar Rp2.300.000 yang ada di rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO dan untuk akomadasinya yang sudah termasuk makan dan BBM sebesar Rp450.000,-, atas perintah Saksi MUCHLIS terdapat uang sekitar Rp1.200.000,- untuk pembayaran beras yang dibeli dari warga untuk kepentingan pribadi Saksi MUCHLIS Selanjutnya atas perintah Saksi MUCHLIS uang tersebut digunakan untuk membayar utang Saksi MUCHLIS kepada saudara BUNYAMIN sebesar Rp3.500.000,-, selanjutnya atas Perintah Saksi MUCHLIS membayar utang kepada saudari FITRIYAH untuk pembayaran kayu balak yang digunakan di Sekolah Dasar Enu sebesar Rp1.000.000,-

- b. Bahwa setelahnya dilakukan pembelian alat medis untuk penanganan COVID-19 yang dibeli melalui kenalan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang mana uang saksi serahkan kepada Terdakwa NASRUN A. MOODUTO untuk dibayarkan kepada kenalannya yang saksi lupa namanya sekitar Rp30.000.000,-, selanjutnya bahwa uang sisa sekitar Rp46.000.000,- masih dipengang oleh saksi selaku Bendahara Desa Enu.
- c. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 sehari sebelum Lebaran Idul Fitri, atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, saksi selaku Bendahara Desa Enu mengeluarkan uang sebesar Rp20.650.000,- untuk pembayaran pakaian olahraga yang sebenarnya tidak masuk dalam APBDesa Enu juga atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dimintakan uang sebesar Rp5.000.000,- sebagai uang panjar pakain batik yang sebenarnya tidak masuk dalam APBDesa Enu juga pembeliannya tersebut oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan sisa uang sekitar kurang lebih Rp20.000.000,- saksi simpan dan pegang sampai pada pencairan APBDesa selanjutnya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pada tanggal 7 Mei 2021 pencairan dana ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp121.930.500,- , atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu memintakan uang sebesar Rp300.000,- untuk keperluan transportasinya pada saat ke Bank BRI Tawaeli yang tidak pernah mengeluarkan SPPD juga untuk akomodasi saksi selaku bendahara Rp50.000,-, setelahnya dilakukan pembayaran honor Aparat Desa, Pegawai Syarah, BPD, Operator Siskeudes dan Operator Administrasi sejumlah Rp121.930.500,-, habis digunakan untuk membayar honor tersebut;
- e. Bahwa gaji Linmas sebesar Rp8.000.000,- saksi bayarkan terlebih dahulu menggunakan uang sisa Rp20.000.000,- yang ada penarikan di bulan April, sehingga sisa dana yang saksi pegang dan simpan selaku Bendahara Desa Enu sekitar Rp12.000.000,-, pada awal bulan Mei 2021 datang kepada saksi saudara ARNOLD selaku penjahit baju batik yang dipesan pada bulan April 2021 untuk pelunasan baju batik sekitar Rp6.100.000,- dan sisa uang yang saksi pegang sekitar Rp5.900.00,-, lalu atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dalam waktu yang saksi lupa meminta beberapa kali dengan jumlah Rp300.000,-, Rp200.000,-, Rp500.000,-, selanjutnya atas perintah Saksi MUCHLIS saksi selaku Kepala Desa Enun dimintakan uang sebesar Rp3.000.000,- untuk biaya transportasi yang tidak dimasukkan dalam SPPD dan saksi tidak memegang dana lagi yang habis karena sudah dimintakan Saksi MUCHLIS.
- f. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 dilakukan penarikan dana APBDesa sebesar Rp156.097.000,-, atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu memintakan uang sebesar Rp300.000,- untuk keperluan transportasinya pada saat ke Bank BRI Tawaeli yang tidak pernah mengeluarkan SPPD, untuk akomodasi saksi selaku Bendahara Desa Enu, Saksi SUARDIN UMAR selaku Kaur Pemerintahan Desa Enu, sebesar Rp50.000,- per orang dengan jumlah Rp100.000,-, atas perintah Saksi MUCHLIS saksi pergi ke kantor Kecamatan Sindue untuk bertemu saudara BENNY, S.Sos selaku Camat Sindue mengantarkan uang sebesar Rp300.000,-, selanjutnya disekitar akhir bulan Mei 2021 Saksi MUCHLIS meminta uang untuk pembelian material pasir 5 ret dan kerikil 3 ret Rp2.800.000,- yang selanjutnya saksi bersama Saksi RENAWATI

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RIMBI selaku TPK kegiatan Rabat Dusun IV melakukan pembelian material semen 200 sak merk Tonasa sekitar Rp65.000 per-sak, meteral roll sekitar Rp125.000,-, paku biasa 1kg sekitar Rp20.000,-, papan mal 10 keping sekitar Rp18.000,- dan tali benang ukur 1 roll sebesar Rp25.000,-, juga ada transportasi Rp100.000,-, selanjutnya saksi melakukan panjar pekerja sebesar Rp5.000.000,- yang diambil oleh Saksi RUDI selaku Kepala Tukang Rabat Beton Dusun IV, kemudian pada awal bulan Juni saksi melakukan pembayaran air tendon untuk rabat beton Dusun IV kepada saudara SANTO sekitar Rp3.250.000,-, selanjutnya saksi melakukan panjar kembali untuk pekerja sebesar Rp10.000.000,- yang diambil oleh Saksi RUDI selaku Kepala Tukang Rabat Beton Dusun IV, kemudian saksi mengeluarkan kembali uang sebesar Rp100.000,- untuk membeli air mineral dan snack, kemudian Saksi RENAWATI selaku TPK meminta uang sebesar Rp200.000,- untuk pembelian ember, selanjutnya saudara ICAL selaku TPK meminta uang kepada saksi sebesar Rp200.000,- untuk membeli BBM untuk mesin molen, lalu saksi melakukan pembayaran sewa mesin Molen sebesar Rp1.000.000,- yang saksi bayarkan kepada Saksi RONALD, kemudian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp 1.400.000,- untuk pembayaran 2 ret pasir dan 2 ret batu kerikil, selanjutnya Saksi SAPRAN selaku pekerja dalam rabat beton dusun IV datang kepada saksi meminta uang sebesar Rp800.000,- untuk pemuatan sisa pasir dari kegiatan yang digunakan untuk penimbunan rabat yang tidak rata kemudian karena tidak cukup Saksi SAPRAN mengambil pasir ke kuala, kemudian Saksi RENAWATI selaku TPK datang kepada saksi meminta uang sebesar Rp3.250.000,- untuk pembelian semen sebanyak 50 sak yang digunakan pada kegiatan rabat beton dusun IV, kemudian dilakukan Saksi RENAWATI selaku TPK meminta uang kepada saksi sekitar Rp200.000,- untuk membeli BBM untuk mesin molen, setelah itu Saksi RENAWATI selaku TPK dan Saksi RUDI selaku Kepala Tukang datang untuk meminta pelunasan upah pekerja sebesar Rp3.000.000,-,

- g. Bahwa selesai dari kegiatan Rabat beton dusun IV dilaksanakan kegiatan pengerjaan sumur Bor Dusun II pada awal Agustus 2021 di rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siskeudes Desa Enu, saksi selaku Bendahara Desa Enu bertemu saudari MEGAWATY selaku Pendamping Desa untuk membayar pengerjaan sumur bor sebesar Rp33.000.000,-, setelah itu pada pertengahan Agustus 2021 di rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO, saksi bertemu Saudari MEGAWATY selaku Pendamping Desa untuk membayar biaya pembuatan RAB sumur bor sebesar Rp3.750.000,-, selanjutnya saksi, Terdakwa NASRUN A. MOODUTO, dan Saksi MOH. ARIF melakukan pembelian Tendon 1200 liter sebanyak 2 buah dengan total harga Rp4.400.000,- ditambah dengan biaya transportasi Rp300.000,-, selanjutnya saksi, NASRUN A. MOODUTO, Saksi MOH. ARIF, juga Saksi SUARDIN UMAR melakukan pembelian tendon 1200 liter, lem, pipa 1 inci sebanyak 40 batang, shock dengan total harga Rp.7.200.000, selanjutnya saksi membayar tunai pengadaan tower untuk sumur bor kepada saudara MOH.ARIF sebesar Rp.12.000.000 untuk 4 tower, saksi melakukan pembayaran kilometer Listrik 2 buah yang uangnya diserahkan kepada Saksi SUARDIN UMAR sebesar Rp.6.000.000,

- h. Pada pembuatan sumur bor Dusun I Desa Enu saksi selaku Bendahara Desa Enu membayarkan uang tunai kepada saudari MEGAWATY sebesar Rp.33.000.000 dengan membayar uang RAB/ Gambar Pembuatan Sumor Bor untuk Dusun I sebesar Rp.3.500.000,00;
- i. Selanjutnya atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu membayarkan hutang makan pribadinya di Rumah Makan Minahasa sebesar Rp1.000.000,- untuk tahun 2021, kemudian saksi selaku Bendahara Desa Enu berikan kepada saudara SAKRIN pada waktu sakit sebesar Rp150.000,-, selanjutnya saksi berikan untuk pembelian 1 karung beras sebesar Rp500.000,- dalam kegiatan bantuan korban gempa di Sulawesi Barat, lalu Selanjutnya digunakan untuk gotong royong pembersihan got/drainase dusun II sebesar Rp1.000.000,- yang dibagi dalam 2 kegiatan untuk pembelian snack, minuman dan rokok warga, saudara JAMALUDIN selaku BABINSA, saudara ABD. MUTHALIB selaku Kepala Dusun II dan saksi.
- j. Kemudian atas perintah MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu saksi memberikan uang kepada Terdakwa NASRUN A. MOODUTO

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



selaku Operator Siskeudes Desa Enu sebesar Rp500.000,- dikarenakan anaknya sakit di RSUD UNDATA dan perlu saksi tambahan terdapat uang transportasi yang saksi gunakan diluar Rp500.000,- sebesar Rp100.000,-, Selanjutnya saksi selaku Bendahara Desa Enu bersama Saksi MUCHLIS membayar utang Saksi MUCHLIS kepada saudari Hj. MASANI yaitu Kakak Kandung daripada Saksi MUCHLIS sebesar Rp5.000.000,- menggunakan uang APBDesa dan tidak pernah dikembalikan oleh Saksi MUCHLIS. Selanjutnya atas perintah Saksi MUCHLIS memerintahkan untuk mengeluarkan uang kepada BABinsa saudara JAMALUDIN Rp100.000,-, BABHINKAMTIBMAS saudara WAHID sebesar Rp100.000,-, Kepada Pendamping Desa saudara ABDUL MALIK Rp100.000,-, Aparat Desa Enu yang berjumlah 6 orang aparat desa juga 4 orang Kadus (Dusun I, II, III, dan IV) sebesar Rp 50.000,- per-orang dan Linmas berjumlah 4 orang sebesar Rp50.000,- per-orang, dengan totalnya Rp1.000.000,- untuk kegiatan pembagian BLT tahap I juga perlu saksi tambahan pada pembagian BLT Tahap I T.A 2021 dan untuk makan di RM Minahasa sekitar Rp600.000,-

- k. Bahwa selanjutnya terjadi Demonstrasi untuk menurunkan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang dilakukan di Kantor Desa Enu setelah pembagian BLT Tahap II, yang mana Selanjutnya atas perintah Saksi MUCHLIS memerintahkan untuk mengeluarkan uang kepada saudara JAMALUDIN selaku BABinsa sebesar Rp100.000,-, saudara WAHID selaku BABHINKAMTIBMAS sebesar Rp100.000,-, kepada saudara ABDUL MALIK selaku Pendamping Desa sebesar Rp100.000,-, lalu kepada Aparat Desa Enu yang berjumlah 6 orang aparat desa juga 4 orang Kadus (Dusun I, II, III, dan IV) sebesar Rp 50.000,- per-orang dan Linmas berjumlah 4 orang sebesar Rp50.000,- per-orang, dengan totalnya Rp1.000.000 juga perlu saksi tambahan untuk makan di RM Minahasa sekitar Rp800.000,-.
- l. Bahwa Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada saat terjadi demonstrasi kedua kalinya pada tahun 2021 di Kantor Desa memintakan uang sebesar Rp1.000.000,- kepada saksi selaku Bendahara Desa Enu untuk makan di Rumah Makan Minahasa,



yang mana uang yang terpakai hanya Rp400.000,- dan sisanya diambil oleh Saksi MUCHLIS untuk keperluan pribadinya.

m. Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu selesai dari kegiatan Rabat Beton Dusun IV memerintahkan saksi mengeluarkan uang untuk kepentingan pribadinya pernikahan anaknya saudara GUGUN agar datang ke pesta tersebut pada tanggal 28 September 2021 di Mamboro sebesar Rp1.900.000,- yang dibagikan kepada Saksi SUARDIN UMAR selaku Kasi Pemerintahan Desa Enu sebesar Rp 150.000,-, Saksi EVAWATI selaku Kaur Umum Desa Enu sebesar Rp 150.000,-, Saksi MOH. ARIF selaku Kasi Pelayanan Desa Enu sebesar Rp 150.000,-, Saksi RENAWATI selaku Kaur Perencanaan Desa Enu sebesar Rp 150.000,-, Saksi DAVID selaku Kepala Dusun I sebesar Rp 150.000,-, Saksi ARIF ARIANTO selaku Kasi Kesejahteraan Desa Enu sebesar Rp 150.000,-, saksi sendiri selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp 150.000,-, Saksi LAUPE selaku Kepala Dusun III sebesar Rp 150.000,-, Saksi RIMBI selaku Kepala Dusun IV sebesar Rp 150.000,-, Saksi BHRIN selaku Tokoh Masyarakat Desa Enu sebesar Rp 150.000,-, Saksi ADRI selaku LINMAS 100.000,-, Saksi KIMBO selaku LINMAS 100.000,-, Saksi RUSMAN selaku LINMAS 100.000,-, dan Saksi SAMRIN LINMAS sebesar Rp 100.000,-

n. Bahwa selanjutnya atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu selesai dari kegiatan Rabat Beton Dusun IV memerintahkan saksi mengeluarkan uang untuk kepada Aparat Desa Enu yang terdiri dari kepada Saksi SUARDIN UMAR selaku Kasi Pemerintahan Desa Enu sebesar Rp 200.000,-, Saksi EVAWATI selaku Kaur Umum Desa Enu sebesar Rp 200.000,-, Saksi MOH. ARIF selaku Kasi Pelayanan Desa Enu sebesar Rp 200.000,-, Saksi RENAWATI selaku Kaur Perencanaan Desa Enu dan TPK pada kegiatan ini sebesar Rp 200.000,-, Saksi DAVID selaku Kepala Dusun I sebesar Rp 200.000,-, Saksi ARIF ARIANTO selaku Kasi Kesejahteraan Desa Enu sebesar Rp 200.000,-, saksi sendiri selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp 200.000,-, Saksi LAUPE selaku Kepala Dusun III sebesar Rp 200.000,-, Saksi RIMBI selaku Kepala Dusun IV sebesar Rp 200.000,-, dan Saksi ABD. MUTHALIB selaku Kepala Dusun II sebesar Rp200.000,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- o. Kemudian sisa uang tersebut kemudian dibagikan lagi melalui Saksi RENAWATI selaku TPK kepada Saksi ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu sebesar Rp1.000.000,-, saksi selaku Bendahara Desa Enu Rp1.000.000,-, Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu Rp500.000,- untuk transportasi ke Palopo Sulawesi Selatan (Pernikahan anaknya saudara GUGUN), saudara (alm) DJASMIN selaku Ketua BPD sebesar Rp2.000.000,-, Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu sebesar Rp1.000.000,-, selanjutnya dimintakan lagi oleh Saksi MUCHLIS untuk kepentingan pribadinya guna pembayaran angsuran mobil-nya sebesar Rp3.800.000,-
- p. Bahwa hari Jumat tanggal 01 September 2021 dilakukan Pencairan Dana Sebesar Rp248.371.000,-, atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu memintakan uang sebesar Rp300.000,- untuk keperluan transportasinya yang tidak pernah keluaran SPPD, memintakan lagi, memberikan uang kepada Pegawai Bank BRI yang saksi tidak tau namanya dan jabatannya sebesar Rp100.000,-, untuk akomodasi saksi selaku Bendahara Desa Enu, saksi SUARDIN UMAR selaku Kasi Pemerintahan Desa Enu, sejumlah Rp50.000,- per orang, yang selanjutnya setelah saksi, Saksi SUARDIN UMAR, dan Saksi MOH. ARIF dari BANK BRI TAWAELI pergi ke rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang menghabiskan uang sebesar Rp300.000,-, selanjutnya uang tersebut, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sebesar Rp7.000.000,-, Kader Posyandu Rp6.400.000,-, Makanan Tambahan KPM sebesar Rp3.000.000,-, Honor Guru Ngaji sudah Rp2.400.000,-, honor Bunda Paud dan Kegiatan Gebyar Paud sebesar Rp3.000.000,- yang mana Saksi memberikan uang yang jumlahnya sebesar Rp2.000.000,- sisa uangnya sebesar Rp1.000.000,- untuk Saksi MUCHLIS, lalu untuk pada pembelian obat-obatan sebesar Rp12.400.000,- yang saksi serahkan sebesar Rp8.000.000,- sisanya ada pada Saksi MUCHLIS, lalu untuk kegiatan Makanan Stanting dan PMT Bumil KIK sebesar Rp11.400.000,- yang diserahkan hanya sebesar Rp3.600.000,- sisanya sebesar Rp7.800.000,-, atas perintah Saksi MUCHLIS, saksi diperintahkan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- untuk uang duka atas meninggalnya Istri dari Camat

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Sindue, atas perintah Saksi MUCHLIS untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- yang saksi tidak tau kegunaannya. Selanjutnya sisa uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu sebesar Rp350.000,- karena saudari ROSWATI tidak mendapatkan baju dinas.

- q. Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Enu, menyampaikan sisa dana tersebut tidak dapat saksi jelaskan pertanggungjawabkan pun saksi tidak mampu, tetapi kalau saksi berbohong maka saksi siap menerima resikonya berdasarkan hukum atau Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Irman S. Lairo, Terdakwa membenarkannya.

13. Saksi Abd. Muthalib, Kepala Dusun II Desa Enu), yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun II, lalu saksi ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sebagai Kadus II. Pada awalnya Saksi MUCHLIS menunjuk saudara ASPIN untuk menjadi Kepala Dusun II tetapi karena persyaratan untuk menjadi Kepala Dusun minimal lulusan SMA sehingga Saksi MUCHLIS menunjuk saksi menjadi Kadus Dusun II. Kemudian Saksi MUCHLIS datang ke rumah dan mengundang saksi ke kantor Desa lalu Saksi MUCHLIS menyampaikan kepada saksi bahwa ditunjuk sebagai kepala Dusun II menggantikan saudara ASPIN. Untuk dasar pengangkatannya berdasarkan SK Kepala Desa yang nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Dusun, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, kemudian saksi juga membantu pemerintahan di Desa, lalu saksi juga melakukakn pendataan penduduk, meminta KTP dan KK untuk pendataan BLT.
- Bahwa saksi mendapatkan Honor sebagai Kepala Dusun II pada T.A 2020 sebesar Rp1.500.000,-/bulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan; Kemudian pada T.A 2022 Rp. 1.800.000,-/Perbulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan. Honor tersebut diberikan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, yaitu di Kantor Desa Enu, kemudian ada beberapa kali diberikan honoranya di rumah Saksi IRMAN S. LAIRO

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dengan tanda terima berupa kuitansi dan dokumen yang harus ditandatangani.

- Bahwa saksi pernah mendapatkan honor lain yakni sebagai anggota TPK pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun II dan pekerjaan Drainase Dusun II sebanyak Rp.500.000,-. Untuk honor pekerjaan Sumur Bor di Dusun II dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu secara tunai kemudian pembayarannya dilakukan di rumah Saksi IRMAN S. LAIRO. Lalu untuk honor pekerjaan Drainase Dusun II dibayarkan oleh Ketua TPK yaitu saudara SAPRAN secara tunai kemudian pembayarannya dilakukan di rumah Saksi SAPRAN.
- Bahwa saksi selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun II dan pekerjaan Drainase Dusun II Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.
- Bahwa untuk tahun 2020 pernah diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Enu namun saksi tidak hadir pada waktu itu. Kemudian untuk tahun 2021 diadakan musrenbang dan saksi hadir karena pada waktu itu saksi sudah menjadi aparat desa. Dalam musrenbang tersebut membahas terkait pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di desa.
- Bahwa yang hadir pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Enu T.A 2021 adalah Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, dan beberapa perwakilan masyarakat, dan seluruhnya mengisi daftar hadir.
- Bahwa saksi kurang tahu apakah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Enu tersebut ditetapkan dalam APBDes atau tidak karena saksi tidak pernah melihat APBDes nya.
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh Aparat Desa yaitu, saudara SUARDIN dan saudari ROSWATI bahwa saksi selaku TPK pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 dan pekerjaan Drainase Dusun II.
- Bahwa untuk siapa saja susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Enu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 saksi tidak tahu. Saksi hanya mengetahui TPK untuk kegiatan yang saksi kerjakan saja yaitu pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 dan pekerjaan Drainase Dusun II, dan sepengetahuan saksi untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun II menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,-. dengan ketua TPK yaitu Saksi SUARDIN UMAR, sekretaris TPK yaitu Saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH. ARIF dan anggotanya saksi sendiri. Pekerjaannya dilaksanakan kurang lebih 2 minggu yang tanggal dan bulannya mulai dan selesai pekerjaannya saksi lupa, pengeboran dilakukan oleh orang dari luar Desa Enu yang saksi tidak tau orangnya, kemudian untuk pengerjaan pemasangan tower atau dudukan tandon dan pemasangan tandon dilakukan oleh saksi bersama saudara SAPRAN yang mana saat itu tandon dan tower sudah ada di lokasi dan yang bawa tandon dan tower saat itu Saksi MOH. ARIF dan Saksi SUARDIN UMAR, lalu untuk pipanya dipasang oleh masyarakat Dusun II sekitar berjumlah 6 orang yaitu, saksi sendiri, saudara MIRWAN, Saksi IRMAN S. LAIRO, saudara SAPRAN, saudara ARISMAN dan saudara FANDI, kemudian pada pemasangan tower, tandon dan pipa kami kerjakan secara suka rela tanpa dibayar.

- Bahwa untuk pekerjaan sumur bor di dusun I tidak tau dan saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut, tetapi dari yang saksi dengar untuk pengeboran di Dusun I dilakukan oleh orang yang sama dengan yang melakukan pengeboran di Dusun I.
- Bahwa untuk pekerjaan Drainase di Dusun II T.A 2021 menggunakan anggaran kurang lebih sebesar Rp50.252.000,- yang anggarannya tidak diberikan sepenuhnya karena ada pemotongan pajak, kemudian ketua TPK untuk pekerjaan Drainase di Dusun II T.A 2021 yaitu saudara SAPRAN, sekretaris TPK yaitu Saksi MOH. ARIF dan anggotanya saksi sendiri. Pekerjaannya dilaksanakan kurang lebih 2 minggu yang saksi lupa tanggal dan bulannya, kemudian tukang dan pekerjaanya berasal dari masyarakat dari Dusun II yang berjumlah antara 15-20 orang, yaitu saudara IWAN, saudara ARISMAN dan saudara ASWIN sebagai tukang lalu pekerjaanya adalah saudara JAMIL, saudara SAMSAR, saudara LAMARA, dan sisanya saksi lupa.
- Bahwa tugas saksi selaku anggota TPK adalah mengawasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan bersama anggota TPK yang lain. Pada pekerjaan Drainase Dusun II dengan cara melihat secara langsung pekerjaan yang sedang berjalan secara rutin setiap hari dari pagi sampai sore. Kemudian pada pekerjaan sumur bor di Dusun II T.A 2021 saksi tidak melakukan pengawasan karena pada saat pengeboran saksi tidak tau kapan dikerjakannya. Saksi baru tau kalo sudah dilakukan pengeboran pada saat keluar air dari sumurnya. Kemudian yang saksi lakukan waktu itu hanya memasang tandon bersama saudara SAPRAN.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau siapa yang waktu itu menunjuk pekerja/tukang pada pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 dan pekerjaan Drainase Dusun II T.A 2021 dan saksi juga tidak diberitahu siapa-siapa saja pekerjaanya. Saksi baru tau pekerja/tukang pada pekerjaan itu pada saat pekerjaannya dilakukan.
- Bahwa Acuan saksi selaku TPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan pekerjaan Drainase Dusun II T.A 2021 yaitu berdasarkan gambar yang saksi dapat dari saudara SAPRAN selaku ketua TPK. Dalam gambar tersebut terdapat rincian dengan ukuran kedalaman galian 90 cm, lebar galian 130 cm, panjang drainase 75 meter. Untuk takaran drainasenya dengan rincian 3 pasir, 1 kerikil, 1 semen menggunakan takaran arco dorong. Kemudian untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 tidak ada gambar desainnya, mungkin saudara SUARDIN dan saudara MOH. ARIF tau mengenai RAB atau desain pada pekerjaan tersebut. Sehingga yang saksi lakukan hanya membantu memasang tandon bersama saudara SAPRAN. Saat itu saksi sempat bertanya kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu kenapa pipa tersebut belum dipasang, terus jawaban Saksi IRMAN S. LAIRO anggarannya tidak ada untuk biaya pemasangan pipa tersebut, hanya sebatas sampai pemasangan tandon saja, lalu saksi juga tidak tau kenapa anggarannya sampai tidak ada. Lalu saksi selaku Kepala Dusun II berinisiatif mengajak warga untuk memasang sendiri pipa tersebut karena pada saat itu pemasangan pipa belum dilakukan.
- Bahwa dalam pekerjaan Drainase Dusun II T.A 2021 kendalanya yaitu lokasinya tidak memungkinkan dibangun drainase sebesar ukuran gambar desain awal sehingga kita melaporkan kendala tersebut kepada saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu dan saudari MEGA yang membuat gambarnya bahwa harus ada perubahan karena lokasinya tidak sesuai dengan gambar dan airnya tidak akan mengalir jika mengikuti ukuran gambar desain awal. Kemudian dalam pekerjaan Sumur Bor di Dusun II tidak ada kendala karena sampai saat ini sumur bor tersebut berfungsi dan warga dapat menikmati air tersebut.
- Bahwa untuk pembelanjaan pekerjaan Drainase Dusun II T.A 2021 dibelanjakan oleh TPKnya yaitu saudara SAPRAN, saudara MOH. ARIF dan saksi sendiri. Untuk material semen sebanyak 120 sak dengan harga Rp.65.000,- lalu tali yang jumlahnya dan harganya saksi lupa, kemudian besi sebanyak 10 batang dengan Panjang 12 meter yang harganya saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



lupa. Semen, tali dan besi dibeli dari Toko di Masaingi bernama Toko Jaya Bersama yang dimiliki oleh saudara HILMAN kemudian semen tersebut diangkut oleh pemilik toko tersebut ke lokasi pekerjaan, Untuk material pasir yang jumlahnya saksi lupa dengan harganya Rp70.000,- per rit dan batu yang jumlahnya saksi lupa dibeli dengan harga Rp110.000,- per rit dari saudara FANDI dan saudara SANTO di Dusun II lalu diangkut ke lokasi pekerjaan menggunakan mobil pick up milik mereka sendiri. Untuk material balok dan papan sebanyak 1 kubik dibeli dari Toaya yang saksi tidak tau nama tokonya dengan harga Rp1.900.000,- per kubik, kemudian papan dan balok tadi diangkut oleh TPK menggunakan mobil pick up milik saudara SANTO. Kemudian untuk pembelanjaan pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 dibelanjakan oleh saudara SUARDIN selaku ketua TPK dan saudara MOH. ARIF selaku sekretaris TPK saksi tidak tau mereka belanja di mana. Untuk item-item pada pekerjaan sumur bor dusun II, yaitu 2 buah tandon yang harganya saksi tidak tau, 2 buah tower yang harganya saksi tidak tau, 40 batang pipa dengan panjang 4 meter yang harganya saksi tidak tau dan 6 buah sambungan yang harganya saksi tidak tau. Item-item tersebut sudah ada di lokasi pekerjaan dan saksi tidak tau siapa yang mengantar item-item tersebut.

- Bahwa untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 pada waktu itu hanya berupa aspirasi dari masyarakat Dusun II karena di Dusun II sangat membutuhkan air bersih, kemudian saksi sampaikan aspirasi dari masyarakat Dusun II tersebut pada saat musyawarah yang ada dilaksanakan di desa. Lalu realisasinya seperti yang ada sekarang. Kemudian untuk pekerjaan Drainase Dusun II T.A 2021 merupakan hasil aspirasi masyarakat Dusun II dalam musyawarah rencana pembangunan karena pada waktu itu jalan di Dusun II sering tergenang oleh air ketika hujan.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menyusun RAB untuk pekerjaan Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 dan pekerjaan Drainase Dusun II T.A 2021, tetapi untuk gambar desain Drainase Dusun II T.A 2021 dibuat oleh saudara MEGA.
- Bahwa terkait sumur bor di Dusun I saksi tidak pernah terlibat sama sekali kemudian saksi pernah mendengar bahwa sumur bor di Dusun I tersebut belum difungsikan dan belum mengalir ke rumah warga tetapi airnya sudah mengalir ke dalam tandon.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Enu pernah melaksanakan pekerjaan pembangunan pagar posyandu Dusun II Desa Enu pada Tahun 2020 dan saksi tidak tau berapa anggarannya karena saksi tidak dilibatkan, dan sepengetahuan saksi yang kerja tukangnyanya saudara IDRUS.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Abd. Muthalib, Terdakwa membenarkannya.

14. Saksi Mohamad Rais A. Sawaba, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pj. Kepala Desa Enu Januari-Juli 2020, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pj Kepala Desa Enu dari bulan Januari tahun 2020 s/d Juli 2020.
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Bupati Donggala berdasarkan SK Bupati Donggala Nomor : 188.4/0703/DPMD/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue yang diterbitkan oleh Bupati Donggala tanggal 11 Desember 2019 sebagai Pj Kepala Desa Enu yang mana saksi baru melaksanakan tugas pada Januari 2020.
- Bahwa selama menjadi Pj. Kepala Desa Enu tugas saksi adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Enu juga mengurus administrasi Desa Enu sebelum ada Kepala Desa baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembuatan APBDes Desa Enu T.A 2020 karena yang membuat hal tersebut adalah Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan saudara TASLIM selaku Operator Desa Enu pada saat saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Enu.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perubahan APBDes Tahun 2020 saat menjadi Pj. Kepala Desa Enu.
- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang ada dalam APBDes T.A 2020.
- Bahwa pada masa pemerintahan saksi selaku Pj. Kepala Desa Enu tahun 2020 tidak pernah melakukan pembangunan fisik.
- Bahwa pada masa pemerintahan saksi selaku Pj. Kepala Desa Enu tahun 2020 belum dianggarkan dana untuk pembangunan Pagar Posyandu Dusun II.
- Bahwa pada masa pemerintahan saksi selaku Pj. Kepala Desa Enu tahun 2020 belum pernah ada kegiatan Peningkatan Aparat Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pj. Kepala Desa Enu Tahun 2020 hanya melakukan pencairan dana gaji/honor aparat Desa, Honor Lembaga BPD, honor pegawai syarah, honor guru PAUD, Honor Guru TK, honor lembaga adat dan honor Kader Posyandu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Abd. Mohamad Rais A. Sawaba, Terdakwa membenarkannya.

15. Saksi Erfina, S.Pd., Ketua BPD Desa Enu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Enu Kec. Sindue Kabupaten Donggala dari Bulan Januari Tahun 2022. Sebelum menjabat sebagai ketua BPD saksi bekerja sebagai guru PAUD di Desa Enu Dusun IV selama 11 Tahun.
- Bahwa saksi mendapat honor sebanyak Rp1.000.000,- per bulan yang dibayarkan tiap 4 bulan sekali, sehingga yang saksi terima sebesar Rp4.000.000,-. Kemudian saksi tidak mendapat honor atau tunjangan lainnya. Untuk bulan April 2022 pembayaran gaji di lakukan di rumah saudara SUARDIN UMAR selaku Kaur Pemerintahan. Pada waktu itu yang melakukan pembayaran gaji adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu secara tunai. Untuk bulan Agustus 2022 pada waktu itu Saksi IRMAN S. LAIRO yang langsung datang ke rumah untuk melakukan pembayaran gaji secara tunai. Kemudian dapat saksi tambahkan bahwa untuk seluruh BPD periode 2022 s/d 2027 selain gaji tidak ada mendapatkan anggaran operasional baik perjalanan dinas maupun pengadaan ATK operasional BPD.
- Bahwa setiap kali saksi terima gaji/honor saksi menandatangani tanda terima gaji/honor saksi yang disodorkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua BPD, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di bidang Pembangunan Fisik (semua kegiatan) yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta menampung, menggali, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Bahwa untuk tahun 2022 ini saksi sering datang ke kantor Desa Enu untuk melakukan kontrol terhadap Kepala Desa setiap hari Senin dan Kamis setiap minggunya, namun yang sering ditemui adalah aparat Desa selain Kepala Desa nya. Hal itu disebabkan karena Kepala Desa yang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut untuk datang Kantor Desa karena sudah banyak masyarakat yang meminta Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk berhenti dari jabatannya. Kemudian selain itu saksi juga turun kelapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Tahun Anggaran 2022 yaitu pekerjaan Rabat di dusun II Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dan pengawasan dalam hal pembagian BLT di Dusun I Desa Enu pada bulan Juni 2022.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Pada T.A 2020 dan T.A 2021 karena di tahun tersebut saksi belum menjabat sebagai aparat Desa.
- Bahwa pada tahun 2021 sudah ada simbolis memberikan laporan pertanggungjawaban dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kepada saksi selaku ketua BPD dalam acara sidang paripurna BPD namun setelah acara tersebut laporan pertanggung jawabannya diminta kembali dengan alasan akan dibenahi dan di jilid, pada saat sidang paripurna tersebut laporan pertanggungjawabannya dibacakan oleh Saksi MUCHLIS namun saksi rasa tidak dibacakan secara lengkap dan hanya yang pentingnya saja, omongan dari Saksi MUCHLIS akan memberikan laporan pertanggung jawaban namun sampai saat ini belum saksi terima. Saksi sudah menanyakannya kurang lebih sebanyak 3 kali kepada saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu karena Saksi MUCHLIS jarang hadir oleh karena itu saksi menanyakannya kepada saudari ROSWATI, tetapi saudari ROSWATI memberi jawaban bahwa laporannya belum tersusun secara rapih dan akan dirapihkan dahulu.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2020 yang saat itu saksi masih masyarakat Enu yang belum menjadi aparat Desa, diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2020 namun saksi tidak diundang. Kemudian di tahun 2021 diadakan musrenbang juga tetapi saksi tidak diundang pada saat itu karena belum menjadi aparat Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pembangunan Drainase Dusun II di Tahun 2020 pekerjaannya menyebrang ke Januari 2022 dan selesai bulan Februari 2022, untuk fisik dari draenase itu sudah ada namun sepertinya tidak sesuai dengan spesifikasi karena saksi pernah mendengar dari anggota saksi bahwa ketebalannya itu tidak sesuai. Kemudian ada Pengadaan Sumur Bor 2 unit (1 unit tidak terealisasi dan 1

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit belum selesai 100%), untuk pengadaan sumur bor di dusun I yang dianggarkan di Tahun 2021 yang saksi ketahui sudah terealisasi namun belum mengalir untuk masyarakat karena belum ada pipa untuk mengalirkan air dari tandonnya sehingga hanya 1 rumah dekat tandon saja yang bisa mengakses air tersebut. Untuk sumur di dusun II saksi tidak tahu dananya berasal dari desa atau pemerintah kabupaten namun sudah selesai karena saksi pernah bertanya kepada masyarakat sudah ada aliran sumur Bor tetapi hanya 14 rumah saja yang menikmati air tersebut karena airnya tidak sampai dan terjangkau ke semua rumah yang ada di Dusun II. Lalu untuk Baliho APBDes selama kepemimpinan Saksi MUCHLIS sebagai Kepala Desa Enu yang saksi ketahui tidak ada barangnya karena tidak pernah terpasang.

- Bahwa setiap pelaksanaan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa Enu yang dananya berasal dari APBDDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 ada di bentuk TPK, tapi ada juga TPK yang mengeluhkan tidak di fungsikan karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut. Hal tersebut saksi dengar dari masyarakat kalau Bendahara TPK tidak difungsikan, dan untuk nama orangnya saksi lupa.
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada baliho APBDes di Desa Enu.
- Bahwa saksi juga pernah bekerja sebagai guru PAUD dari bulan Juli tahun 2011 s/d sekarang karena saksi belum keluar dari PAUD tersebut. Kemudian saksi aktif mengajar mulai tahun 2016 setelah lulus kuliah. Tetapi untuk sekarang sudah dikeluarkan dari daftar penerima honor atau tunjangan PAUD tersebut karena saksi sudah menjabat sebagai Ketua BPD.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru PAUD berdasarkan SK Kepala Desa Enu nomor : 9 Tahun 2020 tanggal 5 Januari 2020 tentang Penetapan Honor Guru TK/PAUD Desa Enu yang terbitkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dengan besaran gaji dalam SK tersebut sebesar Rp. 500.000, perbulan, dan sebagai Ketua BPD berdasarkan SK Bupati Donggala nomor saksi lupa dan tanggal 28 November 2021 periode Tahun 2022 s/d Tahun 2027.
- Bahwa di Desa Enu ada 2 PAUD, yang satu berada di Dusun IV dan satunya lagi berada di Dusun I. PAUD Di Dusun I berada dalam 1 bangunan dengan TK Al Khairat, tetapi PAUD tersebut bukan milik Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



karena merupakan milik Yayasan Al Khairat. Kemudian PAUD yang berada di Dusun IV mempunyai bangunan sendiri dan milik Desa Enu.

- Bahwa untuk nama-nama Guru PAUD ditetapkan dalam SK Kepala Desa Enu PAUD Mewonju Dusun IV yaitu saksi sendiri, saudari TENDRE, saudari ASNIMA dan saudari HAYANI, dan di Dusun I TK Al Khairat yaitu saudari LENI, saudari FEBRIANA, dan saudari ARIATI. Kemudian saksi ditugaskan sebagai bendahara sekaligus guru kelas B PAUD.
- Bahwa selama jabatan kepala Desa baru yaitu Saksi MUCHLIS, tidak ada pengadaan ataupun bangunan untuk PAUD. Yang ada hanya pengadaan pada Kepala Desa sebelumnya yaitu pengadaan permainan anak, balok dan puzzle. Dan dana dari BOP yang dialihkan untuk permainan di luar, juga ada pagar beton dan saksi tidak tahu itu sumber dana dari mana, yang jelas pada saat pemerintahan Saksi MUCHLIS tidak ada pengadaan dan pembangunan.
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai 2019 pada pemerintahan saudara ARMAN sebagai Kepala Desa Enu, saksi mendapat honor sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu sebesar Rp1.600.000,- sekali dibayarkan, artinya saksi mendapat sebanyak Rp3.200.000,-. Kemudian semenjak pemerintahan Saksi MUCHLIS yaitu Kepala Desa Enu yang sekarang saksi mendapat honor sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu sebesar Rp705.000,- karena keadaan sedang covid, yaitu untuk Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah per satu kali terima sebesar Rp. 1.128.000, dan untuk Tahun 2021 saksi terima dua kali, dengan per satu kali terima sebesar Rp. 705.000, per orangnya dengan total selama satu tahun sebesar Rp.1.410.000,-, yang diserahkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Enu kepada saksi secara gelondongan dalam hal ini honor kami disatukan dalam satu amplop kemudian kami bagi 4 dengan total yang sebutkan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Erfina, S.Pd., Terdakwa membenarkannya.

16. Saksi Ardiansa, BPD Desa Enu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anggota BPD Desa Enu Kec. Sindue Kabupaten Donggala dari Bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan SK dari Bupati Donggala.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat tunjangan/gaji sebagai BPD sebesar Rp. 800.000 Perbulan yang dibayarkan selama 4 Bulan, dengan total yang saksi terima sebesar Rp.3.200.000, honor tersebut diserahkan oleh Bendahara secara Cash.
- Bahwa ada, setiap kali saksi terima tunjangan/honor saksi menandatangani tanda terima yang disodorkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD yakni menerima aspirasi masyarakat desa selain itu juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan sebagai Anggota BPD Desa Enu yakni melakukan pengecekan ke lokasi tempat pembangunan, untuk melihat apakah pekerjaan tersebut berjalan atau tidak, namun apakah bangunan tersebut sudah sesuai dengan RAB atau belum saksi tidak sampai sana melakukan pengawasannya.
- Bahwa saksi pernah melihat APBDes yang pada saat itu dipegang oleh Ketua BPD.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kepada BPD pada tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang diselenggarakan antara Desember 2021 atau Januari 2022 untuk membahas Pembangunan T.A 2022, pada saat itu yang hadir yakni Sekretaris Desa, BPD, Aparatur Desa, dan Masyarakat, pada saat musrenbang tersebut Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tidak hadir karena tidak dibolehkan untuk hadir oleh masyarakat ke Kantor Desa Enu. Kemudian untuk musrenbang tersebut dibuatkan daftar hadir dan Berita Acara.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Enu tersebut sebagian dituangkan APBDes T.A 2022, dan sebagiannya lagi tidak dituangkan, namun saksi tau tidak pekerjaan mana saja yang tidak dituangkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada Rancangan Perdes tentang APBDes yang diserahkan kepada saksi selaku Anggota BPD.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah APBDesa Enu Tahun 2020 dan 2021 jumlah APBDesa Enu saksi tidak ingat. Kemudian untuk Jumlah APBDesa Enu Tahun 2022 sekitar Rp. 1.200.000.00 saksi tidak tau jumlah pastinya.
- Bahwa Untuk Tahun 2020 dan 2021 saksi tidak tahu pembangunan apa saja. Kemudian untuk 2022 Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembayaran penghasilan aparat desa dan Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan TPA (Tempat Pembelajaran Alquran), Saluran Air, Rabat Jalan, sisa lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah dilakukan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Enu untuk 2020 dan 2021, namun untuk 2022 tidak pernah ada rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Enu karena saksi tidak pernah ikut ataupun mendapat undangan terkait rapat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu Peraturan Desa tentang APBDesa Enu T.A 2020, T.A 2021 dan T.A 2022, karena saksi tidak pernah melihat Peraturan Desa Tentang APBDes Enu.
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan APBDesa T.A 2020 dan T.A 2021, karena saksi belum menjabat sebagai BPD pada 2020 dan 2021, namun untuk T.A 2022 belum diadakan perubahan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 2020 sampai 2022 tidak pernah saksi melihat ada baliho tentang APBDes yang dipajang di Desa Enu.
- Bahwa sepengetahuan saksi program-program kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa untuk 2020 yakni Rabat Jalan, Tahun Anggaran 2021 saksi tidak tahu, dan Tahun Anggaran 2022 baru Rabat Jalan yang telah terealisasi.
- Bahwa untuk saksi tidak ingat setiap pelaksanaan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 ada di bentuk TPK karena belum menjabat sebagai BPD, untuk T.A 2022 dibentuk TPK namun saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi TPK.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Ardiansa, Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi Evawati, Kaur Umum Desa Enu/Tenaga Honorer, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Umum Desa Enu oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dari bulan September 2020 s/d

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



sekarang berdasarkan SK Kepala Desa dengan nomornya saksi lupa pada tahun 2020.

- Bahwa saksi mendapatkan Honor sebagai Kaur Umum Desa Enu pada 2020 s/d 2021 yakni sebanyak Rp. 1.800.000/ perbulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan dengan nominal Rp.7.200.000.- secara tunai yang dibayarkan di Kantor Desa Enu yang diserahkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan ada bukti penerimaan gaji dan menandatangani daftar penerima gaji.
- Bahwa tidak pernah saksi mendapatkan honor lain selain daripada honor sebagai perangkat desa.
- Bahwa tugas saksi selaku Kaur Umum sesuai dengan arahan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yakni membantu tugas Sekretaris Desa dalam hal ini dibidang persuratan, seperti mengarsipkan surat masuk dan keluar.
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi tidak tahu ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau tidak, karena saksi tidak pernah di undang ataupun menghadiri maupun mendengar ada Musrenbang APBDesa maupun Perubahan APBDesa. Kemudian Untuk tahun 2021 saksi mendapatkan undangan untuk musrenbang yang ditandatangani oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, dan pada musrenbang tersebut dihadiri oleh Pihak Kecamatan, Aparatur Desa, Pihak BPD, Tokoh-tokoh yang ada didesa, serta masyarakat. Saksi tidak ingat pembahasannya apa saja namun pada pokoknya yang dibahas mengenai pembangunan di Desa Enu.
- Bahwa saksi tidak tau hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) karena saksi tidak pernah melihat APBDes Enu T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan terhadap APBDes Desa Enu atau tidak.
- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2020 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Pembangunan Rabat Beton di Dusun III.
 - b. Pembangunan Pagar Polindes di Dusun II.
 - c. Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu T.A 2020.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2021 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Pembangunan Drainase di Dusun II.
 - b. Pembangunan Rabat Beton di Dusun IV.
 - c. Pembangunan Sumur Bor di Dusun II dan Dusun I.
 - d. Posko Covid.
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya yang membuat perencanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah Saksi RENAWATI selaku Kaur Perencanaan Desa Enu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan di Desa Enu untuk TPK hanya sebagian yang saksi pernah lihat bekerja yakni:
 - a. Kegiatan Rabat Beton IV TPK yakni Saksi RENAWATI dan Saksi RIMBI.
 - b. Kegiatan Drainase TPK Ketua Saksi SAPRAN dan anggotanya Saksi ABDUL MUTHALIB.
- Bahwa terhadap pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Enu belum terealisasi 100%, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020
 - Pelatihan Aparatur Desa tidak pernah diselenggarakan.
 - b. Tahun 2021
 - Posko Covid yang sudah ada sebelumnya namun tetap dianggarkan di Tahun 2021 (fiktif).
 - Pengerjaan Sumur Bor Dusun I
 - Bahwa dalam pengerjaan Sumur Bor Yang dulu direncanakan di Dusun I, sampai saat ini belum ada sama sekali bentuknya.
 - Baliho APBDes tidak pernah ada
 - Perlengkapan Pemerintah Desa
 - Ruang Isolasi Covid yang tidak pernah ada
 - Pelatihan Pemerintahan Desa 14 Orang Tidak Pernah Terlaksana.
 - Pelatihan Kapasitas BPD tidak pernah terlaksana.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada pekerjaan sumur bor di Dusun II adalah Saksi MOH. ARIF.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeboran untuk pembangunan sumur bor, kemudian untuk pembangunan sumur bor terjadi pemindahan lokasi dari Dusun IV ke Dusun II.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu dari tahun 2020 s/d 2021 benar Nama dan Tandatangan milik saksi, namun saksi hanya diminta untuk menandatangani oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan saksi tidak pernah menerima ataupun membayarkan uang sebagaimana yang ada didalam dokumen tersebut, Saksi IRMAN S. LAIRO beralasan agar gaji saksi bisa cepat cair sehingga saksi bertandatangan tanpa membacanya terlebih dahulu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Evawati, Terdakwa membenarkannya.

18. Saksi Arif Arianto, Kaur Kesejahteraan/Wiraswasta, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Enu dari bulan September tahun 2020 s/d sekarang sebagai pengganti saudari HARISA yang merupakan ibu kandung saksi karena pada waktu itu umur ibu saksi sudah melewati batas maksimal umur untuk aparat desa.
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Enu untuk menggantikan ibu saksi berdasarkan SK Bersama yang diterbitkan yang mana nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa benar nama dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Enu No. 01/SK/08/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 10 Agustus 2020 adalah nama saksi, yaitu Arif Arianto selaku Kepala Seksi Kesejahteraan. Bahwa saksi menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan menggantikan ibu saksi.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Enu yaitu melakukan pemanggilan para penerima BLT ke Kantor Desa. Kemudian saksi juga membantu Kepala Desa dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) sampai tahun 2021.
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Enu sebanyak Rp1.800.000,- perbulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan pada T.A 2020 dengan nominal Rp7.200.000,- secara tunai yang dibayarkan di kantor desa yang diserahkan oleh bendahara Desa Enu dan ada bukti penerimaan gaji dan menandatangani daftar penerima gaji. Kemudian Rp 1.800.000,-/Perbulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan pada T.A 2021 dengan nominal Rp7.200.000,- yang dibayar secara tunai di kantor desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di rumah bendahara desa oleh bendahara Desa Enu dengan menandatangani daftar penerima gaji dan ada bukti pembayaran tersebut, dan tidak ada gaji yang terlambat dibayarkan.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor lain selain dari gaji saksi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Enu.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas selama menjadi Aparat Desa Enu.
- Bahwa data awal penerima BLT berasal dari Kepala Dusun, setelah menerima data penerima BLT dari Kepala Dusun kemudian data penerima BLT tersebut dimusyawarahkan lagi di Kantor Desa Enu bersama Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, BPD dan Aparat Desa. Lalu Saksi MUCHLIS memilih penerima BLT tersebut apakah layak atau tidak menerima bantuan, kemudian data tersebut diinput ke komputer oleh Saksi MOH. ARIF selaku Kasi Pelayanan Desa Enu. Setelah data penerima BLT selesai diinput ke komputer, kemudian diprint dan diserahkan kepada Kepala Dusun. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pergantian penerima tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan BPD dan Aparat Desa. Untuk peruntukannya juga belum sesuai karena sering dilakukan perubahan nama penerima BLT yang dilakukan oleh Saksi MUCHLIS tanpa dilakukan musyawarah dulu dengan BPD dan Aparat Desa. Kemudian saksi juga tidak tau alasan kenapa penerima BLT tersebut sering dirubah secara sepihak oleh Saksi MUCHLIS.
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi kurang tau karena baru menjadi aparat desa pada bulan September, tetapi Untuk tahun 2021 diadakan musrenbang dan saksi menghadirinya.
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 yang hadir pada saat pembahasan anggaran dan kegiatan Desa Enu yang dituangkan dalam APBDDesa Enu T.A 2021 adalah Kepala Desa yaitu Saksi MUCHLIS, seluruh Aparat Desa pada Desa Enu, Kepala Dusun I sampai Dusun IV, masyarakat perwakilan tiap dusun, Ketua BPD dan anggota BPD, tokoh Adat.
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut membahas kegiatan dan pembangunan di desa yang akan dimuat dalam APBDDes.
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada perubahan terhadap APBDDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 karena saksi belum pernah melihat APBDDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2020 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Rabat Beton Dusun III, untuk anggarannya saksi tidak tau;
 - b. Rehab Polindes dengan anggaran saksi kurang tau;
 - c. Pagar Polindes dengan anggaran saksi tidak tahu;
 - d. Pagar Posyandu Dusun II dengan anggaran saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2021 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Pembangunan Rabat beton Dusun IV, untuk anggarannya saksi tidak tau;
 - b. Pembangunan Sumur Bor sejumlah dua unit, untuk anggarannya saksi tidak tau;
 - c. Pembangunan Drainase Dusun II untuk anggarannya saksi tidak tau;
- Bahwa seharusnya yang membuat perencanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah Saksi RENAWATI selaku Kaur Perencanaan Desa Enu, namun dalam pelaksanaannya diambil alih oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu. Kemudian yang membuat RAB dan desain kegiatan fisiknya adalah saudari MEGA kemudian saksi tidak mengetahui beliau berasal dari mana.
- Bahwa terhadap pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Enu belum terealisasi 100%, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2020
 - Rabat Beton Dusun III sudah selesai.
 - Baliho APBDES Untuk Desa Enu Fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya.
 - Pagar Posyandu belum ada pagarnya.
 - Pengadaan masker ada dilaksanakan, untuk jumlahnya saksi tidak tau pasti. Yang saksi tau jumlahnya 1 kardus besar namun tidak full. Mungkin sekitar $\frac{3}{4}$ yang terisi, kemudian untuk kardus tersebut disimpan di ruangan Kepala Desa.
 - b. Tahun Anggaran 2021
 - Pendaataan profil desa fiktif atau tidak diadakan, karena yang ada saat ini merupakan peninggalan pemerintahan sebelumnya.
 - Pelatihan Aparat Desa dilaksanakan pada waktu bulan puasa.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa termasuk Baliho APBDES Untuk Desa Enu fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya.
- Belanja Barang Perlengkapan Pemerintahan Desa ada tetapi harus diminta terlebih dahulu kepada Bendahara Desa. Kemudian untuk pembelanjaan harus ada nota pembelian terlebih dahulu baru dikasihkan uangnya sehingga terkadang menggunakan uang sendiri terlebih dahulu.
- Pembangunan Posko Kampung Tangguh fiktif atau tidak diadakan karena bangunan tersebut merupakan bangunan lama.
- Belanja Printer fiktif atau tidak diadakan karena masih menggunakan printer lama.
- Perlengkapan Ruang Isolasi fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya.
- Untuk Sumur Bor Dusun I dan Dusun II, Drainase Dusun II, dan Rabat Beton Dusun IV ada dibangun tetapi saksi tidak tau apakah sudah selesai atau tidak.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen selain penerimaan honor/gaji untuk keperluan pencairan uang gaji, dan jika dokumen tersebut tidak ditandatangani maka gaji tidak keluar. Hal tersebut dikatakan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, kemudian saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut setelah dihubungi oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO. Saksi juga tidak tau uang tersebut akan dipergunakan untuk apa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Arif Arianto, Terdakwa membenarkannya.

19. Saksi Moh. Arif Alias Moh. Andris Alias Andris, Kasi Pelayanan Desa Enu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kasi Pelayanan Desa Enu dari bulan Agustus 2020 s/d 7 September 2022, dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebagai aparat desa yang tertuang di SK Pemberhentian Kepala Desa Enu Tahun Bulan September 2022 Nomor 03/KD-E/-09/2022 tanggal 07 September 2022 dan terdapat aparat desa lain yang juga diberhentikan sebagai aparat desa dengan tujuan yang saksi kurang tahu dan baru sekarang terjadi kejadian tersebut. Kemudian saksi juga pernah menjadi Tim

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pembangunan Sumur Bor di Dusun II dan pembangunan Drainase di Dusun II T.A 2021.

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kasi Pelayanan Desa Enu berdasarkan SK Kepala Desa dengan Nomor saksi lupa pada tahun 2020, saksi bisa di angkat sebagai perangkat desa Enu karena saksi adalah Tim sukses Ketika pemilihan kades.
- Bahwa tugas saksi selaku Kasi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yakni Melakukan pendataan Masyarakat Desa Enu, namun dalam faktanya saksi membantu pembuatan LPJ, Membantu penyusunan RKPDes, dan Menyusun RPJMDes. Saksi melakukan hal tersebut dikarenakan perangkat desa yang lain tidak mampu mengoperasikan komputer.
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor sebagai Kasi Pelayanan sebanyak Rp. 1.800.000/ perbulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan pada T.A 2020 dengan nominal Rp.7.200.000.- secara tunai yang dibayarkan dikantor desa yang diserahkan oleh bendahara Desa Enu dan ada bukti penerimaan gaji dan menandatangani daftar penerima gaji; Kemudian Rp. 1.900.000/Perbulan yang dibayarkan setiap 4 Bulan pada T.A 2021 dengan nominal Rp. 7.600.000.- yang dibayar secara tunai di kantor desa oleh bendahara Desa Enu dengan menandatangani daftar penerima gaji dan ada bukti pembayaran tersebut, dan tidak ada gaji yang terlambat dibayarkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas selama saksi menjadi Kasi Pelayanan di Desa Enu adapun kalau terdapat dokumen yang menyatakan saksi melakukan perjalanan dinas adalah tidak benar dan bukan merupakan nama dan tanda tangan serta di luar sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan honor lain yakni sebagai TPK untuk pembangunan Drainase Dusun II T.A 2021 sebanyak Rp. 500.000 dan Sumur Bor T.A 2021 Dusun II sebanyak Rp. 500.000, untuk TPK Pembangunan Sumur Bor Dusun I kami yaitu saksi, saudara DAVID selaku Kepala Dusun I, Saksi SUARDIN UMAR tidak dilibatkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu mengatakan saat itu dengan alasan keuangan sudah habis dan kami berfokus pada Sumur Bor Dusun II karena kami tidak tahu terkait Keuangan pekerjaan Sumur Bor dusun I.
- Bahwa dalam RKPDES dan RPJMDesa adalah hasil dari musyawarah bersama wakil masyarakat, tokoh masyarakat, aparat Desa kemudian dari

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



hasil tersebut kami tuangkan dalam RPJMDES seluruhnya, kemudian dari hasil tersebut disaring lagi dengan skala prioritas dan di tuangkan dalam RKPDes tersebut. Data dukung LPJ berasal dari Nasrun Selaku Operator Sikeudes dan saksi hanya menyiapkan dokumentasi terkait Pagar Polindes, Rehap Gedung Polindes yang saksi ambil Ketika sudah selesai 100 %. Dan untuk tahun 2021 dokumentasi kegiatan yang saksi mulai dari awal pengerjaan adalah Sumur Bor yang di Dusun II dan Drainase Dusun II dan kesemuanya adalah permintaan dari Bendahara Desa Enu.

- Bahwa peran saksi yakni membantu dalam hal pengumpulan dokumentasi seluruh kegiatan di tahun 2020 dan 2021 yang seharusnya Terdakwa NASRUN selaku Operator Siskeudes Desa Enu namun saksi disuruh oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, kemudian dokumentasi tersebut saksi serahkan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan setiap kali pembuatan LPJ, Saksi IRMAN S. LAIRO datang kerumah saksi untuk membuat dokumentasi yang kemudian di berikan kepada Terdakwa NASRUN untuk kwitansi pembelanjaan yang mengurus adalah Saksi IRMAN S. LAIRO. Dapat saksi jelaskan terkait pendokumentasian kegiatan tersebut saksi akui sering terjadi manipulative dimana seperti contoh dalam pengadaan Laptop dengan anggaran yang sudah habis mengambil gambar foto dari internet atau gambar lain baru kemudian pada penganggaran tahun selanjutnya dibelikan Laptop dengan menggunakan anggaran yang saksi tidak tahu berasal dari mana.
- Bahwa untuk tahun 2020 pernah diadakan musrenbang namun saksi tidak mengikuti karena belum menjadi aparat desa. Kemudian Untuk tahun 2021 diadakan musrenbang dan saksi menghadirinya.
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebutlah membahas kegiatan yang akan dimuat RPJMDes untuk 6 tahun kedepan. Kemudian dari RPJMDes tersebut dituangkan keadalam RKPDes untuk satu tahun dan setelahnya dari RKPDes tersebut ditetapkan dalam APBDes dan tidak semua yang tercantum dalam RKPDES di tuangkan, dalam APBDES yaitu hanya terkait program yang di prioritaskan dan bisa dilaksanakan di Desa.
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020 saksi tidak tahu karena saksi belum menjabat sebagai aparat Desa, kemudian untuk Tahun Anggaran 2021 yang hadir pada saat pembahasan anggaran dan kegiatan Desa Enu yang dituangkan dalam APBDesa Enu T.A 2021 adalah Kepala Desa yaitu Pak Muchlis, seluruh Aparat Desa pada Desa Enu, Kepala Dusun I sampai Dusun IV, seluruh anggota BPD beserta ketuanya, masyarakat perwakilan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap dusun, tokoh Adat pada setiap Dusun yakni Untuk Dusun I dan Dusun II tokoh adatnya adalah bapak Wirlan, tokoh adat Dusun III Bapak Ambowali, Tokoh adat Dusun IV adalah Bapak AWI, tokoh agama pada Dusun IV yaitu Bapak Dolef, untuk tokoh agama pada dusun lainnya saksi tidak mengetahui apakah hadir atau tidak.

- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2020 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Rabat Beton Dusun III dengan anggaran sekitar 97 Juta;
 - b. Rehab Polindes dengan anggaran saksi kurang tau;
 - c. Pagar Polindes dengan anggaran saksi tidak tahu;
 - d. Pagar Posyandu Dusun II dengan Anggaran saksi tidak tahu.
- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2021 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Pembangunan Rabat beton Dusun IV dengan anggaran sekitar Rp. 90.000.000.-
 - b. Pembangunan Sumur Bor sejumlah dua unit dengan anggaran sekitar Rp. 120.000.000.-
 - c. Pembangunan Drainase Dusun II dengan anggaran sekitar Rp. 50.000.000.-
- Bahwa dapat saksi jelaskan di Desa Enu di bentuk TPK Setiap tahunnya, namun untuk tahun 2020 saksi belum mengetahuinya dikarenakan saksi masuk di akhir tahun 2020, dan untuk tahun 2021 dibentuk TPK antara lain:
 - a. Kegiatan Rabat Beton IV TPK Ketua saudara IRSAN, Sekretaris Saksi RENAWATI dan anggota RIMBI.
 - b. Kegiatan Drainase TPK Ketua Saksi SAPRAN, Sekretaris Saksi ABDUL MUTHOLIB, Anggota saksi sendiri (Moh. Arif).
 - c. Kegiatan Sumur Bor Dusun II TPK Ketua Saksi SUARDIN UMAR, Sekretaris Saksi ABDUL MUTHALIB, Anggota saksi sendiri.
 - d. Kegiatan Sumur Bor Dusun I TPK Ketua Saksi SUARDIN UMAR, Sekretaris Saksi DAVID ABDUL RASYID, Anggota saksi sendiri. Hal tersebut berdasarkan Musyawarah pengangkatan TPK namun belum di SK kan.
- Bahwa terhadap pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Enu belum terealisasi 100%, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2020

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek material yang digunakan tidak sesuai dengan RAB yaitu bata merah yang diganti dengan batako atas perintah Kepala Desa karena dari pengadaan Batako tersebut adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yang saksi ketahui karena pembicaraan dalam kantor dengan alasan karena sudah dibelanjakan uangnya namun realisasinya tidak ada yang saksi ketahui Ketika saksi menanyakan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan berkata uang untuk pembangunan tersebut sudah tidak ada.
 - Baliho APBDES Untuk Desa Enu Fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui alasannya namun kemungkinan anggaran sudah tidak ada.
 - Alat-alat kelompok ekonomi Produktif yang belum dapat difungsikan karena terdapat kasus oleh Bupati Donggala sehingga asas kemanfaatan nya tidak ada oleh masyarakat.
- b. Tahun Anggaran 2021
- Baliho APBDES yang fiktif atau tidak dibelanjakan karena dilapangan tidak ada.
 - Dalam Pengadaan Alat Perlengkapan dan Permainan Paud tertulis nama saksi sebagai TPK namun dalam pelaksanaan nya saksi tidak tahu dan tidak pernah mendapat uang sebesar Rp.2.000.000.- untuk pengadaan Perlengkapan dan Permainan PAUD dan tidak pernah saksi belanjakan.
 - Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Pos Kesehatan Desa fiktif atau tidak diadakan yang saksi ketahui karena saksi sebagai TIM Covid sehingga mengetahui apa yang dibelanjakan dan apa yang tidak dibelanjakan sedangkan dalam pengadaan ntersebut tidak pernah ada;
 - Perlengkapan Ruang Isolasi yang fiktif atau tidak diadakan yang saksi ketahui karena saksi sebagai TIM COVID Desa Enu dan perlengkapan Ruang Isolasi adalah milik pribadi Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu secara bekas;
 - Posko Kampung Tangguh yang fiktif atau tidak diadakan yang saksi tidak mengetahui lasannya apa namun keadaan dilapangan tidak ada.
 - Bahwa dalam pengerjaan Sumur Bor yang berada di Dusun I telah dilakukan pengeboran sumur yang lokasi nya tidak jauh dari lokasi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan hasil tidak keluar air dan sudah di bayar berdasarkan keterangan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, kemudian dialih kan atau berganti lokasi di dekat tempat wisata atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dengan tanpa musyawarah dengan hasil keluar air namun saksi tidak tau menggunakan anggaran dari mana karena setahu saksi anggaran sudah tidak diketahui lagi karena anggaran sudah dibawa oleh Saksi MUCHLIS dan sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan atau dialirkan untuk masyarakat. Dapat saksi tambahkan bahwa perlengkapan sumur Bor Dusun I dibeli dengan menggunakan anggaran Sumur Bor Dusun II antara lain : Tandon Air dua Unit, Tower Tandon Air dengan harga Rp. 5.000.000.- untuk dua tandon air tersebut, Kilometer Listrik dengan harga saksi lupa yang saksi belanjakan di Toko milik Saksi HILMAN di Desa Masaingi untuk mengejar Laporan Inspektorat tahun 2021 terakhir pelaporan tersebut saksi dokumentasikan abal- abalan saja dengan memasang Tandon air yang dibeli dengan menggunakan anggaran pembuatan Sumur Bor Dusun II agar seolah-olah Pengadaan Sumur Bor Dusun I Sudah dilaksanakan dan air sudah keluar serta bisa digunakan padahal belum bisa digunakan dan air belum keluar.

- Anggaran yang digunakan untuk pembangunan sumur Bor Dusun II adalah kurang lebih Rp. 60.000.000.-, untuk pengeboran Sumur sudah dibayarkan Sekitar Rp. 20.000.000.- yang saksi ketahui karena Saksi MEGAWATY yang membayarkan pengeboran sumur Dusun II tersebut di dapan saksi langsung senilai tersebut, dalam menggunakan anggaran tersebut sudah dibagi dua dengan menambahkan pembelian peralatan sumur bor untuk dusun I yaoitu Tandon air dua unit, Tower Tandon Air dua unit, dan kilometer listrik yang saksi belikan di Toko milik Saksi HILMAN di Desa Masaingi sehingga nilai yang murni digunakan untuk pembangunan Sumur Bor Dusun II adalah Rp. 45.000.000.- saja dimana dalam pembelanjaan Sumur Bor Dusun I dengan menggunakan anggaran pembangunan Sumur Bor Dusun II adalah desakan dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu karena untuk mengurangi temuan apabila Sumur Bor Dusun I tidak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



terlaksana sehingga kami merasa tertekan dan melaksanakan perintah tersebut.

- Dalam pembelanjaan Pembangunan Drainase Dusun II kita tidak sesuai dengan RAB dikarenakan dalam RAB ada anggaran yang dinaikin harganya, seperti semen yang dinaikin dimana harga ditoko seharga 63 ribu per zak, sedangkan dalam RAB seharga 75 ribu per zak, dan yang menaikkan harga material sepengetahuan saksi adalah Terdakwa NASRUN selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa seharusnya yang membuat perencanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah Saksi RENAWATI selaku Kaur Perencanaan Desa Enu, namun dalam pelaksanaannya diambil alih oleh Terdakwa NASRUN selaku Operator Siskeudes atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan material Sumur Bor di Dusun II T.A 2021 dibelanjakan bersamaan antara Saksi SUARDIN UMAR selaku Ketua TPK dan saksi dengan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dengan pencairan sebanyak tiga Tahap, Tahap I dengan jumlah yang saksi lupa, Tahap II sekitar Rp. 3.000.000.- Tahap III dengan jumlah yang saksi lupa, kemudian untuk yang membayarkan yakni Saksi IRMAN S. LAIRO bersama dengan Saksi SUARDIN UMAR dan saksi. Sedangkan untuk pembelanjaan Sumur Bor di Dusun I saksi tidak tau karena sepengetahuan saksi dengan menggunakan anggaran Sumur Bor Dusun II dengan menggunakan SPP gabungan untuk perlengkapan dua Sumur Bor Dusun I dan Dusun II sedangkan anggaran untuk pembangunan Sumur Bor Dusun I dan Pembangunan Sumur Bor Dusun II berbeda, hal tersebut berdasarkan Inisiatif dari TPK, Sekdes dan Bendahara hal tersebut merupakan desakan dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu agar seakan-akan Sumur Bor yang di Dusun I dikerjakan agar tidak terjadi temuan.
- Bahwa yang membelanjakan material pembangunan Drainase Dusun II T.A 2021 adalah saksi, Saksi SAPRAN dan Saksi ABDUL MUTHALIB dengan material semen di Toko milik Saksi HILMAN di Desa Masaingi. Kemudian pasir dan batu di ambil di Koala dengan gratis namun kami membayar orang yang memuat dari koala ke lokasi pengerjaan di Dusun II, dengan Rincian satu kubik pasir Rp.70.000.- untuk Batu Rp.100.000.- namun untuk harga di RAB lebih tinggi dengan sehingga

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



terdapat sisa anggaran yang digunakan untuk membayar upah pekerja pembangunan pagar Posyandu tahun 2020. Lalu terdapat material yang tidak terdapat dalam RAB yang kami belanjakan seperti Sekop 4 buah, arko 1 buah, benang 1 Rol. Lalu yang membayarkan upah pekerja yaitu biasanya Saksi ABDUL MUTHALIB dan teman-teman TPK.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat RAB Desa Enu T.A 2021 yakni Saksi MEGAWATY, beliau adalah pendamping desa ditingkat kecamatan, untuk pertimbangannya dalam membuat RAB sendiri saksi tidak tau karena selalu berkoordinasi dengan Saksi ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu.
- Bahwa benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2021:
 - a. Surat Pengantar SPP No. 0063/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Informasi senilai Rp.7.000.000, dan saksi sendiri yang menandatangani.
 - b. Pernyataan Tanggung jawab No. 0063/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Informasi senilai Rp.7.000.000 dan saksi sendiri yang menandatangani.
 - c. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00290/KWT/10.2008/2021 untuk pembelian Sound Sistem senilai Rp.6.268.181.000 dan saksi sendiri yang menandatangani.
 - d. SPP No. 0062/SPP/10.2008/2021 T.A 2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) senilai Rp. 2.200.000. dan saksi sendiri yang menandatangani.
 - e. Pernyataan Tanggung jawab No. 0062/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) senilai Rp. 2.200.000. dan saksi sendiri yang menandatangani.

Bahwa tidak benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2021:

- a. Surat Pengantar SPP No. 0057/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan pembangunan prasarana Jalan Desa senilai 50.252.000. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.



- b. SPP No. 0057/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan pembangunan prasarana Jalan Desa senilai 50.252.000. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- c. Pernyataan Tanggung Jawab No. 0057/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan pembangunan prasarana Jalan Desa senilai 50.252.000. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- d. Surat Pengantar SPP No. 0062/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) senilai Rp. 2.200.000

- e. SPP No. 0063/SPP/10.2008/2021 T.A 2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DII), saksi merasa tidak pernah ttd didalam dokumen tersebut.

Dapat saksi tambahkan untuk dokumen yang saksi tandatangani, saksi tidak pernah menerima ataupun membelanjakan dana sesuai nominal yang tertera didalam dokumen tersebut terkecuali pengadaan Sound Sistem, saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen tersebut oleh Bendahara, dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak dan untuk dokumen yang bukan terdapat ttd saksi namun dipalsukan, saksi tidak mengetahui ataupun terlibat didalamnya, dan saksi baru mengetahui apabila TTD saksi tersebut dipalsukan setelah diperlihatkan saat pemeriksaan.

- Bahwa benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2021:
 - a. Surat Pengantar SPP No. 0009/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai 17.800.000.
 - b. SPP No. 0009/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai 17.800.000.
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab No. 0009/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu senilai 17.800.000.
 - d. Surat Pengantar SPP No. 0021/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD.
 - e. SPP No. 0021/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD
 - f. Pernyataan Tanggung Jawab No. 0021/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2021:

- a. Surat Pengantar SPP No. 0022/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Polindes milik Desa senilai 12.400.000, bahwa saksi tidak menandatangani karena tidak dibangun
- b. SPP No. 0022/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Polindes milik Desa Senilai 12.400.000, TTD didalam dokumen tersebut bukanlah milik saksi.
- c. Pernyataan Tanggung Jawab No. 0022/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Polindes milik Desa senilai 12.400.000, TTD didalam dokumen tersebut bukanlah milik saksi.
- d. Surat Pengantar SPP No. 0014/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan pembangunan sumber Air Bersi Milik Desa (Sumur Bor) senilai Rp. 37.363.800. TTD didalam dokumen tersebut bukanlah milik saksi.
- e. SPP No. 0014/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan pembangunan sumber Air Bersih Milik Desa (Sumur Bor) senilai Rp. 37.363.800. TTD didalam dokumen tersebut bukanlah milik saksi.
- f. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 0014/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan pembangunan sumber Air Bersi Milik Desa (Sumur Bor) senilai Rp. 37.363.800. TTD didalam dokumen tersebut bukanlah milik saksi.
- g. Surat Pengantar SPP No. 0011/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan penyelenggaraan Informasi Publik Desa 4.190.000, dokumen tersebut saksi tidak ttd karena tidak sesuai lokasinya serta anggarannya
- h. SPP No. 0011/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan penyelenggaraan Informasi Publik Desa senilai Rp. 4.190.000, dokumen tersebut saksi tidak ttd karena tidak sesuai lokasinya serta anggarannya
- i. Pernyataan Tanggung Jawab No. 0011/SPP/10.2008/2021 untuk kegiatan penyelenggaraan Informasi Publik Desa senilai Rp. 4.190.000, TTD didalam dokumen tersebut bukanlah milik saksi.
- j. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00010/KWT/10.2008/2021 untuk pembayaran Hand Sanitezer senilai Rp. 980.000.
- k. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00055/KWT/10.2008/2021 untuk belanja Jasa Internet Wifi senilai Rp. 3.000.000, bahwa benar saksi yang membelanjakan namun bukan tanda tangan saksi dan nominal yang saksi belanjakan adalah Rp.1.200.000.- untuk 4 bulan dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian Rp.300.000 setiap bulan dan bukan Rp. 600.000.- setiap bulan dengan jumlah Rp.3.000.000.-

Dapat saksi tambahan untuk dokumen yang saksi tandatangani, saksi tidak pernah menerima ataupun membelanjakan dana sesuai nominal yang tertera didalam dokumen tersebut, saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen tersebut oleh Bendahara, dan saksi tidak tahu apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak dan untuk dokumen yang bukan terdapat ttd saksi namun dipalsukan, saksi tidak mengetahui ataupun terlibat didalamnya, dan saksi baru mengetahui apabila ttd saksi tersebut dipalsukan setelah diperlihatkan saat pemeriksaan berlangsung.

- Bahwa tidak benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2020:
 - a. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00128/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 4.029.545.
 - b. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00125/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 950.000.
 - c. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00115/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 5.650.000.
 - d. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00143/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 5.372.815.
 - e. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00146/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 1.122.900.
 - f. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00151/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 2.286.469.
 - g. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00139/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 6.240.000.
 - h. Daftar Hadir dan Tanada Terima Insentif Pekerja untuk pembangunan Pagar Posyandu senilai Rp. 6.240.000.
 - i. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00141/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 450.000.
 - j. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 0011/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 6.268.181.
 - k. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00118/KWT/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 1.331.591.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. BA serah terima pekerjaan pembangunan Pagar Polindes tanggal 31 Desember 2020.

Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam LPJ penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2020, dan saksi baru mengetahui terdapat tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut setelah diperlihatkan saat pemeriksaan berlangsung.

- Bahwa tidak benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2020:

- a. Surat Pengantar SPP No. 0029/SPP/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 4.600.000.
- b. SPP No. 0029/SPP/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 4.600.000
- c. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 0029/SPP/05.2008/2020 untuk pembangunan Posyandu senilai Rp. 4.600.000.
- d. Surat Pengantar SPP No. 0025/SPP/05.2008/2020 untuk keperluan Penyediaan Alat Ekonomi Produktif (TTG) senilai Rp. 50.000.000.
- e. SPP No. 0025/SPP/05.2008/2020 untuk keperluan Penyediaan Alat Ekonomi Produktif (TTG) senilai Rp. 50.000.000.
- f. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 0025/SPP/05.2008/2020 untuk keperluan Penyediaan Alat Ekonomi Produktif (TTG) senilai Rp. 50.000.000.
- g. Tanda bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00035/KWT/05.2008/ 2020 Tanggal 18 Juni 2020 dengan nilai Rp.1.343.181.00;
- h. Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00095/KWT/05.2008/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan nilai Rp. 200.000.-

Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan Pembangunan Posyandu dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam LPJ penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2020, dan saksi baru mengetahui terdapat tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut setelah diperlihatkan saat pemeriksaan berlangsung.

- Bahwa benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2020:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00099/KWT/05.2008/2020 untuk penghasilan tetap Kepala Seksi 3 orang senilai Rp. 27.000.000.
 - b. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00103/KWT/05.2008/2020 untuk belanja Cetak dan Penggandaan senilai Rp. 116.000.000.
 - c. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 00102/KWT/05.2008/2020 untuk belanja ATK dan Benda Pos senilai Rp. 321.400.
 - d. Tanda Bukti Pengeluaran Uang No. 0037/KWT/05.2008/2020 untuk penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - e. Surat Pengantar SPP No.0035/SPP/05.2008/2020 untuk pengadaan pos keamanan desa senilai 2.988.000.
 - f. SPP No.0035/SPP/05.2008/2020 untuk pengadaan pos keamanan desa senilai 2.988.000.
- Bahwa benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2020:
 - a. Tanda daftar penerimaan penghasilan tetap perangkat desa Bulan Mei- Agustus Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Tanggal 25 Agustus 2021.
Bahwa tidak benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II tahun 2020:
 - a. Tanda Bukti Pengeluaran uang Nomor :00137/KWT/10.2008/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan nilai Rp.450.000.-
 - b. Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00136/KWT/10.2008/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan nilai Rp. 5.500.000.-;
 - c. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00135/KWT/10.2008/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan nilai Rp. 275.000.-
 - d. Tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00165/KWT/10.2008/2021 tanggal 05 September 2021 dengan nilai Rp. 450.000.
 - Bahwa tidak benar, nama dan tandatangan saksi dalam dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III tahun 2021:
 - a. Tanda Bukti Pengeluaran uang Nomor : 00221/KWT/10.2008/ 2021 tanggal 22 Desember 2021;
 - b. Daftar Penerimaan Penghasilan tetap perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar Penerimaan Penghasilan tetap perangkat Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 Desember 2021;
- d. Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor :00228/KWT/10.2008/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan nilai Rp. 300.000.-
- e. Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor :00227/KWT/10.2008/2021 tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Moh. Arif Alias Moh. Andris Alias Andris Terdakwa membenarkannya.

20. Saksi Nova Nitasari alias Nova Binti Mansur, Kader Posyandu Desa Enu dan Honorer Bidan Puskemas Toaya), yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kader Posyandu yang ditunjuk berdasarkan musyawarah di Kantor Desa Enu yang tanggalnya saksi lupa, untuk SK dibuat oleh Aparat Desa akan tetapi untuk nomor SK dan tanggal pembuatannya saksi lupa yang SK tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa, yang diberikan pada saksi yang mana untuk bulannya saksi lupa akan tetapi diberikan pada tahun 2021.
- Bahwa saksi menjadi Kader Posyandu pada saat Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu diangkat menjadi Kepala Desa pada tahun 2020.
- Bahwa tugas saksi yaitu memberi makanan tambahan untuk bayi dan balita, menimbang berat badan bayi dan balita, mengukur tinggi badan bayi dan balita dan mengukur lingkar kepala bayi dan balita.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Kader Posyandu pada Agustus tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar Rp300.000,- per-empat bulan yang telah dilakukan pemotongan pajak terlebih dahulu.
- Bahwa sejak saksi menjadi kader posyandu bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang saksi selalu menerima honor sebesar Rp300.000,- per-empat bulan dari Agustus 2020 sampai Desember 2021, yang mana pada tahun 2022 terdapat kenaikan honor kader posyandu sebesar Rp600.000,- pada Januari 2022 sampai sekarang, yang mana penyerahan honor pada tahun 2020 sampai September 2022 tersebut dilakukan oleh saudara IRMAN S.LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, sedangkan honor dari bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022 belum saksi terima dan perlu saksi tambahkan yang melakukan pemotongan pajak adalah saudara IRMAN S.LAIRO dari Agustus 2020 sampai September 2022.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor lain, selain honor saksi sebagai Kader Posyandu.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Program-Program bidang kesehatan Desa Enu, dalam musrenbang Desa Enu, tetapi saksi pernah di undang untuk mengikuti Musrenbang namun tidak hadir karena pada waktu itu saksi sedang bekerja di Puskesmas Toaya.
- Bahwa saksi tidak tahu program-program kebutuhan bidang kesehatan Desa Enu yang tertuang dalam APBD Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, karena saksi tidak pernah mengikuti musyawarah desa dan saksi tidak pernah disampaikan juga mengenai item-item kegiatan bidang kesehatan Desa Enu, sebab yang saksi ketahui hanya melakukan pendataan dan penimbangan saja kepada balita.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu, yang mana pekerjaan tersebut tidak selesai karena tidak pagar besi penutup juga perlu saksi tambahkan bahwa saksi lupa tahun berapa dibangun, akan tetapi pada waktu itu saksi sudah menjadi Kader Posyandu.
- Bahwa untuk kegiatan posyandu yang dananya berasal dari APBDes Desa Enu hanya Pemberian Makanan Tambahan Balita saja, selain itu tidak ada lagi, dan Pemberian makanan balita tersebut hanya diadakan setiap 1 Bulan satu kali. Makanan tambahan tersebut saksi yang belanjakan dengan dana yang berasal dari desa sejumlah Rp1.500.000,- untuk 3 (tiga) bulan Oktober, November dan Desember pada tahun 2020 yang diberikan pada bulan Oktober 2020 yang tidak dipotong pajak.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan dokumentasi kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita, kemudian dokumentasi tersebut saksi serahkan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pemotongan dana untuk PMT dari Rp500.000,- pada tahun 2020 menjadi Rp300.000,- per bulan yang diberikan Rp1.200.000,- untuk 4 (empat) bulan yang telah dipotong pajak menjadi Rp1.164.000,-. Kemudian alasan pemotongan tersebut karena adanya covid.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan program-program kegiatan bidang kesehatan Desa Enu TA. 2020 s/d T. A 2021, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan program-program kegiatan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kesehatan Desa Enu TA. 2020 s/d T. A 2021 karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00132/KWT/05.2008/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk Kegiatan Penyelenggaraan (Makanan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif) bukanlah tandatangan saksi, dan untuk nominal uang yang saksi terima dalam kegiatan itu hanyalah sebesar Rp1.500.000,- per tiga bulan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan yang per-kegiatan dananya adalah Rp500.000,- belum dipotong pajak. Kemudian nota yang terlampir pada Tanda Bukti Pengeluaran Nomor: 00132/KWT/05.2008/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk Kegiatan Penyelenggaraan (Makanan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif) semuanya tidak benar atau palsu karena bukti pembayaran yang saksi serahkan tidak sesuai dengan yang ada dalam LPJ, dan saksi hanya membelanjakan dengan dana sebesar Rp500.000,- perbulan dengan jumlah Rp1.500.000,- bukan Rp 650.500 atau Rp625.000 sebagaimana yang ada didalam nota tersebut.
- Bahwa atas nama Saudari UMUL MAGFIRA selaku KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Enu, jarang hadir yang mana pernah hadir sekali akan tetapi ditegur oleh Saudari FARIDA selaku Kader Posyandu Anggrek Dusun II karena tidak melaksanakan tugasnya dan hanya datang untuk melakukan foto saja yang mana Saudari UMUL MAGFIRA sedang berkuliah sehingga pekerjaan sebagai KPMD Desa Enu tidak dilaksanakan pada Posyandu Anggrek Dusun II Desa Enu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Nova Nitasari Alias Nova Binti Mansur, Terdakwa membenarkannya.

21. Saksi Djois, Nelayan, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tukang pada pekerjaan rabat jalan sepanjang 160m di Dusun III pada tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya saksi lupa, kemudian pekerjaan tersebut dikerjakan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama pembangunan rabat jalan sepanjang 100m yang dikerjakan oleh 11 orang dengan waktu pengerjaan selama 5 hari. Kemudian untuk tahap kedua pembangunan rabat jalan sepanjang 60m yang dikerjakan oleh 10 orang dengan waktu pengerjaan selama 2 hari mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 saksi ditunjuk oleh saudara LAUPE selaku Kepala Dusun III sebagai tukang, dan disuruh untuk menjadi tukang pembangunan rabat jalan di Dusun III dengan bayaran sebesar Rp120.000,- perhari dan kemudian untuk pekerja bayarannya sebesar Rp80.000,-. Saksi bekerja tiap hari dalam seminggu tetapi ketika hujan kami berhenti bekerja untuk menghindari campuran semen yang tidak bagus.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pemberian upah pekerja/tukang pada pekerjaan Rabat Jalan Dusun III yaitu terbagi menjadi 2 tahap. Untuk pembayaran upah tahap pertama pengerjaan rabat jalan sepanjang 100m dibayarkan oleh saudara LAUPE selaku TPK sebesar Rp.600.000,- secara tunai karena pekerjaan tersebut dilakukan secara harian untuk 5 hari kerja saksi. Lalu untuk pembayaran upahnya dilakukan secara tunai yang langsung diserahkan kepada orangnya setelah selesai melaksanakan pekerjaan. Awalnya kami melakukan pembersihan jalan terlebih dahulu, kemudian langsung dilakukan pengecoran pada hari itu juga.
- Bahwa untuk pembayaran upah tahap kedua pengerjaan rabat jalan sepanjang 60m dibayarkan oleh Sdr. LAUPE selaku TPK sebesar Rp5.000.000,- karena pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan kemudian uang tersebut kami bagi 10 dengan besaran per orang senilai Rp500.000 tanpa membedakan adanya tukang dan pekerja. Lalu untuk pembayaran upahnya dilakukan secara tunai yang langsung diserahkan kepada orangnya setelah selesai melaksanakan pekerjaan. Awalnya kami melakukan pembersihan jalan terlebih dahulu, kemudian langsung dilakukan pengecoran pada hari itu juga.
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan untuk penerimaan upah.
- Bahwa ada aparat desa yang mengawasi pekerjaan tersebut yakni saudara SUARDIN UMAR sebagai Sekretaris Desa Enu Tahun 2020 dan saudara LAUPE sebagai Kepala Dusun III.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerja pembangunan rabat Jalan dusun III tahap pertama sepanjang 100m, yaitu saksi dan saudara ASWAN sebagai tukang. Kemudian saudara AMAR, saudara UDIN, saudara ANWAR, saudara LATANDA, saudara IJAS, saudara SAFRI, saudara ASWAN UMAR, saudara TASRIF, dan saudara ABU sebagai pekerja.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerja pembangunan rabat jalan Dusun III tahap kedua sepanjang 60m, yaitu saksi, saudara ASWAN, saudara AMAR, saudara UDIN, saudara ANWAR, saudara LATANDA, saudara IJAS, saudara SAFRI, saudara ASWAN UMAR, dan saudara TASRIF sebagai Tukang karena pekerjaan tahap kedua dilakukan secara borongan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa material yang digunakan untuk membangun rabat jalan yaitu Semen tonasa, pasir, kerikil/batu picah, papan, tali, kayu kemudian untuk jumlahnya saksi tidak tahu karena material sudah disediakan oleh saudara LAUPE dan saksi hanya tahu kerja saja.
- Bahwa untuk pasir dibeli dari Dusun III, kemudian yang mengangkut orang dari sana juga yaitu saudara BENDO, saudara ASWIN dan saudara IRWAN dengan menggunakan mobil pick up dan saksi tidak tau berapa harganya per mobil tapi untuk harga pasaran umum sebesar Rp. 75.000 per mobil dengan isi muatan 1 kubik lebih. Lalu untuk bahan material yang lainnya saksi tidak tahu berasal dari mana karena saat kami bekerja bahan materialnya sudah berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan jalan rabat jalan dusun III Tahun 2020 tidak ada gambar yang diserahkan sebagai acuan pekerjaan tersebut, kami hanya diberi tahu apa saja yang harus dikerjakan oleh saudara LAUPE selaku TPK dan saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu Tahun 2020. Arahan yang diberikan oleh saudara LAUPE mengenai tingginya tidak tentu karena medannya tidak rata sehingga terkadang ditambah papan kayu, kemudian untuk lebarnya 3 meter, panjangnya 160 meter dan tebal pengecorannya 20 cm. Kemudian untuk item-item pekerjaan tidak ditunjukkan acuannya, tetapi saksi hanya melihat sendiri item-item tersebut ada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pembangunan rabat jalan tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat RAB dalam pembangunan rabat jalan tersebut. Pekerjaannya tersebut telah selesai dikerjakan dan sudah dipergunakan oleh masyarakat.
- Bahwa dalam pekerjaan itu dikerjakan secara swadaya karena semua tukang dan pekerjanya adalah masyarakat dari Desa Enu.
- Bahwa tandatangan yang ada nama saksi pada Daftar Penerimaan Jasa Upah Pekerja/Tukang Tanggal 15 September 2020 dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Rabat Jalan Dusun II Desa Enu T.A 2020 bukanlah tandatangan saksi dan saksi tidak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



pernah menerima penerimaan upah sebagaimana yang ada dalam dokumen itu, kemudian nama-nama pekerja yang ada dalam laporan tersebut selain saksi dengan saudara ASWAN, tidak ada orang lain yang kerja sama-sama dengan saksi pada pekerjaan itu. Kemudian selain nama-nama pekerja yang saksi sebutkan di atas tadi, tidak ada orang lain yang kerja sama-sama dengan saksi pada pekerjaan itu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Djois, Terdakwa membenarkannya.

22. Saksi Aswan, Wiraswasta, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pekerja bangunan (tukang) Pada Pembangunan Rabat beton dusun III tahun 2020, dan selain itu saksi tidak ada pekerjaan lagi sebagai tukang di Desa Enu.
- Bahwa saksi diajak oleh teman saksi yaitu saudara DJOIS, dia menawarkan bekerja untuk pembangunan rabat di dusun III pada tahun 2020, kemudian setelah saksi datang ke lokasi pekerjaan saksi bertanya pada saudara DJOIS upah yang saksi dapatkan berapa, kemudian saudara DJOIS mengatakan upah yang didapat Rp120.000,- per hari, dan saksi pun sepakat dengan upah tersebut, kemudian total upah yang saksi terima sebesar Rp1.200.000, - selama 10 hari kerja karena pekerjaan itu hanya 10 hari kami kerjakan dari awal sampai selesai pembangunan Rabat itu.
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja untuk pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerja pembangunan rabat Jalan dusun III tahap pertama sepanjang 150 meter, yaitu hanya saksi (Aswan) dan saudara DJOIS yang bekerja sebagai tukang. Kemudian saudara ASWAN UMAR, saudara AMAR, saudara TASRIF, dan saudara ABU sebagai pekerja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa material utama yang digunakan untuk membangun rabat jalan yaitu batu pecah/krikil, semen tonasa, pasir, papan, tali, kayu kemudian untuk jumlahnya saksi tidak tahu karena material sudah disediakan oleh saudara LAUPE dan saksi hanya tahu kerja saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item pekerjaan yang saksi lakukan yakni mengecor, membuat campuran semen, dan saksi bekerja selama sepuluh hari dengan total panjang rabat yang saksi kerjakan 150 m.
- Bahwa mekanisme pembayaran upah tukang/pekerja dalam pekerjaan Rabat Jalan Dusun III Tahun 2020 yakni setelah pekerjaan selesai baru upah saksi dibayarkan dengan jumlah total yang saksi terima yakni Rp. 1.200.000 dengan perhitungan Rp. 120.000 perhari dan saksi bekerja selama 10 Hari, Upah tersebut dibayarkan oleh saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu secara cash dirumahnya bersama dengan kawan-kawan pekerja lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan untuk penerimaan upah ataupun dokumen lainnya.
- Bahwa ada aparat desa yang mengawasi pekerjaan tersebut yakni saudara LAUPE sebagai Kepala Dusun III dan saudara SARIFUDIN selaku TPK.
- Bahwa pasir diangkut dari sungai/kuala Desa. Lalu untuk bahan material yang lainnya saksi tidak tahu berasal dari mana karena saat kami bekerja bahan materialnya sudah berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan rabat jalan Dusun III Tahun 2020 kami tidak ditunjukkan desain gambar sebagai acuan kami dalam melaksanakan pekerjaan itu, tetapi saksi bekerja hanya berdasarkan arahan dari saudara LAUPE selaku Kepala Dusun III mengenai perbandingan semen dan pasir yakni 1:3 serta spesifikasi rabat beton di dusun III yakni memiliki panjang 150 m luas sekitar 4 meter dan ketebalannya 15 cm, dan dibawah cor tersebut tidak ada timbunan karena tanah tempat membangun Rabat Beton tersebut telah padat dari awal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pembangunan rabat jalan tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat RAB dalam pembangunan rabat jalan tersebut. Pekerjaannya tersebut telah selesai dikeriakan dan sudah dipergunakan oleh masyarakat.
- Bahwa dalam pekerjaan Rabat Jalan Dusun III Tahun 2020 dikerjakan secara swadaya karena semua tukang dan pekerjaanya adalah masyarakat dari Dusun III Desa Enu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Nama dan tandatangan saksi dalam :
 - a. Daftar Penerimaan Jasa Upah Pekerja/Tukang/Mandor tanggal 15 September 2020 sebesar Rp1.170.000 adalah Bukan tandatangan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan jabatan saksi bukanlah mandor melainkan hanya tukang biasa.

- b. Daftar penerimaan jasa upah pekerja/tukang tanggal 15 September 2020 untuk jumlah HOK tidak sesuai dengan pekerja dilapangan karena dilapangan kita bekerja selama 10 hari sedangkan di dokumen selama 19 Hari.
 - c. Daftar penerima jasa upah pekerja/ tukang Tanggal 15 September 2020. Bukanlah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.900.000 sebagaimana yang tertera dalam dokumen dan untuk pekerja/ tukang yang bekerja pada pembangunan rabat hanya saksi (Aswan) dan saudara DJOIS dan tidak ada yang bernama saudara AGUS seperti yang tercantum dalam daftar penerima jasa upah pekerja/ tukang tersebut.
- Bahwa nota dengan cap toko Jaya Bersama tanggal 15 September 2020 atas pembelian semen 625 sak dengan harga Rp75.120/sak sehingga total belanja Rp46.950.000, dalam dokumen tersebut bahwa material berupa semen yang digunakan untuk pembangunan rabat di Dusun III tahun anggaran 2020 tidak sampai 625 sak semen karena sepengetahuan saksi semen yang digunakan saat itu tidak lebih dari 250 sak semen.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Aswan, Terdakwa membenarkannya.

23. Saksi Iwan Setiawan, Pekerja Bangunan, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjadi pekerja / tukang dalam pembangunan Drainase Dusun II pada tahun 2021 yakni sebagai Kepala Tukang. Dapat saksi tambahkan untuk pembangunan Drainase Dusun II pada tahun 2021 yang saksi kerjakan adalah awalnya pada tahap I dimulai dengan pengukuran dan penggalian, kemudian tahap II dilakukan pemasangan batu dan pengecoran, lalu tahap III dilakukan plesteran tembok dan lantainya.
 - Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada perjanjian kerja, hanya penunjukan secara lisan saja.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pekerjaan saksi sehari-hari yakni sebagai tukang dan terkadang menjadi petani.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembangunan Drainase di Dusun II masyarakat melalui Kepala Dusun II menginginkan pekerja/tukang untuk pembangunan Drainase tersebut diambil dari Dusun II sehingga saksi selaku warga di dusun II diajak oleh TPK Drainase yakni saudara SAPRAN untuk ikut membantu sebagai tukang dalam pembangunan drainase.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam pembangunan Drainase tugas saksi selaku tukang yakni menggali tanah tempat Drainase tersebut akan dibangun, kemudian setelah digali saksi pasangkan Batu dan Semen setelahnya di Plaster. Tugas tersebut berdasarkan arahan dari TPK nya yaitu saudara ABDUL MUTHALIB.
- Bahwa dapat saksi tambahkan bahwa saksi bekerja sebagai tukang sejak awal pekerjaan sampai dengan selesai dan untuk waktu pekerjaan tersebut tidak sampai satu bulan untuk pastinya saksi sudah tidak ingat dengan total Drainase yang dibangun 75 meter.
- Bahwa sebelum pekerjaan pembangunan Drainase di Dusun II Desa Enu T.A 2021 dimulai sempat ada pembicaraan di rumah saudara SAPRAN terkait upah tukang dan pekerja antara saksi yang mewakili tukang dengan saudara SAPRAN, saudara ABDUL MUTHALIB dan saudara MOH. ARIF selaku TPK, untuk nominalnya saksi sudah tidak ingat tetapi untuk upah yang dibayarkan setelah selesai pekerjaan sudah sesuai dengan pembicaraan awal sebelum pekerjaan dimulai.
- Bahwa untuk bayaran saksi dibayarkan sebanyak 3 tahapan, tahap pertama dibayarkan sebesar Rp5.000.000,- uang tersebut dibagi rata kepada seluruh pekerja dengan total pekerja sebanyak lebih dari 10 Orang dan tidak lebih dari 20 orang tetapi untuk jumlah pasti pekerjaanya saksi sudah tidak ingat. Tahap kedua sama dengan tahap pertama sebanyak Rp. 5.000.000 dan dibagi kepada 5 Orang pekerja karena sudah ada tukang gali berjumlah 4 orang dan hanya pekerja yang memasang Batu. Tahap ketiganya saksi tidak ingat berapa bayarannya sepengetahuan saksi sekitar Rp5.000.000,- seperti tahap I dan tahap II, lalu uang tersebut dibagi rata kepada seluruh pekerja dengan total pekerja sebanyak lebih dari 10 Orang dan tidak lebih dari 20 orang tetapi untuk jumlah pasti pekerjaanya saksi sudah tidak ingat. Tetapi untuk tahap ketiga pekerjaanya berkurang 5 orang yang merupakan tukang gali karena pada tahap ketiga pekerjaannya hanya penyelesaian dengan cara plesteran lantai drainase.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang membayarkan upah untuk tukang dan pekerja pada saat itu adalah saudara SAPRAN dan saudara ABDUL MUTHALIB selaku TPK pada pekerjaan tersebut. Kemudian mekanisme pembayarannya tahap pertama dibayarkan saat awal penggalian Drainase, Kemudian Tahap kedua dibayarkan pada saat pemasangan batu, dan Tahap ketiga dibayarkan setelah selesai plesteran.
- Bahwa untuk pembangunan Drainase di Dusun II Desa Enu T.A 2021 saksi pernah menandatangani kwitansi sebanyak 3 buah sesuai tahapan pekerjaannya, dan yang memintakan tanda terima tersebut adalah saudara SAPRAN selaku Ketua TPK pembangunan Drainase di Dusun II Desa Enu T.A 2021 serta dalam menandatangani dokumen tersebut saksi tidak membaca apa isi yang ada didalamnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tukang dan pekerja dalam pembangunan Drainase Dusun II Tahun 2021 yang saksi ingat tukang berjumlah 5 orang adalah saksi sendiri selaku kepala tukang, saudara ASWIN, saudara ARISMAN, saudara ACO LAMBETO, saudara FANDI serta tukang gali yang berjumlah 5 orang yaitu saudara LAMARA, saudara SAMSAR, saudara ZAMIL, saudara RUDI, saudara ASLAN. Untuk nama-nama pekerja yang lain saksi sudah tidak ingat karena pada waktu itu pekerjaanya berdatangan satu-persatu. Kemudian untuk tukang gali hanya melakukan pekerjaan untuk tahap I dan II saja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tahap I dengan pengukuran dan penggalian material yang digunakan adalah batu dan pasir, kemudian tahap II dilakukan pemasangan batu dan pengecoran materialnya adalah pasir dan semen, lalu tahap III dilakukan plesteran tembok dan lantainya materialnya semen dan pasir juga.
- Bahwa untuk material pasir berasal dari luar Desa Enu karena pasir yang berasal dari Desa Enu terlalu kasar teksturnya. Kemudian yang mengangkut pasirnya saksi kurang tau siapa karena pada saat itu pasirnya sudah berada di lokasi pembangunan. Sepengetahuan saksi harga pasir kasar seharga Rp70.000/m³, kemudian untuk pasir kasar seharga Rp100.000/m³.
- Bahwa untuk material semen yang digunakan adalah semen tonasa yang berasal dari Toko Bangunan di Desa Masaingi. Kemudian yang mengangkut semennya saksi kurang tau siapa karena pada saat itu semen tersebut sudah berada di lokasi pembangunan. Sepengetahuan saksi harga semen tonasa seharga Rp65.000/sak.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk material batu yang digunakan adalah batu kali yang berasal dari Dusun II Desa Enu. Kemudian yang mengangkut batu adalah saudara FANDI menggunakan mobil pick up. Sepengetahuan saksi harga batu kali seharga Rp100.000/m³.
- Bahwa pada saat itu juga ada tenda untuk menutupi semen kemudian benang yang berjumlah beberapa rol untuk harganya sudah lupa, lalu ada juga ayakan pasir sepanjang 1 m seharga Rp15.000/m. Untuk sekop, sendok dan meteran berasal dari tukang dan pekerjaannya sendiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membelanjakan/ yang menyediakan bahan-bahan material pekerjaan Drainase di Dusun II Dusun II Desa Enu T.A 2021 adalah TPK nya karena pada saat itu bahan-bahan materialnya sudah ada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa anggaran yang digunakan dalam pekerjaan Drainase Dusun II Tahun 2021, tetapi pada waktu itu di lokasi pekerjaan ada dipasang papan proyek yang berisi jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut. Pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa pada saat itu saksi pernah ditunjukkan RAB dan desain sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan Drainase di Dusun II Desa Enu T.A 2021 yang diperlihatkan oleh Ketua TPK yaitu saudara SAPRAN dan Kepala Dusun II yaitu saudara ABDUL MUTHALIB.
- Bahwa dalam pekerjaan itu dikerjakan secara swadaya karena semua tukang dan pekerjaannya adalah masyarakat dari Desa Enu.
- Bahwa tandatangan yang ada nama saksi pada Daftar Penerimaan Jasa Upah Pekerja/Tukang Tanggal 15 September 2020 dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Rabat Jalan Dusun III Desa Enu T.A 2020 bukanlah tandatangan saksi dan saksi tidak pernah terlibat pada pekerjaan tersebut. Kemudian saksi juga tidak pernah menerima uang dari pembangunan tersebut sebesar Rp1.520.000,-.
- Bahwa tandatangan yang ada nama saksi pada Daftar Hadir Dan Tanda Terima Insentif Pekerja Tanggal 18 November 2020 dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Desa Enu T.A 2020 bukanlah tandatangan saksi dan saksi tidak pernah terlibat pada pekerjaan tersebut. Kemudian saksi juga tidak pernah menerima uang dari pembangunan tersebut sebesar Rp1.200.000,-.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan yang ada nama saksi pada Daftar Hadir Dan Tanda Terima Insentif Pekerja Tanggal 20 Desember 2020 dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Desa Enu T.A 2020 bukanlah tandatangan saksi dan saksi tidak pernah terlibat pada pekerjaan tersebut. Kemudian saksi juga tidak pernah menerima uang dari pembangunan tersebut sebesar Rp1.300.000,-.
- Bahwa tandatangan yang ada nama saksi pada Daftar Penerimaan Harian Orang Kerja (HOK) Tanggal 27 Desember 2021 dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun II Desa Enu T.A 2021 bukanlah tandatangan saksi. Kemudian nama-nama pekerja yang ada dalam laporan tersebut yang saksi ingat hanya saksi sendiri, saudara ARISMAN, saudara ASWIN, saudara FANDI, saudara ACO LAMBETO, saudara LAMARA, saudara SAMSAR, saudara ZAMIL dan saudara RUDI. Dapat saksi tambahkan sepengetahuan saksi untuk jumlah upah pekerja pada pekerjaan pembangunan drainase Dusun II Desa Enu tidak sampai Rp20.850.000,-;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Iwan Setiawan, Terdakwa membenarkannya.

24. Saksi Heni, Petani/Mengurus Rumah Tangga), yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 saksi sebagai Pekerja untuk Menanam jagung di kebun Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu yaitu mensube (Membersihkan Rumput-rumput) dan merawat kebunnya di Dusun IV Desa Enu berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 4 Januari 2022 yang menjelaskan melaksanakan pekerjaan menjaga dan mengelola kebun milik Saksi MUCHLIS dan untuk tahun 2021 saksi hanya merawat kebun saksi sendiri. Pada saat itu Saksi MUCHLIS yang memanggil saksi untuk bekerja di kebun miliknya.
- Bahwa untuk di tahun 2021 saksi tidak tahu tanaman apa saja yang di tanam, namun dapat saksi jelaskan pada tanggal 4 Januari 2022 saksi masuk dikebun tersebut, dikebun tersebut sudah ditanam jagung setinggi satu meter namun belum berbunga dan berbuah serta pohon alpokat yang saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa kebun tersebut telah tertanam jagung dengan tinggi satu meter dengan keadaan belum berbunga dan belum berbuah, kemudian setelah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa waktu saksi merawat kebun tersebut, pohon jagung tersebut di panen di tahun 2022.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya hasil panen jagung dari tahun 2021 tersebut, namun untuk di tahun 2022 hasil panen jagung diambil oleh masyarakat, dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu juga mengambil jagung tersebut untuk dibakar dilokasi kebun tersebut dan sisanya dibawa oleh Saksi MUCHLIS, namun untuk jumlah jagung yang dibawa pulang oleh Saksi MUCHLIS saksi tidak mengetahuinya, dan saksi juga mengambil hasil panen jagung tersebut juga namun hanya sedikit untuk makan saja.
- Bahwa untuk penanaman Jagung di Tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum merawat kebun tersebut namun untuk di Tahun 2022 setelah saksi merawat kebun tersebut, yang membawa bibit tersebut adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sendiri yang membawa bibit tersebut kemudian bibit tersebut di tanam oleh saksi dan saudari CEMEDIA dan hanya dua orang itu saja yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk di tahun 2021 saksi tidak ketahui terkait berapa kali penanaman di Kebun tersebut, namun di tahun 2022 setelah saksi merawat kebun tersebut hanya di tanam sebanyak satu kali dengan jenis tanaman jagung dan yang menanamnya adalah saksi sendiri dan saudari CEMEDIA.
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penanaman jagung di tahun 2021 adalah saudara ASHAR (Almarhum) dan ketika saksi mulai bekerja di kebun tersebut tanggal 4 Januari 2022 sudah terdapat pagar yang saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar tersebut.
- Bahwa untuk tahun 2021 saksi tidak pernah mendapat upah terkait pekerjaan Kebun Desa Enu tahun 2021 serta saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait penyelenggaraan ataupun penggunaan dana desa serta karena saksi belum bekerja di kebun tersebut.
- Bahwa dapat saksi tambahkan untuk pekerjaan Kebun Desa Enu di Tahun 2022 untuk mensube (membersihkan rumput) saksi diberikan uang oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp. 1.000.000.- namun dari uang tersebut diambil oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp. 100.000.- kemudian sisanya dengan jumlah Rp. 900.000.- saksi bagikan kepada 13 orang yang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembersihan lahan tersebut dengan setiap orang mendapatkan tidak merata yaitu ada yang Rp.40.000.- dan Rp. 50.000.- tergantung tingkat pekerjaan mereka, namun sebelumnya Saksi MUCHLIS meminta kepada saksi untuk menggunakan uang saksi sebesar Rp. 400.000.- untuk membayar 10 orang dan setelah diserahkan uang tersebut kemudian saksi bayarkan sisa pembayarannya pekerja yang lain, dan itu saksi lakukan atas perintah Saksi MUCHLIS dan selain itu saksi tidak menerima uang lagi.

- Bahwa saksi menandatangani bukti penerimaan uang dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu namun saksi hanya bertanda tangan saja tanpa melihat dan membaca lagi isi dalam bukti pembayaran tersebut di tahun 2022.
- Bahwa untuk hasil panen di Tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum bekerja dikebun tersebut, namun untuk tahun 2022 awal saksi melakukan pekerjaan dikebun tersebut sudah terdapat jagung dengan ketinggian satu meter dan belum berbunga dan berbuah kemudian setelah beberapa bulan yang saksi tidak tahu tepatnya jagung tersebut panen dan diambil oleh masyarakat dan Kepala Desa namun jumlah nya saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk ditahun 2021 saksi tidak mengetahui benih tersebut berasal darimana karena saksi belum mengerjakan kebun tersebut namun untuk tahun 2022 yang saksi ketahui bahwa untuk benih jagung dibawa sendiri oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan saksi tidak tahu dibeli dengan uang Saksi MUCHLIS sendiri atau dengan uang Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan Kebun Desa Enu Tahun 2021 saksi tidak mengetahui anaman jagung dan alpukat namun selama saksi merawat kebun tersebut pada mulai tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pemupukan sekalipun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Enu tidak memiliki aset desa berupa kebun.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemerintah Desa Enu pernah menganggarkan program kegiatan penguatan ketahanan pangan dalam APBDesa Enu T.A 2021, dan sepengetahuan saksi masyarakat Desa Enu tidak pernah menerima bantuan ketahanan pangan dari Pemerintah Desa Enu di tahun itu.
- Bahwa Daftar Penerimaan Harian Orang Kerja (HOK) Pekerjaan Kebun Desa (Panen) Desa Enu tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp90.000,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HOK atau Rp450.000,-/5 HOK adalah bukan tandatangan saksi dan saksi tidak melakukan pekerjaan tersebut serta saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam dokumen tersebut, Karena saksi mulai bekerja di Kebun Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tersebut mulai tanggal 4 Januari 2022.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Heni, Terdakwa membenarkannya.

25. Saksi Hilman, Wiraswasta, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai seorang wiraswasta, Usaha saksi bergerak di toko bangunan dengan nama Jaya Bersama yang berlokasi di Desa Masaingi Kec. Sindue, saksi memulai usaha pada 2007 saat itu saksi membuka toko klontokan yang menjual berbagai macam barang dengan nama Jaya Bersama, kemudian saksi berfokus hanya menjual material bangunan di sekitar tahun 2017.
- Bahwa pernah dilakukan Survei Harga Material oleh Pemerintah Desa Enu di Toko milik saksi yaitu ketika ada pembangunan Fisik Desa Enu selalu Datang ke toko saksi untuk menanyakan terkait harga yang biasanya adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Aparat Desa Enu dan jarak antara menanyakan harga material dengan pembelian material tersebut tidak lama.
- Bahwa Pemerintah Desa Enu pernah melakukan pembelian barang yaitu:
 - a. Untuk tahun 2020 Pemerintah Desa Enu melakukan pembelian berupa Semen dengan harga Rp.65.000.- / Sak, Jasa Pengangkutan pasir dan untuk pasir tetap mengambil di Kuala dengan harga per ret Dump Truk sebesar Rp.300.000,- dengan isi 4 kubik, Besi 6 seingat saksi dengan harga Rp.30.000,- per batang, Besi 8 seingat saksi dengan harga Rp.50.000,- per batang , dan besi 10 seingat saksi dengan harga Rp.70.000,-, paku dengan harga Rp.20.000,- per Kg, Papan per lembar Rp.25.000,-. untuk pembangunan polindes dan pembuatan Rabat namun saksi tidak ingat berapa jumlah yang dibelikan.
 - b. Untuk tahun 2021 Pemerintah Desa Enu melakukan pembelian berupa Semen Tonasa dengan harga Rp.65.000.- /Sak, dan Jasa Pengangkutan pasir dan untuk pasir tetap mengambil di Kuala

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per ret Dump Truk sebesar Rp.300.000,- dengan isi 4 kubik namun saksi tidak ingat berapa jumlah yang dibelikan.

- Bahwa biasanya aparat desa enu datang langsung ke toko saksi untuk membeli bahan bangunan, kemudian langsung saksi antar barangnya.
- Bahwa pembelian material dilakukan secara tunai setelah pengantaran barang, pembelian dilakukan dengan datang langsung ke toko dan melalui telephone, ada beberapa aparat Desa Enu yang datang namun yang saksi ingat hanya bernama Saksi IRMAN S. LAIRO, kemudian barangnya diantar oleh karyawan saksi ke lokasi pekerjaan atau rumah terdekat dengan lokasi pekerjaan pada hari itu juga. Untuk pembayaran sendiri dilakukan setelah barang diantar, yang mengantarkan uang tersebut yakni Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu ataupun aparat desanya, Kemudian uangnya saksi yang terima jika saksi yang jaga toko, tetapi jika istri saksi yang jaga maka yang terima uang adalah istri saksi dengan disertai nota pembelian dengan harga dan jumlah barang yang dipesan serta harga umum yang saksi berikan kepada pesanan dari Pemerintah Desa Enu dan seringkali permintaan untuk mengasih kurang harga dengan harga tetap sama sesuai harga awal sebelum dilakukan pemotongan. Dan yang sering melakukan pembelian material tersebut adalah Saksi MUCHLIS dan Saksi IRMAN S. LAIRO tetapi mereka berdua tidak pernah pergi bersama-sama.
- Bahwa Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pernah membeli pasir dan semen dari Toko milik saksi.
- Bahwa saksi ataupun istri tidak pernah menandatangani serah terima barang dari Pemerintahan Desa Enu pada tahun 2020 s/d 2021. Kemudian ada aparat Desa Enu yang datang ke Toko Saksi dengan membawa Dokumen untuk ditanda tangani namun saksi lupa siapa yang datang tersebut.
- Bahwa cap yang ada didalam Nota pada dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2020, Tahap III tahun 2020, Tahap I tahun 2021 dan Tahap II tahun 2021 mirip dengan cap milik toko saksi namun tulisan dan TTD yang didalamnya bukan merupakan milik saksi ataupun istri saksi serta item yang ada didalam Nota tersebut tidak semuanya benar dan saksi tidak pernah memberikan nota kosong dengan cap toko kepada aparat desa Enu, adapun saksi baru mengetahui terdapat cap toko saksi setelah ditunjukan saat pemeriksaan berlangsung.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi Hilman, Terdakwa membenarkannya.

26. Saksi Satrida Alias Ida Binti Gistaf, Kader Posyandu IV Desa Enu/Ibu Rumah Tangga, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kader Posyandu Dusun IV dan saksi menerima uang PMT (Program Makanan Tambahan) untuk bayi dan balita yang saksi terima dari saudara IRMAN S.LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa tugas saksi yaitu memberi makanan tambahan untuk bayi dan balita, menimbang berat badan bayi dan balita, mengukur tinggi badan bayi dan balita dan mengukur lingkaran kepala bayi dan balita.
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Kader Posyandu pada Agustus tahun 2020 sampai Desember tahun 2021 sebesar Rp300.000,- per-empat bulan yang telah dilakukan pemotongan pajak terlebih dahulu.
- Bahwa sejak saksi menjadi kader posyandu bulan Agustus tahun 2020 sampai Desember 2021 saksi selalu menerima honor sebesar Rp300.000,- per-empat bulan, yang mana pada tahun 2022 terdapat kenaikan honor kader posyandu sebesar Rp600.000,- pada Januari 2022 sampai sekarang, yang mana penyerahan honor pada tahun 2020 sampai September 2022 tersebut dilakukan oleh saudara IRMAN S.LAIRO, sedangkan honor dari bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022 belum saksi terima dan perlu saksi tambahkan siapa yang memotong pajak honor kader posyandu dari Agustus 2020 sampai September 2022.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor lain, selain honor saksi sebagai Kader Posyandu.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Program-Program bidang kesehatan Desa Enu, dalam musrenbang Desa Enu, dan saksi juga tidak pernah di undang mengikuti Musrenbang.
- Bahwa saksi tidak tahu program-program kebutuhan bidang kesehatan Desa Enu yang tertuang dalam APBD Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, karena saksi tidak pernah mengikuti musyawarah desa dan saksi tidak pernah disampaikan juga mengenai item-item kegiatan bidang kesehatan Desa Enu, sebab yang saksi ketahui hanya melakukan pendataan dan penimbangan saja kepada balita.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut apakah pernah ada pengadaan atau pembangunan untuk mendukung kebutuhan bidang kesehatan Desa Enu pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.
- Bahwa Untuk kegiatan posyandu yang dananya berasal dari APBDes Desa Enu hanya Pemberian Makanan Tambahan Balita saja, selain itu tidak ada lagi, dan Pemberian makanan balita tersebut hanya diadakan setiap 1 Bulan satu kali. Makanan tambahan tersebut saksi yang belanjakan dengan dana yang berasal dari desa sejumlah Rp1.500.000,- untuk 3 (tiga) bulan Oktober, November dan Desember pada tahun 2020 yang diberikan pada bulan Oktober 2020 yang dipotong pajak tetapi untuk rincian pemotongan pajaknya saksi lupa.
- Bahwa Pada tahun 2021 terdapat pemotongan dana untuk PMT dari Rp500.000,- pada tahun 2020 menjadi Rp300.000,- per bulan yang diberikan Rp1.200.000,- untuk 4 (empat) bulan yang telah dipotong pajak sebesar Rp36.000,- sehingga yang saksi terima sebesar menjadi Rp1.164.000,-.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan program-program kegiatan bidang kesehatan Desa Enu TA. 2020 s/d T. A 2021, karena pada waktu itu saksi hanya bertandatangan pada kwitansi yang disodorkan oleh IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Enu untuk kegiatan PMT.
- Bahwa daftar Penerimaan Honor/Insentif Kader Posyandu Tanggal 20 Desember 2020 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020, bukanlah Tandatangan saksi, dan nominal yang saksi terima pada waktu itu sejumlah Rp 300.000 bukanlah sebesar Rp. 376.000 sebagaimana yang ada didalam dokumen. Kemudian pada waktu itu saksi hanya bertandatangan pada kwitansi bukan pada dokumen LPJ.
- Bahwa nota yang terlampir pada Tanda Bukti Pengeluaran Nomor: 00132/KWT/05.2008/2020 tanggal 21 Desember 2020 untuk Kegiatan Penyelenggaraan (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif) dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020 nominalnya tidak sesuai dengan yang saksi buat pada waktu itu, kemudian tulisan dalam nota tersebut berbeda dengan tulisan saksi dan kader posyandu lain yang menyerahkan nota pembelanjaan program makanan tambahan kepada Saksi IRMAN S.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Dapat saksi tambahkan saksi hanya membelanjakan dengan dana sebesar Rp500.000 perbulan sehingga total pada waktu itu sebesar Rp1.500.000,- bukan Rp. 650.500 atau Rp. 625.000 sebagaimana yang ada didalam dokumen tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa nota yang ada di dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020 berbeda dengan yang saksi belanjakan.
- Bahwa Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Tahap IV tanggal 14 Mei 2021 sebesar Rp.601.600,- dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap I Desa Enu Tahun 2021 tidak terdapat nama saksi akan tetapi saksi menerima uang sebesar Rp300.000,-;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Satrida alias Ida Binti Gistaf, Terdakwa membenarkannya.

27. Saksi Sapran, Pekerja Bangunan, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tukang pada pekerjaan Pagar Polindes Dusun II Tahun 2020, Tukang pada pekerjaan Rabat Jalan dusun IV dan sebagai kepala tukang untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Pagar Posyandu di Dusun II Desa Enu. Kemudian dapat saksi tambahkan pada Tahun 2021 selain saksi sebagai tukang pada pekerjaan Pagar Polindes Dusun II Tahun 2020, Tukang pada pekerjaan Rabat Jalan dusun IV dan sebagai kepala tukang untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Pagar Posyandu di dusun II Desa Enu, saksi juga sebagai TPK dalam pembangunan Drainase Dusun II Desa Enu T.A 2021 dengan Anggaran sebesar Rp50.252.000,- namun dana yang kami terima dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu hanya sebesar Rp.43.700.000.- akan tetapi di kwitansi yang saksi tandatangani sebesar Rp.43.719.240.- karena menurut Saksi IRMAN S. LAIRO sisanya telah di potong untuk pembayaran pajak.
- Bahwa saksi sebagai TPK berdasarkan penunjukan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pada bulan Desember 2021 yang saat itu Saksi MUCHLIS sampaikan ke saksi kalau ada pekerjaan drainase kau salah TPKnya, dan 2 dari pemerintah desa enu yaitu saudara MOH. ARIF dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ABDUL MUTHALIB. Kemudian untuk penunjukan kami sebagai TPK.

- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan yang mengatur tugas saksi selaku anggota TPK pembangunan Drainase Dusun II Desa Enu T.A 2021, untuk tugas saksi sebagai TPK hanya datang melihat pekerjaan apakah tukangnyanya ada bekerja atau tidak.
- Bahwa menjadi pegangan kami selaku TPK dalam melakukan pengawasan berdasarkan RAB dan desain gambar yang diberikan oleh saudara MOH. ARIF, namun setelah kami pelajari desain gambarnya tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, karena lokasi yang tidak memungkinkan dengan gambar itu dimana jika kami mengikuti yang ada dalam desain gambar itu maka akan mengenai pagar orang sehingga kami ke rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu untuk melaporkan kalau gambar tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan dan sebab kami koordinasi dengan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO karena atas arahan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu kalau ada permasalahan dalam setiap pekerjaan agar berkoordinasi dengan dengan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO, dan saat kami koordinasi dengan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO dia menyampaikan kepada/kami untuk disesuaikan saja dengan kondisi yang ada di lapangan tapi sebelumnya berkoordinasi dulu dengan pendamping desa, setelah itu kami di hubungi oleh saudara MOH. ARIF untuk ke lokasi pekerjaan besok bertemu dengan pendamping desa untuk melihat kondisi lapangan, kemudian besok lusanya pendamping desa datang liat lokasi pekerjaan di lapangan, sehingga setelah melihat RAB awal yang untuk lebar drainase 130cm akan mengenai pagar warga serta jika mengikuti RAB awal maka jalanan akan sempit, maka pendamping desa menyampaikan kepada kami kalau RABnya akan dilakukan perubahan RAB dengan lebar galian tanah 110 cm dengan kedalaman galian tanah 75 cm bersih, selanjutnya setelah RAB dan gambar selesai dibuat dan diserahkan kepada kami, lalu kami menghubungi pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaan ada penambahan pekerjaan karena warga meminta dibuatkan jalan lintas atau plat deker sebanyak 1 unit dan karena dana material masih cukup maka kami setuju, kemudian setelah itu pendamping desa menghubungi kami kalau harus ada penambahan panjang drainase dari 75 meter karena dari hasil

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan lebar galian tanah 130 cm menjadi 110 cm karena volume dari perubahan RAB itu ada sisa bahan maka panjang drainase harus ditambahkan panjangnya dan kami minta tambahan panjang 5meter karena da penambahan yang diminta warga berupa plat deker 1 unit untuk penyebrangan kerumah adat dan itu yang kemudian disepakati oleh kami dengan pendamping desa sehingga total penambahan dari RAB awal yaitu 2 unit Plat Deker dan panjang drainase 5 meter dari 75 meter menjadi 80 meter.

- Bahwa yang menunjuk tukang pada pekerjaan pembangunan Drainase Dusun II Desa Enu T.A 2021 adalah TPK yakni saksi, saudara MOH. ARIF dan saudara ABDUL MUTHALIB, dan pekerjaan drainase telah selesai dikerjakan yang dikerjakan pada bulan Januari 2022 dan selesai pada bulan itu juga dan dikerjakan selama kurang lebih 2 minggu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tukang kami tunjuk saudara IWAN sebagai Kepala Tukang karena dia adalah tukang di Dusun II dan kalau di desa harus orang diwilayahnya dulu yang diberitahukan, kemudian saat itu untuk pembayaran upah kami sampaikan sesuai upah HOK (Harian Orang Kerja) dalam RAB namun saudara IWAN meminta upah per meter dari pembersihan sampai selesai pekerjaan sebesar Rp170.000,- yang didalamnya sudah termasuk upah Kepala Tukang dan pekerja karena Kepala Tukang tidak mau di gaji per hari, sehingga itu yang kami sepakati, kemudian saat tukang memulai pekerjaan dengan melakukan penggalian tanah kami perlihatkan RAB perubahan tau desain gambar perubahan drainase maka saudara IWAN (Kepala Tukang) meminta tambahan upah yang telah disepakati agar ditambah karena adanya penambahan pekerjaan yang saat itu menawarkan kepada kami kalau untuk pekerjaan itu diklopkan saja sebesar Rp.15.000.000,- dengan 3 kali pembayaran dan kami sepakati. Kemudian setelah penggalian saudara IWAN meminta panjar tukang sebesar Rp5.000.000,- untuk pembayaran yang pertama, pembayaran kedua sebesar Rp5.000.000,- sesudah pengecoran drainase sesuai yang kami bayarkan sesuai volume pekerjaan dan ketiga setelah selesai semua pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi mengetahui uang pekerjaan drainase telah ada, karena saudara MOH. ARIF saat itu menyampaikan kepada saksi kalau sudah ada SPP untuk pekerjaan drainase yang telah dibuatnya, lalu SPP diperlihatkan ke saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu setelah itu saudara MOH. ARIF mengajak saksi untuk

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uangnya ke rumah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebesar kurang lebih sebesar 12 juta rupiah untuk yang pertama dan setelah uangnya saksi terima dari Saksi IRMAN S. LAIRO kemudian saksi dan saudara MOH. ARIF memanggil kepala saudara ABDUL MUTHALIB selaku Dusun II untuk datang di rumah saksi untuk datang mengambil uang tersebut, kemudian uang itu saksi serahkan seluruhnya kepada saudara ABDUL MUTHALIB, lalu sekitar satu minggu kemudian saksi dan saudara MOH. ARIF mengambil sisa dananya sama Saksi IRMAN S. LAIRO sekitar kurang lebih 30 juta rupiah yang saat itu langsung dibuatkan kwitansi oleh Saksi IRMAN S. LAIRO sebesar Rp.43.719.240.-. dan uang yang kami terima tahap ke 2 itu saksi serahkan kepada saudara ABDUL MUTHALIB di rumah saksi. Dan yang mengelola uang pekerjaan drainase adalah kami bertiga cuman yang menyimpan uang adalah saudara ABDUL MUTHALIB, namun untuk penggunaan dana itu kami bertiga bersama-sama pergi membelanjakan materialnya di toko yang ada di Masaingi. Kemudian untuk yang membayarkan gaji tukang adalah saudara ABDUL MUTHALIB sendiri yang bayar secara langsung kepada tukang, kami tinggal disampaikan saja kalau dia mau membayarkan gaji tukang.

- Bahwa material dibelanjakan oleh TPK yaitu saksi, saudara MOH. ARIF dan saudara ABDUL MUTHALIB. Untuk material yaitu semen sekitar 130 sak dengan harga Rp65.000,-, tali pasangan batu sebanyak 4 gulung dengan harga Rp16.000,- satu gulung, besi 12 sebanyak 10 batang dengan harga Rp120.000,- per batang, paku 3cm sebanyak 5 kilo dengan harga per kilo Rp20.000,- ayakan pasir 1 meter dengan harga Rp50.000,- yang dibeli dari Toko di Masaingi yang dimiliki oleh saudara HILMAN. Papan mal kayu dan kayu balok kelas II yang digabung sebanyak 1 kubik dengan harga Rp1.800.000,-, ditambah biaya pengantaran sebesar Rp200.000,-, yang kami beli sama penjual kayu di Toaya. Pasir pasang sekitar 30 ret mobil Pick Up dengan harga per ret Rp60.000,- yang dibeli dari saudara FANDI dan saudara SANTO, Pasir Urug 1 ret mobil trek dengan harga Rp350.000,- yang kami beli dari saudara KAHARUDIN, batu kali 35 Ret mobil Pick Up dengan harga sebesar Rp100.000, per Pick Up, pembuangan sisa galian sebanyak 10 ret dengan harga Rp60.000/ret.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dana pekerjaan pembangunan Drainase Dusun II Desa Enu T.A 2021 tersebut untuk :

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembuatan Papan Informasi pekerjaan sebesar Rp150.000,-.
 - b. Pembayaran tukang sebesar Rp15.000.000,-;
 - c. Honor untuk TPK 3 orang sebesar Rp1.500.000,-;
 - d. Pembayaran Pulsa Listrik untuk pekerjaan sebesar Rp50.000,-;
 - e. Dan sisanya untuk pembelian bahan Material pekerjaan sebesar Rp27.150.000,-.
- Bahwa masih ada sisa dana dari pekerjaan pembangunan Drainase Dusun II Desa Enu T.A 2021 sebesar Rp8.000.000,-, kemudian uang sebesar Rp5.000.000,- digunakan untuk membayar upah pekerja pada pekerjaan pelestarian Pagar Posyandu Tahun 2021 karena pada waktu itu upahnya tidak dibayarkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu. Lalu sisa uang sebesar Rp3.000.000,- dibagi bersama anggota TPK lainnya, yaitu saksi, saudara MOH. ARIF dan saudara ABDUL MUTHOLIB. Saksi sendiri mendapat uang sebesar Rp1.800.000,-.
 - Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk menjadi tukang pembangunan pagar polindes yang berada di Dusun II bersama dengan saudara RUDI serta kemudian kami mencari orang untuk sama – sama melaksanakan pekerjaan Pagar Polindes T.A 2020 tersebut, sehingga yang mengerjakan Pagar Polindes Dusun II tersebut berjumlah 7 orang yaitu saksi, saudara IKRUM dan saudara RUDI sebagai tukang dan saudara SUDARMIN, saudara GALANG, saudara KIRLYN (abang), saudara FIKRAN sebagai pembantu, dengan rincian Pemasangan Slob Besi 3 orang, Pemasangan batu 3 orang dan 1 orang memotong besi. Lalu kami di undang lagi oleh Saksi MUCHLIS di warung kemudian Saksi MUCHLIS menunjuk saksi dan saudara RUDI untuk mencari pekerja dan melaksanakan Rabat Jalan dengan bayaran 18 juta rupiah yang dibayarkan secara bertahap. Untuk pengerjaan Pagar Posyandu Saksi MUCHLIS yang tunjuk saksi untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan Pagar Posyandu karena tukang sebelumnya pekerjaannya hanya sampai di pemasangan batu, yang saat saksi dijanjikan oleh Saksi MUCHLIS dengan upah 5 juta rupiah namun setelah pengerjaan kami tidak diberi upah sama sekali karena dibilang dananya sudah tidak ada.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pemberian upah tukang pada pekerjaan Pagar Polindes Dusun II tersebut dilakukan sebanyak satu kali yaitu ketika pekerjaan tersebut selesai, dimana pembayaran upah tersebut saksi meminta upah pekerjaan di rumah Saksi IRMAN S. LAIRO

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Enu secara tunai dengan jumlah nominal saksi lupa dan menandatangani tanda terima penerimaan uang namun saksi hanya menandatangani saja tanpa membaca lagi, kemudian upah tersebut saksi bawa ke rumah saudara RUDI untuk dibagikan kepada saudara RUDI dengan nominal kurang lebih Rp1.000.000.- dan saksi ambil kurang lebih Rp1.000.000.- untuk upah saksi dan pekerja yang lain dengan nominal saksi lupa namun untuk jumlah nominal nya berbeda-beda antara tukang dan pekerja. Kemudian untuk pemberian upah pekerja/tukang pada pekerjaan Rabat Jalan yaitu pada minggu pertama pemberian upah dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO sebesar 5 juta rupiah secara tunai setelah melakukan pembersihan jalan terlebih dahulu selama 3 hari. Setelah pengerjaan rabat mencapai 105 meter kami diberi upah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian setelah pekerjaan rabat jalan selesai baru diberikan kekurangan upah sebesar 3 juta rupiah dan saksi menerima upah per hari Rp100.000,- sebagai Tukang dengan total keseluruhan yang saksi terima sebesar Rp1.900.000,-. Kemudian untuk pembangunan Pagar Posyandu kurang lebih 8 x 17 meter selama 5 hari kerja dengan 5 pekerja tanpa upah sama sekali.

- Bahwa saksi menandatangani tanda terima penerimaan uang tanpa membacanya lagi apakah nominal yang saksi terima sesuai dengan yang tertulis dalam tanda terima tersebut dan selain tanda terima tersebut saksi tidak menandatangani dokumen lain dalam pekerjaan Pagar Polindes Dusun II Desa Enu Tahun 2020, pekerjaan Rabat Jalan dusun IV dan pekerjaan pembangunan pagar posyandu di Dusun II Desa Enu tersebut.
- Bahwa tidak ada TPK dalam Pekerjaan Pagar Polindes dan pagar posyandu karena yang melakukan arahan adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan untuk material – material yang digunakan sudah tersedia di lokasi pekerjaan. Kemudian untuk pembangunan Rabat Jalan ada aparatur desa yaitu TPK yang mengawasi yakni saudara RENAWATI selaku Kaur Perencanaan Desa Enu, saudara RIMBI selaku Kepala Dusun IV, saudara ICHA dari perwakilan masyarakat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerja Pagar Polindes Dusun II Desa Enu Tahun 2020, yaitu saksi, saudara IKRUM, dan saudara RUDI sebagai tukang kemudian saudara SUDARMIN, saudara GALANG, saudara KIRLYN (abang), dan saudara FIKRAN sebagai pekerja. Kemudian Untuk pekerja Rabat Jalan Dusun IV yaitu saksi, saudara

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



IKRUM, saudara ANTONI, saudara GALANG, saudara FADEL, saudara DARMIN, saudara TEMBE, saudara UDIN, saudara ARIFIN, saudara EMAN, saudara TABURMAN, saudara ABANG, saudara DARMAN, saudara BADO, saudara ADRIANSYAH, saudara TULA, saudara PASAR, saudara GUNDA, saudara RUDI dan sisanya saksi lupa. Lalu untuk pekerja Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu yaitu saksi selaku Kepala Tukang, saudara SAPRAN, saudara RUDI, saudara DARMIN, dan saudara DASRAM.

- Bahwa dapat saksi jelaskan material yang digunakan untuk membangun Pagar Polindes Dusun II T.A 2020 tersebut adalah semen dengan jumlah kurang dari 80 sak namun untuk jumlah nya saksi lupa dengan harga satuan pada waktu itu adalah Rp65.000.-, kerikil dengan jumlah saksi lupa yang digunakan sebagai campuran adukan, pasir pasang yang jumlahnya saksi lupa, Besi 10 dengan panjang bentang 12 m yang digunakan untuk membuat Slob, besi 8 dengan panjang bentang 12 m yang digunakan untuk membuat cincin dalam susunan Slob tersebut, kemudian karena besi 8 yang digunakan untuk cincin tersebut sudah habis kemudian digantikan dengan besi 6 yang sama lupa banyaknya, kawat bendrat, papan, paku biasa, batako yang harganya Rp. 2.000.- setiap bijinya dengan batu bata merah dengan harga lebih murah yaitu Rp. 1.200 setiap bijinya. Kemudian untuk membangun Rabat Jalan Dusun IV T.A 2021 yaitu Semen tonasa, pasir, batu picah, papan mal, tali, kayu bulat untuk patok mal dan semua itu untuk jumlahnya saksi tidak tahu karena material sudah disediakan oleh desa. Selanjutnya untuk pembangunan Pagar Posyandu Dusun II semen, besi sepuluh untuk slop atas, besi enam untuk behel, bendrat, pasir cor, pasil halus, dan papan untuk mal.
- Bahwa untuk pembelian bahan material Pagar Polindes Dusun II T.A 2020 saksi tidak tahu karena ketika saksi akan mulai pekerjaan tersebut material-material tersebut sudah terdapat di lokasi pembangunan Pagar Polindes tersebut. Kemudian untuk pekerjaan Rabat Jalan Dusun IV saksi tidak tahu dari mana asal bahan material karena saat kami kerja bahan materialnya sudah di tempat pekerjaan dan untuk semen sudah disiapkan di depan rumah saudara RIMBI. Lalu untuk pekerjaan Pagar Posyandu Dusun II sepengetahuan saksi orang toko yang antar ke lokasi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Pagar Polindes Dusun II T.A 2020 tidak ada gambar yang diserahkan sebagai acuan pekerjaan tersebut, kami hanya mengikuti pondasi Pagar Polindes saja yang sudah ada sebelum nya sebelum dikerjakan Pagar tersebut. namun mengenai tingginya saksi tidak tentu karena saksi hanya mengerjakan slob dan merakit besi nya saja. Bahwa dapat saksi tambahkan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu melakukan pengawasan terkait pembangunan Pagar Polindes tersebut, sehingga dapat dikatakan segala sesuatu dalam pembangunan Pagar Polindes tersebut diketahui dan diperintahkan oleh Saksi MUCHLIS. Kemudian untuk pekerjaan Jalan Rabat tidak ada gambar yang diserahkan, kami hanya dikasi tahu oleh pengawas saudara ICA, saudari RENA dan saudari RIMBI mengenai item pekerjaan yang akan kami laksanakan yakni membersihkan tempat pekerjaan dengan memaras, mencangkul untuk meratakan jalan dan menghampar pasir sebelum di cor, serta lebar yang dikerjakan 3 meter, panjang 175 meter, tebal pengecoran 20 centimeter. Lalu dalam pembangunan Pagar Posyandu Dusun II tidak ada gambar, untuk pelaksanaan pekerjaan saksi hanya diarahkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk melanjutkan plesteran dengan pengecoran slop atas.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pekerjaan Pagar Polindes Dusun II Desa Enu Tahun 2020, pembangunan Rabat Jalan Dusun IV T.A 2021 dan pekerjaan pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu, serta saksi juga tidak pernah melihat RABnya.
- Bahwa dalam pekerjaan Pagar Polindes Dusun II Desa Enu T.A 2020, pekerjaan Rabat Jalan dusun IV T.A 2021 dan pekerjaan pembangunan pagar posyandu dusun II Desa Enu Tahun 2021 dikerjakan secara swadaya karena semua tukang nya adalah masyarakat Desa Enu.
- Bahwa tandatangan yang ada nama saksi pada Daftar Hadir dan tanda terima Insentif Pekerja Tanggal 17 September 2020 dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Desa Enu T.A 2020 bukanlah tandatangan saksi dan dalam pekerjaan itu saksi belum terima gaji di tahun itu nanti pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 baru saksi terima sebesar Rp.5.000.000,- dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan dapat saksi tambahkan saksi tidak pernah kerja sama-sama dengan saudara ANTONI dan saudara IDRUS dalam pekerjaan tersebut, serta pekerja yang namanya tercantum dalam daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja tanggal 15 September 2020 dalam

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan tersebut bukanlah pekerja yang membantu saksi dalam pekerjaan pagar Posyandu. Kemudian untuk nama-nama pekerja dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Enu T.A 2020 bukanlah nama pekerja yang bersama-sama dengan saksi mengerjakan Pagar Posyandu.

- Bahwa benar nama yang ada dalam Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja pada Pekerjaan Jalan Rabat Beton dalam dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu T.A 2021 adalah nama saksi tapi bukan saksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut, dan tidak benar jumlah insentif yang diterima pekerja dengan total sejumlah Rp21.975.000,- dalam Daftar Hadir dan tanda terima insentif pekerja tanggal 20 September 2021 dan jumlah insentif dalam Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Jalan Rabat Beton tanggal 17 September 2021 sejumlah Rp4.100.000,- yang ada dalam dokumen laporan tersebut karena gaji keseluruhan yang kami terima dalam pekerjaan jalan Rabat adalah sejumlah Rp18.000.000,-;
- Bahwa nama dan tandatangan saksi yang ada pada dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Enu T.A 2021 adalah nama dan tandatangan saksi tapi saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana yang ada dalam dokumen tersebut, dan nota yang ada dalam tanda bukti tersebut bukan dari saksi, untuk nota aslinya masih ada bersama saksi karena Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu tidak ada mengambil nota asli yang ada sama saudara ABDUL MUTHALIB. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menandatangani tanda bukti itu karena dibawa oleh Saksi IRMAN S. LAIRO dan disuruh untuk tandatangan, saat itu saksi sempat tanya kenapa tidak ada nama saksi tertulis atau diketik dalam dokumen. Lalu Saksi IRMAN S. LAIRO menjelaskan untuk tandatangan dan tulis nama dalam dokumen tersebut untuk proses pencairan Tahap I tahun 2022 yang dibawa ke rumah saksi pada bulan Maret 2022, karena fisik drainasenya ada dan juga saksi sebagai TPK pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun II Desa Enu Tahun 2021, kemudian saksi jawab kalau tandabukti terima uang tidak sesuai dengan apa yang saksi terima serah nota dalam dokumen tidak sesuai, lalu Saksi IRMAN S. LAIRO jawab kalau ini proses pencairan Tahap I 2022 dan ini akan



dibawa ke Donggala tandatangan saja, karena saat itu waktu juga sudah menunjukkan jam 8 malam maka tandatangan.

- Bahwa dokumentasi Pagar Polindes dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III tahun anggaran 2020 adalah benar, dan untuk yang saksi kerjakan adalah pagar sebelah sisi kanan, kiri dan belakang Polindes tersebut, namun untuk pagar depan dan pondasi sudah ada sebelumnya.
- Bahwa saksi membantu kasi berdiri tower tandon dan membuat dudukan tower tandon bersama saudara ABDUL MUTHALIB pada pekerjaan pembangunan sarana air bersih sumur bor Dusun II Desa Enu T.A 2021, namun dalam pekerjaan itu kami tidak mendapatkan pembayaran, saksi membantu kasi berdiri tower tandon dan membuat dudukan tower saat itu karena di panggil oleh ABDUL MUTHALIB untuk membantunya melaksanakan pekerjaan itu, karena sebelumnya warga bertanya kenapa air belum jalan, lalu Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang ada saat itu ada dilokasi langsung menjawab kalau untuk pekerjaan itu hanya batas tandon dan untuk penyalurannya sudah urusan warga dan tidak ada lagi anggarannya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Sapran, Terdakwa membenarkannya.

28. Saksi Sadli Hidayat, Wiraswasta. yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sebagai tukang bor dalam pekerjaan Sumur Bor di tahun 2021 yang tanggal dan bulannya saksi lupa, Tugas saksi yakni melakukan pengeboran sampai muncul air ke Permukaan, setelahnya untuk pendistribusian air dilakukan oleh Desa.
- Bahwa pada awalnya saksi menawarkan pekerjaan kepada Pendamping Desa yakni saudara MEGA karena saksi memiliki alat bor, kemudian saudara MEGA mengarahkan saksi kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, Setelahnya saksi memberikan rancangan penawaran kerja khusus untuk pengeboran kepada Saksi MUCHLIS, dan Saksi MUCHLIS pun sepakat dengan penawaran kerja yang saksi berikan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pemberian upah dilakukan secara paket sampai keluar air termasuk material pengeboran dan material konstruksi sumur, dengan bayaran yakni sekitar Rp18.500.000,- untuk sumur bor pertama di Dusun I, kemudian untuk pengeboran kedua di

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Dusun II yang saksi dapat sebesar Rp.18.000.000,- tetapi saksi baru mengetahui bahwa yang saksi dapat sebesar Rp18.000.000,- atau kurang Rp.500.000,- dari kesepakatan awal ketika sampai di rumah. Sehingga total pembayaran yang saksi dapatkan yakni sejumlah Rp36.500.000,-. kemudian terkait kurangnya pembayaran biaya jasa pengeboran kedua di Dusun II karena adanya pemotongan dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebab yang serahkan uangnya saat itu adalah Saksi IRMAN S. LAIRO dan saksi konfirmasi saat sampai di rumah alasan Saksi IRMAN S. LAIRO melakukan pemotongan saat itu saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak menanyakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Saksi IRMAN S. LAIRO tetapi saksi sempat memberitahukan kekurangan pembayaran tersebut kepada saudari MEGA. Kemudian saudari MEGA menyarankan saksi untuk menagih uang tersebut kepada Saksi IRMAN S. LAIRO tetapi saksi mengikhhlaskan uang tersebut karena alasan jarak dan karena pembayaran upah sebelumnya juga terlambat.

- Bahwa Sumur tersebut saksi bor dengan kedalaman total 40 M untuk masing-masing titiknya. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi melakukan pengeboran sumur ada sebanyak 3 titik pengeboran namun titik yang satu gagal karena tidak muncul airnya sehingga tidak dibayarkan karena gagal, setelahnya titik pengeboran tersebut saksi pindahkan ke titik yang lainnya. Uang tersebut diberikan secara tunai di Kantor Desa Enu setelah pekerjaan selesai dan dalam pembayarannya sempat terlambat hingga satu bulan lebih setelah pekerjaan selesai
- Bahwa saksi pernah bertanda-tangan dalam tanda terima pembayaran pekerjaan di Kantor Desa Enu sebanyak 1 kali yaitu pada saat pengeboran kedua di Dusun II. Seingat saksi waktu itu saksi bertandatangani pada nota kosong.
- Bahwa ada aparat desa dan pendamping desa yakni saudari MEGA yang mengawasi pekerjaan tersebut. Namun untuk aparat desanya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa sempat ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan Sumur Bor Tahun 2021 yakni tidak muncul air saat saksi melakukan pengeboran, Sebelumnya saksi sudah melakukan survei dilokasi dan saksi juga sudah menyampaikan kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu bahwa lokasi tersebut tidak ada air karena berdekatan dengan tebing, sehingga apabila dilakukan pengeboran akan sia-sia, namun kepala desa keras

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, beliau bersikeras dan tetap meminta dilakukan pengeboran dilokasi yang ditunjuk olehnya. Dan setelah dilakukan bor sedalam 40 M tetap tidak ditemukan air, dan pengeboran tersebut pun gagal dan harus berpindah ke titik lainnya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerja pada pembuatan sumur bor yakni saudara MUAS, saudara AZUARD, saudara BAYU, saudara INDRA, saudara ARIF, dan saksi sendiri, kami ber 6 satu rombongan dan tidak ada tukang lainnya yang bekerja pada pembuatan sumur bor tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa bahan yang digunakan dibagi menjadi dua yakni material untuk pengeboran dan material kontruksi untuk sumurnya. Untuk pengeboran yakni air, tanah liat, semen, solar, bensin dan mata bor, dan untuk pembuatan sumurnya material yang digunakan yakni Pipa 4 Inch, Pompa Celup, Pipa Hisap, Kabel Pompa, Box Control untuk Air, Mata Bor dan itu semua sudah menjadi tanggungan saksi atau sudah termasuk paket pengeboran sebesar Rp18.500.000,- per sumurnya dalam hal ini sampai dengan keluar airnya ke permukaan tanah, kemudian apabila ada tambahan lainnya mengenai penyalurannya bukan saksi lagi, tapi itu hari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sempat meminta bantuan instalasi pipanya ke tandon dan kerumah tapi saat itu saksi tidak mau karena tidak ada tambahan biaya kerja untuk pengerjaan itu.
- Bahwa material yang digunakan saat pengeboran pekerjaan Sumur Bor Desa Enu di Tahun 2021 seluruhnya dari saksi sampai air tersebut keluar, namun untuk pendistribusian air tersebut yang melakukannya adalah desa dan bukan menjadi pekerjaan saksi dalam pendistribusian air tersebut.
- Bahwa untuk pengeboran tidak ada gambar ataupun arahan yang dijadikan acuan kami dalam melakukan pekerjaan, biasanya kami sendiri yang melakukan estimasi dalam melakukan pengeboran karena pengalaman kami.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa benar Desain Gambar dan RAB tersebut saksi yang membuatnya, namun desain dan RAB tersebut saksi buat sebagai bentuk penawaran kerja saksi kepada Kepala Desa bukan untuk dijadikan perencanaan kepada desa, kemudian desain Gambar dan RAB tersebut saksi buat berdasarkan arahan dan petunjuk saudara MEGA serta Gambar dan RAB sumur bor tersebut saksi serahkan ke

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



saudari MEGA bukan ke Desa karena saudari MEGA yang memberitahukan ke saksi mengenai pekerjaan itu, lalu untuk harga satuan dalam RAB saksi yang buat sendiri dan sengaja saksi naikan karena bentuknya penawaran pekerjaan.

- Bahwa kemudian saudari MEGA mengantarkan saksi bertemu dengan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, dan disitu saksi menawarkan diri untuk memberikan jasa pengeboran dengan harga yang ada pada RAB kegiatan yakni Rp32.000.000,- dan terjadi proses tawar menawar yang panjang antara saksi dengan Saksi MUCHLIS, dimana saksi bertahan pada harga Rp20.000.000,- pertitik galian, namun dari pihak desa minta untuk turun kembali hingga akhirnya setelah penawaran panjang tersebut kami bersepakat di harga Rp18.500.000,- pertitik galian.
- Bahwa selanjutnya untuk Back Up Data dan Berita Acara Penetapan Harga Satuan Bahan, Upah & Alat untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Daftar Satuan Harga Satuan Bahan & Upah lembar pertama dan kedua pada Dokumen Rencana Anggaran Biaya, Penyediaan Air Bersih bukanlah saksi yang membuatnya, karena yang saksi buat hanya Rekapitulasi Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan Perhitungan Kebutuhan dan Biaya Tenaga Kerja/ Bahan dan Alat Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa Enu Tahun Anggaran 2021 dan itu pun saksi buat untuk penawaran kerja bukan untuk perencanaan pekerjaan desa. Dapat saksi tambahkan juga untuk upah yang saksi dapatkan hanya pembayaran atas pekerjaan pengeboran saja selain dari pada itu saksi tidak ada mendapatkan upah/honor apapun termasuk honor sebagai perencana
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pembuatan sumur bor tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat RAB dalam pembuatan sumur bor tersebut. Sumur Bor tersebut telah selesai dikerjakan, sepengetahuan saksi sumur bor tersebut telah dimanfaatkan, namun saksi lupa lokasi pengeboran sumur itu didusun mana, tapi itu saksi kerjakan pada tahun 2021 dan selesai di akhir tahun 2021 sekitar bulan November atau Desember.
- Bahwa tandatangan yang ada nama saksi pada kwitansi untuk pembayaran biaya Desain & RAB Sumur Bor titik 2 Dusun I tanggal 3 bulan 9 tahun 2021 tersebut adalah benar nama dan tandatangan saksi, namun saat itu saksi bertanda tangan di kwitansi kosong yang mana sepengetahuan saksi kwitansi kosong yang saksi tandatangani saat itu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



adalah untuk bukti pembayaran biaya jasa saksi dalam melakukan pengeboran sumur bor. Kemudian tandatangan yang ada nama saksi pada Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00065/KWT/10.2008/2021, Bukti Pengeluaran Penerimaan Honor Tenaga Ahli/Pembuat Gambar Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Tahap I Tahun 2021 Desa Enu bukanlah tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima penerimaan upah sebagaimana yang ada dalam dokumen itu.

- Bahwa kwitansi tanggal 3 bulan 9 tahun 2021 untuk pembayaran pengeboran titik II Dusun I sebesar Rp32.000.200,-, kwitansi tanggal 14 bulan 5 tahun 2021 untuk pembayaran pengeboran titik I Dusun II sebesar Rp. 32.000.000,-, bukan nama dan tanda tangan saksi kemudian saksi juga tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa kwitansi tanggal 14 bulan 5 tahun 2021 untuk pembayaran biaya desain dan RAB sumur Bor titik I Dusun II sebesar Rp. 1.758.800,-, adalah tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang menulis nama tersebut kemudian saksi tidak pernah menerima penerimaan upah sebagaimana yang ada dalam dokumen itu. Dapat saksi tambahkan bahwa pada saat itu saksi bertanda tangan di kwitansi kosong. Kemudian tandatangan yang ada nama saksi dalam kwitansi untuk pembayaran biaya Desain & RAB Sumur Bor titik 2 Dusun I tanggal 3 bulan 9 tahun 2021 tersebut adalah tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang menulis nama tersebut, namun saat itu saksi bertanda tangan di kwitansi kosong yang mana sepengetahuan saksi kwitansi kosong yang saksi tandatangani saat itu adalah untuk bukti pembayaran biaya jasa saksi dalam melakukan pengeboran sumur bor di Dusun I dan Dusun II Desa Enu saat itu bukan untuk biaya desain dan RAB sumur bor titik 2 Dusun I.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pekerjaan lain di Desa Enu selain dari pada Pembuatan Sumur Bor Desa Enu di tahun 2021, sehingga apabila terdapat nama, tandatangan atau paraf saksi pada dokumen pekerjaan lainnya maka dapat saksi pastikan bahwa tandatangan tersebut bukanlah milik saksi dan adapun yang bertandatangan semua pada penerimaan bayaran pekerjaan sumur bor selain saksi tidak ada orang lain karena biaya jasa pekerjaan sumur bor semuanya diserahkan kepada saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Sadli Hidayat, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Saksi Rudi, Petani/Pekebun, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tukang pagar polindes dusun II Desa Enu T.A 2020 dari awal sampai selesai pekerjaan, namun saksi lupa tanggal dan bulan pengerjaannya, kemudian sebagai kepala tukang pada pembangunan rabat jalan Dusun IV T.A 2021 dari pengerjaan sampai dengan selesai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan September 2021, lalu sebagai pekerja pagar posyandu di dusun II Desa Enu T.A 2020 dari mulai plaster dan pasang slop atas bangunan sekitar bulan Oktober 2021.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sebagai tukang untuk pekerjaan pagar polindes Dusun II Desa Enu ketika sedang berada di Polindes. Waktu itu sedang ada acara pemeriksaan kesehatan di Polindes, kemudian Saksi MUCHLIS menyampaikan kepada saksi untuk menjadi tukang yang mengerjakan pagar polindes dusun II dengan bayaran Rp100.000/hari. Pekerjaan pagar polindes dikerjakan dalam waktu 10 hari oleh 3 orang tukang, yaitu saksi, saudara SAPRAN, saudara IKRUM dan 4 orang pekerja, yaitu saudara FIKRAN, saudara KIRLIN, saudara GALANG, saudara DARMIN.
- Bahwa pada 2021 saksi ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sebagai kepala tukang pada pekerjaan Rabat Jalan Dusun IV Desa Enu, dan disuruh untuk menjadi kepala tukang bangunan saat berada di warung kopi dengan bayaran Rp.110.000/hari, pekerjaan tersebut dikerjakan dalam waktu 17 hari dan saksi bekerja 5 hari dalam seminggu atau tergantung kondisi cuaca, pembayaran upah tersebut saksi terima oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu setiap 10 hari atau satu minggu berdasarkan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah mengerjakan rabat jalan kami diberi pekerjaan lagi dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk melanjutkan pembangunan pagar posyandu dusun II yang dikerjakan dalam waktu 5 hari dengan upah Rp5.000.000,- untuk lima orang tukang yaitu saksi, saudara SAFRAN, saudara DARMIN, saudara DASRAN, saudara IKRUM namun untuk upahnya dijanjikan akan diberikan nanti setelah pekerjaan selesai. Namun setelah pekerjaan tersebut selesai kami tidak diberi upah sama sekali karena dibilang dananya sudah tidak ada oleh kepala Desa, Karena saudara SAPRAN merasa bertanggung jawab atas tukang-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang yang diajaknya, saudara SAPRAN mengeluarkan uangnya sendiri untuk dibagi dengan tukang yang lain sebesar 2 juta rupiah. Untuk pembagiannya sebagai berikut: Saksi sebesar Rp.500.000,-, saudara SAPRAN sebesar Rp.400.000, saudara IKRUM sebesar Rp.400.000, saudara DARMIN sebesar Rp.300.000, dan saudara DASRAN sebesar Rp.200.000.

- Bahwa untuk pekerjaan pagar polindes dusun II T.A 2020, saudara SAPRAN yang menerima upah dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu setelah pekerjaan selesai, kemudian upah tersebut dibagikan kepada 7 orang. Upah saksi dibayarkan oleh saudara SAPRAN yang waktu itu datang ke rumah bersama tukang dan pekerja yang lain untuk memberikan upah pekerjaan tersebut. Saksi selaku tukang mendapat upah sebesar Rp100.000/hari atau Rp1.000.000,- untuk 10 hari kerja, untuk gaji pekerja saksi tidak tau karena pak Sapran yang membagikan upahnya.
- Bahwa untuk pekerjaan rabat jalan dusun IV T.A 2021 saksi sebagai kepala tukang diberi upah Rp110.000,-/hari sudah termasuk uang makan. Total hari bekerja yaitu 17 hari kerja untuk pembangunan rabat jalan. Pada minggu pertama pemberian upah dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp5.000.000,- diberikan kepada saksi selaku kepala tukang secara tunai setelah melakukan pembersihan jalan terlebih dahulu selama 2 hari. Setelah pengerjaan rabat mencapai 105 meter kami diberi upah sebesar Rp10.000.000,-. Kemudian setelah pekerjaan rabat jalan selesai baru diberikan kekurangan upah sebesar Rp3.000.000,- oleh Saksi IRMAN S. LAIRO.
- Bahwa untuk pekerjaan rabat jalan dusun IV T.A 2021 saksi pernah menandatangani bukti tanda terima upah namun bukti tanda terima nya dibawa oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Tanda tangan dirumahnya Saksi IRMAN S. LAIRO dan setelah tanda tangan diberikan uangnya secara tunai. Tetapi untuk pekerjaan pagar polindes dusun II T.A 2020.
- Bahwa pada pekerjaan polindes dusun II T.A 2020 tidak ada TPK. Pada pekerjaan pagar polindes Dusun II yang mengawasi dan mengarahkan pekerjaan adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sedangkan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu hanya melihat saja. Kemudian Saksi MUCHLIS selalu mampir ke lokasi pekerjaan setelah pulang dari Kantor Desa Enu. Kemudian untuk pekerjaan Rabat Jalan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



dusun IV T.A 2021 ada TPK yang mengawasi pekerjaan rabat jalan dusun IV yaitu saudara RENAWATI selaku Kaur Perencanaan, saudara RIMBI selaku Kepala Dusun IV, saudara ICHAN dari perwakilan masyarakat. Lalu untuk pengerjaan pagar posyandu dusun II pada tahun 2021 tidak ada aparat desa yang ikut mengawasi pekerjaan dan tidak ada juga TPK yang mengawasi.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada pekerjaan pekerjaan pagar polindes di Dusun II T.A 2020 terdapat 3 orang tukang, yaitu saksi, saudara SAPRAN, dan saudara IKRUM. Kemudian pekerjaanya 4 orang yaitu, saudara DARMIN, saudara FIKRAN, saudara KIRLIN, saudara GALANG. Lalu Pada pekerjaan Rabat Jalan di Dusun IV T.A 2021 terdapat 20 orang pekerja yaitu saksi sebagai kepala tukang. Yang saksi ingat yakni saudara IKRUM, saudara ANTONI, saudara GALANG, saudara FADEL, saudara DARMIN, saudara TEMBE, saudara UDIN, saudara ARIFIN, saudara EMAN, saudara TABURMAN, saudara ABANG, saudara DARMAN, saudara BADO, saudara ADRIANSYAH, sisanya saksi lupa. Kemudian pada pekerjaan pagar posyandu dusun II pada tahun 2021 terdapat 5 orang pekerja, yaitu saksi, saudara SAPRAN, saudara IKRUM, saudara DARMIN dan saudara DASRAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa material yang digunakan pekerjaan pagar polindes Dusun II Desa Enu T.A 2020, yaitu semen merk tonasa, pasir, batako, besi diameter 10 dan diameter 8. Untuk jumlah saksi tidak tau karena sudah disediakan oleh desa. Untuk harga semen pada tahun 2020 sebesar Rp60.000/sak, harga pasir pada tahun 2020 sebesar Rp60.000/rit, harga batako pada tahun 2020 sebesar Rp2.000/buah. Untuk harga besi saksi tidak tau. Kemudian untuk pekerjaan Rabat Jalan Dusun IV Desa Enu T.A 2021 yaitu Semen merk tonasa, pasir kasar, krikil/ batu pica, papan kayu jenis kayu putih nomor 2, patok, tali dan untuk jumlahnya saksi tidak tahu karena material sudah disediakan oleh desa. Untuk harga semen tahun 2021 sebesar Rp60.000/sak, harga pasir tahun 2021 sebesar Rp60.000/rit, untuk harga papan kayu tahun 2021 sebesar Rp30.000/lembar. Untuk harga krikil, patok, dan tali saksi tidak tau. Lalu untuk penyelesaian plaster pagar posyandu dusun II pada tahun 2021 material yang dipakai yaitu semen merk tonasa, pasir kasar untuk pengecoran ada 3 kubik, pasir halus untuk plesteran karena hanya plester saja tidak mengecat, dan untuk jumlah material yang digunakan saksi tidak tau. Untuk harga semen tahun 2021 sebesar Rp60.000/sak,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk harga pasir halus tahun sebesar Rp60.000/rit. Untuk harga pasir kasar saksi tidak tau.

- Bahwa untuk material pembangunan pekerjaan pagar polindes Dusun II Desa Enu T.A 2020 saksi tidak tahu beli dari mana dan siapa yang mengantar karena pada saat pengerjaan bahannya sudah ada di lokasi. Kemudian untuk bahan material pekerjaan Rabat Jalan dusun IV Desa Enu T.A 2021 saksi tidak tahu beli dari mana dan siapa yang mengantar. Namun jika bahannya kurang kami biasa melapor saudara RENAWATI selaku TPK. Setau saksi pasir kasar diambil dari Kuala di Desa Enu dan batu pica/kerikil dibeli di toko karena tidak ada di Kuala Enu. Pembangunan rabat jalan yang berperan aktif adalah TPK yaitu saudara RENAWATI, saudara ICAN sebagai perwakilan dari masyarakat, saudara RIMBI sebagai Kepala Dusun IV. Lalu Untuk material pekerjaan pembangunan pagar posyandu dusun II Desa Enu pada Tahun 2021 saksi tidak tahu beli dari mana dan siapa yang mengantar karena pada saat pengerjaan bahannya sudah ada di lokasi.
- Bahwa untuk pekerjaan pagar polindes Dusun II Desa Enu T.A 2020 hanya berdasarkan arahan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu saja, untuk gambar tekniknya tidak pernah ditunjukkan. Kemudian untuk pekerjaan pekerjaan Rabat Jalan dusun IV Desa Enu T.A 2021 tidak ada gambar yang diserahkan, kami hanya dikasi tahu oleh pengawas yaitu saudara ICAN, saudara RENA dan saudara RIMBI. Mengenai item pekerjaan yang akan kami laksanakan yakni membersihkan tempat pekerjaan dengan memaras, mencangkul untuk meratakan jalan dan menghampar pasir sebelum di cor, serta lebar yang dikerjakan 3 meter, panjang 175 meter, tebal pengecoran 20 centimeter. Lalu dalam pembangunan pagar posyandu dusun II Desa Enu pada Tahun 2021 tidak ada gambar, untuk pelaksanaan pekerjaan saksi hanya diarahkan oleh Saksi MUCHLIS untuk melanjutkan plesteran dengan pengecoran slop atas.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pekerjaan pagar polindes Dusun II Desa Enu T.A 2020, pekerjaan Rabat Jalan dusun IV Desa Enu T.A 2021 dan pekerjaan pembangunan pagar posyandu dusun II Desa Enu pada Tahun 2021 karena saksi hanya tau bekerja saja.
- Bahwa dalam pekerjaan pagar polindes Dusun II Desa Enu T.A 2020, pekerjaan Rabat Jalan dusun IV Desa Enu T.A 2021 dan pekerjaan pembangunan pagar posyandu dusun II Desa Enu pada Tahun 2021

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan secara swadaya karena semua tukangny berasal dari masyarakat Desa Enu.

- Bahwa Tanda Bukti Pengeluaran uang nomor: 00158/KWT/10.2008/20221 tanggal 03 September 2021 dengan Jumlah uang Rp.4.100.000.- dan Daftar hadir & tanda terima insentif pekerja kegiatan Pekerjaan Jalan Rabat Beton dengan Lokasi Kegiatan di Dusun IV Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal kerja 17 September 2021 dengan insentif Rp1.400.000,- adalah nama dan tandatangan saksi namun untuk nominal nya tidak benar berjumlah sekian. Dapat saksi tambahkan bahwa dokumen tersebut disodorkan dan yang memintakan tanda tangan adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Kemudian saat permintaan tanda tangan tersebut tidak ada uang yang diberikan dan saksi hanya bertanda tangan saja karena diminta untuk tanda tangan saja untuk pelaporan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO. Dari pengerjaan Pembangunan Rabat tersebut diberikan Uang sebanyak Rp.18.000.000.- yang diberikan oleh bendahara secara bertahap, Tahap 1 sebesar Rp.5.000.000.- digunakan untuk membeli peralatan untuk bekerja seperti arko dengan jumlah 2 dan sekop dengan jumlah 10 buah, ember dengan jumlah sekitar 10 buah dan saksi juga yang membelikan peralatan bekerja tersebut, lalu setengahnya lagi untuk beli makan, Tahap II sebesar Rp. 10.000.000.- untuk upah tukang/pekerja yang berjumlah 20 orang dengan pembagian upah yang berbeda-beda tergantung kehadiran kerja dengan rincian upah tukang sebesar Rp110.000/hari dan upah pekerja sebesar Rp85.000,-/hari. Terakhir tahap III sebesar Rp.3.000.000.- untuk upah juga yang diberikan kepada 20 pekerja kemudian saksi yang membagi nya kepada tukang/pekerja. Dapat saksi tambahkan bahwa dalam hal bendahara memberikan uang tiap tahapnya berupa kuitansi yang saksi tanda tangani dengan jumlah nominal yang sama dengan kuitansi yang saksi tanda tangani tersebut.
- Bahwa Daftar Penerimaan Harian Orang Kerja (HOK) Pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun 2 Desa Enu bukan tanda tangan saksi. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak pernah menerima uang untuk pekerjaan tersebut karena saksi tidak ikut dalam pengerjaan Pembangunan Drainase Dusun 2 tahun 2021.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Rudi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Saksi Tula T. Saaboya, Petani/Pekebun, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tukang Paras pada Kebun milik Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu di tahun 2021 yang berlokasi di Dusun IV. Kemudian selain dari tukang paras saksi juga pernah melakukan pembangunan pagar di kebun milik Saksi MUCHLIS, dan dalam pembuatan pagar dikebun tersebut saksi bersama sama dengan masyarakat di Dusun IV dan kami tidak dibayarkan dalam pekerjaan tersebut karena kami hanya diminta bantuan oleh Saksi MUCHLIS untuk membantu membuat pagar kebunnya dan material untuk pembuatan pagar tersebut telah disediakan seperti Tali, Gamar, serta bambu yang hanya sebagian dan Sebagian dari bambu lainnya kami yang mencari sendiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang meminta saksi sebagai tukang paras kebun di Dusun IV yakni Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, beliau menawarkan saksi untuk bekerja dikebun milik nya untuk membantu pamarasan rumput dan kayu karena kata Saksi MUCHLIS kebunnya akan ditanami jagung, dan saat itu bukan Cuma saksi yang dipanggil oleh Saksi MUCHLIS ada juga masyarakat Dusun IV yang sekitar 30 orang bersama-sama saksi membantu Saksi MUCHLIS, serta untuk kegiatan pamarasan itu kami tidak dibayar, dan kami bekerja tidak menentu waktunya karena hanya saat Saksi MUCHLIS meminta tolong untuk dibantu baru kami kebunnya. Kemudian saat jagungnya akan panen kami di undang oleh Saksi MUCHLIS untuk ambil jagung sehingga saat itu saksi bersama masyarakat Dusun IV sekitar 10 orang lebih kami pergi memanen jagung sekaligus bakar-bakar jagungnya untuk di makan dan ada beberapa yang kami bawa pulang sekitar 20 tongkol per orang tapi tidak menentu per orangnya berapa dibawa pulang ada juga yang hanya separuh dari itu, dan ada juga yang tidak dibawa pulang. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi melakukan pamarasan tersebut bersama dengan masyarakat lain di Dusun IV dan seluruh masyarakat yang bekerja saat pamarasan bersama saksi tersebut tidak ada satu pun yang di bayar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, yang saksi tau saat itu awalnya untuk ditanam jagung, namun setelah jagung di tanam atau sebelum dipanen jagungnya ada juga ditanami alpukat, kemudian untuk penanaman

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung tongkol) ada 2 tahapan penanaman yakni penanaman pertama dilakukan menghampiri bersamaan dengan Alpukat dan Jagung kemudian di penanaman kedua hanya jagung saja, dan yang melakukan Penanaman pertama sepengetahuan saksi yakni Alm. ASHAR sendiri, dan untuk penanaman yang kedua dilakukan oleh saudari HENI dan saudari CAMEDIA, dan hanya mereka berdua.

- Bahwa saksi tidak tau, apakah dilakukan pemupukan atau tidak terhadap tanaman jagung dan alpukat yang ditanam dikebun Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang dijual dari hasil tanaman jagung dan alpukat yang berasal dari kebun milik Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, dan berapa jumlah yang dipanen, sepengetahuan saksi sebagian dari hasil panen tersebut di ambil oleh warga, dan kebun tersebut dilakukan panen setiap 3 bulan sekali. Dapat saksi tambahkan hingga saat ini alpukat belum pernah panen sama sekali, hanya jagung saja yang pernah di panen sebanyak dua kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Enu tidak memiliki aset desa berupa kebun.
- Bahwa saksi tidak tahu, dan sepengetahuan saksi masyarakat Desa Enu tidak pernah menerima bantuan ketahanan pangan dari Pemerintah Desa Enu di tahun itu.
- Bahwa Daftar Penerimaan Harian Orang Kerja (HOK) Pekerjaan Kebun Desa (PANEN) Desa Enu tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp90.000,-/HOK atau Rp450.000,-/5 HOK bukanlah tandan tangan milik saksi dan saksi tidak pernah menerima upah apapun selama bekerja sebagai tukang paras. Kemudian saksi dapat tambahkan untuk nama-nama yakni saudari LAHAENI, saudari DARNI, dan saudari WAHIDA tidak pernah bekerja pada kebun tersebut sebagaimana yang terdapat didalam dokumen.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Tula T. Saaboya, Terdakwa membenarkannya.

31. Saksi Asrini, S.T, Ibu Rumah Tangga, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pembuat RAB di Tahun 2020, selain daripada itu tidak ada.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi diminta oleh operator Desa Enu atas nama saudara TASLIM sendiri antara Awal 2020 atau Akhir 2019, pada saat itu dia meminta kepada saksi untuk dibuatkan perencanaan (desain gambar dan RAB) untuk pembuatan Rabat Jalan dan Pagar Posyandu untuk kegiatan di Desa Enu Tahun Anggaran 2020, saksi pun menyetujuinya karena sesuai dengan keilmuan yang saksi miliki.
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan lain yang saudara laksanakan sehubungan dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 selain membuat perencanaan desain gambar dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pembuatan Rabat Jalan dan Pagar Posyandu Desa Enu T.A 2020.
- Bahwa upah sebagai Pembuat Desain Gambar teknis dan RAB dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala sekitar 2-3% dari total anggaran, untuk Desain Rabat sekitar Rp. 1.800.000 oleh saudara TASLIM selaku Operator Desa Enu pada waktu itu dan untuk Pagar Posyandu tidak pernah dibayarkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa acuan yang saksi gunakan yakni saksi pertama melakukan survei terlebih dahulu ke lokasi tempat Rabat akan dibuat, kemudian dari survei tersebut saksi mendapatkan Panjang jalan yang akan dibangun dan ketebalannya, setelah itu saksi buat RAB dan Desain Gambar menggunakan analisis Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian untuk harga bahan materialnya saksi diberikan oleh saudara TASLIM selaku Operator Desa Enu pada waktu itu.
- Bahwa selanjutnya untuk Pembuatan Pagar Posyandu T.A 2020 saksi tidak melakukan survei ke lokasi, hanya diberikan spesifikasi oleh saudara TASLIM selaku Operator Desa Enu pada waktu itu yakni Tinggi 150 cm dan keliling panjang total 66 M., kemudian untuk harga yang tertera didalam RAB berasal dari Desa yakni saudara TASLIM, saksi hanya mencantumkan ke dalam dokumen.
- Bahwa dapat saksi jelaskan harga yang diberikan oleh saudara TASLIM selaku Operator Desa Enu sudah termasuk pajak dengan perhitungan PPN 10% dan PPH 3% menurut saudara TASLIM, kemudian mengenai aturannya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada pembangunan Rabat Mutu beton yang saksi gunakan pada pembangunan Rabat Jalan menggunakan Mutu Beton K 175, dengan campuran 1 Semen, 2 Pasir, dan 3 Krikil dan tanpa menggunakan Timbunan. Kemudian untuk Pagar Posyandu mutu beton yang digunakan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



sama dengan Rabat yakni Mutu Beton K 175 dengan dengan campuran 1 Semen, 2 Pasir, dan 3 Krikil.

- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme saksi dalam menentukan volume material yakni menghitung volume bangunan yang akan dibangun, kemudian dari volume tersebut akan saksi Analisa menggunakan analisa SNI, setelahnya dari analisa tersebut diketahui volume material yang di butuhkan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dokumen RAB untuk Rabat Beton telah sesuai dengan apa yang saksi buat. Kemudian untuk RAB Pagar Posyandu yang saksi buat tidak sesuai dengan yang ada di dalam RAB yang saksi buat, dimana RAB yang saksi buat volume material lebih banyak, sedangkan pada RAB yang ada di dalam APBDes tersebut ada pengurangan material yakni pada material semen yang saksi buat 126 Zak sedangkan pada RAB di dalam APBDes 100 Zak sehingga hal itu sudah tidak sesuai dengan perhitungan analisa teknis saksi maka hal tersebut bisa terjadi pengurangan volume dan perubahan ketahanan mutu, Pintu Pagar Besi dan Pagar Besi Baja dihapus dari RAB yang saksi buat, Selain dari itu anggaran untuk desain Teknis dan RAB yang telah dianggarkan dalam APBDes tidak pernah dibayarkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa, apabila ada nama dan tandatangan saksi dalam dokumen tersebut maka dapat saksi pastikan itu bukanlah milik saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Asrini, S.T., Terdakwa membenarkannya.

32. Saksi Marini Askan, S. Ap, Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Kabupaten Donggala, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staff di Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Donggala.
- Bahwa tugas saya selaku Staff Keuangan yakni Melakukan Verifikasi kelengkapan berkas untuk pembuatan kwitansi yang harus di Tandatangan oleh Bendahara atau Kepala Desa. Kemudian saya tidak ingat diatur di mana tugas saya tersebut.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa berpedoman pada PMK yang selalu berubah setiap tahunnya dan saya tidak ingat nomornya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pencairan Alokasi Dana Desa berpedoman pada pegawai sebelum-sebelumnya.

- Bahwa dapat saya jelaskan untuk proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yakni pada awalnya dari Pemerintah Desa mengirimkan SPP ke Dinas PMD, Kemudian Dinas PMD membuat pengantar ke Inspektorat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat pengantar tersebut diberikan ke BPKAD, dalam pengantar tersebut dilampirkan SPP dari Desa berupa KTP Bendahara atau Kepala Desa, rekening koran desa. Dan NPWP desa, setelah saya verifikasi lengkap saya buat kan kwitansi untuk di ttd kepada Bendahara Desa atau Kepala Desa, kemudian dari kwitansi tersebut saya buat kan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) setelahnya diverifikasi oleh Kasub Keuangan, setelahnya SPM di tandatangi oleh Kepala BPKAD setelah itu dibawa ke Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SP2D kemudian diantar ke Bank dan di Proses oleh Bank. Dapat saya tambahkan tugas saya selaku verifikasi hanya sebatas kelengkapan berkas saja. Kemudian untuk tahun 2020 Pencairan yang BPKAD lakukan hanya sebatas Alokasi Dana Desa (ADD) sedangkan untuk Dana Desa (DD) kami hanya mengupload Perdes APBDesa melalui aplikasi omspan. Setelah itu KPPN verifikasi dan terbitkan SP2D.
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan surat atau dokumen yang digunakan sebagai bukti pencairan dana/anggaran pada bank, didalamnya terdapat nominal uang untuk dicairkan sebagai bukti pencairan dana, juga merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BANK berdasarkan SPM.
- Bahwa dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berisi tentang Nomor SPM, Tanggal SPM, NPWP Desa penerima, Nama Desa penerima, Nomor rekening tujuan, Keperluan penggunaan anggaran, Besaran nominal yang akan dibayarkan, Tahapan Pencairan (Tahap I, Tahap II atau Tahap III).
- Bahwa kelengkapan terbitnya SP2D yaitu Dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPM, Bukti kas berupa besaran nominal yang akan diminta dan untuk keperluannya, Fotokopi rekening Bank, Fotokopi NPWP, Berita acara pembayaran

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



SPM, Rincian penggunaan anggaran (hanya sebatas penggunaan biaya perbidang), Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD).

- Bahwa mekanisme terbitnya SP2D, yaitu SPP diajukan oleh Pemerintah Desa Ke Dinas PMD, Dinas PMD membuat pengantar ke Inspektorat untuk mendapat rekomendasi, Setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat Pengantar tersebut di berikan ke BPKAD, BPKAD melakukan verifikasi terhadap berkas, Bagian Keuangan BPKAD membuat kwitansi untuk di ttd kepada Bendahara Desa atau Kepala Desa, Dibuatkan SPP dan SPM dari Kwitansi tersebut, SPM diverifikasi oleh Keuangan dan di TTD oleh Kepala BPKAD, SPM tersebut di berikan ke Bagian Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, SP2D diberikan ke Bank untuk di Proses.
- Bahwa dapat saya jelaskan untuk Tahun 2020 ADD pada Desa Enu sebesar Rp401.039.000,- dan DD sebesar Rp845.995.000,-. Kemudian untuk Tahun 2021 ADD pada Desa Enu sebesar Rp406.435.000,- dan DD sebesar Rp1.153.428.000,-.
- Bahwa dapat saya jelaskan tahapan pencairan untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2020 sebanyak 3 tahapan yakni:
 - a. SP2D No. 0506/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2020 sebanyak Rp. 135.791.400,00;
 - b. SP2D No. 1174/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2020 sebanyak Rp. 104.832.000,00;
 - c. SP2D No. 2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/X/2020 tanggal 15 Desember 2020 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2020 sebanyak Rp. 160.415.600,00;
 - d. SP2D No. 200511302001922 tanggal 03 Juni 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 126.899.250,-;
 - e. SP2D No. 200511302001675 tanggal 13 Mei 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 126.899.250,-;
 - f. SP2D No. 200511302002153 tanggal 17 Juni 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,-;
 - g. SP2D No. 200511304015021 tanggal 24 Agustus 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 126.899.250,-;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SP2D No. 200511304016003 tanggal 03 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 84.599.500,-;
- i. SP2D No. 200511304017361 tanggal 18 September 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 126.899.250,-;
- j. SP2D No. 200511304025105 tanggal 11 Desember 2020 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 169.199.000,-.
- Bahwa dapat saya jelaskan tahapan pencairan untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2021 sebanyak 3 tahapan yakni:
- a. SP2D No. 0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap I 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- b. SP2D No. 1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap II 30% T.A 2021 sebanyak Rp. 121.930.500,00;
- c. SP2D No. 1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) ADD Desa Enu Tahap III 40% T.A 2021 sebanyak Rp. 162.574.000,00;
- d. SP2D No. 210511303001432 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 92.274.240,-;
- e. SP2D No. 210511303001898 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 156.096.960,-;
- f. SP2D No. 210511303002238 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- g. SP2D No. 210511303002441 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- h. SP2D No. 210511303002640 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- i. SP2D No. 210511303002728 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- j. SP2D No. 210511303002919 tanggal 06 Juli 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap I T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
- k. SP2D No. 210511303003848 tanggal 21 April 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 248.371.200,-;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. SP2D No. 210511303003783 tanggal 10 Mei 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
 - m.SP2D No. 210511303003782 tanggal 03 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
 - n. SP2D No. 210511303003784 tanggal 11 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
 - o. SP2D No. 210511303004010 tanggal 21 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
 - p. SP2D No. 210511303004690 tanggal 25 Juni 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap II T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
 - q. SP2D No. 210511303007022 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 145.485.600,-;
 - r. SP2D No. 210511303007023 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-;
 - s. SP2D No. 210511303007021 tanggal 21 Desember 2021 pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2020 sebanyak Rp. 42.600.000,-.
- Bahwa di setiap Pemerintahan Desa memiliki rekening khusus, untuk nomor rekening telah ada terlampir didalam SPP dengan nama pemilik rekening sesuai dengan nama desa, namun apabila ada perubahan nomor rekening desa, pihak desa akan melaporkan ke Dinas PMD Kab. Donggala dengan membawa bukti perubahan rekening, dan apabila terjadi perubahan kepala desa tidak merubah nomor rekening hanya sebatas ganti nama penerima di Pihak Bank.
 - Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk T.A 2020-2021 yakni Mohammad Sofyan, S.Kom yang bertugas pada Bagian Perbendaharaan BPKAD Kab. Donggala.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Marini Askan, S.Ap., Terdakwa membenarkannya.

33. Saksi Samsir, Wiraswasta, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai seorang wiraswasta, usaha saksi bergerak di toko meuble dengan nama Cempaka Meubel yang berlokasi di Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masaingi, Kec. Sindue, Kab. Donggala, saksi memulai usaha pada 2001 saat itu saksi membuka toko meuble yang menjual kayu seperti lemari, kursi, meja.

- Bahwa ada Aparat Desa Enu yang bernama saudara SUARDIN UMAR pernah melakukan pembelian barang di toko saksi untuk perbaikan Polindes pada tahun 2020, yaitu kusen pintu sebanyak 7 buah, kusen jendela sebanyak 8 buah, daun pintu sebanyak 2 buah, daun jendela sebanyak 4 buah. Untuk rincian harganya sebagai berikut:
 - a. Kusen pintu seharga Rp250.000,-/buah.
 - b. Kusen jendela seharga Rp200.000,-/buah Daun pintu seharga Rp500.000,-/buah.
 - c. Daun jendela Rp150.000,-/buah.
- Bahwa pada saat itu saudara SUARDIN UMAR menawarkan harga barang karena sudah membeli barang secara borongan, dengan rincian harga sebagai berikut:
 - a. Paket kusen jendela sebanyak 2 buah dan kusen pintu sebanyak 2 buah seharga Rp450.000,-/paket.
 - b. Kusen pintu untuk ruangan di dalam Polindes sebanyak 4 buah seharga Rp180.000,-/buah.
 - c. Kusen pintu untuk bagian belakang Polindes sebanyak 1 buah seharga Rp180.000,-/buah.
 - d. Kusen jendela untuk bagian depan sebelah kiri Polindes sebanyak 3 buah dan bagian depan sebelah kanan Polindes sebanyak 3 buah seharga Rp150.000,- /buah.
 - e. Daun pintu untuk bagian depan Polindes sebanyak 2 buah seharga Rp400.000,-/buah.
 - f. Daun jendela untuk bagian depan sebelah kiri Polindes sebanyak 2 buah dan bagian depan sebelah kanan Polindes sebanyak 2 buah seharga Rp100.000,-/buah.
- Bahwa pembelian kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, dan daun jendela di Toko saksi dilakukan secara tunai. Pada waktu itu ada aparat desa yang bernama saudara SUARDIN UMAR memesan 4 jenis barang yaitu, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, dan daun jendela ke toko saksi. Saat itu saksi sendiri yang menerima langsung pesanan tersebut, kemudian saudara SUARDIN UMAR melakukan penawaran karena pembelian barang dilakukan secara borongan. Setelah saksi dan saudara SUARDIN UMAR setuju mengenai harga barang tersebut, lalu saudara

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIN UMAR memberikan DP sebesar Rp1.000.000,- dari total pembelian sebesar Rp2.800.000,- yang pada saat itu tidak saksi berikan nota pembelian. Setelah barangnya selesai dibuat, kemudian saksi antarkan langsung barang pesanan tadi menggunakan mobil ke lokasi perbaikan Polindes Desa Enu. Setelah itu pesanan tersebut saksi pasang bersama pegawai saksi yang berjumlah 1 orang. Pada waktu itu, saksi hanya memasang daun pintu, daun jendela, dan kaca karena untuk kusen pintu dan kusen jendela dipasang oleh Tukang Batu. Lalu setelah pemasangan selesai, saksi pulang ke rumah kemudian saudara SUARDIN UMAR menelpon saksi untuk melunasi pembayaran. saudara SUARDIN UMAR dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu selaku Bendahara Desa Enu kemudian datang ke rumah untuk melunasi pembelian barang tadi yang uangnya diserahkan langsung sebesar Rp1.400.000,- oleh Saksi IRMAN S. LAIRO dengan tanda terima berupa kwitansi yang sudah ada nominalnya lalu saksi tandatangani kwitansi tersebut, pada saat itu saksi juga tidak memberikan nota pembelian. Tetapi pelunasan uang tersebut kurang Rp400.000,- dari kesepakatan awal karena menurut keterangan Saksi IRMAN S. LAIRO dananya sudah tidak ada lagi. Lalu 3 minggu setelah pengerjaan untuk pemasangan meubel di Polindes selesai, anak buah saudara SUARDIN UMAR, yaitu saudara MOH. ARIF datang ke rumah saksi untuk meminta nota kosong sebanyak 4 lembar dengan alasan mengganti nota yang rusak.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui harga item-item dalam RAB yang dibeli oleh Pemerintah Desa Enu. Kemudian saksi juga tidak mengetahui bahwa ada selisih harga dalam LPJ dengan pembayaran yang saksi terima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa uang tersebut digunakan oleh siapa dan digunakan untuk apa.
- Bahwa tidak pernah saksi menandatangani serah terima barang untuk meubel di Toko saksi, tetapi saksi pernah dipanggil ke Kantor Desa Enu untuk menandatangani kwitansi pelunasan pembayaran yang nominalnya sesuai dengan apa yang saksi terima.
- Bahwa tanda bukti pengeluaran dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu Tahun 2020 nomor:
 - a. 00077/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nota pembelian tanggal 11 Oktober 2020 dengan rincian kusen pintu sebanyak 20 buah seharga Rp180.000,-/buah dengan total Rp3.600.000,- memang nota dari toko saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani dan isi nota tersebut, lalu untuk jumlah kusen pintu yang dibeli di maubel saksi saat itu hanya sebanyak 7 buah dengan harga Rp180.000,-/buah.

- b. 00078/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian untuk nota pembelian dengan rincian daun pintu sebanyak 6 buah seharga Rp700.000,-/buah dengan total Rp4.200.000,- memang nota dari toko saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani dan isi nota tersebut bukan saksi yang isi, lalu untuk jumlah daun pintu yang dibeli hanya sebanyak 2 buah dengan harga Rp400.000,- /buah.
- c. 00079KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian untuk nota pembelian tanggal 11 Oktober 2020 dengan rincian kaca polos sebanyak 2 buah seharga Rp110.000,-/buah dengan total Rp220.000,- memang nota dari toko saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani dan isi nota tersebut bukan saksi yang buat, lalu untuk kaca polos tersebut tidak pernah dibeli dari toko/maubel saksi, kemudian pada waktu pemasangan kuseng jendela saksi menyarankan untuk memakai kaca yang sudah ada karena kacanya masih layak pakai, sehingga saat itu kacanya saksi pasang kaca yang lama.
- d. 00080/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian untuk nota pembelian tanggal 11 Oktober 2020 dengan rincian daun jendela sebanyak 4 buah seharga Rp300.000,-/buah dengan total Rp1.200.000,- memang nota dari toko saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani dan isi nota tersebut bukan saksi yang buat. Lalu untuk jumlah daun jendela yang dibeli sudah sesuai tetapi dengan harga Rp100.000,-/buah bukan seharga Rp.300.000, sebagaimana dinota tersebut.
- e. 00083/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian untuk nota pembelian tanggal 11 Oktober 2020 dengan rincian kunci pintu sebanyak 3 buah seharga Rp135.000,-/buah dengan total

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp405.000,- bukan nota dari toko saksi tetapi nota dari toko bangunan yang saksi tidak tau namanya, karena maubel saksi tidak menjual kunci pintu dan untuk kunci pintu yang saksi pasang saat itu diberikan oleh saudara SUARDIN UMAR.

- f. 00084/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian untuk nota pembelian tanggal 11 Oktober 2020 dengan rincian engsel pintu sebanyak 6 buah seharga Rp20.000,-/buah dengan total Rp120.000,- bukan nota dari toko saksi tetapi nota dari toko bangunan yang saksi tidak tau namanya, karena maubel saksi tidak menjual engsel pintu, dan yang menyiapkan engselnya saat itu saudara SUARDIN UMAR.
- g. 00085/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian untuk nota pembelian tanggal 11 Oktober 2020 dengan rincian engsel jendela sebanyak 4 buah seharga Rp15.000,-/buah dengan total Rp60.000,- bukan nota dari toko saksi tetapi nota dari toko bangunan yang saksi tidak tau namanya, karena maubel saksi tidak menjual engsel jendela, dan untuk engsel jendela saat itu disiapkan oleh saudara SUARDIN UMAR.
- h. 00031/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 terdapat nota pembelian dengan rincian kayu kelas III sebanyak 0,5 m³ seharga Rp1.900.000,-/m³ dengan total Rp950.000,- memang nota dari toko saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani dan isi nota tersebut bukan saksi yang isi, karena saksi tidak menjual kayu di toko meubel saksi.
- i. 00031/KWT/05.2008/2020 tanggal 11 Oktober 2020 mirip dengan tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani. Kemudian untuk nota pembelian dengan rincian kusen jendela sebanyak 4 buah seharga Rp475.000,-/buah dengan total Rp1.900.000,- memang nota dari toko saksi tetapi bukan saksi yang tandatangani dan isi nota tersebut bukan saksi yang isi, lalu untuk jumlah kusen jendela yang dibeli saat itu sebanyak 8 buua hdengan harga Rp. 150.000,- /buah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Samsir, Terdakwa membenarkannya.

34. Saksi Drs. Abdul Muin, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Sindue, yang memberikan keterangan di persidangan hari Senin, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Camat pada Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dan Ketua Tim Verifikasi Kecamatan tentang pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Bahwa saksi menjadi Camat Sindue sejak bulan Juli Tahun 2021, sebelum menjadi Camat Sindue saksi selaku Sekretaris Kecamatan.
- Bahwa dasar saksi sebagai Ketua Tim Verifikasi Kecamatan karena jabatan camat melekat pada saksi.
- Bahwa untuk tahun APBDes Desa Enu Tahun 2020 saksi tidak tahu karena belum menjabat sebagai Camat. Tetapi untuk APBDes Desa Enu tahun 2021 yaitu untuk ADD kurang lebih sebesar 700 juta rupiah sedangkan untuk DD kurang lebih sebesar 400 juta rupiah. Untuk rincian nya saksi sudah lupa berapa jumlahnya.
- Bahwa untuk mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu melalui rekomendasi dan verifikasi dari Camat. Karena saksi menjabat dari Bulan Juli 2021, maka pencairan yang saksi rekomendasikan dan verifikasi yaitu dimulai dari Tahap II Tahun 2021.
- Bahwa untuk alur penyaluran dan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut, yaitu Sebelum melakukan pencairan dana, pihak Desa membuat Laporan Realiasi Anggaran terlebih dahulu, sebelum ditandatangani oleh saksi selaku Camat laporan tersebut saksi berikan kepada Kasi Pembangunan dan Sekretaris Kecamatan untuk diverifikasi. Jika laporan tersebut sudah sesuai, Kasi Pembangunan Kecamatan dan Sekretaris Kecamatan memberikan paraf pada surat rekomendasi sebagai pengantar untuk melakukan pencairan. Setelah itu baru saksi tandatangani surat rekomendasi tersebut yang kemudian diberikan kepada Aparat Desa untuk diantarkan kepada Dinas PMD dan Dinas Keuangan sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan dana.
- Bahwa untuk yang menunjuk dan mengangkat saksi sebagai Ketua Tim Verifikasi ABPDes Desa di Kecamatan Sindue tidak ada penunjukannya, tetapi karena kedudukan saksi selaku Camat sehingga memiliki tugas untuk memverifikasi hal tersebut sebelum diteruskan ke pihak Pemerintah Kabupaten.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2020 saksi tidak tau mengenai mekanisme atau cara pengajuan rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa karena belum menjabat sebagai Camat. Sedangkan untuk tahun 2021 saksi hanya melakukan evaluasi mengenai rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa karena biasanya untuk pengajuan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan pada bulan Maret sedangkan saksi baru menjabat sebagai Camat pada bulan Juli 2021. Bahwa dilakukannya perubahan karena wajib dilakukan perubahan tiap tahun karena persoalan Anggaran soalnya ada PAD yang bertambah dan ada bagi hasil pajak dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala tiap tahunnya sehingga harus dilakukan perubahan APBDes.
- Bahwa untuk mekanisme pengajuan rancangan peraturan desa tentang APBDes dan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, yaitu pihak Desa mengajukan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa apabila ada bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah, ada perubahan dalam PAD nya, ada Aparat Desa yang telah meninggal dunia, dan apabila ada hal-hal yang mendesak (*Force Majeure*). Selain hal tersebut tadi, tidak dapat dilakukan perubahan mengenai APBDes. Setelah pihak Desa mengajukan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, lalu pihak Kecamatan melakukan evaluasi terhadap rancangan tersebut, jika sudah sesuai kemudian pihak Kecamatan membuat surat rekomendasi untuk diajukan ke Dinas PMD dan Keuangan.
- Bahwa ada perubahan APBDesa Enu T.A 2021 , kemudian dalam perubahan APBDesa tersebut dilakukan musyawarah dan dibuatkan berita acaranya.
- Bahwa saksi lupa program-program kegiatan apa saja yang dirubah atau ditambah dalam perubahan APBDesa Enu T.A 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, karena saksi dilantik 31 Juli 2021, yang tahu camat yang dulu yaitu saudara BENNY, S.Sos. yang dilaporkan ke saksi hanya perubahan APBDesa Enu T.A 2021 dengan dilampirkan APBDesa awal.
- Bahwa maksud dibentuk Tim Verifikasi APBDes Kabupaten Donggala yaitu untuk membantu proses administrasi dalam pencairan dana desa maupun Alokasi Dana Desa.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Tim verifikasi dalam melakukan evaluasi terhadap proses administrasi pencairan dana desa maupun Alokasi Dana Desa di atur di Perbub yang setiap tahunnya di ubah dan untuk nomor dan tanggal perbub tersebut saksi lupa.
- Bahwa hasil dari verifikasi Tim kecamatan terhadap perubahan APBDesa merekomendasikan bahwa Perubahan APBDesa Enu layak untuk diteruskan ke Kabupaten.
- Bahwa harus ada persetujuan dari BPD dengan Pemerintah Desa, kemudian jika ada perubahan administrasi bisa dikoreksi oleh kecamatan maupun kabupaten jika ada kesalahan administrasi, setelah itu baru di sahkan menjadi peraturan desa.
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah kecamatan Sindue dalam melakukan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan berdasarkan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES), yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang penjabaran Undang-Undang Desa.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala pada Tahun 2020 s/d Tahun 2021 adalah Saksi MUCHLIS.
- Bahwa pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu T.A 2021 telah dilaksanakan sesuai hasil Verifikasi pemerintah kecamatan Sindue.
- Bahwa menurut saksi Kepala Desa Enu sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat Sindue, karena tidak mungkin dapat melakukan pencairan kalau laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun sebelumnya belum dibuat.
- Bahwa pemerintah Desa Enu dalam menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Enu T.A 2021 dilengkapi dengan dokumen sebagai disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena itu termasuk dalam daftar list, jika sudah dilengkapi sesuai ketentuan tersebut baru bisa diteruskan ke Kabupaten.
- Bahwa apabila perubahan APBDesa tidak dilakukan musyawarah maka APBDesa tersebut keliru secara administrasi, kemudian apabila APBDesa tidak sesuai dengan hasil musyawarah maka APBDesa tersebut akan dikembalikan.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Enu pernah mengajukan Laporan Pertanggungjawaban sebanyak 2x selama saksi menjabat sebagai Camat Sindue sejak bulan Juli Tahun 2021.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban berisi nota, honor atau upah, dll. Kemudian dalam laporan realisasi harus melampirkan nota dan foto di dalamnya.
- Bahwa Ada temuan Inspektorat yaitu temuan penyalahgunaan keuangan Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 sebesar kurang lebih Rp.181.000.000,- kemudian setelah diadakan pemeriksaan kembali bahwa ada yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga berkurang menjadi sebesar kurang lebih Rp.86.000.000,- dengan temuan kurang lebih sebesar Rp. 79.000.000,- untuk Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan sebesar Rp.6.000.000,- untuk Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa adapun temuan tersebut dari beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan tapi uangnya telah dicairkan dan ada sebagian yang baru dikerjakan namun uangnya juga telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Drs. Abdul Muin, Terdakwa membenarkannya.

35. Saksi Roswati, Sekretaris Desa Enu, pada pokoknya memberikan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kaur Umum Desa Enu dari bulan Agustus 2020 s/d Oktober 2020, kemudian Kasi Pemerintahan Desa Enu dari Bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020, lalu Sekretaris Desa Enu mulai Bulan Februari 2021 s/d sekarang.
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan diangkat berdasarkan SK yang ditanda tangani oleh Kepala Desa namun untuk nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat, setelah pelantikan Kepala Desa langsung di rekrut bersama anggota aparat yang lain.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat saksi menjabat sebagai Kaur Umum T.A 2020 maupun sudah sebagai Sekretaris Desa Enu T.A 2021, selain gaji saksi tidak ada honor maupun tunjangan lain yang saksi dapat. Kemudian dapat saksi tambahkan, sepengetahuan Saksi ada honor Koordinator PPKD dan yang menjabatnya adalah Sekretaris Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi tidak pernah TPK membuat SPP, yang mengetahui itu hanya Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, namun saksi tidak pernah menerima jika ada honor sebagai PPKD.

- Bahwa tugas pokok, fungsi, dan wewenang saksi sebagai Sekertaris Desa Enu, yaitu melaksanakan keuangan seperti administrasi keuangan, melaksanakan urusan ketatusahaan yg dibantu Kaur Umum, penataan adminstrasi perangkat desa, melaksanakan urusan perencanaan seperti RAPBdes. Kemudian membantu Kepala Desa dalam hal melakukan verifikasi terkait penggunaan keuangan desa.
- Bahwa untuk tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban saksi hanya mengetahui sedikit. Tetapi saksi tidak difungsikan dalam hal verifikasi pencairan dana yang ada pada tahun anggaran 2021. Karena pada waktu itu Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu tidak pernah menyerahkan SPP yang harusnya SPP tersebut terlebih dahulu diverifikasi oleh saksi selaku Sekretaris Desa sebelum dilakukan pencairan.
- Bahwa saksi tau ketentuan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah tugas saksi sebagai Sekretaris Desa, tapi yang dipekerjakan untuk menyusun RAPDes dan LPJ adalah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu saja. Saksi hanya melaksanakan Musyawarah Perencanaan APBDes kemudian hasilnya diserahkan kepada Terdakwa NASRUN A. MOODUTO untuk diinput dan disesuaikan dengan DD dan ADD.
- Bahwa saksi tidak difungsikan untuk melakukan verifikasi dana-dana yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun, dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu tidak pernah memintakan setuju bayar, mungkin karena pernah saksi diperintahkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk menandatangani masalah pekerjaan Pagar Polindes (Pembuatan Pagar) sebagai penanggung jawab pekerjaan pagar polindes, ketika pekerjaan selesai dilaksanakan saksi diminta untuk bertandingan sementara dalam kegiatan saksi tidak pernah dilibatkan dan saksi merasa keberatan atas perintah tersebut, karena saksi tau pekerjaan itu mungkin tidak sesuai dengan prosedur atau sesuai RAB, sehingga mulai dari situ Saksi MUCHLIS tidak memfungsikan saksi sebagai Sekretaris Desa Enu, dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



penandatanganan realisasi pekerjaan yang fiktif yang tidak dilaksanakan kegiatannya saksi juga tidak bertandangan seperti penggunaan dana covid dan tentang dana stunting.

- Bahwa Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu merencanakan untuk memberhentikan atau mengeluarkan Saksi SUARDIN UMAR sebagai Sekretaris Desa Enu Tahun 2020 karna mungkin ada kasus terkait pemotongan bantuan dana stimulan, dalam aturan ketika Sekretaris Desa diberhentikan maka yang wajib menggantikan dari Kasi Pemerintahan dan saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Desa dan Saksi SUARDIN UMAR di Kasi Pemerintahan, dan semua aparat desa diajak dalam rapat tersebut, namun saksi tidak mengikuti rapat karena ada urusan untuk mengurus KK di Dukcapil Kabupaten Donggala. Sebelum pelaksanaan rapat, Saksi MUCHLIS menghubungi saksi untuk dikeluarkan dan jangan pergi ke Kantor Desa Enu lagi, kemudian saksi lapor kepada saudara ISNGADI selaku Sekretaris Desa PMD terkait hal tersebut, namun saudara ISNGADI memerintahkan saksi untuk tetap menjalankan tupoksi saksi sebagai Sekretaris Desa. Kemudian Saksi MUCHLIS melimpahkan semua tugas Sekretaris Desa kepada Operator Siskeudes karena menganggap Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang sudah berpengalaman dalam pembuatan APBDes dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa karena sebelumnya pernah menangani Operator Siskeudes Desa Kafaya. Dan dalam rapat yang berlangsung tersebut juga membahas bahwa pengangkatan saksi yaitu hanya untuk dijadikan Sekretaris Desa bayangan saja. Kemudian hasil dari rapat tersebut teman-teman masih sepakat saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Desa Kemudian untuk yang mengerjakan tugas-tugas saksi tersebut sudah ada Terdakwa NASRUN A. MOODUTO yang ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS dan yang dipercayakan Saksi MUCHLIS termasuk semua pembayaran Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu juga berkoordinasi langsung dengan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO, tidak melewati saksi terlebih dahulu. Tetapi untuk penyusunan APBDes dan LPJ, Terdakwa NASRUN A. MOODUTO kasih liat APBDes dan LPJ ke saksi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Saksi MUCHLIS.
- Bahwa Tahun 2020 saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu karena saksi belum menjabat sebagai Sekretaris Desa, kemudian untuk Tahun 2021, anggarannya

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.559.863.000 termasuk dana desa sebesar 1,2 miliar dan sisanya untuk alokasi dana desa. Rincian anggaran ada dalam RAPBdes Tahun 2021 dan masih di Inspektorat Kabupaten Donggala karena belum diambil, untuk yang saksi bawa hanya yang perubahan. Untuk perubahan RAPBDES Tahun 2021 kemarin ada honor pembantu bidan desa kurang lebih sebesar Rp12.000.000,-, karena bidan pembantu belum diangkat oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu maka dananya masih ada, jadi dana sebesar Rp12.000.000,- dialihkan untuk pembelian obat untuk masyarakat dan disetujui oleh BPD karena sebelumnya ada rapat dengan BPD dan anggotanya. Kemudian biaya operasional atau transportasi kader posyandu. Dialihkan ke biaya pelatihan kader posyandu. Untuk pengalihan dana yang lain saksi lupa dan yang saksi tahu hanya itu saja.

- Bahwa tidak ada bantuan atau pendapatan lain untuk keuangan Desa Enu, dari tahun 2020-2021 semua anggaran bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saja, tapi di Tahun 2020 ada Dana bagi Hasil Pajak dan untuk jumlah saksi tidak tahu karena Saksi SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu Tahun 2020 yang tangani itu.
- Bahwa yang melakukan pencairan hanya Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu di BRI Cabang Tawaeli, selebihnya tidak ada yang tau. Yang kita tau hanya ada info pencairan dana untuk ambil gaji ke Saksi IRMAN S. LAIRO. Dan yang biasa diajak untuk pergi diajak pencairan yaitu Saksi SUARDIN UMAR.
- Bahwa semua anggaran yang bersumber dari APBDes Desa Enu untuk T.A 2020 dan T.A 2021 sudah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD meliputi semua gaji aparat desa, BPD, operasional dan tunjangan BPD, dan operasional perkantoran tapi operasional perkantoran sebenarnya dananya ada dan saksi tidak mengetahui pembelanjaannya seperti apa, karena Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu tidak pernah memberitahukan dan menyerahkan dananya dan yang kelola semua Saksi IRMAN S. LAIRO. Saksi sempat tanya kepada Saksi IRMAN S. LAIRO mana operasional perkantoran, kemudian Saksi IRMAN S. LAIRO menjawab habis uang, tidak ada uang lagi. Setiap pembelian operasional perkantoran ketika saksi tanya selalu menjawab tidak ada uang, uang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sama saksi. Dan yang saksi ketahui semua biaya operasional yang membelanjakan hanya Saksi IRMAN S. LAIRO, dan saksi tidak tau apa saja yang dibelanjakan, dalam setahun anggarannya ada sebesar Rp.32.124.000 untuk T.A 2021 yang ada di APBDesa tapi penggunaannya saksi tidak pernah tau. Kemudian kegiatan yang bersumber dari DD meliputi pembayaran gaji kader posyandu, guru ngaji dan guru paud, penyusunan keuangan dokumen desa, kemudian penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari : bidang pendidikan, bidang pembangunan desa, bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pertanian, bidang peningkatan kapasitas yang pertama kapasitas aparat desa dan yang kedua kapasitas BPD, kemudian bidang yang terakhir Penanggulangan Bencana Darurat (BLT). Dalam bidang kesehatan meliputi operasional poskesdes (pos kesehatan desa) dan penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan kelas bumil dan lansia, makanan tambahan stunting termasuk dana covid juga bersumber dari DD. Bidang pembangunan desa meliputi pembangunan jalan rabat beton dan peningkatan sumber air bersih, penyelenggaraan informasi public, dan pembangunan posko kampung tangguh.

- Bahwa Ketua BPD saudara (alm) DJASMIN menyampaikan kepada saksi bahwa tidak ada musyawarah untuk memindahkan Rabat Beton T.A 2021 dari Dusun 1 dan Dusun 2 ke Dusun 4. Saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan LPJ dan saksi hanya tinggal tanda tangan. Untuk hal-hal yang tidak ada fisiknya saksi tidak bertanda tangan seperti Dana Covid T.A 2021 dan Posko kampung tangguh T.A 2021. Pada saat saksi menjadi Sekretaris Desa T.A 2021, hanya kegiatan Drainase dan Dana Olahraga, dan pembayaran gaji bidan pembantu dan pengalihan insentif bidan pembantu menjadi pengadaan obat gratis untuk masyarakat karena tidak dibayarkan di Tahap 1 dan 2 dan dibayarkan di tahap 3, untuk pengadaan alkes bidan pertama kali menerima kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- dan saksi tau karena bidan desa laporan kepada saksi.
- Bahwa Perencanaannya APBDes kita membuat musyawarah dengan BPD setelah kita sudah menerima usulan musyawarah per dusun kemudian diserahkan kepada Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu dan Terdakwa NASRUN A. MOODUTO yang sesuaikan dengan dana yang ada. Untuk Tahun 2020 saksi kurang tau siapa saja yang ikut menyusun rancangan, dan saksi melaksanakan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan tahun 2021 untuk Tahun 2022. Tahun 2021 yang ikut musyawarah APBdes Saksi SUARDIN UMAR, Saksi RENAWATI, Saksi MUHAMAD ARIF, Anggota dan Ketua BPD, Tokoh Adat Masyarakat (saudara MASDAR), Tokoh Agama (saudara FADLIN), Tokoh Perempuan (Saksi FANAWATI), Kader Posyandu (Saksi SATRIDA), Bidan Desa (Saksi ALIFYANA), Saksi DAVID ABD. RASYID selaku Kepala Dusun I, Saksi ABDUL MUTHALIB selaku Kepala Dusun II, Saksi LAUPE selaku Kepala Dusun III dan Saksi RIMBI selaku Kepala Dusun IV.

- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu Tahun Anggaran Tahun 2021 yaitu realisasi gaji aparat desa, dewan adat, linmas, guru mengaji, guru paud, dan realisasi gaji BPD. Hanya separuh saja yang saksi tanda tangan, yang tidak ada bukti fisik saksi tidak mau dan tidak berani tanda tangan. Kemudian untuk yang dana covid T.A 2021 saksi tidak berani tanda tangan dan verifikasi karna ada sebagian barang yang tertulis dalam anggaran namun tidak ada bukti nyata pembelian barang. Alur pembelanjaan tidak sesuai prosedur yang awal mulanya pengajuan spp dari pelaksana kegiatan ke Sekretaris Desa, apabila Sekretaris Desa menyetujui dan bertanda dilanjutkan ke Kaur Keuangan kemudian Kaur Keuangan melaporkan ke Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan fisik dan program kegiatan Desa Enu pada tahun 2020 sepengetahuan saksi, yaitu:
 - a. Pembangunan Pagar Polindes di Dusun II.
 - b. Pembangunan Pagar Posyandu Anggrek II.
 - c. Pelatihan Aparat Desa
 - d. Pembangunan Drainase.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada program-program atau kegiatan-kegiatan Desa Enu yang dananya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu yang telah selesai dan ada juga kegiatannya yang belum selesai, yaitu :
 - a. Tahun 2020
 - Pembangunan pagar posyandu Anggrek Dusun II yaitu pintu pagar, pengecatan dan beda RAB yakni di RAB Batu merah dan yang dipasang batako, kemudian yang mengerjakan pekerjaan itu ada 2 Tukang yaitu dari Pondasi dan penyusunan batako saudara

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



IDRUS kemudian untuk plesteran Saksi SAPRAN, dan pekerjaan itu tidak ada TPK sehingga menyediakan bahannya langsung Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu. Dan untuk jumlah anggaran saksi tidak tau.

- Pekerjaan Drainase Dusun III sepengetahuan saksi tidak dilaksanakan namun dalam APBDesa Enu ada dianggarkan dan dananya sudah dicairkan, dan
- Kegiatan pelatihan Kapasitas Aparat Desa dananya telah dicairkan tapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif).
- Pembangunan Drainase dananya telah dicairkan tapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif).

b. Tahun 2021

- Kegiatan pelatihan aparat desa telah terealisasi dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp14.976.300,-
- Rabat beton Dusun IV sudah selesai dibangun dengan Ketua TPK Saksi RIMBI, Sekretaris Saksi RENAWATI, Anggota TPKnya saudara IRSAN dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu karena merangkap pekerjaannya. Untuk pembangunan rabat beton dusun IV tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp201.530.600,-
- Drainase Dusun II sudah selesai dibangun dan digunakan oleh masyarakat dengan Ketua TPK Saksi SAPRAN, Sekretarisnya Saksi MUH. ARIF, anggotanya Saksi ABDUL MUTHALIB. Untuk pembangunan drainase dusun II menggunakan anggaran sebesar Rp50.225.000,-
- Penyelenggaraan pos kesehatan desa sudah terealisasi namun anggarannya tidak dibayarkan seluruhnya. Berdasarkan keterangan Saksi ALIFYANA selaku bidan desa Enu, anggaran awal kegiatan tersebut sebesar Rp12.400.000 namun yang dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu hanya sebesar Rp8.000.000,- saja kemudian untuk sisa anggaran kegiatan tersebut ada di Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Dana stunting dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp.29.600.000 sudah teralisasi tetapi berdasarkan keterangan Saksi ALIFYANA selaku bidan desa Enu hanya diberikan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



anggaran sebesar Rp.5.400.000 dan sisanya ada pada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Karena saksi tidak terlibat dalam pembayaran, jadi saksi tidak tau kekurangan uang itu digunakan untuk apa.

- Pengadaan sumur bor di Dusun I yang anggarannya kurang lebih sebesar Rp65.000.000 yang masuk dalam kegiatan Tahun 2021 namun baru selesai dibangun pada bulan Januari 2022 dengan Ketua TPK Saksi SUARDIN UMAR, Sekretaris TPK Saksi MUH. ARIF dan Anggota TPK saudara DAVID. Kendalanya karena tidak adanya anggaran untuk pembangunan tersebut dan uangnya sudah habis dipakai padahal anggarannya sudah dicairkan seluruhnya pada tahap II.
- Dana Covid anggarannya kurang lebih sebesar Rp92.000.000,- tidak terealisasi seluruhnya. Sepengetahuan saksi ada beberapa item yang belum dilaksanakan diantaranya, yaitu berupa ruang isolasi, pengadaan divan dan tirai, tangki semprot, pembayaran insentif satgas covid, kantor sekretariat.
- Belanja umbul-umbul atau baliho dengan anggaran kurang lebih Rp4.190.000,- tidak ada fisiknya. Untuk alasan kenapa umbul-umbul atau baliho belum dibuat saksi kurang tau tetapi untuk dananya sudah dicairkan seluruhnya.
- Pendataan profil desa dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,- kegiatannya tidak dilaksanakan dengan alasan uangnya tidak diberikan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sedangkan dananya sudah dicairkan seluruhnya.
- Pembangunan posko kampung tangguh yang anggarannya saksi lupa tetapi untuk fisik bangunannya tidak ada. Poskonya masih menggunakan posko pada jaman Kepala Desa sebelumnya tetapi anggaran pada tahun 2021 digunakan untuk rehab posko tersebut tapi sampai sekarang posko tersebut belum diperbaiki sedangkan dananya sudah dicairkan seluruhnya.
- Pengadaan pakaian dinas yang dipesan penjahit sogo, tetapi pada saat itu saksi tidak mendapatkan pakaian dinas tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Indikator dari kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu dalam artian semua kegiatan tidak semua dilaksanakan di Desa Enu. Dan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Desa (Kepala Desa) sebagai pengguna anggaran,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



sebagai pelaksana saksi hanya membantu Kepala Desa. Kemudian ada pengadaan sumur bor di Dusun I yang anggarannya dari Tahun 2021 namun selesai dibangun Januari 2022 dan Inspektorat Kabupaten Donggala turun Bulan Desember 2021 sehingga menjadi temuan untuk T.A 2021. Dan Sumur bor Dusun IV yang dipindahkan ke Dusun II selesai di bulan September 2021. Kemudian kendala itu karena Dana sumur bor di Tahap 2 kemudian dikerjakan hanya di dusun 2 dan belum selesai dan dusun 1 tidak selesai karena uangnya habis kata Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan saksi tanya ke Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu katanya Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu terlalu banyak minta uang. Pada intinya sumur bor yang selesai hanya satu yang berada di Dusun II kemudian ada temuan Inspektorat Kabupaten Donggala kemudian dibangun sumur bor di Dusun I untuk diselesaikan. Terkait penambahan makanan stunting, wasting, bumil KEK ada dananya namun tidak dikeluarkan semua dananya dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, saat itu saksi bilang tidak karena bidan desa mengatakan seperti itu. Dan sepertinya ada bukti penyerahan namun dibawa Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Sebenarnya hampir semua kegiatan terlaksana dan terealisasi, namun tidak semua kegiatan dibayarkan secara merata dan penuh.

- Bahwa TPK pada tahun 2020 sepengetahuan saksi hanya pada pembangunan Rabat Jalan Dusun III, yaitu saudara SYARIFUDIN selaku Ketua TPKnya. Kemudian untuk tahun 2021, yang diangkat menjadi TPK, yaitu:
 - a. Kegiatan Drainase Ketua TPK Saksi SAPRAN, Sekretaris TPK Saksi MUH. ARIF, anggota TPK Saksi ABDUL MUTHALIB dibentuk sebelum pekerjaan dimulai sekitar bulan Januari 2022 melalui SK dari Kepala Desa. TPK dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang membelanjakan uang untuk kegiatan tersebut. Kegiatan Drainase saksi yang verifikasi.
 - b. Rabat Di Dusun 4 Ketua TPKnya Saksi RIMBI, Sekretaris Saksi RENAWATI, Anggota TPK saudara IRSAN dan untuk bendahara yaitu Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu karena merangkap pekerjaannya, dan sepertinya juga ada SK.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- c. Dana Olahraga langsung diserahkan langsung ke pengurus bola melalui Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu untuk pengurusnya ada 2 orang saudara FAIZIN dan saudara ASLAN.
- d. Sumur Bor di Dusun 1 dan 2 Ketua TPK nya Saksi SUARDIN UMAR namun saksi tidak tau posisinya di TPK kemudian ada lagi Saksi MUHAMMAD ARIF, Saksi ABDUL MUTHALIB Kepala Dusun 2 dan tidak tau juga posisinya sebagai apa.
- e. Penggunaan Dana Covid dikelola oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu langsung yang menanganinya.
- Bahwa saksi juga pernah ditunjuk untuk jadi TPK tapi saksi menolak yakni dalam kegiatan Rabat beton Dusun IV, karena diaturan Sekretaris Desa dan Kepala Desa tidak boleh merangkap TPK, namun Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tetap menunjuk saksi meskipun saksi menolak, dan saksi menolak karena semua dana tidak melalui verifikasi saksi. jadi ketika penolakan tersebut Saksi MUCHLIS bilang *"itu ilmunya tidak ada sama kau Roswati, kalau pak nasrun Cuma 50 juta bisa dia tutupi"*, saksi juga tidak tau cara menutupinya bagaimana entah lewat pertanggung jawaban atau bagaimana. Menurut Saksi MUCHLIS, Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu yang ditunjuk bisa memback up semua kekurangan RAB, dan saksi yakin mereka ada kerjasama antara Terdakwa NASRUN A. MOODUTO dengan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, setiap saksi memberikan saran kepada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu selalu bilang tidak, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selalu mengerti. Saksi juga sempat ketemu dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto**, dan berulang kali saksi dengan yang lain meminta untuk mengganti Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku operator Siskeudes namun Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu selalu tidak setuju.
- Bahwa pernah diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) T.A. 2020 melanjutkan yang sudah direncanakan Kepala Desa lama karena tidak ada perubahan APBDDes. Kemudian Musrenbang untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di akhir tahun tahun 2020 dan Musrenbang Perubahan untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Bulan September 2021. Sebenarnya pada waktu itu diberikan waktu untuk perencanaan dari pertengahan tahun. Musrenbang dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setiap tahun. Ada juga rencana penyusunan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes dan minimal 10 orang yang hadir termasuk tokoh agama, masyarakat, dan lainnya.

- Bahwa seingat saksi yang hadir saat dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yaitu Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan (Ibu ibu PKK), dan tokoh pemuda, minimal 3 orang yang hadir dalam setiap undangan. Selain itu guru TK juga hadir.
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam APBDes Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021.
- Bahwa ada perubahan terhadap APBDes Desa Enu T.A 2021, kemudian dilaksanakan musyawarah untuk perubahan APBDes tersebut yang dihadiri oleh Aparat Desa Enu, Tokoh Masyarakat, dll.
- Bahwa yang membuat laporan termasuk APBDes, realisasi anggaran dan laporan pertanggung jawaban (LPJ) selama ini hanya dibuat oleh Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu saja.
- Bahwa pernah ada pemeriksaan oleh Inspektorat di Desa Enu terkait pengelolaan T.A 2020 s/d 2021, dengan temuan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020
 - Ketika inspektorat turun tidak ditemukan Drainase Dusun III secara fisik
 - Pagar posyandu Dusun II uraian temuannya setau saksi di RAB Batu Merah tetapi kenyataannya memakai batu Batako, tidak ada pintu pagar besi, tidak ada baja ringan, tidak selesai di plester pagar dibagian belakang, sehingga tidak sesuai dengan yang ada di dalam RAB.
 - Pelatihan aparat desa tahun 2020 fiktif, tapi di tahun 2021 dilaksanakan.
 - Ada juga temuan alat permainan di PAUD, setelah pemeriksaan ternyata dananya tidak diberikan ke sekolah, tapi saksi kurang tau dananya digunakan untuk apa.
 - b. Tahun 2021
 - Masalah Dana Covid yang berupa ruang isolasi, pengadaan divan dan tirai juga tidak ada, untuk BLT biasa pencairan per bulan Rp300.000,- secara cash dan dimintakan tanda tangan dan bertanda tangan di kwitansi juga. Termasuk makanan tambahan stunting, wasting, bumil KEK temuannya dananya tidak sesuai

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Bidan Desa, dananya sekitar Rp29.000.000,- di RAB namun diberikan hanya sekitar Rp5.000.000,- s/d Rp6.000.000,-. Ada juga tangki semprot untuk desinfektan di RAB ada 2 namun di temuan hanya 1, ada juga pembayaran insentif Satgas Covid yang tidak pernah dibayarkan, ruang isolasi hanya memakai ruang posyandu, kantor sekretariat juga tidak ada, ranjangnya saja memakai punya Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

- Temuan berikutnya yaitu Sumur bor selesai dibangun Januari 2022 dan Inspektorat Kabupaten Donggala turun Bulan Desember 2021. Sumur bor kedua dibangun di tahap 3 sebelum Desember tapi belum selesai dan airnya belum keluar tapi untuk pengeboran dan tandon sudah ada. Dana sumur bor di Tahap 2 kemudian dikerjakan hanya di dusun2 dan belum selesai dan dusun 1 tidak selesai karena uangnya habis kata Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dan saksi tanya ke Saksi IRMAN S. LAIRO katanya Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enuterlalu banyak minta uang. Pada intinya sumur bor yang selesai hanya satu kemudian ada temuan Inspektorat kemudian dibangun sumur bor untuk diselesaikan.
- Temuan terkait Belanja umbul-umbul atau baliho dibilangnya menunggu kayu balok namun sampai sekarang tidak dipasang dan kemungkinan tidak ada.
- Pembangunan posko kampung tangguh dengan susunan tim meliputi Ketua Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Wakil Ketua saudara DJASMIN (alm)
- Pendataan profil desa juga fiktif.
- Bahwa pada hari minggu tahun 2021 yang bulannya saksi lupa, seluruh aparat desa pernah disuruh foto di pos kampling menggunakan APD sehingga terlihat seperti sedang di Posko Kampung Tangguh. Kemudian sering kali kami dikatai buruk, dikatai binatang, apabila pekerjaan kami yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu itu. Kemudian Terkait pembelian laptop dan printer yang menggunakan dana dari Alokasi Dana Desa, yang dibeli bukan laptop merk Acer tetapi laptop merk Lenovo, dan itupun diadakan setelah saksi sampaikan pesan kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, Saksi SUARDIN UMAR, dan Saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu pada bulan Februari 2022. Dan untuk printer sampai sekarang belum ada.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Roswati, Terdakwa membenarkannya.

36. Saksi Muchlis, Kepala Desa Enu, yang memberikan keterangan di persidangan hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Enu yakni karena saksi terpilih sebagai pemenang kepala Desa Enu periode Tahun 2020 s/d Tahun 2026, dan berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Donggala Nomor dan tanggal saksi lupa namun saksi dilantik sebagai Kades pada tanggal 19 Agustus 2020. Sebelumnya saksi merupakan anggota TNI dari 1 Maret 1987 dan pensiun pada tanggal 1 Maret 2019.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa yaitu melaksanakan roda pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa untuk jumlah ADD dan DD Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 saksi lupa berapa jumlahnya namun APDes Desa Enu T.A 2020 kurang lebih sebesar satu milyar enam ratus juta Rupiah yakni bersumber dari ADD, DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Kemudian untuk APDes Desa Enu T.A 2021 kurang lebih sebesar satu milyar tiga ratus juta rupiah bersumber dari ADD, DD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- Bahwa saksi mempunyai keterkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Enu Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yaitu untuk membelanjakan sesuai dengan prosedur.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak laksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) karena saksi belum menjabat, dan pada tahun 2021 ada dilaksanakan pada bulan Februari 2021.
- Bahwa dari hasil Musrenbang yang kemudian ditetapkan dalam APBDDes Desa Enu T.A 2021.
- Bahwa program kegiatan yang tertuang dalam APBDDesa Enu T.A 2020 yang saksi laksanakan antara lain untuk kegiatan Fisik, yaitu Rabat Jalan Dusun III pada bulan Oktober 2020 dengan Jumlah Anggaran kurang lebih Rp97.000.000,-. Kemudian Program kegiatan yang tertuang dalam APBDDesa Enu T.A 2021 yang saksi laksanakan antara lain untuk kegiatan Fisik, yaitu:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- a. Pembuatan Pagar Polindes
 - b. Pembuatan Pagar Posyandu
 - c. Rabat Jalan Dusun IV
 - d. Drainase Dusun II
 - e. Pembuatan Sumur bor di Dusun II satu titik dan di Dusun I satu titik.
 - f. Pembelian pengadaan alat covid
 - g. Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna
 - h. Pembayaran penghasilan tetap perangkat desa dan bidan desa, dan pegawai sarah.
- Bahwa untuk Tahun 2020 sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa sebelumnya saksi hanya melanjutkan program yang dibawah oleh saudara ARMAN (pelaksana Kades), dan untuk T.A 2021 pertama APBDesa yang telah dibuat oleh Sekretaris Desa atas saran dari saksi, kemudian mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan BPD untuk menentukan arahnya pemerintahan kedepan dalam hal ini untuk menentukan program-program desa yang akan dimuat dalam APBDesa dan setelah disepakati dalam rapat tersebut lalu dibawa ke Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes, dan setelah siap APBDes dari Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** kemudian saksi koreksi lalu saksi tandatangani lalu dibawa ke kecamatan untuk diangkat di Musrembang Kecamatan guna pembahasan dan setelah Musrembang disepakati kemudian kami bawa ke Donggala untuk diproses di Kantor Keuangan Kab. Donggala setelah itu bagian Keuangan Kab. Donggala meneruskan APBDes ke Bupati Donggala untuk diverifikasi dan setelah Bupati Acc APBDesa maka itu yang kami laksanakan sesuai APBDesa yang telah diverifikasi tersebut. Kemudian untuk APBDesa kami serahkan satu rangkap APBDesa untuk Camat atau sebagai arsip dikecamatan, satu rangkap kami antar ke BPMD (sebagai arsip di BPMD) kemudian satu rangkap ke Inspektorat (sebagai arsip Inspektora) dan satu rangkap ke keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala).
 - Bahwa saksi bersama Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Enu Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 di Bank BRI Cabang Tawaeili, dan yang menerimanya dari kasir BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicairkan uangnya dibawa dan disimpan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, namun untuk pembelanjaan saksi tidak tahu, kemudian dapat saksi tambahkan pernah ada pesta rakyat di Desa Enu yang dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO sebesar Rp. 3.000.000,- lebih, yang saat itu saksi sampaikan kepada saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa dan Saksi IRMAN S. LAIRO untuk tidak membayarkan kegiatan pesta rakyat tersebut, karena tidak diprogramkan kegiatannya dalam APB Desa Enu T.A 2021, namun Saksi IRMAN S. LAIRO mengiyakannya atas perintah saudari ROSWATI tanpa sepengetahuan saksi yang diambil dari dana kegiatan yang telah diprogramkan yang bersumber dari Dana Desa T.A 2021, kemudian pernah juga ada Dana Bagi Hasil Pajak yang dipungut oleh masing-masing Kepala Dusun dari masyarakat yakni Pajak PBB namun ada satu Kadus yang tidak disetorkan ke Negara yaitu saudara DAVID selaku Kepala Dusun I yang dimana pajak PBB tersebut dia pergunakan untuk dirinya bersama saudara SUARDIN sebesar Rp.3.000.000,- lebih dari hasil Pajak PBB Tahun 2021 yang saat itu saksi tanyakan kepada mereka dimana dana itu, dan mereka mengatakan saksi gunakan, namun sampai sekarang dana tersebut belum digantikan.
- Bahwa di Tahun 2020 hanya satu kali pencairan untuk Tahap III saja jumlahnya saksi lupa, dan di Tahun 2021 ada 3 kali pencairan yaitu pertama pada bulan April 2021, pencairan kedua pada bulan Agustus 2021 dan ketiga pada bulan Desember 2021 untuk jumlahnya saksi lupa.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan Desa Enu sebagaimana termuat dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021, dananya sudah dicairkan seluruhnya, namun tidak dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan Desa, yaitu untuk pesta rakyat di Desa Enu yang dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp. 3.000.000,- lebih yang tidak diprogramkan dalam APBDesa yang telah saksi jelaskan diatas, dana kegiatan stunting setelah dibayarkan pembeliannya kepada penagih stunting, penagih stunting tersebut yang saksi tidak tahu namanya ada dana yang dikembalikan sejumlah Rp.10.000.000,- sebagai ucapan terimakasih ke desa yang diterima oleh saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu namun saksi tidak tahu uangnya dipergunakan untuk apa karena tidak ada dalam APBDesa untuk di silpakan uang itu, kemudian pernah juga Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu menyampaikan kepada saksi bahwa Saksi IRMAN

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



S. LAIRO pernah menyampaikan ke Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** bahwa uang itu atau maksudnya uang yang tersimpan di Saksi IRMAN S. LAIRO kalau saksi minta jangan kasih, hanya kita berdua yang tahu dan uang itu saksi tidak tahu digunakan untuk apa kemudian untuk jumlahnya Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak ingat jumlahnya.

- Bahwa ada perubahan APBDesa Enu pada T.A 2020 dan untuk tahun T.A 2021 tidak ada perubahan APBDesa, kemudian yang melakukan perubahan APBDesa T.A 2020 adalah Terdakwa **NASRUN A. MOODUTO** selaku Operator Siskeudes Desa Enu atas perintah saksi berdasarkan koordinasi dengan almarhum saudara **JASMIN** selaku Ketua BPD dan itu saksi lakukan berdasarkan PMK 225 Tahun 2020 yang bunyinya menyatakan bagi desa yang masih ada uangnya di Bank dalam rekening DD segera dicairkan maka ketika saksi dapat APBDesa yang ditandatangani oleh PJ Kades Enu yang lama atas nama saudara **AMRAN** tidak ada tertuang BLT makanya saksi perintahkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk membuat APBDesa Perubahan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan pekerjaan fisik ataupun kegiatan yang lainnya yang telah diprogramkan dalam APBDesa awal yang dilakukan perubahan, dan dalam perubahan APBDesa Enu T.A 2020 saksi hanya menambahkan program BLT untuk yang terkena dampak Covid-19 dan itu saksi lakukan berdasarkan PMK 225 Tahun 2020 yang bunyinya menyatakan bagi desa yang masih ada uangnya di Bank dalam rekening DD segera dicairkan karena kalau saksi cairkan tidak ada dasar makanya saksi lakukan perubahan APBDesa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam Perubahan APBDesa T.A 2020 saksi hanya berkoordinasi saja dengan almarhum saudara **JASMIN** selaku Ketua BPD, yang kemudian saksi tetapkan dalam APBDesa Perubahan, dan perubahan APBDesa Enu T.A 2020 saksi hanya laksanakan satu kali dalam tahun itu.
- Bahwa ada dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan hasil koordinasi Kepala Desa bersama Aparat Desa, dengan susunan pengurusnya, yaitu :
 - a. Pada Kegiatan Rabat Jalan Dusun III Tahun 2020 Ketuanya saudara **LAUPE** dan anggotanya saksi lupa namanya.
 - b. Pembuatan Pagar Polindes Tahun 2020 Ketua TPK saudara **SAPRAN S LAPAI** dan anggotanya saksi lupa.
 - c. Pembuatan Pagar Posyandu Tahun 2020 TPKnya saksi lupa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembuatan Sumur Bor Dusun I Tahun 2021 Ketua TPK saudara DAVID RASID dan anggotanya saksi lupa.
 - e. Pembuatan Sumur Bor Dusun II Tahun 2021 Ketua TPK saudara ABDUL MUTOLIB dan anggotanya saksi lupa.
 - f. Kegiatan Rabat Jalan Dusun IV Tahun 2020 Ketua TPK saudara RIMBI dan anggotanya saudara RENAWATI, serta saudara RUDI.
- Bahwa penunjukan TPK kegiatan Desa Enu berdasarkan hasil koordinasi saksi dengan Sekretaris Des Enu, yang saksi tuangkan dalam bentuk SK penunjukan TPK dalam hal ini adalah Kepala Dusun di tempat kegiatan pekerjaan dilaksanakan ada juga pekerjaan yang saksi tunjuk bukan dari Kepala Dusun yaitu pada pekerjaan Pagar Posyandu yaitu saudara SAPRAN.
 - Bahwa program-program atau kegiatan-kegiatan Desa Enu yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Enu T.A 2020 s/d T.A 2021 telah selesai dilaksanakan dan direalisasikan sesuai peruntukannya. Dapat saksi tambahkan untuk pekerjaan Rabat Beton Tahun 2021 yang awalnya Dusun I dipindahkan ke Dusun IV karena ada pemberitahuan dari almarhum saudara JASMIN selaku ketua BPD Desa Enu kalau yang mengerjakan nantinya di Dusun I adalah saudara NILAM SARI Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (istri dari saudara AHMAD ALI) untuk membangun Rabat Jalan Dusun I dari uangnya sendiri, sehingga pekerjaan itu kami pindahkan ke Dusun IV.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk perubahan kegiatan itu tidak dilakukan musyawarah, namun saat itu saksi hanya berkoordinasi dengan almarhum saudara JASMIN selaku Ketua BPD Desa Enu kemudian disampaikan almarhum saudara JASMIN kepada saksi terserah Pak Kades sehingga tidak dilakukan lagi perubahan APBDesa.
 - Bahwa terhadap kewajiban pajak pelaksanaan program-program kegiatan Desa Enu yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Enu untuk T.A 2020 dan T.A 2021 menurut laporan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu ke saksi sudah dibayarkan seluruhnya.
 - Bahwa terhadap kegiatan Rehabilitasi Gedung Polindes, Perbaikan Teras Dan Halaman Posyandu Anggrek III, Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu , Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II, Pagar Polindes Dusun II, dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ada dianggarkan dalam

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa Enu T.A 2020 dan kegiatannya telah dilaksanakan serta dananya telah dicairkan seluruhnya, namun untuk Baliho Informasi Keuangan Desa saksi tidak tahu karena tidak pernah disampaikan.

- Bahwa kemudian untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Informasi Publik Desa, Pos Keamanan Desa, Peningkatan Kapasitas BPD, Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa Dan Kependudukan, Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintah Desa , Obat-Obatan Dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa), Makanan Tambahan Balita,Bumil, Dan Honor Kader Posyandu, Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (Lumbung Desa), Pembelian Printer, Pakaian Dinas 7 Pasang, Pakaian Dinas 4 Pasang Untuk BPD, dan Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, ada semua dianggarkan dalam APBDesa T.A 2021, namun untuk kegiatannya saksi tidak tahu karena yang membelanjakan adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu atas perintah saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu.
- Bahwa untuk program-program kegiatan pekerjaan fisik Desa Enu, sebagaimana yang tertuang dalam APBDesa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 semuanya dibuatkan Rencana Anggaran Biaya, dan yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) semua program-program kegiatan Desa Enu adalah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa pekerjaan Rabat Jalan Dusun III ketua TPKnya saudara LAUPE yang mengerjakannya dan yang menunjuk tukangnyanya, Rabat Jalan Dusun IV ketua TPKnya saudara RIMBI yang mengerjakannya dan yang menunjuk tukangnyanya, Pagar Polindes ketua TPKnya saudara SAPRAN yang mengerjakannya dan yang menunjuk tukangnyanya adalah saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu, pagar posyandu ketua TPKnya saudara SAPRAN yang mengerjakannya dan yang menunjuk tukangnyanya.
- Bahwa yang mengetahui mengenai pembelanjaan bahan-bahan material dan bahan bangunan serta bayar ongkos tukang untuk kegiatan pembangunan fisik Desa Enu pada T.A 2020 dan T.A 2021, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dan Sekretaris Desa.
- Bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Enu T.A 2020 s/d T.A 2021 sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban dan telah dilaporkan kepada pihak Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu T.A 2020 s/d T.A 2021 adalah Sekretaris Desa bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk tahun 2020 yang menyiapkan data dan yang menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu T.A 2020 adalah saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu bersama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, lalu setelah itu saudara SUARDIN UMAR saksi pindahkan dari sebelumnya Sekretaris Desa menjadi Kasi Pemerintahan kemudian saksi angkat saudari ROSWATI sehingga untuk Tahun T.A 2021 adalah Sekretaris Desanya adalah saudari ROSWATI yang menyiapkan data dan yang menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu T.A 2021 bersama Saksi IRMAN S. LAIRO dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto**;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk tahun 2020 yang membuat dan yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Enu T.A 2020 adalah saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu bersama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu, lalu setelah itu saudara SUARDIN UMAR saksi pindahkan dari sebelumnya Sekretaris Desa menjadi Kasi Pemerintahan kemudian saksi angkat saudari ROSWATI sehingga untuk Tahun T.A 2021 adalah Sekretaris Desanya adalah saudari ROSWATI yang membuat dan yang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa Enu T.A 2021 bersama Saksi IRMAN S. LAIRO dan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto**;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban fiktif, tetapi hanya memerintahkan untuk melakukan koordinasi dengan Aparat Desa Enu dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu untuk melengkapi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban yang tidak ada kelengkapannya, tetapi memerintahkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai keadaan di lapangan.

- Bahwa Saksi selalu mengajak Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk melakukan verifikasi di rumah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya peminjaman uang desa untuk perbaikan rumah milik Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu dan hal tersebut merupakan perintah Saksi, kemudian dana tersebut dipotong dari gaji milik Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa selama menjadi Kepala Desa Enu, Saksi tidak pernah menjanjikan uang kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa tidak ada intervensi dari Saksi dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari kas desa untuk acara pernikahan anaknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian meja dan kursi untuk Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa Saksi mendapat usulan dari saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu untuk mengangkat Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** menjadi Operator Siskeudes Desa Enu. Kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** disuruh bekerja dari rumah oleh Saksi dikarenakan kondisi kesehatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang mempunyai riwayat penyakit jantung.
- Bahwa menurut Kepala Desa Kavaya, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak menjadi Operator di Desa tersebut.
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak pernah menolak ketika ditunjuk oleh Saksi untuk menjadi Operator Siskeudes Desa Enu.
- Bahwa pernah ada temuan inspektorat terkait kegiatan fiktif yang ada di Desa Enu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Muhlis, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Saksi Fanawati, Kader Posyandu Desa Enu/Ibu Rumah Tangga, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi sebagai Kader Posyandu yaitu berdasarkan penunjukan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu saat ada rapat perwakilan dari masing-masing dusun dikantor desa, yang saat itu saksi ditanya apakah masih mau jadi kader Posyandu, dan saksi iyaikan. Sehingga saat itu juga aya langsung disampaikan oleh Saksi MUCHLIS untuk mencari 4 orang lagi Kader Posyandu untuk mencukupi 5 orang dan SK Kader akan dibuatkan nantinya, namun sampai Desember 2021 SK kami sebagai Kader Posyandu tidak diberikan maka kami minta berhenti di bulan itu yang kami tuangkan dalam surat pengunduran diri sebagai Kader.
- Bahwa Saksi menerima honor Kader Posyandu sebesar Rp80.000,- per bulan yang kami terima per empat bulan sejumlah Rp300.000,- setelah di potong sebesar Rp20.000,- untuk Tahun 2020 yang kami terima di bulan Desember, kemudian untuk Tahun 2021 honor Kader Posyandu per empat masih sama yakni sebesar Rp300.000,- namun untuk penerimaan honor berikutnya atau penerimaan ke dua di tahun 2021 kami tinggal menerima sebesar Rp260.000,- per empat bulan dengan alasan potong pajak, kemudian untuk penerimaan ke tiga honor kami kemudian dinaikan sebesar Rp500.000,- karena sebelumnya kami kader meminta mengundurkan diri sebagai Kader Posyandu dan alasan keduanya ada program baru penimbangan lansia.
- Bahwa pada Tahun 2020, honor yang saksi terima sebelum Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp200.000,- untuk per 4 bulan yang saksi terima sebanyak 2 kali, kemudian saat Kepala Desa Enu di jabat oleh Saksi MUCHLIS honor kami dinaikan sebesar Rp.80.000,- per bulan yang kami terima per 4 bulannya dengan total sebesar Rp.300.000, - sehingga total honor/insentif yang kami terima di Tahun 2020 sebanyak 12 bulan. Kemudian untuk Tahun 2021 sebanyak 12 bulan juga yang kami terima. Kemudian yang serahkan honor Kader Posyandu adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu, dapat saksi jelaskan kami mengetahui ada pemotongan pajak itu karena komplain kepada Saksi IRMAN S. LAIRO mengenai honor yang kami

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tidak sesuai dengan total jumlah honor per bulannya, dan Saksi IRMAN S. LAIRO menjelaskan kalau kekurangannya itu dipotong pajak sebesar Rp20.000,- per bulannya.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan honor lain, selain honor saksi sebagai Kader Posyandu.
- Bahwa untuk kegiatan posyandu yang dananya berasal dari APBDes Desa Enu hanya Pemberian Tambahan Makanan Balita saja, selain itu tidak ada lagi, dan Pemberian makanan balita tersebut hanya diadakan setiap 1 Bulan. Makanan tambahan tersebut saksi yang belanjakan dengan dana yang berasal dari desa sejumlah Rp1.200.000 per 4 bulan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan program-program kegiatan bidang kesehatan Desa Enu TA. 2020 s/d T. A 2021, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan program-program kegiatan bidang kesehatan Desa Enu TA. 2020 s/d T. A 2021 karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa Daftar Penerimaan Honor/Insentif Kader Posyandu bukanlah Tanggal 20 Desember 2020 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020, bukanlah Tandatangan saksi, dan nominal yang saksi terima sejumlah Rp 300.000 bukanlah sebesar Rp376.000 sebagaimana yang ada didalam dokumen.
- Bahwa nota yang terlampir pada Tanda Bukti Pengeluaran Nomor: 00132/KWT/05.2008/2020 tanggal 21 Desember 2020 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020 untuk Kegiatan Penyelenggaraan (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif) tidak benar atau palsu, dan saksi hanya membelanjakan dengan dana sebesar Rp300.000 bukan Rp650.500 atau Rp625.000,- sebagaimana yang ada didalam dokumen tersebut.
- Bahwa Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 0004 1/KWT/10.2008/20221 tanggal 15 Mei 2021 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap I Desa Enu Tahun 2021 sebesar Rp1.176.000,- bukanlah tandatangan saksi namun nominal yang ada didalam tanda terima telah sesuai dengan apa yang say terima dan nota pembelian juga telah sesuai dengan apa yang saksi belanjakan.
- Bahwa Tanda Bukti Pengeluaran uang nomor: 00043/K WT/10.2008/20221 tanggal 15 Mei 2021 dalam laporan pertanggung

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap I Desa Enu Tahun 2021 sebesar Rp6.016.000,- bukanlah tandatangan saksi dan saksi juga tidak menerima uang dengan nominal tersebut apalagi membayarkannya, yang saksi terima hanya honor saksi sendiri.

- Bahwa daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Tahap I tanggal 14 Mei 2021 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa (DD) Tahap I Desa Enu Tahun 2021 sebesar Rp.601.600 Bukanlah tandatangan saksi dan Honor yang saksi terima pada waktu itu yakni sebesar Rp. 300.000, per 4 bulan, bukan sebesar Rp. 601.600 sebagaimana yang tertera didalam Dokumen tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Fanawati yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi.

38. Saksi Kimbon, Linmas Desa Enu/Petani, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi sebagai Linmas di Dusun IV dari tahun 2020-sekarang setelah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menjabat.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Linmas yaitu berdasarkan SK Kepala Desa yang nomor dan tanggalnya saksi lupa. Pada waktu itu saksi dipanggil oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu ke Kantor Desa Enu untuk menjadi Linmas di Dusun IV. Dan saksi di gaji sebesar Rp. 1.400.000,- selama 4 bulan di Tahun 2020, dan di Tahun 2021 ada 2 kali yang pertama sebesar Rp2.000.000,- selama 6 bulan kemudian yang kedua sebesar Rp1.500.000,- selama 6 bulan. Yang membayarkan gaji tersebut adalah Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu di Kantor Desa Enu secara tunai disertai tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa Daftar Penerimaan Harian Orang Kerja (HOK) Pekerjaan Kebun Desa (Penanaman) tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp75.000,-/HOK atau Rp375.000,-/5 HOK adalah bukan tandatangan saksi. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak pernah melakukan penanaman jagung pada pekerjaan kebun desa, sepengetahuan saksi di Tahun 2021 pernah ada penanaman jagung dilakukan dalam 2 tahap. Penanaman pertama dilakukan oleh saudara ASHAR, lalu penanaman kedua dilakukan oleh saudara CEMEDIA dan saudara HENI. Untuk jagung tersebut tidak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemupukan karena Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pernah mengatakan jika jagung tersebut dipupuk maka rasa jagungnya jadi kurang enak. Untuk panen dilakukan oleh 3 orang, yaitu saudari CEMEDIA, saudari HENI, dan saudara TULA serta hasilnya di bawa ke rumah Saksi MUCHLIS di Mamboro oleh Saksi MUCHLIS sendiri dengan menggunakan mobil avanza warna merah milik Saksi MUCHLIS. Kemudian yang membersihkan kebun tersebut setelah dipanen adalah saksi sendiri karena saksi pernah disuruh oleh Saksi MUCHLIS untuk membantu dia mengurus kebun yang berada di Dusun IV waktu itu Saksi MUCHLIS datang ke rumah kemudian menyuruh saksi untuk bekerja di Kebunnya. Sepengetahuan saksi kebun tersebut merupakan kebun pribadi milik Saksi MUCHLIS, dan bukan kebun milik pemerintah Desa Enu.

- Bahwa Saksi biasanya bekerja seminggu sekali di Kebun tersebut atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dengan bayaran sebesar Rp30.000,-, tetapi hanya 2x saja yang upahnya dibayarkan. Sisanya saksi bekerja secara sukarela dan tidak diberi upah, hanya diberikan makan dan minum saja. Sekali bekerja biasanya selama 30 menit saja, yang saksi kerjakan di kebun tersebut, yaitu mencabut rumput, merapikan pagar kebun, menebar pupuk pada tanaman alpukat. Tanaman yang ada di kebun tersebut hanya ada jagung, alpukat dan cabe. Kemudian untuk pemberian upahnya Kepala Desa sendiri yang menyerahkan upahnya kepada saksi sebesar Rp30.000,- untuk sekali kerja. Pada waktu itu upahnya diserahkan setelah saksi selesai bekerja, tetapi hanya 2x saja Saksi MUCHLIS memberikan upah untuk pekerjaan saksi tersebut, sisanya hanya diberi makan dan minum saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan untuk penerimaan upah, pada waktu itu saksi menerima upah langsung dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu tanpa dimintai tandatangan.
- Bahwa hasil dari kebun tersebut tidak pernah diberikan ataupun dikelola oleh masyarakat karena hasil panen jagung tidak dibagikan kepada masyarakat. Hasil panen tersebut hanya dibagikan kepada orang yang bekerja di kebun tersebut saja dan hanya jagung saja sebanyak 50 buah jagung per orang, dan sisanya dibawa oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa dalam Daftar Penerimaan Honor Petugas Keamanan (Linmas) Tahap III tanggal 17 Desember 2020 dalam laporan pertanggung

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020 adalah bukan tandatangan saksi. Kemudian honor yang saksi terima pada waktu itu sebesar Rp350.000,-/bulan atau Rp1.400.000,-/4 bulan bukan Rp747.000,-/bulan atau sebesar Rp4.637.500,-/4 bulan. Pada waktu itu Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sendiri yang memberikan upah tersebut kepada saksi dan Petugas Linmas yang lain di Kantor Desa. Kemudian diberikan tanda terima berupa kwitansi yang saksi tandatangani sendiri.

- Bahwa Daftar Penerimaan Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Rehabilitas Polindes T.A 2020 tanggal 18 November 2020 dan tanggal 20 Desember 2020 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020 sebesar Rp470.000,- adalah bukan tandatangan saksi. Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan Rehab Polindes T.A 2020 dan saksi tidak pernah menerima uang ataupun honor untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa Daftar Penerimaan Gaji Linmas Bulan Januari-April 2021 tanggal 8 Mei 2021 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Enu Tahun 2021 adalah bukan tandatangan saksi. Tetapi untuk honor nya sudah sesuai dengan yang saksi terima pada waktu itu yaitu sebesar Rp500.000,-/bulan dan dibayarkan setiap 4 bulan sekali dengan jumlah sebesar Rp2.000.000,-. Dapat saksi tambahkan untuk honor saksi selaku Linmas berubah-ubah tiap tahap pencairan.
- Bahwa Daftar Penerimaan Honor Linmas Tahap III tanggal 23 Desember 2021 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Enu Tahun 2021 adalah bukantandatangan saksi. Tetapi untuk honor nya sudah sesuai dengan yang saksi terima pada waktu itu yaitu sebesar Rp400.000,-/bulan, kemudian dipotong pajak sebesar Rp96.000,- sehingga yang saksi terima setiap 4 bulan sekali sebesar Rp1.504.000,-. Dapat saksi tambahkan untuk honor saksi selaku Linmas berubah-ubah tiap tahap pencairan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Kimbon yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Saksi Sarifudin, Wiraswasta, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Anggota TPK dalam pembangunan Rabat Beton Dusun III Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan di awal 2021 dan saksi ditugaskan sebagai Mandor untuk mengawasi pembangunan tersebut, kemudian selain dari pekerjaan itu tidak ada lagi pekerjaan yang saksi awasi.
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebagai TPK sebesar Rp.500.000,- yang saksi terima dari saudara SUARDIN UMAR.
- Bahwa dalam melakukan pengawasan dalam pekerjaan itu saksi mendapat arahan dari saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa, arahan yang diberikan oleh saudara SUARDIN UMAR hanya sebatas tebal Cor untuk rabat harus 15 cm dan mencatat absen untuk pekerja yang hadir bekerja.
- Bahwa untuk spesifikasi rabat Beton di Dusun III tahun Anggaran 2020 yang dibangun yakni Panjang 150 M, dengan Lebar 4 M, dan tebal 15 cm, dan tidak menggunakan timbunan karena sebelumnya tanah tersebut telah padat dan berpasir. Lalu untuk materialnya yakni Semen dan Pasir 1: 3 dicampur dengan krikil 1 tong. Kemudian terdapat sisa material berupa krikil dan semen kemudian sisa material tersebut dibuatkan rabat ke arah kuburan dibantu dengan material dari swadaya masyarakat.
- Bahwa yang mengelola dana kegiatan pekerjaan pembangunan rabat jalan dusun III Desa Enu T.A 2020 adalah saudara SUARDIN UMAR yang diterima dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu kemudian pernah saksi dan LAUPE diserahkan uang oleh Saksi IRMAN S. LAIRO untuk belanja material dalam pekerjaan itu namun jumlahnya saksi lupa dimana saat itu saksi hanya tandatangan kwitansi tanda terima uang dari Saksi IRMAN S. LAIRO untuk uangnya dipegang oleh saudara LAUPE saat awal pekerjaan dan setelahnya saksi tidak tahu uang tersebut dibelanjakan untuk apa oleh saudara LAUPE. Kemudian untuk gaji-gaji pekerja saudara SUARDIN UMAR yang serahkan langsung.
- Bahwa pekerjaan rabat beton di Dusun III T.A 2020 tersebut selesai dikerjakan total selama 10 Hari, namun sempat berhenti sehari atau 2 hari saja dikarenakan kendala hujan.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelanjaan pada pembangunan rabat jalan di Dusun III T.A 2020 dilakukan oleh saudara SUARDIN UMAR dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Kemudian Kemudian untuk bahan yang dibelanjakan yakni semen, kerikil, pasir, dan kayu, untuk jumlah material dan dimana dibelanjakannya saksi tidak tahu, karena ketika saksi datang ke lapangan material tersebut sudah ada dan yang mengantarkan material tersebut yakni saudara LAUPE.
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menyusun RAB untuk pembangunan rabat beton di Dusun III T.A 2020.
- Bahwa Daftar Penerimaan Jasa Honor Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 30 Agustus 2020 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu Tahun 2020 sebesar Rp.470.000,- bukanlah tandatangan saksi, kemudian untuk jabatan saksi bukanlah sebagai Ketua TPK, karena sepengetahuan saksi, saksi hanya sebagai anggota saja.
- Bahwa pekerja atas nama saudara AGUS dalam Daftar Penerimaan Jasa Upah Pekerja/Tukang pada laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu Tahun 2020, saksi tidak mengenalnya dan selama saksi mengawasi tukang bekerja tidak terdapat pekerja atas nama saudara AGUS, untuk HOK juga tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, yang mana dilapangan pekerjaan hanya 10 HOK sedangkan di Dokumen terdapat 29 HOK.
- Bahwa dalam Daftar Penerimaan Jasa Upah Pekerja/tukang tanggal 15 September 2020 pada laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu Tahun 2020 untuk jumlah HOK tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, yang mana dilapangan kita hanya bekerja selama 10 HOK sedangkan di dokumen selama 19 HOK. Dapat saksi jelaskan untuk pekerjaan Pembangunan Rabat di Dusun III Desa Enu T.A 2021 pekerjaannya dari awal hingga selesai hanya dikeriakan selama 10 hari saja.
- Bahwa pada Nota Belanja dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 15 Agustus 2020 dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu Tahun 2020, atas pembelian semen sebanyak 625 sak dengan harga Rp75.120,- persak dan total belanja Rp46.950.000,- dapat saksi jelaskan bahwa material semen yang digunakan pada Pembangunan Rabat di Dusun III tidak sampai 625 sak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen karena sepengetahuan saksi semen yang digunakan saat itu tidak lebih 250 sak semen.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Sarifudin yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi.

40. Saksi Idrus, Pekerja Bangunan, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Tukang pada pembangunan Pagar Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020 sepanjang 62m di Dusun II dengan nilai upah pekerjaan sebesar Rp.8.000.000 dan yang dikerjakan yakni pondasi dan susunan batako dalam waktu 30 hari kerja, yang dalam pekerjaan tersebut saksi dipekerjakan sebagai Kepala tukang dengan total pekerja berjumlah 3 orang.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi ditunjuk oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sebagai kepala tukang pada pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020, dan menawarkan saksi untuk menjadi pekerja bangunan dengan bayaran Rp8.000.000,- saksi bekerja 5 hari dalam seminggu atau tergantung kondisi cuaca.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saksi bekerja sebagai Kepala tukang dalam pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020 selama 30 hari kerja, pada minggu kedua pemberian upah pajar kerja yang dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp3.000.000,- secara tunai setelah melakukan pembuatan pondasi dan tiang sepanjang 62m.. Kemudian setelah pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020 diberikan kekurangan upah sebesar Rp5.000.000,- yang dibayarkan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti tanda terima upah namun bukti tanda terima nya dibawa oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.
- Bahwa tidak ada aparat desa yang mengawasi pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020, hanya kadang yang datang melihat hasil pekerjaan yaitu saudara ABD. MUTHALIB selaku Kepala Dusun II dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020 adalah saksi dan 4 orang pekerja yakni saudara WIWIN, saudara WARTA, saudara UJIN dan saudara ROI.
- Bahwa material yang digunakan untuk membangun pekerjaan pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020 yaitu batu kali, semen tonasa, pasir, papan kayu jenis kayu putih, patok, tali dan semua itu untuk jumlahnya saksi tidak tahu karena material sudah disediakan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu di lokasi pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan pagar Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020 hanya di tunjukan item-item pekerjaan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan tidak ada gambar yang diberikan kepada saksi, dan item pekerjaan yang dijelaskan oleh Saksi MUCHLIS tersebut yaitu seperti lebar Pondasi atas 30 cm bawah 60, dalam galian 60 cm dan Panjang 62 m tanpa gambar Teknik.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020.
- Bahwa benar, dalam pekerjaan pembangunan Pagar Posyandu Dusun II Desa Enu T.A 2020 saksi menggunakan masyarakat setempat.
- Bahwa nama yang tertera dalam dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Desa Enu T.A 2020 adalah nama saksi tapi bukan saksi yang bertandatangan dan nama-nama pekerja dalam laporan tersebut bukanlah nama pekerja yang bersama-sama dengan saksi, kemudian nama saksi yang ada dalam dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Enu T.A 2020 dan adalah nama saksi tapi bukan tandatangan saksi serta nama-nama pekerjanya sebagian adalah pekerja saksi dan sebagian bukan, kemudian jumlah gaji yang saksi terima tidak sebesar itu karena yang saksi terima adalah sebesar Rp.8.000.000,- untuk keseluruhan pembangunan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Idrus yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi.

41. Saksi Sugiono Alias Ipong, Wiraswasta, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pekerjaan di Desa Enu yaitu pada kegiatan pengadaan Sumur Bor di tahun 2021, dan yang saksi kerjakan yakni Pembuatan Tower sebagai tempat penahan tandon air karena keahlian saksi sebagai tukang las.
- Bahwa tidak ada desain gambar Tower Tandon pada kegiatan pekerjaan pengadaan Sumur Bor Desa Enu T.A 2021 yang menjadi acuan saudara dalam melaksanakan pembuatan Tower tersebut hanya berdasarkan arahan dari saudara SUARDIN UMAR kalau tinggi tower untuk tandon 2 meter, lebar 1x1 meter, dan untuk ukuran tandon yang 1.200, liter.
- Bahwa dalam pembuatan Tower tersebut pada awalnya saudara ANDRIS (MOH. ARIF) datang kerumah saksi mewakili saudara SUARDIN UMAR menawarkan pekerjaan pembuatan Tower, kemudian saksi dan saudara ANDRIS (MOH. ARIF) datang ke rumah saudara SUARDIN UMAR untuk membicarakan terkait pekerjaan pembuatan Tower tersebut, Kemudian saudara SUARDIN UMAR mengatakan anggaran untuk pembuatan tower sebesar Rp10.000.000,- dengan total 4 Tower yang dibuat, saksi pun menyepakati dan menyatakan siap untuk membuat tower tandon, namun saksi mengatakan kepada saudara SUARDIN UMAR bahwa saksi membutuhkan modal awal sebesar Rp6.500.000,- untuk pembelian material awal berupa besi untuk pembuatan tower tersebut, saudara SUARDIN UMAR dan saudara ANDRIS (MOH. ARIF) pun menyepakatinya dan memberikan uang senilai Rp6.000.000,- tersebut langsung dihari yang sama secara cash, kemudian sekitar 2 minggu saksi diberikan sebesar Rp500.000,- untuk tambahannya.
- Bahwa untuk pembayaran jasa saksi yakni pada awalnya meminta untuk diberikan Rp6.500.000,- sebagai modal awal untuk pembelian bahan material, namun saat itu saksi hanya diberikan sebesar Rp6.000.000,- saat itu oleh saudara SUARDIN UMAR dan saudara ANDRIS (MOH. ARIF) untuk pembelian awal material berupa besi dan setelah uang tersebut saksi terima saksi langsung mengerjakan pembuatan tower tersebut dengan lama pekerjaan total 10 hari, setelah kurang lebih 2 minggu saksi minta tambahan sebesar Rp500.000,- lalu saksi diberikan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp500.000,- yang saat itu ada saudara ANDRIS (MOH. ARIF), dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pekerjaan pembuatan tower tersebut selesai saksi langsung menagih sisanya sebesar Rp. 3.500.000 kepada saudara SUARDIN UMAR, kemudian saudara SUARDIN UMAR dan saudara ANDRIS (MOH. ARIF) datang ke rumah saksi membawa uang sisa pembayaran beserta kwitansi untuk bukti pembuatan Tower yang dibuatkan dalam 1 kwitansi tersebut sebesar Rp10.000.000,- untuk seluruh pengerjaan 4 tower tandon, saksi pun membaca kwitansi tersebut dan setelah saksi lihat harga yang tertera pada kwitansi tersebut telah sesuai dengan yang saksi terima dan saksi pun langsung menandatangani.

- Bahwa upah yang saksi terima sebesar Rp. 10.000.000 tersebut untuk membuat tower penahan tandon air saja, untuk pengantaran tower tersebut dilakukan oleh Desa, kemudian pekerjaan tower itu saksi kerjakan dibulan Juni 2021 untuk 3 Tower dan 1 Tower nanti di bulan Desember 2021, dan sebab karena terlambat saat itu karena lokasinya belum siap sehingga saksi belum selesaikan jangan sampai barangnya hilang maka nanti dibutuhkan baru saksi buat untuk yang 1 towernya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Sugiono alias Ipong yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapinya.

42. Saksi Ridwan, Sales Toko Planet Games Seluler Kota Palu, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi sebagai sales pada Toko Planet Games Seluler di Kota Palu, dan saksi bekerja menjadi sales sejak Tahun 2020.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa lampiran nota yang di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah yakni pada:
 - a. Nota No. 01813 Tanggal 7 Juni 2021 atas pembelian Realme C15 4/64 seharga Rp. 2.999.000.- dengan IMEI 996510.
 - b. Nota No. 01466 Tanggal 20 Mei 2021 atas pembelian Realme C15 4/64 seharga Rp. 2.999.000.- dengan IMEI 8657366048405198.
 - c. Nota No. 03151 Tanggal 15 Juni 2021 atas pembelian Realme C15 4/64 seharga Rp. 2.999.000. dengan IMEI 865736046635754.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nota No. 03092 Tanggal 27 Mei 2021 atas pembelian Realme C15 4/64 seharga Rp. 2.999.000.- dengan IMEI 865736048226214.

e. Nota No. 01464 Tanggal 20 Juni 2021 atas pembelian Realme C15 4/64 seharga Rp. 2.999.000.- dengan IMEI 865736047992691.

Mirip seperti nota yang ada pada toko Planet Games, namun untuk harga yang tertera pada nota tersebut tidaklah benar, dikarenakan harga HP Realme C15 4/64 pada tanggal dan bulan sebagaimana yang ada pada dokumen tersebut yakni Rp. 1.999.999. Kemudian dapat saksi tambahkan bahwa tulisan yang ada didalam nota tersebut bukanlah tulisan saksi ataupun teman saksi, sehingga saksi yakin bahwa nota tersebut telah dipalsukan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Ridwan yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi.

43. Saksi Megawaty, Pendamping Desa Enu Tahun 2019 sampai sekarang (2023), keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa Saksi sebagai Pendamping Desa Infrastruktur Kecamatan Sindue yang meliputi Desa Dalaka, Desa Lero Tatari, Desa Lero, Desa Toaya Vunta, Desa Toaya, Desa Masaingi, Desa Marana, Desa Kavaya, Desa Enu, Desa Apemaliko, Desa Sumari, Desa Kumbasa, Desa Taripa Tahun 2019 s.d sekarang berdasarkan SK PMD Provinsi Sulawesi Tengah dan serta setiap tahun berdasarkan Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa dengan Perjanjian Kerja terakhir Nomor 26699/72/PD/P3MDDTT/PPK-VI/I/2022 pada tahun 2022. Kemudian Selain dari itu saksi juga pernah membantu Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk mencari ahli yang bisa membuat RAB Sumur Bor dan pada saat itu saksi mengenalkannya kepada saudara SADLI HIDAYAT karena yang saksi ketahui saudara SADLI HIDAYAT adalah seorang lulusan Teknik sipil yang memiliki analisis pengeboran sumur bor yang saksi ketahui karena saudara SADLI HIDAYAT pernah menjadi Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saksi juga pernah diperintahkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk mencari tenaga teknis untuk Pembuatan RAB Drainase Susun II Tahun 2021 dan Rabat Jalan Dusun IV Tahun 2021, kemudian saksi menawarkan pada saudara SADAM CHUMAIDI karena tenaga teknis yang saksi tahu adalah dia.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan riwayat pekerja saksi sebagai berikut :
 - a. Pengawas Lapangan di perusahaan keluarga milik ayah saksi yakni CV. Aneka Cipta beralamat di Kota Palu, sejak 2007 – 2017
 - b. Bulan Agustus 2019 s/d Tahun 2020 saksi sebagai Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur Kecamatan Sindue.
 - c. Pada Tahun 2021 s/d sekarang saksi sebagai Pendamping Desa Kecamatan Sindue.
- Bahwa Aparat Desa Enu yang sering berhubungan dengan saksi yaitu, Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu, dan saudara MOH. ARIF selaku Kasi Pelayanan Desa Enu untuk koordinasi pelaksanaan pekerjaan fisik di Desa Enu.
- Bahwa tugas Saksi yaitu selaku pengawas dana desa dengan cara melakukan monitoring penyerapan dana desa apakah sesuai atau tidak dengan realisasi di lapangan, kemudian mendampingi desa dalam proses pelaksanaan kegiatan di desa seperti seperti ikut mendampingi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan progress hasil kegiatan. Lalu saksi juga menyampaikan regulasi terkait cara pengelolaan Dana Desa. Kemudian pada tahun 2021 dialihkan ke Kecamatan dalam asistensi perencanaan APBDes oleh Dinas PMD Donggala dan Dinas PU Donggala.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan asistensi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa Bersama pihak Kecamatan terhadap APBDes Desa-Desa di wilayah Kecamatan Sindue. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi Rencana RAB Kegiatan, dan dalam pemeriksaan tersebut yang menjadi acuan yakni regulasi yang berlaku seperti Peraturan Bupati, kemudian apabila dalam pemeriksaan tersebut ada yang tidak sesuai maka akan dikembalikan untuk diperbaiki, apabila sudah di perbaiki baru dilakukan persetujuan. Seperti apabila dalam RAB tersebut harga satuan ternyata lebih tinggi dari harga standar Kabupaten maka perlu dibuatkan berita acara kenaikan harga, selain itu apabila ada pengadaan yang terlalu besar volumenya akan diminta untuk

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



dikurangi dan diperbaiki. Dapat saksi tambahkan persetujuan asistensi tersebut sebagai salah satu syarat pencairan dana.

- Bahwa yang menjadi acuan saksi selaku Pendamping Desa Kec. Sindue dalam melakukan pengawasan pekerjaan di Desa Enu pada T.A 2020 dan T.A 2021 adalah pertama-tama saksi meminta RAB kepada Desa untuk melakukan monitoring terhadap pekerjaan yang ada di desa, RAB yang saksi minta diusahakan yang ada analisisnya. Jika tidak ada RAB yang ada analisisnya, saksi meminta RAB yang ada. Tetapi ada pekerjaan yang belum ada RABnya seperti pekerjaan pagar posyandu T.A 2020 dan rehab polindes T.A 2020. Jika tidak ada RAB desain saksi kesulitan dalam melakukan pengawasan, sehingga saksi melihat RAB yang ada dalam aplikasi Siskeudes yang diminta dari Operator Siskeudes dan saksi juga meminta dokumen APBDesnya. Setelah saksi mendapat RAB atau APBDes nya, kemudian saksi melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini saksi melakukan pengawasan terhadap tahapan kegiatan. Setelah itu saksi melaporkan progress kegiatannya ke Tenaga Ahli yang berada di tingkat Kabupaten.
- Bahwa cara Saksi membuat laporan penyerapan dana kegiatan infrastruktur di Desa Enu, yaitu saksi membuat laporan penyerapan dana berdasarkan realisasi di lapangan dengan cara meminta APBDES dan Rincian RAB dan baru kemudian ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap perkembangan pekerjaan setiap seminggu sekali. Dalam melakukan perhitungan hanya menghitung volume pekerjaan saja, jika tidak sesuai volume saksi menegur secara lisan Aparat Desa yang berada di lokasi atau di Kantor Desa. Setelah itu saksi membuat laporannya melalui penginputan website Sipede DD sampai dengan sekarang namun terkait rinciannya dilaporkan melalui laporan mingguan menggunakan file Excel yang dilaporkan ke Tenaga Ahli di Kabupaten Donggala. Kemudian untuk perhitungan HOK saksi menghitungnya menggunakan Analisa dengan cara menghitung jumlah volume kemudian dari volume tersebut diketahui berapa jumlah HOK yang digunakan.
- Bahwa dalam melakukan asistensi saksi bersama-sama Tim yang terdiri dari kecamatan, Tenaga Ahli Kabupaten dan Pendamping local Desa, kami melihat perencanaan kegiatan-kegiatan Desa yang ada dalam APBDesa yang saat itu menurut kami sudah sesuai sehingga disaat itu untuk perencanaan RAB Desa Enu T.A 2021 tidak ada yang kami koreksi, dan untuk tahun 2020 bukan kami yang asistensi karena untuk

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 asistensi belum dilimpahkan ke kecamatan dalam hal ini kabupaten yang laksanakan.

- Bahwa untuk setiap kegiatan Infrastruktur Desa Enu ada dianggarkan untuk biaya jasa perencana infrastruktur, dan untuk biaya jasa perencana berdasarkan Peraturan Bupati Donggala tentang standar biaya pembayaran honor pengelolaan dana desa yang nomor dan tanggalnya saksi lupa, namun sepengetahuan saksi untuk biaya jasa perencana tergantung jumlah anggaran kegiatan biasanya 3% dan 4% dari nilai anggaran tapi itu disesuaikan dengan PERBUP karena PERBUP sering berubah-ubah.
- Bahwa tugas desain perencana dalam melakukan perencanaan RAB kegiatan Infrastruktur adalah melakukan survey lokasi, survey harga bahan, membuat desain RAB dan Gambar Teknis, namun untuk survey harga bahan pada kegiatan infratraktur Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 tidak dilaksanakan karena setiap kali kegiatan terdapat survey harga namun tidak dilakukan tapi untuk harga sumur bor saksi tidak tau. Namun seharusnya untuk penentuan harga bahan material program-program kegiatan Infrastruktur seharusnya disesuaikan dengan harga setempat saat program kegiatan direncanakan yang ditambah pajak.
- Bahwa Pasal 10B Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yang ditunjukkan adalah tugas dan kewajiban saksi sebagai Pendamping Desa, tetapi untuk poin huruf e yang berbunyi "terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa" dan huruf f yang berbunyi "terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa." tidak bisa saksi laksanakan karena banyaknya desa yang harus saksi dampingi sehingga saksi melaporkan kegiatan di desa-desa setiap seminggu sekali.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat desain gambar dan RAB untuk untuk program-program kegiatan Infrastruktur dalam APBDesa Enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2020 s.d T.A 2021, yaitu saudara ASRINI, saudara SADLI HIDAYAT dan saudara SADAM CHUMAIDI. Bahwa pembuat gambar dan RAB hanya berdasarkan harga yang saksi serahkan, di mana harga tersebut tidak dilakukan survey terlebih dahulu. Saksi hanya menyerahkan data-data yang biasa digunakan di Desa, kemudian saksi menggunakan data barang yang lama yang biasa digunakan di Desa, karena biasa digunakan untuk asistensi. Lalu penyebab saksi tidak melakukan konfirmasi ulang terhadap harga-harga bahan material dalam RAB karena menggunakan harga biasanya yang terdapat di Desa dan sepengetahuan saksi harga bahan materialnya tidak jauh berbeda. Sepengetahuan saksi tidak ada mark up data harga bahan-bahan material dalam RAB tersebut, dan sepengetahuannya saksi yang sering jadi temuan di desa adalah pekerjaan tidak selesai dikerjakan namun telah dilaporkan pekerjaannya selesai 100% dan juga pekerjaan fiktif yang dilaporkan seolah-olah telah dilaksanakan padahal pada kenyataannya pekerjaannya tidak dilaksanakan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada satuan harga yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala pada tahun 2021, saksi mendapatkan info tersebut lewat sosial media Whatsapp yang dikirim oleh Aparatur Desa di Desa Lero yang saksi tidak ingat namanya dalam bentuk excel, dalam excel tersebut telah ada satuan harga untuk masing-masing material bangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi RAB dalam APBDesa Enu sudah sesuai dengan harga setempat karena saat saksi tanya masyarakat saat ada pekerjaan saksi menanyakan harga material, dan harga bahan tersebut menurut warga setempat sudah sesuai serta atasan saksi yakni saudara MUAMAR selaku Tenaga Ahli Kabupaten disetujui dan tidak juga dikoreksi maka saksi selaku bawahan ikut menyetujui RAB sesuai yang ada dalam APBDesa.
- Bahwa untuk peraturan terkait pengadaan barang dan jasa di Kab. Donggala saksi tidak tahu diatur didalam mana.
- Bahwa penyebab sehingga Pemerintah Desa Enu meminta bantuan saudara untuk mencari tenaga teknis dalam membuat perencanaan kegiatan pekerjaan fisik di Desa Enu, yaitu pada awalnya pada tahun 2020 tepatnya ketika pergantian Kepala Desa Enu, Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu meminta saksi untuk mencari tenaga teknis pembuatan RAB kegiatan Desa, kemudian saksi merekomendasikan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



tenaga Tekhnis yang Saksi kenal untuk membuat RAB dan Gambar teknisnya yaitu saudara SADAM CHUMAIIDI yaitu dalam pekerjaan Rabat Dusun III T.A 2020 dan saksi juga yang memberikan uang upah pembuatan RAB dan Gambar teknis tersebut, dimana upah tersebut saksi terima dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu sebesar Rp2.005.000,00 dan saksi menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut dan biasanya saksi menerima tanda terimakasih karena telah menyarikan tenaga teknis tersebut namun saksi lupa berapa jumlahnya.

- Bahwa pada tahun 2021, saksi juga diminta oleh Kepala Desa Enu untuk mencari tenaga teknis dalam pembuatan RAB dan Gambar teknis pekerjaan Fisik Desa, yaitu :
 - a. Drainase Dusun II : Sadam Chumaidi;
 - b. Rabat Beton IV : Sadam Chumaidi;
 - c. Sumur Bor : Sadli Hidayat;
- Bahwa upah pembuatan tersebut Saksi yang memberikan kepada mereka secara cash dengan cara bertemu langsung, dimana upah tersebut saksi terima dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yaitu untuk upah Drainase senilai Rp. 1.502.000, upah Sumur Bor Dusun 1 dan 2 masing-masing senilai Rp. 1.758.800., pembangunan Rabat Beton Dusun IV senilai Rp. 3.072.000.
- Bahwa benar, alasan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu meminta saksi untuk mencari tenaga teknis karena agar lebih memudahkan Ketika terjadi pemeriksaan dan pelaporan karena yang membuat RAB dan Gambar teknis adalah pihak Pendamping Desa Tingkat Kecamatan, dan untuk pembuatan RAB dan Gambaran teknis tersebut terkait penentuan harga satuan item item dari RAB tersebut adalah dari saksi sendiri, dimana saksi memberikan harga satuan tidak melakukan survey terlebih dahulu dan langsung diberikan kepada Pembuat RAB tersebut.
- Bahwa Saksi mendapat uang dari kegiatan tersebut dari orang yang saksi tunjuk untuk membuat RAB sebagai bentuk ucapan terimakasih tersebut yang salah satunya yang saksi ingat yakni sadli senilai Rp. 400.000, untuk yang lainnya saksi tidak ingat. Kemudian yang melaksanakan pengeboran sumur bor T.A 2021 tersebut adalah saudara SADLI HIDAYAT hal tersebut saksi ketahui saat saksi mengantarkan saudara SADLI HIDAYAT ke rumah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enu dan saudara SADLI HIDAYAT pun menawarkan diri untuk melakukan pengeboran sumur tersebut.

- Bahwa untuk sumur bor T.A 2021 dibayarkan pertitik galian dengan harga Rp18.500.000 per titik hal tersebut saksi ketahui saat saksi menemani saudara SADLI HIDAYAT di Kantor Desa Enu, dan saat itu Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang membayarkan uang senilai Rp18.500.000 tersebut di Kantor Desa Enu untuk titik pertama di Tahun 2021, kemudian untuk titik kedua uang pembayarannya dititipkan kepada saksi karena saudara SADLI HIDAYAT pada saat itu tidak hadir saat kita janji untuk turun kedesa, kemudian karena sadlin tidak dapat hadir sehingga Saksi IRMAN S. LAIRO dan saudara MOH. ARIF bertanya kepada saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu agar dapat dititipkan kepada saksi, saudari ROSWATI pun menyetujuinya dan menitipkan uangnya kepada saksi sebesar Rp18.500.000, di Tahun 2022 namun untuk bulan dan tanggalnya saksi sudah lupa namun seingat saksi setelah pencairan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahap III T.A 2021, kemudian uang tersebut saksi berikan ke saudara SADLI HIDAYAT dan saksi diberikan saudara SADLI HIDAYAT kwitansi pembayaran atas pembayaran pengeboran titik yang kedua, dan kwitansi tersebut saksi serahkan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO, Terdakwa NASRUN A. MOODUTO selaku Operator Siskeudes Desa Enu dan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu di rumah Terdakwa NASRUN A. MOODUTO saat sedang membuat LPJ.
- Bahwa untuk program-program kegiatan pada RAB Desa Enu Tahun 2021 yakni:
 - a. Rabat Beton yang dalam RAB tersebut, berada di Dusun I dan II tidaklah benar, karena sepengetahuan saksi Pembangunan Rabat tersebut dibangun di Dusun IV karena apabila dilakukan pemindahan maka harus terlebih dahulu melalui musyawarah, dan memang dari awal dalam perencanaan telah dianggarkan di Dusun IV bukan di Dusun I dan II sebagaimana yang ada didalam RAB dan untuk Anggaran Rabat Beton Dusun IV dalam RAB perencanaan sebesar Rp108.216.850,- yang jumlah anggarannya dengan pembangunan jalan rabat beton Dusun I sebagaimana yang ada dalam RAB APBDesa Enu tersebut.
 - b. Pembangunan Drainase telah sesuai dengan RAB untuk lokasi dan panjangnya juga telah sesuai sebagaimana yang ada didalam RAB.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- c. Sumur Bor Dusun IV dan Dusun I tidaklah benar karena sepengetahuan saksi sumur Bor tersebut dibangun di Dusun I dan II karena di dusun IV tidak terdapat air. Pengalihan tersebut dilakukan karena pada Dusun IV telah dilakukan pengeboran oleh Yayasan namun tidak muncul air sehingga dialihkan ke Dusun II dan memang dari awal direncanakan dibangun di Dusun I dan II.
- d. Kemudian untuk sumur bor pengerjaannya dilakukan secara paketan per titik pengeboran bukan di pisah sebagaimana yang ada didalam RAB.
- Bahwa program-program kegiatan pekerjaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Enu pada tahun 2020, yaitu:
 - a. Pekerjaan Pagar Posyandu Dusun II
 - b. Pekerjaan Rehab Polindes Dusun II
 - c. Pekerjaan Pagar Polindes Dusun II
 - d. Pekerjaan Rabat Jalan Dusun III dengan anggaran Rp138.343.000.
- Bahwa program-program kegiatan pekerjaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Enu pada tahun 2021, yaitu:
 - a. Pekerjaan Sumur Bor Dusun I dengan anggaran Rp65.263.800.
 - b. Pekerjaan Sumur Bor Dusun II dengan anggaran Rp63.763.800.
 - c. Pekerjaan Drainase Dusun II panjang 75 meter dengan anggaran Rp50.252.000.
 - d. Pekerjaan Rabat Jalan Dusun IV panjang 160 meter dengan anggaran Rp104.114.450.
- Bahwa kendala dalam pelaksanaan program-program kegiatan Infrastruktur Desa Enu T.A 2020, yaitu:
 - a. Pekerjaan Pagar Posyandu Dusun II kendala yang saksi temui yakni tidak ada RAB Desain Gambar, saksi sudah minta RAB Desain Gambar nya pada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu namun belum ada dan minta saksi untuk membuatnya namun saksi menolaknya. Kemudian material yang digunakan tidak sesuai dalam seperti yang ada didalam RAB adalah batu bata sedangkan dilapangan yang digunakan adalah Batako dan pekerjaan tersebut tidak selesai karena belum ada pagarnya.
 - b. Pekerjaan Rehab Pagar Polindes Dusun II tidak ada kendala dalam pengerjaannya namun dimensinya tidak ideal atau tidak simetris.
 - c. Pekerjaan Rabat Jalan Dusun III tidak ada kendala yang berarti namun hasil akhir kurang maksimal karena material yang digunakan memiliki

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



kualitas yang rendah sehingga semennya tidak terikat dengan material.

- Bahwa kendala dalam pelaksanaan program-program kegiatan Infrastruktur Desa Enu T.A 2021, yaitu:
 - a. Pekerjaan Sumur Bor Dusun I kendalanya tidak keluar air karena didalamnya ada rongga dan dilakukan pengeboran di dekat tebing yang terdapat karang. Kemudian lokasinya dipindah ke dekat jembatan dekat pantai. Untuk pekerjaan sumur bor dusun I lewat tahun karena baru selesai bulan Maret 2022.
 - b. Pekerjaan Sumur Bor Dusun II tidak ada kendala dalam pengerjaannya karena sudah digunakan oleh warga sekitar.
 - c. Pekerjaan Drainase Dusun II kendalanya ada dimensi yang berubah dan tidak sesuai karena berdekatan dengan jalan sehingga harus menyesuaikan dengan jalan, karena apabila dimensinya sesuai dengan perencanaan maka dapat mempersempit jalan. Sehingga waktu itu dibuatkan berita acara pengalihan anggaran untuk menambah panjang drainase dari yang awalnya 75 meter menjadi 80 meter dan untuk pembangunan diuker.
 - d. Pekerjaan Rabat Jalan Dusun IV tidak ada kendalanya berarti.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk tahun 2020:
 - a. Pekerjaan Pagar Posyandu Dusun II belum ada pagar besinya alasannya saksi kurang tau. Tapi sepengetahuan saksi dananya sudah habis.
 - b. Pekerjaan Rehab Polindes Dusun II sudah selesai kerjakan dan dananya telah terealisasi 100%.
 - c. Pekerjaan Pagar Polindes Dusun II sudah selesai kerjakan dan dananya telah terealisasi 100%.
 - d. Pekerjaan Rabat Jalan Dusun III sudah selesai kerjakan dan dananya telah terealisasi 100%.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk tahun 2021:
 - a. Pekerjaan Sumur Bor Dusun I sudah terealisasi, namun pekerjaan tersebut menyebrang tahun yaitu untuk pengeboran selesai di sekitar bulan November Tahun 2021 dan untuk pemasangan Tower dan Tandonnya nanti selesai dibangun pada bulan Februari 2022. Kemudian untuk pengaliran air sumur bor ke rumah warga merupakan swadaya dari masyarakat tidak menggunakan anggaran dari Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu untuk dananya sudah dicairkan 100% atau sudah terealisasi 100%.

- b. Pekerjaan Sumur Bor Dusun II sudah selesai sudah selesai kerjakan dan dananya telah terealisasi 100%.
- c. Pekerjaan Drainase Dusun II sudah selesai sudah selesai kerjakan dan dananya telah terealisasi 100%.
- d. Pekerjaan Rabat Jalan Dusun IV sudah selesai kerjakan dan dananya telah terealisasi 100%.
- Bahwa pekerjaan tidak selesai maka dana tahun berikutnya tidak dapat cair, karena apabila dana yang terealisasi kurang dari 80% maka anggaran tahun selanjutnya tidak dapat cair, sehingga apabila pekerjaan belum selesai namun dana telah dicairkan menurut saksi ada perbedaan antara LPJ dengan fakta dilapangan. Seharusnya apabila pekerjaan belum selesai maka sisa dana yang tersimpan harus dimasukkan ke dalam SILPA dan dianggarkan di tahun berikutnya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Megawaty yang dibacakan, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Drs. Saiful Rahman, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Donggala, pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, sebagi ahli dalam auditing sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, atas permintaan keterangan ahli dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe dalam surat Nomor: B-216/P.2.14.8/Fd.1/11/2021 tanggal 18 November 2022, yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor: 700/48/SPT/ITKAB/XI/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Pemberian Keterangan Ahli untuk dugaan Tindak Pidana

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa Ahli adalah sebagai Auditor pada Inspektorat Kabupaten Donggala .
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa **Nasrun A, Mooduto**, juga tidak memiliki hubungan keluarga dan /atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor 700/77/SPT/Itkab/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 menugaskan untuk melaksanakan audit kepada :

- 1) Drs. Jumqabil, M.Si
 - 2) Ir. Rahmad M. Zulkifli, M.T.
 - 3) Drs. Saiful Rahman
 - 4) Hasan Alaydrus, S.Pi, M.M.
 - 5) Mutiawati, S.T.
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan metode yang digunakan oleh ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - (1) Melakukan reviuw terhadap dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe;
 - (2) Menilai pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang dilaksanakan , apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari sisi administrasi maupun kesesuaian pelaksanaan dilapangan, berdasarkan fakta – fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti – bukti yang diperoleh, dengan melakukan pengecekan fisik dilapangan, wawancara dan klarifikasi terhadap pihak yang terkait, serta analisis dan penelusuran dokumen yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD) Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;

(3) Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;

(4) Melakukan analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh;

(5) Membuat simpulan dari hasil proses analisis, pengujian, dan evaluasi seluruh bukti/dokumen

- Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di desa Enu, kami menggunakan dokumen :

- Dokumen APB Des Tahun 2020 dan 2021 tentang APBDes Enu TA. 2020 dan 2021 beserta dokumen penjabarannya.
- Bukti-bukti transaksi atas penerimaan dana dan pembelanjaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 sampai tahun 2021.
- Rekening Koran Kas Desa Enu TA. 2020 dan 2021 pada Bank BRI Unit Tawaili Palu nomor 344801000046300 atas nama Rekening Pemerintah Desa Enu Kecamatan Sindue;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi.

- Bahwa hasil audit yang telah Ahli laksanakan bersama Tim dari Inspektorat Kabupaten Donggala terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang merugikan keuangan Negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2020, yaitu pada kegiatan:

- Rehabilitasi Gedung Polindes sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp53.349.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan Teras Dan Halaman Posyandu Anggrek III sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu sejumlah Rp2.559.960,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II sejumlah Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- Pagar Polindes Dusun II sejumlah Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Baliho Informasi Keuangan Desa sejumlah Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Selisih Kurang Pertanggungjawaban ADD T.A 2020 sejumlah Rp1.259.600,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sejumlah Rp4.308.000,00 (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Tahun Anggaran 2021, yaitu pada kegiatan:

- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sejumlah Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pembangunan Rabat Beton Dusun I Dan Dusun II sejumlah Rp56.187.450 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Pembangunan Drainase Dusun II sejumlah Rp12.205.600,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- Sumur Air Bersih Dusun I Dan Dusun IV sejumlah Rp68.742.600,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Informasi Publik Desa sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Pos Keamanan Desa sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Peningkatan Kapasitas BPD sejumlah Rp5.228.500,00 (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa Dan Kependudukan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintah Desa sebesar sejumlah Rp3.641.364,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Obat-Obatan Dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Makanan Tambahan Balita, Bumil, Dan Honor Kader Posyandu sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (Lumbung Desa) sejumlah Rp21.094.000,00 (dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Pembelian Printer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pakaian Dinas 7 Pasang Add Tahap III 2021 sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pakaian Dinas 4 Pasang Untuk Bpd Add Tahap III 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penyebab Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) adalah :
 - Kepala Desa a.n. Muchlis
Dengan dasar bahwa sdr. Muchlis menggunakan uang desa untuk kepentingan pribadi. Hal ini dikuatkan adanya bukti kewitansi pengambilan/ peminjaman dan penyampaian Saksi-Saksi dan adanya BA. Kesepakatan bahwa Kepala Desa Enu sdr. Muchlis bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Donggala, namun kesepakatan pengembalian telah melewati batas waktu yang telah disepakati.
 - Bendahara Desa a.n. Irman S. Lairi
Dengan dasar karena fungsinya sebagai pelaksana kebendaharaan yang mana Bendahara desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara desa yaitu menyusun Rencana

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Anggaran Kegiatan Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, manatausahakan dan mempertanggungjawabkan penenerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam rangka Pelaksanaan APB Desa. Karena tugas dan fungsinya tersebut maka Sdr. Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa tahun 2020 dan 2021 ikut bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa Enu.

- Operator Desa a.n. Nasrun

Operator bukan merupakan perangkat desa namun fungsinya membantu tugas-tugas perangkat desa. Terkait permasalahan yang terjadi sesuai keterangan Saksi-saksi dalam BAP hasil penyelidikan kejaksanaan telah menunjukan bahwa keterlibatan operator dalam penyusunan APB Desa dan penyusunan pertanggungjawaban APB Desa tahun 2020 dan 2021 lebih dominan dari perangkat desa dengan dasar karena perannya yang dominan tersebut telah berkontribusi terhadap adanya pertanggungjawaban belanja kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga sdr. Nasrun ikut bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa Enu tahun 2020 dan 2021.

2. Ahli Mutiawati, S.T., Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PUPR Kabupaten Donggala, pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Cabang Kejaksanaan Negeri Donggala di Tompe, sebagi ahli dalam auditing sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, di Kantor Cabang Kejaksanaan Negeri Donggala di Tompe, atas permintaan keterangan ahli dari Kepala Cabang Kejaksanaan Negeri Donggala di Tompe dalam surat Nomor B-216/P.2.14.8/Fd.1/11/2021 tanggal 18 November 2022, surat perintah tugas dari Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Donggala Nomor 690.696/DPU.PR.KAB.DGLA/X/2097/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 perihal usulan nama sebagai Tenaga Teknis yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala Nomor 700/48/SPT/ITKAB/XI/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Pemberian Keterangan Ahli untuk dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto**, juga tidak memiliki hubungan keluarga dan /atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar, Ahli pernah melakukan penghitungan volume pekerjaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala yang anggarannya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021:

Hal tersebut sesuai dengan :

- 1) Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Donggala Nomor B-216/P.2.14.8/Fd.1/11/2021 tanggal 18 November 2022, Perihal bantuan permintaan tenaga ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.
 - 2) Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Donggala Nomor 690.696/DPU.PR.KAB.DGLA/X/2097/2022 Tanggal 10 Oktober 2022, Perihal Usulan Nama Sebagai Tenaga Teknis.
 - 3) Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor: 700/48/SPT/ITKAB/XI/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Pemberian Keterangan Ahli untuk dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa Kegiatan Pembangunan fisik di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 yang telah dilakukan perhitungan volume adalah:

Kegiatan pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2020:

- Rehabilitasi Gedung Polindes;
- Rabat Beton Dusun III;
- Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II;
- Pagar Polindes Dusun II;

Dan untuk Tahun Anggaran 2021, yaitu pada kegiatan:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rabat Beton Dusun I Dan Dusun II;
- Pembangunan Drainase Dusun II;
- Sumur Air Bersih Dusun I Dan Dusun IV;
- Bahwa Ahli menjelaskan, terhadap pekerjaan Perbaikan Teras Dan Halaman Posyandu Anggrek III, dan Baliho Informasi Keuangan Desa saya tidak lakukan pengukuran volume pekerjaan dilapangan karena kegiatan fisik tersebut fiktif atau tidak dilaksanakan. Kemudian terhadap pembangunan Rehabilitasi Gedung Polindes, Rabat Beton Dusun III, Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II, Pagar Polindes Dusun II, Pembangunan Rabat Beton Dusun I Dan Dusun II, Pembangunan Drainase Dusun II, dan pekerjaan Sumur Air Bersih Dusun I Dan Dusun IV, Ahli lakukan pengukuran perhitungan volume.
- Bahwa cara atau metode yang Ahli gunakan dalam melakukan penghitungan volume terhadap Pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Gedung Polindes, Rabat Beton Dusun III, Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II, Pagar Polindes Dusun II, Pembangunan Rabat Beton Dusun I Dan Dusun II, Pembangunan Drainase Dusun II, dan pekerjaan Sumur Air Bersih Dusun I Dan Dusun IV pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yakni:
 - Terlebih dahulu mempelajari Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, setelah itu dilakukan pengukuran lapangan, setelah diperoleh data-data pengukuran yang diperlukan kemudian dilakukan wawancara dan klarifikasi terhadap pihak yang terkait, serta analisis dan pengujian serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, selanjutnya membuat simpulan dari hasil proses analisis, pengujian, dan evaluasi seluruh bukti/dokumen.
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rehabilitasi Gedung Polindes, Rabat Beton Dusun III, Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II, Pagar Polindes Dusun II, Pembangunan Rabat Beton Dusun I Dan Dusun II, Pembangunan Drainase Dusun II, dan pekerjaan Sumur Air Bersih Dusun I Dan Dusun IV Desa Enu tidak sesuai dengan Gambar Rencana Desain dan RAB pada masing-masing pekerjaan tersebut, yakni:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Pada kegiatan pekerjaan T.A 2020, yaitu:

- Terdapat selisih pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung Polindes sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdapat selisih pada pekerjaan Rabat Beton Dusun III sejumlah Rp53.349.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Terdapat selisih pada pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II sejumlah Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- Terdapat selisih pada pekerjaan Pagar Polindes Dusun II sejumlah Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Dan Tahun Anggaran 2021, yaitu pada kegiatan:

- Terdapat selisih pada pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Dusun I Dan Dusun II sejumlah Rp56.187.450,00 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Terdapat selisih pada pekerjaan Pembangunan Drainase Dusun II sejumlah Rp12.205.600,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)
- Terdapat selisih pada pekerjaan Sumur Air Bersih Dusun I Dan Dusun IV sejumlah Rp68.742.600,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)

3. Ahli Moh. Ikbal Paliua, S.E., M.Si., Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PMD Kabupaten Donggala, pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, sebagi ahli dalam bidang Pemberdayaan Desa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, di Kantor Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe, atas permintaan keterangan ahli dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Tompe dalam surat nomor B-218/P.2.14.8/Fd.1/11/2022 tanggal 18 November 2022, yang ditindak lanjuti dengan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala Nomor 047/521.74/DPMD tanggal 21 November 2022 perihal Penunjukkan Sebagai Ahli

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto**, juga tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa yakni Kepala Desa itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dimana disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah, Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 52 ayat (1), bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun Anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan Tahun berjalan yang akan digunakan dalam Tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa

- Bahwa benar Perubahan APBDesa dapat dilakukan tanpa melibatkan perangkat desa, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama/Adat, dan Tokoh pemuda, hanya berdasarkan dari hasil koordinasi antara Kepala Desa dan Ketua BPD yang kemudian di buat oleh Operator Desa atas arahan Kepala Desa tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui koordinasi antara Kepala Desa dengan Ketua BPD. Melainkan harus tetap dibahas melalui mekanisme Musyawarah Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 45 di sebutkan:
 - a. Ayat (1) Kades menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang Penjabaran APBDes ditetapkan.
 - b. Ayat (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1). Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - 2). Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - 3). Rencana Anggaran Biaya.
 - 4). Ayat (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan
 - 5). Ayat (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam pasal 46 dijelaskan:

- a. Ayat (1) Sekdes melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA
- b. Ayat (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa
- Bahwa benar mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes) mekanisme Penyaluran APBDes yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 mengacu Pada Peraturan Bupati Donggala Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun 2020 yang merupakan pendelegasian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta mekanisme Penyaluran APBDes yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 mengacu Pada Peraturan Bupati Donggala Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021 yang merupakan pendelegasian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu:
 - 1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- 3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima seratus); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes) adalah PPKD dalam hal ini Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa (Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (4) huruf f).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pembuatan LPJ atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana APBDesa adalah PPKD dalam hal ini Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa (Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (4) huruf f) Jika hal itu tidak diketahui oleh Kasi/ Kaur sebagai pelaksana kegiatan Anggaran maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, akibatnya hal ini akan berpotensi untuk timbulnya tindakan Penyalahgunaan Dana.
- Bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5)

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 71 ayat (1) bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, wajib hukumnya bagi Kepala Desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pertahunnya yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setiap akhir tahun anggaran Pembayaran honorarium perangkat desa.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sebagai sebagai Operator Siskeudes Desa Enu dari bulan Agustus tahun 2020 s/d sekarang. Kemudian Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** juga merupakan Operator Siskeudes Desa Kavaya dari Tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Saksi Muchlis berdasarkan SK yang diterbitkan oleh kepala desa Enu di Tahun 2020 yang mana nomor dan tanggalnya Terdakwa lupa sebagai Operator Desa Enu.
- Bahwa tugas Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sebagai Operator Desa Enu adalah menginput dokumen Rancangan APBDes anggaran pendapatan belanja desa pada aplikasi Siskeudes dan membuat SPJ terkait anggaran pendapatan belanja desa.
- Bahwa tugas Terdakwa sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa, anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai penginput dokumen terkait rancangan yang telah diajukan oleh sekdes lalu dicetak hasil input pada aplikasi kemudian diberikan ke Sekretaris Desa kembali untuk diverifikasi setelah itu diajukan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa melakukan penginputan berdasarkan RKPD (Rancangan Kerja Pembangunan Desa) dan RPJM Des (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa), setelahnya Terdakwa melakukan penginputan berdasarkan Musyawarah Desa yang dilakukan pada tahun 2020 hanya 1 (satu) kali saja, karena hanya melanjutkan kegiatan pembagunan Desa Enu pada tahun 2020 dan pada Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) musyawarah yang terdiri dari pada November-Desember 2020 membahas tentang anggaran 2021, selanjutnya dilaksanakan pada bulan Januari 2021 penetapan RPJM Desa Enu dan pada September 2021 dan Terdakwa tidak ikut dalam musyawarah tersebut.
- Bahwa untuk APBDes Desa Enu T.A 2021 sepengetahuan Terdakwa sebesar 1.5 milyar lebih yakni bersumber dari ADD seingat Terdakwa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 400 juta rupiah lebih dan DD seingat Terdakwa sejumlah Rp1.153.000.000. Kemudian untuk tahun 2020 Terdakwa kurang mengetahuinya karena Terdakwa menjabat sebagai operator pada tahun 2020 akhir.

- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan musrenbang satu kali didesa dan dihadiri oleh Aparat kecamatan, Aparat Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebutlah yang ditetapkan dalam APBDes Desa Enu.
- Bahwa Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu datang sendiri untuk meminta perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 pada Bulan September untuk membuat perubahan, lalu Saksi MUCHLIS memerintahkan saudara SUARDIN UMAR dan saudara MOHAMMAD ARIF untuk membawa catatan antara lain RPJMDes dan RKP yang akan diubah dalam kegiatan tersebut tanpa adanya musyawarah. Kemudian APBDes Perubahan tersebut diasistensi oleh Dinas PMD Kabupaten Donggala di Kecamatan Sindue, setelah selesai asistensi Pemerintah Desa menggandakan APBDes Perubahan tersebut. Lalu diantar ke Dinas PMD Kabupan Donggala. Setelah itu, beberapa hari kemudian ada regulasi aturan PMK No. 5 Tahun 2020 yaitu bagi desa yang masih ada sisa anggaran diwajibkan untuk menganggarkan BLT sehingga APBDes Perubahan tadi diperbaiki karena diperubahan pertama belum dianggarkan BLT sehingga diperubahan kedua baru dianggarkan sebesar Rp85.200.000,-. Hal tersebut disampaikan oleh Saksi MUCHLIS kepada BPD kemudian BPD menyetujui hal tersebut.
- Bahwa untuk T.A anggaran 2021 Terdakwa didatangi oleh saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa, saudara SUARDIN UMAR, Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu untuk menyampaikan tentang kegiatan yang dirubah dalam APBDes, yaitu pekerjaan rabat jalan Dusun II yang dialihkan ke kegiatan lain seperti Dana Kesehatan sebesar Rp22.164.240,-, Lumbung Desa sebesar Rp21.094.000,-, Dana Olahraga Rp35.244.510,-, Sound sistem sebesar Rp7.000.000,-, RPJM Desa sebesar Rp3.500.000,-, dan penyusunan Dokumen APBDes, LPJ, dll sebesar Rp4.311.000,-. Hal tersebut ada musyawarahnya dengan bukti berupa berita acara yang dilampirkan dalam APBDes Perubahan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa semua kegiatan yang diajukan sudah direalisasikan berdasarkan laporan/penyampaian lisan dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu dengan Sekretaris Desa dan beberapa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pelaksanaan kegiatan desa seperti pembelanjaan desa dari bendahara namun Terdakwa tidak tahu pasti apakah itu benar karena Terdakwa hanya diminta oleh Saksi IRMAN S. LAIRO untuk menginput pada aplikasi Siskeudes dan membuat SPJ. Semuanya itu adalah perintah dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu. Dapat Terdakwa tambahkan, bahwa ada kegiatan pekerjaan yang tidak selesai pembangunannya pada tahun 2020 adalah pembagunan pagar posyandu Dusun II dan sesuai spesifikasi pada RAB yaitu tidak terdapat pintu pagar.

- Bahwa terkait pembangunan pagar posyandu Dusun II T.A 2020 tidak terdapat pagar pintu, padahal di RAB ada anggaran untuk pintu pagar. Kemudian pembelanjaan bahan material untuk pagar posyandu Dusun II T.A 2020 dilakukan sendiri oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, lalu di RAB menggunakan batu bata tetapi Saksi MUCHLIS malah mengganti batu bata dengan batako.
- Bahwa terkait pembangunan rabat jalan Dusun IV T.A 2021, awalnya akan dibangun di Dusun I dan Dusun II kemudian almarhum saudara DJASMIN selaku Ketua BPD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa di Dusun I tidak bisa dikerjakan rabat karena disitu sudah diukur untuk dilakukan pengaspalan oleh pihak ke-3. Lalu almarhum saudara DJASMIN berbicara kepada Terdakwa supaya menyampaikan kepada Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk memindahkan rabat ke tempat lain karena sudah beberapa kali disampaikan kepada Saksi MUCHLIS tetapi beliau tidak mendengarkan usulan tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan pesan almarhum saudara DJASMIN tersebut kepada Saksi MUCHLIS, lalu Saksi MUCHLIS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rabat tersebut diarahkan ke Dusun IV tetapi terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara Peralihan dan musyawarah bersama BPD. Kenyataannya Saksi MUCHLIS langsung memesan material dan mengantarnya ke lokasi pembangunan rabat jalan tersebut, tanpa dibuatkan Berita Acara Peralihan dan musyawarah bersama BPD.
- Bahwa terkait pembangunan rabat jalan Dusun II T.A 2021 tidak bisa dikerjakan rabat karena disitu sudah diukur untuk dilakukan pengaspalan oleh pihak ke-3 sehingga dilakukan musyawarah bersama Kepala Desa, Aparat Desa, dan BPD untuk mengalihkan dana tersebut ke kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya yang Terdakwa lupa.
- Bahwa acuan Terdakwa adalah sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan dan catatan penggunaan Anggaran dari Bendahara

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa serta Pelaksana Kegiatan, sekaligus penjelasan langsung dari Bendahara Desa dan juga Kepala Desa terkait kegiatan-kegiatan dalam SPP tersebut. Kemudian catatan tersebut dibuat dalam kertas satu lembar, dan rincian atau catatan kegiatan itu ada pada Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa semua kegiatan telah terealisasi pada aplikasi Siskeudes namun pada kenyataannya ada kegiatan yang menurut Terdakwa tidak terealisasi seperti:
 - a. Pelatihan Aparat Desa T.A 2020 (yang sudah dikembalikan sebesar ± Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dikembalikan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu,
 - b. Penyiapan ruang isolasi dan sekretariat satgas menggunakan bangunan Posyandu Dusun II dan barang-barang yang ada di dalamnya seperti dipan, tirai, meja, kursi Terdakwa tidak tahu berasal dari mana,
 - c. Pembangunan posko kampung Tangguh fiktif karena tidak diperbaiki hanya ada spanduk himbauan covid.
- Kemudian terhadap kegiatan lainnya yang terdapat diatas LPJ yang Terdakwa buat hanya berdasarkan RAB untuk dimasukkan dalam aplikasi Siskeudes dan jika terdapat kekurangan untuk mencapai anggaran yang telah dicairkan Terdakwa yang membuat nota dan kwitansi tidak sesuai dengan harga dilapangan karena diperintahkan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa APBDes disusun dengan musyawarah aparat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pelayanan, Kaur Perencanaan. Setelah dimusyawarahkan kemudian rancangan tersebut Terdakwa input ke aplikasi siskeudes, kemudian Terdakwa juga yang membuat APBDes berdasarkan hasil musyawarah, RPJMDes dan RKPD. Lalu yang membuat realisasi anggaran adalah Terdakwa berdasarkan rincian pembelanjaan dan pengeluaran dari Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Kemudian yang membuat LPJ adalah Terdakwa bersama Saksi IRMAN S. LAIRO. Dapat Terdakwa tambahkan terkait pembuatan LPJ, Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu menyuruh Terdakwa dengan aparat desa yang lain untuk menyesuaikan nota dan kwitansi pembayaran dan pembelanjaan sesuai dengan yang ada dalam RAB dan Terdakwa mengiyakan perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu karena desakan dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk segera membuat LPJ. Kemudian terkait nota dan kwitansi yang tidak sesuai dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



realisasinya, Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi IRMAN S. LAIRO terkait nota dan kwitansi yang Terdakwa cetak dari aplikasi siskeudes. untuk dipelajari oleh Saksi IRMAN S. LAIRO dan diverifikasi oleh saudari ROSWATI serta dibuatkan data dukung seperti nota dan kwitansi yang disesuaikan dengan pembelanjaan yang dilakukan oleh Saksi IRMAN S. LAIRO. Jika nota dan kwitansi yang dicetak dari aplikasi tidak pernah terbelanjakan atau tidak sesuai dengan yang ada dalam RAB maka dilaporkan kepada Terdakwa bahwa pembelanjaannya tidak sesuai untuk Terdakwa hilangkan dari aplikasi siskeudes supaya sesuai dengan realisasinya. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang mengembalikan nota dan kwitansi tersebut sehingga yang Terdakwa input di LPJ adalah nota dan kwitansi dari aplikasi siskeudes yang Terdakwa sesuaikan dengan RAB.

- Bahwa Terdakwa yang membuat LPJ Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berdasarkan nota dan kwitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan harga real material di lapangan dan data pendukung terhadap LPJ diberikan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang me bawa bukti dukung nya, akan tetapi jika tidak sesuai RAB, Terdakwa menyesuaikan nota dan kwitansi dengan RAB dan terkait data dukung tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi IRMAN S. LAIRO dan ketika terdapat nilai dalam kuitansi yang tidak sesuai dengan RAB maka Terdakwa yang melakukan penyesuaian nilai dengan RAB. Dapat Terdakwa tambahkan hal yang Terdakwa lakukan tersebut adalah tidak benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut Terdakwa lakukan atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu. Dimana ketika terdapat selisih ataupun perbedaan dengan nilai RAB Terdakwa yang merubahnya agar sesuai dengan RAB dan Terdakwa tidak pernah memperoleh bonus dari perbuatan tersebut. Kemudian cara melakukan penyesuaian tersebut dengan cara melihat kuitansi dan membuat dengan kuitansi palsu, yang Terdakwa tulis sendiri agar nilai yang dilaporkan sesuai. yang Terdakwa buat di rumah saudara SUARDIN UMAR yang dihadiri oleh saudara MUHAMMAD ARIF, saudara IRMAN S LAIRO, pada tahun 2020. Kemudian data asli dari lapangan di buat di rumah saudara SUARDIN UMAR. Kemudian di tahun 2021 datang ke rumah Terdakwa yaitu saudara IRMAN S LAIRO, saudara SUARDIN UMAR, saudara MUHAMMAD ARIF untuk menyesuaikan harga- harga yang berada di nota dengan harga yang berada di RAB dengan cara membuat nota yang disesuaikan dengan harga yang terdapat di RAB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut atas perintah Saksi MUCHLIS agar sesuai dengan RAB dengan cara membuat nota palsu yang Terdakwa buat bersama dengan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu. Sehingga dapat Terdakwa tambahkan bahwa kebanyakan besar nota dalam LPJ tersebut fiktif. Kemudian dari nota kosong tersebut dibuat oleh Saksi IRMAN S. LAIRO terjadi mulai tahun 2021 yang bertempat di rumah Terdakwa dikarenakan Saksi IRMAN S. LAIRO mengunjungi Terdakwa untuk membuat LPJ tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena adanya perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu kepada Terdakwa untuk mengamankan pelaporan agar sesuai dengan RAB sehingga tidak terjadi persoalan dikemudian hari dan Terdakwa mengiyakan perintah Saksi MUCHLIS tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya membantu membuat LPJ yang dari aplikasi Siskeudes.
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa input dan melaporkan kegiatan itu sudah terealisasi, karena atas penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di input saja dengan kata-kata “diatur saja” terkait pelaksanaannya sudah urusan pelaksana kegiatan dan kegiatan itu akan dilaksanakan, dan dapat Terdakwa tambahkan bahwa yang Terdakwa lakukan tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hal tersebut atas perintah dari Saksi MUCHLIS.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan syarat-syarat dan mekanisme proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. Pertama kali kita memasukkan APBDES oleh Kepala Desa, Bendahara dan Terdakwa dan terkadang saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu Juga ikut di Dinas PMD Kabupaten Donggala, kemudian kita melengkapi persyaratan-persyaratannya berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Donggala yang Terdakwa tidak tahu nomor berapa, dimana anggaran tersebut tahun 2020 tidak memakai Musyawarah dan di tahun 2021 menggunakan Musyawarah. Setelah hal tersebut Terdakwa membuat SPP dan APBDES dan pencairan tersebut dengan cara beberapa tahap, dengan setiap tahap yaitu SPP dan APBDES.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap II dengan syarat Dokumen realisasi menggunakan anggaran Tahap I, bukti dukung atau dolimentasi, SPP;
- c. Tahap III dengan cara kita memasukkan APBDES Perubahan , LPJ Tahap II dan SPP dan setelah itu menunggu surat pengantar dari PMD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- Kemudian setelah terdapat pengantar dari Dinas PMD tersebut, selanjutnya kita ke BPKAD denga persyaratan yang sudah dibawa kemudian Bendahara menjuku ke Keuangan BPKAD. Kemdian dilakukan pencocokan dengan terhadap pengantar dari BPKAD dan tindak lanjut dari Pengantar tersebut terdapat "SPUM" yaitu surat untuk pencairan dana tersebut dimana dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kemudian dari orang dari BPKAD menuju ke KPPN untuk mencairkan dana tersebut dan di transfer ke Desa melalui RKD. Dan setelah itu Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa untuk mengambil uang tersebut yang diambil di Bank BRI Cabang Tawaeli. Setelah hal tersebut dan dana tersebut sudah dibelanjakan, kemudian Terdakwa melakukan penginputan dan terdapat nota-nota fiktif tersebut, hal tersebut karena Terdakwa yang membuat LPJ dimana kalau tidak terdapat LPJ tersebut dana selanjutnya tidak bisa keluar.
- Bahwa SPP tersebut Terdakwa yang membuat kemudian SPP setelah Terdakwa buatkan Terdakwa serahkan ke Bendahara Desa Enu kemudian Bendahara Desa yang menyampaikan untuk diverifikasi dan tandatangani oleh Sekretaris Desa Enu yang kemudian dari SPP tersebut dibawa oleh Kepala Desa Enu bersama dengan Bendahara Desa untuk dilakukan Pencairan.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan penghasilan honor pada T.A 2020 s/d T.A 2021 sebagai Operator Siskeudes sebesar Rp1.200.000,- setiap bulan yang Terdakwa terima setiap empat bulan dengan nominal Rp4.800.000,- dan di potong pajak sebanyak 6% karena ada NPWP. Kemudian T.A 2022 Terdakwa mendapatkan honor sebesar Rp1.400.000,- setiap bulannya atau Rp5.600.000,- setiap empat bulan dan di potong pajak sebanyak 6% karena ada NPWP. Selain dari honor tersebut, tidak ada penghasilan tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Enu.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perjalanan dinas untuk tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dan untuk tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Enu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dan Terdakwa membenarkan hal tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang menyusun RAB program-program kegiatan Desa Enu tahun 2020 s.d 2021 ialah teknik yang dicarikan oleh saudari MEGA yang berasal dari Pemkab. Donggala. Kemudian penentuan harga standar untuk suatu barang dilakukan survei oleh teknik tersebut dan juga berasal dari harga standar yang ditentukan oleh Pemkab, dan itu Terdakwa ketahui dari penyampaian saudari MEGA dan saudara SADLI kepada Terdakwa mengenai mekanisme penentuan standar harga dalam RAB kegiatan.
- Bahwa pada tahun 2020-2021 pembelanjaan bahan material adalah TPK dan Bendahara. Kemudian dapat Terdakwa tambahkan untuk pembelanjaan bahan material pembangunan pagar posyandu Dusun IV T.A 2020 dan rabat dusun IV T.A 2021 dibelanjakan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu, tetapi Terdakwa tidak tau material tersebut dibelanjakan di mana. Untuk upah pekerja TPK yang membayarkan. Mekanisme pencairan dana untuk pembayaran upah pekerja yaitu TPK mengajukan SPP ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk disposisi. Jika telah disetujui oleh Kepala Desa maka diserahkan ke Bendahara untuk pencarian. Kemudian uang tersebut diberikan TPK untuk dibagi kepada pekerja secara mingguan.
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** datang hanya sesekali saja di Kantor Desa Enu, untuk selebihnya Pengisian data dapat Terdakwa lakukan di rumah dan Terdakwa juga menjadi operator Siskeudes pada Desa Kavaya dan yang menunjuk Terdakwa menjadi Operator Siskudes adalah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa, bahwa pemilik lahan di Dusun IV adalah kepemilikan Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di tanam jagung, untuk pengelolaannya kebun tersebut diolah sendiri oleh Saksi MUCHLIS dan terhadap hasil kebun tersebut tidak pernah masuk sebagai PAD, dimana seharusnya hasil dari kebun tersebut harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan secara Administrasi dari pemerintah Desa menyerahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan penginputan namun selama ini tidak ada.
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang membuat nota dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Enu Tahun 2021, dengan nilai yang Terdakwa sesuaikan sendiri dengan nilai

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



RAB bukan dari real pembelanjaan di Lapangan, dan itu Terdakwa kerjakan atas penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di input dan di buat saja laporan dan data dukungnya dengan kata – kata “diatur saja” terkait pelaksanaannya sudah urusan pelaksana kegiatan dan kegiatan itu akan dilaksanakan, antara lain :

- a. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintah Desa.
 - b. Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman.
 - c. Kegiatan Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.
 - d. Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
 - e. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
 - f. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang membuat nota dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Enu Tahun 2021, dengan nilai yang Terdakwa sesuaikan sendiri dengan nilai RAB bukan dari real pembelanjaan di Lapangan, dan itu Terdakwa kerjakan atas penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di input dan di buat saja laporan dan data dukungnya dengan kata – kata “diatur saja” terkait pelaksanaannya sudah urusan pelaksana kegiatan dan kegiatan itu akan dilaksanakan, antara lain dalam Kegiatan Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.
 - Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang membuat nota dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2021, dengan nilai yang Terdakwa sesuaikan sendiri dengan nilai RAB bukan dari real pembelanjaan di Lapangan, dan itu Terdakwa kerjakan atas penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di input dan di buat saja laporan dan data dukungnya dengan kata – kata “diatur saja” terkait pelaksanaannya sudah urusan pelaksana kegiatan dan kegiatan itu akan dilaksanakan, antara lain :
 - a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Desa.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
 - c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa).
 - Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang membuat nota dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020, dengan nilai yang Terdakwa sesuaikan sendiri dengan nilai RAB bukan dari real pembelanjaan di Lapangan, dan itu Terdakwa kerjakan atas penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di input dan di buat saja laporan dan data dukungnya dengan kata – kata “diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja” terkait pelaksanaannya sudah urusan pelaksana kegiatan dan kegiatan itu akan dilaksanakan, antara lain dalam Kegiatan Sarana Posyandu.

- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang membuat nota dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Enu Tahun 2021, dengan nilai yang Terdakwa sesuaikan sendiri dengan nilai RAB bukan dari real pembelanjaan di Lapangan, dan itu Terdakwa kerjakan atas penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di input dan di buat saja laporan dan data dukungnya dengan kata – kata “diatur saja” terkait pelaksanaannya sudah urusan pelaksana kegiatan dan kegiatan itu akan dilaksanakan, antara lain dalam Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 (Atk, Honor PKPKD Dan PPKD)
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang membuat nota dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Desa Enu Tahun 2020, dengan nilai yang Terdakwa sesuaikan sendiri dengan nilai RAB bukan dari real pembelanjaan di Lapangan, dan itu Terdakwa kerjakan atas penyampaian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu untuk di input dan di buat saja laporan dan data dukungnya dengan kata – kata “diatur saja” terkait pelaksanaannya sudah urusan pelaksana kegiatan dan kegiatan itu akan dilaksanakan, antara lain dalam Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2020 (Atk, Honor PKPKD Dan PPKD)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat jika tidak melaksanakan perintah Kepala Desa Enu untuk membuat/menginput pada Aplikasi SISKEUDES pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD Desa Enu T.A 2020 dan T.A 2021 telah dilaksanakan/ kegiatannya telah tersealisasi 100%, karena Terdakwa hanya melaksanakan Perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa ketika Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dalam membelanjakan barang tidak melihat dari RAB agar pembelanjaan sesuai dengan RAB namun selalunya dia membelanjakan sesuai dengan keinginannya, seperti contoh dalam pembelanjaan material batu bata yang diganti dengan batako pada pekerjaan pagar Posyandu dan itu dibelanjakan sendiri oleh Saksi MUCHLIS.
- Bahwa kemudian Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sering membelanjakan uang yang berasal dari keuangan desa tetapi tidak ada dianggarkan dalam RAB seperti pakaian batik dan pakaian olahraga untuk diberikan kepada masyarakat dan aparat desa yang Terdakwa tidak tau jumlahnya yang harganya sampai jutaan rupiah.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu hanya mencairkan anggaran bank, setelah itu pembelanjaan tidak diketahui oleh Saksi MUCHLIS. Kemudian Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu menyampaikan pesan dari saudari ROSWATI selaku Sekretaris Desa Enu kepada Terdakwa bahwa “kalau ada yang meminta uang tanpa rekomendasi Terdakwa jangan diberikan”.
- Bahwa kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Enu merupakan hasil musyawarah yang dilakukan di Kantor Desa Enu.
- Bahwa usulan musyawarah tersebut nantinya diinput oleh Terdakwa lalu diprint dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Enu untuk dilengkapi dan dijilid. Setelah itu APBDes tadi kemudian dikirim ke Kecamatan untuk diverifikasi dan dikirim ke Kabupaten untuk dilakukan pencairan anggaran.
- Bahwa setelah dana tersebut cair, maka akan dikirim ke rekening milik pemerintah Desa dan yang bisa mencairkan dana tersebut hanya Kepala Desa dan Bendahara Desa saja dengan rincian pencairan Tahap I sebesar 30%, Tahap II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 40%.
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang menginput rincian pembelanjaan yang didapat dari Bendahara, kemudian sebagian lagi didapat dari Sekretaris Desa. Jika nota dalam Laporan Pertanggungjawaban ada yang belum lengkap nantinya Terdakwa yang lengkapi nota tersebut dengan rincian angka sesuai dengan yang ada dalam RAB.
- Bahwa kebanyakan kuitansi pembelanjaan yang menggunakan dana dari Desa tidak sesuai dengan RAB sehingga Terdakwa menginput berdasarkan RAB. Hal tersebut juga sudah Terdakwa sampaikan kepada Aparat Desa Enu.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat tekanan ketika melakukan penginputan rincian pembelanjaan berdasarkan RAB bukan berdasarkan kuitansi pembelanjaan ke dalam aplikasi siskeudes. Kemudian Terdakwa juga tidak mendapatkan imbalan dan diming-imingi imbalan atas apa yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan penginputan secara tidak benar.
- Bahwa untuk yang merubah angka dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Perubahan APBDes Desa Enu adalah Terdakwa tanpa melalui usulan ataupun musyawarah.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban T.A 2021 dibuat dan dikerjakan di rumah Terdakwa. Kemudian saksi juga yang membuat Laporan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban tersebut atas perintah Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu dan Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu.

- Bahwa seharusnya Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu yang membuat Laporan Pertanggungjawaban, tetapi karena pembuatannya memakan waktu yang lama sehingga Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu meminta Terdakwa untuk membantu pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa ada perubahan dalam APBDes Desa Enu T.A 2020 dengan alasan ada perubahan BLT setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Kabupaten dan juga atas perintah dari Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu.
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk melakukan penginputan kegiatan rehab Posyandu dan pelatihan aparat desa T.A 2020 adalah saudara SUARDIN UMAR selaku Sekretaris Desa Enu. Kemudian menurut keterangan saudara SUARDIN UMAR juga pelatihan BPD T.A 2021 sudah dilaksanakan sehingga Terdakwa input walau kegiatannya fiktif.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu pernah menikahkan anaknya.
- Bahwa Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** kurang mengetahui apakah pembentukan TPK dilakukan melalui musyawarah di Desa atau tidak.
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala.
- Bahwa Terdakwa membenarkan kuitansi yang terdapat nama dan tandatangan Terdakwa di dalamnya, diantaranya kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp2.600.000 yang untuk memperbaiki rumah Terdakwa, lalu kuitansi dengan jumlah uang sebesar Rp1.750.000 untuk pembelian kursi dan meja.
- Bahwa terkait peminjaman uang desa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan ke Desa.
- Bahwa setelah melakukan pencairan uang desa dari Bank, Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu sempat singgah di rumah Terdakwa untuk melakukan konsultasi perihal anggaran tersebut. Kemudian Saksi IRMAN S. LAIRO selaku Bendahara Desa Enu juga pernah menelpon Terdakwa untuk meminta konsultasi terkait anggaran di desa.
- Bahwa pembelanjaan material untuk pekerjaan Pagar Posyandu T.A 2020 dilakukan oleh Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa Enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di dalam BAP sudah benar.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas segala perbuatan yang telah dilakukannya selama menjadi Operator Siskeudes Desa Enu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melimpahkan barang bukti, bersamaan dengan pelimpahan perkara sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah laptop merk acer aspire 5;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 3) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2020 Desa Enu;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 7) 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Jalan Dusun III T.A 2020;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020;
- 11) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 10% Tahun 2020 Desa Enu;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 14) 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap II;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap III;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0337/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2020;
- 20) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu Tanggal 10 Agustus 2020;
- 22) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0506/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I 30 (tiga puluh) persen T.A 2020 sebesar Rp135.791.400 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 23) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1174/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2020 sebesar Rp104.832.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 24) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2020 sebesar Rp160.415.600 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Administrasi Pengajuan SPP Dana Desa (DD) Tahun 2020-2021 yang terdiri atas beberapa dokumen yakni:

- i. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 27 April 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
- ii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
- iii. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 057/SPP/Pem-Des/Ds-ENU/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.
- iv. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP/Pem-Des/ EN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
- v. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 097/SPP/Pem-Des/ EN/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
- vi. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 105/SPP/Pem-Des/ Ds-ENU /XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.

26) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2020 – 31/01/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2020 – 29/02/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2020 – 31/03/2020.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2020 – 30/04/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2020 – 31/05/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2020 – 31/07/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2020 – 31/08/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2020 – 30/09/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2020 – 31/10/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2020 – 30/11/2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2020 – 31/12/2020
- 27) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 25 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 rim Kertas HVS seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan total belanja sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian 1 Rim Kertas f4 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (Satu) Lembar Nota Toko AMPA TEXTILE tanggal 19/8/2020 atas pembelian 5,35 M Kain Paf seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total belanja sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Hj. Wati;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (Satu) Lembar Nota tanggal 19-08-2020 dengan cap Kios Wulan Jl. UDKP Toaya atas pembelian 1 Buah Flash Disk seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- 31) 1 (Satu) Lembar Struk Alfamidi Tanggal 18-08-2020 atas pembelian 1 buah HARPIC T. ACT450 seharga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Glade Lav 75 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Sb Midi Reg L 1 buah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan disc – Rp3100,00 (tiga ribu seratus rupiah) dengan total belanja Rp35.700,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 32) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 18-8-2020 dengan cap Kios “Wanda” Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 33) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
- 34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
- 35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel Seharga Rp. 18.00 dan 1 Gembo Kunci seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp28.000,00;
- 36) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00;
- 37) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 2 Dos CN Gelas seharga Rp50.000,00;
- 38) Nota dari Ibu Kadus Tanggal 14 Agustus 2020 atas pembelian 80 Dos Kue seharga Rp5.000,00 perdos dengan total belanja Rp400.000,00
- 39) 1 (Satu) Lembar Nota dari Kadus Tanggal 13 Agustus 2020 atas pembelian 3 Map Bundel seharga Rp185.000,00;
- 40) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 3 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00 per dos dengan total belanja Rp75.000,00;
- 41) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 Kertas HVS seharga Rp65.000,00;
- 42) 1 (Satu) Lembar Nota 12/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas Rp25.000,00;
- 43) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12-08-2020 dengan cap Fotocopy Fadillah atas pembelian 5 Owdner dengan harga Rp35.000,00 perbuah dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total belanja Rp185.000,00 dan 1 Album dengan harga Rp8.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp193.000,00;
- 44) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 11 Agustus 2020 atas pembelian Terminal Roll seharga Rp60.000,00;
- 45) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-08-2020 atas Pembelian 2 Buah Map Plastik seharga Rp. 5000 perbuah dengan total belanja Rp10.000,00 1 Buah Chikter SDI seharga Rp25.000,00 dan 1 Dos Isi Chikter Nomor 10 seharga Rp5.000,00 dengan total Rp40.000,00;
- 46) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10/08-2020 atas pembelian 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00;
- 47) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 07/08-2020 atas pembelian 1 Dos seharga Rp25.000,00;
- 48) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-8-2020 dengan Cap Kios Wanda atas pembelian 1 Dos Aqua Gelas seharga Rp20.000,00 2 Kg Gula Pasir seharga Rp12.000,00 perkilogram dengan total Belanja Rp24.000, 2 bungkus Kopi seharga Rp5.000 perbungkus dengan total belanja sejumlah Rp10.000,00 1 Kotak Teh Celup seharga Rp5.000,00;
- 49) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Pulpen Bailner sebanyak 2 buah seharga Rp10.000,00 perbuah dengan total Rp20.000,00;
- 50) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Nota 1 PLY seharga Rp5.000,00;
- 51) 1 (Satu) Lembar Nota No. 07 Tanggal 11 September 2020, atas pembelian Beras sebanyak 15 Liter seharga Rp8.500,00 dengan total Rp127.500,00 Kunci Mas sebanyak 2 bungkus seharga Rp1.700,00 dengan total belanja Rp3.400,00 Nike sebanyak 9 buah dengan harga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp45.000,00 kerupuk 1 bungkus dengan total belanja Rp15.000,00 Tisu 1 Bungkus seharga Rp15.000,00 1 Buah Ekonomi seharga Rp13.000,00 CN Gelas 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00 sehingga total belanja keseluruhan Rp299.500,00;
- 52) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 24 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 100 Dos Kukis dengan total pembelanjaan Rp600.000,00;
- 53) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH tanggal 11 September 2020 atas pembelian Fotocopy 141 Lembar dengan harga perlembar Rp. 250

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan total belanja Rp 35.250, Map sebanyak 3 seharga 1000 perbuah dengan total Rp. 3000, dengan total belanja keseluruhan Rp38.250,00;
- 54) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH Tanggal 12 April 2021 atas pembelian 48 Buah Lem Gluvinal seharga Rp9.000,00 perbuah dengan total belanja Rp32.000,00;
- 55) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 30 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 40 Kue dengan harga Rp6.000,00 per buah dengan total belanja Rp24.000,00;
- 56) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 3 September 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian Tinta Print Epsen sebanyak 2 dengan harga Rp115.000 per satu dengan total belanja Rp230.000,00;
- 57) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Rim Kertas F4 dengan satuan harga Rp. 60.000,- dengan jumlah Rp300.000,00 , 2 Bh Pulpen dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp20.000,00, 15 Bh Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,00 dengan jumlah Rp60.000,00 dengan total pembayaran Rp380.000,00 dengan Cap Stempel Photo Copy Arini Berkah pada tanggal 04 September 2020;
- 58) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gela Fell dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah Rp60.000,00 pada Tanggal 05 November 2020;
- 59) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Lampu LED 19 W dengan jumlah Rp. 83.000,- , 1 Lampu LED 12 W dengan jumlah Rp. 52.000,- dengan total pembayaran Rp135.000,- dengan Cap Stempel UD. Rahmat pada tanggal 07 November 2020;
- 60) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Polindes dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp. 10.885,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp13.885,- pada tanggal 11 September 2020;
- 61) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Desa dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp6.738,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp9.738,- pada tanggal 11 September 2020;
- 62) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi dengan pembelian 1 SWTY SV PN dengan harga Rp64.900,- , 4 A/MD Air PET 550 dengan satuan harga Rp2.900,- dengan jumlah Rp11. 600,- dan total pemayaran Rp76.500,- pada tanggal 16 September 2020;
- 63) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 12 September 2020;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bensin dengan harga Rp10.000,- dan 2 Dos Air Segar Gelas dengan harga Rp40.000,- dengan total pembayaran Rp50.000,- pada tanggal 20 November 2020 dengan Cap Stempel Kios Wanda Desa Toaya;
- 65) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas Fell dengan harga Rp20.000,- pada tanggal 23 November 2020;
- 66) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Warung Makan Sambalado Masakan Padang dengan pembelian 3 Nasi Ayam dengan harga satuan Rp22.000,- dengan jumlah Rp66.000,-, 1 Nasi Ikan dengan harga Rp15.000,-, 1 Es Jeruk dengan harga Rp8.000,-, 1 Nasi Tambah / Krupuk dengan harga Rp5.000,- dengan total pembayaran Rp94.000,- pada tanggal 18 Nvember 2020;
- 67) 1 (satu) Lembar nota pembelian 7 Biji Kelapa Muda dengan harga Rp. 35.000,-, 4 porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp30.000,- dengan jumlah Rp120.000,-, 3 Porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp25.000,- dengan jumlah Rp75.000,- dengan total pembayaran Rp230.000,- pada tanggal 29 November 2020;
- 68) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PIN – Jaman Kades yang di tandatangani Oleh Said pada 27 Desember 2020;
- 69) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Masker Sejumlah 2000 Buah/Lembar yang di tandatangani oleh Abd. Malik pada Tanggal 2 Oktober 2020;
- 70) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas pembayaran Gaji Sekdes Selama 2 Bulan yang ditandatangani oleh SAID DUNJA pada Tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian dari Toko Amanah tidak tertanggal atas pembelian 5 Dos Morinaga Chilgo 4+ dengan harga satuan Rp. 55.500.- dengan jumlah Rp. 277.500.- dan pembelian 10 Dos Morinaga Chilgo 3+ dengan harga satuan Rp. 55.500 dengan jumlah Rp. 555.000 sehingga jumlah pembelian Rp. 832.500.-;
- 72) 1 (satu) lembar Nota Pembelian atas 10 Kg beras dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.- yang di tanda tangani oleh wati;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73) 1 (satu) lembar nota pembelian atas pembelian 4 bungkus tolak angin flu dengan harga satuan Rp. 3.500 dengan jumlah Rp. 14.000.-, 3 Strip Kuldon P.D dengan harga satuan Rp.4000.- dengan jumlah Rp. 12.000.-, 1 bungkus komix pape dengan jumlah Rp. 4000.-, 1 bungkus komix ori dengan jumlah Rp. 2.000.-, 3 sat gazavo dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 9.000.-, 2 sat Tolak A. Pevite dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 6.000.-, 30 tab Alovar 300 dengan harga satuan Rp. 800.- dengan jumlah Rp. 24.000.-, 50 Kapsul movamcoit dengan harga satuan Rp. 350.- dengan jumlah Rp. 17.500.-, 1 sat pvoitas osin dengan jumlah Rp. 2.500.-, 2 sat Tolak Linu dengan harga satuan Rp. 4.000.- dengan jumlah Rp. 8.000.-, 1 sat Antangin dengan jumlah Rp. 3.500.-, 2 sat Bejo dengan harga satuan Rp. 3.500.- dengan jumlah Rp 7.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp.107.500.-;
- 74) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko ANDRI tertanggal 10 September 2021 atas pembelian 2 Lembar Tikar dengan harga satuan Rp. 50.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.-;
- 75) 1 (satu) lembar nota pembelian bawang putih + bawang merah dengan harga Rp. 15.000, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kangkong dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, rica dan terasi dengan harga Rp. 12.000.-, 2 liter Kacang Ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 Biji gula merah = putih dengan harga Rp. 65.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.- sehingga harga total pembayaran Rp. 300.000.-;
- 76) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pack balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 5 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 2 Kg Terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 1 tabung Gas dengan harga Rp. 35.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 3 liter kacang hijau dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 40.000 sehingga total harga pembelian Rp. 300.000.-;
- 77) 1 (satu) lembar nota pembelian 7 Bungkus agar- agar dengan harga Rp. 35.000.-, 3 liter kacang ijo dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 50.000.-, 1 Kg gula putih dengan harga Rp. 15.000.-, 1

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pcs Balon anak dengan harga Rp. 45.000.- 2 Biji semangka dengan harga Rp. 60.000.-, 5 biji papaya dengan harga Rp. 25.000.-, 5 Biji Kelapa dengan harag Rp. 10.,000,- sehingga dengan jumlah harga Rp, 300.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 biji semangka dengan harga Rp. 50.000.-, 6 sisir pisang dengan harga Rp. 30.,000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp, 15.000.-, 1 Kg tepung naget dengan harga Rp. 20.,000.-, 1 Kg coklat mesis dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Botol minyak dengan harga Rp. 30,000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 5 Biji telur dengan harga Rp. 9.000 sehingga dengan total pembelian Rp, 264.000.-;
- 79) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI oembelian 1 iris labu dengan harga Rp. 2.000.-, 2 Bks Ubi jalar dengan harga Rp. 10,000.-, 2 Bks sagu Mutiara dengan harga Rp. 5.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 17.000.-;
- 80) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri dengan pembelian Rp. 1 Tabung gas Rp. 30.000.-, 3 Biji Gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter Kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Pak Balon dengan harga Rp. 35.000.-, 3 kaleng susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 4 bungkus agar- agar Rp. 20.000.-, 3 Biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos Aqua dengan harga Rp. 20.000.-, 12 Biji telur dengan harga Rp. 20,000.- , 1 Kg terigu dengan harga Rp. 8.000.-, 3 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 5000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 283.000.-;
- 81) 1 (satu) nota pembelian 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,-, Rica dengan harga Rp. 10.000.-, Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, bawang dengan harga Rp. 5.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, kangkung dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000,-, tahu dengan harga Rp. 10.000.-, tempe dengan harga Rp. 10.000.-, beras dengan harga Rp. 30.000.-, ubi dengan harga Rp. 10.000.-, 2 lambu kuning dengan harga satuan Rp.2000,- dengan jumlah Rp. 4.000.-, ojek dengan harga Rp. 20,000.- sehingga dengan total bayar Rp.504.000.-;
- 82) 1 (satu) lembar nota pembelian pada bulan Desember atas pembelian 4 agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Mika dengan harga Rp. 40.000.-, ½ lusin sendok makan dengan harga Rp. 15.000.-, 1 lusin piring dengan harga Rp. 60.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 15.000.-, ½ daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, ½ ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 345.000.-;
- 83) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian Rp. 5 Kg beras dengan harga Rp. 55.000.-, ½ Kg Ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, labu kuning dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, tahu- tempe dengan harga Rp. 20.000.-, Tomat- Rica dengan harga Rp. 20.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.- ½ Kg daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, upah mobil dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 500.000.-;
- 84) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian 2 susu cap enak dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.-, dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula halus dengan harga Rp. 15.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga satuan Rp. 20.000.- dengan jumlah Rp. 40.000.-, ½ liter ketan merah dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 10.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 250.000.-;
- 85) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober dengan pembelian 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 25.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 biji gula merah dengan harga satuan Rp. 15.000.- dengan jumlah Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 500.000.-;
- 86) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober atas pembelian 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 2 Kg Terigu dengan jumlah satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 susu dengan harga Rp. 13.000.-,



½ mentega dengan harga Rp. 12.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 25.000.-, 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 10.000.-, 6 apel dengan harga satuan Rp. Rp. 8.000.- dengan jumlah Rp. 50.000.-, 2 Kg anggur dengan harga satuan Rp. 30.000.- dengan jumlah Rp. 60.000.-, 1 Tisu besar dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 305.000.;

87) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian 1 dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4 B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 15 biji dengan harga Rp. 30.000.-, 2 B minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg terigu dengan harga Rp. 7.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, Tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter Kacang dengan harga Rp. 20.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 255.000.-;

88) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 3 Biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 ½ Kacang ijo dengan harga Rp.50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kentang dengan harga Rp. 5.000.-, wortel dengan harga Rp. 5.000.-, laksa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang goreng dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, daun bawang dengan harga Rp. 5.000.-, makroni dengan harga Rp. 5.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.- , 3 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 175.000.-;

89) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Rp. Saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, kol dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 70.000.-;

90) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian 1dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 B Minyak dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terigu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, mentega dengan harga Rp. 5.000.-, 1 botol kecap dengan harga Rp. 5.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 208.000.-;
- 91) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian kis dengan harga Rp. 5.000.-, 1 B saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, 1 liter kacang dengan harga Rp. 20.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, 4 biji gula merah dengan harga Rp. 40.000.-, 2 ½ kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 12 biji telur dengan harga Rp. 20.000.-, jagung dengan harga Rp. 5.000.-, bayam dengan harga Rp. 2.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 232.000.-;
- 92) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian rica biasa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, tahu dengan harga Rp. 5.000.-, tempe dengan harga Rp. 5.000.-, Tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 60.000.-;
- 93) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 Dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 1 Pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 b Coklat batang dengan harga Rp. 17.000.-, 1 Pak tempat agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, ½ Kg kis dengan harga Rp. 10.000.-, 3 K susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter beras dengan harga Rp. 28.000.-, 1 B minyak dengan harga Rp. 28.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 248.000.-;
- 94) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas pembelian 4 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 15 Biji telur dengan harga Rp. 25.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 40.000.-, 2 sisir pisang raja dengan harga Rp. 10.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, rono kecil dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan jumlah Rp. 195.000.-;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 95) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Antimo dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, saus sambal dengan harga Rp. 5.000.-, rica keriting dengan harga Rp. 5.000.-, kacang Panjang dengan harga Rp. 2.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 35.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 57.000.-;
- 96) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Dos aqua gelas dengan harga Rp. 25.000.-, 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula + merah dengan harga Rp. 45.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 5 pepaya dengan harga Rp. 50.000.-, 2 bungkus tusuk sate dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos buku anak Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 rak telur dengan harga Rp. 45.000.-, 1 pcs gelas bubur dengan harga Rp. 15.000.- sehingga total pembelian Rp. 500.000.-;
- 97) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Biji labu+ ubi jalar dengan harga Rp. 35.000.-, kangkong dan bayam dengan harga Rp. 25.000.-, bawang putih dan bawang merah dengan harga Rp. 25.000.-, 2 liter beras + tomat dengan harga Rp. 30.000.-, 5 biji jagung + rica dengan harga Rp. 25.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 4 liter kacang ijo dengan harga Rp. 80.000.-, 1 gula merah+ 1 Kg gula Putih dengan harga Rp. 45.000.-, 5 biji kelapa +sagu Mutiara dengan harga Rp. 25.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, terasi dengan harga Rp. 5.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;
- 98) 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 2 biji gula merah dengan harga Rp. Rp. 50.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga Rp. 15.000.-, 5 biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 7 biji papaya dengan harga Rp.35.000.- sehinggal total pembayaran Rp. 500.000.-;
- 99) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek satu yang di tandatangani oleh Fanawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk makanan tambahan /3 bulan anggrek dua (II) yang ditanda tanagni oleh Nofa Nita sari tanggal 12 Oktober 2020;
- 101) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek tiga (III) yang ditandatangani oleh Maslia pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 102) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima oleh bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan / 3 bulan anggrek IV (IV) yang ditandatangani oleh SATRIDA pada tanggal 12 Oktober 2020.
- 103) 1 (satu) Lembar nota pembelian Baju Dinas satu pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satuan Rp.400.000.- dengan jumlah Rp. 400.000.- dari Sogo Tailor yang tertanda tangani;
- 104) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Baju Dinas dengan Jumlah 2 Pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satu pasang Rp. 800.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000.-;
- 105) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 280.000,- untuk pembayaran satu buah Mata Jendela pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 106) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Pot Bunga Kantor Desa pada tanggal 08 Oktober 2020;
- 107) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara atas uang sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran pendaftaran KPM (Umul) pada tanggal 7 Oktober 2020;
- 108) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu atas uang sejumlah Rp. 1.250.000,- untuk pembayaran kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- 109) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Enu atas uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk pembayaran makan pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 110) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Pcs Pelorhekter 24 dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- dan 1 Pcs Tip.x dengan harga Rp. 7.000,- dan 2 Pcs Spidol WBK dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 4.000,- selanjutnya jumlah pembayaran

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 23.000,- pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;

- 111) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran 150 L FC. Undangan Covid dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp. 37.500,- pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
- 112) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Lakban dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- pada tanggal 3 Oktober 2020;
- 113) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart 2 Ordner dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 1 Buku Album Mirage 100 Lbr dengan jumlah Rp. 17.500,- dan 1 Buku Kas Kwarto GK 3 Kolok dengan jumlah Rp. 15.000; dan 2 Kuitansi dengan harga satuan Rp 4.000,- dengan jumlah Rp. 8.000,- dan 1 Kiky Kwarto Kas 80 dengan jumlah Rp. 11.000,- dan 1 Amplop Putih Paperline 90 PP dengan jumlah Rp. 24.500,- dengan jumlah pembayaran Rp. 136.000,- pada tanggal 02 Oktober 2020;
- 114) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gelas dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 2 Liter Bensin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- selanjutnya jumlah pembayaran Rp. 70.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 115) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan jumlah Rp300.000,- untuk pembayaran Penyusunan SPJ dan SPP pada tanggal 21 Oktober 2020;
- 116) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan 2 Lem Cair dengan satuan harga Rp. 8.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan Cap Kios Wulan dan bertanda tangan;
- 117) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 40 Dos Kue dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp 200.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Warung Makan Nabila dan bertanda tangan;
- 118) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Dos dengan jumlah Rp25.000,- dan 9 Btl Aqua Sdt dengan satuan harga Rp5.000,- dengan jumlah Rp. 45.000,- selanjutnya dengan jumlah harga Rp 70.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Kios Sederhana;
- 119) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Pcs Sidu F4 dengan satuan harga Rp60.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan cap stempel Arini Berkah;
- 120) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 150 Kue dengan satuan harga Rp. 1.000,- dengan jumlah Rp. 150.000 pada tanggal 11 Oktober 2020,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Nasi Sate dengan harga satuan Rp20.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- dan 2 Kopi Hitam dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp10.000,- dan total pembayaran Rp110.000,- dengan Cap Stempel Warung Sekar Indah pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 122) 1 (satu) Lembar Nota Fc sebanyak 40 dengan satuan harga Rp175,- dengan jumlah Rp7.000 dengan Cap Stempel Toko Litha dan bertanda tangan pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 123) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas dengan Jumlah Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 124) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Dos Aqua Gelas Rp. 50.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 125) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Map Lima Buah dengan jumlah Rp7.500,- dan FotoCopi Undangan BPD dengan jumlah Rp. 42.500,- dan total pembayaran Rp. 50.000,- dengan cap stempel Kios Wulan pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 126) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dan 8 Btl Aqua Btl dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 65.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 127) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi Toaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pembelian 1 Swty Slv dengan harga Rp73.500,- , 1 SGM A 6-12 dengan harga Rp53.000,- , 1 Nice Tis Soft dengan harga Rp17.600,- , 1 Sun Mrie dengan harga Rp9.000,- , 1 Milna dengan harga Rp20.700,- , 1 Am Cbud dengan harga Rp7.200,- , Sb Mid Rp. 200,- dengan total pembayaran Rp177.600,-
- 128) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan untuk pembayaran 3 Ketrak Hitam, Biru, merah dengan harga Rp. 340.000,- dengan total pembayaran Rp1.020.000,- pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 129) 1 (satu) Lembar Nota FotoCopy Wulan dengan pembelian 3 jilid dengan satuan harga Rp4.000,- dengan jumlah Rp12.000,- , dan 108 Fc dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp27.000,- dan total pembayaran Rp39.000,- pada tanggal 21 Oktober 2020;
- 130) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart untuk pembelian 3 Kertas Folio SD 70 G dengan harga satuan Rp. 58.500,- dengan jumlah Rp. 175.500,- , 3 Tinta Blue Print Semua Warna dengan satuan harga Rp. 51.000,- dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp153.000,- , 1 Johnsons Baby Shampo dengan harga Rp15.000,- , 2 Zwitsal Baby Bath 55 MI dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan Jumlah Rp12.000,- , 2 Axe B. Spray Dark dengan satuan harga Rp42.500 dengan jumlah Rp85.000,- , 1 Kiwi Cair Black 75 MI dengan harga Rp32.500,- , 1 Rexona Men Ice Cool dengan harga Rp. 19.000,- 1 Rexona Men VB dengan harga Rp19.000,- , 1 Rexona Sport Defence dengan harga Rp19.000,- dengan total pembayaran Rp530.000,- pada tanggal 23 Oktober 2020;

- 131) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 CN Dos dengan jumlah harga Rp25.000,- pada tanggal 27 Oktober 2020;
- 132) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Polindes tanggal 19-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.
- 133) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 21-10-2020 yang ditandatangani oleh DAFID.
- 134) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemotongan teralis Jendela tanggal 28-10-2020 yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 135) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Polindes Tanggal 28-10-2020 DAFID.
- 136) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Rehab Polindes Tanggal 15-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
- 137) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16-10-2020 yang ditandatangani oleh David.
- 138) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 27-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.
- 139) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Polindes Tanggal 26-10-2020 yang ditandatangani oleh Iwan.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kusen 1 Pintu Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
- 141) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengecetan Polindes Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Rizal.
- 142) 1 (satu) Lembar Nota dari Suardin atas pembelian 6x Kuas Cat seharga Rp8.000 per kuas dengan total Rp. 48.000, 2x Talang Cat seharga Rp. 10.000 per 1x dengan total belanja Rp. 20.000, 8x Kaleng Cat seharga Rp. 85.000 dengan total belanja Rp. 680.000, 6x Sak Semen dengan total belanja Rp. 372.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 1.120.000.
- 143) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 23/10/2020 dengan Cap UD. KENCANA JAYA atas pembelian 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000, 2 Buah Kuas 2" seharga Rp. 6000 Perbuah dengan total Rp. 12.000, 2 Kaleng Avian seharga Rp. 65.000 perkaleng dengan total belanja Rp. 130.000, 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 2 Buah Pintu Queen Kiri dan Kanan seharga Rp. 230.000 perbuah dengan total Rp. 460.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp. 1.232.000.
- 144) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 01/01-2021 atas pembelian 40 Batang Besi 10 SNI dengan total Rp. 3.000.000, 24 Batang Besi 6 SNI Seharga Rp. 768.000, dan 1 Batang Besi 8 SNI seharga Rp. 48.000. dengan total pembelian Rp. 4.584.000
- 145) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 4 Januari 2021 atas Pembelian 5 Pc Ensel Onat 3" dengan total belanja Rp. 62.500.
- 146) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi atas pembelian 31 Liter 2x20x4=500 m2 dengan total belanja Rp. 750.000.
- 147) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 9/01-2021 atas pembelian 1 Sak Semen seharga Rp. 60.000 dan 8 Bj Klem Pipa seharga Rp. 6000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 66.000
- 148) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 1.300.000.
- 149) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 1m Ayakan seharga Rp. 40.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Bintang Mandiri Tanggal 13/01-21 atas pembelian 15 Batang 5/5 seharga Rp. 25.000 perbatang dengan total belanja Rp. 375.000.
- 151) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 17/01-21 atas pembelian 1 Kaleng Boyo seharga Rp. 63.000, 1 Kuas 2" seharga Rp. 6000, 6 lembar Amplas Bundar Rp. 10.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 79.000;
- 152) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako/Polindes tanggal 27-12-2020 yang ditandatangani oleh Raslin;
- 153) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Raslin.
- 154) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 27 Desember 2020 yang diterima Ibnu Sabil.
- 155) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap NGK Sparkplugs Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1 unit Kaunis Stir Aqd, Rp. 100.000, 2 Pc Varian Garda APD seharga Rp. 40.000, 1 unit Master Bawah seharga Rp. 450.000, 1 unit Master Atas seharga Rp. 150.000, 2 pc Kle, Rp. 10.000, Clungus seharga Rp. 125.000, dengan total belanja keseluruhan yakni Rp. 575.000.
- 156) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 30-12-20 atas pembelian 2 kg Paku seharga Rp. 20.000 per kg dengan total Rp. 40.000, 3 Kg Bendrat Rp. 20.000 dengan harga Rp. 60.000, dan 1 m Ayakan seharga Rp. 40.000 dengan total belanja Rp. 140.000.
- 157) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi Utama Tanggal 30/12/2020 atas pembelian 15 Batang Balok 5,5 dengan harga Rp. 20.000 perbatang dengan total belanja Rp. 300.000.
- 158) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap UD. Rahma atas pembelian 72 atang Balok 5/7x4 seharga Rp. 1.500.000.
- 159) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 60.000 persak dengan total belanja Rp. 1.200.000;
- 160) 1 (satu) Lembar Nota No 219 Tanggal 27 Desember 2020 atas pembelanjaan batako untuk polindes Enu dengan rincian Ret 1 sebanyak 380 Biji, Ret 2 sebanyak 350 Biji, Ret 3 sebanyak 350 Biji, Ret 4

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 270 Biji, Ret 5 sebanyak 350, Ret 6 sebanyak 350, Ret 7 sebanyak 350 Biji dengan total 2400 Biji, dengan harga perbiji Rp. 2000 sehingga 2400 Biji x Rp. 24000 total Rp. 4.800.000 dipanjar Rp. 2.000.000 sisa dibayar Rp. 2.800.000 yang ditandatangani Raslin.

- 161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes (Ros + Eva) Rek. Kades, 22-12-2020 Rp. 500.000 untuk Beli Gagang Pintu Polindes, 22-12-2020 Rp. 150.000 untuk Upah Tukang, 22-12-2020 Rp. 50.000 untuk Moh. Arif Kerja RKPOS, 22-12-2020 Rp. 100.000 untuk Andris, David Beli Kabel Roll, 23-12-2020 Rp. 100.000 Beli Kwitansi, Lem dan 23-12-2020 Polpen.
- 162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades Rp. 1.000.000, Ros dan Eva atas Perintah Kades Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes. 22 Desember 2020 Kades Pembelian Gagang Pintu Polindes Rp. 500.000, Upah Tukang Pasang Gagang Pintu Polindes Rp. 150.000, Andris Kejra RKPDes Rp. 50.000, Andris David, Rp. 100.000 untuk Pembelian Kabel Roll.
- 163) 1 (satu) Lembar Catatan 16 Desember 2020 ADD Untuk Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kades Rp. 12.500.000, Sekdes Rp. 12.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, Seksi K. Rp. 9.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, K. Umum Rp. 9.000.000, Keuangan Rp. 9.000.000, Perencanaan Rp. 9.000.000, Kadus I Rp. 8.000.000, Kadus II Rp. 8.000.000, Kadus III Rp. 8.000.000, Kadus IV Rp. 8.000.000, Penerimaan Tunjangan BPD dan Anggota Ketua Rp. 5.000.000, Wakil

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Rp. 4.500.000, Sekretaris Rp. 4.000.000, Anggota Rp. 3.500.000, Honor Operator Desa Rp. 6.000.000.

- 164) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) yang di tandatangani oleh Kades Tanggal 23-12-2020
- 165) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pinjaman Sementara atas Perintah Kades yang di tandatangani oleh Nasrun Tanggal 27-12-2020
- 166) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19-12-2020 untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Desa yang di tandatangan oleh LARANDA.
- 167) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari LATANDA sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 9-12-2020 yang di Tandatangan oleh IRMAN S. LAIRO.
- 168) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja tanggal 02/12/2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelian 1 Rim Kerta seharga Rp. 60.000.
- 169) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 7-12-2020 dengan cap Warung Makan Sekar Indah atas pembelian 2 Ikan Lolosi seharga Rp. 70.000 per ekor dengan total Rp. 140.000 dan 2 Nasi Putih seharga Rp. 5000 perporisi dengan total belanja Rp. 10.000 sehingga total belanja Rp. 150.000.
- 170) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 7/12/2020 dengan Cap RM. Berkah atas belanja 3 Nasi Ayang Goreng seharga Rp. 22.000 perporisi dengan total belanja Rp. 66.000, 2 Krupus seharga Rp. 4000 per biji dengan total Rp. 8.000, dan 1 Kopi seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 79.000.
- 171) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 8/12/2020 dengan Cap Fotocopy Aulia atas pembelian Materai 10 Lembar dengan harga Rp. 7000 dengan total belanja Rp. 70.000.
- 172) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupia) untuk pembayaram Ketrik Print Cenon AIO 3 Tanggal 29-12-20 yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 09/12/2020 atas pembelian 3.132 Lembar Fotocopy Seharga Rp. 783.000 dan 41 Jilid seharga Rp. 123.000 dengan total belanja Rp. 906.000.
- 174) 1 (Satu) Lembar Nota Rumah Makan Sambalado Tanggal 9-12-20 Atas pembelian Nasi Ayam + Perkedel 4 Porsi seharga Rp. 100.000, Nasi Ayam + Rendang 2 Porsi seharga Rp. 55.000, Es Jeruk sebanyak 3 Porsi Rp. 24.000, dan Kopi, Susu+ Minerale Botol seharga Rp. 50.000 + 15.000 Dengan total belanja keseluruhan Rp. 244.000.
- 175) 1 (Satu) Lembar Struk Print Out Belanja Mitramart Tanggal 16/12/2020 Pukul 14.23.
- 176) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari Mas. Ghofur Tanggal 16-12-2-2020 atas pembelian 5 Porsi Nasi Ayam seharga Rp. 20.000 perhari dengan total belanja Rp. 100.000, 5 Gelas Es Jeruk Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 25.000, dan 1 Porsi Nasi seharga Rp. 5000 dengan total keseluruhan Rp. 130.000.
- 177) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/12-2020 untuk pembelian Kain Kafan seharga Rp. 350.000.
- 178) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 20-12-2020 atas pembelian 1 buah Cok Cabang seharga Rp. 110.000.
- 179) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 18-12-2020 dengan cap Photocopy "Arini Berkah" atas pembelian 4 Botol Tinta Print seharga Rp. 135.000 perbotol dengan total belanja Rp. 540.000.
- 180) 1 (Satu) Lembar Nota Warung Sekar Tanjung Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1x Sarabah seharga Rp. 10.000, 1x Ayam Goreng Rp. 20.000, 1x Nasi Goreng seharga Rp. 15.000, 1x Telur Rebus Rp. 3000, 2 Es Jeruk Rp. 12.000, dan 2x Tahu Tempe Rp. 20.000 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 181) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 21-12-2020 dengan Cap Fotocopy & ATK ARINI BERKAH atas pembelian 108 Lembar FC RPJMDes seharga Rp. 250 perlembar dengan total belanja Rp. 27.000, dan 3 Buah Jilid seharga Rp. 5000, dengan total belanja Rp. 15.000.
- 182) 1 (Satu) Lembar Nota Restaurant Beringin Tanggal 21-12-2020 atas pembelian Makan Siang 8 Orang dengan jumlah Rp. 268.000.
- 183) 1 (Satu) Lembar Print Out Struk Alfamidi Tanggal 23-12-2020 Pukul 11.35
- 184) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23/12/2020 atas pembelian Materai 44 lembar seharga Rp. 3000 perlembar dengan total Rp. 132.000, dan 50

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- Lembar seharga Rp. 6000 perlembar dengan harga Rp. 300.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 432.000
- 185) 1 (Satu) Lembar Nota dari Mas Ghafur Tanggal 23-12-2020 atas pembelian 7 porsi nasi ayam seharga Rp. 20.000 perporisi dengan total belanja Rp. 140.000, 5 Porsi Nasi Tahu Tempe seharga Rp. 12.000 dengan total belanja Rp. 60.000, 3 Gelas Es Jeruk seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 15.000, sehingga total belanja keseluruhan Rp. 215.000.
- 186) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23 Desember 2020 atas pembelian 160 Lembar Fotocopy (Scan) 500 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 187) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 23-12-2020 dengan Cap Fotocopy ARINI BERKAH atas pembelanjaan 10 pcs Kuitansi seharga Rp. 4000 per pcs dengan total belanja Rp. 40.000 dan 1 Pcs Pulpen seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp. 50.000
- 188) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 14-10-2020 untuk pembelian 50 Sak Semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 189) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama untuk pembelian 16 sak semen dengan total harga Rp. 1.200.000 ditandatangani
- 190) 1 lembar nota pembelian tanggal 06-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 191) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 10-10-2020 untuk pembelian 10 sak semen dengan total harga Rp. 620.000 ditandatangani
- 192) 1 lembar nota pembelian dari Arista Cell tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 1 dos aqua gelas fell seharga Rp. 20.000, 1 bungkus surya Pro Merah seharga Rp. 20.000, 1 botol Kopiko 78 seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani
- 193) 1 lembar nota pembelian tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 194) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 08-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 195) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 30 buah kayu papan dengan total harga Rp. 900.000 ditandatangani
- 196) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 2 buah gerobak seharga Rp. 550.000/ buah, 3 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah, 5 buah ember dengan harga Rp.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000/ buah, 1 kg paku seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 1.380.000 ditandatangani

197) 1 lembar nota pembelian dari UD. SAS tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 300 sak semen dengan total harga Rp. 20.500.000

198) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 04-10-2020 untuk pembelian 4 red krikil seharga Rp. 890.000/ red dengan total harga Rp. 3.560.000

199) 1 lembar nota pembelian dari Toko Bintang Mandiri tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 2 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah dan harga senilai Rp. 50.000 dengan total harga Rp. 180.000 ditandatangani

200) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS seharga Rp. 61.500/ sak dengan total harga Rp. 3.075.000 ditandatangani

201) 1 lembar nota pembelian tanggal 05-10-2020 untuk pembelian ½ kg paku 3 inch seharga Rp. 10.000, ½ paku 2.5 inch seharga Rp. 10.000, 1 ikat tali pendasi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 30.000 ditandatangani

202) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 rit sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan

203) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 18 rit sebesar Rp. 1.260.000 ditandatangani oleh Aswin

204) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 19 rit sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan

205) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 07-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 4 rit sebesar Rp. 280.000 ditandatangani oleh Aswin

206) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 09-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 5 rit sebesar Rp. 350.000 ditandatangani oleh Aswin

207) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 2 rit sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Aswin

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 8 rit sebesar Rp. 560.000 ditandatangani oleh Irwan
- 209) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 3 rit krikil seharga Rp. 890.000/ rit dengan total Rp. 2.670.000 ditandatangani oleh Rizal
- 210) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 211) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Aswin
- 212) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran perbaikan pembelian alat mesin moleng sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Amar
- 213) 1 lembar kwitansi yang diterima dari bendahara TPK untuk pembayaran 20 rit pasir x 75.000 sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Irwan
- 214) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 2 orang tukang sebesar Rp. 2.800.000 ditandatangani oleh Djois
- 215) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran honor TPK 3 orang sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 216) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 14 orang pekerja x 80.000 x 14 hari sebesar Rp. 15.730.000 ditandatangani oleh Aswan
- 217) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran gaji mandor sebesar Rp. 1.700.000 ditandatangani oleh Aswan
- 218) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 19 rit pasir x 70.000 sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
- 219) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 01-10-2020 untuk pembayaran biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 ditandatangani oleh Djois
- 220) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran 2 rit krikil sebesar Rp. 1.680.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 221) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan hari Sabtu untuk pembayaran 2 ret pasir sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Arzan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran upah desain RAB rabat Beton sebesar Rp. 2.005.000 ditandatangani oleh Asrin
- 223) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran material dan upah pekerja sebesar Rp. 28.700.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 224) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran proyek rabat beton karumba sebesar Rp. 21.120.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 225) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran TPK/ Rabat Beton KRMBA sebesar Rp. 39.949.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 226) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran honor sekretaris TPK sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Renawati
- 227) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara desa Enu tanggal 03-10-2020 untuk pembayaran pengadaan air rabat jalan Dusun III Karumba sebesar Rp. 1.200.000 ditandatangani oleh Aco Lambeto
- 228) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Enu.
- 229) 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2021 Desa Enu.
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 233) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 234) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 235) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 236) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan mingguan Sarpras DD T.A 2021.
- 237) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Sumur Bor T.A 2021.
- 238) 1 (satu) rangkap fotocopy Rab Sumur Bor Enu T.A 2021.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Beton Dusun IV T.A 2021.
- 240) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Drainase Dusun II Enu 2021 Revisi 17 Jan 2022.
- 241) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Drainase Dusun II T.A 2021.
- 242) 1 (satu) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap asli Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap I.
- 243) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
- 244) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap III.
- 245) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 141.2/01/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2021.
- 246) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 247) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 248) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2021 sebesar Rp162.574.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 249) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2021 – 31/01/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2021 – 28/02/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2021 – 31/03/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2021 – 30/04/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2021 – 31/05/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2021 – 30/06/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 250) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 19-01-2021 untuk pembelian beras sebanyak 1 karung untuk bantuan ke Sulbar seharga Rp480.000,- ditandatangani.
- 251) 1 lembar nota Photocopy Penjualan ATK Jl. Untad 1 Tondo tanggal 28-01-2021 untuk pembelian jilid biasa sebanyak 1 buah seharga Rp3.000,-, fotocopy warna sebanyak 3 lembar seharga Rp3.000,- per lembar, fotocopy sebanyak 52 lembar seharga Rp200,- dengan total harga Rp10.400,-.
- 252) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 18-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp60.000,-.
- 253) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 14-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, botol tinta Epson sebanyak 3 botol seharga Rp105.000,- per botol dengan total harga Rp380.000,-.
- 254) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport 4x ke Donggala mengantar LPJ tanggal 20-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 255) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi + makan minum 3 orang tanggal 27-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 256) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 300 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 8 buah seharga Rp56.000,- dengan total harga Rp131.000,- ditandatangani.
- 257) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem sebanyak 3 buah seharga Rp8.000,- per buah, hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- untuk operator siskeudes dengan total harga Rp112.000,- ditandatangani.
- 258) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 15-04-2021 untuk pembelian foto copy LPJ Desa sebanyak 1613 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilidan sebanyak 7 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilidan sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, map transparan sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp508.250,- ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 18-04-2021 untuk pembelian kwitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp4.000,-, buku album sebanyak 2 buah seharga Rp12.000,- per buah dengan total harga Rp48.000,-.
- 260) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-04-2021 untuk pembelian fotocopy LPJ Desa sebanyak 430 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp7.000,-, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, clib binder sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,- dengan total harga Rp56.500,-
- 261) 1 lembar nota Warung Makan "Sekar Indah" Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 15-04-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000,- per porsi, nasi bandeng sebanyak 1 per porsi seharga Rp25.000,-, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, sate sebanyak 1 porsi seharga Rp15.000,- dengan total harga Rp100.000,-.
- 262) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 25-04-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp25.000,- per porsi, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp7.000,- per gelas, air mineral sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop ice sebanyak 2 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp200.000,- yang ditandatangani oleh David.
- 263) 1 lembar catatan tanggal 31-05-2021 yang berisi "287x3000 = 861.000 layani/ bayarkan. Sampaikan datanya kasih sama Pak Suardin" yang ditandatangani oleh Kades.
- 264) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "422 orang x 3000 = 1.266.000 tolong dilayani" yang ditandatangani oleh Kades.
- 265) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "Kasih pembeli tinta sebesar Rp. 200.000 untuk beli tinta laptop" yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 266) 1 lembar catatan tanggal 21-05-2021 yang berisi "berikan uang Rp. 5.000.000 untuk rompi Covid-19, Rp. 3.000.000 untuk murni, Rp. 900.000 untuk SPPD, Rp. 135.000 untuk makan siang (David)" yang ditandatangani oleh Kades
- 267) 1 lembar catatan yang berisi "layani Rp. 1.000.000 untuk bayar batako AN Cili" yang ditandatangani oleh Kades

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 268) 1 lembar catatan tanggal 14-01-2021 yang berisi "Kades Rp. 200.000 pinjaman sementara", tanggal 19-01-2021 yang berisi "pembelian beras untuk ramuan korban gempa korban sulbar sebesar Rp. 500.000, pembelian tinta sebesar Rp. 300.000, fotocopy sebesar Rp. 50.000"
- 269) 1 lembar catatan tanggal 03-09-2021 yang berisi "untuk 3 orang Pembangunan rabat jalan 1 napi satunya dikebumikan uang upayanya sebesar RP. 300.000, Jalan yang di rabat ada foto nolnya" yang ditandatangani oleh Kades
- 270) 1 lembar catatan tanggal 25-08-2021 yang berisi "Layani saja brnya MN Bahrih, dia besok langsung dikubur" yang ditandatangani oleh Kades
- 271) 1 lembar catatan tanggal 28-05-2021 yang berisi "tolong bayarkan dulu beras 2 karung 100 Kg, masukkan keperluan kantor Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)" yang ditandatangani oleh Kades
- 272) 1 lembar catatan kepada mama Haifz tanggal 08-07-2021 yang berisi "kasihkan uang BLT nya Pak Sakrim Rp. 300.000 ada keperluan mendesak" yang ditandatangani oleh Kades
- 273) 1 lembar catatan kepada Pak Irman tanggal 07-10-2021 yang berisi "Tolong layani Rp. 100.000 a.n umul untuk bantu formulir pendaftaran KPM $100.000 + 50.000 = 150.000$ " yang ditandatangani oleh Kades
- 274) 1 lembar catatan tanggal 29-10-2021 yang berisi "emplop 1.000.000 uang makan, bayar makan Rp.419.000 (inspektorat) sisanya dipakai kades ke donggala sorenya"
- 275) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 27-08-2021 yang berisi " Layani Rp. 500.000 an. Suarli" yang ditandatangani oleh Kades
- 276) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi "berikan BLT Tina, susah dia" yang ditandatangani oleh Kades
- 277) 1 lembar catatan yang berisi "Kena Covid-19 Nurul 2 s/d 14, Raka 2 s/d 22, Nova s/d 22, Rp. $850.000 \times 3 = \text{Rp. } 2.900.000$ "
- 278) 1 lembar catatan kepada Bendahara Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi " berikan saja BLT Rp. 300.000 untuk Ibu Biba anaknya bayar sekolah" yang ditandatangani oleh Muchlis
- 279) 1 lembar nota pembayaran Meubel Malindah tanggal 03-09-2021 untuk pembayaran meja $\frac{1}{2}$ biro sebanyak 1 buah seharga Rp. 500.000 ditandatangani
- 280) 1 lembar nota Burhani Jl. Wahid Hasyim 23 tanggal 08-09-2021 untuk pembelian T 2815 Tiger Black sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.250.000 ditandatangani salesman Falma

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi ke bank tanggal 30-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 282) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ bensin tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 283) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport pekerjaan padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 284) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 29-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 285) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 21-05-2021 sebesar Rp. 900.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 286) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas ke Donggala tanggal 28-10-2021 sebesar Rp. 400.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 287) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 20-10-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 288) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 18-10-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 289) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades sementara tanggal 16-10-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 290) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport mobil bumdes ke Mamboro tanggal 13-sept-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Sapran
- 291) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operator Siskeudes atas perintah kades tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 2.600.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 292) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang duka (istri camat) sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 293) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan di tanjung (pengganti sementara dibayar kades) tanggal 13-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 294) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran diantar ke kecamatan atas perintah kades tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 300.000 yang ditandatangani oleh kades

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan pagar polindes tanggal 02-05-2021 sebesar Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh diatas materai oleh Sapran W. Lapay
- 296) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang jalan ke Donggala (pelantikan camat) tanggal 30-07-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 297) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelantikan camat sindue tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Renawati/ perencanaan
- 298) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju senam tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 21.660.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 299) 1 lembar Nota pembayaran training senam tanggal 18-03-2021 sebanyak 76 buah dengan harga Rp. 285.000/ buah dengan total sebesar Rp. 21.660.000 dengan cap Cahaya Sasa Sport
- 300) 1 lembar nota pembayaran pembelian pakaian dinas keky tanggal 21-06-2021 sebanyak 13 stel dengan harga Rp. 400.000/ buah dengan total sebesar Rp. 5.200.000 yang ditandatangani oleh Rohni
- 301) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas aparat desa tanggal 15-02-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 302) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 61 lembar seragam batik desa tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 10.065.000 yang ditandatangani diatas materai oleh Arnold
- 303) 1 lembar nota pembayaran baju batik garuda tanggal 28-05-2021 sebanyak 61 lembar dengan harga Rp. 165.000 dengan total sebesar Rp. 10.065.000 dengan cap CV. Bumi Parimou Jaya
- 304) 1 lembar nota pembayaran baju keky tanggal 19-05-2021 sebanyak 3 pasang dengan harga Rp. 400.000/ pasang dengan total Rp. 1.200.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 305) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 karung beras tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Novita
- 306) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran ke camat Rp. 150.000, polsek Rp. 100.000, Koramil Rp. 100.000, pendamping desa Rp. 100.000, di hari sosialisasi Covid tanggal 03-06-2021 sebesar Rp. 450.000 yang ditandatangani oleh kades
- 307) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 13-07-2021 sebesar Rp. 1.500.000 yang ditandatangani oleh kades enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan BLT tanggal 07-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades Enu
- 309) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 03-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 310) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara 28-07-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh kades
- 311) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 30-08-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 312) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 27-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades
- 313) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ melunasi seragam training tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 314) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar balok (untuk SDN Enu) tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Fitria
- 315) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 23-04-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 316) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mobil (V rabat beton Jono) tanggal 28-09-2021 sebesar Rp. 3.800.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 317) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-09-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Kades enu
- 318) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mengganti/ pengembalian pinjaman kades ke bunyamin tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 2.000.000 yang ditandatangani oleh Bunyamin
- 319) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 150.000 yang ditandatangani oleh kades
- 320) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara kades tanggal 17-06-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 321) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan ke bank tanggal 22-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 322) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 07-05-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 324) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan seragam batik tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 5.050.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 325) 1 lembar nota pembayaran realme C25 4/64 dengan imei 865736047992691 tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 326) 1 lembar nota planet gamea untuk pembelian Realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736046635754 tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 327) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 996510 tanggal 07-06-2021 sebear Rp. 2.999.000
- 328) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 8657366048405798 tanggal 20-05-2021 sebear Rp. 2.999.000
- 329) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048226214 tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 330) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048485198 tanggal bulan mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 331) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades
- 332) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP untuk pendataan tanggal 30-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 333) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 334) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Relame tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatanagi diatas matrei tanggal 21
- 335) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit HP untuk pendataan SDGS tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 336) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor staf kades atas nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 338) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
- 339) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu.
- 340) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan pelantikan BPD ke Donggala tanggal 25-12-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh sekretaris BPD
- 341) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi pertemuan penyusunan RKPDes/ APBDes 2022 tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Umul Magfira
- 342) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran dana olahraga/ pembinaan kepemudaan tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 36.062.000 yang ditandatangani oleh Aslan
- 343) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor guru PAUD Alhairat Dusun I tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 3.760.000 yang ditandatangani oleh Goleama, S.Pd.
- 344) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan minum Vaksinasi di Polindes Desa Enu tanggal 22-12-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 345) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack (rapat percepatan Covid) tanggal 21-12-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 346) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman pemilihan BPD kembali Rp. 1.200.000 tanggal 20-11-2021 yang ditandatangani oleh Suardin
- 347) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman 2x perjalanan (urus LPJ) ke Donggala tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.000.000 x 20% sebesar Rp. 2.400.000
- 348) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman perjalanan ke Donggala (kembali Rp. 2.400.000) sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 14-12-2021 yang ditandatangani oleh Irman

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 349) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman makan minum rapat PKK / asistensi LP (kembali Rp. 1.200.000) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 16-12-2021 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 350) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembentukan panitia BPD dan snack tanggal 13-11-2021 yang ditandatangani oleh Roswati selaku Sekdes
- 351) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 46.070 tanggal bayar 14-09-2021
- 352) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 51.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 353) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 50.390 tanggal bayar 14-09-2021
- 354) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 39.950 tanggal bayar 14-09-2021
- 355) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 51.470 tanggal bayar 14-09-2021
- 356) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 42.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 357) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 41.840 tanggal bayar 14-09-2021
- 358) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 12.120 tanggal bayar 14-09-2021
- 359) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
- 360) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
- 361) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.218 tanggal bayar 14-09-2021
- 362) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 9.735 tanggal bayar 14-09-2021
- 363) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 12.385 tanggal bayar 14-09-2021
- 364) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 8.545 tanggal bayar 14-09-2021
- 365) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan drainase tanggal 15-01-2022 sebesar Rp. 31.167.240 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 366) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran upah las tiang bendera besi, tali nilon, kertas 2 rim tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 650.000 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 367) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran honor TPK, panjar tukang, mandor, panjar material, kerjaan drainase Dusun II tanggal 7-01-2022 sebesar Rp. 12.550.000 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
- 368) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran patok kayu gamar untuk pagar padat karya tunai tanggal 06-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Bahrin A. Marlan
- 369) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 370) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara atas perintah kades tanggal 27-12-2020 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh jasmin
- 371) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pulsa data untuk mendaftarkan SDGSD 7 orang pendata tanggal 25-05-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 372) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 1.266.000 untuk 2 orang yang ditandatangani oleh Fahrul
- 373) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani oleh Trisnawati
- 374) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani Hilda Devayanti
- 375) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 543.000 yang ditandatangani oleh Galang
- 376) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 910.000 yang ditandatangani oleh Furkan
- 377) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 861.000 yang ditandatangani oleh Megawati
- 378) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian perjalanan ke kab. (mengantar LPJ) tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Rusman
- 379) 1 lembar nota toko rumah makan minahasa tanggal 20-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 pergelas, mie

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, mie goreng + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000 perporisi, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5.000, ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 30.000, classmild kecil 1 buah seharga Rp. 20.000 dengan total Harga Rp. 145.000 ditandatangani

380) 1 lembar nota toko UD. Mitra persada tanggal 07-05-2021 untuk pembelian Amplop besar sebanyak 1 dos dengan harga Rp. 25.000

381) 1 lembar nota fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 09-05-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp. 65.000 per rim, kwitansi paperline sebanyak 6 set seharga Rp. 4.000 per-set, lem sebanyak 4 botol seharga Rp. 12.000 per-botol, Polpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5.000 per-buah, tipex kezo (correction) sebanyak 1 botol seharga Rp. 8.000 dengan total Rp. 224.000

382) 1 lembar nota fotocopy & ATK "Arini Berkah" Jl. Lasadindi No. 21 Toaya tanggal 10-05-2021 untuk pembelian undangan BLT sebanyak 160 buah seharga Rp. 250 per-buah, kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 4.000 per-buah, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 12.000 per-buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 4.000 per-buah dengan total Rp. 100.000

383) 1 lembar nota kios attar tanggal 15-05-2021 untuk pembelian 3 dos avita dengan harga Rp. 20.000 per-dos total harga Rp. 60.000

384) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 20-05-2021 untuk pembelian E-paper sebanyak 1 rim dengan total harga Rp. 60.000

385) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 21-05-2021 untuk pembelian kertas A4 sebanyak 2 rim dengan Rp. 55.000 per-rim, tinta hitam, merah sebanyak 2 botol seharga Rp. 75.000 per-botol dengan total harga Rp. 260.000

386) 1 lembar nota rumah makan minahasa 21-05-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 30.000 per-porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, Lemineral sebanyak 1 botol seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 135.000 yang ditandatangani oleh Zainap

387) 1 lembar nota kantor pos Toaya tanggal 25-05-2021 untuk pembelian materai sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000 per-buah dengan total harga Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Asri

388) 1 lembar nota fotocopy dan ATK "Arini Berkah" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 26-05-2021 untuk pembelian tinta Epson sebanyak 1

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah seharga Rp. 107.000, buku album sebanyak 5 buah seharga Rp. 18.000 per-buah dengan total harga Rp. 197.000 yang ditandatangani
- 389) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 27-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, mie goreng + telur sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 25.000 per-porsi, ikan sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, kacang bawang sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.000 per-buah, aqua sebanyak 2 botol seharga Rp. 5000 per-botol dengan total harga Rp. 141.000 yang ditandatangani oleh Zainab
- 390) 1 lembar nota depot csarampe tanggal 31-05-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp23.000,- perpori, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, kopi + susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000,- per porsi, jus alpokat sebanyak 1 gelas seharga Rp18.000,-, nasi TO sebanyak 1 porsi seharga Rp6.000,-, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,- perbungkus dengan total harga Rp160.000,-.
- 391) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kegiatan bulan suci ramadhan tanggal 13-05-2021 sebesar Rp250.000,- yang ditandatangani oleh Tegar Firmansyah.
- 392) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik I di Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.
- 393) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya desain & RAB sumur bor titik I Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
- 394) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
- 395) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.
- 396) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 397) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 398) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penambahan belanja material sumur bor tanggal 16-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 399) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pipa sumur Bor tanggal 11-09-2021 sebesar Rp4.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris TPK.
- 400) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian Tandon Air (2 unit) tanggal 06-09-2021 sebesar Rp3.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 401) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit tandon + 4 unit tower tandon tanggal 04-09-2021 sebesar Rp12.180.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 402) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit meteran listrik untuk 2 sumur bor tanggal 04-09-2021 sebesar Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 403) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 02-09-2021 sebesar Rp1.500.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 404) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 17-01-2022 untuk pembelian stop kran sebanyak 2 pcs seharga Rp45.000,- per pcs, sok L sebanyak 6 pcs seharga Rp7.000,- dengan total harga Rp132.000,-
- 405) 1 lembar nota toko Nur Anita Jl. Sultan Alaudin Wani Depan Lapangan Tiswan – Sulteng tanggal 16-01-2022 untuk pembelian sak 1x1 sebanyak 5 buah seharga Rp6.000,- dengan total harga Rp30.000,-
- 406) 1 lembar nota tanggal 15-01-2022 untuk pembelian MCB 16A sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- dengan total harga Rp50.000,-.
- 407) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian Tandon Air 1200 sebanyak 2 buah seharga Rp1.430.000,- dengan total harga Rp2.860.000,-
- 408) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian L 1" Rejeki sebanyak 3 buah seharga Rp4.000,- per buah, sok drag luar jayai sebanyak 4 buah seharga Rp4.000,- per buah, oresuck 1x42 sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, T jaya 1" sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, Sok kran 1"

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 buah seharga Rp18.000,-, lem pipa sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,-, seal type sebanyak 1 buah seharga Rp800,-, avitex sebanyak 1 kaleng seharga Rp122.000,- dengan total harga Rp200.000,-
- 409) 1 lembar nota tanggal 04-09-2021 untuk pembelian meteran seharga Rp6.500.000,- potong pajak Rp850.000,- dengan total harga Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Nasrun.
- 410) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian pipa TRL 1” AW sebanyak 48 batang seharga Rp2.160.000,-, Vitplas sebanyak 1 kaleng seharga Rp40.000,- dengan total harga Rp2.200.000,- ditandatangani.
- 411) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian tandon 1200 L sebanyak 2 buah seharga Rp2.860.000,- ditandatangani.
- 412) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 26-06-2021 untuk pembelian pipa 3” sebanyak 1 batang seharga Rp90.000,-ditandatangani.
- 413) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran toer tandon 4 buah sumur bor tanggal 05-09-2021 sebesar Rp10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 414) 1 (satu) Lembar Nota Kuitansi yang telah diterima dari Muchlis sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Batako Untuk Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 2 September 2021;
- 415) 1 (satu) Lembar Nota pembelian 5 Taso C75.75 dengan satuan harga Rp. 120.000,- dengan jumlah Rp. 600.000,- , 4 Reng dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 260.000,- , 35 Semen Tonasa dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 2.275.000,- , 10 Besi 12 dengan satuan harga Rp. 90.000,- , 10 Besi 6 dengan harga Rp. 400.000,- , 4 Pasir dengan harga Rp. 350.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.785.000,- pada tanggal 28 September 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;
- 416) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 20 Btg B. 6 Siti dengan harga Rp. 740.000,- , 15 sak semen dengan harga Rp. 975.000,- , 3 Kg Bendrat dengan harga 75.000,- , 30 Btg B. 10 siti dengan harga Rp. 2.640.000,- , Ayakan dengan harga Rp. 50.000,- , 2 Kg Paku dengan harga Rp. 50.000,- , 1 Rap ijo dengan harga Rp. 25.000,- , 1 Paku dengan harga Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.580.000,- pada tanggal 09

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;
- 417) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pasir dengan harga Rp. 300.000,- dan Pasi Halus dengan harga Rp. 350.000 dengan total pembayaran Rp. 650.000,- pada tanggal 16 Juni 2021;
- 418) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Pulsa Air Pek Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 8 Juni 2021;
- 419) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Material Posyandu pada tanggal 3 Juni 2021;
- 420) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sebagian Bahan Baku Bangunan Pekerjaan Pagar Posyandu pada tanggal 22 Mei 2021;
- 421) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp.3.192.000,- untuk pembayaran Pelunasan Angsuran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 8 Juni 2021;
- 422) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendhara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaan pagar posyandu pada tanggal 8 Juni 2021 disertai dengan Tanda tangan bermaterai 10.000;
- 423) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 11 Juni 2021;
- 424) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Dea Enu sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran 2 Ret Batu UT Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 13 Juni 2021;
- 425) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 27 September 2021;
- 426) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 14 Juni 2021;
- 427) 1 lembar nota bengkel New Asa Motor Toaya tanggal 03-06-2021 untuk pembelian oli sebanyak 1 set seharga Rp. 70.000, Kampas rem muka/ belakang sebanyak 1 set seharga Rp. 100.000 dengan total harga Rp. 170.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 428) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp. 5000/ buah, pulpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5000/ buah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp. 250/ lembar, fotocopy KTP+SK kades+ bundle sebanyak 120 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 142.500 ditandatangani
- 429) 1 lembar nota fotocopy Wulan jl. UDKP toaya tanggal 02-06-2021 untuk pembelian kertas HFS sebanyak 1 rim seharga Rp. 65.000 ditandatangani.
- 430) 1 lembar nota warung makan minahasa tanggal 07-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 180.000, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 30.000, flolidina sebanyak 4 botol seharga Rp. 27.000, aqua sebanyak 8 botol seharga Rp. 40.000, Sareba sebanyak 6 porsi seharga Rp. 35.000, pisang goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, mi goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, kue sebanyak 25 buah seharga Rp. 50.000, kacang goreng sebanyak 13 bungkus seharga Rp. 26.000, pop mie sebanyak 5 buah seharga Rp. 50.000, pop ice sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7000 dengan total harga Rp. 505.000 ditandatangani oleh David
- 431) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian album besar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 18.500, mistar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 4500, pulpen sebanyak 1 pcs seharga Rp. 5000 dengan total harga Rp. 28.000 ditandatangani
- 432) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 08-06-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp. 120.000, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp. 24.000, pop ice sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000, tolor sebanyak 2 porsi seharga Rp. 60.000, saraba sebanyak 2 porsi seharga Rp 14.000, kopi susu sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 206.000 ditandatangani oleh David
- 433) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 2 lembar seharga Rp. 11.000/ lembar, map kertas sebanyak 2 pcs seharga Rp. 1000/ pcs, hektar + isi sebanyak 1 buah seharga Rp. 20.000, klip binder

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 dus seharga Rp. 11.000, amplop sebanyak 10 lembar seharga Rp. 500/ lembar dengan total harga Rp. 60.000 ditandatangani
- 434) 1 lembar nota warung makan sekar indah Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 11-06-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 4 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, ikan bandeng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 4 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, peyek sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 7.000/ bungkus dengan total harga Rp. 228.000
- 435) 1 lembar nota kantor POS tanggal 15-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 5 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani oleh Ilyas
- 436) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 17-06-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 348 lembar seharga Rp. 250/ lembar, map transparan sebanyak 1 pcs seharga Rp. 3500, clip binder sebanyak 5 buah seharga Rp. 1500/ buah dengan total harga Rp. 98.000 ditandatangani
- 437) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 17-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, saraba sebanyak 2 gelas seharga Rp 5.000/ gelas, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 124.000 ditandatangani
- 438) 1 lembar nota Kios Attar tanggal 23-06-2021 untuk pembelian Avita sebanyak 1 dus seharga Rp. 20.000
- 439) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 24-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 5.000/ buah dengan total harga Rp. 45.000
- 440) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 30-06-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
- 441) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi sosialisasi pencegahan anti korupsi oleh KPK di Tanan Tovea tanggal 25-06-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Renawati

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Sound System sosialisasi pertanggung jawaban Dana Stimulan tanggal 16-06-2021 sebesar Rp. 200.000 ditandatangani oleh Rizal
- 443) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kebutuhan gula kopi di kantor tanggal 14-06-2021 sebesar Rp. 100.000 ditandatangani oleh Andris.
- 444) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran Operasional Bidan dialihkan ke pelatihan Kader Posyandu pada tanggal 5 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Bidan Desa;
- 445) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.820.000,- untuk pembayaran Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 3 September 2021 dengan materai 10.000 dan bertanda tangan Umul Maghfira;
- 446) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu Rp. 800.000,- untuk pembayaran USG Ibu Hamil (3 Orang) Pada tanggal 14 Oktober 2021 yang tertanda tangani oleh Alifyana;
- 447) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.800.00,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk Wasting pada tanggal 19 Juni 2020 yang tertanda tangani oleh Alifyana Amd. Keb;
- 448) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran makanan tambahan stanting pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Umul Maghfira;
- 449) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap II / 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 450) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II Tahap II 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 451) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek III Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 452) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek IV Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 453) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap I / 2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 454) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek 2 Tahap 1 / 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 455) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk PMT Anggrek 3 Karumba Tahap I /2021 pada 19 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
- 456) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 457) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 458) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II, Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 459) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek III (Karumba) Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Maslia;
- 460) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV / Jono, Tahap III /2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 461) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek II

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMT/Jono Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;

462) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek IV PMT Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

463) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek I Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

464) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek III PMT pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;

465) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor kader Posyandu Anggrek I Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

466) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani olehnova Nitasari;

467) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III / Karumba Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Maslia;

468) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV/Jono Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Satrida;

469) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

470) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 471) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Maslia;
- 472) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 473) 2 (dua) Lembar Nota pembelian Bulan September 2021 terdiri dari 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 2 Bh Semangka dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 1 Kg Terigu dengan harga Rp. 12.000,- , 1 Selasi dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Keju dengan harga Rp. 20.000,- , ½ Rak Telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung Gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg Anggur dengan harga Rp. 40.000,- , 10 Bh Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000 dengan jumlah harga Rp. 40.000,- , 2 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Dos Air dengan harga Rp. 20.000,- , 3 Bh Pewarna Makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah harga Rp. 9.000,- , 15 gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
- 474) 1 (satu) Lembar Nota pembelian Bulan Oktober 2021 15 Gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- , Ubi dengan harga Rp. 30.000,- , 3 Sisir Pisang dengan harga Rp. 30.000,- , 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 8 Bks Agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 4 Buha Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 2 bks Biskuit dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 3 Pewarna makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah Rp. 9.000,- 1 Tisu dengan harga Rp. 11.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-
- 475) 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Bulan November 2021 4 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 Bh semangka dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- , 1 sisir pisang dengan harga Rp. 10.000,- , 4 agar-agar dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000,- , 1 kg tepung terigu dengan harga Rp. 10.000,- , jagung dengan harga Rp. 10.000,- , 8 santan kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , ½ rak telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 psg gula merah dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Maizena dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Ltr Minyak dengan harga Rp. 15.000,- 1 Fermipan dengan harga Rp. 5.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

476) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bulan Desember 2021 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 Bks papaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 3 bh semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- 3 margarin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 coklat bubuk dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 15.000,- , ubi dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Ltr minyak dengan harga Rp. 20.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Tisu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

477) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian tanggal 9 September 2021 2 Pcs Balon anak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 5 bungkus agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 pcs tempat agar agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000,- 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 pcs mika dengan harga Rp. 25.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kaleng susu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

478) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 Oktober 2021 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 Pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 10 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



jumlah ahrga Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah harga Rp. 10.000,- , 2 pcs Balon anak dengan harga Rp. 50,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

479) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 November 2021 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah harga Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 15.000,- , 2 pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

480) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 Desember 2021 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah harga Rp. 40.000,- 2 kg gula putih dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 55.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 bungkus tepung naget dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 5.000,- denan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 liter minyak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

481) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 September 2021 15 pcs agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 pcs tempat agar-agar dengan harga Rp. 10.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 2 kg gula merah dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Rp. 25.000,- , dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

482) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 8 Oktober 2021 5 ikat kangkung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- 5 ikat bayam dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,- 5 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- , 6 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

483) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 7 November 2021 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 10 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 pcs tempat agar-agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

484) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 19 Desember 2021 1 pcs tepung naget dengan harga Rp. 20.000,- , 5 cangko rono kecil dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 kg minyak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 rak telur dengan satuan harga Rp. 55.000,- dengan jumlah Rp. 110.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- 5 sisir pisang kecil dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

485) 1 (satu) Nota Pembelian bulan September 2021 2 Kg terigu segitiga biru seharga Rp. 22.000, 2 Kg Gula putih seharga Rp. 24.000, 15 biji telur seharga Rp 24.000, 1 kg minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 dos aqua fell seharga Rp. 20.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 1 liter kacang ijo seharga Rp. 18.000, 2 biji gula merah seharga Rp. 20.000, 1

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bungkus mentega seharga Rp. 5.000, 2 bungkus sagu Mutiara seharga Rp. 5.000, Ubi jalar seharga Rp. 10.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000 dengan total pembayaran Rp. 238.000
- 486) 1 (satu) Nota Pembelian Bulan September 2021 4 bungkus agar-agar seharga Rp. 20.000, 2 biji semangka seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang sepatu seharga Rp. 10.000, kacang seharga Rp. 5.000, labu seharga Rp. 5.000, Sp seharga Rp. 2.000 dengan total pembayaran 62.000
- 487) 1 (satu) Nota Pembelian bulan Oktober 2021 2 kg gula pasir seharga Rp. 26.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 3 kg salak seharga Rp. 25.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 pak Balon seharga Rp. 25.000, 2 biji papaya seharga Rp. 10.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 biji gula merah seharga Rp. 6.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 260.000
- 488) 1 (satu) Nota Pembelian bulan November 2021 2 biji gula merah seharga Rp. 15.000, 1 dos aku fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 20.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 2 kg gula psari seharga Rp. 30.000, 4 biji semangka seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 liter mintak goreng seharga Rp. 20.000, ubi jalar seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 269.000
- 489) 1 (satu) nota pembelian bulan November 2 bungkus naget seharga Rp. 31.000
- 490) 1 (satu) nota pembelian bulan Desember 2021 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 25.000, 2 kaleng susu enak seharga Rp. 20.000, 2 kg gula pasir seharga Rp. 30.000, 2 bungkus palem suker seharga Rp. 15.000, 2 kg terigu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus kulit lupia seharga Rp. 17.000, plastic seharga Rp. 5.000, 3 sisir pisang kecil seharga Rp. 10.000, 2 biji papaya seharga Rp. 20.000, 1 liter minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 botol pasta pandan seharga Rp. 4.000 dengan total pembayaran Rp. 236.000
- 491) 1 (satu) nota pembelian 1 botol kuning telur seharga Rp. 3.000, 2 botol sp seharga Rp. 5.000, 2 sisir pisang sepatu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantega seharga Rp. 6.000, 15 biji telur seharga Rp. 25.000, tempat kue seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 64.000

492) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Daily D3 seharga Rp. 400.000

493) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Histerin Leu seharga Rp. 650.000

494) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Tera F seharga Rp. 425.000

495) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Salbutamol seharga Rp. 235.000

496) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Antasida seharga Rp. 285.000

497) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 botol Devrill seharga Rp. 200.000

498) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Laperamide seharga Rp. 250.000

499) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan FC seharga Rp 300.000

500) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan Menyusui seharga Rp. 300.000

501) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan 3 bulan seharga Rp. 250.000

502) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Dexametason seharga Rp. 250.000

503) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Lusin Inerson seharga Rp. 960.000

504) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Clorovitamin Melant seharga Rp. 250.000

505) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 kaleng Giseril Guya Kabit seharga Rp. 50.000

506) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Metmorfiu seharga Rp. 125.000

507) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Biovitan seharga Rp. 210.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 508) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Baby Canggih seharga Rp. 200.000
- 509) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Intunal X seharga Rp. 125.000
- 510) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 6 Box Imbos seharga Rp. 655.000
- 511) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Alupurinol seharga Rp. 250.000
- 512) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amoxcilin seharga Rp. 300.000
- 513) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Abocat seharga Rp. 300.000
- 514) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Infuset seharga Rp. 550.000
- 515) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box cairan Glukosa seharga Rp. 200.000
- 516) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 3 Box Cairan RL seharga Rp. 750.000
- 517) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amlodipin seharga Rp. 450.000
- 518) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Botol Strip PU seharga Rp. 400.000
- 519) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Coriplex seharga Rp. 400.000
- 520) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Novabion seharga Rp. 300.000
- 521) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Pintrakol seharga Rp. 180.000
- 522) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Strip Hb seharga Rp. 550.000, 1 strip asam urat seharga Rp. 300.000, 1 Strip Kolesterol seharga Rp. 400.000, 2 Strip Glukosa seharga Rp. 250.000 dengan total pembayaran Rp. 1.500.000.
- 523) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pasang YV/WIFI tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh MOH. ARIF.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 524) 1 (satu) Lembar kuitansi Pelunasan Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 untuk pembayaran Jaringan Internet (WIFI) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 525) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Bulanan WIFI Selama 5 Bulan (Maret-Juli) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 526) 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Wifi dengan Cap Dirjanhostpot.net tanggal 08-02-21 atas pembelian 1 buah Mikro Tik seharga Rp. 2.300.000, 1 buah TP Link seharga Rp. 600.000, 30 m Kabel LAN (In) seharga Rp. 270.000, 30 m Kabel LAN (Out) Seharga Rp. 270.000, 1 Buah Konvektor seharga Rp. 450.000, 4 Kg Kawat seharga Rp. 90.000, 3 kentongan kawat seharga Rp. 75.000, 1 buah Fibreoptik seharga Rp. 460.000, 1 buah Router dan Pipa seharga Rp. 830.000, Konektor seharga Rp. 75.000, Ongkos Pasang seharga Rp. 1.500.000, 1 set terminal seharga Rp. 70.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 6.500.000.
- 527) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Angsuran WIFI 3 Bulan tanggal 21-6-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 528) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Wifi Angsuran WIFI/ Pengadaan tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 529) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pengadaan Wifi tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 530) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-07-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpun sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- perbuah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp250,- per lembar, fotocopy KTP + Sk Kades dan Aparat Desa sebanyak 120 lembar seharga Rp250,- per lembar dengan total harga Rp242.500 ditandatangani.
- 531) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 05-07-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 20 gelas seharga Rp5.000,- per buah,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- nasi kuning sebanyak 2 bungkus seharga Rp24.000,-, Aqua sebanyak 2 botol seharga Rp10.000,- dengan total harga Rp134.000,- yang ditandatangani oleh Zainab
- 532) 1 lembar nota tanggal 14-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 1 dos seharga Rp18.000,-.
- 533) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 14-07-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp105.000, ikan bakar besar untuk 4 orang sebanyak 1 porsi seharga Rp100.000,- dengan total harga Rp205.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
- 534) 1 lembar nota kantor pos toaya tanggal 16-07-2021 untuk pembelian materai sebanyak 23 buah seharga Rp10.000,- per buah dengan total harga Rp230.000,- yang ditandatangani oleh Asri.
- 535) 1 lembar nota Nagaya Poto, Atk, dll Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 17-07-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 8 buah seharga Rp3.000,- per buah, fotocopy seharga Rp260.000,- dengan total harga Rp284.000,-
- 536) 1 lembar nota tanggal 21-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 2 dos seharga Rp18.000,- per dos dengan total harga Rp36.000,-
- 537) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 25-07-2021 untuk pembelian ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,-, mie goreng sebanyak 4 porsi seharga Rp28.000,-, mie soto sebanyak 1 porsi seharga Rp7.000,-, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, telur sebanyak 5 buah seharga Rp15.000,-, bolu sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
- 538) 1 lembar nota warung "Nurlia" Jl. Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 6 porsi seharga Rp20.000,- per porsi, es buah sebanyak 4 gelas seharga Rp5.000,- per gelas, aqua botol sebanyak 5 botol seharga Rp5.000,- per botol, kripik sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp170.000,-
- 539) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 27-07-2021 untuk pembelian CN Gelas sebanyak 1 dos seharga Rp25.000,- ditandatangani.
- 540) 1 lembar nota Kios "Arista" Cell Jl. Trnas Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian terminal 5 mata sebanyak 1 buah seharga Rp60.000,0 ditandatangani.
- 541) 1 lembar nota Fotocopy Sinarwajo Mamboro tanggal 28 Juli 2021 untuk pembayaran fotocopy sebanyak 2255 lembar seharga Rp250,- per

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- lembar, jilid sebanyak 42 buah seharga Rp4.000,- per buah dengan total harga Rp732.000,- ditandatangani.
- 542) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan warga yang sakit/atas rekomendasi Kades tanggal 31-08-2021 sebesar Rp150.000,- yang ditandatangani oleh Sakrin.
- 543) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 31-08-2021 untuk pembelian hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,-, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, fotocopy sebanyak 92 lembar seharga Rp2.500 per lembar dengan total harga Rp50.000,- ditandatangani.
- 544) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 25-08-2021 untuk pembelian ring sebanyak 1 buah seharga Rp 70.000,-, fotocopy undangan BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp250,- per lembar, kuitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpen sebanyak 6 buah seharga Rp6.000,- per buah dengan total harga Rp202.250,-
- 545) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, dll Jl. Poros Palu – Sabang tanggal 08-08-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp65.000,-, kuitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp5.000,- per buah, lem sebanyak 3 buah seharga Rp12.000,- per buah, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,- dengan total harga Rp200.000,-.
- 546) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 06-08-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1628 lembar seharga Rp250,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, balpoin sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, hektar sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- dengan total harga Rp556.000,- ditandatangani.
- 547) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 03-08-2021 untuk pembelian folio kas 3K sebanyak 4 buah seharga Rp22.000,-/buah, album paperline besar sebanyak 6 buah seharga Rp18.000,-/buah, kwarto kas sebanyak 1 buah seharga Rp11.000,- dengan total harga Rp207.000,- ditandatangani.
- 548) 1 lembar nota Fotocopy Cici Jl. Trans Sulawesi Tondo tanggal 02-08-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 9 buah seharga Rp3.000,- per buah dengan total harga Rp27.000,-.
- 549) 1 lembar kwitansi Rumah Makan Beringin Masakan Padang Jl. Moh Yamin No. 18 Palu tanggal 02-08-2021 untuk pembelian nasi rendang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 porsi seharga Rp26.000,- per porsi, nasi udang sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, nasi ikan bakar katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, perkedel sebanyak 3 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp119.000,-.

550) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 18-9-2021 yang di tandatangani oleh Bidan Desa Alifyana.

551) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 5-1-2022 yang di tandatangani oleh Bidan Desa.

552) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran gebyar PAUD tanggal 02-09-2021 sebesar Rp2.000.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.

553) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran TK Paud Al-Khairat Enu/Insentif Guru Honor tanggal 03-09-2021 sebesar Rp3.760.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.

554) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gaji Guru Honor PAUD Mevonju tanggal 03-09-2021 sebesar Rp2.820.000,- yang ditandatangani oleh Erfina.

555) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 800.000 potong pajak 48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Rita Dilapanga.

556) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 1-4 Rp800.000 potong pajak tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.

557) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 5-8 Rp800.000 potong pajak Rp48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.

558) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar operasional BPD tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Djasmin.

559) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 27-09-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem gluestik sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, kwitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp139.000,- ditandatangani.

560) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 27-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp35.000,- per buah, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp 12.000,- per porsi, you zi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 buah seharga Rp15.000,- per buah, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp5.000,-, le mineral sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, class mild sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- per buah dengan total harga Rp279.000,- ditandatangani.

561) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 26-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp25.000,- per buah, le mineral sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop es sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp250.000,-.

562) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 22-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp35.000,- per porsi, le minerale sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, kacang sebanyak 5 bungkus seharga Rp2.000,- per bungkus, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, mie soto sebanyak 3 porsi seharga Rp8.000,- per porsi dengan total harga Rp242.000,-

563) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 21-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi dengan harga Rp. 40.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 170.000 ditandatangani

564) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran tinta print 4 botol tanggal 18-09-2021 sebesar Rp. 540.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

565) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, DLL Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 18-09-2021 untuk pembelian tinta canon sebanyak 4 botol dengan total harga Rp. 540.000 ditandatangani

566) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 16-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le mineral sebanyak 6 botol seharga Rp. 5000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, gelas sareba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas dengan total harga Rp. 352.000 ditandatangani

567) 1 lembar nota 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 13-09-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp. 250/ lembar, kwitansi sebanyak 6 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 4 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem sebanyak 4 buah seharga Rp. 12.500/ buah, map bening sebanyak 4 buah seharga Rp. 4000/ buah dengan total harga Rp. 158.000 ditandatangani

568) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 10-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 17 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kue

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 1000/ buah, aqua sebanyak 10 botol seharga Rp. 5000/ botol, golda sebanyak 4 botol seharga Rp. 6000/ botol dengan total harga Rp. 715.000 ditandatangani
- 569) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 09-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 3 Porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 139.000 ditandatangani
- 570) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 08-09-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, nasi sate ayam sebanyak 3 porsi seharga Rp. 23.000/ porsi, nasi ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000 dengan total harga Rp. 225.000.
- 571) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 07-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, Golda sebanyak 1 botol seharga Rp. 6000, Yu Z sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 138.000 ditandatangani oleh Zainab
- 572) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 07-09-2021 untuk pembelian kertas HVS F4 sebanyak 4 rim seharga Rp. 60.000/ rim, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 7.000/ buah dengan total harga Rp. 254.000 ditandatangani.
- 573) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 06-09-2021 untuk pembelian pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 7000/ gelas, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, flordina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Yu Z sebanyak 2 botol seharga Rp. 12.000/ botol, Susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 111.000 ditandatangani oleh Zainab
- 574) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 02-09-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 23.000, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 1 gelas seharga Rp. 10.000, nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp. 23.000, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 158.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 575) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 5.000/ porsi, air mineral sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol, saraba sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7.000 dengan total harga Rp. 227.000 ditandatangani oleh David
- 576) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perbaikan mesin print tanggal 06-09-2021 sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
- 577) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan APBDes tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.750.000 ditandatangani oleh Nasrun
- 578) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.100.000 ditandatangani oleh Rimbi
- 579) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.000.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
- 580) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar 10 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, Akma Botol sebanyak 10 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 15.000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, Fanta sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol dengan total harga Rp. 419.000
- 581) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 02-11-2021 untuk pembelian 4 porsi es buah seharga Rp. 20.000, nasi campur sebanyak 9 porsi seharga Rp. 220.000 dengan total harga Rp. 240.000 ditandatangani
- 582) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 8 porsi seharga Rp. 200.000, ikan masak sebanyak 2 ekor seharga Rp. 20.000, sayur masak sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000, kue dos sebanyak 10 dos seharga Rp. 7.500/ dos dengan total harga Rp. 305.000 ditandatangani.
- 583) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian kue dos sebanyak 20 dos seharga Rp. 100.000 ditandatangani oleh Ayu Lestari
- 584) 1 lembar nota tanggal 04-11-2021 untuk pembelian nasi prasmanan seharga Rp. 20.000/ porsi, es teh sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, aqua gelas sebanyak 4 gelas seharga Rp. 500/ gelas, nasi seharga Rp. 13.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani oleh Warung Virzha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 585) 1 lembar nota tanggal 08-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, teh panas sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 586) 1 lembar nota Warung Makan Sederhana Jl. Danau Lindu tanggal 10-11-2021 untuk pembelian nasi sate daging sebanyak 3 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, nasi bandung sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 6.000/ gelas, sate To sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi dengan total harga Rp. 142.000 ditandatangani
- 587) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 15-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 15.000, le minerale sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 236.000 ditandatangani
- 588) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 02-12-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 40.000/ porsi, le minarale sebanyak 8 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 360.000 ditandatangani
- 589) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 01-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 208 lembar seharga Rp. 250/ lembar, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 10.000/ buah, binder clip sebanyak 1 dus seharga Rp. 13.000 dengan harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 590) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 02-11-2021 untuk pembelian Fotocopy sebanyak 106 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jepitan kertas sebanyak 2 buah seharga Rp. 11.000/ buah dengan total harga Rp. 48.500 ditandatangani
- 591) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, tinta stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 35.000/ buah, nota 1 fly sebanyak 5 buah seharga Rp. 7.000/ buah, fotocopy 330 lembar seharga Rp. 3.000/ lembar, fotocopy sebanyak 340 lembar seharga Rp. 300/ lembar dengan total harga Rp. 269.000 ditandatangani

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 592) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP No. Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian Fotocopy SK sebanyak 10 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Fotocopy Kwitansi sebanyak 5 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 3.750 ditandatangani
- 593) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 04-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1.224 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Jilid Lakban sebanyak 18 buah seharga Rp. 4.000/ buah dengan total harga Rp. 378.000.
- 594) 1 lembar nota tanggal 05-11-2021 untuk pembelian fotocopy, jilid dengan total harga Rp. 100.000 ditandatangani
- 595) 1 lembar nota tanggal 20-11-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
- 596) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan makan dirumah makan Minahasa tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.818.000 ditandatangani oleh Zainab
- 597) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 50.000/ porsi, ikan sedang sebanyak 5 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, ikan kecil sebanyak 5 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 6 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 655.000
- 598) Tanggal 09-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 35.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 49.000
- 599) Dengan total harga Rp. 703.000 ditandatangani
- 600) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan rombongan kedua hari Vaksin tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 152.000 yang ditandatangani oleh Zainab
- 601) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 29-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 35 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, flordina sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, You Zi sebanyak 5 buah seharga Rp. 15.000/ buah, Le Minerale sebanyak 7 botol seharga Rp. 5.000/ buah, ikan basa sebanyak 5 buah seharga Rp. 30.000/ buah, palpy sebanyak 5 botol seharga Rp. 7.000/ botol, Golda sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Coca Cola sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol, kopi susu sebanyak 5 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi tanggal 05-10-2021 untuk pembelian ikan goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- porsi, le minerale sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 1.461.000 ditandatangani
- 602) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 06-10-2021 untuk pembelian ikan bakar Rp. 35.000/ porsi, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas total harga Rp. 141.000
- 603) Tanggal 14-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, ikan katombo sebanyak 3 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, kopi susu sebanyak 8 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan batu sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi total harga Rp. 441.000
- 604) Tanggal 18-10-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan menta sebanyak 1 ekor seharga Rp. 50.000 total harga Rp. 71.000
- 605) Dengan total harga Rp. 653.000 ditandatangani
- 606) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 25-12-2021 untuk pembelian kertas Kuarto sebanyak 2 rim seharga Rp. 63.000/ rim dengan total harga Rp. 130.000 ditandatangani
- 607) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 8 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem glustik sebanyak 4 buah seharga Rp. 7.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 6.000/ buah dengan total harga Rp. 80.000
- 608) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 27-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi baneng bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 6.000/ porsi, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 227.000.
- 609) 1 lembar nota tanggal 28-10-2021 untuk pembelian Ban luar 90/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 220.000, Ban luar 80/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 205.000, Oli MPX 2 sebanyak 1 buah seharga Rp. 50.000, gardan sebanyak 1 buah seharga Rp. 25.000, Pentil Tubes sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, ongkos pasang seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 530.000 ditandatangani oleh Azman

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 610) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 66 buah seharga Rp. 4.200/ buah dengan total harga Rp. 277.200
- 611) 1 lembar nota tanggal 13-12-2021 untuk pembelian kertas F4 Sidu sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000, penjepit kertas sebanyak 1 dos seharga Rp. 11.000 dengan total harga Rp. 71.000 ditandatangani
- 612) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi dengan total harga Rp. 56.000 ditandatangani
- 613) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 6.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas dengan total harga Rp. 72.000
- 614) 1 lembar nota tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 56 buah seharga Rp. 235.000, Fotocopy seharga Rp. 670.000 dengan total harga Rp. 905.000 ditandatangani
- 615) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 16-12-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1992 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jilid sebanyak 42 lembar seharga Rp. 4.000/ lembar dengan total harga Rp. 666.000
- 616) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian amplop sebanyak 1 dos seharga Rp. 50.000, kwitansi sebanyak 1 dus seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani
- 617) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemasaran Rabat Jln Dsn IV (3 Orang) tanggal 3-9-2021 yang ditandatangani ASHAR.
- 618) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Pica Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 619) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pemuatan Pasir Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani SAPRAN W. LAPAI.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 620) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Dibayarkan 5 Ret Pasir @350.000 (Rabat Beton Jono) tanggal 8-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI/TPK.
- 621) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.760.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Jalan Dusun IV Enu tanggal 9-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 622) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Koral Rabat Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 623) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerja Rabat Jalan/Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI.
- 624) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran 5 Ret Pasir tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 625) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran air Pek. Rabat Beton tanggal 11-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.
- 626) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Oli + Solar Mesin Molen (Jono) tanggal 13-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI/TPK.
- 627) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Ember Pengecoran Rabat Jalan Dusun IV tanggal 14-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.
- 628) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir 2 Ret Rabat Jln tanggal 16-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 629) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerjaan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI KEPALA-T.

- 630) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 631) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp 930.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton. Mobil BUMDES tanggal 17-9-2021 yang tertanda tangani.
- 632) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 825.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran Air Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh SUNTO.
- 633) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Molen (Rabat Beton Jono) tanggal 19-9-2021 yang ditandatangani oleh RONAL.
- 634) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 20-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 635) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja Rabat Jalan tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh RUDI.
- 636) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Oli Mesin Molen + Air Mineral tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 637) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir Pekerjaan Rabat Jalan tanggal 21-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 638) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.325.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh) untuk pembayaran Air Pengecoran Rabat Jalan tanggal 22-9-2021 yang diterima oleh SANTO.
- 639) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Material Rabat Jalan (Beton) Jono tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 640) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir Rabat Beton tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh RIMBI.
- 641) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Rabat Jalan/Beton Dusun IV tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 642) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan/Beton tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh SANTO.
- 643) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton Dusun IV Jono tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh SAPRAN W. LAPAI.
- 644) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK RENAWATI.
- 645) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Upah Mesin Molen Rabat Jalan Jono (Sebelumnya 400.000/Panjar) tanggal 23-9-2021 ditandatangani oleh RONAL.
- 646) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Honor TPK Jalan Rabat Beton Dusun IV untuk 3 Org tanggal 24-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.
- 647) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 14/09-21 atas pembelian Ember Cor sejumlah Rp. 120.000.
- 648) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian Semen Tonasa sejumlah Rp.12.000.000.
- 649) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian 17 Lembar Papan mal seharga Rp. 425.000, 7 Batang Balak 5/7 seharga Rp. 189.000, 2 Kg Paku 2 " seharga Rp.40.000, 1 Buah Meteran Rook seharga Rp. 100.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 754.000.
- 650) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 12/09/21 atas pembelian 200 Sak Semen tonasa sejumlah Rp.6.000.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 651) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Pembayaran Nota/ Pengeluaran Sebelum Pencairan THP II tanggal 12-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES.
- 652) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Kades tanggal 17-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES ENU.
- 653) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Baju PDU 2 untuk pelantikan Kades tanggal 13-10-2020 yang ditandatangani oleh THALIB.
- 654) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 655) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT & bensin tanggal 11-11-2021 sebesar Rp60.000,- yang ditandatangani oleh Sekdes.
- 656) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT tanggal 05-12-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 657) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi rapat evaluasi tanggal 02-12-2021 sebesar Rp300.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 658) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman panitia pemilihan (KPU)/pembelian ATK tanggal 19-11-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 659) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack + air minum musyawarah APBDesa perubahan tanggal 15-10-2021 sebesar Rp90.000,- yang ditandatangani oleh Renawati.
- 660) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi musyawarah penetapan APBDes Perubahan 2021 tanggal 02-12-2021 sebesar Rp120.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 661) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 662) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 6 botol tinta print/ATK tanggal 29-12-2021 sebesar Rp660.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 663) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Salbi.
- 664) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 665) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 05-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
- 666) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman & perjalanan antar LPJ ke Donggala + penggandaan tanggal 24-12-2021 sebesar Rp2.400.000,- yang ditandatangani oleh Kiki.
- 667) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operasional BPD tanggal 25-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Mirwan.
- 668) 1 (satu) bundel berisi Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 23 April 2021 sebesar Rp92.274.240,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus sebesar Rp127.800.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp127.800.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,-.

669) 1 (satu) buah buku Kas Harian (Bendahara Enu) berisi catatan Dana Cair Tahap III/Desember 2021, Pengeluaran dari Dana Cair Tahap III/Des 2021, Pengeluaran DD/ADD Tahap III/ Des 2021, Dana Cair Thp III/Des 2021, Pengeluaran Pasca Pek. Rabat Beton Jono.

670) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 04 Februari 2021;

671) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (RIKSUS) atas laporan penyalahgunaan anggaran pada Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Nomor: 700/65.a/RHS/ITKAB/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

672) Laporan Hasil Validasi dan Klarifikasi pada Pemerintah Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terkait hasil RIKSUS Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor: 700/02.b/RHS/ITKAB/I/2021 tanggal 27 Januari 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi, Ahli dan Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, baik berkas

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, surat-surat penetapan, dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan terlampir dalam putusan ini, serta tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, dan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan adalah bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** adalah Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2020 sejumlah Rp845.995.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2020 sejumlah Rp401.039.000,- (empat ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen), SILPA Tahun sebelumnya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp1.260.579.663,82 (satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa benar Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2021 sejumlah Rp1.153.428.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2021 sejumlah Rp406.435.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada uraian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, yaitu sebagai berikut;

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp242.650.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tunjangan BPD sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp16.040.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
3	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase	62.601.000
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Bahwa Kemudian di Tahun 2021 pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut:

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp252.600.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Tunjangan BPD sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp39.935.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp6.993.240,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sejumlah Rp26.913.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240



3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa benar Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu menetapkan sendiri APBDesa Perubahan Desa Enu Tahun 2020 bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 tanpa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Enu dan Perangkat Desa Enu yang lain.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2020 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairo tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:
 1. Rehabiltasi Gedung Polindes terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



setidak-tidaknya anggaran rehabilitasi gedung polindes memiliki pagu sebesar Rp20.307.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Samsir (Tukang Meubel) yang menyediakan meubel pada kegiatan rehabilitasi gedung polindes dan Saksi Alifiyana (Bidan Desa) yang bekerja di Polindes tersebut.

2. Rabat Beton Dusun III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp53.349.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan rabat beton dusun III sebesar Rp 98.769.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi DJOIS selaku tukang/pekerja rabat, Saksi Syarifudin selaku Ketua TPK, Saksi Renawati dan Saksi Laupe selaku Anggota TPK dalam pembelian material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
3. Perbaikan Teras dan Halaman Posyandu Anggrek III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (Fiktif)
4. Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.599.960 setelah dipotong pajak atau setidaknya anggaran Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu sebesar Rp5.102.000,00 untuk 4 Pokja yang seharusnya per-pokja mendapatkan Rp1.275.000,00 namun yang diberikan sebesar Rp600.000,00 per-pokja dengan nilai total Rp2.400.000,- berdasarkan keterangan Saksi Fanawati.
5. Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan pagar posyandu anggrek II dusun II sebesar 28.825.000 berdasarkan keterangan Saksi Sapran (tukang) dan Saksi Hilma (pemilik toko bangunan) bahan material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Pagar Polindes Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan pagar polindes sebesar Rp42.087.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Sapran, Saksi Rudi, Saksi Idrus selaku tukang dan Saksi Hilman (pemilik toko bangunan) yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan dan HOK yang terdapat dalam LPJ tidak sesuai dengan lama pekerjaan juga bahan material tidak sesuai dengan fakta pekerjaan lapangan.



7. Baliho Informasi Keuangan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (fiktif).
 8. Terdapat selisih pertanggungjawaban ADD T.A 2020 dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran ADD T.A 2020 sebesar Rp 401.039.000,00 namun yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 399.779.400 berdasarkan perhitungan dari ahli inspektorat.
 9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sebesar Rp6.308.000,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun telah ditindaklanjuti sebesar Rp2.000.000,00 oleh Saksi Irman S. Lairi sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.308.000,00 (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan keterangan Saksi MOH. RAIS selaku Pj. Kades Desa Enu tahun 2020 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau fiktif.
- Bahwa benar Saksi Muchlis telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Tahun 2021 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairi tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :
1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp87.374.240, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi terdapat pembelanjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif.
 2. Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp56.187.450 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) sejumlah Rp108.216.850,00,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu, Saksi Rudi (Tukang), Saksi Rimbi, Saksi Renawati dan Irsan (TPK) yang mana bahan material yang digunakan juga waktu pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dalam RAB juga Laporan Pertangjawaban.

3. Pembangunan Drainase Dusun II dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.206.600 (dua belas juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran Drainase Dusun II sejumlah Rp50.252.000.000, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara), Saksi Sapran (tukang) bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan RAB dan LPJ juga lama pekerjaan (HOK) tidak sesuai dengan RAB yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan.
4. Sumber Air Bersih Dusun I dan Dusun IV dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp66.742.600 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp130.257.600,00 yang mana pada lokasi pertama biaya yang dibutuhkan hanya sejumlah Rp29.755.000,00 dan lokasi kedua hanya dibutuhkan sejumlah Rp33.233.800, berdasarkan keterangan Saksi Sadli Hidayat (tukang borongan), Saksi Irman S. Lairu selaku bendahara dan Saksi Abd. Muthalib (anggota TPK) pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan juga pekerjaan tidak sesuai dengan LPJ dan RAB yang dibuat yang mana untuk penyaluran air kerumah-rumah masyarakat dan pemasangan tandon dilakukan secara swadaya masyarakat dalam pembelian pipa dan keran.
5. Kegiatan Informasi Publik Desa dana yang terealisasi lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya anggaran untuk kegiatan informasi publik desa hanya sejumlah Rp16.890.000,00 namun dana yang dikeluarkan lebih besar yaitu sejumlah Rp16.980.000,00.
6. Pos Kemananan Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp4.900.000,00 dan yang terbeli hanya baliho sejumlah Rp200.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu.
7. Peningkatan Kapasitas BPD dana yang tidak teralisasi atau fiktif sejumlah Rp5.288.500 (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara desa enu), Saksi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundulangi (wakil ketua BPD), saksi Mirwan (selaku anggota BPD) dan Saksi Suardin Umar.

8. Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa dan Kependudukan dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun anggaran telah dicairkan dan dibuat pertanggungjawaban seakan-akan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu.
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa sejumlah Rp3.641.364 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp22.913.000,00 namun berdasarkan keterangan Saksi Ridwan (penjual hp toko planet games) harga HP sejumlah Rp1.999.000,00 per-unitnya dan yang terbeli sebanyak 5 unit.
10. Obat-obatan dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp24.400.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (Bendahara Desa Enu) dan Saksi Alifiyana (bidan desa) yang mana untuk pembelian obat-obatan terdapat dana sejumlah Rp16.400.000,00 namun yang diserahkan kepada Saksi Alifiyana sejumlah Rp10.800.000,00 dan ditambah pajak sebesar Rp1.200.000,0 sehingga total pembelanjaan sejumlah Rp12.000.000,00, juga honor bidan desa digunakan oleh Saksi Alifiyana sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membeli obat-obatan karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidak boleh menerima honorarium juga pembelanjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
11. Kegiatan Makanan Tambahan Balita, Bumil, dan Honor Kader Posyandu dana yang tidak terelaisasi sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp75.200.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu dan Saksi Alifiyana, yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut anggaran yang benar-benar dilaksanakan hanya sejumlah Rp44.800.000,00 juga Saksi Alifiyana (bidan desa) tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.200.000 yang mana tandatangan yang bersangkutan dipalsukan pada kwitansi penerimaan di LPJ.
12. Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (lumbung desa) terdapat dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp21.094.000,00 (dua puluh satu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



juta sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dalam Lampiran BAB III penetapan prioritas penggunaan dana desa halaman 28 yaitu Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya adalah program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang juga berdasarkan keterangan Saksi Heni, Saksi Tula, Saksi Kimbon (yang bekerja pada kebun milik pribadi Saksi Muchlis) dan Saksi Irman S. Lairi bahwa kebun tersebut milik pribadi Saksi Muchlis dan hasil kebun tersebut tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD Desa Enu) juga hanya dibagikan kepada pekerja dan sebagian besar dinikmati oleh Saksi Muchlis.

13. Pembelian Printer dan Pakaian Dinas 7 pasang ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp39.935.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi pembelian Pakaian dinas pemerintah desa ADD tahap III sebesar Rp2.450.000,00 dan pembelian printer sejumlah Rp1.500.000,00 tidak pernah dibelanjakan atau fiktif.
14. Pakaian Dinas 4 pasang untuk BPD pada ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran pada kegiatan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara Desa Enu), Saksi Gundulangi dan Saksi Mirwan selaku Anggota BPD terdapat uang yang diberikan kepada Saudara (alm) Djasman (Ketua BPD) sejumlah Rp1.000.000,00 dengan bukti kuitansi penerimaan dan biaya ATK BPD sejumlah Rp500.000,00.
15. Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara desa Enu) dan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Saksi ROSWATI (Sekretaris Desa Enu) yang mana RPJMDesa Enu dibuat oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang mendapatkan honor sebesar Rp1.500.000,00 yang seharusnya kegiatan tersebut terdapat Tim Penyusun RPJMDesa sebanyak 10 orang namun tidak dibayarkan.

- Bahwa benar dalam waktu yang tidak diingat oleh Saksi Roswati yang mana Saksi Muchlis pernah menyatakan kepada yang bersangkutan saat saksi akan ditunjuk untuk jadi TPK tapi saksi Roswati menolak yakni dalam kegiatan Rabat beton Dusun IV, karena diaturan Sekretaris Desa dan Kepala Desa tidak boleh merangkap TPK, namun Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tetap menunjuk saksi meskipun saksi menolak, dan saksi menolak karena semua dana tidak melalui verifikasi saksi Roswati selaku Sekretaris Desa Enu, yang mana saat Saksi Roswati menolak Saksi Muchlis mengatakan "itu ilmunya tidak ada sama kau Roswati, kalau Pak Nasrun Cuma 50 juta bisa dia tutupi";
- Bahwa benar Saksi Muchlis yang membuat dan menyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membuatnya dan membuat perubahan RAB dalam APBDesa Perubahan tanpa melalui pembuat RAB yang tercantum dalam LPJ yang mana APBDesa Perubahan tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali tanpa melalui musyawarah desa dan persetujuan BPD Desa Enu.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 Desa Enu dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk dibuatkan , lalu untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi Muchlis bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu dengan cara meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagian dengan cara memalsukan tandatangan dan membuat nama-nama palsu (pekerja fiktif) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu serta melampirkan dokumen-dokumen bukti belanja yang tidak benar. Kemudian Saksi Muchlis menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala melalui verifikasi Camat Sindue terlebih dahulu yang setelah mendapatkan verifikasi Camat Sindue oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlis diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Donggala dan Dinas PMD Kabupaten Donggala;

- Bahwa benar perbuatan Saksi Muchlis bersama-sama dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar anggaran kegiatan dan pekerjaan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 di desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, dan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut, sebagian dipergunakan oleh Saksi Muchlis, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan saksi Irman S. Lairi untuk kepentingan pribadinya atau bukan untuk kegiatan Desa Enu yang ada pada APBDES Enu yaitu:
 - a) Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sejumlah Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
 - b) Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa Enu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairu memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBDesa Enu.
- d) Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
- e) Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.
- f) Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.
- g) Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021
- h) Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
- i) Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sejumlah Rp5.000.000,00;
- j) Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
- k) Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sejumlah Rp3.800.000,00;
- l) Dipinjam Saksi Muchlis untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.25.000.000,00;
- m) Untuk pemberian uang kepada anak dari Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp500.000,00;
- n) Untuk pembelian meja dan kursi di rumah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes sejumlah Rp3.050.000,00;
- o) Untuk perbaikan teras rumah pribadi Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp2.600.000,00

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p) Saksi Muchlis memerintahkan Saksi Irman S. Lairu memberikan uang kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat Dusun III;
- q) Bahwa Untuk Saksi Irman S. Lairu sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat dusun III.
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang membuat pertanggungjawaban yang tidak, sebagaimana diuraikan di atas tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak ikut menikmatinya, semata-mata Terdakwa hanya berpartisipasi dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Enu yakni Saksi Muchlis.
 - Bahwa adapun sejumlah uang yang dikeluarkan dari dana yang tersedia di Desa Enu untuk Terdakwa Nasrun A. Moodutu, adalah bentuk utang yang diketahui oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa yang dananya melalui Bendahara Desa Saksi Irman S. Lairu dan telah dibayarkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melalui pemotongan gaji bulanan Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas/ berlapis, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dapat dibuktikan, maka

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya bila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidairnya;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
6. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukumnya adalah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang di muka persidangan menunjukkan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, serta identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara yang satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum.

ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum berdasarkan norma maupun doktrin dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut K. Wantjik Saleh, S.H., Melawan Hukum Materil (*materiele wederrechtelijkheid*) merupakan melawan hukum yang luas, melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis, yaitu dasar-dasar hukum pada umumnya. Dan walaupun Undang-undang tidak menyebutnya, maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur daripada tiap tindak pidana (Tindak Korupsi dan Suap, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet.V, 1983, hal.22-23);

Bahwa menurut Loebby Loqman, pengertian melawan hukum materil haruslah ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat, sehingga ukurannya bukan didasarkan ada atau tidaknya suatu ketentuan dalam suatu perundang-undangan, tetapi apakah perbuatan itu, apabila ditinjau oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau tidak (Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan“, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal.129);

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang berlaku dalam Hukum Pidana, ajaran sifat melawan hukum formil diartikan sebagai berikut :

- Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;
- Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kata sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- c. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi;
- d. Sifat melawan hukum material mengandung dua pandangan :
 - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik;
 - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam perkembangan berikut, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif dan fungsi positif.

Sifat Melawan Hukum material dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.

Adapun Sifat Melawan Hukum material dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/ PUU-IV/ 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai perbuatan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata, maksudnya yang dilarang adalah sesuatu perbuatan yang diatur dalam peraturan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** adalah Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2020 sejumlah Rp845.995.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2020 sejumlah Rp401.039.000,- (empat ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen), SILPA Tahun sebelumnya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp1.260.579.663,82 (satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa benar Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2021 sejumlah Rp1.153.428.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2021 sejumlah Rp406.435.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada uraian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, yaitu sebagai berikut;
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp242.650.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp16.040.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional BPD sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Bahwa Kemudian di Tahun 2021 pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut:

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp252.600.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Tunjangan BPD sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp39.935.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp6.993.240,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sejumlah Rp26.913.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa benar Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu menetapkan sendiri APBDesa Perubahan Desa Enu Tahun 2020 bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 tanpa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Enu dan Perangkat Desa Enu yang lain.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2020 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:
 1. Rehabilitasi Gedung Polindes terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya anggaran rehabilitasi gedung polindes memiliki pagu sebesar Rp20.307.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Samsir (Tukang Meubel) yang menyediakan meubel pada kegiatan rehabilitasi gedung polindes dan Saksi Alifiyana (Bidan Desa) yang bekerja di Polindes tersebut.
 2. Rabat Beton Dusun III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp53.349.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan rabat



- beton dusun III sebesar Rp 98.769.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi DOJIS selaku tukang/pekerja rabat, Saksi Syarifudin selaku Ketua TPK, Saksi Renawati dan Saksi Laupe selaku Anggota TPK dalam pembelian material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
3. Perbaikan Teras dan Halaman Posyandu Anggrek III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (Fiktif);
 4. Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.599.960 setelah dipotong pajak atau setidaknya anggaran Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu sebesar Rp5.102.000,00 untuk 4 Pokja yang seharusnya per-pokja mendapatkan Rp1.275.000,00 namun yang diberikan sebesar Rp600.000,00 per-pokja dengan nilai total Rp2.400.000,- berdasarkan keterangan Saksi Fanawati.
 5. Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan pagar posyandu anggrek II dusun II sebesar 28.825.000 berdasarkan keterangan Saksi Sapran (tukang) dan Saksi Hilma (pemilik toko bangunan) bahan material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
 6. Pagar Polindes Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan pagar polindes sebesar Rp42.087.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Sapran, Saksi Rudi, Saksi Idrus selaku tukang dan Saksi Hilman (pemilik toko bangunan) yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan dan HOK yang terdapat dalam LPJ tidak sesuai dengan lama pekerjaan juga bahan material tidak sesuai dengan fakta pekerjaan lapangan.
 7. Baliho Informasi Keuangan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (fiktif).
 8. Terdapat selisih pertanggungjawaban ADD T.A 2020 dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran ADD T.A 2020 sebesar Rp 401.039.000,00 namun yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 399.779.400 berdasarkan perhitungan dari ahli inspektorat.



9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sebesar Rp6.308.000,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun telah ditindaklanjuti sebesar Rp2.000.000,00 oleh Saksi Irman S. Lairi sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.308.000,00 (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan keterangan Saksi MOH. RAIS selaku Pj. Kades Desa Enu tahun 2020 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau fiktif.

- Bahwa benar Saksi Muchlis telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Tahun 2021 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairi tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :

1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp87.374.240, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi terdapat pembelanjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif.
2. Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp56.187.450 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) sejumlah Rp108.216.850,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi, Saksi Rudi (Tukang), Saksi Rimbi, Saksi Renawati dan Irsan (TPK) yang mana bahan material yang digunakan juga waktu pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dalam RAB juga Laporan Pertanggungjawaban.
3. Pembangunan Drainase Dusun II dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.206.600 (dua belas juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Drainase Dusun II sejumlah Rp50.252.000.000, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara), Saksi Sapran (tukang) bahan material yang digunakan tidak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



sesuai dengan RAB dan LPJ juga lama pekerjaan (HOK) tidak sesuai dengan RAB yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan.

4. Sumber Air Bersih Dusun I dan Dusun IV dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp66.742.600 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp130.257.600,00 yang mana pada lokasi pertama biaya yang dibutuhkan hanya sejumlah Rp29.755.000,00 dan lokasi kedua hanya dibutuhkan sejumlah Rp33.233.800, berdasarkan keterangan Saksi Sadli Hidayat (tukang borongan), Saksi Irman S. Lairu selaku bendahara dan Saksi Abd. Muthalib (anggota TPK) pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan juga pekerjaan tidak sesuai dengan LPJ dan RAB yang dibuat yang mana untuk penyaluran air kerumah-rumah masyarakat dan pemasangan tandon dilakukan secara swadaya masyarakat dalam pembelian pipa dan keran.
5. Kegiatan Informasi Publik Desa dana yang terealisasi lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran untuk kegiatan informasi publik desa hanya sejumlah Rp16.890.000,00 namun dana yang dikeluarkan lebih besar yaitu sejumlah Rp16.980.000,00.
6. Pos Kemananan Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp4.900.000,00 dan yang terbeli hanya baliho sejumlah Rp200.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu.
7. Peningkatan Kapasitas BPD dana yang tidak teralisasi atau fiktif sejumlah Rp5.288.500 (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara desa enu), Saksi Gundulangi (wakil ketua BPD), saksi Mirwan (selaku anggota BPD) dan Saksi Suardin Umar.
8. Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa dan Kependudukan dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun anggaran telah dicairkan dan dibuat pertanggungjawaban seakan-akan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu.
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa sejumlah Rp3.641.364 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp22.913.000,00 namun berdasarkan keterangan Saksi Ridwan (penjual hp toko planet games) harga HP sejumlah Rp1.999.000,00 per-unitnya dan yang terbeli sebanyak 5 unit.

10. Obat-obatan dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp24.400.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (Bendahara Desa Enu) dan Saksi Alifiyana (bidan desa) yang mana untuk pembelian obat-obatan terdapat dana sejumlah Rp16.400.000,00 namun yang diserahkan kepada Saksi Alifiyana sejumlah Rp10.800.000,00 dan ditambah pajak sebesar Rp1.200.000,0 sehingga total pembelanjaan sejumlah Rp12.000.000,00, juga honor bidan desa digunakan oleh Saksi Alifiyana sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membeli obat-obatan karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidak boleh menerima honorarium juga pembelanjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
11. Kegiatan Makanan Tambahan Balita, Bumil, dan Honor Kader Posyandu dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp75.200.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu dan Saksi Alifiyana, yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut anggaran yang benar-benar dilaksanakan hanya sejumlah Rp44.800.000,00 juga Saksi Alifiyana (bidan desa) tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.200.000 yang mana tandatangan yang bersangkutan dipalsukan pada kwitansi penerimaan di LPJ.
12. Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (lumbung desa) terdapat dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp21.094.000,00 (dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dalam Lampiran BAB III penetapan prioritas penggunaan dana desa halaman 28 yaitu Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya adalah program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang juga berdasarkan keterangan Saksi Heni, Saksi Tula, Saksi Kimbon (yang bekerja pada kebun milik pribadi Saksi Muchlis) dan Saksi Irman S. Lairu bahwa kebun tersebut milik pribadi Saksi Muchlis dan hasil kebun tersebut tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD Desa Enu) juga hanya dibagikan kepada pekerja dan sebagian besar dinikmati oleh Saksi Muchlis.

13. Pembelian Printer dan Pakaian Dinas 7 pasang ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp39.935.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu pembelian Pakaian dinas pemerintah desa ADD tahap III sebesar Rp2.450.000,00 dan pembelian printer sejumlah Rp1.500.000,00 tidak pernah dibelanjakan atau fiktif.
14. Pakaian Dinas 4 pasang untuk BPD pada ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran pada kegiatan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara Desa Enu), Saksi Gundulangi dan Saksi Mirwan selaku Anggota BPD terdapat uang yang diberikan kepada Saudara (alm) Djasman (Ketua BPD) sejumlah Rp1.000.000,00 dengan bukti kuitansi penerimaan dan biaya ATK BPD sejumlah Rp500.000,00.
15. Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara desa Enu) dan Saksi ROSWATI (Sekretaris Desa Enu) yang mana RPJMDesa Enu dibuat oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang mendapatkan honor sebesar Rp1.500.000,00 yang seharusnya kegiatan tersebut terdapat Tim Penyusun RPJMDesa sebanyak 10 orang namun tidak dibayarkan.
- Bahwa benar dalam waktu yang tidak diingat oleh Saksi Roswati yang mana Saksi Muchlis pernah menyatakan kepada yang bersangkutan saat saksi akan ditunjuk untuk jadi TPK tapi saksi Roswati menolak yakni dalam kegiatan Rabat beton Dusun IV, karena diaturan Sekretaris Desa dan Kepala Desa tidak boleh merangkap TPK, namun Saksi Muchlis selaku

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Kepala Desa Enu tetap menunjuk saksi meskipun saksi menolak, dan saksi menolak karena semua dana tidak melalui verifikasi saksi Roswati selaku Sekretaris Desa Enu, yang mana saat Saksi Roswati menolak Saksi Muchlis mengatakan “itu ilmunya tidak ada sama kau Roswati, kalau Pak Nasrun Cuma 50 juta bisa dia tutupi”;

- Bahwa benar Saksi Muchlis yang membuat dan menyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membuatnya dan membuat perubahan RAB dalam APBDesa Perubahan tanpa melalui pembuat RAB yang tercantum dalam LPJ yang mana APBDesa Perubahan tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali tanpa melalui musyawarah desa dan persetujuan BPD Desa Enu.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 Desa Enu dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk dibuatkan , lalu untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi Muchlis bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu dengan cara meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagian dengan cara memalsukan tandatangan dan membuat nama-nama palsu (pekerja fiktif) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu serta melampirkan dokumen-dokumen bukti belanja yang tidak benar. Kemudian Saksi Muchlis menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala melalui verifikasi Camat Sindue terlebih dahulu yang setelah mendapatkan verifikasi Camat Sindue oleh Saksi Muchlis diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Donggala dan Dinas PMD Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar perbuatan Saksi Muchlis bersama-sama dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar anggaran kegiatan dan pekerjaan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



2021 di desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, dan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut, sebagian dipergunakan oleh Saksi Muchlis, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan saksi Irman S. Lairu untuk kepentingan pribadinya atau bukan untuk kegiatan Desa Enu yang ada pada APBDES Enu yaitu:

- Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sejumlah Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
- Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu.
- Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairu memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBDesa Enu.
- Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.
- g. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- h. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
- i. Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sejumlah Rp5.000.000,00;
- j. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
- k. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sejumlah Rp3.800.000,00;
- l. Dipinjam Saksi Muchlis untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.25.000.000,00;
- m. Untuk pemberian uang kepada anak dari Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp500.000,00;
- n. Untuk pembelian meja dan kursi di rumah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes sejumlah Rp3.050.000,00;
- o. Untuk perbaikan teras rumah pribadi Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp2.600.000,00;
- p. Saksi Muchlis memerintahkan Saksi Irman S. Lairu memberikan uang kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat Dusun III;
- q. Bahwa Untuk Saksi Irman S. Lairu sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat dusun III.
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang membuat pertanggungjawaban yang tidak, sebagaimana diuraikan di atas tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan Kerugian

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak ikut menikmatinya, semata-mata Terdakwa hanya berpartisipasi dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Enu yakni Saksi Muchlis.

- Bahwa adapun sejumlah uang yang dikeluarkan dari dana yang tersedia di Desa Enu untuk Terdakwa Nasrun A. Mooduto, adalah bentuk utang yang diketahui oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa yang dananya melalui Bendahara Desa Saksi Irman S. Lairu dan telah dibayarkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melalui pemotongan gaji bulanan Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa.

Menimbang berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, terdapat penyimpangan penggunaan Anggaran Dana Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, oleh karenanya unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, penerbit Mandar Maju, Bandung 2001, hal. 65, menyebutkan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu relatif, artinya : suatu perbuatan/ kegiatan yang menjadikan suatu kondisi obyektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan merasa belum kaya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut di atas, perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini apakah perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari dana ADD yang dikelola oleh Kepala Desa Enu, tidak terdapat dana yang secara nyata digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan dana oleh Terdakwa Nasrun A. **Mooduto** adalah pinjaman yang tidak lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dana desa yang diketahui oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa Enu, yang telah dilunasi oleh Terdakwa melalui pemotongan gaji setiap bulan Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa di Desa Enu.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat penambahan kekayaan Terdakwa dari penggunaan pinjaman uang yang tidak melebihi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pengelolaan dana di Desa Enu, maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, selanjutnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
7. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan dipandang telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil dan dipandang telah terbukti pula;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini terlebih dulu dipertimbangan apa maksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan/ menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana terbuktinya unsur ini tidak mengharuskan semua elemen unsur harus terbukti, tetapi apabila salah satu saja elemen unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya;

Menimbang, bahwa "korporasi" sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997 disebutkan bahwa pengertian dari : menguntungkan adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan); (lihat hal.1108) ;

Bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.M. : Unsur "menguntungkan diri sendiri" disini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan "menguntungkan diri sendiri" yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan delik, selalu ada unsur melawan hukum "menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" berarti "menguntungkan diri sendiri tanpa hak" (lihat buku Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU RI No. 31 Tahun 1999, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cet.I, 2001, hal. 69);

Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. : Tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka itu (*ante factum dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

post factum) (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal. 66); Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H. : Unsur “menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah Tersangka/ Terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya (lihat buku Tindak Pidana Korupsi - Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 2000, hal. 21);

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** adalah Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2020 sejumlah Rp845.995.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2020 sejumlah Rp401.039.000,- (empat ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen), SILPA Tahun sebelumnya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp1.260.579.663,82 (satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2021 sejumlah Rp1.153.428.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2021 sejumlah Rp406.435.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada uraian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, yaitu sebagai berikut;
- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp242.650.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tunjangan BPD sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp16.040.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
1	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
3	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	62.601.000
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
5	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Bahwa Kemudian di Tahun 2021 pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut:
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp252.600.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - Tunjangan BPD sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp39.935.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Operasional BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp0,00
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp6.993.240,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sejumlah Rp26.913.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa benar Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu menetapkan sendiri APBDesa Perubahan Desa Enu Tahun 2020 bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 tanpa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Enu dan Perangkat Desa Enu yang lain.

- Bahwa benar Saksi MUCHLIS telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2020 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:

1. Rehabilitasi Gedung Polindes terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya anggaran rehabilitasi gedung polindes memiliki pagu sebesar Rp20.307.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Samsir (Tukang Meubel) yang menyediakan meubel pada kegiatan rehabilitasi gedung polindes dan Saksi Alifiyana (Bidan Desa) yang bekerja di Polindes tersebut.
2. Rabat Beton Dusun III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp53.349.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan rabat beton dusun III sebesar Rp 98.769.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi DJOIS selaku tukang/pekerja rabat, Saksi Syarifudin selaku Ketua TPK, Saksi Renawati dan Saksi Laupe selaku Anggota TPK dalam pembelian material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
3. Perbaikan Teras dan Halaman Posyandu Anggrek III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (Fiktif);
4. Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.599.960 setelah dipotong pajak atau setidaknya anggaran Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu sebesar Rp5.102.000,00 untuk 4 Pokja yang seharusnya per-pokja mendapatkan Rp1.275.000,00 namun yang diberikan sebesar Rp600.000,00 per-pokja dengan nilai total Rp2.400.000,- berdasarkan keterangan Saksi Fanawati.
5. Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran pekerjaan pagar posyandu anggrek II dusun II sebesar 28.825.000 berdasarkan keterangan Saksi Sapran (tukang) dan Saksi Hilma (pemilik toko bangunan) bahan material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.

6. Pagar Polindes Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran pekerjaan pagar polindes sebesar Rp42.087.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Sapran, Saksi Rudi, Saksi Idrus selaku tukang dan Saksi Hilman (pemilik toko bangunan) yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan dan HOK yang terdapat dalam LPJ tidak sesuai dengan lama pekerjaan juga bahan material tidak sesuai dengan fakta pekerjaan lapangan.
7. Baliho Informasi Keuangan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (fiktif).
8. Terdapat selisih pertanggungjawaban ADD T.A 2020 dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran ADD T.A 2020 sebesar Rp 401.039.000,00 namun yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 399.779.400 berdasarkan perhitungan dari ahli inspektorat.
9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sebesar Rp6.308.000,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun telah ditindaklanjuti sebesar Rp2.000.000,00 oleh Saksi Irman S. Lairi sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.308.000,00 (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan keterangan Saksi MOH. RAIS selaku Pj. Kades Desa Enu tahun 2020 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau fiktif.
- Bahwa benar Saksi Muchlis telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Tahun 2021 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairi tersebut, terdapat pertanggungjawaban

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :

1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp87.374.240, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi terdapat pembelanjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif.
2. Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp56.187.450 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) sejumlah Rp108.216.850,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi, Saksi Rudi (Tukang), Saksi Rimbi, Saksi Renawati dan Irsan (TPK) yang mana bahan material yang digunakan juga waktu pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dalam RAB juga Laporan Pertanggungjawaban.
3. Pembangunan Drainase Dusun II dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.206.600 (dua belas juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran Drainase Dusun II sejumlah Rp50.252.000.000, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara), Saksi Sapran (tukang) bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan RAB dan LPJ juga lama pekerjaan (HOK) tidak sesuai dengan RAB yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan.
4. Sumber Air Bersih Dusun I dan Dusun IV dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp66.742.600 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp130.257.600,00 yang mana pada lokasi pertama biaya yang dibutuhkan hanya sejumlah Rp29.755.000,00 dan lokasi kedua hanya dibutuhkan sejumlah Rp33.233.800, berdasarkan keterangan Saksi Sadli Hidayat (tukang borongan), Saksi Irman S. Lairi selaku bendahara dan Saksi Abd. Muthalib (anggota TPK) pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan juga pekerjaan tidak sesuai dengan LPJ dan RAB yang dibuat yang mana untuk penyaluran air kerumah-rumah masyarakat dan pemasangan tandon dilakukan secara swadaya masyarakat dalam pembelian pipa dan keran.
5. Kegiatan Informasi Publik Desa dana yang terealisasi lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya anggaran

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan informasi publik desa hanya sejumlah Rp16.890.000,00 namun dana yang dikeluarkan lebih besar yaitu sejumlah Rp16.980.000,00.

6. Pos Kemananan Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp4.900.000,00 dan yang terbeli hanya baliho sejumlah Rp200.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi.
7. Peningkatan Kapasitas BPD dana yang tidak teralisasi atau fiktif sejumlah Rp5.288.500 (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara desa enu), Saksi Gundulangi (wakil ketua BPD), saksi Mirwan (selaku anggota BPD) dan Saksi Suardin Umar.
8. Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa dan Kependudukan dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun anggaran telah dicairkan dan dibuat pertanggungjawaban seakan-akan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi.
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa sejumlah Rp3.641.364 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp22.913.000,00 namun berdasarkan keterangan Saksi Ridwan (penjual hp toko planet games) harga HP sejumlah Rp1.999.000,00 per-unitnya dan yang terbeli sebanyak 5 unit.
10. Obat-obatan dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sebesar Rp24.400.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (Bendahara Desa Enu) dan Saksi Alifiyana (bidan desa) yang mana untuk pembelian obat-obatan terdapat dana sejumlah Rp16.400.000,00 namun yang diserahkan kepada Saksi Alifiyana sejumlah Rp10.800.000,00 dan ditambah pajak sebesar Rp1.200.000,0 sehingga total pembelanjaan sejumlah Rp12.000.000,00 , juga honor bidan desa digunakan oleh Saksi Alifiyana sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membeli obat-obatan karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



dan tidak boleh menerima honorarium juga pembelanjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

11. Kegiatan Makanan Tambahan Balita, Bumil, dan Honor Kader Posyandu dana yang tidak terelaisasi sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp75.200.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi dan Saksi Alifiyana, yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut anggaran yang benar-benar dilaksanakan hanya sejumlah Rp44.800.000,00 juga Saksi Alifiyana (bidan desa) tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.200.000 yang mana tandatangan yang bersangkutan dipalsukan pada kwitansi penerimaan di LPJ.
12. Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (lumbung desa) terdapat dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp21.094.000,00 (dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dalam Lampiran BAB III penetapan prioritas penggunaan dana desa halaman 28 yaitu Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya adalah program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang juga berdasarkan keterangan Saksi Heni, Saksi Tula, Saksi Kimbon (yang bekerja pada kebun milik pribadi Saksi Muchlis) dan Saksi Irman S. Lairi bahwa kebun tersebut milik pribadi Saksi Muchlis dan hasil kebun tersebut tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD Desa Enu) juga hanya dibagikan kepada pekerja dan sebagian besar dinikmati oleh Saksi Muchlis.
13. Pembelian Printer dan Pakaian Dinas 7 pasang ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp39.935.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi pembelian Pakaian dinas

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



pemerintah desa ADD tahap III sebesar Rp2.450.000,00 dan pembelian printer sejumlah Rp1.500.000,00 tidak pernah dibelanjakan atau fiktif.

14. Pakaian Dinas 4 pasang untuk BPD pada ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran pada kegiatan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara Desa Enu), Saksi Gundulangi dan Saksi Mirwan selaku Anggota BPD terdapat uang yang diberikan kepada Saudara (alm) Djasman (Ketua BPD) sejumlah Rp1.000.000,00 dengan bukti kuitansi penerimaan dan biaya ATK BPD sejumlah Rp500.000,00.

15. Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara desa Enu) dan Saksi ROSWATI (Sekretaris Desa Enu) yang mana RPJMDesa Enu dibuat oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang mendapatkan honor sebesar Rp1.500.000,00 yang seharusnya kegiatan tersebut terdapat Tim Penyusun RPJMDesa sebanyak 10 orang namun tidak dibayarkan.

- Bahwa benar dalam waktu yang tidak diingat oleh Saksi Roswati yang mana Saksi Muchlis pernah menyatakan kepada yang bersangkutan saat saksi akan ditunjuk untuk jadi TPK tapi saksi Roswati menolak yakni dalam kegiatan Rabat beton Dusun IV, karena diaturan Sekretaris Desa dan Kepala Desa tidak boleh merangkap TPK, namun Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tetap menunjuk saksi meskipun saksi menolak, dan saksi menolak karena semua dana tidak melalui verifikasi saksi Roswati selaku Sekretaris Desa Enu, yang mana saat Saksi Roswati menolak Saksi Muchlis mengatakan "itu ilmunya tidak ada sama kau Roswati, kalau Pak Nasrun Cuma 50 juta bisa dia tutupi";
- Bahwa benar Saksi Muchlis yang membuat dan menyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membuatnya dan membuat perubahan RAB dalam APBDesa Perubahan tanpa melalui pembuat RAB yang tercantum dalam LPJ yang mana APBDesa Perubahan tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali tanpa melalui musyawarah desa dan persetujuan BPD Desa Enu.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 Desa Enu dengan menyuruh

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk dibuatkan , lalu untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi Muchlis bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu dengan cara meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagian dengan cara memalsukan tandatangan dan membuat nama-nama palsu (pekerja fiktif) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu serta melampirkan dokumen-dokumen bukti belanja yang tidak benar. Kemudian Saksi Muchlis menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala melalui verifikasi Camat Sindue terlebih dahulu yang setelah mendapatkan verifikasi Camat Sindue oleh Saksi Muchlis diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Donggala dan Dinas PMD Kabupaten Donggala;

- Bahwa benar perbuatan Saksi Muchlis bersama-sama dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar anggaran kegiatan dan pekerjaan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 di desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, dan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut, sebagian dipergunakan oleh Saksi Muchlis, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan saksi Irman S. Lairu untuk kepentingan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya atau bukan untuk kegiatan Desa Enu yang ada pada APBDES Enu yaitu:

- a. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sejumlah Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
- b. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu.
- c. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairu memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBDesa Enu.
- d. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
- e. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.
- f. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.
- g. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
- h. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
- i. Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sejumlah Rp5.000.000,00;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
- k. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sejumlah Rp3.800.000,00;
- l. Dipinjam Saksi Muchlis untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.25.000.000,00;
- m. Untuk pemberian uang kepada anak dari Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp500.000,00;
- n. Untuk pembelian meja dan kursi di rumah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes sejumlah Rp3.050.000,00;
- o. Untuk perbaikan teras rumah pribadi Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp2.600.000,00;
- p. Saksi Muchlis memerintahkan Saksi Irman S. Lairi memberikan uang kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat Dusun III;
- q. Bahwa Untuk Saksi Irman S. Lairi sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat dusun III.
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang membuat pertanggungjawaban yang tidak, sebagaimana diuraikan di atas tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak ikut menikmatinya, semata-mata Terdakwa hanya berpartisipasi dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Enu yakni Saksi Muchlis.
- Bahwa adapun sejumlah uang yang dikeluarkan dari dana yang tersedia di Desa Enu untuk Terdakwa Nasrun A. Moodutu, adalah bentuk utang yang diketahui oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairi selaku Bendahara Desa yang dananya melalui Bendahara Desa Saksi Irman S. Lairi dan telah dibayarkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melalui pemotongan gaji bulanan Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa di Desa Enu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** telah menguntungkan orang lain karena tindakannya membantu Kepala Desa dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang tidak sah, sehingga timbul kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah)i, sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini memakai frase “atau”, sehingga dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beban pembuktian terhadap unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur saja sudahlah cukup;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana Materil dan Formil Di Indonesia”, mengenai apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, disebutkan bahwa pengertian dari :

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan; (lihat hal. 865).
- Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal. 1128).
- Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk; (lihat hal. 907).
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media; (lihat hal. 880).
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jawatan; (lihat hal. 392).

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb); (lihat hal. 245).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, S.H., menjelaskan bahwa : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya; (lihat buku Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, 1994, hal.65).

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas yang dalam kepustakaan hukum Belanda disebut *specialiteitsbeginsel*. Asas ini merupakan rincian dari asas legalitas. Asas spesialisasi pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap wewenang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian ukuran ada tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah tujuan yang terkandung dalam suatu wewenang;

Bahwa menurut pendapat Jean Revere dan Jean Waline : pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana; (lihat buku Korupsi dan Hukum Pidana, karangan DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan", Edisi Pertama, Cet. I, 2001, hal. 54-55).

Menimbang, bahwa "menyalahgunakan kesempatan" berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu (Vide :

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Prist, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung 2004);

Menimbang, bahwa “kedudukan atau jabatan” harus diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik/ pemerintahan dan subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri. (vide : Sudarto Hukum dan Hakim Pidana, Bandung 1977);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang undang atau peraturan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka jelaslah subyek delik penyalahgunaan wewenang merupakan bestanddel delict terbatas pada pejabat atau pegawai negeri dimana wewenang, kesempatan atau sarana merupakan kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat;

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada pejabat atau pegawai negeri akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, sehingga penyimpangan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusan No. 572 K/ Pid/ 2003 tanggal 04 Pebruari 2004 menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti yang terhadap diri Terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum dan aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (atasan yang bertanggungjawab) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban jawab perorangan atau individu atau pribadi (adanya kesalahan pribadi antara lain penyalahgunaan wewenang) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bkti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** adalah Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2020 sejumlah Rp845.995.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2020 sejumlah Rp401.039.000,- (empat ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen), SILPA Tahun sebelumnya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp1.260.579.663,82 (satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);

- Bahwa benar Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2021 sejumlah Rp1.153.428.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2021 sejumlah Rp406.435.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada uraian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, yaitu sebagai berikut;
- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp242.650.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tunjangan BPD sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp16.040.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Bahwa Kemudian di Tahun 2021 pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut:
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp252.600.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan BPD sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp39.935.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp6.993.240,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sejumlah Rp26.913.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa benar Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu menetapkan sendiri APBDesa Perubahan Desa Enu Tahun 2020 bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 tanpa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Enu dan Perangkat Desa Enu yang lain.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2020 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairo tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:
 1. Rehabiltasi Gedung Polindes terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya anggaran rehabilitasi gedung polindes memiliki pagu sebesar Rp20.307.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Samsir (Tukang Meubel) yang menyediakan meubel pada kegiatan rehabilitasi gedung polindes dan Saksi Alifiyana (Bidan Desa) yang bekerja di Polindes tersebut.
 2. Rabat Beton Dusun III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp53.349.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan rabat beton dusun III sebesar Rp 98.769.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi DJOIS selaku tukang/pekerja rabat, Saksi Syarifudin selaku Ketua TPK, Saksi Renawati dan Saksi Laupe selaku Anggota TPK dalam pembelian material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



3. Perbaikan Teras dan Halaman Posyandu Anggrek III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (Fiktif);
4. Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.599.960 setelah dipotong pajak atau setidaknya anggarannya Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu sebesar Rp5.102.000,00 untuk 4 Pokja yang seharusnya per-pokja mendapatkan Rp1.275.000,00 namun yang diberikan sebesar Rp600.000,00 per-pokja dengan nilai total Rp2.400.000,- berdasarkan keterangan Saksi Fanawati.
5. Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya anggarannya pekerjaan pagar posyandu anggrek II dusun II sebesar 28.825.000 berdasarkan keterangan Saksi Sapran (tukang) dan Saksi Hilma (pemilik toko bangunan) bahan material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Pagar Polindes Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya anggarannya pekerjaan pagar polindes sebesar Rp42.087.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Sapran, Saksi Rudi, Saksi Idrus selaku tukang dan Saksi Hilman (pemilik toko bangunan) yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan dan HOK yang terdapat dalam LPJ tidak sesuai dengan lama pekerjaan juga bahan material tidak sesuai dengan fakta pekerjaan lapangan.
7. Baliho Informasi Keuangan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (fiktif).
8. Terdapat selisih pertanggungjawaban ADD T.A 2020 dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggarannya ADD T.A 2020 sebesar Rp 401.039.000,00 namun yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 399.779.400 berdasarkan perhitungan dari ahli inspektorat.
9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sebesar Rp6.308.000,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun telah ditindaklanjuti sebesar Rp2.000.000,00 oleh Saksi Irman S. Lairi sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.308.000,00 (empat juta tiga ratus delapan ribu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



rupiah) berdasarkan keterangan Saksi MOH. RAIS selaku Pj. Kades Desa Enu tahun 2020 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau fiktif.

- Bahwa benar Saksi Muchlis telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Tahun 2021 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairi tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :
 1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp87.374.240, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi terdapat pembelanjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif.
 2. Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp56.187.450 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) sejumlah Rp108.216.850,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi, Saksi Rudi (Tukang), Saksi Rimbi, Saksi Renawati dan Irsan (TPK) yang mana bahan material yang digunakan juga waktu pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dalam RAB juga Laporan Pertanggungjawaban.
 3. Pembangunan Drainase Dusun II dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.206.600 (dua belas juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Drainase Dusun II sejumlah Rp50.252.000.000, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara), Saksi Sapran (tukang) bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan RAB dan LPJ juga lama pekerjaan (HOK) tidak sesuai dengan RAB yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan.
 4. Sumber Air Bersih Dusun I dan Dusun IV dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp66.742.600 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sejumlah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Rp130.257.600,00 yang mana pada lokasi pertama biaya yang dibutuhkan hanya sejumlah Rp29.755.000,00 dan lokasi kedua hanya dibutuhkan sejumlah Rp33.233.800, berdasarkan keterangan Saksi Sadli Hidayat (tukang borongan), Saksi Irman S. Lairi selaku bendahara dan Saksi Abd. Muthalib (anggota TPK) pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan juga pekerjaan tidak sesuai dengan LPJ dan RAB yang dibuat yang mana untuk penyaluran air kerumah-rumah masyarakat dan pemasangan tandon dilakukan secara swadaya masyarakat dalam pembelian pipa dan keran.

5. Kegiatan Informasi Publik Desa dana yang terealisasi lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran untuk kegiatan informasi publik desa hanya sejumlah Rp16.890.000,00 namun dana yang dikeluarkan lebih besar yaitu sejumlah Rp16.980.000,00.
6. Pos Kemananan Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp4.900.000,00 dan yang terbeli hanya baliho sejumlah Rp200.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi.
7. Peningkatan Kapasitas BPD dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp5.288.500 (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara desa enu), Saksi Gundulangi (wakil ketua BPD), saksi Mirwan (selaku anggota BPD) dan Saksi Suardin Umar.
8. Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa dan Kependudukan dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun anggaran telah dicairkan dan dibuat pertanggungjawaban seakan-akan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi.
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa sejumlah Rp3.641.364 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp22.913.000,00 namun berdasarkan keterangan Saksi Ridwan (penjual hp toko planet games) harga HP sejumlah Rp1.999.000,00 per-unitnya dan yang terbeli sebanyak 5 unit.



10. Obat-obatan dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp24.400.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (Bendahara Desa Enu) dan Saksi Alifiyana (bidan desa) yang mana untuk pembelian obat-obatan terdapat dana sejumlah Rp16.400.000,00 namun yang diserahkan kepada Saksi Alifiyana sejumlah Rp10.800.000,00 dan ditambah pajak sebesar Rp1.200.000,0 sehingga total pembelanjaan sejumlah Rp12.000.000,00, juga honor bidan desa digunakan oleh Saksi Alifiyana sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membeli obat-obatan karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidak boleh menerima honorarium juga pembelanjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
11. Kegiatan Makanan Tambahan Balita, Bumil, dan Honor Kader Posyandu dana yang tidak terelaisasi sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp75.200.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu dan Saksi Alifiyana, yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut anggaran yang benar-benar dilaksanakan hanya sejumlah Rp44.800.000,00 juga Saksi Alifiyana (bidan desa) tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.200.000 yang mana tandatangan yang bersangkutan dipalsukan pada kwitansi penerimaan di LPJ.
12. Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (lumbung desa) terdapat dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp21.094.000,00 (dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dalam Lampiran BAB III penetapan prioritas penggunaan dana desa halaman 28 yaitu Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya adalah program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang juga berdasarkan keterangan Saksi Heni, Saksi Tula, Saksi Kimbon (yang bekerja pada

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



kebun milik pribadi Saksi Muchlis) dan Saksi Irman S. Lairi bahwa kebun tersebut milik pribadi Saksi Muchlis dan hasil kebun tersebut tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD Desa Enu) juga hanya dibagikan kepada pekerja dan sebagian besar dinikmati oleh Saksi Muchlis.

13. Pembelian Printer dan Pakaian Dinas 7 pasang ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp39.935.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi pembelian Pakaian dinas pemerintah desa ADD tahap III sebesar Rp2.450.000,00 dan pembelian printer sejumlah Rp1.500.000,00 tidak pernah dibelanjakan atau fiktif.
14. Pakaian Dinas 4 pasang untuk BPD pada ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran pada kegiatan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara Desa Enu), Saksi Gundulangi dan Saksi Mirwan selaku Anggota BPD terdapat uang yang diberikan kepada Saudara (alm) Djasman (Ketua BPD) sejumlah Rp1.000.000,00 dengan bukti kuitansi penerimaan dan biaya ATK BPD sejumlah Rp500.000,00.
15. Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara desa Enu) dan Saksi ROSWATI (Sekretaris Desa Enu) yang mana RPJMDesa Enu dibuat oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang mendapatkan honor sebesar Rp1.500.000,00 yang seharusnya kegiatan tersebut terdapat Tim Penyusun RPJMDesa sebanyak 10 orang namun tidak dibayarkan.
- Bahwa benar dalam waktu yang tidak diingat oleh Saksi Roswati yang mana Saksi Muchlis pernah menyatakan kepada yang bersangkutan saat saksi akan ditunjuk untuk jadi TPK tapi saksi Roswati menolak yakni dalam kegiatan Rabat beton Dusun IV, karena diaturan Sekretaris Desa dan Kepala Desa tidak boleh merangkap TPK, namun Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tetap menunjuk saksi meskipun saksi menolak, dan saksi menolak karena semua dana tidak melalui verifikasi saksi Roswati selaku Sekretaris Desa Enu, yang mana saat Saksi Roswati menolak Saksi Muchlis



mengatakan “itu ilmunya tidak ada sama kau Roswati, kalau Pak Nasrun Cuma 50 juta bisa dia tutupi”;

- Bahwa benar Saksi Muchlis yang membuat dan menyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membuatnya dan membuat perubahan RAB dalam APBDesa Perubahan tanpa melalui pembuat RAB yang tercantum dalam LPJ yang mana APBDesa Perubahan tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali tanpa melalui musyawarah desa dan persetujuan BPD Desa Enu.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 Desa Enu dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk dibuatkan , lalu untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi Muchlis bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu dengan cara meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagian dengan cara memalsukan tandatangan dan membuat nama-nama palsu (pekerja fiktif) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu serta melampirkan dokumen-dokumen bukti belanja yang tidak benar. Kemudian Saksi Muchlis menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala melalui verifikasi Camat Sindue terlebih dahulu yang setelah mendapatkan verifikasi Camat Sindue oleh Saksi Muchlis diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Donggala dan Dinas PMD Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar perbuatan Saksi Muchlis bersama-sama dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar anggaran kegiatan dan pekerjaan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 di desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Enu dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, dan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut, sebagian dipergunakan oleh Saksi Muchlis, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan saksi Irman S. Lairu untuk kepentingan pribadinya atau bukan untuk kegiatan Desa Enu yang ada pada APBDES Enu yaitu:

- Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sejumlah Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
- Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu.
- Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairu memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBDesa Enu.
- Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.
- Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
- h. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
- i. Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sejumlah Rp5.000.000,00;
- j. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
- k. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sejumlah Rp3.800.000,00;
- l. Dipinjam Saksi Muchlis untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp25.000.000,00;
- m. Untuk pemberian uang kepada anak dari Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp500.000,00;
- n. Untuk pembelian meja dan kursi di rumah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes sejumlah Rp3.050.000,00;
- o. Untuk perbaikan teras rumah pribadi Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp2.600.000,00;
- p. Saksi Muchlis memerintahkan Saksi Irman S. Lairu memberikan uang kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat Dusun III;
- q. Bahwa Untuk Saksi Irman S. Lairu sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat dusun III.
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang membuat pertanggungjawaban yang tidak, sebagaimana diuraikan di atas tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut menikmatinya, semata-mata Terdakwa hanya berpartisipasi dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Enu yakni Saksi Muchlis.

- Bahwa adapun sejumlah uang yang dikeluarkan dari dana yang tersedia di Desa Enu untuk Terdakwa Nasrun A. Moodotu, adalah bentuk utang yang diketahui oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa yang dananya melalui Bendahara Desa Saksi Irman S. Lairu dan telah dibayarkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melalui pemotongan gaji bulanan Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa di Desa Enu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Terdakwa Nasrun A. Mooduto selaku Operator Siskeudes Desa Enu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

ad. 5. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” :

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata “dapat” sebelum frase merugikan “keuangan negara” atau “perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan penyertaan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa membantu Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa yang tidak sah maka negara dirugikan sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah oleh karenanya unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang yang turut melakukan (*medepleger*) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa itu. Disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Bahwa menurut Prof. Satocid Karta Negara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- Mereka bersama-sama melakukan suatu *delict*;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan *delict* tersebut;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang *saja* yang melakukan *delict*, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Bahwa menurut Prof. MR. DR. Lit. A. Zainal Abidin dan Prof. Jur. A. Hamzah dalam bukunya *berjudul* Bentuk Khusus perwujudan delik dan hukum Penetesi, (Penerbit Sumber Ilmu Jaya, 14 Juni 2002, hal. 144) mengatakan bahwa "dapat disimpulkan bahwa istilah pembuat merupakan istilah penghimpun bagi semua orang yang disebut didalam Pasal 55 Ayat (1) dan (2) KUHPidana yaitu sebagai berikut :

Pembuat/Pelaku kejahatan terdiri dari :

- Pelaku;
- Pelaku Peserta;
- Penyuruh;
- Penganjur.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** adalah Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2020 sejumlah Rp845.995.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



sembilan puluh lima ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2020 sejumlah Rp401.039.000,- (empat ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen), SILPA Tahun sebelumnya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp1.260.579.663,82 (satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);

- Bahwa benar Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2021 sejumlah Rp1.153.428.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2021 sejumlah Rp406.435.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada uraian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, yaitu sebagai berikut;
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp242.650.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan BPD sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp16.040.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Operasional BPD sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Bahwa Kemudian di Tahun 2021 pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut:
 - Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp252.600.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan BPD sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp39.935.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp6.993.240,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sejumlah Rp26.913.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa benar Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu menetapkan sendiri APBDesa Perubahan Desa Enu Tahun 2020 bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 tanpa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Enu dan Perangkat Desa Enu yang lain.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2020 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairo tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:
 1. Rehabiltasi Gedung Polindes terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya anggaran rehabilitasi gedung polindes memiliki pagu sebesar Rp20.307.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Samsir (Tukang Meubel) yang menyediakan meubel pada kegiatan rehabilitasi gedung polindes dan Saksi Alifiyana (Bidan Desa) yang bekerja di Polindes tersebut.
 2. Rabat Beton Dusun III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp53.349.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya anggaran pekerjaan rabat beton dusun III sebesar Rp 98.769.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi DJOIS selaku tukang/pekerja rabat, Saksi Syarifudin selaku Ketua TPK, Saksi Renawati dan Saksi Laupe selaku Anggota TPK dalam pembelian material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



3. Perbaikan Teras dan Halaman Posyandu Anggrek III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (Fiktif);
4. Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.599.960 setelah dipotong pajak atau setidaknya anggarannya Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu sebesar Rp5.102.000,00 untuk 4 Pokja yang seharusnya per-pokja mendapatkan Rp1.275.000,00 namun yang diberikan sebesar Rp600.000,00 per-pokja dengan nilai total Rp2.400.000,- berdasarkan keterangan Saksi Fanawati.
5. Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya anggarannya pekerjaan pagar posyandu anggrek II dusun II sebesar 28.825.000 berdasarkan keterangan Saksi Sapran (tukang) dan Saksi Hilma (pemilik toko bangunan) bahan material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Pagar Polindes Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya anggarannya pekerjaan pagar polindes sebesar Rp42.087.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Sapran, Saksi Rudi, Saksi Idrus selaku tukang dan Saksi Hilman (pemilik toko bangunan) yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan dan HOK yang terdapat dalam LPJ tidak sesuai dengan lama pekerjaan juga bahan material tidak sesuai dengan fakta pekerjaan lapangan.
7. Baliho Informasi Keuangan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (fiktif);
8. Terdapat selisih pertanggungjawaban ADD T.A 2020 dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggarannya ADD T.A 2020 sebesar Rp 401.039.000,00 namun yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 399.779.400 berdasarkan perhitungan dari ahli inspektorat.
9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sebesar Rp6.308.000,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun telah ditindaklanjuti sebesar Rp2.000.000,00 oleh Saksi Irman S. Lairi sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.308.000,00 (empat juta tiga ratus delapan ribu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan keterangan Saksi MOH. RAIS selaku Pj. Kades Desa Enu tahun 2020 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau fiktif.

- Bahwa benar Saksi Muchlis telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Tahun 2021 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairi tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :
 1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp87.374.240, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi terdapat pembelanjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif.
 2. Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp56.187.450 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) sejumlah Rp108.216.850,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi, Saksi Rudi (Tukang), Saksi Rimbi, Saksi Renawati dan Irsan (TPK) yang mana bahan material yang digunakan juga waktu pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dalam RAB juga Laporan Pertanggungjawaban.
 3. Pembangunan Drainase Dusun II dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.206.600 (dua belas juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Drainase Dusun II sejumlah Rp50.252.000.000, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara), Saksi Sapran (tukang) bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan RAB dan LPJ juga lama pekerjaan (HOK) tidak sesuai dengan RAB yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan.
 4. Sumber Air Bersih Dusun I dan Dusun IV dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp66.742.600 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sejumlah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.257.600,00 yang mana pada lokasi pertama biaya yang dibutuhkan hanya sejumlah Rp29.755.000,00 dan lokasi kedua hanya dibutuhkan sejumlah Rp33.233.800, berdasarkan keterangan Saksi Sadli Hidayat (tukang borongan), Saksi Irman S. Lairi selaku bendahara dan Saksi Abd. Muthalib (anggota TPK) pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan juga pekerjaan tidak sesuai dengan LPJ dan RAB yang dibuat yang mana untuk penyaluran air kerumah-rumah masyarakat dan pemasangan tandon dilakukan secara swadaya masyarakat dalam pembelian pipa dan keran.

5. Kegiatan Informasi Publik Desa dana yang terealisasi lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran untuk kegiatan informasi publik desa hanya sejumlah Rp16.890.000,00 namun dana yang dikeluarkan lebih besar yaitu sejumlah Rp16.980.000,00.
6. Pos Kemananan Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp4.900.000,00 dan yang terbeli hanya baliho sejumlah Rp200.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi.
7. Peningkatan Kapasitas BPD dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp5.288.500 (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara desa enu), Saksi Gundulangi (wakil ketua BPD), saksi Mirwan (selaku anggota BPD) dan Saksi Suardin Umar.
8. Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa dan Kependudukan dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun anggaran telah dicairkan dan dibuat pertanggungjawaban seakan-akan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi.
9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa sejumlah Rp3.641.364 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp22.913.000,00 namun berdasarkan keterangan Saksi Ridwan (penjual hp toko planet games) harga HP sejumlah Rp1.999.000,00 per-unitnya dan yang terbeli sebanyak 5 unit.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



10. Obat-obatan dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp24.400.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (Bendahara Desa Enu) dan Saksi Alifiyana (bidan desa) yang mana untuk pembelian obat-obatan terdapat dana sejumlah Rp16.400.000,00 namun yang diserahkan kepada Saksi Alifiyana sejumlah Rp10.800.000,00 dan ditambah pajak sebesar Rp1.200.000,0 sehingga total pembelanjaan sejumlah Rp12.000.000,00, juga honor bidan desa digunakan oleh Saksi Alifiyana sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membeli obat-obatan karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidak boleh menerima honorarium juga pembelanjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
11. Kegiatan Makanan Tambahan Balita, Bumil, dan Honor Kader Posyandu dana yang tidak terelaisasi sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp75.200.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu dan Saksi Alifiyana, yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut anggaran yang benar-benar dilaksanakan hanya sejumlah Rp44.800.000,00 juga Saksi Alifiyana (bidan desa) tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.200.000 yang mana tandatangan yang bersangkutan dipalsukan pada kwitansi penerimaan di LPJ.
12. Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (lumbung desa) terdapat dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp21.094.000,00 (dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dalam Lampiran BAB III penetapan prioritas penggunaan dana desa halaman 28 yaitu Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya adalah program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang juga berdasarkan keterangan Saksi Heni, Saksi Tula, Saksi Kimbon (yang bekerja pada

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik pribadi Saksi Muchlis) dan Saksi Irman S. Lairi bahwa kebun tersebut milik pribadi Saksi Muchlis dan hasil kebun tersebut tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD Desa Enu) juga hanya dibagikan kepada pekerja dan sebagian besar dinikmati oleh Saksi Muchlis.

13. Pembelian Printer dan Pakaian Dinas 7 pasang ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp39.935.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi pembelian Pakaian dinas pemerintah desa ADD tahap III sebesar Rp2.450.000,00 dan pembelian printer sejumlah Rp1.500.000,00 tidak pernah dibelanjakan atau fiktif.
14. Pakaian Dinas 4 pasang untuk BPD pada ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran pada kegiatan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara Desa Enu), Saksi Gundulangi dan Saksi Mirwan selaku Anggota BPD terdapat uang yang diberikan kepada Saudara (alm) Djasman (Ketua BPD) sejumlah Rp1.000.000,00 dengan bukti kuitansi penerimaan dan biaya ATK BPD sejumlah Rp500.000,00.
15. Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara desa Enu) dan Saksi ROSWATI (Sekretaris Desa Enu) yang mana RPJMDesa Enu dibuat oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang mendapatkan honor sebesar Rp1.500.000,00 yang seharusnya kegiatan tersebut terdapat Tim Penyusun RPJMDesa sebanyak 10 orang namun tidak dibayarkan.
- Bahwa benar dalam waktu yang tidak diingat oleh Saksi Roswati yang mana Saksi Muchlis pernah menyatakan kepada yang bersangkutan saat saksi akan ditunjuk untuk jadi TPK tapi saksi Roswati menolak yakni dalam kegiatan Rabat beton Dusun IV, karena diaturan Sekretaris Desa dan Kepala Desa tidak boleh merangkap TPK, namun Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tetap menunjuk saksi meskipun saksi menolak, dan saksi menolak karena semua dana tidak melalui verifikasi saksi Roswati selaku Sekretaris Desa Enu, yang mana saat Saksi Roswati menolak Saksi Muchlis

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



mengatakan “itu ilmunya tidak ada sama kau Roswati, kalau Pak Nasrun Cuma 50 juta bisa dia tutupi”;

- Bahwa benar Saksi Muchlis yang membuat dan menyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membuatnya dan membuat perubahan RAB dalam APBDesa Perubahan tanpa melalui pembuat RAB yang tercantum dalam LPJ yang mana APBDesa Perubahan tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali tanpa melalui musyawarah desa dan persetujuan BPD Desa Enu.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 Desa Enu dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk dibuatkan , lalu untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi Muchlis bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu dengan cara meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagian dengan cara memalsukan tandatangan dan membuat nama-nama palsu (pekerja fiktif) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu serta melampirkan dokumen-dokumen bukti belanja yang tidak benar. Kemudian Saksi Muchlis menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala melalui verifikasi Camat Sindue terlebih dahulu yang setelah mendapatkan verifikasi Camat Sindue oleh Saksi Muchlis diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Donggala dan Dinas PMD Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar perbuatan Saksi Muchlis bersama-sama dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar anggaran kegiatan dan pekerjaan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 di desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enu dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, dan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut, sebagian dipergunakan oleh Saksi Muchlis, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan saksi Irman S. Lairu untuk kepentingan pribadinya atau bukan untuk kegiatan Desa Enu yang ada pada APBDES Enu yaitu:

- a. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sejumlah Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
- b. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu.
- c. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairu memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBDesa Enu.
- d. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.
- e. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasinya.
- g. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
- h. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
- i. Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sejumlah Rp5.000.000,00;
- j. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
- k. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sejumlah Rp3.800.000,00;
- l. Dipinjam Saksi Muchlis untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.25.000.000,00;
- m. Untuk pemberian uang kepada anak dari Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp500.000,00;
- n. Untuk pembelian meja dan kursi di rumah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes sejumlah Rp3.050.000,00;
- o. Untuk perbaikan teras rumah pribadi Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp2.600.000,00;
- p. Saksi Muchlis memerintahkan Saksi Irman S. Lairu memberikan uang kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat Dusun III;
- q. Bahwa Untuk Saksi Irman S. Lairu sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat dusun III.
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang membuat pertanggungjawaban yang tidak, sebagaimana diuraikan di atas tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan Kerugian

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Negara oleh Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak ikut menikmatinya, semata-mata Terdakwa hanya berpartisipasi dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Enu yakni Saksi Muchlis.

- Bahwa adapun sejumlah uang yang dikeluarkan dari dana yang tersedia di Desa Enu untuk Terdakwa Nasrun A. Mooduto, adalah bentuk utang yang diketahui oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa yang dananya melalui Bendahara Desa Saksi Irman S. Lairu dan telah dibayarkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melalui pemotongan gaji bulanan Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa di Desa Enu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 7. Unsur “beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu perbuatan pidana yang dilakukan harus memenuhi kriteria :

1. Perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama. (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung 1997, halaman 708);

Perbuatan berlanjut sebagaimana yang di maksudkan di atas adalah perbuatan yang harus di anggap hanya sebagai satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan erat, sehingga hanya dikenakan ancaman pidana dengan satu hukuman saja. Sedangkan apabila perbuatan-perbuatan itu berbeda-beda maka akan dikenakan hukuman yang terberat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** adalah Operator Sikeudes berdasarkan Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- Bahwa Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2020 sejumlah Rp845.995.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2020 sejumlah Rp401.039.000,- (empat ratus satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen), SILPA Tahun sebelumnya sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp1.260.579.663,82 (satu miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa benar Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala terdapat keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2021 sejumlah Rp1.153.428.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2021 sejumlah Rp406.435.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya pada uraian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Desa Enu T.A 2020 serta SILPA Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020, yaitu sebagai berikut;
- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp242.650.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tunjangan BPD sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp16.040.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp8.945.663,82 (delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen);
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	380.087.000
	Sub Bidang Pendidikan	44.500.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (belanja barang dan jasa)	36.900.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.600.000
2	Sub Bidang Kesehatan	170.529.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	38.302.000
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	132.227.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.370.000
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang	98.769.000,00
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase)	62.601.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	0
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.688.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.688.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	88.988.000
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	11.088.000
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.088.000
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	75.400.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000
	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.308.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	6.308.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	6.308.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	50.000.000
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	414.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	414.200.000
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	414.200.000

- Bahwa Kemudian di Tahun 2021 pada uraian penggunaan belanja Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021, terdapat belanja kegiatan serta jumlah anggarannya sesuai dengan Peraturan Desa Enu yaitu sebagai berikut:

- Penghasilan Tetap (Siltap) Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa sejumlah Rp252.600.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Tunjangan BPD sejumlah Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Operasional Perkantoran Kantor Desa sejumlah Rp39.935.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Operasional BPD sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa sejumlah Rp0,00
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sejumlah Rp6.993.240,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sejumlah Rp26.913.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	526.060.690
	Sub Bidang Pendidikan	33.200.000
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll)	31.200.000
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	186.974.240
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa	24.400.000
	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.200.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.374.240
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.468.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (dipilih)	108.216.850
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)	50.252.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.527.600
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	130.527.600
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.890.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.890.000
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	109.762.270
1	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	24.100.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.900.000
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masyarakat	19.200.000
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.062.370
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	36.062.370
2	Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan	49.600.000
	Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	39.600.000
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.298.800
1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.094.000
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	21.094.000
1	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	20.204.800
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	14.976.300
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.228.500
D	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK DESA	511.200.000
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	511.200.000

- Bahwa benar Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu menetapkan sendiri APBDesa Perubahan Desa Enu Tahun 2020 bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 tanpa terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Enu dan Perangkat Desa Enu yang lain.
- Bahwa benar Saksi MUCHLIS telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Tahun 2020 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairu tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu:
 1. Rehabilitasi Gedung Polindes terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya anggaran rehabilitasi gedung polindes memiliki pagu sebesar Rp20.307.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Samsir (Tukang Meubel) yang menyediakan meubel pada kegiatan rehabilitasi gedung polindes dan Saksi Alifiyana (Bidan Desa) yang bekerja di Polindes tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rabat Beton Dusun III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp53.349.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran pekerjaan rabat beton dusun III sebesar Rp 98.769.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Aswan dan Saksi DOJIS selaku tukang/pekerja rabat, Saksi Syarifudin selaku Ketua TPK, Saksi Renawati dan Saksi Laupe selaku Anggota TPK dalam pembelian material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
3. Perbaikan Teras dan Halaman Posyandu Anggrek III terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (Fiktif);
4. Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.599.960 setelah dipotong pajak atau setidaknya-tidaknya anggaran Belanja Makan Minum Tambahan Posyandu sebesar Rp5.102.000,00 untuk 4 Pokja yang seharusnya per-pokja mendapatkan Rp1.275.000,00 namun yang diberikan sebesar Rp600.000,00 per-pokja dengan nilai total Rp2.400.000,- berdasarkan keterangan Saksi Fanawati.
5. Pagar Posyandu Anggrek II Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp18.409.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran pekerjaan pagar posyandu anggrek II dusun II sebesar 28.825.000 berdasarkan keterangan Saksi Sapran (tukang) dan Saksi Hilma (pemilik toko bangunan) bahan material dan lama pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Pagar Polindes Dusun II terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp17.543.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran pekerjaan pagar polindes sebesar Rp42.087.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Sapran, Saksi Rudi, Saksi Idrus selaku tukang dan Saksi Hilman (pemilik toko bangunan) yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan dan HOK yang terdapat dalam LPJ tidak sesuai dengan lama pekerjaan juga bahan material tidak sesuai dengan fakta pekerjaan lapangan.
7. Baliho Informasi Keuangan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp3.688.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang mana kegiatan ini tidak dilaksanakan (fiktif).
8. Terdapat selisih pertanggungjawaban ADD T.A 2020 dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran ADD T.A 2020 sebesar Rp 401.039.000,00 namun yang dapat

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan sebesar Rp 399.779.400 berdasarkan perhitungan dari ahli inspektorat.

9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sebesar Rp6.308.000,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) namun telah ditindaklanjuti sebesar Rp2.000.000,00 oleh Saksi Irman S. Lairi sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.308.000,00 (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) berdasarkan keterangan Saksi MOH. RAIS selaku Pj. Kades Desa Enu tahun 2020 kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau fiktif.

- Bahwa benar Saksi Muchlis telah mempertanggungjawabkan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Tahun 2021 atau 100% telah habis dipergunakan. Sedangkan kenyataannya, Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Tahap III Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Saksi Muchlis juga oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes dan Saksi Irman S. Lairi tersebut, terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100%, yaitu :

1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp87.374.240, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi terdapat pembelanjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif.
2. Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp56.187.450 (lima puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II (dialihkan ke dusun IV) sejumlah Rp108.216.850,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi, Saksi Rudi (Tukang), Saksi Rimbi, Saksi Renawati dan Irsan (TPK) yang mana bahan material yang digunakan juga waktu pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dalam RAB juga Laporan Pertanggungjawaban.
3. Pembangunan Drainase Dusun II dana yang tidak terealisasi sebesar Rp12.206.600 (dua belas juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran Drainase Dusun II sejumlah

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.252.000.000, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara), Saksi Sapran (tukang) bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan RAB dan LPJ juga lama pekerjaan (HOK) tidak sesuai dengan RAB yang mana pekerjaan dilaksanakan secara borongan.
4. Sumber Air Bersih Dusun I dan Dusun IV dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp66.742.600 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp130.257.600,00 yang mana pada lokasi pertama biaya yang dibutuhkan hanya sejumlah Rp29.755.000,00 dan lokasi kedua hanya dibutuhkan sejumlah Rp33.233.800, berdasarkan keterangan Saksi Sadli Hidayat (tukang borongan), Saksi Irman S. Lairu selaku bendahara dan Saksi Abd. Muthalib (anggota TPK) pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan juga pekerjaan tidak sesuai dengan LPJ dan RAB yang dibuat yang mana untuk penyaluran air kerumah-rumah masyarakat dan pemasangan tandon dilakukan secara swadaya masyarakat dalam pembelian pipa dan keran.
 5. Kegiatan Informasi Publik Desa dana yang terealisasi lebih sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya anggaran untuk kegiatan informasi publik desa hanya sejumlah Rp16.890.000,00 namun dana yang dikeluarkan lebih besar yaitu sejumlah Rp16.980.000,00.
 6. Pos Kemananan Desa dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp4.900.000,00 dan yang terbeli hanya baliho sejumlah Rp200.000,00, berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu.
 7. Peningkatan Kapasitas BPD dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp5.288.500 (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (bendahara desa enu), Saksi Gundulangi (wakil ketua BPD), saksi Mirwan (selaku anggota BPD) dan Saksi Suardin Umar.
 8. Penyelenggaraan Pendataan Profil Desa dan Kependudukan dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan namun anggaran telah dicairkan dan dibuat pertanggungjawaban seakan-akan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



9. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa sejumlah Rp3.641.364 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sejumlah Rp22.913.000,00 namun berdasarkan keterangan Saksi Ridwan (penjual hp toko planet games) harga HP sejumlah Rp1.999.000,00 per-unitnya dan yang terbeli sebanyak 5 unit.
10. Obat-obatan dan Honor Petugas Kesehatan (Bidan Desa) dana yang tidak terealisasi sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp24.400.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu (Bendahara Desa Enu) dan Saksi Alifiyana (bidan desa) yang mana untuk pembelian obat-obatan terdapat dana sejumlah Rp16.400.000,00 namun yang diserahkan kepada Saksi Alifiyana sejumlah Rp10.800.000,00 dan ditambah pajak sebesar Rp1.200.000,0 sehingga total pembelanjaan sejumlah Rp12.000.000,00, juga honor bidan desa digunakan oleh Saksi Alifiyana sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membeli obat-obatan karena yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidak boleh menerima honorarium juga pembelanjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
11. Kegiatan Makanan Tambahan Balita, Bumil, dan Honor Kader Posyandu dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya terdapat anggaran sebesar Rp75.200.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairu dan Saksi Alifiyana, yang mana dalam kegiatan-kegiatan tersebut anggaran yang benar-benar dilaksanakan hanya sejumlah Rp44.800.000,00 juga Saksi Alifiyana (bidan desa) tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.200.000 yang mana tandatangan yang bersangkutan dipalsukan pada kwitansi penerimaan di LPJ.
12. Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (lumbung desa) terdapat dana yang tidak terealisasi atau fiktif sejumlah Rp21.094.000,00 (dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dalam Lampiran BAB III penetapan prioritas penggunaan dana desa halaman 28 yaitu Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya adalah program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang juga berdasarkan keterangan Saksi Heni, Saksi Tula, Saksi Kimbon (yang bekerja pada kebun milik pribadi Saksi Muchlis) dan Saksi Irman S. Lairi bahwa kebun tersebut milik pribadi Saksi Muchlis dan hasil kebun tersebut tidak dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD Desa Enu) juga hanya dibagikan kepada pekerja dan sebagian besar dinikmati oleh Saksi Muchlis.

13. Pembelian Printer dan Pakaian Dinas 7 pasang ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp39.935.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi pembelian Pakaian dinas pemerintah desa ADD tahap III sebesar Rp2.450.000,00 dan pembelian printer sejumlah Rp1.500.000,00 tidak pernah dibelanjakan atau fiktif.
14. Pakaian Dinas 4 pasang untuk BPD pada ADD Tahap III 2021 terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran pada kegiatan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara Desa Enu), Saksi Gundulangi dan Saksi Mirwan selaku Anggota BPD terdapat uang yang diberikan kepada Saudara (alm) Djasman (Ketua BPD) sejumlah Rp1.000.000,00 dengan bukti kuitansi penerimaan dan biaya ATK BPD sejumlah Rp500.000,00.
15. Jasa Honorarium Petugas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa terdapat dana yang tidak terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya terdapat anggaran sebesar Rp3.500.000,00 berdasarkan keterangan Saksi Irman S. Lairi (bendahara desa Enu) dan Saksi ROSWATI (Sekretaris Desa Enu) yang mana RPJMDesa Enu dibuat oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** yang mendapatkan honor sebesar Rp1.500.000,00 yang seharusnya kegiatan tersebut terdapat Tim Penyusun RPJMDesa sebanyak 10 orang namun tidak dibayarkan.
- Bahwa benar dalam waktu yang tidak diingat oleh Saksi Roswati yang mana Saksi Muchlis pernah menyatakan kepada yang bersangkutan saat saksi akan ditunjuk untuk jadi TPK tapi saksi Roswati menolak yakni dalam

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



kegiatan Rabat beton Dusun IV, karena diaturnya Sekretaris Desa dan Kepala Desa tidak boleh merangkap TPK, namun Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu tetap menunjuk saksi meskipun saksi menolak, dan saksi menolak karena semua dana tidak melalui verifikasi saksi Roswati selaku Sekretaris Desa Enu, yang mana saat Saksi Roswati menolak Saksi Muchlis mengatakan “itu ilmunya tidak ada sama kau Roswati, kalau Pak Nasrun Cuma 50 juta bisa dia tutupi”;

- Bahwa benar Saksi Muchlis yang membuat dan menyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** membuatnya dan membuat perubahan RAB dalam APBDesa Perubahan tanpa melalui pembuat RAB yang tercantum dalam LPJ yang mana APBDesa Perubahan tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali tanpa melalui musyawarah desa dan persetujuan BPD Desa Enu.
- Bahwa benar Saksi Muchlis yang membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 Desa Enu dengan menyuruh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** untuk dibuatkan, lalu untuk melengkapi bukti laporan pertanggungjawaban tersebut, Saksi Muchlis bersama-sama Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu dengan cara meminta tandatangan kepada nama-nama yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagian dengan cara memalsukan tandatangan dan membuat nama-nama palsu (pekerja fiktif) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu serta melampirkan dokumen-dokumen bukti belanja yang tidak benar. Kemudian Saksi Muchlis menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala kepada Bupati Donggala melalui verifikasi Camat Sindue terlebih dahulu yang setelah mendapatkan verifikasi Camat Sindue oleh Saksi Muchlis diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Donggala dan Dinas PMD Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar perbuatan Saksi Muchlis bersama-sama dengan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan Saksi Irman S. Lairu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anggaran kegiatan dan pekerjaan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 di desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, yang telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Enu dengan Peraturan Desa Enu Nomor 02 Tahun 2020 tahun anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Enu Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 April 2020 dan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 27 Februari 2021, dan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Enu Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Muchlis dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut, sebagian dipergunakan oleh Saksi Muchlis, Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dan saksi Irman S. Lairu untuk kepentingan pribadinya atau bukan untuk kegiatan Desa Enu yang ada pada APBDES Enu yaitu:
 - a. Untuk membayar honor staf pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu atas nama Saudari Rohani sejumlah Rp3.000.000,- akan tetapi nama Saudari Rohani tidak pernah ada dalam LPJ, lalu uang sebesar Rp800.000,- dikeluarkan untuk Saksi Arifin atas perintah Saksi Muchlis selaku Kepala Desa karena Saksi Arifin adalah Tim Sukses Saksi Muchlis pada waktu mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Enu.
 - b. Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu pernah meminjam uang dari Anggaran Tahun 2020 Desa Enu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu yang mana uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa Enu.
 - c. Untuk membayar pembelian Pakaian Dinas Pribadi Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Saksi Irman S. Lairu memberikan uang sebesar Rp3.700.000,00 yang tidak dianggarkan dalam APBDesa Enu.
 - d. Untuk penyelesaian Rabat Beton Dusun III Saksi Suardin Umar selaku Sekretaris Desa ditunjuk juga oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu untuk mengawasi pembangunannya yang mana dari sisa dana yang ada terdapat Rp5.000.000,00 dimintakan oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu sebesar Rp3.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada kegiatan uang SILPA 2019 terdapat anggaran sebesar Rp4.600.000 yang uang tersebut diberikan kepada Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang tidak digunakan semestinya.
- f. Pada pencairan pertama sebesar Rp92.247.240,00 Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk keperluan transportasi.
- g. Selanjutnya Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu memiliki utang kepada Saksi Bunyamin sebesar Rp3.500.000,00 dan meminta Saksi Irman S. Lairu untuk membayarkan hutangnya tersebut menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
- h. Untuk pembayaran utang Saksi Muchlis selaku Kepala Desa kepada Saudari Fitriyah sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian balak kayu yang digunakan pada Sekolah Dasar di Desa Enu yang tidak masuk dalam APBDesa Enu;
- i. Untuk pembayaran utang Saksi MUCHLIS selaku Kepala Desa kepada Saudari Hj Masani sejumlah Rp5.000.000,00;
- j. Untuk biaya pesta pernikahan anak Saksi Muchlis selaku Kepala Desa sebesar Rp1.900.000 yang diberikan dari kelebihan uang kegiatan Rabat Beton Dusun IV;
- k. Untuk pembayaran angsuran mobil Saksi Muchlis sejumlah Rp3.800.000,00;
- l. Dipinjam Saksi Muchlis untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.25.000.000,00;
- m. Untuk pemberian uang kepada anak dari Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp500.000,00;
- n. Untuk pembelian meja dan kursi di rumah Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** selaku Operator Siskeudes sejumlah Rp3.050.000,00;
- o. Untuk perbaikan teras rumah pribadi Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp2.600.000,00;
- p. Saksi Muchlis memerintahkan Saksi Irman S. Lairu memberikan uang kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat Dusun III;
- q. Bahwa Untuk Saksi Irman S. Lairu sejumlah Rp1.000.000,00 dari uang rabat dusun III.
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Muchlis selaku Kepala Desa yang membuat pertanggungjawaban yang tidak, sebagaimana diuraikan di atas tersebut dan kegiatan-kegiatan lainnya menyebabkan kerugian keuangan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak ikut menikmatinya, semata-mata Terdakwa hanya berpartisipasi dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Enu yakni Saksi Muchlis.

- Bahwa adapun sejumlah uang yang dikeluarkan dari dana yang tersedia di Desa Enu untuk Terdakwa Nasrun A. Mooduto, adalah bentuk utang yang diketahui oleh Saksi Muchlis selaku Kepala Desa Enu, dan Saksi Irman S. Lairu selaku Bendahara Desa yang dananya melalui Bendahara Desa Saksi Irman S. Lairu dan telah dibayarkan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** melalui pemotongan gaji bulanan Terdakwa sebagai Operator Sistem Keuangan Desa di Desa Enu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdapat beberapa kegiatan yang berdiri sendiri tetapi masih berada dalam satu ruang lingkup yaitu pengelolaan APBD Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** telah memenuhi unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan; kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Penjabat Kepala Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan dan harus dikembalikan oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** sebagai pidana tambahan yaitu sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh secara nyata oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo yang oleh Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** adalah nihil (tidak ada kerugian keuangan negara);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketentuan sebagai berikut :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari Pembayaran Uang Pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Rp360.676.074,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Donggala Nomor 700/55/RHS/ITKAB/XI/2022 tanggal 10 November 2022.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melanggar dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Subsidiar oleh karenanya Dakwaan Primair tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban



Lembaga Masyarakat, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** menyampaikan *Pleidoi* yang pada pokoknya memohon agar keadilan dapat diwujudkan bagi Terdakwa **Nasrun A. Mooduto**;

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepadanya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah disita secara sah maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut sebagai berikut :

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menggunakan hasil tindak pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menderita sakit pada bagian jantung;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** oleh karenanya dari dakwaan primair;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



3. Menyatakan Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa **Nasrun A. Mooduto** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk acer aspire 5;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 3) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2020 Desa Enu;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 7) 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
 - 9) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Jalan Dusun III T.A 2020;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Pagar Posyandu Dusun II T.A 2020;
- 11) 2 (dua) rangkap fotocopy dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 10% Tahun 2020 Desa Enu;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020 Desa Enu;
- 14) 1 (satu) bundel asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap II;
- 15) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 16) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2020 Tahap III;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Pembangunan Pagar Posyandu Tahun Anggaran 2020 Desa Enu;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0337/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penetapan Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2020;
- 20) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 07/Hnr-Opr.Ds/2020 tentang Honor Operator Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 01/SK/08/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu Tanggal 10 Agustus 2020;
- 22) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0506/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I 30 (tiga puluh) persen T.A 2020 sebesar Rp135.791.400 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1174/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2020 sebesar Rp104.832.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 24) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:2075/KBUD-LS/PPKD/BTL-ADD/DAU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2020 sebesar Rp160.415.600 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama Mohamad Sofyan, S.Kom.;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Administrasi Pengajuan SPP Dana Desa (DD) Tahun 2020-2021 yang terdiri atas beberapa dokumen yakni:
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 27 April 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 03/SPP/Pem-Des/E/IV/2020 tanggal 04 Agustus 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 057/SPP/Pem-Des/Ds-ENU/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 059/SPP/Pem-Des/ EN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Desa Enu beserta lampiran.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 097/SPP/Pem-Des/ EN/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Desa Enu beserta lampiran.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 105/SPP/Pem-Des/ Ds-ENU /XII/2021 tanggal 15 Desember

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



2021 untuk Keperluan Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Desa Enu beserta lampiran.

26) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembaran Laporan Transaksi Finansial yakni:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2020 – 31/01/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2020 – 29/02/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2020 – 31/03/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2020 – 30/04/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2020 – 31/05/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2020 – 31/07/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2020 – 31/08/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2020 – 30/09/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2020 – 31/10/2020.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2020 – 30/11/2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2020 – 31/12/2020
- 27) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 25 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 rim Kertas HVS seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan total belanja sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 28) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian 1 Rim Kertas f4 seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 29) 1 (Satu) Lembar Nota Toko AMPA TEXTILE tanggal 19/8/2020 atas pembelian 5,35 M Kain Paf seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total belanja sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Hj. Wati;
- 30) 1 (Satu) Lembar Nota tanggal 19-08-2020 dengan cap Kios Wulan Jl. UDKP Toaya atas pembelian 1 Buah Flash Disk seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- 31) 1 (Satu) Lembar Struk Alfamidi Tanggal 18-08-2020 atas pembelian 1 buah HARPIC T. ACT450 seharga Rp23.500,00 (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Glade Lav 75 Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) Sb Midi Reg L 1 buah Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan disc – Rp3100,00 (tiga ribu seratus rupiah) dengan total belanja Rp35.700,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 32) 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 18-8-2020 dengan cap Kios “Wanda” Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 33) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Album seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
- 34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel Engsel Seharga Rp. 18.00 dan 1 Gembo Kunci seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp28.000,00;
- 36) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00;
- 37) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 2 Dos CN Gelas seharga Rp50.000,00;
- 38) Nota dari Ibu Kadus Tanggal 14 Agustus 2020 atas pembelian 80 Dos Kue seharga Rp5.000,00 perdos dengan total belanja Rp400.000,00
- 39) 1 (Satu) Lembar Nota dari Kadus Tanggal 13 Agustus 2020 atas pembelian 3 Map Bundel seharga Rp185.000,00;
- 40) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 15/08-2020 atas pembelian 3 Dos CN Gelas seharga Rp25.000,00 per dos dengan total belanja Rp75.000,00;
- 41) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12 Agustus 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 2 Kertas HVS seharga Rp65.000,00;
- 42) 1 (Satu) Lembar Nota 12/08-2020 atas pembelian 1 Dos CN Gelas Rp25.000,00;
- 43) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 12-08-2020 dengan cap Fotocopy Fadillah atas pembelian 5 Owdner dengan harga Rp35.000,00 perbuah dengan total belanja Rp185.000,00 dan 1 Album dengan harga Rp8.000,00 dengan total belanja keseluruhan Rp193.000,00;
- 44) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 11 Agustus 2020 atas pembelian Terminal Roll seharga Rp60.000,00;
- 45) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-08-2020 atas Pembelian 2 Buah Map Plastik seharga Rp. 5000 perbuah dengan total belanja Rp10.000,00 1 Buah Chikter SDI seharga Rp25.000,00 dan 1 Dos Isi Chikter Nomor 10 seharga Rp5.000,00 dengan total Rp40.000,00;
- 46) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10/08-2020 atas pembelian 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00;
- 47) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 07/08-2020 atas pembelian 1 Dos seharga Rp25.000,00;
- 48) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 10-8-2020 dengan Cap Kios Wanda atas pembelian 1 Dos Aqua Gelas seharga Rp20.000,00 2 Kg Gula Pasir seharga Rp12.000,00 perkilogram dengan total Belanja Rp24.000, 2 bungkus Kopi seharga Rp5.000 perbungkus dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total belanja sejumlah Rp10.000,00 1 Kotak Teh Celup seharga Rp5.000,00;

- 49) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Pulpen Bailner sebanyak 2 buah seharga Rp10.000,00 perbuah dengan total Rp20.000,00;
- 50) 1 (Satu) Lembar Nota Foto Copy Wulan hari rabu Tanggal 7 Oktober 2020 atas pembelian Nota 1 PLY seharga Rp5.000,00;
- 51) 1 (Satu) Lembar Nota No. 07 Tanggal 11 September 2020, atas pembelian Beras sebanyak 15 Liter seharga Rp8.500,00 dengan total Rp127.500,00 Kunci Mas sebanyak 2 bungkus seharga Rp1.700,00 dengan total belanja Rp3.400,00 Nike sebanyak 9 buah dengan harga Rp5.000,00 dengan total belanja Rp45.000,00 kerupuk 1 bungkus dengan total belanja Rp15.000,00 Tisu 1 Bungkus seharga Rp15.000,00 1 Buah Ekonomi seharga Rp13.000,00 CN Gelas 2 Dos seharga Rp25.000,00 perdos dengan total belanja Rp50.000,00 sehingga total belanja keseluruhan Rp299.500,00;
- 52) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 24 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 100 Dos Kukis dengan total pembelanjaan Rp600.000,00;
- 53) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH tanggal 11 September 2020 atas pembelian Fotocopy 141 Lembar dengan harga perlembar Rp. 250 dengan total belanja Rp 35.250, Map sebanyak 3 seharga 1000 perbuah dengan total Rp. 3000, dengan total belanja keseluruhan Rp38.250,00;
- 54) 1 (Satu) Lembar Nota dari ARINI BERKAH Tangal 12 April 2021 atas pembelian 48 Buah Lem Gluvinal seharga Rp9.000,00 perbuah dengan total belanja Rp32.000,00;
- 55) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 30 September 2020 dengan cap Waung Makan "NABILA" Toaya Kec. Sindue atas pembelian 40 Kue dengan harga Rp6.000,00 per buah dengan total belanja Rp24.000,00;
- 56) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 3 September 2020 dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian Tinta Print Epsen sebanyak 2 dengan harga Rp115.000 per satu dengan total belanja Rp230.000,00;
- 57) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Rim Kertas F4 dengan satuan harga Rp. 60.000,- dengan jumlah Rp300.000,00 , 2 Bh Pulpen dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp20.000,00, 15

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bh Kuitansi dengan harga satuan Rp4.000,00 dengan jumlah Rp60.000,00 dengan total pembayaran Rp380.000,00 dengan Cap Stempel Photo Copy Arini Berkah pada tanggal 04 September 2020;
- 58) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gela Fell dengan harga satuan Rp20.000 dengan jumlah Rp60.000,00 pada Tanggal 05 November 2020;
- 59) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Lampu LED 19 W dengan jumlah Rp. 83.000,- , 1 Lampu LED 12 W dengan jumlah Rp. 52.000,- dengan total pembayaran Rp135.000,- dengan Cap Stempel UD. Rahmat pada tanggal 07 November 2020;
- 60) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Polindes dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp. 10.885,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp13.885,- pada tanggal 11 September 2020;
- 61) 1 (satu) Lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Kantor Desa dari Bank Syariah Bukopin Rp Tag PLN Rp6.738,- admin bank Rp3.000,- , dan total bayar Rp9.738,- pada tanggal 11 September 2020;
- 62) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi dengan pembelian 1 SWTY SV PN dengan harga Rp64.900,- , 4 A/MD Air PET 550 dengan satuan harga Rp2.900,- dengan jumlah Rp11. 600,- dan total pemayaran Rp76.500,- pada tanggal 16 September 2020;
- 63) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 12 September 2020;
- 64) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bensin dengan harga Rp10.000,- dan 2 Dos Air Segar Gelas dengan harga Rp40.000,- dengan total pembayaran Rp50.000,- pada tanggal 20 November 2020 dengan Cap Stempel Kios Wanda Desa Toaya;
- 65) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas Fell dengan harga Rp20.000,- pada tanggal 23 November 2020;
- 66) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Warung Makan Sambalado Masakan Padang dengan pembelian 3 Nasi Ayam dengan harga satuan Rp22.000,- dengan jumlah Rp66.000,-, 1 Nasi Ikan dengan harga Rp15.000,- , 1 Es Jeruk dengan harga Rp8.000,- , 1 Nasi Tambah / Krupuk dengan harga Rp5.000,- dengan total pemayaran Rp94.000,- pada tanggal 18 Nvember 2020;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) Lembar nota pembelian 7 Biji Kelapa Muda dengan harga Rp. 35.000,- , 4 porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp30.000,- dengan jumlah Rp120.000,- , 3 Porsi Ikan Bakar dengan harga satuan Rp25.000,- dengan jumlah Rp75.000,- dengan total pembayaran Rp230.000,- pada tanggal 29 November 2020;
- 68) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.264.500 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran PIN – Jaman Kades yang di tandatangani Oleh Said pada 27 Desember 2020;
- 69) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp20.000.000,00 dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran Masker Sejumlah 2000 Buah/Lembar yang di tandatangani oleh Abd. Malik pada Tanggal 2 Oktober 2020;
- 70) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah) atas pembayaran Gaji Sekdes Selama 2 Bulan yang ditandatangani oleh SAID DUNJA pada Tanggal 27 Desember 2020.
- 71) 1 (Satu) Lembar Nota pembelian dari Toko Amanah tidak tertanggal atas pembelian 5 Dos Morinaga Chilgo 4+ dengan harga satuan Rp. 55.500,- dengan jumlah Rp. 277.500,- dan pembelian 10 Dos Morinaga Chilgo 3+ dengan harga satuan Rp. 55.500 dengan jumlah Rp. 555.000 sehingga jumlah pembelian Rp. 832.500.-;
- 72) 1 (satu) lembar Nota Pembelian atas 10 Kg beras dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.- yang di tanda tangani oleh wati;
- 73) 1 (satu) lembar nota pembelian atas pembelian 4 bungkus tolak angin flu dengan harga satuan Rp. 3.500 dengan jumlah Rp. 14.000.- , 3 Strip Kuldon P.D dengan harga satuan Rp.4000.- dengan jumlah Rp. 12.000.-, 1 bungkus komix pape dengan jumlah Rp. 4000.-, 1 bungkus komix ori dengan jumlah Rp. 2.000.-, 3 sat gazavo dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 9.000.-, 2 sat Tolak A. Pevite dengan harga satuan Rp. 3.000.- dengan jumlah Rp. 6.000.-, 30 tab Alovar 300 dengan harga satuan Rp. 800.- dengan jumlah Rp. 24.000.-, 50 Kapsul movamcoit dengan harga satuan Rp. 350.- dengan jumlah Rp. 17.500.-, 1 sat pvoitas osin dengan jumlah Rp. 2.500.-, 2 sat Tolak Linu dengan harga satuan Rp. 4.000.- dengan jumlah Rp. 8.000.- , 1 sat Antangin dengan jumlah Rp. 3.500.-, 2 sat

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejo dengan harga satuan Rp. 3.500.- dengan jumlah Rp 7.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp.107.500.-;

- 74) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari Toko ANDRI tertanggal 10 September 2021 atas pembelian 2 Lembar Tikar dengan harga satuan Rp. 50.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 100.000.-;
- 75) 1 (satu) lembar nota pembelian bawang putih + bawang merah dengan harga Rp. 15.000, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kangkong dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, rica dan terasi dengan harga Rp. 12.000.-, 2 liter Kacang Ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 Biji gula merah = putih dengan harga Rp. 65.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.- sehingga harga total pembayaran Rp. 300.000.-;
- 76) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pack balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 5 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 2 Kg Terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 1 tabung Gas dengan harga Rp. 35.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 3 liter kacang hijau dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 40.000 sehingga total harga pembelian Rp. 300.000.-;
- 77) 1 (satu) lembar nota pembelian 7 Bungkus agar- agar dengan harga Rp. 35.000.-, 3 liter kacang ijo dengan harga Rp. 60.000.-, 2 Biji gula merah dengan harga Rp. 50.000.-, 1 Kg gula putih dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pcs Balon anak dengan harga Rp. 45.000.- 2 Biji semangka dengan harga Rp. 60.000.-, 5 biji papaya dengan harga Rp. 25.000.-, 5 Biji Kelapa dengan harag Rp. 10.,000,- sehingga dengan jumlah harga Rp, 300.000.-;
- 78) 1 (satu) lembar Nota pembelian 2 biji semangka dengan harga Rp. 50.000.-, 6 sisir pisang dengan harga Rp. 30.,000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp, 15.000.-, 1 Kg tepung naget dengan harga Rp. 20.,000.-, 1 Kg coklat mesis dengan harga Rp. 25.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Botol minyak dengan harga Rp. 30,000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 5 Biji telur dengan harga Rp. 9.000 sehingga dengan total pembelian Rp, 264.000.-;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 79) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI pembelian 1 iris labu dengan harga Rp. 2.000.-, 2 Bks Ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, 2 Bks sagu Mutiara dengan harga Rp. 5.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 17.000.-;
- 80) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri dengan pembelian Rp. 1 Tabung gas Rp. 30.000.-, 3 Biji Gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter Kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Pak Balon dengan harga Rp. 35.000.-, 3 kaleng susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 4 bungkus agar- agar Rp. 20.000.-, 3 Biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos Aqua dengan harga Rp. 20.000.-, 12 Biji telur dengan harga Rp. 20.000.- , 1 Kg terigu dengan harga Rp. 8.000.-, 3 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 5000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 283.000.-;
- 81) 1 (satu) nota pembelian 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, Rica dengan harga Rp. 10.000.-, Tomat dengan harga Rp. 10.000.-, bawang dengan harga Rp. 5.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, kangkung dengan harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, tahu dengan harga Rp. 10.000.-, tempe dengan harga Rp. 10.000.-, beras dengan harga Rp. 30.000.-, ubi dengan harga Rp. 10.000.-, 2 lambu kuning dengan harga satuan Rp.2000,- dengan jumlah Rp. 4.000.-, ojek dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan total bayar Rp.504.000.-;
- 82) 1 (satu) lembar nota pembelian pada bulan Desember atas pembelian 4 agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.- , 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, ½ lusin sendok makan dengan harga Rp. 15.000.-, 1 lusin piring dengan harga Rp. 60.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 15.000.-, ½ daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, ½ ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 345.000.-;
- 83) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian Rp. 5 Kg beras dengan harga Rp. 55.000.-, ½ Kg Ikan asin dengan harga Rp. 30.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 10.000.-, labu kuning dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



harga Rp. 10.000.-, bayam dengan harga Rp. 10.000.-, jagung dengan harga Rp. 10.000.-, tahu- tempe dengan harga Rp. 20.000.-, Tomat- Rica dengan harga Rp. 20.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter minyak dengan harga Rp. 30.000.- ½ Kg daging ayam dengan harga Rp. 30.000.-, upah mobil dengan harga Rp. 20.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 500.000.-;

84) 1 (satu) lembar nota pada bulan November atas pembelian 2 susu cap enak dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 20.000.-, 1 cetakan agar- agar dengan harga Rp. 10.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.-, dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula halus dengan harga Rp. 15.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga satuan Rp. 20.000.- dengan jumlah Rp. 40.000.-, ½ liter ketan merah dengan harga Rp. 10.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 10.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 20.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 25.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 250.000.-;

85) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober dengan pembelian 1 Pak Mika dengan harga Rp. 40.000.-, 1 dos air dengan harga Rp. 25.000.-, 1 gas dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter kacang ijo dengan harga Rp. 40.000.-, 2 biji gula merah dengan harga satuan Rp. 15.000.- dengan jumlah Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 500.000.-;

86) 1 (satu) lembar nota pada bulan Oktober atas pembelian 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 2 Kg Terigu dengan jumlah satuan Rp. 10.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000.-, 1 susu dengan harga Rp. 13.000.-, ½ mentega dengan harga Rp. 12.000.-, 4 bungkus agar- agar dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 20.000.-, 1 biji gula merah dengan harga Rp. 25.000.-, 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 2 biji papaya dengan harga satuan Rp. 5.000.- dengan jumlah Rp. 10.000.-, 6 apel dengan harga satuan Rp. Rp. 8.000.- dengan jumlah Rp. 50.000.-, 2 Kg anggur dengan harga satuan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.- dengan jumlah Rp. 60.000.-, 1 Tisu besar dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 305.000.;

- 87) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian 1 dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4 B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 15 biji dengan harga Rp. 30.000.-, 2 B minyak dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 Kg terigu dengan harga Rp. 7.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, Tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter Kacang dengan harga Rp. 20.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 255.000.-;
- 88) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 3 Biji gula merah dengan harga Rp. 30.000.-, 2 ½ Kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 10.000.-, kentang dengan harga Rp. 5.000.-, wortel dengan harga Rp. 5.000.-, laksa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang goreng dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, daun bawang dengan harga Rp. 5.000.-, makroni dengan harga Rp. 5.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 3 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 175.000.-;
- 89) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Rp. Saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, kol dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan total pembelian Rp. 70.000.-;
- 90) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian 1dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 4B sagu Mutiara dengan harga Rp. 10.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 4 K susu enak dengan harga Rp. 40.000.-, 1 B Minyak dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, 1 liter beras dengan harga Rp. 8.000.-, mentega dengan harga Rp. 5.000.-, 1 botol kecap dengan harga Rp. 5.000.- sehingga dengan jumlah pembelian Rp. 208.000.-;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 91) 1 (satu) lembar nota dari toko ANDRI atas pembelian kis dengan harga Rp. 5.000.-, 1 B saos sambal dengan harga Rp. 5.000.-, 1 liter kacang dengan harga Rp.20.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, 4 biji gula merah dengan harga Rp. 40.000.-, 2 ½ kacang ijo dengan harga Rp. 50.000.-, Ubi Jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 30.000.-, 12 biji telur dengan harga Rp. 20.000.-, jagung dengan harga Rp. 5.000.-, bayam dengan harga Rp. 2.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 232.000.-;
- 92) 1 (satu) lembar nota dari Toko ANDRI atas pembelian rica biasa dengan harga Rp. 5.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, tahu dengan harga Rp. 5.000.-, tempe dengan harga Rp. 5.000.-, Tabung gas dengan harga Rp. 30.000.- sehingga dengan jumlah pembayaran Rp. 60.000.-;
- 93) 1 (satu) lembar nota dari Toko Andri atas pembelian 1 Dos akua fell dengan harga Rp. 20.000.-, 1 Pak balon dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000.-, 2 Kg terigu dengan harga Rp. 15.000.-, 6 B agar- agar dengan harga Rp. 30.000.-, 1 b Coklat batang dengan harga Rp. 17.000.-, 1 Pak tempat agar- agar dengan harga Rp. 20.000.-, 1 B tepung roti dengan harga Rp. 10.000.-, ½ Kg kis dengan harga Rp. 10.000.-, 3 K susu enak dengan harga Rp. 30.000.-, 2 liter beras dengan harga Rp. 28.000.-, 1 B minyak dengan harga Rp. 28.000.- sehingga jumlah pembayaran Rp. 248.000.-;
- 94) 1 (satu) lembar Nota dari Toko Andri atas pembelian 4 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 15.000.-, 15 Biji telur dengan harga Rp.25.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 40.000.-, 2 sisir pisang raja dengan harga Rp. 10.000.-, 2 biji papaya dengan harga Rp. 20.000.-, 1 biji labu dengan harga Rp. 10.000.-, 1 Kg buah naga dengan harga Rp. 10.000.-, rica biasa dengan harga Rp. 10.000.-, bawang putih dengan harga Rp. 5.000.-, bawang merah dengan harga Rp. 5.000.-, ikan dengan harga Rp. 20.000.-, rono kecil dengan harga Rp. 10.000.- sehingga dengan jumlah Rp. 195.000.-;
- 95) 1 (satu) lembar Nota dari toko ANDRI atas pembelian Antimo dengan harga Rp. 5.000.-, 1 Kg Tomat dengan harga Rp. 5.000.-, saus sambal dengan harga Rp. 5.000.-, rica keriting dengan harga Rp. 5.000.-, kacang Panjang dengan harga Rp. 2.000.-, tabung gas

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



dengan harga Rp. 35.000.- sehingga dengan total pembayaran Rp. 57.000.-;

- 96) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Dos aqua gelas dengan harga Rp. 25.000.-, 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 1 Kg gula + merah dengan harga Rp. 45.000.-, 5 Biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 5 pepaya dengan harga Rp. 50.000.-, 2 bungkus tusuk sate dengan harga Rp. 30.000.-, 1 dos buku anak Rp. 45.000.-, 6 sisir pisang kecil dengan harga Rp. 30.000.-, 1 rak telur dengan harga Rp. 45.000.-, 1 pcs gelas bubur dengan harga Rp. 15.000.- sehingga total pembelian Rp. 500.000.-;
- 97) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Biji labu+ ubi jalar dengan harga Rp. 35.000.-, kangkong dan bayam dengan harga Rp. 25.000.-, bawang putih dan bawang merah dengan harga Rp. 25.000.-, 2 liter beras + tomat dengan harga Rp. 30.000.-, 5 biji jagung + rica dengan harga Rp. 25.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 4 liter kacang ijo dengan harga Rp. 80.000.-, 1 gula merah+ 1 Kg gula Putih dengan harga Rp. 45.000.-, 5 biji kelapa +sagu Mutiara dengan harga Rp. 25.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 2 semangka dengan harga Rp. 70.000.-, terasi dengan harga Rp. 5.000.- sehingga total pembayaran Rp. 500.000.-;
- 98) 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 liter kacang ijo dengan harga Rp. 100.000.-, 2 biji gula merah dengan harga Rp. Rp. 50.000.-, ubi jalar dengan harga Rp. 20.000.-, 2 Kg gula putih dengan harga Rp. 30.000.-, 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga Rp. 15.000.-, 5 biji kelapa dengan harga Rp. 10.000.-, 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 45.000.-, 2 rak telur dengan harga Rp. 90.000.-, 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000.-, 2 biji semangka dengan harga Rp. 70.000.-, 7 biji papaya dengan harga Rp.35.000.- sehinggal total pembayaran Rp. 500.000.-;
- 99) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek satu yang di tandatangani oleh Fanawati;
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk makanan tambahan /3

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan anggrek dua (II) yang ditanda tanagni oleh Nofa Nita sari tanggal 12 Oktober 2020;

- 101) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan /3 bulan anggrek tiga (III) yang ditandatangani oleh Maslia pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 102) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah diterima oleh bendahara Desa Enu dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- untuk pembayaran makanan tambahan / 3 bulan anggrek IV (IV) yang ditandatangani oleh SATRIDA pada tanggal 12 Oktober 2020.
- 103) 1 (satu) Lembar nota pembelian Baju Dinas satu pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satuan Rp.400.000.- dengan jumlah Rp. 400.000.- dari Sogo Tailor yang tertanda tangani;
- 104) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Baju Dinas dengan Jumlah 2 Pasang tanggal 10 Oktober 2020 dengan harga satu pasang Rp. 800.000.- dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000.-;
- 105) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 280.000,- untuk pembayaran satu buah Mata Jendela pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 106) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Kades ENU atas uang sejumlah Rp. 500.000,- untuk pembayaran Pot Bunga Kantor Desa pada tanggal 08 Oktober 2020;
- 107) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara atas uang sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran pendaftaran KPM (Umul) pada tanggal 7 Oktober 2020;
- 108) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu atas uang sejumlah Rp. 1.250.000,- untuk pembayaran kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 07 Oktober 2020;
- 109) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Enu atas uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk pembayaran makan pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 110) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Pcs Pelorhekter 24 dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan jumlah Rp. 12.000,- dan 1 Pcs Tip.x dengan harga Rp. 7.000,- dan 2 Pcs Spidol WBK dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 4.000,- selanjutnya jumlah pembayaran dengan jumlah Rp. 23.000,- pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran 150 L FC. Undangan Covid dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp. 37.500,- pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Fotocopy Arini Berkah;
- 112) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Lakban dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- pada tanggal 3 Oktober 2020;
- 113) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart 2 Ordner dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 1 Buku Album Mirage 100 Lbr dengan jumlah Rp. 17.500,- dan 1 Buku Kas Kwarto GK 3 Kolok dengan jumlah Rp. 15.000; dan 2 Kuitansi dengan harga satuan Rp 4.000,- dengan jumlah Rp. 8.000,- dan 1 Kiky Kwarto Kas 80 dengan jumlah Rp. 11.000,- dan 1 Amplop Putih Paperline 90 PP dengan jumlah Rp. 24.500,- dengan jumlah pembayaran Rp. 136.000,- pada tanggal 02 Oktober 2020;
- 114) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 3 Dos Aqua Gelas dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- dan 2 Liter Bensin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- selanjutnya jumlah pembayaran Rp. 70.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020;
- 115) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah diterima dari Bendahara Desa Enu dengan jumlah Rp300.000,- untuk pembayaran Penyusunan SPJ dan SPP pada tanggal 21 Oktober 2020;
- 116) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan 2 Lem Cair dengan satuan harga Rp. 8.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- pada tanggal 03 Oktober 2020 dengan Cap Kios Wulan dan bertanda tangan;
- 117) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 40 Dos Kue dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp 200.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Warung Makan Nabila dan bertanda tangan;
- 118) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Dos dengan jumlah Rp25.000,- dan 9 Btl Aqua Sdt dengan satuan harga Rp5.000,- dengan jumlah Rp. 45.000,- selanjutnya dengan jumlah harga Rp 70.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan Cap Stempel Kios Sederhana;
- 119) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Pcs Sidu F4 dengan satuan harga Rp60.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan cap stempel Arini Berkah;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 150 Kue dengan satuan harga Rp. 1.000,- dengan jumlah Rp. 150.000 pada tanggal 11 Oktober 2020,-
- 121) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 Nasi Sate dengan harga satuan Rp20.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- dan 2 Kopi Hitam dengan harga satuan Rp5.000,- dengan jumlah Rp10.000,- dan total pembayaran Rp110.000,- dengan Cap Stempel Warung Sekar Indah pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 122) 1 (satu) Lembar Nota Fc sebanyak 40 dengan satuan harga Rp175,- dengan jumlah Rp7.000 dengan Cap Stempel Toko Litha dan bertanda tangan pada tanggal 12 Oktober 2020;
- 123) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos Aqua Gelas dengan Jumlah Rp25.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 124) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 2 Dos Aqua Gelas Rp. 50.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 125) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Map Lima Buah dengan jumlah Rp7.500,- dan FotoCopi Undangan BPD dengan jumlah Rp. 42.500,- dan total pembayaran Rp. 50.000,- dengan cap stempel Kios Wulan pada tanggal 19 Oktober 2020;
- 126) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 Dos CN Gelas dengan harga Rp25.000,- dan 8 Btl Aqua Btl dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 65.000,- dengan Cap Stempel Kios Sederhana pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 127) 1 (satu) Lembar Nota Alfamidi Toaya pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan pembelian 1 Swty Slv dengan harga Rp73.500,- , 1 SGM A 6-12 dengan harga Rp53.000,- , 1 Nice Tis Soft dengan harga Rp17.600,- , 1 Sun Mrie dengan harga Rp9.000,- , 1 Milna dengan harga Rp20.700,- , 1 Am Cbud dengan harga Rp7.200,- , Sb Mid Rp. 200,- dengan total pembayaran Rp177.600,-
- 128) 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy Wulan untuk pembayaran 3 Ketrak Hitam, Biru, merah dengan harga Rp. 340.000,- dengan total pembayaran Rp1.020.000,- pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 129) 1 (satu) Lembar Nota FotoCopy Wulan dengan pembelian 3 jilid dengan satuan harga Rp4.000,- dengan jumlah Rp12.000,- , dan 108 Fc dengan harga satuan Rp. 250,- dengan jumlah Rp27.000,- dan total pembayaran Rp39.000,- pada tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) Lembar Nota Mitramart untuk pembelian 3 Kertas Folio SD 70 G dengan harga satuan Rp. 58.500,- dengan jumlah Rp. 175.500,- , 3 Tinta Blue Print Semua Warna dengan satuan harga Rp. 51.000,- dengan jumlah Rp153.000,- , 1 Johnsons Baby Shampo dengan harga Rp15.000,- , 2 Zwitsal Baby Bath 55 MI dengan harga satuan Rp. 6.000,- dengan Jumlah Rp12.000,- , 2 Axe B. Spray Dark dengan satuan harga Rp42.500 dengan jumlah Rp85.000,- , 1 Kiwi Cair Black 75 MI dengan harga Rp32.500,- , 1 Rexona Men Ice Cool dengan harga Rp. 19.000,- 1 Rexona Men VB dengan harga Rp19.000,- , 1 Rexona Sport Defence dengan harga Rp19.000,- dengan total pembayaran Rp530.000,- pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 131) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 CN Dos dengan jumlah harga Rp25.000,- pada tanggal 27 Oktober 2020;
- 132) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pekerjaan Polindes tanggal 19-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.
- 133) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pekerjaan Polindes Tanggal 21-10-2020 yang ditandatangani oleh DAFID.
- 134) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Pemotongan teralis Jendela tanggal 28-10-2020 yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 135) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pekerjaan Polindes Tanggal 28-10-2020 DAFID.
- 136) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk Pembayaran Rehab Polindes Tanggal 15-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
- 137) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16-10-2020 yang ditandatangani oleh David.
- 138) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pekerja Polindes Tanggal 27-10-2020 yang ditandatangani oleh Ruslan.

- 139) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Polindes Tanggal 26-10-2020 yang ditandatangani oleh Iwan.
- 140) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Kusen I Pintu Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Samsir.
- 141) 1 (satu) Lembar Kwitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Pengecetan Polindes Tanggal 23-10-2020 yang ditandatangani oleh Rizal.
- 142) 1 (satu) Lembar Nota dari Suardin atas pembelian 6x Kuas Cat seharga Rp8.000 per kuas dengan total Rp. 48.000, 2x Talang Cat seharga Rp. 10.000 per 1x dengan total belanja Rp. 20.000, 8x Kaleng Cat seharga Rp. 85.000 dengan total belanja Rp. 680.000, 6x Sak Semen dengan total belanja Rp. 372.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 1.120.000.
- 143) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 23/10/2020 dengan Cap UD. KENCANA JAYA atas pembelian 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000, 2 Buah Kuas 2" seharga Rp. 6000 Perbuah dengan total Rp. 12.000, 2 Kaleng Avian seharga Rp. 65.000 perkaleng dengan total belanja Rp. 130.000, 1 Pail Aries 500 seharga Rp. 290.000, 2 Buah Pintu Queen Kiri dan Kanan seharga Rp. 230.000 perbuah dengan total Rp. 460.000, 1 Buah Kuas Roll seharga Rp. 25.000 sehingga total belanja keseluruhan Rp. 1.232.000.
- 144) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 01/01-2021 atas pembelian 40 Batang Besi 10 SNI dengan total Rp. 3.000.000, 24 Batang Besi 6 SNI Seharga Rp. 768.000, dan 1 Batang Besi 8 SNI seharga Rp. 48.000. dengan total pembelian Rp. 4.584.000
- 145) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 4 Januari 2021 atas Pembelian 5 Pc Ensel Onat 3" dengan total belanja Rp. 62.500.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi atas pembelian 31 Liter 2x20x4=500 m2 dengan total belanja Rp. 750.000.
- 147) 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 9/01-2021 atas pembelian 1 Sak Semen seharga Rp. 60.000 dan 8 Bj Klem Pipa seharga Rp. 6000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 66.000
- 148) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 1.300.000.
- 149) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 13/01-21 atas pembelian 1m Ayakan seharga Rp. 40.000.
- 150) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Bintang Mandiri Tanggal 13/01-21 atas pembelian 15 Batang 5/5 seharga Rp. 25.000 perbatang dengan total belanja Rp. 375.000.
- 151) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 17/01-21 atas pembelian 1 Kaleng Boyo seharga Rp. 63.000, 1 Kuas 2" seharga Rp. 6000, 6 lembar Amplas Bundar Rp. 10.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 79.000;
- 152) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako/Polindes tanggal 27-12-2020 yang ditandatangani oleh Raslin;
- 153) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Moh. Raslin.
- 154) 1 (satu) Lembar Kuitansi diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Rupiah) untuk pembayaran Batako per Polindes Tanggal 27 Desember 2020 yang diterima Ibnu Sabil.
- 155) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap NGK Sparkplugs Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1 unit Kaunis Stir Aqd, Rp. 100.000, 2 Pc Varian Garda APD seharga Rp. 40.000, 1 unit Master Bawah seharga Rp. 450.000, 1 unit Master Atas seharga Rp. 150.000, 2 pc Kle, Rp. 10.000, Clungus seharga Rp. 125.000, dengan total belanja keseluruhan yakni Rp. 575.000.
- 156) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama Tanggal 30-12-20 atas pembelian 2 kg Paku seharga Rp. 20.000 per kg dengan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp. 40.000, 3 Kg Bendrat Rp. 20.000 dengan harga Rp. 60.000, dan 1 m Ayakan seharga Rp. 40.000 dengan total belanja Rp. 140.000.

- 157) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap PT. Cahaya Sulawesi Utama Tanggal 30/12/2020 atas pembelian 15 Batang Balok 5,5 dengan harga Rp. 20.000 perbatang dengan total belanja Rp. 300.000.
- 158) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap UD. Rahma atas pembelian 72 atang Balok 5/7x4 seharga Rp. 1.500.000.
- 159) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama atas pembelian 20 Sak Semen seharga Rp. 60.000 persak dengan total belanja Rp. 1.200.000;
- 160) 1 (satu) Lembar Nota No 219 Tanggal 27 Desember 2020 atas pembelanjaan batako untuk polindes Enu dengan rincian Ret 1 sebanyak 380 Biji, Ret 2 sebanyak 350 Biji, Ret 3 sebanyak 350 Biji, Ret 4 sebanyak 270 Biji, Ret 5 sebanyak 350, Ret 6 sebanyak 350, Ret 7 sebanyak 350 Biji dengan total 2400 Biji, dengan harga perbiji Rp. 2000 sehingga 2400 Biji x Rp. 24000 total Rp. 4.800.000 dipanjar Rp. 2.000.000 sisa dibayar Rp. 2.800.000 yang ditandatangani Raslin.
- 161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes (Ros + Eva) Rek. Kades, 22-12-2020 Rp. 500.000 untuk Beli Gagang Pintu Polindes, 22-12-2020 Rp. 150.000 untuk Upah Tukang, 22-12-2020 Rp. 50.000 untuk Moh. Arif Kerja RKPOS, 22-12-2020 Rp. 100.000 untuk Andris, David Beli Kabel Roll, 23-12-2020 Rp. 100.000 Beli Kwitansi, Lem dan 23-12-2020 Polpen.
- 162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades Rp. 1.000.000, Ros dan Eva atas Perintah Kades Rp. 250.000 untuk Pembersihan Polindes. 22 Desember 2020 Kades Pembelian Gagang Pintu Polindes Rp. 500.000, Upah Tukang Pasang Gagang Pintu Polindes Rp. 150.000, Andris Kejra RKPDes Rp. 50.000, Andris David, Rp. 100.000 untuk Pembelian Kabel Roll.

- 163) 1 (satu) Lembar Catatan 16 Desember 2020 ADD Untuk Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kades Rp. 12.500.000, Sekdes Rp. 12.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, Seksi K. Rp. 9.000.000, Seksi P. Rp. 9.000.000, K. Umum Rp. 9.000.000, Keuangan Rp. 9.000.000, Perencanaan Rp. 9.000.000, Kadus I Rp. 8.000.000, Kadus II Rp. 8.000.000, Kadus III Rp. 8.000.000, Kadus IV Rp. 8.000.000, Penerimaan Tunjangan BPD dan Anggota Ketua Rp. 5.000.000, Wakil Ketua Rp. 4.500.000, Sekretaris Rp. 4.000.000, Anggota Rp. 3.500.000, Honor Operator Desa Rp. 6.000.000.
- 164) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk Pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPDP) yang di tandatangani oleh Kades Tanggal 23-12-2020
- 165) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Pinjaman Sementara atas Perintah Kades yang di tandatangani oleh Nasrun Tanggal 27-12-2020
- 166) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19-12-2020 untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Desa yang di tandatangan oleh LARANDA.
- 167) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari LATANDA sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 9-12-2020 yang di Tandatangan oleh IRMAN S. LAIRO.
- 168) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja tanggal 02/12/2020 dengan Cap Fotocopy Arini Berkah atas pembelian 1 Rim Kerta seharga Rp. 60.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 7-12-2020 dengan cap Warung Makan Sekar Indah atas pembelian 2 Ikan Lolosi seharga Rp. 70.000 per ekor dengan total Rp. 140.000 dan 2 Nasi Putih seharga Rp. 5000 per porsi dengan total belanja Rp. 10.000 sehingga total belanja Rp. 150.000.
- 170) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 7/12/2020 dengan Cap RM. Berkah atas belanja 3 Nasi Ayang Goreng seharga Rp. 22.000 per porsi dengan total belanja Rp. 66.000, 2 Krupus seharga Rp. 4000 per biji dengan total Rp. 8.000, dan 1 Kopi seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 79.000.
- 171) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 8/12/2020 dengan Cap Fotocopy Aulia atas pembelian Materai 10 Lembar dengan harga Rp. 7000 dengan total belanja Rp. 70.000.
- 172) 1 (Satu) Lembar Kuitansi telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupia) untuk pembayaram Ketrik Print Cenon AIO 3 Tanggal 29-12-20 yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 173) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 09/12/2020 atas pembelian 3.132 Lembar Fotocopy Seharga Rp. 783.000 dan 41 Jilid seharga Rp. 123.000 dengan total belanja Rp. 906.000.
- 174) 1 (Satu) Lembar Nota Rumah Makan Sambalado Tanggal 9-12-20 Atas pembelian Nasi Ayam + Perkedel 4 Porsi seharga Rp. 100.000, Nasi Ayam + Rendang 2 Porsi seharga Rp. 55.000, Es Jeruk sebanyak 3 Porsi Rp. 24.000, dan Kopi, Susu+ Minerale Botol seharga Rp. 50.000 + 15.000 Dengan total belanja keseluruhan Rp. 244.000.
- 175) 1 (Satu) Lembar Struk Print Out Belanja Mitramart Tanggal 16/12/2020 Pukul 14.23.
- 176) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari Mas. Ghofur Tanggal 16-12-2020 atas pembelian 5 Porsi Nasi Ayam seharga Rp. 20.000 perhari dengan total belanja Rp. 100.000, 5 Gelas Es Jeruk Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 25.000, dan 1 Porsi Nasi seharga Rp. 5000 dengan total keseluruhan Rp. 130.000.
- 177) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/12-2020 untuk pembelian Kain Kafan seharga Rp. 350.000.
- 178) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 20-12-2020 atas pembelian 1 buah Cok Cabang seharga Rp. 110.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 18-12-2020 dengan cap Photocopy "Arini Berkah" atas pembelian 4 Botol Tinta Print seharga Rp. 135.000 perbotol dengan total belanja Rp. 540.000.
- 180) 1 (Satu) Lembar Nota Warung Sekar Tanjung Tanggal 21-12-2020 atas pembelian 1x Sarabah seharga Rp. 10.000, 1x Ayam Goreng Rp. 20.000, 1x Nasi Goreng seharga Rp. 15.000, 1x Telur Rebus Rp. 3000, 2 Es Jeruk Rp. 12.000, dan 2x Tahu Tempe Rp. 20.000 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 181) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 21-12-2020 dengan Cap Fotocopy & ATK ARINI BERKAH atas pembelian 108 Lembar FC RPJMDes seharga Rp. 250 perlembar dengan total belanja Rp. 27.000, dan 3 Buah Jilid seharga Rp. 5000, dengan total belanja Rp. 15.000.
- 182) 1 (Satu) Lembar Nota Restaurant Beringin Tanggal 21-12-2020 atas pembelian Makan Siang 8 Orang dengan jumlah Rp. 268.000.
- 183) 1 (Satu) Lembar Print Out Struk Alfamidi Tanggal 23-12-2020 Pukul 11.35
- 184) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23/12/2020 atas pembelian Materai 44 lembar seharga Rp. 3000 perlembar dengan total Rp. 132.000, dan 50 Lembar seharga Rp. 6000 perlembar dengan harga Rp. 300.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 432.000
- 185) 1 (Satu) Lembar Nota dari Mas Ghafur Tanggal 23-12-2020 atas pembelian 7 porsi nasi ayam seharga Rp. 20.000 perporisi dengan total belanja Rp. 140.000, 5 Porsi Nasi Tahu Tempe seharga Rp. 12.000 dengan total belanja Rp. 60.000, 3 Gelas Es Jeruk seharga Rp. 5000 dengan total belanja Rp. 15.000, sehingga total belanja keseluruhan Rp. 215.000.
- 186) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 23 Desember 2020 atas pembelian 160 Lembar Fotocopy (Scan) 500 dengan total belanja Rp. 80.000.
- 187) 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Tanggal 23-12-2020 dengan Cap Fotocopy ARINI BERKAH atas pembelanjaan 10 pcs Kuitansi seharga Rp. 4000 per pcs dengan total belanja Rp. 40.000 dan 1 Pcs Pulpen seharga Rp. 10.000 dengan total belanja Rp. 50.000
- 188) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 14-10-2020 untuk pembelian 50 Sak Semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 189) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama untuk pembelian 16 sak semen dengan total harga Rp. 1.200.000 ditandatangani

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 1 lembar nota pembelian tanggal 06-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 191) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 10-10-2020 untuk pembelian 10 sak semen dengan total harga Rp. 620.000 ditandatangani
- 192) 1 lembar nota pembelian dari Arista Cell tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 1 dos aqua gelas fell seharga Rp. 20.000, 1 bungkus surya Pro Merah seharga Rp. 20.000, 1 botol Kopiko 78 seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani
- 193) 1 lembar nota pembelian tanggal 09-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 194) 1 lembar nota pembelian dari Indocement tanggal 08-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS dengan total harga Rp. 3.075.000
- 195) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 30 buah kayu papan dengan total harga Rp. 900.000 ditandatangani
- 196) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 2 buah gerobak seharga Rp. 550.000/ buah, 3 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah, 5 buah ember dengan harga Rp. 13.000/ buah, 1 kg paku seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 1.380.000 ditandatangani
- 197) 1 lembar nota pembelian dari UD. SAS tanggal 03-10-2020 untuk pembelian 300 sak semen dengan total harga Rp. 20.500.000
- 198) 1 lembar nota pembelian dari Kwan Kep Production tanggal 04-10-2020 untuk pembelian 4 red krikil seharga Rp. 890.000/ red dengan total harga Rp. 3.560.000
- 199) 1 lembar nota pembelian dari Toko Bintang Mandiri tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 2 buah sekop seharga Rp. 65.000/ buah dan harga senilai Rp. 50.000 dengan total harga Rp. 180.000 ditandatangani
- 200) 1 lembar nota pembelian dari Toko Jaya Bersama tanggal 05-10-2020 untuk pembelian 50 sak semen TNS seharga Rp. 61.500/ sak dengan total harga Rp. 3.075.000 ditandatangani
- 201) 1 lembar nota pembelian tanggal 05-10-2020 untuk pembelian ½ kg paku 3 inch seharga Rp. 10.000, ½ paku 2.5 inch seharga Rp. 10.000, 1 ikat tali pendasi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 30.000 ditandatangani

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 rit sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 203) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 18 rit sebesar Rp. 1.260.000 ditandatangani oleh Aswin
- 204) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 19 rit sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
- 205) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 07-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 4 rit sebesar Rp. 280.000 ditandatangani oleh Aswin
- 206) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 09-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 5 rit sebesar Rp. 350.000 ditandatangani oleh Aswin
- 207) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 2 rit sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Aswin
- 208) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Irwan tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 8 rit sebesar Rp. 560.000 ditandatangani oleh Irwan
- 209) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 3 rit krikil seharga Rp. 890.000/ rit dengan total Rp. 2.670.000 ditandatangani oleh Rizal
- 210) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Arzan
- 211) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Aswin tanggal 15-10-2020 untuk pembayaran pasir sebanyak 15 x sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Aswin
- 212) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran perbaikan pembelian alat mesin moleng sebesar Rp. 1.050.000 ditandatangani oleh Amar
- 213) 1 lembar kwitansi yang diterima dari bendahara TPK untuk pembayaran 20 rit pasir x 75.000 sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Irwan

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 2 orang tukang sebesar Rp. 2.800.000 ditandatangani oleh Djois
- 215) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran honor TPK 3 orang sebesar Rp. 1.500.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 216) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran 14 orang pekerja x 80.000 x 14 hari sebesar Rp. 15.730.000 ditandatangani oleh Aswan
- 217) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK untuk pembayaran gaji mandor sebesar Rp. 1.700.000 ditandatangani oleh Aswan
- 218) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 06-10-2020 untuk pembayaran 19 rit pasir x 70.000 sebesar Rp. 1.330.000 ditandatangani oleh Irwan
- 219) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 01-10-2020 untuk pembayaran biaya pembersihan lokasi sebesar Rp. 1.000.000 ditandatangani oleh Djois
- 220) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran 2 rit krikil sebesar Rp. 1.680.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 221) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Arzan hari Sabtu untuk pembayaran 2 ret pasir sebesar Rp. 140.000 ditandatangani oleh Arzan
- 222) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran upah desain RAB rabat Beton sebesar Rp. 2.005.000 ditandatangani oleh Asrin
- 223) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 05-10-2020 untuk pembayaran material dan upah pekerja sebesar Rp. 28.700.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 224) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 10-10-2020 untuk pembayaran proyek rabat beton karumba sebesar Rp. 21.120.000 ditandatangani oleh Sarifudin
- 225) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara Desa Enu tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran TPK/ Rabat Beton KRMBAs sebesar Rp. 39.949.000 ditandatangani oleh Sarifudin

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara TPK tanggal 14-10-2020 untuk pembayaran honor sekretaris TPK sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Renawati
- 227) 1 lembar kwitansi yang diterima dari Bendahara desa Enu tanggal 03-10-2020 untuk pembayaran pengadaan air rabat jalan Dusun III Karumba sebesar Rp. 1.200.000 ditandatangani oleh Aco Lambeto
- 228) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Enu.
- 229) 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Perubahan Tahun 2021 Desa Enu.
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 233) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2021 Desa Enu.
- 234) 3 (tiga) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2021 Desa Enu.
- 235) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2021 Desa Enu.
- 236) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan mingguan Sarpras DD T.A 2021.
- 237) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Sumur Bor T.A 2021.
- 238) 1 (satu) rangkap fotocopy Rab Sumur Bor Enu T.A 2021.
- 239) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Rabat Beton Dusun IV T.A 2021.
- 240) 1 (satu) rangkap fotocopy Gambar Drainase Dusun II Enu 2021 Revisi 17 Jan 2022.
- 241) 1 (satu) rangkap fotocopy RAB Drainase Dusun II T.A 2021.
- 242) 1 (satu) rangkap fotocopy dan 1 (satu) rangkap asli Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap I.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap II.
- 244) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Dokumentasi Kegiatan, Dan Bukti Pembayaran Pajak Desa Enu Tahun Anggaran 2021 Tahap III.
- 245) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Enu Nomor: 141.2/01/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Tahun 2021.
- 246) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0432/KBUD-LS/ADD/BPKAD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap I (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 247) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1012/KBUD-LS/ADD/BPKAD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap II (30%) T.A 2021 sebesar Rp121.930.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 248) 1 (satu) bundel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1728/KBUD-LS/ADD/BPKAD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 Keperluan Untuk Belanja Bantuan Keuangan Desa (ADD) Kepada Desa Enu Kec. Sindue Kab. Donggala Tahap III (40%) T.A 2021 sebesar Rp162.574.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama MOHAMAD SOFYAN, S.Kom.
- 249) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli yang terdiri atas beberapa lembar Laporan Transaksi Finansial yakni:
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/01/2021 – 31/01/2021.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/02/2021 – 28/02/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/03/2021 – 31/03/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/04/2021 – 30/04/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/05/2021 – 31/05/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/06/2021 – 30/06/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/07/2021 – 31/07/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/08/2021 – 31/08/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/09/2021 – 30/09/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/10/2021 – 31/10/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021.
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Unit Tawaeli Palu No. Rekening 344801000046300 a.n Giro Rek Pemerintah Periode Transaksi 01/12/2021 – 31/12/2021.
- 250) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 19-01-2021 untuk pembelian beras sebanyak 1 karung untuk bantuan ke Sulbar seharga Rp480.000,- ditandatangani.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) 1 lembar nota Photocopy Penjualan ATK Jl. Untad 1 Tondo tanggal 28-01-2021 untuk pembelian jilid biasa sebanyak 1 buah seharga Rp3.000,-, fotocopy warna sebanyak 3 lembar seharga Rp3.000,- per lembar, fotocopy sebanyak 52 lembar seharga Rp200,- dengan total harga Rp10.400,-.
- 252) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 18-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp60.000,-.
- 253) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 14-03-2021 untuk pembelian kertas sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, botol tinta epson sebanyak 3 botol seharga Rp105.000,- per botol dengan total harga Rp380.000,-.
- 254) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport 4x ke Donggala mengantar LPJ tanggal 20-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 255) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi + makan minum 3 orang tanggal 27-04-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sapran W. L.
- 256) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 300 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 8 buah seharga Rp56.000,- dengan total harga Rp131.000,- ditandatangani.
- 257) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 19-04-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem sebanyak 3 buah seharga Rp8.000,- per buah, hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- untuk operator siskeudes dengan total harga Rp112.000,- ditandatangani.
- 258) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 15-04-2021 untuk pembelian foto copy LPJ Desa sebanyak 1613 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilidan sebanyak 7 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilidan sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, map transparan sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp508.250,- ditandatangani.
- 259) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 18-04-2021 untuk pembelian kwitansi paperline sebanyak 6 buah seharga

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp4.000,-, buku album sebanyak 2 buah seharga Rp12.000,- per buah dengan total harga Rp48.000,-.
- 260) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-04-2021 untuk pembelian fotocopy LPJ Desa sebanyak 430 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp7.000,-, jilid sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, clip binder sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,- dengan total harga Rp56.500,-
- 261) 1 lembar nota Warung Makan "Sekar Indah" Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 15-04-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 2 porsi seharga Rp30.000,- per porsi, nasi bandeng sebanyak 1 per porsi seharga Rp25.000,-, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, sate sebanyak 1 porsi seharga Rp15.000,- dengan total harga Rp100.000,-.
- 262) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 25-04-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp25.000,- per porsi, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp7.000,- per gelas, air mineral sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop ice sebanyak 2 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp200.000,- yang ditandatangani oleh David.
- 263) 1 lembar catatan tanggal 31-05-2021 yang berisi "287x3000 = 861.000 layani/ bayarkan. Sampaikan datanya kasih sama Pak Suardin" yang ditandatangani oleh Kades.
- 264) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "422 orang x 3000 = 1.266.000 tolong dilayani" yang ditandatangani oleh Kades.
- 265) 1 lembar catatan tanggal 30-05-2021 yang berisi "Kasih pembeli tinta sebesar Rp. 200.000 untuk beli tinta laptop" yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 266) 1 lembar catatan tanggal 21-05-2021 yang berisi "berikan uang Rp. 5.000.000 untuk rompi Covid-19, Rp. 3.000.000 untuk murni, Rp. 900.000 untuk SPPD, Rp. 135.000 untuk makan siang (David)" yang ditandatangani oleh Kades
- 267) 1 lembar catatan yang berisi "layani Rp. 1.000.000 untuk bayar batako AN Cili" yang ditandatangani oleh Kades
- 268) 1 lembar catatan tanggal 14-01-2021 yang berisi "Kades Rp. 200.000 pinjaman sementara", tanggal 19-01-2021 yang berisi "pembelian beras untuk ramuan korban gempa korban sulbar sebesar Rp.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000, pembelian tinta sebesar Rp. 300.000, fotocopy sebesar Rp. 50.000”

- 269) 1 lembar catatan tanggal 03-09-2021 yang berisi “untuk 3 orang Pembangunan rabat jalan 1 napi satunya dikebumikan uang upayanya sebesar RP. 300.000, Jalan yang di rabat ada foto nolnya” yang ditandatangani oleh Kades
- 270) 1 lembar catatan tanggal 25-08-2021 yang berisi “Layani saja brnya MN Bahrih, dia besok langsung dikubur” yang ditandatangani oleh Kades
- 271) 1 lembar catatan tanggal 28-05-2021 yang berisi “tolong bayarkan dulu beras 2 karung 100 Kg, masukkan keperluan kantor Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)” yang ditandatangani oleh Kades
- 272) 1 lembar catatan kepada mama Haifz tanggal 08-07-2021 yang berisi “kasihkan uang BLT nya Pak Sakrim Rp. 300.000 ada keperluan mendesak” yang ditandatangani oleh Kades
- 273) 1 lembar catatan kepada Pak Irman tanggal 07-10-2021 yang berisi “Tolong layani Rp. 100.000 a.n umul untuk bantu formulir pendaftaran KPM 100.000 + 50.000 = 150.000” yang ditandatangani oleh Kades
- 274) 1 lembar catatan tanggal 29-10-2021 yang berisi “emplop 1.000.000 uang makan, bayar makan Rp.419.000 (inspektorat) sisanya dipakai kades ke donggala sorenya”
- 275) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 27-08-2021 yang berisi “Layani Rp. 500.000 an. Suarli” yang ditandatangani oleh Kades
- 276) 1 lembar catatan kepada Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi “berikan BLT Tina, susah dia” yang ditandatangani oleh Kades
- 277) 1 lembar catatan yang berisi “Kena Covid-19 Nurul 2 s/d 14, Raka 2 s/d 22, Nova s/d 22, Rp. 850.000 x 3 = Rp. 2.900.000”
- 278) 1 lembar catatan kepada Bendahara Irman tanggal 06-11-2021 yang berisi “ berikan saja BLT Rp. 300.000 untuk Ibu Biba anaknya bayar sekolah” yang ditandatangani oleh Muchlis
- 279) 1 lembar nota pembayaran Meubel Malindah tanggal 03-09-2021 untuk pembayaran meja ½ biro sebanyak 1 buah seharga Rp. 500.000 ditandatangani
- 280) 1 lembar nota Burhani Jl. Wahid Hasyim 23 tanggal 08-09-2021 untuk pembelian T 2815 Tiger Black sebanyak 1 unit seharga Rp. 1.250.000 ditandatangani salesman Falma

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi ke bank tanggal 30-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 282) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ bensin tanggal 23-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 283) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport pekerjaan padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 284) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 29-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 285) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 21-05-2021 sebesar Rp. 900.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 286) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perjalanan dinas ke Donggala tanggal 28-10-2021 sebesar Rp. 400.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 287) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman Kades tanggal 20-10-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 288) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 18-10-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 289) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades sementara tanggal 16-10-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 290) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transport mobil bumdes ke Mamboro tanggal 13-sept-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Sapran
- 291) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operator Siskeudes atas perintah kades tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 2.600.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 292) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang duka (istri camat) sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Kades
- 293) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan di tanjung (pengganti sementara dibayar kades) tanggal 13-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Kades Enu
- 294) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran diantar ke kecamatan atas perintah kades tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 300.000 yang ditandatangani oleh kades

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pekerjaan pagar polindes tanggal 02-05-2021 sebesar Rp. 15.000.000 yang ditandatangani oleh diatas materai oleh Sapran W. Lapay
- 296) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran uang jalan ke Donggala (pelantikan camat) tanggal 30-07-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 297) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelantikan camat sindue tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh Renawati/ perencanaan
- 298) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju senam tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 21.660.000 yang ditandatangani oleh Muchlis
- 299) 1 lembar Nota pembayaran training senam tanggal 18-03-2021 sebanyak 76 buah dengan harga Rp. 285.000/ buah dengan total sebesar Rp. 21.660.000 dengan cap Cahaya Sasa Sport
- 300) 1 lembar nota pembayaran pembelian pakaian dinas keky tanggal 21-06-2021 sebanyak 13 stel dengan harga Rp. 400.000/ buah dengan total sebesar Rp. 5.200.000 yang ditandatangani oleh Rohni
- 301) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas aparat desa tanggal 15-02-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 302) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 61 lembar seragam batik desa tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 10.065.000 yang ditandatangani diatas materai oleh Arnold
- 303) 1 lembar nota pembayaran baju batik garuda tanggal 28-05-2021 sebanyak 61 lembar dengan harga Rp. 165.000 dengan total sebesar Rp. 10.065.000 dengan cap CV. Bumi Parimou Jaya
- 304) 1 lembar nota pembayaran baju keky tanggal 19-05-2021 sebanyak 3 pasang dengan harga Rp. 400.000/ pasang dengan total Rp. 1.200.000 yang ditandatangani oleh Rahman
- 305) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 karung beras tanggal 28-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Novita
- 306) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran ke camat Rp. 150.000, polsek Rp. 100.000, Koramil Rp. 100.000, pendamping desa Rp. 100.000, di hari sosialisasi Covid tanggal 03-06-2021 sebesar Rp. 450.000 yang ditandatangani oleh kades
- 307) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 13-07-2021 sebesar Rp. 1.500.000 yang ditandatangani oleh kades enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan BLT tanggal 07-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades Enu
- 309) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 03-07-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 310) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara 28-07-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh kades
- 311) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 30-08-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 312) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 27-07-2021 sebesar Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh kades
- 313) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara/ melunasi seragam training tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 7.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 314) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar balok (untuk SDN Enu) tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Fitria
- 315) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 23-04-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 316) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mobil (V rabat beton Jono) tanggal 28-09-2021 sebesar Rp. 3.800.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 317) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-09-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Kades enu
- 318) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran mengganti/ pengembalian pinjaman kades ke bunyamin tanggal 18-06-2021 sebesar Rp. 2.000.000 yang ditandatangani oleh Bunyamin
- 319) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 150.000 yang ditandatangani oleh kades
- 320) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara kades tanggal 17-06-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 321) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi pencairan ke bank tanggal 22-06-2021 sebesar Rp. 200.000 yang ditandatangani oleh kades enu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman kades tanggal 07-05-2021 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 323) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 11-05-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 324) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan seragam batik tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 5.050.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 325) 1 lembar nota pembayaran realme C25 4/64 dengan imei 865736047992691 tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 326) 1 lembar nota planet gamea untuk pembelian Realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736046635754 tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 327) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 996510 tanggal 07-06-2021 sebear Rp. 2.999.000
- 328) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 dengan imei 8657366048405798 tanggal 20-05-2021 sebear Rp. 2.999.000
- 329) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048226214 tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 330) 1 lembar nota planet games untuk pembelian realme c15 4/64 warna biru dengan imei 865736048485198 tanggal bulan mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.999.000
- 331) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 27-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades
- 332) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP untuk pendataan tanggal 30-05-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 333) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Realme tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 334) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 1 unit HP Relame tanggal 07-06-2021 sebesar Rp. 3.000.000 yang ditandatanagi diatas matrei tanggal 21

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit HP untuk pendataan SDGS tanggal 20-05-2021 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 336) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor staf kades atas nama Helmi tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh kades enu
- 337) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gorden/ tirai jendela kantor desa tanggal 15-05-2021 sebesar Rp. 1.275.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu
- 338) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran padat karya tunai tanggal 27-06-2021 sebesar Rp. 1.500.00 yang ditandatangani diatas materai oleh Bahrin
- 339) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran baju dinas keky tanggal 15-06-2021 sebesar Rp. 3.100.000 yang ditandatangani diatas materai oleh kades enu.
- 340) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perjalanan pelantikan BPD ke Donggala tanggal 25-12-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh sekretaris BPD
- 341) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi pertemuan penyusunan RKPDes/ APBDes 2022 tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh Umul Magfira
- 342) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran dana olahraga/ pembinaan kepemudaan tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 36.062.000 yang ditandatangani oleh Aslan
- 343) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor guru PAUD Alhairat Dusun I tanggal 26-12-2021 sebesar Rp. 3.760.000 yang ditandatangani oleh Goleama, S.Pd.
- 344) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan minum Vaksinasi di Polindes Desa Enu tanggal 22-12-2021 sebesar Rp. 350.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 345) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack (rapat percepatan Covid) tanggal 21-12-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Suardin
- 346) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman pemilihan BPD kembali Rp. 1.200.000 tanggal 20-11-2021 yang ditandatangani oleh Suardin

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 347) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman 2x perjalanan (urus LPJ) ke Donggala tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.000.000 x 20% sebesar Rp. 2.400.000
- 348) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman perjalanan ke Donggala (kembali Rp. 2.400.000) sebesar Rp. 2.000.000 tanggal 14-12-2021 yang ditandatangani oleh Irman
- 349) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman makan minum rapat PKK / asistensi LP (kembali Rp. 1.200.000) sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 16-12-2021 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 350) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembentukan panitia BPD dan snack tanggal 13-11-2021 yang ditandatangani oleh Roswati selaku Sekdes
- 351) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 46.070 tanggal bayar 14-09-2021
- 352) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 51.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 353) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 50.390 tanggal bayar 14-09-2021
- 354) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 39.950 tanggal bayar 14-09-2021
- 355) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 51.470 tanggal bayar 14-09-2021
- 356) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 42.110 tanggal bayar 14-09-2021
- 357) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Polindes Desa Enu Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 41.840 tanggal bayar 14-09-2021
- 358) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan september 2021 sebesar Rp. 12.120 tanggal bayar 14-09-2021
- 359) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
- 360) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juli 2021 sebesar Rp. 7.710 tanggal bayar 14-09-2021
- 361) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Juni 2021 sebesar Rp. 7.218 tanggal bayar 14-09-2021
- 362) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Mei 2021 sebesar Rp. 9.735 tanggal bayar 14-09-2021

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan April 2021 sebesar Rp. 12.385 tanggal bayar 14-09-2021
- 364) 1 lembar Struk pembayaran tagihan listrik Kantor Desa Enu bulan Maret 2021 sebesar Rp. 8.545 tanggal bayar 14-09-2021
- 365) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran pekerjaan drainase tanggal 15-01-2022 sebesar Rp. 31.167.240 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
- 366) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran upah las tiang bendera besi, tali nilon, kertas 2 rim tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 650.000 yang ditandatangani oleh Moh. Arif
- 367) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran honor TPK, panjar tukang, mandor, panjar material, kerjaan drainase Dusun II tanggal 7-01-2022 sebesar Rp. 12.550.000 yang ditandatangani oleh Sapran W. Lapay selaku ketua TPK
- 368) 1 lembar kwintansi untuk pembayaran patok kayu gamar untuk pagar padat karya tunai tanggal 06-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Bahrin A. Marlan
- 369) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) tanggal 23-12-2020 sebesar Rp. 6.000.000 yang ditandatangani oleh kades
- 370) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara atas perintah kades tanggal 27-12-2020 sebesar Rp. 1.000.000 yang ditandatangani oleh jasmin
- 371) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pulsa data untuk mendata SDGSD 7 orang pendata tanggal 25-05-2021 sebesar Rp. 700.000 yang ditandatangani oleh Roswati
- 372) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 1.266.000 untuk 2 orang yang ditandatangani oleh Fahrul
- 373) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani oleh Trisnawati
- 374) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 02-06-2021 sebesar Rp. 726.000 yang ditandatangani Hilda Devayanti
- 375) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 543.000 yang ditandatangani oleh Galang

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 910.000 yang ditandatangani oleh Furkan
- 377) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pendataan SDGS tanggal 31-05-2021 sebesar Rp. 861.000 yang ditandatangani oleh Megawati
- 378) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian perjalanan ke kab. (mengantar LPJ) tanggal 12-05-2021 sebesar Rp. 500.000 yang ditandatangani oleh Rusman
- 379) 1 lembar nota toko rumah makan minahasa tanggal 20-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 pergelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, mie goreng + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 perporisi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 20.000 perporisi, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5.000, ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 30.000, classmild kecil 1 buah seharga Rp. 20.000 dengan total Harga Rp. 145.000 ditandatangani
- 380) 1 lembar nota toko UD. Mitra persada tanggal 07-05-2021 untuk pembelian Amplop besar sebanyak 1 dos dengan harga Rp. 25.000
- 381) 1 lembar nota fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 09-05-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp. 65.000 perrim, kwitansi paperline sebanyak 6 set seharga Rp. 4.000 per-set, lem sebanyak 4 botol seharga Rp. 12.000 per-botol, Polpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5.000 per-buah, tipex kezo (correction) sebanyak 1 botol seharga Rp. 8.000 dengan total Rp. 224.000
- 382) 1 lembar nota fotocopy & ATK "Arini Berkah" Jl. Lasadindi No. 21 Toaya tanggal 10-05-2021 untuk pembelian undangan BLT sebanyak 160 buah seharga Rp. 250 per-buah, kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 4.000 per-buah, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 12.000 per-buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 4.000 per-buah dengan total Rp. 100.000
- 383) 1 lembar nota kios attar tanggal 15-05-2021 untuk pembelian 3 dos avita dengan harga Rp. 20.000 per-dos total harga Rp. 60.000
- 384) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 20-05-2021 untuk pembelian E-paper sebanyak 1 rim dengan total harga Rp. 60.000
- 385) 1 lembar nota fotocopy arini berkah tanggal 21-05-2021 untuk pembelian keta A4 sebanyak 2 rim dengan Rp. 55.000 per-rim, tinta hitam, merah sebanyak 2 botol seharga Rp. 75.000 per-botol dengan total harga Rp. 260.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 386) 1 lembar nota rumah makan minahasa 21-05-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 30.000 per-porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, Leminerall sebanyak 1 botol seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 135.000 yang ditandatangani oleh Zainap
- 387) 1 lembar nota kantor pos Toaya tanggal 25-05-2021 untuk pembelian materai sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000 per-buah dengan total harga Rp. 100.000 yang ditandatangani oleh Asri
- 388) 1 lembar nota fotocopy dan ATK "Arini Berkah" Jl. Lasandindi No. 21 Desa Toaya tanggal 26-05-2021 untuk pembelian tinta Epson sebanyak 1 buah seharga Rp. 107.000, buku album sebanyak 5 buah seharga Rp. 18.000 per-buah dengan total harga Rp. 197.000 yang ditandatangani
- 389) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 27-05-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000 per-gelas, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, mie goreng + telur sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 per-porsi, nasi ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 25.000 per-porsi, ikan sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, kacang bawang sebanyak 2 buah seharga Rp. 2.000 per-buah, aqua sebanyak 2 botol seharga Rp. 5000 per-botol dengan total harga Rp. 141.000 yang ditandatangani oleh Zainab
- 390) 1 lembar nota depot csarampe tanggal 31-05-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp23.000,- per-porsi, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp28.000,-, kopi + susu sebanyak 3 gelas seharga Rp8.000,- per porsi, jus alpokat sebanyak 1 gelas seharga Rp18.000,-, nasi TO sebanyak 1 porsi seharga Rp6.000,-, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp5.000,- perbungkus dengan total harga Rp160.000,-.
- 391) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kegiatan bulan suci ramadhan tanggal 13-05-2021 sebesar Rp250.000,- yang ditandatangani oleh Tegar Firmansyah.
- 392) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik I di Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya desain & RAB sumur bor titik I Dusun II tanggal 14-05-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
- 394) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.758.800,- yang ditandatangani oleh Sadli Hidayat.
- 395) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengeboran Titik II di Dusun I tanggal 03-09-2021 sebesar Rp32.000.200,- yang ditandatangani oleh Hadi.
- 396) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
- 397) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 29-08-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 398) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penambahan belanja material sumur bor tanggal 16-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.
- 399) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian pipa sumur Bor tanggal 11-09-2021 sebesar Rp4.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris TPK.
- 400) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pembelian Tandon Air (2 unit) tanggal 06-09-2021 sebesar Rp3.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 401) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit tandon + 4 unit tower tandon tanggal 04-09-2021 sebesar Rp12.180.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 402) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 2 unit meteran listrik untuk 2 sumur bor tanggal 04-09-2021 sebesar Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 403) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor TPK Sumur Bor Dusun II tanggal 02-09-2021 sebesar Rp1.500.000,- yang ditandatangani oleh Andris / TPK.
- 404) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 17-01-2022 untuk pembelian stop kran sebanyak 2 pcs seharga Rp45.000,- per pcs, sok L sebanyak 6 pcs seharga Rp7.000,- dengan total harga Rp132.000,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 405) 1 lembar nota toko Nur Anita Jl. Sultan Alaudin Wani Depan Lapangan Tiswan – Sulteng tanggal 16-01-2022 untuk pembelian sak 1x1 sebanyak 5 buah seharga Rp6.000,- dengan total harga Rp30.000,-
- 406) 1 lembar nota tanggal 15-01-2022 untuk pembelian MCB 16A sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- dengan total harga Rp50.000,-.
- 407) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian Tandon Air 1200 sebanyak 2 buah seharga Rp1.430.000,- dengan total harga Rp2.860.000,-
- 408) 1 lembar nota toko Sinar Sinjai Jl. Trans Sulawesi Mambo – Palu tanggal 02-09-2021 untuk pembelian L 1" Rejeki sebanyak 3 buah seharga Rp4.000,- per buah, sok drag luar jayai sebanyak 4 buah seharga Rp4.000,- per buah, oresuck 1x42 sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, T jaya 1" sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, Sok kran 1" sebanyak 1 buah seharga Rp18.000,-, lem pipa sebanyak 1 buah seharga Rp13.000,-, seal type sebanyak 1 buah seharga Rp800,-, avitex sebanyak 1 kaleng seharga Rp122.000,- dengan total harga Rp200.000,-
- 409) 1 lembar nota tanggal 04-09-2021 untuk pembelian meteran seharga Rp6.500.000,- potong pajak Rp850.000,- dengan total harga Rp5.650.000,- yang ditandatangani oleh Nasrun.
- 410) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian pipa TRL 1" AW sebanyak 48 batang seharga Rp2.160.000,-, Vitplas sebanyak 1 kaleng seharga Rp40.000,- dengan total harga Rp2.200.000,- ditandatangani.
- 411) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 07-09-2021 untuk pembelian tandon 1200 L sebanyak 2 buah seharga Rp2.860.000,- ditandatangani.
- 412) 1 lembar nota Toko Jaya Bersama Jl. Trans Palu – Sabang Desa Masaingi tanggal 26-06-2021 untuk pembelian pipa 3" sebanyak 1 batang seharga Rp90.000,- ditandatangani.
- 413) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran toer tandon 4 buah sumur bor tanggal 05-09-2021 sebesar Rp10.000.000,- yang ditandatangani oleh Sugiono.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



- 414) 1 (satu) Lembar Nota Kuitansi yang telah diterima dari Muchlis sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Batako Untuk Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 2 September 2021;
- 415) 1 (satu) Lembar Nota pembelian 5 Taso C75.75 dengan satuan harga Rp. 120.000,- dengan jumlah Rp. 600.000,- , 4 Reng dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 260.000,- , 35 Semen Tonasa dengan satuan harga Rp. 65.000,- dengan jumlah Rp. 2.275.000,- , 10 Besi 12 dengan satuan harga Rp. 90.000,- , 10 Besi 6 dengan harga Rp. 400.000,- , 4 Pasir dengan harga Rp. 350.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.785.000,- pada tanggal 28 September 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;
- 416) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 20 Btg B. 6 Siti dengan harga Rp. 740.000,- , 15 sak semen dengan harga Rp. 975.000,- , 3 Kg Bendrat dengan harga 75.000,- , 30 Btg B. 10 siti dengan harga Rp. 2.640.000,- , Ayakan dengan harga Rp. 50.000,- , 2 Kg Paku dengan harga Rp. 50.000,- , 1 Rap ijo dengan harga Rp. 25.000,- , 1 Paku dengan harga Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 4.580.000,- pada tanggal 09 Juni 2021 dengan Cap Stempel Toko Jaya Bersama dan bertanda tangan;
- 417) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pasir dengan harga Rp. 300.000,- dan Pasi Halus dengan harga Rp. 350.000 dengan total pembayaran Rp. 650.000,- pada tanggal 16 Juni 2021;
- 418) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran Pulsa Air Pek Pagar Posyandu Dusun II pada tanggal 8 Juni 2021;
- 419) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu dengan sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Material Posyandu pada tanggal 3 Juni 2021;
- 420) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Sebagian Bahan Baku Bangunan Pekerjaan Pagar Posyandu pada tanggal 22 Mei 2021;
- 421) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp.3.192.000,- untuk pembayaran Pelunasan Angsuran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 8 Juni 2021;
- 422) 1 (satu) Lembar Kuitansi yang telah terima dari Bendhara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaan pagar posyandu pada

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2021 disertai dengan Tanda tangan bermaterai 10.000;

- 423) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran Panjar Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 11 Juni 2021;
- 424) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Terima dari Bendahara Dea Enu sejumlah Rp. 150.000,- untuk pembayaran 2 Ret Batu UT Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 13 Juni 2021;
- 425) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk Pekerjaan Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 27 September 2021;
- 426) 1 (satu) Lembar Kuitansi telah terima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 untuk pembayaran Material Pagar Posyandu Anggrek II pada tanggal 14 Juni 2021;
- 427) 1 lembar nota bengkel New Asa Motor Toaya tanggal 03-06-2021 untuk pembelian oli sebanyak 1 set seharga Rp. 70.000, Kampas rem muka/ belakang sebanyak 1 set seharga Rp. 100.000 dengan total harga Rp. 170.000
- 428) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp. 5000/ buah, pulpen sebanyak 5 buah seharga Rp. 5000/ buah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp. 250/ lembar, fotocopy KTP+SK kades+ bundle sebanyak 120 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 142.500 ditandatangani
- 429) 1 lembar nota fotocopy Wulan jl. UDKP toaya tanggal 02-06-2021 untuk pembelian kertas HFS sebanyak 1 rim seharga Rp. 65.000 ditandatangani.
- 430) 1 lembar nota warung makan minahasa tanggal 07-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 180.000, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 30.000, floridina sebanyak 4 botol seharga Rp. 27.000, aqua sebanyak 8 botol seharga Rp. 40.000, Sareba sebanyak 6 porsi seharga Rp. 35.000, pisang goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, mi goreng sebanyak 3 porsi seharga Rp. 30.000, kue sebanyak 25 buah seharga Rp. 50.000, kacang goreng sebanyak 13 bungkus seharga Rp. 26.000, pop mie sebanyak 5 buah seharga Rp. 50.000, pop ice sebanyak 1 gelas

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 7000 dengan total harga Rp. 505.000 ditandatangani oleh David

- 431) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian album besar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 18.500, mistar sebanyak 1 pcs seharga Rp. 4500, pulpen sebanyak 1 pcs seharga Rp. 5000 dengan total harga Rp. 28.000 ditandatangani
- 432) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 08-06-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp. 120.000, nasi kuning sebanyak 2 porsi seharga Rp. 24.000, pop ice sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000, tolol sebanyak 2 porsi seharga Rp. 60.000, saraba sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, kopi susu sebanyak 1 gelas seharga Rp. 5000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 14.000, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 10.000 dengan total harga Rp. 206.000 ditandatangani oleh David
- 433) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 08-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 2 lembar seharga Rp. 11.000/ lembar, map kertas sebanyak 2 pcs seharga Rp. 1000/ pcs, hektar + isi sebanyak 1 buah seharga Rp. 20.000, klip binder sebanyak 1 dus seharga Rp. 11.000, amplop sebanyak 10 lembar seharga Rp. 500/ lembar dengan total harga Rp. 60.000 ditandatangani
- 434) 1 lembar nota warung makan sekar indah Jl. Trans Sulawesi Panau Palu Utara tanggal 11-06-2021 untuk pembelian nasi sate sebanyak 4 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, ikan bandeng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 4 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, peyek sebanyak 1 bungkus seharga Rp. 7.000/ bungkus dengan total harga Rp. 228.000
- 435) 1 lembar nota kantor POS tanggal 15-06-2021 untuk pembelian materai sebanyak 5 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 50.000 ditandatangani oleh Ilyas
- 436) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 17-06-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 348 lembar seharga Rp. 250/ lembar, map transparan sebanyak 1

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pcs seharga Rp. 3500, clip binder sebanyak 5 buah seharga Rp. 1500/ buah dengan total harga Rp. 98.000 ditandatangani
- 437) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 17-06-2021 untuk pembelian nasi ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, saraba sebanyak 2 gelas seharga Rp 5.000/ gelas, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 124.000 ditandatangani
- 438) 1 lembar nota Kios Attar tanggal 23-06-2021 untuk pembelian Avita sebanyak 1 dus seharga Rp. 20.000
- 439) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 24-06-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 7 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 5.000/ buah dengan total harga Rp. 45.000
- 440) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 30-06-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
- 441) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran transportasi sosialisasi pencegahan anti korupsi oleh KPK di Tanan Tovea tanggal 25-06-2021 sebesar Rp. 250.000 yang ditandatangani oleh Renawati
- 442) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Sound System sosialisasi pertanggung jawaban Dana Stimulan tanggal 16-06-2021 sebesar Rp. 200.000 ditandatangani oleh Rizal
- 443) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran kebutuhan gula kopi di kantor tanggal 14-06-2021 sebesar Rp. 100.000 ditandatangani oleh Andris.
- 444) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran Operasional Bidan dialihkan ke pelatihan Kader Posyandu pada tanggal 5 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Bidan Desa;
- 445) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.820.000,- untuk pembayaran Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada tanggal 3 September 2021 dengan materai 10.000 dan bertanda tangan Umul Maghira;
- 446) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu Rp. 800.000,- untuk pembayaran USG Ibu Hamil (3 Orang) Pada tanggal 14 Oktober 2021 yang tertanda tangani oleh Alifyana;
- 447) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.800.00,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruk Wasting pada tanggal 19 Juni 2020 yang tertanda tangani oleh Alifyana Amd. Keb;

- 448) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima Dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk pembayaran makanan tambahan stanting pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Umul Maghfira;
- 449) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap II / 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 450) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II Tahap II 2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 451) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek III Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
- 452) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek IV Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 453) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek I Tahap I / 2021 pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 454) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Posyandu Anggrek 2 Tahap 1 / 2021 pada tanggal 21 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 455) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Pemulihan / Gizi Buruk PMT Anggrek 3 Karumba Tahap I /2021 pada 19 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
- 456) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.164.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV pada tanggal 22 Juni 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 457) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 458) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek II, Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 459) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1,200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek III (Karumba) Tahap III/2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Maslia;
- 460) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.200.000,- untuk pembayaran PMT Anggrek IV / Jono, Tahap III /2021 pada tanggal 7 Januari 2022 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 461) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek II PMT/Jono Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Novanitasari;
- 462) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek IV PMT Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 463) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek I Honor Kader pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 464) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Kader Posyandu Anggrek III PMT pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Wati;
- 465) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor kader Posyandu Anggrek I Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 466) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 yang tertanda tangani olehnova Nitasari;
- 467) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III / Karumba Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Maslia;
- 468) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV/Jono Tahap II/2021 pada tanggal 3 September 2021 Satrida;
- 469) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek I Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Fanawati;
- 470) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek II Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Nova Nitasari;
- 471) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek III Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Maslia;
- 472) 1 (satu) Lembar Kuitansi Telah Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.504.000,- untuk pembayaran Honor Kader Posyandu Anggrek IV Tahap III/2021 pada tanggal 26 Desember 2021 yang tertanda tangani oleh Satrida;
- 473) 2 (dua) Lembar Nota pembelian Bulan September 2021 terdiri dari 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 2 Bh Semangka dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 1 Kg Terigu dengan harga Rp. 12.000,- , 1 Selasi dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Keju dengan harga Rp. 20.000,- , ½ Rak Telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung Gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg Anggur dengan harga Rp. 40.000,- , 10 Bh Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000 dengan jumlah harga Rp. 40.000,- , 2 Bh

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Dos Air dengan harga Rp. 20.000,-, 3 Bh Pewarna Makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah harga Rp. 9.000,- , 15 gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

474) 1 (satu) Lembar Nota pembelian Bulan Oktober 2021 15 Gr Margarin dengan harga Rp. 11.000,- , Ubi dengan harga Rp. 30.000,- , 3 Sisir Pisang dengan harga Rp. 30.000,- , 2 Kg Susu dengan harga satuan Rp. 12.000,- dengan jumlah Rp. 24.000,- , 8 Bks Agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 4 Buha Pepaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 kg Gula dengan harga Rp. 14.000,- , 2 bks Biskuit dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 3 Pewarna makanan dengan harga satuan Rp. 3.000,- dengan jumlah Rp. 9.000,- 1 Tisu dengan harga Rp. 11.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 4.000,- dengan jumlah Rp. 16.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

475) 2 (dua) Lembar Nota Pembelian Bulan November 2021 4 Bh Pepaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 Bh semangka dengan harga satuan Rp. 30.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- , 1 sisir pisang dengan harga Rp. 10.000,- , 4 agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg gula dengan harga Rp. 15.000,- , 1 kg tepung terigu dengan harga Rp. 10.000,- , jagung dengan harga Rp. 10.000,- , 8 santan kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- 1 tusuk sate dengan harga Rp. 20.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , ½ rak telur dengan harga Rp. 25.000,- , 1 psg gula merah dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Maizena dengan harga Rp. 10.000,- , 1 Ltr Minyak dengan harga Rp. 15.000,- 1 Fermipan dengan harga Rp. 5.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

476) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bulan Desember 2021 2 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 Bks papaya dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 3 bh semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 60.000,- 3 margarin dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- ,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



2 coklat bubuk dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 Bks Santan Kara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 Kg Gula dengan harga Rp. 15.000,- , ubi dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Ltr minyak dengan harga Rp. 20.000,- , 1 tabung dengan harga Rp. 25.000,- , 1 dos air dengan harga Rp. 20.000,- , 1 Tisu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

477) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian tanggal 9 September 2021 2 Pcs Balon anak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 5 bungkus agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 pcs tempat agar agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 25.000,- , 1 kg gula pasir dengan harga Rp. 15.000,- 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 pcs mika dengan harga Rp. 25.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 4 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kaleng susu dengan harga Rp. 10.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

478) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 Oktober 2021 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 Pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 10 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah ahrga Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah harga Rp. 10.000,- , 2 pcs Balon anak dengan harga Rp. 50,- dengan jumlah Rp. 100.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

479) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 November 2021 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah harga Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 3 bungkus sagu Mutiara dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 15.000,- , 2 pcs tusuk sate dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 1 pcs balon



anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300.000,-

480) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 11 Desember 2021 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah harga Rp. 40.000,- 2 kg gula putih dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 kg gula merah dengan harga Rp. 25.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 55.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 bungkus tepung naget dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 4 sisir pisang dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 1 kg terigu dengan harga Rp. 10.000,- , 2 liter minyak dengan harga satuan Rp. 50.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,-

481) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 10 September 2021 15 pcs agar agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 2 kg gula pasir dengan harga satuan Rp. 15.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 1 pcs tempat agar-agar dengan harga Rp. 10.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 4 biji kelapa dengan harga satuan Rp. 2.500,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 liter kacang hijau dengan harga satuan Rp. 20.000,- dengan jumlah Rp. 40.000,- , 2 kg gula merah dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- , dengan jumlah Rp. 50.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-

482) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 8 Oktober 2021 5 ikat kangkung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- 5 ikat bayam dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 biji labu dengan harga Rp. 15.000,- 5 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 1 tempat ubi jalar dengan harga Rp. 20.000,- , 6 sisir pisang kecil dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 30.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-
- 483) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 7 November 2021 1 pcs balon anak dengan harga Rp. 50.000,- , 1 tabung gas dengan harga Rp. 35.000,- , 5 pcs agar-agar dengan harga satuan Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- , 5 biji papaya dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 10 biji jagung dengan harga satuan Rp. 2.000,- dengan jumlah Rp. 10.000,- , 2 pcs tempat agar-agar dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 20.000,- , 2 biji semangka dengan harga satuan Rp. 25.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 rak telur dengan harga Rp. 40.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-
- 484) 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Tanggal 19 Desember 2021 1 pcs tepung naget dengan harga Rp. 20.000,- , 5 cangko rono kecil dengan harga satuan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 50.000,- , 2 kg minyak dengan harga Rp. 50.000,- , 2 rak telur dengan satuan harga Rp. 55.000,- dengan jumlah Rp. 110.000,- , 1 dos aqua gelas dengan harga Rp. 20.000,- , 1 biji semangka dengan harga Rp. 25.000,- 5 sisir pisang kecil dengan satuan harga Rp. 5.000,- dengan jumlah Rp. 25.000,- dengan total pembayaran Rp. 300,-
- 485) 1 (satu) Nota Pembelian bulan September 2021 2 Kg terigu segitiga biru seharga Rp. 22.000, 2 Kg Gula putih seharga Rp. 24.000, 15 biji telur seharga Rp 24.000, 1 kg minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 dos aqua fell seharga Rp. 20.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 1 liter kacang ijo seharga Rp. 18.000, 2 biji gula merah seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mentega seharga Rp. 5.000, 2 bungkus sagu Mutiara seharga Rp. 5.000, Ubi jalar seharga Rp. 10.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000 dengan total pembayaran Rp. 238.000
- 486) 1 (satu) Nota Pembelian Bulan September 2021 4 bungkus agar-agar seharga Rp. 20.000, 2 biji semangka seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang sepatu seharga Rp. 10.000, kacang seharga Rp. 5.000, labu seharga Rp. 5.000, Sp seharga Rp. 2.000 dengan total pembayaran 62.000
- 487) 1 (satu) Nota Pembelian bulan Oktober 2021 2 kg gula pasir seharga Rp. 26.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 3 kg salak seharga Rp. 25.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos aqua

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fell seharga Rp. 20.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 pak Balon seharga Rp. 25.000, 2 biji papaya seharga Rp. 10.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 15 biji telur seharga Rp. 24.000, 1 biji gula merah seharga Rp. 6.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 260.000

488) 1 (satu) Nota Pembelian bulan November 2021 2 biji gula merah seharga Rp. 15.000, 1 dos aku fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 20.000, 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 6 bungkus agar-agar seharga Rp. 30.000, 3 kaleng susu enak seharga Rp. 30.000, 2 kg terigu segitiga biru seharga Rp. 24.000, 2 kg gula psari seharga Rp. 30.000, 4 biji semangka seharga Rp. 30.000, 1 bungkus tepung roti seharga Rp. 10.000, 1 sisir pisang raja seharga Rp. 5.000, 1 liter mintak goreng seharga Rp. 20.000, ubi jalar seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 269.000

489) 1 (satu) nota pembelian bulan November 2 bungkus naget seharga Rp. 31.000

490) 1 (satu) nota pembelian bulan Desember 2021 1 tabung gas seharga Rp. 30.000, 1 dos akua fell seharga Rp. 20.000, 1 pak balon seharga Rp. 25.000, 2 kaleng susu enak seharga Rp. 20.000, 2 kg gula pasir seharga Rp. 30.000, 2 bungkus palem suker seharga Rp. 15.000, 2 kg terigu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus kulit lupia seharga Rp. 17.000, plastic seharga Rp. 5.000, 3 sisir pisang kecil seharga Rp. 10.000, 2 biji papaya seharga Rp. 20.000, 1 liter minyak goreng seharga Rp. 20.000, 1 botol pasta pandan seharga Rp. 4.000 dengan total pembayaran Rp. 236.000

491) 1 (satu) nota pembelian 1 botol kuning telur seharga Rp. 3.000, 2 botol sp seharga Rp. 5.000, 2 sisir pisang sepatu seharga Rp. 20.000, 1 bungkus mantega seharga Rp. 6.000, 15 biji telur seharga Rp. 25.000, tempat kue seharga Rp. 5.000 dengan total pembayaran Rp. 64.000

492) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Daily D3 seharga Rp. 400.000

493) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 box Histerin Leu seharga Rp. 650.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 494) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Tera F seharga Rp. 425.000
- 495) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Salbutamol seharga Rp. 235.000
- 496) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Antasida seharga Rp. 285.000
- 497) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 botol Devrill seharga Rp. 200.000
- 498) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 box Laperamide seharga Rp. 250.000
- 499) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan FC seharga Rp 300.000
- 500) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan Menyusui seharga Rp. 300.000
- 501) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box Andalan 3 bulan seharga Rp. 250.000
- 502) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Dexametason seharga Rp. 250.000
- 503) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Lusin Inerson seharga Rp. 960.000
- 504) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Clorovitamin Melant seharga Rp. 250.000
- 505) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 kaleng Giseril Guya Kabit seharga Rp. 50.000
- 506) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Metmorfiu seharga Rp. 125.000
- 507) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Biovitan seharga Rp. 210.000

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 508) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Baby Canggih seharga Rp. 200.000
- 509) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 5 Box Intunal X seharga Rp. 125.000
- 510) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 6 Box Imbos seharga Rp. 655.000
- 511) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Alupurinol seharga Rp. 250.000
- 512) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amoxcillin seharga Rp. 300.000
- 513) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Abocat seharga Rp. 300.000
- 514) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Box Infuset seharga Rp. 550.000
- 515) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Box cairan Glukosa seharga Rp. 200.000
- 516) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 3 Box Cairan RL seharga Rp. 750.000
- 517) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Amlodipin seharga Rp. 450.000
- 518) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Botol Strip PU seharga Rp. 400.000
- 519) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Coriplex seharga Rp. 400.000
- 520) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 10 Box Novabion seharga Rp. 300.000
- 521) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 2 Lusin Pintrakol seharga Rp. 180.000
- 522) 1 (satu) nota pembelian Awal Medika Jl. Darussalam No. 23 tanggal 05-01-2022 untuk pembayaran 1 Strip Hb seharga Rp. 550.000, 1

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip asam urat seharga Rp. 300.000, 1 Strip Kolesterol seharga Rp. 400.000, 2 Strip Glukosa seharga Rp. 250.000 dengan total pembayaran Rp. 1.500.000.

- 523) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pasang YV/WIFI tanggal 08 Juni 2021 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh MOH. ARIF.
- 524) 1 (satu) Lembar kuitansi Pelunasan Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 untuk pembayaran Jaringan Internet (WIFI) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 525) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Bulanan WIFI Selama 5 Bulan (Maret-Juli) tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 526) 1 (satu) Lembar Nota Pemasangan Wifi dengan Cap Dirjanhostpot.net tanggal 08-02-21 atas pembelian 1 buah Mikro Tik seharga Rp. 2.300.000, 1 buah TP Link seharga Rp. 600.000, 30 m Kabel LAN (In) seharga Rp. 270.000, 30 m Kabel LAN (Out) Seharga Rp. 270.000, 1 Buah Konvektor seharga Rp. 450.000, 4 Kg Kawat seharga Rp. 90.000, 3 kentongan kawat seharga Rp. 75.000, 1 buah Fibreoptik seharga Rp. 460.000, 1 buah Router dan Pipa seharga Rp. 830.000, Konektor seharga Rp. 75.000, Ongkos Pasang seharga Rp. 1.500.000, 1 set terminal seharga Rp. 70.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 6.500.000.
- 527) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Angsuran WIFI 3 Bulan tanggal 21-6-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 528) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Wifi Angsuran WIFI/ Pengadaan tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.
- 529) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 2.980.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Pengadaan Wifi tanggal 25-12-2021 yang ditandatangani oleh MOH. ARIF.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 530) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 01-07-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 10 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpun sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- perbuah, fotocopy undangan BLT sebanyak 150 lembar seharga Rp250,- per lembar, fotocopy KTP + Sk Kades dan Aparat Desa sebanyak 120 lembar seharga Rp250,- per lembar dengan total harga Rp242.500 ditandatangani.
- 531) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 05-07-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 20 gelas seharga Rp5.000,- per buah, nasi kuning sebanyak 2 bungkus seharga Rp24.000,-, Aqua sebanyak 2 botol seharga Rp10.000,- dengan total harga Rp134.000,- yang ditandatangani oleh Zainab
- 532) 1 lembar nota tanggal 14-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 1 dos seharga Rp18.000,-.
- 533) 1 lembar nota rumah makan makan minahasa tanggal 14-07-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp105.000, ikan bakar besar untuk 4 orang sebanyak 1 porsi seharga Rp100.000,- dengan total harga Rp205.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
- 534) 1 lembar nota kantor pos toaya tanggal 16-07-2021 untuk pembelian materai sebanyak 23 buah seharga Rp10.000,- per buah dengan total harga Rp230.000,- yang ditandatangani oleh Asri.
- 535) 1 lembar nota Nagaya Poto, Atk, dll Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 17-07-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 8 buah seharga Rp3.000,- per buah, fotocopy seharga Rp260.000,- dengan total harga Rp284.000,-
- 536) 1 lembar nota tanggal 21-07-2021 untuk pembelian feel sebanyak 2 dos seharga Rp18.000,- per dos dengan total harga Rp36.000,-
- 537) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 25-07-2021 untuk pembelian ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp25.000,-, mie goreng sebanyak 4 porsi seharga Rp28.000,-, mie soto sebanyak 1 porsi seharga Rp7.000,-, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp20.000,-, telur sebanyak 5 buah seharga Rp15.000,-, bolu sebanyak 4 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Zainab.
- 538) 1 lembar nota warung "Nurlia" Jl. Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 6 porsi seharga Rp20.000,-

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per porsi, es buah sebanyak 4 gelas seharga Rp5.000,- per gelas, aqua botol sebanyak 5 botol seharga Rp5.000,- per botol, kripik sebanyak 1 bungkus seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp170.000,-

539) 1 lembar nota Kios Sederhana Jl. Trans Sulawesi Enu tanggal 27-07-2021 untuk pembelian CN Gelas sebanyak 1 dos seharga Rp25.000,- ditandatangani.

540) 1 lembar nota Kios "Arista" Cell Jl. Trnas Palu-Sabang tanggal 27-07-2021 untuk pembelian terminal 5 mata sebanyak 1 buah seharga Rp60.000,0 ditandatangani.

541) 1 lembar nota Fotocopy Sinarwajo Mamboro tanggal 28 Juli 2021 untuk pembayaran fotocopy sebanyak 2255 lembar seharga Rp250,- per lembar, jilid sebanyak 42 buah seharga Rp4.000,- per buah dengan total harga Rp732.000,- ditandatangani.

542) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran bantuan warga yang sakit/atas rekomendasi Kades tanggal 31-08-2021 sebesar Rp150.000,- yang ditandatangani oleh Sakrin.

543) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 31-08-2021 untuk pembelian hektar kecil sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,-, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,-, fotocopy sebanyak 92 lembar seharga Rp2.500 per lembar dengan total harga Rp50.000,- ditandatangani.

544) 1 lembar nota fotocopy dan ATK Arini Berkah Jl. Lasadindi no. 21 Desa Toaya tanggal 25-08-2021 untuk pembelian ring sebanyak 1 buah seharga Rp 70.000,-, fotocopy undangan BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp250,- per lembar, kuitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah, pulpen sebanyak 6 buah seharga Rp6.000,- per buah dengan total harga Rp202.250,-

545) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, dll Jl. Poros Palu – Sabang tanggal 08-08-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 2 rim seharga Rp65.000,-, kuitansi paperline sebanyak 6 buah seharga Rp5.000,- per buah, lem sebanyak 3 buah seharga Rp12.000,- per buah, pelor hektar sebanyak 1 buah seharga Rp4.000,- dengan total harga Rp200.000,-.

546) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 06-08-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1628 lembar seharga Rp250,- per buah, jilid sebanyak 9 buah seharga Rp7.000,- per buah, jilid

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 buah seharga Rp4.000,- per buah, balpoin sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, hektar sebanyak 1 buah seharga Rp23.000,- dengan total harga Rp556.000,- ditandatangani.

- 547) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP Toaya tanggal 03-08-2021 untuk pembelian folio kas 3K sebanyak 4 buah seharga Rp22.000,- /buah, album paperline besar sebanyak 6 buah seharga Rp18.000,- /buah, kwarto kas sebanyak 1 buah seharga Rp11.000,- dengan total harga Rp207.000,- ditandatangani.
- 548) 1 lembar nota Fotocopy Cici Jl. Trans Sulawesi Tondo tanggal 02-08-2021 untuk pembelian jilid sebanyak 9 buah seharga Rp3.000,- per buah dengan total harga Rp27.000,-.
- 549) 1 lembar kwitansi Rumah Makan Beringin Masakan Padang Jl. Moh Yamin No. 18 Palu tanggal 02-08-2021 untuk pembelian nasi rendang sebanyak 2 porsi seharga Rp26.000,- per porsi, nasi udang sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, nasi ikan bakar katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp26.000,-, perkedel sebanyak 3 buah seharga Rp5.000,- dengan total harga Rp119.000,-.
- 550) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 18-9-2021 yang di tandatangi oleh Bidan Desa Alifyana.
- 551) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 5-1-2022 yang di tandatangi oleh Bidan Desa.
- 552) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran gebyar PAUD tanggal 02-09-2021 sebesar Rp2.000.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
- 553) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran TK Paud Al-Khairat Enu/Insentif Guru Honor tanggal 03-09-2021 sebesar Rp3.760.000,- yang ditandatangani oleh Goleama, S. Pd.
- 554) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Gaji Guru Honor PAUD Mevonju tanggal 03-09-2021 sebesar Rp2.820.000,- yang ditandatangani oleh Erfina.
- 555) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 800.000 potong pajak 48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Rita Dilapanga.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 556) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 1-4 Rp800.000 potong pajak tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.
- 557) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Honor Guru Ngaji 4 bulan 5-8 Rp800.000 potong pajak Rp48.000,- tanggal 03-09-2021 sebesar Rp752.000,- yang ditandatangani oleh Fatma.
- 558) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran panjar operasional BPD tanggal 03-09-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Djasmin.
- 559) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 27-09-2021 untuk pembelian kertas HVS sebanyak 1 rim seharga Rp65.000,-, lem gluestik sebanyak 2 buah seharga Rp7.000,- per buah, kwitansi sebanyak 12 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp139.000,- ditandatangani.
- 560) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 27-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp35.000,- per buah, mie soto + telur sebanyak 2 porsi seharga Rp 12.000,- per porsi, you zi sebanyak 2 buah seharga Rp15.000,- per buah, teh sebanyak 1 gelas seharga Rp5.000,-, le mineral sebanyak 1 buah seharga Rp5.000,-, class mild sebanyak 2 buah seharga Rp25.000,- per buah dengan total harga Rp279.000,- ditandatangani.
- 561) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 26-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp25.000,- per buah, le mineral sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, pop es sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah dengan total harga Rp250.000,-.
- 562) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 22-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 5 porsi seharga Rp35.000,- per porsi, le minerale sebanyak 5 buah seharga Rp5.000,- per buah, kacang sebanyak 5 bungkus seharga Rp2.000,- per bungkus, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp8.000,- per porsi, mie soto sebanyak 3 porsi seharga Rp8.000,- per porsi dengan total harga Rp242.000,-
- 563) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 21-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi dengan harga Rp. 40.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 10.000/ buah dengan total harga Rp. 170.000 ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 564) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran tinta print 4 botol tanggal 18-09-2021 sebesar Rp. 540.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
- 565) 1 lembar nota Nagaya Poto, ATK, DLL Jl. Poros Palu-Sabang tanggal 18-09-2021 untuk pembelian tinta canon sebanyak 4 botol dengan total harga Rp. 540.000 ditandatangani
- 566) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 16-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 9 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le mineral sebanyak 6 botol seharga Rp. 5000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, gelas sareba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas dengan total harga Rp. 352.000 ditandatangani
- 567) 1 lembar nota 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 13-09-2021 untuk pembelian fotocopy BLT sebanyak 145 lembar seharga Rp. 250/ lembar, kwitansi sebanyak 6 buah seharga Rp. 5.000/ buah, pulpen sebanyak 4 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem sebanyak 4 buah seharga Rp. 12.500/ buah, map bening sebanyak 4 buah seharga Rp. 4000/ buah dengan total harga Rp. 158.000 ditandatangani
- 568) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 10-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 17 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kue pia sebanyak 10 buah seharga Rp. 1000/ buah, aqua sebanyak 10 botol seharga Rp. 5000/ botol, golda sebanyak 4 botol seharga Rp. 6000/ botol dengan total harga Rp. 715.000 ditandatangani
- 569) 1 lembar nota rumah makan minahasa tanggal 09-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 3 Porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000 dengan total harga Rp. 139.000 ditandatangani
- 570) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 08-09-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, nasi sate ayam sebanyak 3 porsi seharga Rp. 23.000/ porsi, nasi ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, ikan bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000 dengan total harga Rp. 225.000.
- 571) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 07-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golda sebanyak 1 botol seharga Rp. 6000, Yu Z sebanyak 1 botol seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 138.000 ditandatangani oleh Zainab

572) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 07-09-2021 untuk pembelian kertas HVS F4 sebanyak 4 rim seharga Rp. 60.000/ rim, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 7.000/ buah dengan total harga Rp. 254.000 ditandatangani.

573) 1 lembar nota rumah makan Minahasa tanggal 06-09-2021 untuk pembelian pisang goreng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 7000/ gelas, le mineral sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol, floridina sebanyak 2 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Yu Z sebanyak 2 botol seharga Rp. 12.000/ botol, Susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 12.000 dengan total harga Rp. 111.000 ditandatangani oleh Zainab

574) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 02-09-2021 untuk pembelian nasi sate ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 23.000, nasi bandeng sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, es jeruk sebanyak 1 gelas seharga Rp. 10.000, nasi sate ayam sebanyak 2 porsi seharga Rp. 23.000, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 158.000

575) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-09-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, kopi susu sebanyak 6 gelas seharga Rp. 5.000/ porsi, air mineral sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol, saraba sebanyak 1 gelas seharga Rp. 7.000 dengan total harga Rp. 227.000 ditandatangani oleh David

576) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran perbaikan mesin print tanggal 06-09-2021 sebesar Rp. 500.000 ditandatangani oleh Moh. Arif

577) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran biaya penyusunan APBDes tanggal 05-09-2021 sebesar Rp. 1.750.000 ditandatangani oleh Nasrun

578) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.100.000 ditandatangani oleh Rimbi

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa tanggal 03-09-2021 sebesar Rp. 2.000.000 ditandatangani oleh Moh. Arif
- 580) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar 10 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, Akma Botol sebanyak 10 botol seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 15.000, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, Fanta sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol dengan total harga Rp. 419.000
- 581) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 02-11-2021 untuk pembelian 4 porsi es buah seharga Rp. 20.000, nasi campur sebanyak 9 porsi seharga Rp. 220.000 dengan total harga Rp. 240.000 ditandatangani
- 582) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian nasi campur sebanyak 8 porsi seharga Rp. 200.000, ikan masak sebanyak 2 ekor seharga Rp. 20.000, sayur masak sebanyak 2 porsi seharga Rp. 10.000, kue dos sebanyak 10 dos seharga Rp. 7.500/ dos dengan total harga Rp. 305.000 ditandatangani.
- 583) 1 lembar nota Warung Nurlia Jl. Palu-Sabang tanggal 03-11-2021 untuk pembelian kue dos sebanyak 20 dos seharga Rp. 100.000 ditandatangani oleh Ayu Lestari
- 584) 1 lembar nota tanggal 04-11-2021 untuk pembelian nasi prasmanan seharga Rp. 20.000/ porsi, es teh sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, aqua gelas sebanyak 4 gelas seharga Rp. 500/ gelas, nasi seharga Rp. 13.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani oleh Warung Virzha.
- 585) 1 lembar nota tanggal 08-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, teh panas sebanyak 2 gelas seharga Rp. 5.000/ gelas, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi dengan total harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 586) 1 lembar nota Warung Makan Sederhana Jl. Danau Lindu tanggal 10-11-2021 untuk pembelian nasi sate daging sebanyak 3 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi, nasi bandung sebanyak 1 porsi seharga Rp. 20.000, nasi putih sebanyak 2 porsi seharga Rp. 5.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 6.000/ gelas, sate To sebanyak

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 porsi seharga Rp. 20.000/ porsi dengan total harga Rp. 142.000 ditandatangani
- 587) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 15-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 4 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, mie goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 7.000/ porsi, nasi kuning sebanyak 1 porsi seharga Rp. 12.000, saraba sebanyak 4 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, susu beruang sebanyak 1 kaleng seharga Rp. 15.000, le minerale sebanyak 3 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 236.000 ditandatangani
- 588) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 02-12-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 40.000/ porsi, le minarale sebanyak 8 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 360.000 ditandatangani
- 589) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 01-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 208 lembar seharga Rp. 250/ lembar, lem sebanyak 2 buah seharga Rp. 10.000/ buah, binder clip sebanyak 1 dus seharga Rp. 13.000 dengan harga Rp. 85.000 ditandatangani
- 590) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 02-11-2021 untuk pembelian Fotocopy sebanyak 106 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jepitan kertas sebanyak 2 buah seharga Rp. 11.000/ buah dengan total harga Rp. 48.500 ditandatangani
- 591) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, tinta stempel sebanyak 1 buah seharga Rp. 35.000/ buah, nota 1 fly sebanyak 5 buah seharga Rp. 7.000/ buah, fotocopy 330 lembar seharga Rp. 3.000/ lembar, fotocopy sebanyak 340 lembar seharga Rp. 300/ lembar dengan total harga Rp. 269.000 ditandatangani
- 592) 1 lembar nota Fotocopy Wulan Jl. UDKP No. Toaya tanggal 03-11-2021 untuk pembelian Fotocopy SK sebanyak 10 lembar seharga Rp. 250/ lembar, Fotocopy Kwitansi sebanyak 5 lembar seharga Rp. 250/ lembar dengan total harga Rp. 3.750 ditandatangani
- 593) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 04-11-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1.224 lembar seharga Rp. 250/ lembar,

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jilid Lakban sebanyak 18 buah seharga Rp. 4.000/ buah dengan total harga Rp. 378.000.

- 594) 1 lembar nota tanggal 05-11-2021 untuk pembelian fotocopy, jilid dengan total harga Rp. 100.000 ditandatangani
- 595) 1 lembar nota tanggal 20-11-2021 untuk pembelian kertas F4 sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000 ditandatangani
- 596) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan makan di rumah makan Minahasa tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 2.818.000 ditandatangani oleh Zainab
- 597) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 01-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 6 porsi seharga Rp. 50.000/ porsi, ikan sedang sebanyak 5 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, ikan kecil sebanyak 5 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 6 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 655.000
- 598) Tanggal 09-11-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 35.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas dengan total harga Rp. 49.000
- 599) Dengan total harga Rp. 703.000 ditandatangani
- 600) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran makan rombongan kedua hari Vaksin tanggal 24-12-2021 sebesar Rp. 152.000 yang ditandatangani oleh Zainab
- 601) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 29-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 35 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi, flordina sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, You Zi sebanyak 5 buah seharga Rp. 15.000/ buah, Le Minerale sebanyak 7 botol seharga Rp. 5.000/ buah, ikan basa sebanyak 5 buah seharga Rp. 30.000/ buah, palpy sebanyak 5 botol seharga Rp. 7.000/ botol, Golda sebanyak 5 botol seharga Rp. 6.000/ botol, Coca Cola sebanyak 3 botol seharga Rp. 7.000/ botol, kopi susu sebanyak 5 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi tanggal 05-10-2021 untuk pembelian ikan goreng sebanyak 2 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, le minerale sebanyak 2 botol seharga Rp. 5.000/ botol dengan total harga Rp. 1.461.000 ditandatangani
- 602) 1 lembar nota Rumah Makan Minahasa tanggal 06-10-2021 untuk pembelian ikan bakar Rp. 35.000/ porsi, le mineral sebanyak 3 botol

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp. 5.000/ botol, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas total harga Rp. 141.000
- 603) Tanggal 14-10-2021 untuk pembelian ikan bakar sebanyak 8 porsi seharga Rp. 30.000/ porsi, ikan katombo sebanyak 3 porsi seharga Rp. 25.000/ porsi, kopi susu sebanyak 8 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan batu sebanyak 2 porsi seharga Rp. 35.000/ porsi total harga Rp. 441.000
- 604) Tanggal 18-10-2021 untuk pembelian kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 7.000/ gelas, ikan menta sebanyak 1 ekor seharga Rp. 50.000 total harga Rp. 71.000
- 605) Dengan total harga Rp. 653.000 ditandatangani
- 606) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 25-12-2021 untuk pembelian kertas Kuarto sebanyak 2 rim seharga Rp. 63.000/ rim dengan total harga Rp. 130.000 ditandatangani
- 607) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian kwitansi sebanyak 8 buah seharga Rp. 5.000/ buah, lem glustik sebanyak 4 buah seharga Rp. 7.000/ buah, pulpen sebanyak 2 buah seharga Rp. 6.000/ buah dengan total harga Rp. 80.000
- 608) 1 lembar nota Depot Charampe tanggal 27-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 28.000, nasi ayam bakar sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi baneng bakar sebanyak 3 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi, es jeruk sebanyak 2 gelas seharga Rp. 10.000/ gelas, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas, nasi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 6.000/ porsi, kopi susu sebanyak 3 gelas seharga Rp. 8.000, kerupuk sebanyak 2 bungkus seharga Rp. 5.000 dengan total harga Rp. 227.000.
- 609) 1 lembar nota tanggal 28-10-2021 untuk pembelian Ban luar 90/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 220.000, Ban luar 80/80 sebanyak 1 buah seharga Rp. 205.000, Oli MPX 2 sebanyak 1 buah seharga Rp. 50.000, gardan sebanyak 1 buah seharga Rp. 25.000, Pentil Tubes sebanyak 1 buah seharga Rp. 15.000, ongkos pasang seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 530.000 ditandatangani oleh Azman
- 610) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 66 buah seharga Rp. 4.200/ buah dengan total harga Rp. 277.200

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611) 1 lembar nota tanggal 13-12-2021 untuk pembelian kertas F4 Sidu sebanyak 1 rim seharga Rp. 60.000, penjepit kertas sebanyak 1 dos seharga Rp. 11.000 dengan total harga Rp. 71.000 ditandatangani
- 612) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi sate sapi sebanyak 2 porsi seharga Rp. 28.000/ porsi dengan total harga Rp. 56.000 ditandatangani
- 613) 1 lembar nota Depot Charampe Jl. Sam Ratulangi tanggal 15-12-2021 untuk pembelian nasi ikan katombo sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi ayam sebanyak 1 porsi seharga Rp. 25.000, nasi sebanyak 1 porsi seharga Rp. 6.000, kopi susu sebanyak 2 gelas seharga Rp. 8.000/ gelas dengan total harga Rp. 72.000
- 614) 1 lembar nota tanggal 15-12-2021 untuk pembelian jilid lakban sebanyak 56 buah seharga Rp. 235.000, Fotocopy seharga Rp. 670.000 dengan total harga Rp. 905.000 ditandatangani
- 615) 1 lembar nota Fotocopy Aulia Donggala tanggal 16-12-2021 untuk pembelian fotocopy sebanyak 1992 lembar seharga Rp. 250/ lembar, jilid sebanyak 42 lembar seharga Rp. 4.000/ lembar dengan total harga Rp. 666.000
- 616) 1 lembar nota Fotocopy & ATK "ARINI BERKAH" Jl. Lasadindi No. 21 Desa Toaya tanggal 24-12-2021 untuk pembelian amplop sebanyak 1 dos seharga Rp. 50.000, kwitansi sebanyak 1 dus seharga Rp. 15.000 dengan total harga Rp. 65.000 ditandatangani
- 617) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemasaran Rabat Jln Dsn IV (3 Orang) tanggal 3-9-2021 yang ditandatangani ASHAR.
- 618) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Pica Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 619) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pemuatan Pasir Rabat Jalan Jono tanggal 6-9-2021 yang ditandatangani SAPRAN W. LAPAI.
- 620) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) untuk pembayaran Dibayarkan 5 Ret Pasir @350.000 (Rabat Beton Jono) tanggal 8-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI/TPK.
- 621) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.760.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rabat Jalan Dusun IV Enu tanggal 9-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 622) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.350.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Batu Koral Rabat Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 623) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar Pekerja Rabat Jalan/Beton tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI.
- 624) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran 5 Ret Pasir tanggal 10-9-2021 yang ditandatangani oleh RIMBI.
- 625) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran air Pek. Rabat Beton tanggal 11-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.
- 626) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Oli + Solar Mesin Molen (Jono) tanggal 13-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI/TPK.
- 627) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Ember Pengecoran Rabat Jalan Dusun IV tanggal 14-9-2021 yang ditandatangani oleh RENAWATI.
- 628) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir 2 Ret Rabat Jln tanggal 16-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 629) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk pembayaran Panjar

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh RUDI KEPALA-T.

- 630) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 631) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp 930.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton. Mobil BUMDES tanggal 17-9-2021 yang tertanda tangani.
- 632) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 825.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pembayaran Air Pekerjaan Rabat Beton tanggal 17-9-2021 yang ditandatangani oleh SUNTO.
- 633) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Panjar Molen (Rabat Beton Jono) tanggal 19-9-2021 yang ditandatangani oleh RONAL.
- 634) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Solar Mesin Molen tanggal 20-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK/RENAWATI.
- 635) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Upah Pekerja Rabat Jalan tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh RUDI.
- 636) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pembelian Oli Mesin Molen + Air Mineral tanggal 20-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 637) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pasir Pekerjaan Rabat Jalan tanggal 21-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 638) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 1.325.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh) untuk

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Air Pengecoran Rabat Jalan tanggal 22-9-2021 yang diterima oleh SANTO.

- 639) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 2.450.000 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Material Rabat Jalan (Beton) Jono tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.
- 640) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pasir Rabat Beton tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh RIMBI.
- 641) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Rabat Jalan/Beton Dusun IV tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK.
- 642) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan/Beton tanggal 23-9-2021 yang ditandatangani oleh SANTO.
- 643) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Pasir Rabat Beton Dusun IV Jono tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh SAPRAN W. LAPAI.
- 644) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pemuatan Air Rabat Jalan tanggal 23-9-2021 yang diterima oleh TPK RENAWATI.
- 645) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran Upah Mesin Molen Rabat Jalan Jono (Sebelumnya 400.000/Panjar) tanggal 23-9-2021 ditandatangani oleh RONAL.
- 646) 1 (satu) Lembar Kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Honor TPK Jalan Rabat Beton Dusun IV untuk 3 Org tanggal 24-9-2021 yang ditandatangani oleh TPK.
- 647) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 14/09-21 atas pembelian Ember Cor sejumlah Rp. 120.000.
- 648) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian Semen Tonasa sejumlah Rp.12.000.000.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 649) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 09/09-21 atas pembelian 17 Lembar Papan mal seharga Rp. 425.000, 7 Batang Balak 5/7 seharga Rp. 189.000, 2 Kg Paku 2 “ seharga Rp.40.000, 1 Buah Meteran Rook seharga Rp. 100.000 dengan total belanja keseluruhan Rp. 754.000.
- 650) 1 (satu) Lembar Nota dengan Cap Toko Jaya Bersama tanggal 12/09/21 atas pembelian 200 Sak Semen tonasa sejumlah Rp.6.000.000.
- 651) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Pembayaran Nota/ Pengeluaran Sebelum Pencairan THP II tanggal 12-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES.
- 652) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Kades tanggal 17-10-2020 yang ditandatangani oleh KADES ENU.
- 653) 1 (satu) Lembar kuitansi Diterima dari Bendahara Desa Enu sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran Baju PDU 2 untuk pelantikan Kades tanggal 13-10-2020 yang ditandatangani oleh THALIB.
- 654) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 655) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT & bensin tanggal 11-11-2021 sebesar Rp60.000,- yang ditandatangani oleh Sekdes.
- 656) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran fotocopy undangan BLT tanggal 05-12-2021 sebesar Rp100.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 657) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi rapat evaluasi tanggal 02-12-2021 sebesar Rp300.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 658) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman panitia pemilihan (KPU)/pembelian ATK tanggal 19-11-2021 sebesar Rp1.000.000,- yang ditandatangani oleh Andris.
- 659) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran snack + air minum musyawarah APBDesa perubahan tanggal 15-10-2021 sebesar Rp90.000,- yang ditandatangani oleh Renawati.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 660) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran konsumsi musyawarah penetapan APBDes Perubahan 2021 tanggal 02-12-2021 sebesar Rp120.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 661) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran satu pasang baju dinas keki tanggal 21-10-2021 sebesar Rp350.000,- yang ditandatangani oleh Roswati.
- 662) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran 6 botol tinta print/ATK tanggal 29-12-2021 sebesar Rp660.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 663) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Salbi.
- 664) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 31-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Moh. Arif.
- 665) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran honor pemilihan BPD/Panitia tanggal 05-01-2022 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Suardin Umar.
- 666) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian pinjaman & perjalanan antar LPJ ke Donggala + penggandaan tanggal 24-12-2021 sebesar Rp2.400.000,- yang ditandatangani oleh Kiki.
- 667) 1 lembar kwitansi untuk pembayaran operasional BPD tanggal 25-12-2021 sebesar Rp500.000,- yang ditandatangani oleh Mirwan.
- 668) 1 (satu) bundel berisi Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 23 April 2021 sebesar Rp92.274.240,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp43.100.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tertanggal 23 Agustus sebesar Rp127.800.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP APBDesa yang bersumber dari Dana Desa tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,- dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp121.930.500,00, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp156.097.000,00, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 22 Juni 2021 sejumlah Rp43.100.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp43.000.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 07 Juli 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp121.930.500,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp127.800.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 1 September 2021 sebesar Rp248.371.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp42.600.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp162.544.000,-, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp230.685.600,-.

- 669) 1 (satu) buah buku Kas Harian (Bendahara Enu) berisi catatan Dana Cair Tahap III/Desember 2021, Pengeluaran dari Dana Cair Tahap III/Des 2021, Pengeluaran DD/ADD Tahap III/ Des 2021, Dana Cair Thp III/Des 2021, Pengeluaran Pasca Pek. Rabat Beton Jono.
- 670) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Enu Nomor 02/SK/04/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Enu tanggal 04 Februari 2021;

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat

Kabupaten

Donggala

Nomor:

700/02.b/RHS/ITKAB/I/2021 tanggal 27 Januari 2022.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Irman S. Lairu.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023, oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., selaku Hakim Ketua, Sayonara, S.H., M.H., C.Me. dan Alam Nur, S.H., M.Kn., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 18 April 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Ad Hoc masing-masing Alam Nur, S.H., M.Kn., dan Aris T. Kahohon, S.H. dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Alam Nur, S.H., M.Kn.

TTD

Aris T. Kahohon, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aswar, S.H.

Halaman 600 dari 600 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pal